

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	30 Juni 2025	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 Juli 2025
Masa Penawaran	:	1 – 2 Juli 2025	Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	8 Juli 2025
Tanggal Penjatahan	:	4 Juli 2025	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	9 Juli 2025
Tanggal Pembayaran dari Investor	:	7 Juli 2025			

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TBS ENERGI UTAMA TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT TBS ENERGI UTAMA TBK

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Investasi di bidang pertambangan dan perdagangan batubara, perkebunan kelapa sawit dan sedang mengembangkan usahanya sebagai produsen pembangkit listrik mandiri, serta investasi di energi terbarukan dan bisnis pengelolaan sampah serta perdagangan besar dan eceran kendaraan melalui Entitas Anak.

Kantor Pusat:

Treasury Tower, Level 33, District 8, SCBD Lot 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Telp. (62 21) 5020 0353 | Faks. (62 21) 5020 0352
Website: www.tbsenergi.com | Email: corsec@tbsenergi.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TBS ENERGI UTAMA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP800.000.000.000,- (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN I”)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I TBS ENERGI UTAMA TAHAP I TAHUN 2025 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP125.000.000.000,- (SERATUS DUA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dimana sebesar Rp 125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp105.000.000.000 (seratus lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 8 Juli 2028 untuk Obligasi Seri A dan pada tanggal 8 Juli 2030 untuk Obligasi Seri B.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS MAUPUN OLEH PIHAK KETIGA LAINNYA, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHT PADA BAB I PENAWARAN UMUM.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DARI WAKTU KE WAKTU DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN DALAM 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG MEMPUNYAI PEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN (*BUY BACK*) OBLIGASI, DENGAN KETENTUAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI SEBELUM DILAKSANAKANNYA PENGUMUMAN DALAM SURAT KABAR. PERSEROAN WAJIB MELAPORKAN KEPADA OJK MENGENAI RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI TERSEBUT. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) LAINYA DAPAT DILIHT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):

A
(Single A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN ANAK DIMANA PERSEROAN BERGANTUNG PADA PENDAPATAN USAHA, LABA INVESTASI DAN PEMBAGIAN DIVIDEN DARI PERUSAHAAN ANAK. RISIKO UTAMA PERUSAHAAN ANAK ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA DAN PASOKAN BATUBARA YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK MATERIAL DAN MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PERSEROAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHT PADA BAB VI PROSPEKTUS AWAL INI.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

Sucor Sekuritas
PT Sucor Sekuritas

INDOPREMIER
PT Indo Premier Sekuritas

WALI AMANAT
PT BANK MEGA TBK

PROSPEKTUS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 1 JULI 2025

PT TBS Energi Utama Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan I**") kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") di Jakarta dengan surat No. 064A/TBS/IV/2024 tanggal 5 April 2024 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UUP2SK**").

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 (selanjutnya disebut "**Obligasi**") dengan jumlah pokok sebesar Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**BEI**") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-04746/BEI.PP3/05-2025 tanggal 19 Mei 2025 yang diberikan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi serta Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUP2SK.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN	xxi
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	21
III. PERNYATAAN UTANG	26
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	46
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	52
VI. FAKTOR RISIKO.....	72
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	80
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	81
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	81
2. KEPEMILIKAN SAHAM DAN STRUKTUR PERMODALAN.....	87
3. PERIZINAN-PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI	89
4. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI	91
5. PERJANJIAN DAN ATAU SURAT PENAWARAN TERKAIT DENGAN RENCANA PENGGUNAAN DANA OLEH AMES ..	143
6. PERJANJIAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI	164
7. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP	164
8. ASURANSI	166
9. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	169
9. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM	170
10. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	170
11. TATA KELOLA PERUSAHAAN.....	181
12. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	198
13. SUMBER DAYA MANUSIA	198
14. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, ANGGOTA DIREKSI, DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	204
15. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI.....	204
16. KEGIATAN USAHA.....	215
17. PEMASARAN	223
18. MANAJEMEN RISIKO.....	223
19. RISET DAN PENGEMBANGAN.....	227
20. PENGENDALIAN KUALITAS	228
21. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN (TJSL)	228
22. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	231
23. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	233
24. PERSAINGAN INDUSTRI	233
25. KETERGANTUNGAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL.....	233
IX. PERPAJAKAN.....	234
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI.....	236
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	237
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	241
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	248
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS SERTA FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	254
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	255
XVI. LAPORAN KEUANGAN.....	319

Halaman Ini Sengaja Di Kosongkan

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

- “Afiliasi” : berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUP2SK, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Agen Pembayaran” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Lingkungan di KSEI.
- “Akuntan Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini.

-
- “Bank Kustodian” : berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “BEI” atau “Bursa Efek” : berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- “BNRI” : berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
- “Bunga Obligasi” : berarti tingkat bunga Obligasi per tahun yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- “Daftar Pemegang Rekening Obligasi” : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Denda” : berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga dan/atau Pokok atas Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan memakai dasar perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- “Dewan Komisaris” : berarti organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- “Direksi” : berarti organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan suatu entitas untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- “Dokumen Emisi” : berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, Prospektus, Pernyataan Penawaran Umum dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 POJK No. 7/2017.
- “Efek” : berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak

tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/ atau diperdagangkan di Pasar Modal.

- “Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM dan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2.
- “Emisi” : berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
- “Emiten” : berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT TBS Energi Utama Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Treasury Tower Lantai 33, District 8 SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52 - 53, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 003, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 12190, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- “Entitas Asosiasi” : berarti perusahaan yang minoritas sahamnya dimiliki oleh Perseroan dan laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- “*Force Majeure*” : berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- “FPPO” : berarti Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.
- “Grup Perseroan” : berarti Perseroan, Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi.
- “Hari Bursa” : berarti hari-hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
- “Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- “Hari Kerja” : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- “Jumlah Terutang” : berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Dokumen Emisi termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.

- p>“Kegiatan Usaha Sehari-hari” : berarti kegiatan usaha yang dilakukan oleh Emiten dan/atau Perusahaan Anak, dan/atau Entitas-Asosiasi, termasuk namun tidak terbatas pada investasi dan/atau pengembangan usaha -yang dilakukan oleh Emiten dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Entitas Asosiasi di bidang usaha Emiten dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Entitas Asosiasi yang dijalankan saat ini dan dari waktu ke waktu serta segala kegiatan usaha lainnya yang secara wajar berhubungan, bertautan, berkaitan, bersifat menambah terhadap kegiatan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bidang usaha pembangkit listrik tenaga air, konversi sampah ke energi (
- waste to energy*
-), pembangkit listrik energy baru dan terbarukan (
- renewable energy*
-), proyek green energy, proyek penyimpanan, penyerapan dan perdagangan karbon, proyek di bidang pertambangan, kendaraan listrik, pengembangan baterai, usaha manufaktur, aktivitas pemrograman komputer lainnya, aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (
- e-commerce*
-), industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya, aktivitas
- hosting*
- dan yang berkaitan dengan itu, portal web dan/atau portal
- platform*
- digital, klub sepak bola, aktivitas pusat kebugaran/
- fitness centre*
- , aktivitas fasilitas olahraga lainnya, perdagangan alat laboratorium, farmasi dan kedokteran, aktivitas pelayanan penunjang kesehatan, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran, pengumpulan limbah berbahaya dan limbah berbahaya dan beracun, pengelolaan (
- treatment*
-) dan pembuangan limbah berbahaya dan limbah berbahaya dan beracun, angkutan bermotor untuk barang khusus, aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas, produksi kompos sampah organik, aktivitas konsultasi manajemen, angkutan bermotor untuk barang umum, perdagangan besar barang bekas dan sisa - sisa tak terpakai (
- scrap*
-), reparasi komputer dan peralatan sejenisnya, pemulihan material barang logam, pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah medis dan berbahaya lain, pengumpulan, pengelolaan, pembuangan dan penjualan sampah plastik dan berbahaya lain, investasi pada bisnis manajemen sampah dan daur ulang, dan investasi pada
- green business*
- .
- “Kemenkum” : berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
- “Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)” : berarti bagian penjaminan dari Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri akan menawarkan dan menjual Obligasi kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal penutupan masa Penawaran Umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi.
- “Konfirmasi Tertulis Obligasi” : berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk

	mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi serta hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	: berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	: berarti Genio Atyanto & Partners yang melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan, Perusahaan Anak dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum ini.
“Kustodian”	: berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT Indo Premier Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masa Penawaran”	: berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yaitu 2 (dua) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di BEI selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
“Masyarakat”	: berarti perorangan, berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia/badan hukum Indonesia yang bertempat tinggal atau berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan-perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Menkum”	: berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
“Notaris”	: berarti Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum ini.
“Obligasi”	: berarti Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum, yang merupakan penerbitan Obligasi Tahap I dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan dan akan dicatatkan di Bursa Efek, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan dan ditawarkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap, yang terbagi dalam 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Obligasi Seri A	: Jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
Obligasi Seri B	: Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
“OJK atau Otoritas Jasa Keuangan”	: berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“Pemegang Obligasi”	: berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal.
“Pemeringkat Efek”	: berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Obligasi Berkelanjutan I TBS ENERGI UTAMA Tahap I Tahun 2025 yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	: berarti kegiatan Penawaran Umum atas “Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama” yang dilakukan secara bertahap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah), sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014.
“Pengakuan Utang”	: berarti Akta Pengakuan Utang Emiten sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana yang dimuat dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 No. 108 tanggal 25 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta.
“Penitipan Kolektif”	: berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Penjamin Emisi Obligasi”	: berarti PT Sucor Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama

Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) berdasarkan hasil penawaran awal *bookbuilding*) dalam jumlah Pokok Obligasi untuk membeli sendiri sisa Obligasi yang tidak dibeli Masyarakat dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran kepada Masyarakat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

- “Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi” : berarti pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Sucor Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Peraturan No. VIII.G.12” : berarti Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
- “Peraturan No. IX.A.1” : berarti Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
- “Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi” : berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 No. 3 tanggal 9 April 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI” : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 di KSEI No. SP-057/OBL/KSEI/0325 tanggal 9 April 2025, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 No. 32 tanggal 20 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 No. 16 tanggal 6 Mei 2025, (ii) Adendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 No. 29 tanggal 10 Juni 2025 dan (iii) Akta Adendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I TBS

Energi Utama Tahap I Tahun 2025 No. 107 tanggal 25 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

- “Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi” : berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 No. 31 tanggal 20 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Adendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 No. 15 tanggal 6 Mei 2025, (ii) Akta Adendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 No.30 tanggal 10 Juni 2025 dan (iii) Akta Adendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 No. 106 tanggal 25 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- “Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan” : berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 No. 30 tanggal 20 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Adendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 No. 14 tanggal 6 Mei 2025, (ii) Akta Adendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 No. 28 tanggal 10 Juni 2025 dan (iii) Akta Adendum III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 No. 105 tanggal 25 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM juncto POJK No. 7/2017, dan Peraturan No. IX.A.1, dan dengan memperhatikan POJK No. 36/2014, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
- “Perseroan” : berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT TBS Energi Utama Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- “Persetujuan Prinsip BEI” : berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang yang dikeluarkan oleh Bursa Efek dengan No. S-04746/BEI.PP3/05-2025 tanggal 19 Mei 2025.
- “Perusahaan Anak” : berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Emiten sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Perusahaan Afiliasi” : berarti perusahaan yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
- “Pihak” : berarti orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

- “POJK No. 4/2022 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.04/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
- “POJK No. 7/2017” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.
- “POJK No. 9/2017” : berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Utang.
- “POJK No. 15/2020” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “POJK No. 16/2020” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- “POJK No. 17/2020” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK No. 18/2023” : berarti Peraturan OJK No. 18 Tahun 2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Berkelanjutan.
- “POJK No. 19/2020” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- “POJK No. 20/2020” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
- “POJK No.23/2017” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- “POJK No. 30/2015” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No. 33/2014” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 34/2014” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

“POJK No. 35/2014”	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.				
“POJK No. 36/2014”	: Berarti Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.				
“POJK No. 42/2020”	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.				
“POJK No. 49/2020”	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.				
“POJK No. 55/2015”	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/OJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.				
“POJK No. 56/2015”	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.				
“Pokok Obligasi”	: berarti jumlah pokok pinjaman Emiten kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu, yang pada Tanggal Emisi sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut: <table> <tr> <td>Obligasi Seri A</td><td>: Jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan</td></tr> <tr> <td>Obligasi Seri B</td><td>: Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.</td></tr> </table> Jumlah pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Obligasi sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.	Obligasi Seri A	: Jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan	Obligasi Seri B	: Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Obligasi Seri A	: Jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan				
Obligasi Seri B	: Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.				
“PPN”	: berarti Pajak Pertambahan Nilai.				
“Prospektus”	: berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi yang disusun oleh Emiten bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 25 UUPM juncto POJK 9/2017.				
“Prospektus Awal”	: berarti prospektus sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 23/2017, yang merupakan dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga				

	penawaran, tingkat suku bunga Obligasi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum ini yang belum dapat ditentukan.
“Prospektus Ringkas”	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan POJK No. 9/2017.
“Rekening Efek”	: berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
“Rp”	: berarti singkatan dari Rupiah, yang merupakan mata uang yang sah dan berlaku di Negara Republik Indonesia.
“RUPO”	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
“RUPS”	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“Sisminbakum”	: berarti Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia.
“Satuan Pemindahbukuan”	: berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
“Satuan Perdagangan”	: berarti satuan jumlah Obligasi yang diperdagangkan.
“SEOJK No. 4/2022”	: berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	: berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat dua Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi. Tanggal distribusi adalah 8 Juli 2025.
“Tanggal Emisi”	: berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Emiten, yang juga merupakan tanggal pembayaran

hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Emiten, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam addendum Perjanjian Perwaliamanatan.

- “Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi” : berarti tanggal di mana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- “Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi” : berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- “Tanggal Penjatahan” : berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam addendum Perjanjian Perwaliamanatan. Tanggal penjatahan adalah 4 Juli 2025.
- “US\$” : berarti singkatan dari Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dan berlaku di Negara Amerika Serikat.
- “UU OJK” : Berarti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- “UUPM” : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tanggal 12 (dua belas) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
- “UUPT” : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- “Wali Amanat” : berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

Definisi dan Singkatan Teknis Kegiatan Usaha Perseroan, Perusahaan Anak, Entitas Asosiasi, Langsung dan Tidak Langsung

Perusahaan Anak

Kepemilikan Secara Langsung

1. PT Toba Bumi Energi ("TBUE") :
 - Beroperasi pada tahun 2007 di Kalimantan Timur dengan bidang usaha investasi di bidang aktivitas perusahaan *holding*.
 - Dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 99,99% dan Perseroan melalui PT Trisensa Mineral Utama sebesar 0,01%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 100,00%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$48.582.481.
2. PT Adimitra Baratama Nusantara ("ABN") :
 - Beroperasi pada tahun 2009 di Kalimantan Timur dengan bidang usaha pertambangan batubara termal.
 - Dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 51,00%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 51,00%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$100.206.646.
3. PT Trisensa Mineral Utama ("TMU") :
 - Beroperasi pada tahun 2011 di Kalimantan Timur dengan bidang usaha pertambangan batubara termal.
 - Dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 99,99% dan Perseroan melalui PT Adimitra Baratama Nusantara sebesar 0,01%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 100,00%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$36.095.621.
4. PT Perkebunan Kaltim Utama I ("PKU") :
 - Beroperasi pada tahun 2011 di Kalimantan Timur dengan bidang usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit.
 - Dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 99,54%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 99,54%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$10.500.646.
5. PT Toba Bara Energi ("TBAE") :
 - Beroperasi pada tahun 2018 di Jakarta dengan bidang usaha aktivitas perusahaan *holding*.
 - Dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 99,99% dan Perseroan melalui PT Toba Bumi Energi sebesar 0,01%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 100,00%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$329.930.715.
6. PT Energi Baru TBS ("EBT") :
 - Beroperasi pada tahun 2021 di Jakarta dengan bidang usaha aktivitas perusahaan *holding*.
 - Dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 99,99% dan Perseroan melalui PT Toba Bara Energi sebesar 0,01%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 100,00%. Total aset sebelum eliminasi 31 Desember 2024 sebesar US\$24.639.337.
7. PT Solusi Bersih TBS ("SBT") :
 - Beroperasi pada tahun 2023 di Jakarta dengan bidang usaha aktivitas perusahaan *holding*.

- Dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 99,99% dan Perseroan melalui PT Toba Bara Energi sebesar 0,01%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 100,00%. Total aset sebelum eliminasi 31 Desember 2024 sebesar US\$62.569.997.

Kepemilikan Tidak Langsung Melalui ABN

8. Adimitra Resources Pte. Ltd. ("**Adimitra Resources**") :
 - Beroperasi pada tahun 2018 di Singapura dengan bidang usaha perdagangan batubara.
 - Dimiliki Perseroan melalui PT Adimitra Baratama Nusantara sebesar 100,00%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 51,00%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$11.385.661.
9. PT Adimitra Baratama Niaga ("**AB Niaga**") :
 - Beroperasi pada tahun 2019 di Jakarta dengan bidang usaha perdagangan batubara.
 - Dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 0,1% dan Perseroan melalui PT Adimitra Baratama Nusantara sebesar 99,9%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 51,00%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$11.190.512.

Kepemilikan Tidak Langsung Melalui TBUE

10. PT Indomining ("**IM**") :
 - Beroperasi pada tahun 2007 di Kalimantan Timur dengan bidang usaha pertambangan batubara.
 - Dimiliki Perseroan melalui PT Toba Bumi Energi sebesar 99,99% dan Perseroan melalui PT Adimitra Baratama Nusantara sebesar 0,01%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 99,99%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$44.227.249.

Kepemilikan Tidak Langsung Melalui TBAE

11. PT Karya Baru TBS (dahulu PT Batu Hitam Perkasa) ("**KBT**") :
 - Beroperasi pada tahun 1988 di Jakarta dengan bidang usaha aktivitas perusahaan *holding*.
 - Dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 0,01%, Perseroan melalui PT Toba Bara Energi sebesar 51,96%, dan Perseroan melalui PT Energi Baru TBS sebesar 48,03%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 100,00%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$46.102.641.
12. PT Bayu Alam Sejahtera ("**BAS**") :
 - Belum beroperasi secara komersial. Lokasi dan wilayah operasi di Nusa Tenggara Timur dengan bidang usaha pembangkitan tenaga listrik.
 - Dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 0,01%, Perseroan melalui PT Toba Bara Energi sebesar 50,57% dan Perseroan melalui PT Energi Baru TBS sebesar 49,42%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 100,00%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$4.123.

Kepemilikan Tidak Langsung Melalui EBT

13.	PT Biomassa Alam Energi ("BAE")	:	• Belum beroperasi secara komersial. Bergerak di bidang usaha produsen pembangkitan listrik mandiri. • Dimiliki Perseroan melalui PT Energi Baru TBS sebesar 85,00%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 85,00%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$1.234.
14.	PT Batam Tirta Surya ("BTS")	:	• Beroperasi pada tahun 2024 di Jakarta dengan bidang usaha aktivitas konsultasi manajemen lainnya. • Dimiliki Perseroan melalui PT Energi Baru TBS sebesar 99,00% dan Perseroan melalui PT Toba Bara Energi sebesar 1,00%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 100,00%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$2.544.667.
15.	PT Nusa Tirta Energi ("NTE")	:	• Belum beroperasi secara komersial. Bergerak di bidang usaha pembangkitan tenaga listrik. • Dimiliki Perseroan melalui PT Energi Baru TBS sebesar 99,00% dan Perseroan melalui PT Toba Bara Energi sebesar 1,00%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 100,00%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$5.443.
16.	PT Kreasi Terbarukan TBS ("KTT")	:	• Beroperasi pada tahun 2023 di Jakarta dengan bidang usaha aktivitas perusahaan <i>holding</i>. • Dimiliki Perseroan melalui PT Energi Baru TBS sebesar 99,99% dan Perseroan melalui PT Toba Bara Energi sebesar 0,01%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 100,00%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$2.348.001.
17.	PT Batam Energi Surya Sentosa ("BESS")	:	• Belum Beroperasi, bergerak dalam bidang usaha jasa pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik. • Dimiliki Perseroan melalui PT Energi Baru TBS sebesar 99,00% dan Perseroan melalui PT Toba Bara Energi sebesar 1,00%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 100,00%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$6.109.
18.	Azzurro Holdings Pte. Ltd. ("Azzurro")	:	• Beroperasi pada tahun 2022 di Singapura dengan bidang usaha perusahaan <i>holding</i>. • Dimiliki Perseroan melalui PT Energi Baru TBS sebesar 100,00%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 100,00%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$5.401.

Kepemilikan Tidak Langsung Melalui SBT

19.	PT Solusi Asri Lestari ("SAL")	:	• Beroperasi pada tahun 2022 di Jakarta dengan bidang usaha jasa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan sampah lainnya. • Dimiliki Perseroan melalui PT Solusi Bersih TBS sebesar 99,99%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan sebesar 99,99%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$94.643.

20.	PT Solusi Niaga Ekosistem ("SNE")	:	- Beroperasi pada tahun 2023 di Jakarta dengan bidang usaha jasa pengelolaan limbah elektronik lainnya. - Dimiliki Perseroan melalui PT Solusi Bersih TBS sebesar 99,99%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 99,99%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$11.135.
21.	SBT Invest Pte. Ltd ("SBT Invest")	:	- Beroperasi pada tahun 2025 di Singapura dengan bidang usaha perusahaan <i>holding</i>. - Dimiliki Perseroan melalui PT Solusi Bersih TBS sebesar 100,00%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 100,00%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar nihil.
22.	Sembcorp Enviro Facility Pte. Ltd ("SEF")	:	- Beroperasi pada tahun 1981 di Singapura dengan bidang usaha <i>Real Estate Developer</i> - Dimiliki Perseroan melalui PT Solusi Bersih TBS sebesar 100,00%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 100,00%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar nihil. SEF baru diakuisisi pada 27 Mei 2025 dan belum terkonsolidasi per 31 Desember 2024.

Kepemilikan Tidak Langsung Melalui KBT

23.	PT Energi Kreasi Bersama ("EKB")	:	- Beroperasi pada tahun 2021 di Jakarta dengan bidang usaha perdagangan besar dan eceran kendaraan. - Dimiliki Perseroan melalui PT Karya Baru TBS sebesar 50,00%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 50,00%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$15.821.258.

Kepemilikan Tidak Langsung Melalui EKB

24.	PT Manufaktur Kreasi Bangsa ("MKB")	:	- Belum beroperasi secara komersial. Bergerak di bidang usaha industri pengolahan. - Dimiliki Perseroan melalui PT Energi Kreasi Bersama sebesar 99,95% dan Perseroan melalui PT Karya Baru TBS sebesar 0,05%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 50,00%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$294.503.

Kepemilikan Tidak Langsung Melalui SBT Invest

25.	SBT Investment 1 Pte. Ltd ("SBT 1")	:	- Beroperasi pada tahun 2024 di Singapura dengan bidang usaha perusahaan <i>holding</i>. - Dimiliki Perseroan melalui SBT Invest Pte. Ltd sebesar 100,00%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 100,00%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$127.621.
26.	SBT Investment 2 Pte. Ltd ("SBT 2")	:	- Belum beroperasi secara komersial. Bergerak di bidang usaha perusahaan <i>holding</i>. - Dimiliki Perseroan melalui SBT Invest Pte. Ltd sebesar 100,00%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 100,00%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$12.006.

27. PT Arah Enviromental Indonesia ("AEI") :
- Beroperasi pada tahun 2008 di Jakarta dengan bidang usaha jasa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan sampah lainnya.
 - Dimiliki Perseroan melalui SBT Invest Pte. LTD sebesar 99,99%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 99,99%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$5.465.687.

Kepemilikan Tidak Langsung Melalui SBT 1

28. Taonga Holdings Pte. Ltd. ("Taonga") :
- Beroperasi pada tahun 2022 di Singapura dengan bidang usaha aktivitas perusahaan holding.
 - Dimiliki Perseroan melalui SBT Investment 1 Pte. Ltd sebesar 100,00%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 100,00%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$51.741.773.

Kepemilikan Tidak Langsung Melalui SBT 2

29. Sembcorp Environment Pte. Ltd ("Sembcorp Environment") :
- Beroperasi pada tahun 1995 di Singapura dengan bidang usaha pengolahan dan pembuangan limbah (termasuk aktivitas remediasi).
 - Dimiliki Perseroan melalui SBT Investment 2 Pte. Ltd sebesar 100,00%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 100,00%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar nihil. Sembcorp Environment baru diakuisisi pada 18 Maret 2025 dan belum terkonsolidasi per 31 Desember 2024.

Kepemilikan Tidak Langsung Melalui AEI

30. PT Graha Alam Industri ("GAI") :
- Beroperasi pada tahun 2021 di Jawa Barat dengan bidang usaha pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan sampah lainnya.
- Dimiliki Perseroan melalui PT Arah Environmental Indonesia sebesar 70,83% dan Perseroan melalui SBT Invest Pte. Ltd., sebesar 29,17% sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 99,99%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$2.930.693.

Kepemilikan Tidak Langsung Melalui Taonga

31. Asia Medical Enviro Services Pte. Ltd ("AMES") :
- Beroperasi pada tahun 2018 di Singapura dengan bidang usaha penanganan dan pembuangan limbah.
 - Dimiliki Perseroan melalui Taonga Holdings Pte. Ltd sebesar 100,00%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 100,00%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$18.868.534.

Kepemilikan Tidak Langsung Melalui Sembcorp Enviroment

32. Sembwaste Pte. Ltd ("Sembwaste") :
- Beroperasi pada tahun 1995 di Singapura dengan bidang usaha pengolahan dan pembuangan limbah (termasuk aktivitas remediasi).
 - Dimiliki Perseroan melalui Sembcorp Environment Pte. Ltd sebesar 100,00%, sehingga total kepemilikan oleh Grup

Perseroan mencapai 100,00%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar nihil. Sembwaste baru diakuisisi pada 18 Maret 2025 dan belum terkonsolidasi per 31 Desember 2024.

Kepemilikan Tidak Langsung Melalui Sembwaste

33. Sembcorp Enviro Services (“**Sembcorp Enviro**”) :
- Beroperasi pada tahun 1998 di Singapura dengan bidang usaha pengumpulan limbah.
 - Dimiliki Perseroan melalui Sembwaste Pte. Ltd sebesar 100%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 100%. Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2024 sebesar nihil. Sembcorp Enviro baru diakuisisi pada 18 Maret 2025 dan belum terkonsolidasi per 31 Desember 2024.

Entitas Asosiasi

Kepemilikan Tidak Langsung Melalui TBUE

34. PT Sulut Bola Prima (“**SBP**”) :
- Beroperasi pada tahun 2019 di Sulawesi Utara dengan bidang usaha aktivitas olahraga.
 - Dimiliki Perseroan melalui PT Toba Bumi Energi sebesar 30,00%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 30,00%. Total nilai investasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$22.896.

Kepemilikan Tidak Langsung Melalui TBAE

35. PT Adimitra Energi Hidro (“**AEH**”) :
- Sudah beroperasi secara komersial pada tanggal 22 Januari 2025. Bergerak di bidang usaha pembangkitan tenaga listrik.
 - Dimiliki Perseroan melalui PT Toba Bara Energi sebesar 49,00% dan Perseroan melalui PT Adimitra Hidro Nusantara sebesar 51,00%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 49,00%. Total nilai investasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$3.985.459.

Kepemilikan Tidak Langsung Melalui BTS

36. PT Nusantara Tembesi Baru Energi (“**NTBE**”) :
- Belum beroperasi secara komersial. Bergerak di bidang usaha pembangkitan tenaga listrik.
 - Dimiliki Perseroan melalui PT Batam Tirta Surya sebesar 49,00% dan melalui PT PLN Nusantara Renewables sebesar 51,00%, sehingga total kepemilikan oleh Grup Perseroan mencapai 49,00%. Total nilai investasi per 31 Desember 2024 sebesar US\$58.058.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang US\$ (kecuali dinyatakan lain) dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. Pendirian Perseroan tersebut tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan No. 1 tanggal 3 Agustus 2007, dibuat di hadapan Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Surjadi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 11 tanggal 14 Januari 2008, dibuat di hadapan Surjadi, S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta Pendirian Perseroan"**). Akta Pendirian Perseroan telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04084.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0006192.AH.01.09.Tahun 2008 pada tanggal 28 Januari 2008. Akta Pendirian tersebut telah diumumkan dalam BNRI No. 70 tanggal 2 September 2011, tambahan No. 26707.

Nama Perseroan yang sebelumnya "PT Buana Persada Gemilang" telah diubah menjadi "PT Toba Bara Sejahtera" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 173 tanggal 22 Juli 2010, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., sebagai notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., keduanya Notaris di Jakarta Selatan (**"Akta No. 173/2010"**). Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40246.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0061023.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010.

Berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham No. 65 tanggal 30 Maret 2012, dibuat di hadapan Dina Chozie, S.H., C.N., sebagai pengganti Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta No. 65/2012"**), Perseroan melakukan perubahan status Perseroan yang sebelumnya perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, serta mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan. Akta No. 65/2012 telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17595.AH.01.02.Tahun 2012 tertanggal 5 April 2012 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0029340.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 5 April 2012. Akta No. 65/2012 telah diterima dan dicatatkan dalam Sisminbakum dengan No. AHU-AH.01.10-13691 tanggal 19 April 2012 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0034103.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 19 April 2012, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 3 Mei 2013, dan Tambahan BNRI No. 24594.

Pada tahun 2015 Perseroan melakukan perubahan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan OJK. Perubahan dan pernyataan kembali tersebut tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 56 tertanggal 16 April 2015 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (**"Akta No. 56/2015"**). Akta No. 56/2015 telah didaftarkan dan dicatatkan dalam Sisminbakum dengan No. AHU-AH.01.03-0932267 tanggal 15 Mei 2015. Akta No. 56/2015 telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-3505303.AH.01.11. TAHUN 2015 tanggal 15 Mei 2015.

Pada tahun 2020 Perseroan kembali melakukan perubahan nama dari yang sebelumnya bernama “PT Toba Bara Sejahtera Tbk” menjadi “PT TBS Energi Utama Tbk” dan menyesuaikan beberapa ketentuan Anggaran Dasar. Perubahan nama tersebut tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 110 tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 110/2020**”). Akta No. 110/2020 telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0061144.AH.01.02.TAHUN 2020 tertanggal 7 September 2020 dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar serta telah dicatatkan dalam Sisminbakum dengan No. AHU-AH.01.03.0382901 tertanggal 7 September 2020. Akta No. 110/2020 telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0147460.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 7 September 2020, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 5 tanggal 15 Januari 2021, dan Tambahan BNRI No. 1877.

Kemudian, Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 58, tanggal 20 Juni 2024, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 58/2024**”). Akta No. 58/2024 telah diterima dan dicatatkan dalam Sisminbakum dengan No. AHU-AU.01.03-0163993 tanggal 28 Juni 2024. Akta 58/2024 telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0128591.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 28 Juni 2024 dan telah diumumkan dalam Tambahan berita Negara Republik Indonesia 024138 tahun 2024 dari Berita negara Republik Indonesia No. 64.

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada bab VIII Prospektus ini tentang “Keterangan Tentang Perseroan, Perusahaan Anak, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan”.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta 110/2020 *juncto* Akta 58/2024, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.200.000.000.000,- yang terbagi atas 24.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,-

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp408.391.348.500,- yang terbagi atas 8.167.826.970 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,-

Selanjutnya, struktur pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2025 berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom berdasarkan Surat No. DE/VI/2025-1877 tanggal 2 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 setiap saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	24.000.000.000	1.200.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Bara Makmur Abadi	446.963.700	22.348.185.000	5,472
2. Highland Strategic Holdings Pte Ltd	4.983.799.956	249.189.997.800	61,017
3. PT Toba Sejahtera	702.567.244	35.128.362.200	8,602
4. Dicky Yordan, Direktur Utama	49.700.723	2.485.036.150	0,608
5. Alvin Firman Sunanda, Direktur	2.146.845	107.342.250	0,026
6. Juli Oktarina, Direktur	1.940.204	97.010.200	0,023
7. Mufti Utomo, Direktur	1.200	60.000	0,000
8. Sudharmono Saragih, Direktur	219.200	10.960.000	0,002
9. Masyarakat*	1.980.487.898	99.024.394.900	24,250
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.167.826.970	408.391.348.500	100,000
Saham Dalam Portepel	15.832.173.030	791.608.651.500	

Catatan :

*) Pemegang saham di bawah 5% yang terdiri dari komponen masyarakat (*free float*) dan saham warkat.

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada bab VIII Prospektus ini tentang "Keterangan Tentang Perseroan, Perusahaan Anak, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan".

KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah melaksanakan usaha dalam bidang (i) perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; (ii) konstruksi (termasuk pertambangan serta pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin); (iii) industri pengolahan; (iv) pengangkutan dan pergudangan; (v) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis (jasa); dan (vi) aktivitas keuangan dan asuransi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama:

- A. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor antara lain:
 - Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas serta produk yang berkaitan dengan itu (KBLI No. 46610);
 - Perdagangan besar logam dan bijih logam (KBLI No. 46620);
 - Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak (KBLI No. 46100);
 - Perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu (KBLI No. 46634); dan
 - Perdagangan besar suku cadang elektronik (KBLI No. 46521).
- B. Konstruksi (termasuk pertambangan serta pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin):
 - Pertambangan batubara (KBLI No. 05100);
 - Pertambangan lignit (KBLI No. 05200);
 - Pertambangan minyak bumi (KBLI No. 06100);
 - Pertambangan gas alam (KBLI No. 06201);
 - Pertambangan pasir besi (KBLI No. 07101);
 - Pertambangan bijih besi (KBLI No. 07102);
 - Pertambangan bijih uranium dan torium (KBLI No. 07210);
 - Pertambangan bijih timah (KBLI No. 07291);
 - Pertambangan bijih timah hitam (KBLI No. 07292);
 - Pertambangan bijih bauksit (KBLI No. 07293);
 - Pertambangan bijih tembaga (KBLI No. 07294);
 - Pertambangan bijih nikel (KBLI No. 07295);
 - Pertambangan bijih mangan (KBLI No. 07296);
 - Pertambangan bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi (KBLI No. 07299);
 - Pertambangan emas dan perak (KBLI No. 07301);
 - Pertambangan bijih logam mulia lainnya (KBLI No. 07309);
 - Pertambangan belerang (KBLI No. 08911);
 - Pertambangan fosfat (KBLI No. 08912);
 - Pertambangan nitrat (KBLI No. 08913);
 - Pertambangan yodium (KBLI No. 08914);
 - Pertambangan potash (kalium karbonat) (KBLI No. 08915);
 - Pertambangan mineral, bahan kimia dan bahan pupuk lainnya (KBLI No. 08919);
 - Pertambangan batu mulia (KBLI No. 08991);
 - Pertambangan aspal alam (KBLI No. 08993);

- Pertambangan dan penggalan lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya (KBLI No. 08999);
 - Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam (KBLI No. 09100);
 - Penyiapan lahan (KBLI No. 43120);
 - Konstruksi bangunan sipil jalan (KBLI No. 42101);
 - Konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, *fly over*, dan *underpass* (KBLI No. 42102);
 - Konstruksi terowongan (KBLI No. 42104);
 - Konstruksi gedung hunian (KBLI No. 41011);
 - Konstruksi gedung perkantoran (KBLI No. 41012);
 - Konstruksi jaringan irigasi dan drainase (KBLI No. 42201);
 - Pembangkitan tenaga listrik (KBLI No. 35111);
 - Distribusi tenaga listrik (KBLI No. 351123);
 - Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (KBLI No. 35129);
 - Pembangkit, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha (KBLI No. 35115);
 - Pembangkit, transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha (KBLI No. 35116);
 - Distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha (KBLI No. 35118);
 - Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI No. 35121);
 - Pengadaan gas alam dan buatan (KBLI No. 35201);
 - Distribusi gas alam dan buatan (KBLI No. 35202); dan
 - Pengadaan gas bio (KBLI No. 35203).
- C. Industri pengolahan:
- Industri tangki, tandon air dan wadah air logam (KBLI No. 25120);
 - Industri mesin uap turbin, dan kincir (KBLI No. 28111);
 - Reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air, dan generator uap (KBLI No. 33111);
 - Industri produk dari batubara (KBLI No. 19100);
 - Industri briket batubara (KBLI No. 19292);
 - Industri mesin penambangan, penggalan dan konstruksi (KBLI No. 28240);
 - Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik (KBLI No. 27120);
 - Industri mesin pembangkit listrik (KBLI No. 27112);
 - Industri pengubah tegangan (transformator), pengubah arus (*rectifier*) dan pengontrol tegangan (*voltage stabilizer*) (KBLI No. 27112); dan
 - Industri peralatan listrik lainnya (KBLI No. 27900).
- D. Pengangkutan dan Pergudangan:
- Angkutan bermotor untuk barang umum (KBLI No. 49431);
 - Angkutan bermotor untuk barang khusus (KBLI No. 49432);
 - Angkutan jalan rel untuk barang (KBLI No. 49120); dan
 - Angkutan melalui saluran pipa (KBLI No. 49300).
- E. Aktivitas Keuangan dan Asuransi:
- Aktivitas perusahaan *holding* (KBLI No. 64200).
2. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan (aktivitas profesional, ilmiah dan teknis (jasa)), antara lain:
- Pertambangan:
 - Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalan lainnya (KBLI No. 09900);
 - Aktivitas kantor pusat (KBLI No. 70100);
 - Aktivitas konsultasi manajemen industri (KBLI No. 70204);
 - Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI No. 70209); dan
 - Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang berkaitan dengan itu (KBLI No. 71102).

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada bab VIII Prospektus ini tentang "Keterangan Tentang Perseroan, Perusahaan Anak, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan".

STRATEGI USAHA

Perseroan fokus pada pengembangan bisnis berkelanjutan yang terintegrasi pada empat pilar utama Perseroan, yaitu pertambangan & perdagangan batubara, energi baru terbarukan, kendaraan listrik, dan manajemen sampah. Perseroan terus berupaya menyikapi kondisi yang penuh tantangan, dengan tujuan untuk menjaga profitabilitas dan membangun landasan pertumbuhan usaha yang lebih baik ke depan. Secara umum, strategi yang dijalankan Perseroan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mengembangkan dan menumbuhkan bisnis baru sebagai bagian dari fokus baru.
- Komitmen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menjalankan praktik-praktik ESG di dalam operasional Perseroan.
- Memaksimalkan penggunaan infrastruktur bersama dan manajemen biaya dengan mengintegrasikan operasional Grup serta menjaga tingkat produksi yang berkelanjutan.
- Memenuhi kebutuhan pelanggan dan membangun kolaborasi yang saling menguntungkan dengan mitra usaha.
- Tim manajemen yang berpengalaman dengan rekam jejak yang terbukti untuk mencapai hasil.
- Manajemen struktur modal yang disiplin untuk memaksimalkan pengembalian investasi.

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada bab VIII Prospektus ini tentang "Keterangan Tentang Perseroan, Perusahaan Anak, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan".

PROSPEK USAHA

Dalam laporannya, IMF dan OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan stabil, masing-masing sebesar 3,2% dan 3,3%. Sementara itu, Bank Dunia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 2,7% pada tahun 2025. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 5,2% (sumber: Kementerian Keuangan).

Sejalan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan produksi batubara dalam negeri mencapai 735 juta ton pada tahun 2025. Dari total produksi tersebut, pemanfaatan batubara untuk kepentingan dalam negeri diperkirakan akan mencapai 239 juta ton (sumber: Indonesia Mining Association www.ima-api.org, 4 Februari 2025, "*ESDM Targetkan Produksi Batubara Capai 735 Juta Ton di Tahun 2025*").

Di sisi lain, dalam rangka mewujudkan target *net zero emission* (NZE) tahun 2060 atau lebih awal, Pemerintah Indonesia memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik ke depan, diprioritaskan menggunakan teknologi yang rendah emisi dan ramah lingkungan sekaligus pembatasan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru. Implementasi atas Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik menjadi peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan bagi Perseroan.

Terkait dengan kendaraan listrik, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*). Selain itu, Pemerintah juga memberikan berbagai insentif fiskal untuk mendukung akselerasi kendaraan bermotor listrik.

Merespon peluang tersebut diatas, keputusan strategis Perseroan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan respons terhadap perubahan iklim global sangatlah tepat. Hal ini sejalan dengan kesadaran global dan urgensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta memenuhi target *Paris Agreement*. Perseroan meyakini bahwa transisi menuju bisnis keberlanjutan bukan hanya tanggung jawab moral tetapi juga akan membuka peluang bisnis baru dan meningkatkan ketahanan Perusahaan dalam jangka panjang.

Perseroan juga aktif melakukan dialog dan pembahasan dengan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk investor, pelanggan, dan masyarakat umum untuk menjelaskan manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial dari transisi ini. Manajemen menjelaskan bahwa diversifikasi portofolio energi dan investasi dalam energi terbarukan dan manajemen sampah akan mengurangi ketergantungan terhadap batubara dan menciptakan sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kendaraan listrik, manajemen sampah, dan energi terbarukan akan menjadi *driver* utamanya. Dengan transformasi ini, Perseroan secara aktif terus bergerak menuju segmen usaha penghasil EBITDA yang memiliki *high trading multiple segments* seperti energi baru terbarukan, manajemen sampah dan kendaraan listrik.

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada bab VIII Prospektus ini tentang "Keterangan Tentang Perseroan, Perusahaan Anak, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan".

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Perusahaan Anak yang diambil dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan (secara kolektif disebut sebagai "Grup") untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang dicantumkan dalam Prospektus ini, yang disusun dan disajikan oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup: (i) Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, dan (ii) peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya, yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", dan disajikan dalam Dolar Amerika Serikat (secara kolektif disebut sebagai "Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan") dengan opini tanpa modifikasi dan mencantumkan: (a) paragraf "Hal Audit Utama" yang menjelaskan: (i) alasan pengakuan pendapatan merupakan hal yang kami pertimbangkan sebagai hal paling signifikan dalam audit kami atas periode kini dan oleh karena itu merupakan hal audit utama, (ii) prosedur audit yang telah kami lakukan untuk merespons hal audit utama tersebut, dan (iii) rujukan pada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan hal audit utama tersebut, serta (b) paragraf "Hal Lain" yang menjelaskan penerbitan kembali laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan, sebagaimana tercantum dalam: (i) laporan auditor independen No. 01544/2.1032/AU.1/02/0685-1/1/VI/2025 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang bertanggal 9 Juni 2025 serta ditandatangani oleh Benyanto Suherman (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0685) selaku Rekan PSS, dan (ii) laporan auditor independen No. 01540/2.1032/AU.1/02/1833-1/1/VI/2025 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang bertanggal 9 Juni 2025 serta ditandatangani oleh Chang Hartono, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1833) selaku Rekan PSS.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Total Aset Lancar	229.874.742	237.880.217
Total Aset Tidak Lancar	663.861.386	709.957.511
Total Aset	893.736.128	947.837.728
Total Liabilitas Jangka Pendek	132.123.832	148.361.230
Total Liabilitas Jangka Panjang	324.952.066	375.788.853
Total Liabilitas	457.075.898	524.150.083
Total Ekuitas	436.660.230	423.687.645
Total Liabilitas & Ekuitas	893.736.128	947.837.728

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	445.648.315	501.262.751
Laba Bruto	81.099.149	63.826.811
Laba Usaha	93.905.690	63.901.837
Laba Sebelum Beban Pajak	60.877.846	32.851.613
Laba Tahun Berjalan	47.976.127	20.846.270
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	43.240.396	12.485.407

Rasio

Rasio Keuangan	31 Desember	
	2024	2023
I. Liquidity		
Cash Ratio (%) ¹⁾	51,3	33,9
Current Ratio (%) ²⁾	174,0	160,3
Quick Ratio (%) ³⁾	137,3	120,5
II. Profitability		
Gross Profit Margin (%) ⁴⁾	18,2	12,7
Operating Profit Margin (%) ⁵⁾	21,1	12,7
Net Profit Margin (%) ⁶⁾	10,8	4,2
EBITDA Margin (%) ⁷⁾	11,7	4,6
Return on Asset (ROA) (%) ⁸⁾	5,4	2,2
Return on Equity (ROE) (%) ⁹⁾	13,4	6,4
III. Leverage		
Debt to Equity (DER) (x) ¹⁰⁾	0,8	1,0
Debt to Total Asset (DAR) (x) ¹¹⁾	0,4	0,4
Equity to Asset Ratio (x) ¹²⁾	0,5	0,4
Liability to Asset Ratio (x) ¹³⁾	0,5	0,6
Interest Service Coverage Ratio (x) ¹⁴⁾	1,5	0,7
Debt Service Coverage Ratio (x) ¹⁵⁾	0,3	0,1
Liability to Equity Ratio (x) ¹⁶⁾	1,0	1,2
IV. Efficiency		
Collection Period (days/hari) ¹⁷⁾	43,9	35,2
Inventory Turnover (x) ¹⁸⁾	17,6	18,4
Total Asset Turnover (x) ¹⁹⁾	0,5	0,5
V. Growth		
Revenue Growth (%) ²⁰⁾	(11,1)	(21,2)
Operating Profit Growth (%) ²¹⁾	47,0	(53,7)
EBITDA Growth (%) ²²⁾	125,5	(79,6)
Net Profit Growth (%) ²³⁾	130,1	(77,8)
Total Asset Growth (%) ²⁴⁾	(5,7)	5,4

Rasio Keuangan	31 Desember	
	2024	2023
Total Liability Growth (%) ²⁵⁾	(12,8)	10,2
Total Equity Growth (%) ²⁶⁾	3,1	(0,0)

Catatan:

- 1) Cash ratio dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan total liabilitas jangka pendek.
- 2) Current ratio dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek.
- 3) Quick ratio dihitung dengan membagi total kas dan setara kas ditambah piutang usaha, neto dan bagian lancar atas piutang yang belum difakturkan dengan total liabilitas jangka pendek.
- 4) Gross profit margin dihitung dengan membagi laba bruto tahun berjalan dengan pendapatan tahun berjalan.
- 5) Operating profit margin dihitung dengan membagi laba operasi tahun berjalan dengan pendapatan tahun berjalan.
- 6) Net profit margin dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan pendapatan tahun berjalan.
- 7) EBITDA margin dihitung dengan membagi EBITDA tahun berjalan dengan pendapatan tahun berjalan. EBITDA dihitung dari laba bruto dikurangi dengan beban umum dan administrasi dan beban penjualan dan pemasaran ditambah dengan beban depresiasi dan beban amortisasi. EBITDA adalah pengukuran tambahan atas kinerja perseroan yang tidak diwajibkan atau disajikan sesuai dengan SAK. EBITDA bukan pengukuran atas kinerja keuangan atau liabilitas sesuai dengan SAK dan tidak harus dipertimbangkan sebagai alternatif laba tahun berjalan, laba operasi tahun berjalan atau pengukuran kinerja apa pun yang berasal dari SAK atau alternatif pengukuran arus kas atas kegiatan operasi sebagai pengukuran likuiditas. Penyajian kami atas EBITDA mungkin tidak sama dengan pengukuran dengan istilah serupa yang disajikan oleh pihak lain. Investor sebaiknya tidak membandingkan EBITDA yang kami sajikan dengan EBITDA yang disajikan pihak lain karena tidak semua pihak menggunakan definisi yang sama. Kami menyertakan perhitungan EBITDA karena kami percaya EBITDA adalah pengukuran indikatif atas kinerja operasi kami dan digunakan oleh investor dan analis untuk mengevaluasi perseroan dalam industri serupa. Di bawah ini adalah rekonsiliasi laba tahun berjalan terhadap EBITDA menurut definisi kami:

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Laba bruto	81.099.149	63.826.811
Dikurangi:		
Beban umum dan administrasi	45.365.789	51.582.981
Beban penjualan dan pemasaran	1.112.771	901.394
Ditambah:		
Beban depresiasi	8.813.689	6.470.796
Beban amortisasi	8.738.706	5.325.172
Total	52.172.984	23.138.404

(dalam US\$)

- 8) Return on assets dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan dengan total aset.
- 9) Return on equity dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan dengan total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, neto.
- 10) Debt to equity dihitung dengan membagi total debt dengan total ekuitas. Debt dihitung dengan menjumlahkan utang bank jangka pendek dan jangka panjang, utang obligasi dan sewa.
- 11) Debt to total asset dihitung dengan membagi total debt dengan total aset. Debt dihitung dengan menjumlahkan utang bank jangka pendek dan jangka panjang, utang obligasi dan sewa.
- 12) Equity to asset ratio dihitung dengan membagi total ekuitas dengan total aset.
- 13) Liability to asset ratio dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total aset.
- 14) Interest Coverage Ratio dihitung dengan EBITDA dibagi beban bunga.
- 15) Debt Services Coverage Ratio dihitung dengan EBITDA dibagi penjumlahan pokok dan beban bunga.
- 16) Liability to equity ratio dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total ekuitas.
- 17) Collection period dihitung dengan membagi rata-rata piutang usaha, neto dengan pendapatan tahun berjalan dikali 360.
- 18) Inventory turnover dihitung dengan membagi beban pokok pendapatan tahun berjalan dengan rata-rata persediaan, neto.
- 19) Total asset turnover dihitung dengan membagi pendapatan dengan rata-rata total aset.
- 20) Revenue growth dihitung dengan membagi pendapatan tahun berjalan dan pendapatan pada awal tahun kurang 1.
- 21) Operating growth profit dihitung dengan membagi laba operasi tahun berjalan dengan laba operasi pada awal tahun kurang 1.
- 22) EBITDA growth dihitung dengan membagi EBITDA tahun berjalan dengan EBITDA pada awal tahun kurang 1.
- 23) Net profit growth dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan laba pada awal tahun kurang 1.
- 24) Total asset growth dihitung dengan membagi total aset akhir tahun dengan total aset pada awal tahun kurang 1.
- 25) Total liability growth dihitung dengan membagi total liabilitas akhir tahun dengan total liabilitas pada awal tahun kurang 1.
- 26) Total equity growth dihitung dengan membagi total ekuitas akhir tahun dengan total ekuitas pada awal tahun kurang 1.

Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan di Perjanjian Kredit dan/atau Kewajiban Lain Serta Pemenuhannya

Keterangan	Rasio per 31 Desember 2024	Perjanjian Kredit
Perseroan		
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (x) ¹⁾	1,82	≥ 1,12
Debt Service Group to EBITDA Group (x) ²⁾	0,35	≤ 3,00
Debt Service Perseroan to EBITDA Perseroan (x) ³⁾	0,49	≤ 2,50

Catatan:

- 1) *Debt service coverage ratio* dihitung dengan membagi *cash flows available for debt service* dengan penjumlahan pokok dan beban bunga milik Perseroan.
- 2) *Debt Service group to EBITDA group* dihitung dengan membagi penjumlahan pokok dan beban bunga dengan EBITDA milik Grup.
- 3) *Debt Service Perseroan to EBITDA Perseroan* dihitung dengan membagi penjumlahan pokok dan beban bunga dengan EBITDA milik Perseroan.

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada bab IV Prospektus ini tentang “Ikhtisar Data Keuangan Penting”.

FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang diungkapkan di bawah ini merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama:

- **Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha**

Risiko Utama Perseroan

- Risiko ketergantungan terhadap Perusahaan Anak

Risiko Utama Perusahaan Anak

- Risiko fluktuasi harga dan pasokan batubara

- **Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan**

- Risiko tidak optimalnya dari penetapan harga kontrak batubara
- Pasar batubara yang kompetitif
- Risiko akibat terkonsentrasinya pembeli batubara dari perusahaan perdagangan batubara
- Risiko operasional dan infrastruktur
- Risiko pengakhiran IUP-OP
- Risiko Perseroan untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui lisensi dan perjanjian
- Risiko terhadap kontraktor/vendor
- Risiko ketergantungan terhadap beberapa klien besar di bidang pengelolaan limbah
- Risiko lingkungan atau emisi dalam bisnis pengelolaan limbah
- Risiko adanya kontaminasi dalam hal pengangkutan atau dalam proses pengelolaan limbah
- Risiko sifat musiman industri para pelanggan akhir Perseroan
- Risiko kepatuhan
- Risiko kecelakaan pada area konsesi Perseroan
- Risiko dengan masyarakat setempat
- Risiko sebagai perusahaan induk
- Perseroan memiliki asuransi yang terbatas

- **Risiko Umum**

- Risiko perekonomian
- Risiko perubahan peraturan pemerintah
- Risiko ketentuan negara lain

- **Risiko Investasi Bagi Investor**

- Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok obligasi pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada bab VI Prospektus ini tentang “Faktor Risiko”.

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk:

- (i) Sebesar Rp89.000.000.000,- (delapan puluh sembilan miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan sebagai tambahan setoran modal kepada AMES, yang merupakan Perusahaan Anak yang bergerak di bidang pengelolaan limbah industri di Singapura dan seluruh sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan. Dimana seluruhnya akan disalurkan Perseroan melalui SBT yang kemudian akan disalurkan ke SBT Invest. Dana yang diterima oleh SBT Invest kemudian akan disalurkan ke SBT 1 untuk selanjutnya disalurkan ke Taonga. Adapun dana yang diterima oleh Taonga akan disalurkan kembali ke AMES. Seluruh penyaluran dana ini akan dilakukan melalui penyertaan modal. Seluruh tambahan setoran modal pada AMES akan digunakan untuk pembelian mesin insinerator baru termasuk namun tidak terbatas pada biaya konsultan mekanikal elektrik, konsultan lingkungan hidup, survei topografi dan pengujian tanah dan biaya pajak pertambahan nilai.
- (ii) Sekitar Rp24.070.000.000,- (dua puluh empat miliar tujuh puluh juta Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pelunasan dari sebagian jumlah pokok obligasi Perseroan yang akan jatuh tempo pada 2026.

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini tentang “Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum”.

KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI, LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berikut tabel penyertaan saham Perseroan pada 7 (tujuh) Perusahaan Anak dan penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung pada 29 (dua puluh sembilan) Perusahaan Asosiasi, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi	Domisili Operasi	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%) (*)	Total Pendapatan Perusahaan Anak terhadap Total Pendapatan Konsolidasian Perseroan (%) per 31 Desember 2024
Perusahaan Anak								
Kepemilikan Langsung								
1.	TBUE	Jakarta	2006	2010	Beroperasi	Aktivitas Perusahaan Holding	100,00	11,60
2.	ABN	Kalimantan Timur	2004	2010	Beroperasi	Pertambangan Batubara	51,00	57,30
3.	TMU	Kalimantan Timur	2004	2011	Beroperasi	Pertambangan Batubara	99,99	11,90
4.	PKU	Kalimantan Timur	2004	2013	Beroperasi	Perkebunan dan Pabrik Buah Kelapa Sawit	99,54	1,30
5.	TBAE	Jakarta	2016	2016	Beroperasi	Aktivitas Perusahaan Holding	100,00	8,70
6.	EBT	Jakarta	2021	2021	Beroperasi	Aktivitas Perusahaan Holding	100,00	-
7.	SBT	Jakarta	2023	2023	Beroperasi	Aktivitas Perusahaan Holding	100,00	2,90
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui ABN								
8.	Adimitra Resources	Singapura	2018	2018	Beroperasi	Perdagangan Batubara	51,00	19,10
9.	ABN Niaga	Jakarta	2017	2017	Beroperasi	Perdagangan Batubara	51,00	7,10
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui TBUE								
10.	IM	Kalimantan Timur	2005	2005	Beroperasi	Pertambangan Batubara	99,99	11,60
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui TBAE								
11.	KBT	Jakarta	1989	2018	Beroperasi	Aktivitas Perusahaan Holding	100,00	1,50
12.	BAS	Nusa Tenggara Timur	2013	2020	Belum beroperasi	Pembangkitan Tenaga Listrik	100,00	-
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui EBT								
13.	BAE	Jakarta	2022	2022	Belum beroperasi	Pembangkitan Tenaga Listrik	85,00	-
14.	BTS	Jakarta	2022	2022	Belum beroperasi	Pembangkitan Tenaga Listrik	100,00	-
15.	NTE	Jakarta	2022	2022	Belum beroperasi	Pembangkitan Tenaga Listrik	100,00	-
16.	KTT	Jakarta	2022	2022	Belum beroperasi	Aktivitas Perusahaan Holding	100,00	-
17.	BESS	Batam	2024	2024	Belum beroperasi	Pembangkitan Tenaga Listrik	100,00	-

No.	Nama Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi	Domisili Operasi	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%) (*)	Total Pendapatan Perusahaan Anak terhadap Total Pendapatan Konsolidasian Perseroan (%) per 31 Desember 2024
18.	Azzurro	Singapura	2020	2022	Beroperasi	Aktivitas Perusahaan Holding	100,00	-
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui SBT								
19.	SAL	Jakarta	2022	2023	Beroperasi	Pengangkutan Sampah	99,99	-
20.	SNE	Jakarta	2023	2023	Beroperasi	Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya	99,99	-
21.	SBT Invest	Singapura	2024	2025	Beroperasi	Aktivitas Perusahaan Holding	100,00	-
22.	SEF	Singapura	1981	2025	Beroperasi	Real Estate Developer	100,00	-
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui KBT								
23.	EKB	Jakarta	2021	2021	Beroperasi	Perdagangan Sepeda Motor Listrik	50,00	1,50
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui EKB								
24.	MKB	Jakarta	2023	2023	Belum beroperasi	Industri Pengolahan	50,00	-
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui SBT Invest								
25.	SBT 1	Singapura	2024	2024	Beroperasi	Aktivitas Perusahaan Holding	100,00	-
26.	SBT 2	Singapura	2024	2024	Belum beroperasi secara komersial	Aktivitas Perusahaan Holding	100,00	-
27.	AEI	Jakarta	2008	2023	Beroperasi	Pengelolaan Limbah	99,99	1,00
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui SBT 1								
28.	Taonga	Singapura	2020	2022	Beroperasi	Aktivitas Perusahaan Holding	100,00	1,90
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui SBT 2								
29.	Sembcorp Enviroment	Singapura	1995	2025	Beroperasi	Pengelolaan dan Pembuangan Limbah (termasuk remediasi)	100,00	-
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui AEI								
30.	GAI	Bogor	2012	2023	Beroperasi	Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	99,99	0,1
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui Taonga								

No.	Nama Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi	Domisili Operasi	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%) (*)	Total Pendapatan Perusahaan Anak terhadap Total Pendapatan Konsolidasian Perseroan (%) per 31 Desember 2024
31.	AMES	Singapura	2019	2023	Beroperasi	Pengolahan dan Pembuangan Limbah	100,00	1,90
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui Sembcorp Enviroment								
32.	Sembwaste	Singapura	1995	2025	Beroperasi	Pengelolaan dan Pembuangan Limbah (termasuk remediasi)	100,00	-
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui Sembwaste								
33.	Sembcorp Enviro	Singapura	1998	2025	Beroperasi	Pengumpulan Limbah	100,00	-
Entitas Asosiasi								
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui TBUE								
34.	SBP	Sulawesi Utara	2019	2019	Beroperasi	Olahraga dan Perdagangan	30,00	-
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui TBAE								
35.	AEH	Lampung	2015	2020	Beroperasi	Pembangkitan Tenaga Listrik	49,00	-
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui BTS								
36.	NTBE	Batam	2024	2024	Belum beroperasi secara komersial	Pembangkitan Tenaga Listrik	49,00	-

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada bab VIII Prospektus ini tentang "Keterangan Tentang Perseroan, Perusahaan Anak, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan".

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

- Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025
- Jumlah Pokok Obligasi : Sebesar Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan rincian sebagai berikut:
- Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah); dan
 - Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp105.000.000.000,- (seratus lima miliar Rupiah)
- Jangka Waktu : a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	: a. 8 Juli 2028 untuk Obligasi Seri A dan b. 8 Juli 2030 untuk Obligasi Seri B
Tingkat Bunga Obligasi	: a. Seri A sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun; dan b. Seri B sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun.
	Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 8 Juli 2028 untuk Obligasi Seri A dan pada tanggal 8 Juli 2030 untuk Obligasi Seri B
Harga Penawaran	: 100% dari Pokok Obligasi
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya
Pembayaran Kupon Bunga Obligasi	: Triwulanan
Hasil Pemeringkatan	: ^{id} A dari Pefindo
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>paripassu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Pembelian Kembali Obligasi	: Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi ini 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyisihan dana pelunasan Obligasi (<i>Sinking Fund</i>)	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk.

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada bab I Prospektus ini tentang "Penawaran Umum".

EFEK UTANG YANG TELAH DITERBITKAN DAN JUMLAH YANG MASIH TERHUTANG HINGGA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN

Efek Utang	Jumlah Pokok	Bunga	Rating*	Tenor	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang
Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023 Seri A	Rp425.000.000.000	8,80%	idA (Single A)	3 Tahun	3 Maret 2026	Rp425.000.000.000
Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023 Seri B	Rp75.000.000.000	10,00%	idA (Single A)	5 Tahun	3 Maret 2028	Rp75.000.000.000
Jumlah						Rp500.000.000.000

**)Pemeringkatan dari Pefindo*

Halaman Ini Sengaja Di Kosongkan

I. PENAWARAN UMUM



PT TBS ENERGI UTAMA TBK

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Investasi di bidang pertambangan dan perdagangan batubara, perkebunan kelapa sawit dan sedang mengembangkan usahanya sebagai produsen pembangkit listrik mandiri, serta investasi di energi terbarukan dan bisnis pengelolaan sampah serta perdagangan besar dan eceran kendaraan melalui Entitas Anak.

Kantor Pusat

Treasury Tower, Level 33, District 8, SCBD Lot 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Telp. (62 21) 5020 0353 | Faks. (62 21) 5020 0352
Website: www.tbsenergi.com | Email: corsec@tbsenergi.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TBS ENERGI UTAMA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP800.000.000.000,- (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I TBS ENERGI UTAMA TAHAP I TAHUN 2025 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP125.000.000.000,- (SERATUS DUA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dimana sebesar Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp105.000.000.000 (seratus lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 8 Juli 2028 untuk Obligasi Seri A dan pada tanggal 8 Juli 2030 untuk Obligasi Seri B.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

idA (Single A)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN ANAK DIMANA PERSEROAN BERGANTUNG PADA PENDAPATAN USAHA, LABA INVESTASI DAN PEMBAGIAN DIVIDEN DARI PERUSAHAAN ANAK. RISIKO UTAMA PERUSAHAAN ANAK ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA DAN PASOKAN BATUBARA YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK MATERIAL DAN MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PERSEROAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS AWAL INI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS AWAL INI.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

KETERANGAN TENTANG EFEK YANG DITERBITKAN**OBLIGASI****Nama Obligasi**

Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebesar Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) ini terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp105.000.000.000 (seratus lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada 8 Oktober 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 8 Juli 2028 untuk Obligasi Seri A dan pada tanggal 8 Juli 2030 untuk Obligasi Seri B. Dalam hal tanggal pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
1	8 Oktober 2025	8 Oktober 2025
2	8 Januari 2026	8 Januari 2026
3	8 April 2026	8 April 2026
4	8 Juli 2026	8 Juli 2026
5	8 Oktober 2026	8 Oktober 2026
6	8 Januari 2027	8 Januari 2027
7	8 April 2027	8 April 2027
8	8 Juli 2027	8 Juli 2027
9	8 Oktober 2027	8 Oktober 2027
10	8 Januari 2028	8 Januari 2028
11	8 April 2028	8 April 2028
12	8 Juli 2028	8 Juli 2028
13		8 Oktober 2028
14		8 Januari 2029
15		8 April 2029
16		8 Juli 2029
17		8 Oktober 2029
18		8 Januari 2030
19		8 April 2030
20		8 Juli 2030

Hak-Hak Pemegang Obligasi

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
- Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi menerima pembayaran Denda untuk setiap ketiadaan pembayaran sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR.
Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR

tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

- f. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
- I. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
 - II. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - III. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - IV. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta ketentuan berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan POJK No. 20/2020; dan
 - V. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Emiten berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Emiten, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Emiten dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

- Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, sehingga dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Satuan Pemindahbukuan dan Jumlah Minimum Pemesanan

Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan mengacu kepada syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang telah dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek.
3. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
5. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
6. pembelian Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi, kecuali pada afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
7. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.
8. pembelian kembali Obligasi dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi.
9. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;

- e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.
- dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
13. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi.
14. pembelian kembali Obligasi dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin, jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.
15. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut, jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin.
16. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut, jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi.
17. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
- a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 7 dan 8 dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 6 dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada butir 7 dan 8 wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris; dan
- b. situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam butir 13, meliputi antara lain:

- a. jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
- b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
- c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
- d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa :

1. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.2 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya, menerbitkan surat utang dalam bentuk apa pun, kecuali:
 - (i) dana hasil pinjaman tersebut digunakan untuk melunasi Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; dan/atau
 - (ii) untuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Sehari-hari; dan/atau
 - (iii) pembiayaan kembali (*Refinancing*) fasilitas pinjaman yang telah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; dan/atau
 - (iv) untuk melakukan investasi yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dengan jumlah tidak melebihi US\$3.000.000 (tiga juta Dolar Amerika Serikat) untuk satu transaksi; dan/atau
 - (v) tidak akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.3 butir b Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
 - b. Menjaminkan atau mengagunkan baik sebagian maupun seluruh aktiva Perseroan, yang jumlahnya melebihi 50% dari total aktiva Perseroan sesuai dengan laporan keuangan kondolisasi tahunan terakhir yang telah diaudit yang dilaporkan kepada Wali Amanat, kecuali:
 - (i) jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; dan/atau
 - (ii) jaminan yang diberikan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) fasilitas pinjaman dengan jaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; dan/atau
 - (iii) penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan untuk utang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7.1 huruf a dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; dan/atau
 - (iv) penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang diberikan untuk *project financing* selama aset yang dijaminkan adalah aset yang terkait dengan proyek yang bersangkutan.
 - c. Memberikan pinjaman kepada pihak mana pun, kecuali:
 - (i) pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; dan/atau
 - (ii) pinjaman yang diberikan dalam rangka melaksanakan pelaksanaan Kegiatan Usaha Sehari-hari; dan/atau
 - (iii) pinjaman yang diberikan kepada Perusahaan Anak yang laporan keuangannya terkonsolidasi dengan Perseroan; dan/atau
 - (iv) pinjaman yang diberikan kepada Perusahaan Anak dan/atau Entitas Asosiasi sebagai bentuk penyertaan modal;

- (v) pemberian utang antara Perseroan dengan Perusahaan Anak dan/atau antara Perusahaan Anak dengan Perusahaan Anak yang lain dalam grup Perseroan dan/atau antara Perseroan/Perusahaan Anak dengan Entitas Asosiasi, dimana jumlah pemberian utang tersebut tidak melebihi nilai US\$3.000.000 (tiga juta Dolar Amerika Serikat) untuk masing-masing transaksi sepanjang Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi masih berlaku;
 - (vi) pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Perusahaan Anak.
 - d. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva tetap kepada pihak lain, yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan, kecuali:
 - (i) penggantian aktiva tetap yang tidak produktif atau dalam rangka pembaharuan aktiva; atau
 - (ii) penjualan atau pengalihan aktiva tetap yang merupakan bagian atau berkaitan dengan Kegiatan Usaha Sehari-hari.
 - e. Melaksanakan kegiatan usaha selain yang telah disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan;
 - f. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
 - g. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubaranya Perseroan, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dengan ketentuan bahwa semua syarat kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya kepada perusahaan penerus (*surviving company*). Dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, seluruh kewajiban Obligasi tersebut dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.1 Pasal Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung yang diminta secara tertulis oleh Wali Amanat diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan/atau Denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berkewajiban untuk:
- a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - b. Menjaga dan memelihara rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat, dengan ketentuan kondisi rasio keuangan sebagai berikut:
 - *Current ratio* sebesar minimal 1 : 1 (satu berbanding satu);
 - *Debt to equity ratio* sebesar maksimum 2,5 : 1 (dua koma lima berbanding satu);
 - *Debt* adalah hutang yang menimbulkan kewajiban untuk membayar bunga.
 - *Interest coverage ratio* sebesar minimal 1 kali. *Interest Coverage Ratio* dihitung dari *Adjusted EBITDA* dibagi beban bunga.

- *Adjusted EBITDA* dapat dihitung dengan perhitungan Laba Bersih ditambah Beban Bunga, Beban Pajak, Beban Depresiasi dan Amortisasi serta ditambah Realisasi Piutang Yang Belum Difakturkan dari PLN (untuk pembangkit listrik yang telah beroperasi secara komersial).
- c. Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang khusus dibuka untuk keperluan tersebut (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang dibuka khusus untuk keperluan tersebut.
- d. Apabila Perseroan lalai menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi pada waktu sebagaimana diatur dalam angka 3 tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan dikenakan Denda.
Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.
- e. Jika Wali Amanat membutuhkan informasi yang wajar mengenai operasional, dan keadaan keuangan Perseroan serta hal lain-lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat.
- f. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut:
 - (i) Setiap kejadian atau keadaan yang memiliki dampak negatif yang bersifat material terhadap jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan, yang secara material dapat berakibat negatif kepada kemampuan Perseroan untuk melakukan pelunasan Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sesuai Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
 - (ii) Setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan diikuti dengan penyerahan salinan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan.
- g. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak diketahuinya adanya perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuan yang dihadapi Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- h. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - (i) Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek dan/atau KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
 - (ii) Laporan keuangan konsolidasian tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK atau yang disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK, kecuali apabila terdapat relaksasi penyampaian laporan keuangan berdasarkan ketentuan dari OJK dan/atau otoritas pasar modal;

- (iii) Laporan keuangan konsolidasian tengah tahunan, yang disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK, kecuali apabila terdapat relaksasi terkait penyampaian laporan keuangan berdasarkan ketentuan dari OJK dan/atau otoritas pasar modal.
- i. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut.
- j. Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk Wali Amanat dengan pemberitahuan tertulis 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya selama jam kerja Perseroan, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Mempertahankan hasil pemeringkatan Obligasi tidak lebih rendah dari BBB- (*triple B minus*), jika hasil pemeringkatan Obligasi lebih rendah dari BBB- (*triple B minus*) yang diterbitkan oleh Pefindo atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK, maka Perseroan berkewajiban melakukan penyisihan dana sebesar 1 (satu) kali periode Bunga Obligasi yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT Bank Mega Tbk, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah keluarnya hasil peringkat Obligasi tersebut yang diikat secara gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan peringkat Obligasi tidak lebih rendah dari BBB- (*triple B minus*). Pendapatan atas penempatan deposito tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya.
 - Apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan (tanpa diperlukannya suatu kuasa khusus untuk maksud tersebut) untuk mengambil, menerima, dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan deposito tersebut termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembayaran Jumlah Terutang.
 - Apabila hasil pemeringkatan Obligasi kembali ke minimal BBB- (*triple B minus*) dari Pefindo atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK maka dalam batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permohonan tertulis dari Perseroan kepada Wali Amanat dengan dilampiri salinan hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat, Wali Amanat berkewajiban mengembalikan penyisihan dana tersebut kepada Perseroan.
- l. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020 berikut perubahannya, dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan.
- m. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi, serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali sebagian Obligasi dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi, yang fotokopinya diserahkan kepada Wali Amanat.

Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melunasi Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi dan/atau tidak membayar Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi (selain Pasal 10.1 angka 1 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi); atau
 - c. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang atau kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) yang adalah bank/lembaga keuangan dalam jumlah utang melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terakhir yang telah diaudit, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - d. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan yang mana ketidaksesuaian tersebut secara material berakibat negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.
2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 10.1 angka 1 dan 3 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;
 - b. Pasal 10.1 angka 2 dan angka 4 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut, dihilangkannya keadaan tersebut;

maka Wali Amanat wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan serta RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

3. Apabila:
 - a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh pihak yang berwenang yang berdampak secara material terhadap Kegiatan Usaha sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau

- b. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang, berdasarkan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, telah menyita atau mengambil alih dengan cara apa pun juga, semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga secara material dapat berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - c. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - d. Perseroan dibubarkan karena sebab apa pun; atau
 - e. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit yang telah memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang; atau
 - f. adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perseroan yang telah memperoleh keputusan dari Pengadilan Niaga yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
4. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, yang diderita secara langsung oleh Wali Amanat termasuk biaya Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai, perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk termasuk dalam menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan POJK No. 20/2020; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a, huruf b dan huruf d di atas, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - Tanggal, tempat dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - Agenda RUPO;
 - Pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - Kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO:
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI;
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan atau menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;

- d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - f. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan;
 - g. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - h. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali apabila Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - i. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan wajib untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki Perseroan dan Afiliasi Perseroan; dan
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.
 - j. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - k. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - l. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO; dan
 - m. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 11.6 huruf h Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kuorum dan pengambilan keputusan RUPO adalah sebagai berikut:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

- (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari bagian jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf i di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf iii di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - (vi) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf v tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - (vii) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - (viii) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
8. Biaya – biaya penyelenggaraan RUPO, termasuk tidak terbatas pada biaya pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan RUPO, biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat karenanya Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi.
Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan maka para pihak di dalam Perjanjian Perwaliamanatan wajib menyesuaikan definisi "Perjanjian Perwaliamanatan" dengan menambahkan Perjanjian Perwaliamanatan yang baru dan jika dilakukan perubahan Pengakuan Utang, maka para pihak di dalam Perjanjian Perwaliamanatan wajib menyesuaikan definisi "Pengakuan Utang" dengan menambahkan Pengakuan Utang yang baru.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan

RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- II. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali dalam hal perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan karena akibat terbitnya peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan dan/atau ketentuan-ketentuan baru beserta peraturan pelaksanaan dan/atau ketentuan yang terkait yang wajib ditaati oleh Perseroan.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penerbitan Obligasi yang dilakukan oleh Pefindo. Berdasarkan surat No. RC-352/PEF-DIR/III/2025 tanggal 17 Maret 2025, Obligasi ini mendapatkan peringkat:

idA
(*Single A*)

Peringkat ini berlaku untuk periode 17 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan utama adalah sebagai berikut :

Keunggulan Utama

Bisnis yang Terdiversifikasi dengan Baik

PEFINDO menilai bahwa bisnis Perseroan semakin terdiversifikasi dengan baik, seiring dengan akuisisi atas Sembcorp Environment Pte Ltd (SEPL), perusahaan pengelolaan limbah kota dan komersial yang berbasis di Singapura, yang telah diselesaikan pada 18 Maret 2025. Strategi ini melanjutkan akuisisi atas perusahaan pengelolaan limbah medis AMES dan ARAH yang dilakukan pada Agustus 2023. PEFINDO juga memperhitungkan strategi Perseroan untuk melakukan divestasi atas dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) miliknya, yaitu MCL yang telah diselesaikan pada Maret 2025, serta GLP yang telah selesai pada Mei 2025. Selain dari lini bisnis batu bara (pertambangan dan perdagangan batu bara), Perseroan telah mengembangkan sejumlah lini usaha baru, termasuk perusahaan kendaraan listrik dengan merek Electrum (*joint venture* dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk), yang telah memulai perakitan motor listrik sejak 2023. Perseroan juga telah berpartisipasi dalam proyek energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga mini hidro berkapasitas 6 megawatt (MW) di Lampung yang telah beroperasi secara komersial sejak Januari 2025, serta proyek pembangkit listrik tenaga surya terapung (PLTS) berkapasitas 46 MWp (proyek bersama PT PLN Nusantara Renewables) yang saat ini dalam tahap konstruksi dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2025. Perseroan menargetkan total kapasitas terpasang pembangkit energi terbarukan melebihi 100 MW dalam jangka menengah.

Struktur Permodalan yang Konservatif

Sebagai perusahaan induk non-operasional, PEFINDO menilai Perseroan akan mempertahankan struktur permodalan yang konservatif dalam jangka menengah, dengan proyeksi rasio pinjaman terhadap investasi berada pada kisaran 25% untuk tahun 2025 hingga 2027. Proyeksi ini mempertimbangkan rencana realisasi aksi korporasi Perseroan pada paruh pertama 2025. Mayoritas pinjaman Perseroan diperkirakan akan dicatatkan pada Perusahaan Anak dan akan dilunasi menggunakan arus kas operasional masing-masing, sehingga struktur permodalan pada tingkat perusahaan induk tetap terjaga. Namun demikian, apabila terjadi keterlambatan atau pembatalan aksi korporasi Perseroan, hal ini dapat berdampak signifikan terhadap nilai investasi Perseroan secara keseluruhan, dan berpotensi mengubah pandangan PEFINDO terhadap struktur permodalan Perseroan.

Profil Bisnis yang Kuat dari Lini Usaha Baru

PEFINDO menilai akuisisi SEPL akan memperkuat profil bisnis Perseroan, mengingat SEPL memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang pengelolaan limbah di Singapura, posisi pasar yang kuat dalam pengelolaan limbah kota, serta kontrak jangka panjang dengan National Environment Agency yang memberikan kepastian pendapatan bagi SEPL. Akuisisi ini juga menjadikan bisnis Perseroan lebih terintegrasi secara vertikal dalam pengelolaan limbah, karena sebelumnya Perseroan telah memiliki AMES dan ARAH yang bergerak di bidang pengelolaan limbah medis di Singapura dan Indonesia. PEFINDO menilai bahwa strategi Perseroan untuk meningkatkan portofolio energi terbarukan dalam jangka pendek hingga menengah dapat memberikan manfaat bagi Perseroan, mengingat pendapatan yang relatif stabil dari skema *Power Purchase Agreement* (PPA) dengan PLN, serta memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam memperoleh sumber pendanaan.

Batasan Utama**Risiko Pengembangan Proyek Baru**

PEFINDO menilai bahwa Perseroan memiliki eksposur terhadap risiko dalam pengembangan proyek baru, khususnya terkait kegiatan manufaktur kendaraan listrik di bawah merek Electrum. Perseroan telah memutuskan untuk melakukan realokasi modal dengan menjual lahan yang semula direncanakan untuk pembangunan pabrik, dan menunda proses konstruksi hingga Electrum mencapai skala bisnis yang layak untuk melakukan manufaktur secara mandiri. Selain itu, Perseroan saat ini juga berada pada tahap awal pengembangan proyek energi terbarukan berupa pembangkit listrik tenaga surya terapung (PLTS) di Tembesi, Batam, yang cukup rentan terhadap risiko konstruksi. Gangguan selama proses pembangunan maupun uji coba produksi yang menyebabkan keterlambatan operasi komersial selama beberapa bulan dapat berdampak pada penurunan laba dan arus kas dari yang diproyeksikan, sehingga berpotensi memperlemah profil keuangan Perseroan.

Eksposur terhadap Volatilitas Harga Komoditas

PEFINDO menilai bahwa Perseroan masih memiliki eksposur terhadap fluktuasi harga komoditas, khususnya batu bara, yang dapat memengaruhi pendapatan dan profitabilitas Perseroan. Hingga tahun 2024, kontribusi pendapatan dari aktivitas yang berkaitan dengan batu bara masih signifikan, yakni sekitar 80% dari total pendapatan Perseroan. Curah hujan tinggi di area tambang juga dapat mengganggu kegiatan operasional, terutama dalam proses pengangkutan batu bara dan *overburden* melalui jalur jalan yang belum beraspal. Aktivitas transportasi selama musim hujan berisiko merusak infrastruktur atau bahkan menimbulkan kecelakaan. Selain itu, intensitas hujan yang tinggi dapat menyebabkan seluruh aktivitas di lokasi tambang dihentikan, mengingat kondisi jalan yang menjadi tidak stabil dan berbahaya untuk dilalui. Dengan demikian, terdapat potensi bagi Perseroan untuk tidak mencapai target produksi batu bara akibat terhambatnya kegiatan operasional selama periode hujan lebat.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No 12-14 A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon: (021) 791 75000 ext. 16210
Faksimili: (021) 799 0720
Email: waliamanat@bankmega.com
www.bankmega.com

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XIII dalam Prospektus ini.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014:

1. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan;
2. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dimana pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun ke-2 (kedua) sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
3. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tanggal 25 Juni 2025 dan Laporan Praktisi Independen atas Perikatan Asurans Terbatas yang dibuat oleh Akuntan Publik KAP Purwantono, Sungkoro & Surja yang ditandatangani oleh Benyanto Suherman (Registrasi Akuntan Publik No.: AP.0685) No. 00358/2.1032/JL.0/02/0685-1/1/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025;
4. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi untuk seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian:

- (i) Sebesar Rp89.000.000.000,- (delapan puluh sembilan miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan sebagai tambahan setoran modal kepada AMES, yang merupakan Perusahaan Anak yang bergerak di bidang pengelolaan limbah industri di Singapura dan seluruh sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan. Dimana seluruhnya akan disalurkan Perseroan melalui SBT yang kemudian akan disalurkan ke SBT Invest. Dana yang diterima oleh SBT Invest kemudian akan disalurkan ke SBT 1 untuk selanjutnya disalurkan ke Taonga. Adapun dana yang diterima oleh Taonga akan disalurkan kembali ke AMES. Seluruh penyaluran dana ini akan dilakukan melalui penyertaan modal. Seluruh tambahan setoran modal pada AMES akan digunakan untuk pembelian mesin insinerator baru termasuk namun tidak terbatas pada biaya konsultan mekanikal elektrik, konsultan lingkungan hidup, survei topografi dan pengujian tanah dan biaya pajak pertambahan nilai. Berikut ini merupakan rincian pembelian insinerator:

Nama kontraktor utama	:	BIC Systems Asia Pacific Pte Ltd
Tanggal perjanjian pembelian mesin	:	31 Januari 2025
Nama konsultan	:	1. SH NG Consultants Pte Ltd 2. EnviroSolutions & Consulting Pte Ltd 3. Geometra International (Private) Ltd 4. GeoSpecs Pte Ltd
Nomor dan tanggal perjanjian konsultan	:	1. UEN/GST No. 201302933H tanggal 3 Februari 2025 2. No P24.00569.SG.01 tanggal 20 Februari 2025 3. No. Q2025-045L tanggal 19 Februari 2025 4. No. GSS/Q/21990/25 tanggal 28 Februari 2025
Biaya konsultan	:	Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta Rupiah)
Jumlah dan nilai transaksi mesin yang akan dibeli termasuk biaya konsultan	:	Rp109.000.000.000,- (seratus sembilan miliar Rupiah)*
Realisasi dana pembelian mesin	:	Rp12.100.000.000,- (dua belas miliar seratus juta Rupiah) yang digunakan untuk pembayaran uang muka kepada BIC Systems Asia Pacific Pte Ltd
Sisa dana yang dibutuhkan	:	Rp96.900.000.000,- (sembilan puluh enam miliar sembilan ratus juta Rupiah)
Sifat hubungan pihak penjual/pihak konsultan dengan Perseroan	:	Tidak terafiliasi
Mekanisme penentuan nilai perolehan aset (dalam hal terafiliasi)	:	-
Jangka waktu realisasi pembelian	:	15 (lima belas bulan) yang telah dimulai sejak Maret 2025 dan dijadwalkan akan selesai pada Mei 2026
Alasan dan pertimbangan dilakukannya pembelian mesin	:	Peningkatan kapasitas pembakaran limbah/ sampah padat dari sebesar 14 (empat belas) ton per hari menjadi 32 (tiga puluh dua) ton per hari

*) Telah termasuk biaya konsultan dimana sebesar Rp89.000.000.000,- (delapan puluh sembilan miliar Rupiah) akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi. Sedangkan untuk sisanya akan menggunakan kas operasional Perseroan.

Adapun informasi lebih lanjut mengenai rincian terkait pembelian mesin insinerator dan konsultan adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian/ Disetujui & Ditandatangani Penawaran	Kontraktor / Konsultan	Jenis Pekerjaan/Mesin	Jumlah	Nilai Transaksi (sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai)
1	-*	31 Januari 2025	BIC Systems Asia Pacific Pte Ltd	Mesin Insenerator	1 Unit	Rp84.800.000.000
2	UEN/GST No. 201302933H	3 Februari 2025	SH NG Consultants Pte Ltd	Konsultan mekanikal elektrik	1 Pekerjaan	Rp3.200.000.000
3	P24.00569.S G.01	20 Februari 2025	EnviroSolution s & Consulting Pte Ltd	Konsultan lingkungan hidup	1 Pekerjaan	Rp1.500.000.000
4	Q2025-045L	19 Februari 2025	Geometra International (Private) Ltd	Survei topografi	1 Pekerjaan	Rp50.000.000
5	GSS/Q/21990 /25	28 Februari 2025	GeoSpecs Pte Ltd	Pengujian tanah	1 Pekerjaan	Rp50.000.000
6	-	-	-	Sarana dan Prasarana Pendukung**	1 Pekerjaan	Rp16.400.000.000
7	-	-	-	Peralatan Laboratorium**	1 set	Rp3.000.000.000
Total						Rp109.000.000.000

*Kontrak ini hanya memuat tanggal tanpa adanya nomor kontrak

** Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, AMES sedang melakukan persiapan dokumen lelang pekerjaan.

Setoran modal kepada AMES diawali oleh Perseroan kepada SBT (Entitas Anak Indonesia) dan diakhiri oleh Taonga (Entitas Anak Singapura) kepada AMES, yang dimiliki oleh Perseroan secara grup sebesar 100%, menggunakan hasil Penawaran Umum Obligasi sehingga masing-masing proforma struktur permodalan SBT dan AMES sebagai berikut:

Proforma Struktur Permodalan SBT sebelum dan setelah dilakukan setoran modal

Keterangan	Sebelum Setoran Modal Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap saham			Setelah Setoran Modal Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	630.629	1.000.000	100,00	719.629	1.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT TBS Energi Utama Tbk	630.628	1.000.000	99,999	719.628	1.000.000	99,999
PT Toba Bara Energi	1	1.000.000	0,001	1	1.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	630.629	1.000.000	100,00	719.629	1.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-		-	-	

Proforma Struktur Permodalan AMES sebelum dan setelah dilakukan setoran modal

Keterangan	Sebelum Setoran Modal			Setelah Setoran Modal		
	Nilai Nominal S\$1 setiap saham			Nilai Nominal S\$1 setiap saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	19.991.917	1	100,000	26.919.335	1	100,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Taonga Holdings Pte. Ltd.	19.991.917	1	100,000	26.919.335	1	100,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	19.991.917	1	100,000	26.919.335	1	100,000
Saham Dalam Portepel	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

Perhitungan di atas adalah dengan asumsi apabila nilai penawaran umum obligasi sebesar Rp89.000.000.000,- atau sekitar S\$6.927.418 (kurs tengah BI tanggal 30 April 2025 sebesar Rp12.847,5). Jumlah saham dan jumlah nominal saham AMES dalam S\$ (dolar Singapura) setelah penyetoran modal akan disesuaikan berdasarkan kurs pada saat penyetoran modal ke AMES. Dalam hal nilai kurs mata uang Rp terhadap S\$ mengalami penguatan sehingga terdapat sisa dana hasil Penawaran Umum Obligasi, Perseroan akan menggunakan dana tersebut sebagai modal kerja. Sedangkan dalam hal nilai kurs mata uang Rp terhadap S\$ mengalami pelemahan sehingga terdapat kekurangan hasil Penawaran Umum Obligasi, maka sisa kekurangan dana akan dibayarkan menggunakan internal kas Perseroan.

- (ii) Sekitar Rp24.070.000.000,- (dua puluh empat miliar tujuh puluh juta Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pelunasan dari sebagian jumlah pokok obligasi Perseroan yang akan jatuh tempo pada 2026, dengan rincian sebagai berikut:

Nama surat utang	:	Obligasi I TBS Energi Utama tahun 2023 Seri A
Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur	:	Tidak terafiliasi
Nilai obligasi saat Prospektus diterbitkan	:	Rp425.000.000.000,-
Nilai pinjaman yang akan dilunasi menggunakan Penawaran Umum	:	Rp24.070.000.000,-
Sisa Obligasi setelah pelunasan sebagian	:	Rp400.930.000.000,-
Penggunaan dana Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023	:	Pelunasan Fasilitas Pinjaman Berjangka dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Tingkat kupon	:	8,80%
Jatuh tempo	:	3 Maret 2026
Persyaratan pelunasan dipercepat (jika ada)	:	Tidak ada persyaratan khusus dalam hal pelunasan dipercepat
Pinalti dan sumber daya yang digunakan untuk membayarnya (jika ada)	:	Tidak ada pinalti
Sumber dana pembayaran bunga Obligasi terutang	:	Arus kas internal Perseroan
Ringkasan perjanjian	:	Berdasarkan Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023 No. 32 tanggal 15 Februari 2023 oleh Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali sebagian atau seluruh obligasi ini 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Pembelian kembali dapat dilakukan untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali dengan harga pasar, sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan yang berlaku. Pembelian kembali dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, namun tidak dapat dilakukan jika menyebabkan pelanggaran perjanjian atau wanprestasi. Pembelian kembali hanya diperbolehkan dari pihak tidak terafiliasi, dan rencana tersebut wajib dilaporkan kepada OJK selambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman di surat kabar.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 Juni 2025, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pelaporan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman dilakukan melalui surat kabar dalam hal Perseroan akan melakukan pembelian kembali sebagian jumlah pokok obligasi Perseroan yang akan jatuh tempo pada 2026.

Jika dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan pembiayaan di atas, maka kekurangan dana yang dibutuhkan akan bersumber dari kas internal Perseroan.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Obligasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi digunakan sesuai peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan OJK.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan dipergunakan sebagai setoran modal kepada AMES, seluruh dana akan disalurkan Perseroan melalui SBT yang kemudian akan disalurkan ke SBT Invest. Dana yang diterima oleh SBT Invest kemudian akan disalurkan ke SBT 1 untuk selanjutnya disalurkan ke Taonga. Adapun dana yang diterima oleh Taonga akan disalurkan lebih lanjut ke AMES, merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 namun transaksi tersebut hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada hari kerja ke 2 (dua) setelah tanggal transaksi dikarenakan kepemilikan saham Perseroan secara langsung pada SBT adalah 99,99% dan kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung pada SBT Invest, SBT 1, Taonga dan AMES adalah 100%.

Transaksi hasil penyeteroran kepada AMES yang akan dipergunakan untuk pembelian mesin insinerator baru termasuk namun tidak terbatas pada biaya konsultan mekanikal elektrikal, konsultan lingkungan hidup, survei topografi dan pengujian tanah dan biaya pajak pertambahan nilai bukan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 mengingat tidak dilakukan dengan pihak yang terafiliasi.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan dipergunakan untuk pelunasan dari sebagian jumlah pokok obligasi Perseroan bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 mengingat pelunasan utang bukan merupakan definisi transaksi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas.

Dana hasil penawaran umum Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023 yang dilakukan Perseroan, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut sebagaimana telah dilaporkan oleh Perseroan dalam surat No. 156/TBS/VII/2023 tertanggal 11 Juli 2023.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 9,545% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,500%, yang terdiri dari: biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,388%, biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,056% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,056%;
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 7,869% yang terdiri dari: (i) biaya jasa Akuntan Publik sekitar 5,212%, (ii) Konsultan Hukum sekitar 2,568% dan (iii) Notaris sekitar 0,089%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,366% yang terdiri dari: (i) biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,133% dan (ii) Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,233%; dan
- Biaya lain-lain (KSEI, BEI, Auditor Penjatahan, Percetakan, dan lain-lain) sekitar 0,810%.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 yang diambil berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan (secara kolektif disebut sebagai “Grup”) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang dicantumkan dalam Prospektus ini, yang disusun dan disajikan oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup: (i) Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, dan (ii) peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya, yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”, dan disajikan dalam Dolar Amerika Serikat (secara kolektif disebut sebagai “Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan”) dengan opini tanpa modifikasi dan mencantumkan: (a) paragraf “Hal Audit Utama” yang menjelaskan: (i) alasan pengakuan pendapatan merupakan hal yang kami pertimbangkan sebagai hal paling signifikan dalam audit kami atas periode kini dan oleh karena itu merupakan hal audit utama, (ii) prosedur audit yang telah kami lakukan untuk merespons hal audit utama tersebut, dan (iii) rujukan pada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan hal audit utama tersebut, serta (b) paragraf “Hal Lain” yang menjelaskan penerbitan kembali laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan, sebagaimana tercantum dalam: (i) laporan auditor independen No. 01544/2.1032/AU.1/02/0685-1/1/VI/2025 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang bertanggal 9 Juni 2025 serta ditandatangani oleh Benyanto Suherman (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0685) selaku Rekan PSS, dan (ii) laporan auditor independen No. 01540/2.1032/AU.1/02/1833-1/1/VI/2025 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang bertanggal 9 Juni 2025 serta ditandatangani oleh Chang Hartono, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1833) selaku Rekan PSS.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki total liabilitas sebesar US\$457.075.898, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam US\$)
KETERANGAN		31 Desember 2024
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank jangka pendek		22.312.450
Utang usaha - pihak ketiga		27.700.797
Utang lain-lain		
Pihak ketiga		11.488.586
Pihak berelasi		95.546
Biaya yang masih harus dibayar		11.946.145
Utang derivatif		2.699.380
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek		971.668
Utang pajak		7.697.970
Liabilitas kontrak		6.499.581
Bagian lancar liabilitas jangka panjang:		
Utang bank		39.446.691
Sewa		1.265.018
Total Liabilitas Jangka Pendek		132.123.832
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas sewa		1.799.457
Utang lain-lain - pihak ketiga		3.403.971
Utang bank jangka panjang		244.913.888
Utang obligasi		32.208.297
Liabilitas kontrak		2.003.105

(dalam US\$)	
KETERANGAN	31 Desember 2024
Liabilitas pajak tangguhan	24.719.294
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	11.100.976
Liabilitas imbalan kerja	4.803.078
Total Liabilitas Jangka Panjang	324.952.066
TOTAL LIABILITAS	457.075.898

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki liabilitas komitmen dan kontinjensi yang signifikan selain yang telah diungkapkan pada laporan keuangan.

UTANG USAHA

Utang usaha berdasarkan mata uang terdiri dari:

(dalam US\$)	
Keterangan	31 Desember 2024
Rupiah	27.262.961
Dolar Singapura	359.695
Dolar Amerika Serikat	78.141
Total	27.700.797

UTANG LAIN-LAIN

(dalam US\$)	
Keterangan	31 Desember 2024
Liabilitas jangka pendek	
Rupiah	9.861.067
Dolar Amerika Serikat	1.598.984
Dolar Singapura	28.535
	11.488.586
Liabilitas jangka Panjang	
Rupiah	3.122.220
Dolar Amerika Serikat	281.751
	3.403.971
Total	14.892.557

BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Pada tanggal 31 Desember 2024, beban akrual Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar US\$11.946.145, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam US\$)	
Keterangan	31 Desember 2024
Bunga atas utang bank	4.974.864
Jasa profesional	1.693.431
Jasa kontraktor pertambangan	1.358.703
Pengangkutan	1.019.369
Pembelian batubara	538.943
Royalti	424.795
<i>Domestic Market Obligation</i>	238.247
Analisis dan survei	228.078
Lain-lain	1.469.715
Total	11.946.145

PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2024, utang pajak Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar US\$7.697.970, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember 2024
Pajak penghasilan	
Pasal 4(2)	13.166
Pasal 21	128.032
Pasal 23	232.739
Pasal 25	726.887
Pasal 29 *)	6.248.362
Pasal 26	88
Pajak pertambahan nilai	308.105
Pajak bumi dan bangunan	-
Lain-lain	40.591
Total	7.697.970

Catatan:

*) setelah dikurangkan pajak penghasilan dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2024.

b. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2024, liabilitas pajak tangguhan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar US\$24.719.294, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember 2024
Piutang yang belum difakturkan	64.470.704
Aset tetap	2.109.956
Aset tak berwujud	173.647
Aset hak guna	45.772
Aset tidak lancar lainnya	(42.029.415)
Nilai wajar neto instrumen derivatif	365
Liabilitas imbalan kerja	(51.735)
Total	24.719.294

UTANG BANK

Pada tanggal 31 Desember 2024, utang bank Perseroan dan Perusahaan Anak terdiri dari utang bank jangka pendek sebesar US\$22.312.450 dan utang bank jangka panjang sebesar US\$284.360.579, dengan rincian sebagai berikut:

Utang Bank Jangka Pendek

Keterangan	31 Desember 2024
Jangka pendek	
<u>Dolar Amerika Serikat</u>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22.312.450

Fasilitas Kredit Modal Kerja ("KMK") digunakan untuk membiayai kegiatan operasional entitas anak perusahaan.

Suku Bunga

Pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dikenakan suku bunga tahunan yang berkisar antara 3,97% hingga 7,48% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: antara 3,30% hingga 7,30%).

Jaminan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jaminan atas utang bank jangka pendek ini berupa:

- a) tanah di lokasi konstruksi;
- b) mesin dan peralatan berat;
- c) jaminan fidusia atas barang bergerak;
- d) persediaan dan klaim asuransi; dan
- e) jaminan lain yang disyaratkan pada Perjanjian KMK.

Pembatasan-pembatasan

Sesuai dengan perjanjian utang bank jangka pendek, Grup diwajibkan memenuhi pembatasan tertentu, seperti rasio keuangan.

Kepatuhan atas Syarat-syarat Pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah memenuhi semua persyaratan utang jangka pendek sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian.

Utang Bank Jangka Panjang

		(dalam US\$)
Keterangan		31 Desember 2024
Jangka Panjang		
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
Bank Sindikasi		
Kredit Investasi		
Perseroan		
PT Bank DBS Indonesia		12.401.235
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		12.401.235
		<u>24.802.470</u>
Bank Sindikasi		
Kredit Investasi		
Perusahaan Anak		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Singapura		11.468.577
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Sarana Multi Infrastruktur		92.725.394
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		<u>133.929.439</u>
		238.123.410
<u>Dolar Singapura</u>		
Bank Sindikasi		
Kredit Investasi		
Perusahaan Anak		
DBS Bank Ltd.		11.447.544
<u>Rupiah</u>		
Bank Sindikasi		
Kredit Investasi		
Perusahaan Anak		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		14.314.206
PT Bank Central Asia Tbk		68.061

(dalam US\$)	
Keterangan	31 Desember 2024
Dikurangi biaya tangguhan atas utang bank	(4.395.112)
Neto	284.360.579
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(39.446.691)
Bagian Jangka Panjang	244.913.888

Suku Bunga

Pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dikenakan suku bunga tahunan yang berkisar antara 8,42% - 8,80% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: 8,20% - 8,90%).

Pinjaman dalam mata uang Dolar Singapura dikenakan suku bunga tahunan sebesar 7,01% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: 7,3%).

Pinjaman dalam mata uang Rupiah dikenakan suku bunga tahunan sebesar 10,00% - 10,25% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: 8,00% - 10,25%).

Jaminan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, seluruh fasilitas pinjaman yang diperoleh oleh Perusahaan dijamin dengan gadai atas rekening bank Perusahaan dan entitas anak, serta gadai atas saham milik Perusahaan pada entitas anak. Sementara itu, fasilitas pinjaman yang diperoleh oleh entitas anak dijamin dengan tanah di lokasi konstruksi, jaminan fidusia atas barang bergerak, persediaan, klaim asuransi, dan jaminan lain yang disyaratkan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi dan Perjanjian Jaminan Saham.

Fasilitas Kredit yang Belum Digunakan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, tidak ada fasilitas pinjaman yang belum digunakan namun masih tersedia untuk Perusahaan dan Perusahaan anak.

Pembatasan-Pembatasan

Perusahaan

Perjanjian pinjaman yang diperoleh Perusahaan di atas mensyaratkan beberapa pembatasan antara lain menjaga rasio keuangan tertentu serta memenuhi beberapa syarat dan ketentuan tertentu terkait kegiatan usaha, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan, dan lainnya.

Perusahaan Anak

Perjanjian pinjaman yang diperoleh entitas anak mensyaratkan beberapa pembatasan, termasuk menjaga rasio keuangan tertentu, serta memastikan ekuitas dalam setiap periode terkait menunjukkan nilai positif. Perusahaan anak juga diwajibkan juga untuk mematuhi syarat dan ketentuan tertentu terkait sifat usaha, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan, dan hal-hal lainnya.

Kepatuhan atas Syarat-Syarat Pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah memenuhi semua persyaratan utang bank jangka panjang sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai ketentuan perjanjian kredit terkait.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan, Perusahaan telah melunasi seluruh utang bank jangka panjang sehubungan Perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank DBS Indonesia PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan total nilai pokok sebesar US\$24.802.470.

SEWA

Pada tanggal 31 Desember 2024, sewa Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar US\$3.064.475, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam US\$)	
Keterangan	31 Desember 2024
Saldo awal	4.101.036
Penambahan	142.191
Pengurangan	-
Akuisisi	-
Akresi bunga	216.802
Pembayaran	(1.281.951)
Keuntungan selisih kurs	(113.603)
Saldo akhir	3.064.475
Dikurangi bagian lancar	(1.265.018)
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian lancar	1.799.457

UTANG OBLIGASI

Pada tanggal 31 Desember 2024, utang obligasi Perseroan adalah sebesar US\$32.208.297, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam US\$)	
Keterangan	31 Desember 2024
Rupiah	
Obligasi Tahap I	32.362.460
Dikurangi:	
Biaya penerbitan obligasi belum diamortisasi	(154.163)
Neto	32.208.297
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-
Utang obligasi - setelah dikurangi bagian lancar	32.208.297

Pada tanggal 3 Maret 2023, Perseroan telah melakukan distribusi Obligasi Tahap I TBS Energi Utama Tahun 2023 yang juga telah berhasil dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Maret 2023 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp500.000.000.000, yang terdiri dari 2 seri:

- Obligasi Seri A dengan nominal Rp425.000.000.000, tingkat bunga 8,80% dan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi (jatuh tempo Maret 2026); dan
- Obligasi Seri B dengan nominal Rp75.000.000.000, tingkat bunga 10,00% dan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi (jatuh tempo Maret 2028).

Perseroan juga telah melakukan transaksi *Cross Currency Swap* ("CCS") untuk mengubah obligasi Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat di mana Perseroan akan membayar dalam Dolar Amerika Serikat dan menerima dalam Rupiah.

Grup Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega Tbk (“Bank Mega”) sebagai Wali Amanat. Bank Mega tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Grup Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.

Setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, dana hasil obligasi ini seluruhnya digunakan untuk pembayaran lebih awal sebagian kewajiban pokok Perusahaan kepada Bank Mandiri berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 101 tanggal 28 Juni 2021 (termasuk perubahannya dari waktu ke waktu).

Selama berlakunya jangka waktu obligasi dan sebelum dilunasinya semua pokok obligasi, bunga obligasi dan/atau denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perusahaan berkaitan dengan obligasi Perusahaan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perusahaan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang dilarang dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali hal-hal atau tindakan-tindakan tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan pengecualian yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan tersebut. Perusahaan juga berkewajiban untuk menjaga dan memelihara rasio keuangan tertentu yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah memenuhi rasio keuangan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

PROVISI UNTUK REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG

Pada tanggal 31 Desember 2024, provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar US\$11.100.976, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam US\$)	
Keterangan	31 Desember 2024
Saldo awal	10.845.996
Penambahan neto selama tahun berjalan *)	227.108
Pengaruh selisih kurs	27.872
Saldo akhir	11.100.976

Catatan:

*) Termasuk akresi provisi pembongkaran aset pada saat penutupan tambang yang dibebankan sebagai bagian beban keuangan dalam laba rugi konsolidasian.

LIABILITAS IMBALAN KERJA

Pada tanggal 31 Desember 2024, liabilitas imbalan kerja Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar US\$5.774.746, dengan rincian sebagai berikut:

a. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

(dalam US\$)	
Keterangan	31 Desember 2024
Tunjangan pegawai lainnya	971.668

b. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit* pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)	
Keterangan	31 Desember 2024
Saldo awal	5.369.556
Akuisisi	-
Perubahan yang dibebankan ke laba rugi	998.784
Laba pengukuran kembali yang dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	
Perubahan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	(1.113.278)
Perubahan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(143.042)
Penyesuaian pengalaman	(54.781)
Imbalan yang dibayarkan	(232.901)
Lain - lain	(21.260)
Saldo akhir	4.803.078

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Perubahan Asumsi Utama Tahunan	Kenaikan/(penurunan)	(Penurunan)/Kenaikan Liabilitas Imbalan Kerja Neto
31 Desember 2024		
Tingkat diskonto	100/(100) basis poin	(US\$357.210)/US\$406.616
Tingkat kenaikan gaji	100/(100) basis poin	US\$386.197/(US\$342.600)

Perhitungan aktuarial menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai
Tingkat diskonto	6,88% - 7,14%
Tingkat kenaikan gaji masa depan	6,00% - 10,00%
Usia pensiun normal	58
Tingkat mortalitas	Tabel Mortalitas Indonesia IV
Tingkat kecacatan	10% dari tingkat mortalitas
	5%-7% untuk umur di bawah
	30-40 tahun dan menurun
	dan menurun sampai 0%
	pada umur 52-54
Tingkat pengunduran diri	

Pembayaran kontribusi yang diharapkan dari kewajiban imbalan kerja pada tahun mendatang adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)	
Keterangan	31 Desember 2024
Dalam 12 bulan mendatang	422.889
1 - 2 tahun	1.246.927
2 - 5 tahun	2.004.755
5 - 10 tahun	3.452.363
Diatas 10 tahun	32.620.706
Total	39.747.640

PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING**a. Perseroan**

- i. Pada tanggal 28 Desember 2023, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ("BP Batam") dengan Perusahaan menandatangani Perjanjian Sewa dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Genangan Waduk Tembesi untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya No. 760/SPJ/A4/12/2023 ("Perjanjian Sewa") dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
- ii. Pada tanggal 8 Juli 2024, Perusahaan, yang merupakan bagian dari Konsorsium PT PLN Nusantara Power, telah menandatangani Perjanjian Novasi atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik terkait Pengadaan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik Terapung Tembesi Batam 35 MWac dengan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dan NTBE. Dengan penandatanganan perjanjian ini, seluruh hak dan kewajiban telah beralih dari Konsorsium PT PLN Nusantara Power kepada NTBE.
- iii. Pada tanggal 16 Agustus 2024, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BP Batam, Perusahaan, dan EBT telah menandatangani Perjanjian Novasi Perjanjian Sewa untuk Penyediaan Infrastruktur Genangan Waduk Tembesi dalam rangka Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya No. 650/SPJ/A4/8/2024. Sejak penandatanganan perjanjian ini, seluruh hak dan kewajiban sewa beralih dari Perusahaan kepada EBT.
- iv. Pada tanggal 9 September 2024, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dengan PT Kalibiru Sulawesi Abadi ("KSA") sehubungan dengan penjualan 80% saham di GLP. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan masih dalam proses pemenuhan syarat-syarat pendahuluan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat.
- v. Pada 9 September 2024, TBAE menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dengan KSA sehubungan dengan penjualan 90% saham di PT Minahasa Cahaya Lestari ("MCL").
- vi. Pada tanggal 28 Oktober 2024, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham dengan USM untuk membeli saham USM di SBT sebanyak 194.270 lembar saham.
- vii. Pada tanggal 1 November 2024, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank DBS Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit tanggal 9 Desember 2024, untuk fasilitas kredit dengan jumlah sebesar US\$25.000.000 yang akan jatuh tempo pada 1 November 2025 ("Fasilitas EBL DBS"). Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, belum terdapat Fasilitas EBL DBS yang telah dicairkan oleh Perusahaan.
- viii. Pada tanggal 1 November 2024, SBT 2 menandatangani Perjanjian Kredit Senior dengan DBS Bank Ltd. sebagaimana telah diubah dengan Surat Perubahan atas Perjanjian Kredit Senior tanggal 31 Januari 2025 dan 26 Februari 2025 dengan jumlah fasilitas S\$270.000.000 ("Fasilitas TLA"). Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, SBT 2 telah melakukan pencairan atas Fasilitas TLA.

- ix. Pada tanggal 6 November 2024, SBT 1 menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan Serica Agency Pte. Limited, sebagai agen dan agen jaminan, sebagaimana diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Fasilitas tanggal 27 Januari 2025, atas fasilitas kredit sejumlah S\$50.000.000 ("Fasilitas Mezzanine"). Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, SBT 1 telah melakukan pencairan atas Fasilitas Mezzanine.
- x. Pada tanggal 8 November 2024, SBT 2 menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham untuk membeli seluruh saham Sembcorp Industries Ltd ("SE") di Sembcorp Environment Pte. Ltd. ("SEPL"), dengan total 266.563.184 saham.
- xi. Pada tanggal 5 Desember 2024, Perusahaan dan Bank Mandiri menandatangani Akta Perjanjian Kredit Bilateral No. WCO.KP/3232/TLN/2024 No. 22 di hadapan Vidya Pradipta, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., selaku notaris di Jakarta, sehubungan dengan fasilitas kredit sejumlah US\$25.000.000 ("Fasilitas EBL Mandiri"). Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, belum terdapat Fasilitas EBL Mandiri yang telah dicairkan oleh Perusahaan.
- xii. Pada tanggal 13 Desember 2024, Perusahaan menandatangani:
 - a) Perjanjian Kredit ADB dengan Asian Development Bank ("ADB") atas fasilitas kredit sejumlah US\$10.000.000; dan
 - b) Perjanjian Kredit Paralel dengan PT Bank DBS Indonesia atas fasilitas kredit sejumlah US\$5.000.000.
 (secara bersama-sama disebut sebagai "Fasilitas ADB").

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, belum terdapat Fasilitas ADB yang telah dicairkan oleh Perusahaan.

- xiii. Pada tanggal 1 November 2024, SBT 2 menandatangani Perjanjian Kredit Senior dengan DBS Bank Ltd. sebagaimana telah diubah dengan Surat Perubahan atas Perjanjian Kredit Senior tanggal 31 Januari 2025 dan 26 Februari 2025 dengan jumlah fasilitas S\$270.000.000 ("Fasilitas TLA"). Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, SBT 2 telah melakukan pencairan atas fasilitas dari Fasilitas TLA dan melunasi fasilitas TLA dengan Fasilitas TLB.

b. Perusahaan anak – ABN

- i. Pada tanggal 3 Agustus 2018, ABN menandatangani kontrak dengan PT RPP Contractors Indonesia ("RCI") untuk pemindahan material lapisan tanah. Perjanjian ini tertanggal 3 Agustus 2018, memiliki jangka waktu terhitung sejak 3 Agustus 2018 hingga pemindahan material lapisan tanah mencapai 55.000.000 BCM.

Pada tanggal 1 Mei 2024, ABN menandatangani perjanjian sewa alat berat dengan RCI yang terkait dengan kegiatan penambangan batubara ABN di Pit 6 *extension*. Masa berlaku perjanjian ini disesuaikan dengan kebutuhan ABN, dengan durasi maksimum hingga Juni 2025.

Pada tanggal 12 September 2024, ABN menandatangani Addendum Ketujuh atas Perjanjian Pekerjaan Pemindahan Material Buangan dengan RCI, yang mengubah, antara lain, ketentuan mengenai eskalasi harga untuk pekerjaan di Pit *Northwest*, Pit 4 dan Pit 8, yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2024.

Total nilai transaksi dengan RCI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$36.408.865 (31 Desember 2023: US\$74.738.028).

- ii. Pada tanggal 15 Desember 2017, ABN menandatangani kontrak jasa pengangkutan batubara dengan PT IMC Pelita Logistik Tbk ("IMC") untuk mengangkut batubara dari pelabuhan pemuatan ABN ke kapal yang ditunjuk. Total nilai transaksi dengan IMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$3.292.253 (31 Desember 2023: US\$8.270.331).

Perjanjian ini diperbaharui oleh ABN dan IMC pada tanggal 29 Desember 2023 untuk jasa pengangkutan batubara dari pelabuhan ABN ke kapal yang ditunjuk di Muara Berau atau Muara Jawa, Provinsi Kalimantan Timur, untuk periode berlaku dari tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.

c. Perusahaan anak – IM

- i. Pada tanggal 15 Februari 2019, IM dan RCI mengadakan Perjanjian Pekerjaan Pemindahan Material Buangan, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen No. 1 atas Perjanjian Pekerjaan Pemindahan Material Buangan tertanggal 19 Februari 2024. Perjanjian berlaku sejak 1 Januari 2024 hingga pemindahan material buangan mencapai 24.974.000 BCM $\pm 10\%$, atau terbatas pada umur tambang (*life of mine*). Perjanjian ini mencakup pekerjaan terkait, termasuk namun tidak terbatas pada pembersihan lahan, pemindahan lapisan tanah penutup, pembuatan dan perawatan jalan angkut material buangan serta pengendalian air tambang. Total nilai transaksi dengan RCI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$27.152.403 (31 Desember 2023: US\$25.073.227).
- ii. Pada tanggal 2 Januari 2024, IM dan TMU bersama PT IMC Pelita Logistik Tbk ("IMC") (sebelumnya PT Pelita Samudera Shipping Tbk mengadakan amandemen terhadap perjanjian pengangkutan Batubara, yang berlaku dihitung sejak 13 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024. Berdasarkan perjanjian ini, IM dan TMU wajib menyediakan pasokan batubara curah dengan kuantitas minimum sebesar 500.000 MT, tanpa batasan kuantitas maksimum, serta tanpa *deadfreight* terhadap Jaminan Tonase, untuk diangkut oleh IMC ke Pelabuhan Bongkar. Selama jangka waktu perjanjian, kuantitas minimum batubara yang akan diangkut dalam setiap tongkang IMC tidak boleh kurang dari 5.000 MT untuk 270 FT dan 7.500 MT untuk 300 FT, hingga mencapai *draft* maksimum. Total nilai transaksi antara IM dan IMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$97.728.

d. Perusahaan anak – TMU

- i. Pada tanggal 16 Januari 2019, TMU dan PT Manado Karya Anugrah ("MKA") mengadakan perjanjian pekerjaan pemindahan material buangan dan sewa alat yang berlaku sejak 1 Maret 2019 hingga 29 Februari 2024. Perjanjian ini mencakup pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada, pembersihan lahan, pemindahan lapisan tanah penutup, pembuatan dan perawatan jalan angkut material buangan serta pengendalian air tambang. Total nilai transaksi dengan MKA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$79.571 (31 Desember 2023: US\$3.508.571).
- ii. Pada tanggal 1 Februari 2024, TMU dan CV. Multindo Prima Teknik ("MPT") menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan ("Perjanjian") yang berlaku sejak 1 Mei 2023 hingga tanggal 30 April 2028. Perjanjian ini mencakup pekerjaan termasuk, namun tidak terbatas pada, pembersihan lahan, pemindahan lapisan tanah penutup, pembuatan dan perawatan jalan

angkut material buangan, pengendalian air tambang, serta penggalian batubara. Total nilai transaksi dengan MPT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$16.121.497 (31 Desember 2023: US\$8.887.912).

e. Perusahaan anak – GLP

- i. Pada tanggal 14 Juli 2016, GLP menandatangani PPL, dengan PLN, suatu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, dimana GLP akan memasok listrik ke PLN yang dihasilkan dari 2 unit fasilitas pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara, yang memiliki kapasitas nominal bersih masing-masing 2 x 50 MW, berlokasi di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, yang akan dirancang, dibiayai, dibangun, dimiliki, dioperasikan dan dialihkan oleh GLP.

Tenaga listrik akan dipasok untuk jangka waktu 25 tahun sejak dan setelah COD pembangkit listrik tersebut.

Berdasarkan ketentuan PPL, GLP mengakui bahwa jika terjadi penundaan yang disebabkan oleh GLP atau kontraktor GLP manapun yang mengakibatkan GLP gagal mencapai COD (14 Juli 2020) sebagaimana didefinisikan dalam PPL, GLP harus membayar ganti rugi kepada PLN sejumlah tertentu sebagaimana diatur dalam PPL.

Per tanggal 14 Juli 2020, GLP belum mencapai COD. Selanjutnya, GLP telah mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan perpanjangan tanggal COD dari PLN sampai dengan 25 November 2020. Atas penundaan tersebut, GLP telah mengakui biaya yang masih harus dibayar atas potensi denda per tanggal 31 Desember 2021 sebesar US\$3.350.000. Pada tanggal 31 Desember 2022, GLP telah membayar penuh denda tersebut.

Pada tanggal 13 April 2022, GLP telah memperoleh penetapan Tanggal Operasi Komersial (COD) untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Sulbagut-1 (2x50 MW) dari PLN melalui surat No. 22138/KIT.04.01/C01050000/2022 perihal Pernyataan Tanggal Operasi Komersial (COD) untuk Proyek IPP Sulbagut-1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) (2x50 MW). Berdasarkan surat tersebut, Tanggal Operasi Komersial GLP adalah 31 Desember 2021.

- ii. Pada tanggal 7 Juli 2017, GLP menandatangani *Construction Contract Agreement* ("CCA") dengan *Joint Operation* Shanghai Electric Power Construction Co., Ltd dan PT Bagus Karya (secara kolektif disebut "Kontraktor"), serta *Supply Contract Agreement* ("SCA") dengan Shanghai Electric Power Construction Co., Ltd., untuk pembangunan PLTU 2x50 MW di Provinsi Gorontalo.
- iii. Pada tanggal 30 September 2019, GLP menandatangani Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan dengan PT Tracon Industri untuk pengoperasian dan pemeliharaan PLTU 2x50 MW di Provinsi Gorontalo. Perjanjian ini telah berlaku efektif sejak ditandatanganinya perjanjian.

Pada tanggal 11 Januari 2021, GLP menerbitkan *Limited Notice to Proceed* ("LNTP") kepada operator untuk melakukan mobilisasi pekerja operator ke lokasi GLP.

Jangka waktu Operation and Maintenance akan dimulai dari tanggal yang tercantum dalam *Notice to Proceed* yang dikeluarkan oleh GLP (yaitu disebut sebagai "*Commencement Date*"). Jangka waktu *Operation and Maintenance* adalah untuk periode 5 (lima) tahun sejak *Commencement Date* tersebut. GLP masih belum menerbitkan *Notice to Proceed* tersebut.

Pada tanggal 10 Juli 2023, GLP menerbitkan surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian pengoperasian dan pemeliharaan kepada PT Tracon Industri, yang berlaku efektif 60 (enam puluh) hari setelah tanggal surat diterbitkan. Total nilai transaksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar nihil (31 Desember 2023: US\$1.759.705).

- iv. Pada tanggal 14 Mei 2020, GLP menandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara dengan PT Indexim Coalindo, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan I tertanggal 19 Mei 2020. Berdasarkan Perjanjian ini, Indexim akan memasok batubara ke PLTU Sulbagut-1 sebesar 614.000 MT per tahun sesuai dengan kontrak. Perjanjian ini berlaku efektif sejak penandatanganan. Jangka waktu penyerahan ditetapkan selama 5 (lima) tahun sejak penyerahan pertama Batubara dan dapat diperpanjang. Total nilai transaksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$20.746.834 (31 Desember 2023: US\$17.281.671).
- v. Pada tanggal 10 Juli 2023, GLP telah menandatangani Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan dengan PT Shandong Licun Power Plant Technology terkait dengan pengoperasian dan pemeliharaan PLTU Sulbagut-1. Pada tanggal yang sama, GLP juga telah menyampaikan Surat Instruksi kepada PT Shandong Licun Power Plant Technology untuk memulai Periode Mobilisasi selama 2 (dua) bulan. Selanjutnya, pada tanggal 8 September 2023, telah diterbitkan Surat Pemberitahuan untuk Proses (*Notice to Proceed*) dalam pengoperasian PLTU 2x50 MW di Provinsi Gorontalo. Periode operasional dimulai pada tanggal 10 September 2023 dan berlangsung selama 5 (lima) tahun ("Periode Operasional"). Total nilai transaksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$5.351.292 (31 Desember 2023: US\$3.112.547).

f. Perusahaan anak – MCL

- i. Pada tanggal 7 April 2017, MCL menandatangani PPL dengan PLN, dimana MCL akan membangun pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara berkapasitas 2x50MW yang berlokasi di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, serta melakukan penjualan listrik kepada PLN untuk jangka waktu 25 tahun sejak tanggal COD, sebagaimana didefinisikan dalam PPL. PPL tersebut kemudian mengalami beberapa kali perubahan, yakni melalui amendemen pertama pada tanggal 4 Januari 2018 dan amendemen kedua pada tanggal 30 Mei 2022.

Sehubungan dengan kesepakatan di atas, MCL memberikan bank garansi yang tidak dapat dibatalkan sebagai jaminan atas pelaksanaan kewajiban MCL berdasarkan PPL tersebut.

Pada tanggal 21 Februari 2021, MCL mencapai Tanggal Komisioning (sebagaimana didefinisikan dalam PPL) setelah diterbitkannya Sertifikat Laik Operasi ("SLO") oleh pihak ketiga untuk kapasitas 50MW pertama (Unit 1) dari total kapasitas PLTU 2X50MW. Dengan tercapainya Tanggal Komisioning, MCL telah dapat melakukan penagihan kepada PLN atas listrik yang telah diproduksi.

Pada tanggal 18 Agustus 2021, MCL memperoleh penetapan Tanggal Operasi Komersial (COD) untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Sulut-3 (2x50 MW) dari PLN melalui surat No. 41052/KIT.04.01/ C01050000/2021 perihal Pernyataan Tanggal Operasi Komersial (COD) untuk Proyek IPP Sulut-3 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) (2x50 MW) ("Surat PLN"). Tanggal Operasi Komersial ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2021.

Pengajuan permohonan perpanjangan periode pencapaian Tanggal Operasi Komersial yang Disyaratkan kepada PLN oleh MCL telah disetujui oleh PLN melalui Surat No. 7222/KIT.02.01/C01050100/2022 tanggal 3 Februari 2022 perihal Draft Amendment Extension of Time Pencapaian *Commercial Operation Date* Proyek IPP PLTU Sulut-3 (2x50 MW). Tanggal Operasi Komersial yang Disyaratkan disetujui diperpanjang sampai dengan 28 Juni 2021.

- ii. Pada tanggal 9 Juli 2018, MCL menandatangani *Construction Contract Agreement* ("CCA") dengan Kerjasama Operasi Sinohydro Corporation Limited dan PT Teknik Lancar Mandiri (secara kolektif disebut "Kontraktor"), serta *Supply Contract Agreement* ("SCA") dengan Sinohydro Corporation Limited untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x50 MW di Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana terakhir diubah melalui Amandemen Keenam tanggal 11 September 2023.

Kontraktor wajib menyediakan kepada MCL *performance bond* dan *progress guarantee* yang bersifat terpisah dan tidak dapat ditarik kembali, masing-masing sebesar 15% dari harga kontrak pada CCA. Selain itu, Pemasok harus menyediakan kepada MCL *performance bond* yang tidak dapat ditarik kembali sebesar 15% dari harga kontrak dalam CCA, yang diterbitkan oleh bank bereputasi yang disetujui oleh MCL.

Kontraktor dan Pemasok masing-masing harus memberikan garansi notifikasi kerusakan (*a defect notification period bond*) yang tidak dapat ditarik kembali, yang diterbitkan oleh bank terkemuka yang disetujui oleh MCL, dengan nilai yang tercantum dalam CCA dan/atau SCA, untuk menjamin pelaksanaan kewajiban garansi mereka berdasarkan CCA dan/atau SCA. Selanjutnya, jika pembangkit listrik gagal mencapai the guaranteed performance parameter, MCL akan menuntut pembayaran *liquidation damage* dengan tarif yang ditetapkan dalam CCA dan/atau SCA, dengan jumlah maksimum sama dengan *performance security*. Pembayaran *liquidation damage* oleh Kontraktor akan dianggap sebagai bentuk pengambilalihan oleh MCL atas pembangkit listrik yang tidak memenuhi standar.

Taking Over atas Proyek PLTU Sulut-3, berdasarkan CCA dan/atau SCA, dari Kontraktor kepada MCL terjadi pada tanggal 10 Desember 2021.

- iii. Pada tanggal 9 April 2020, MCL menandatangani *Operation and Maintenance Agreement* ("OMA") dengan PT Shandong Licun Power Plant Technology untuk mengoperasikan dan melakukan perawatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2x50 MW di Provinsi Sulawesi Utara. Total nilai transaksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$6.421.510 (31 Desember 2023: US\$5.934.130).
- iv. Pada tanggal 28 Desember 2020, MCL menandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara Proyek dengan PT Indexim Coalindo sebagai pemasok untuk pemasokan batubara yang akan digunakan dalam proyek PLTU Sulut-3. Total nilai transaksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$11.721.258 (31 Desember 2023: US\$13.149.925).
- v. Pada tanggal 7 Maret 2023, MCL menandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara PLTU Sulut-3 dengan PT Berau Coal sebagai pemasok sekunder untuk pemasokan batubara yang akan digunakan untuk operasional PLTU Sulut-3. Total nilai transaksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$15.363.439 (31 Desember 2023: US\$7.864.721).

- vi. MCL telah menyelesaikan pembangunan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud dalam PPA. Pada tanggal 30 September 2022, MCL dan PLN menandatangani Sertifikat Pengambilalihan Fasilitas Khusus No. 00016.PJ/HKM.02.01/E48000000. Dengan ditandatanganinya Sertifikat Pengambilalihan tersebut, maka tanggung jawab pengelolaan dan pengoperasian Fasilitas Khusus beralih menjadi tanggung jawab PLN.

INFORMASI PENTING LAINNYA

a. Royalti dan iuran tetap

Pada tanggal 15 Agustus 2022, Pemerintah menerbitkan PP No. 26/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Peraturan ini, antara lain, mengatur penerimaan pemanfaatan sumber daya alam mineral dan batubara, termasuk berupa iuran tetap serta iuran produksi/royalti untuk batubara (*open pit* dan *under ground*).

b. Pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri

Kepmen 399.K/MB.01/MEM.B/2023

Pada tanggal 17 November 2023, KESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri ("Kepmen 399/2023"). Kepmen 399/2023 ini menetapkan persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation/DMO*) bagi pemegang:

- (i) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP),
- (ii) Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK Operasi Produksi),
- (iii) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Operasi Produksi (PKP2B Operasi Produksi), dan
- (iv) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari realisasi produksi batubara pada tahun berjalan.

Selain itu, Kepmen 399/2023 juga mengatur mengenai (i) kewajiban pembayaran dana kompensasi atas ketidakmampuan memenuhi kewajiban DMO; (ii) formula perhitungan dana kompensasi, dan (iii) sanksi administratif, termasuk pelarangan ekspor batubara.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah memenuhi kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri untuk kelistrikan umum dan non-kelistrikan umum.

c. Harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum

Pada tanggal 9 Maret 2018, KESDM mengeluarkan Kepmen 1395 K/30/MEM/2018 tentang harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum adalah sebesar US\$70 per metrik ton *Free On Board ("FOB") Vessel*, yang didasarkan atas spesifikasi acuan pada kalori 6.322 kcal/kg GAR, *Total Moisture* 8%, *Total Sulphur* 0,8% dan *Ash* 15%. Selanjutnya, Kepmen ini telah diubah dengan Kepmen 139.K/HK.02/MEM.B/2021 dan Kepmen 13.K/HK.021/MEM.B/2022.

d. Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang

Pada tanggal 3 Mei 2018, KESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (“Permen 26/2018”) dimana mengatur juga mengenai pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Pada saat Permen 26/2018 berlaku, Permen No. 07/2014 tentang reklamasi dan penutupan tambang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Permen 26/2018 juga mengatur bahwa suatu perusahaan disyaratkan untuk menyediakan jaminan untuk reklamasi tambang dan penutupan tambang.

Pada tanggal 7 Mei 2018, KESDM menerbitkan Kepmen No. 1827K/30/MEM/2018 (“Kepmen 1827”) yang mengatur bentuk jaminan reklamasi dapat berupa:

- (i) rekening bersama,
- (ii) deposito berjangka,
- (iii) bank garansi, atau
- (iv) cadangan akuntansi, apabila perusahaan yang bersangkutan merupakan Perseroan Terbuka dan telah menempatkan sahamnya lebih dari 40% (empat puluh persen) dari total saham yang dimiliki, serta perusahaan dengan modal disetor tidak kurang dari US\$50.000.000 sebagaimana tercantum dalam akta pendirian dan/atau perubahannya.

Jika jaminan reklamasi berupa deposito, maka harus ditempatkan dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat di bank milik negara di Indonesia, atas nama Dirjen Minerba KESDM, atau Gubernur qq perusahaan yang bersangkutan, dengan jangka waktu sesuai dengan jadwal reklamasi.

Jaminan pasca tambang harus ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank milik negara dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat di bank milik negara di Indonesia atas nama Dirjen Minerba KESDM atau Gubernur qq perusahaan yang bersangkutan, dengan jangka waktu sesuai dengan jadwal pascatambang.

Grup telah menempatkan jaminan untuk reklamasi dan penutupan pascatambang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

e. Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon pada Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik

Pada tanggal 27 Desember 2022, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri ESDM”) menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik (“Permen ESDM No. 16/2022”) untuk melaksanakan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (“Perpres No. 98/2021”), khususnya pada subsektor pembangkit tenaga listrik. Dengan penerbitan Perpres No. 98/2021 dan Permen ESDM No. 16/2022 tersebut, setiap perusahaan proyek pembangkit listrik diwajibkan untuk melaksanakan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

f. Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

Pada tanggal 12 Juli 2023, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam ("PP 36/2023"). Dengan penerbitan PP 36/2023 tersebut, dana hasil produksi sumber daya alam yang telah dimasukkan dan ditempatkan ke dalam rekening khusus wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30% dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu 3 bulan. PP 36/2023 ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023.

Pada tanggal 17 Februari 2025, Presiden Republik Indonesia menetapkan PP No. 08/2025. Dengan berlakunya PP 08/2025, dana hasil produksi sumber daya alam yang telah dimasukkan dan ditempatkan dalam rekening khusus wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30% dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu 3 bulan untuk sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi. Sementara untuk sektor pertambangan selain minyak dan gas bumi, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor perikanan, wajib tetap ditempatkan sebesar 100% dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu 12 bulan. PP 08/2025 ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2025.

LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DAPAT DILUNASI

Tidak terdapat liabilitas yang telah jatuh tempo namun belum dapat dilunasi pada tanggal 31 Desember 2024, dan setelah tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal laporan auditor independen.

KEWAJIBAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM JANGKA WAKTU 3 BULAN KEDEPAN

Rincian kewajiban yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan ke depan terhitung dari Maret 2025 adalah sebagai berikut:

		(dalam US\$)
		30 Juni 2025 (Asumsi efektifnya pernyataan pendaftaran)
Keterangan		
Jangka Pendek		
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
Kredit Modal Kerja		
Perusahaan Anak		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		12.966.111
Jumlah Jangka Pendek		12.966.111
Jangka Panjang		
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
Bank Sindikasi		
Kredit Investasi		
Perusahaan Anak		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Singapura		355.250
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		3.832.580
<u>Dolar Singapura</u>		
Bank Sindikasi		
Kredit Investasi		
Perusahaan Anak		
DBS Bank Ltd.		354.918

(dalam US\$)	
30 Juni 2025 (Asumsi efektifnya pernyataan pendaftaran)	
Keterangan	
Rupiah	
Bank Sindikasi	
Kredit Investasi	
Perusahaan Anak	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	137.669
PT Bank Central Asia Tbk	18.562
Jumlah Jangka Panjang	4.698.979
Jumlah	17.665.090

Perseroan akan melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut menggunakan dana hasil operasional atau kas internal Perseroan.

KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING NONPENYESUAI TERKAIT LIABILITAS PERSEROAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN AUDITAN HINGGA TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERKAIT

- Pada tanggal 14 Februari 2025, SBT menandatangani Perjanjian Kredit Senior dengan Central Infinity Ltd. dengan jumlah fasilitas setinggi-tingginya US\$10.750.000. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, SBT telah melakukan pencairan atas sebagian fasilitas kredit dari Perjanjian kredit ini.
- Pada tanggal 14 Februari 2025, SBT Invest Pte. Ltd., entitas anak baru dari Grup, menandatangani Perjanjian Kredit masing-masing dengan PT Aprillia Profesional Teknologi, PT Sentra Kapital Bersama dan beberapa pihak lainnya dengan total fasilitas keseluruhan perjanjian kredit adalah setinggi-tingginya Rp150.000.000.000. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, SBT Invest Pte. Ltd. telah melakukan pencairan atas seluruh fasilitas kredit dari Perjanjian kredit ini.
- Pada tanggal 20 Februari 2025, SBT 1 sebagai existing borrower and new guarantor dan SBT Invest Pte. Ltd. sebagai new borrower menandatangani *Novation, Amendment and Restatement Deed* terkait Fasilitas Mezzanine dengan Serica Agency Pte. Limited. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, SBT Invest Pte. Ltd. telah melakukan pencairan atas seluruh Fasilitas Mezzanine.
- Pada tanggal 21 Februari 2025, SBT Invest Pte. Ltd. menandatangani Perjanjian Kredit masing-masing dengan Hyde Capital Pte. Ltd. dan Viba Sinergy Pte. Ltd. dengan total kedua fasilitas tersebut adalah senilai S\$2.500.000. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, SBT Invest Pte. Ltd. telah melakukan pencairan atas seluruh fasilitas kredit dari Perjanjian kredit.
- Pada tanggal 21 Februari 2025, SBT menandatangani Perjanjian Kredit dengan Dxternity Transcendo Limited dengan jumlah fasilitas setinggi-tingginya US\$2.500.000. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, SBT telah melakukan pencairan atas seluruh fasilitas kredit dari Perjanjian kredit ini.
- Pada tanggal 21 Maret 2025, Perseroan sebagai Penerbit, Q Capital Venture Series Opportunities Fund VCC-Q Ventures Series II sebagai Investor, dan PT Kustodian Efek Indonesia, menandatangani "Perjanjian Penerbitan Sukuk Wakalah Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I TBS Energi Utama Tbk Tahun 2025" ("Sukuk Wakalah"), berdasarkan Akta No. 36 yang dibuat di hadapan notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Nilai Sukuk Wakalah tersebut adalah sebesar Rp308.475.000.000 untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sukuk Wakalah. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan telah menerima seluruh dana hasil penerbitan Sukuk Wakalah tersebut.

- Pada tanggal 26 Maret 2025, SE dan DBS Bank Ltd menandatangani Perjanjian Fasilitas Senior (“Fasilitas TLB”) dengan total fasilitas sebesar S\$300 juta, yang terdiri dari fasilitas *term loan* sebesar S\$270 juta dan fasilitas *revolving* sebesar S\$30 juta yang telah diubah dengan Perjanjian Sindikasi dan Amandemen tanggal 15 April 2025. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, SE telah mencairkan seluruh fasilitas *term loan*.
- Pada tanggal 11 April 2025, Perseroan dan beberapa entitas anak menandatangani dokumen jaminan sehubungan dengan penjaminan kewajiban Perseroan berdasarkan Fasilitas ADB berupa aset EKB dan KBT.
- Pada tanggal 29 April 2025, Perseroan dan Bank Mandiri menandatangani Surat Tambahan atas Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan Yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tanggal 9 Desember 2024.
- ABN menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit Term Loan dengan limit sebesar US\$17.000.000 (tujuh belas juta dolar Amerika Serikat) dengan Bank Mandiri. Berdasarkan Akta Nomor 48 Perjanjian Fasilitas Kredit Term Loan No. WCO.KP/1143/TLN/2025 tertanggal 29 April 2025 yang dibuat dihadapan Doktor Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- ABN menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja 2 dengan limit sebesar US\$8.000.000 (delapan juta dolar Amerika Serikat) dengan Bank Mandiri berdasarkan Akta Nomor 79 Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja 2 No. WCO.KP/1144/TLN/2025 tertanggal 29 April 2025, yang dibuat dihadapan Doktor Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- ABN juga menandatangani perubahan syarat dan ketentuan pada Fasilitas Kredit *Non-Cash Loan*, *Treasury Line*, Kredit Modal Kerja yang sedang berjalan pada Bank Mandiri.
- Pada tanggal 29 April 2025, Perseroan dan Bank Mandiri menandatangani Surat Penawaran *Bill Purchasing Line* (SPBPL) untuk memperpanjang fasilitas Bill Purchasing Line.
- Pada tanggal 30 April 2025, Perseroan dan Bank Mandiri menandatangani addendum XIII dan Addendum V.
- ABN juga menandatangani perpanjangan atas fasilitas kredit Non-Cash Loan, Treasury Line, Kredit Modal Kerja yang sedang berjalan pada Bank Mandiri, yang berakhir pada 1 Mei 2026
- Pada tanggal 6 Mei 2025, Perseroan dan Bank Mandiri menandatangani Perjanjian Pembagian Hasil atas Jaminan atas pembagian jaminan antara ADB dan Bank Mandiri sehubungan dengan Fasilitas ADB.
- Pada tanggal 6 Mei 2025, Perseroan dan beberapa entitas anak menandatangani dokumen jaminan sehubungan dengan penjaminan kewajiban Perseroan berdasarkan Fasilitas ADB.
- Pada tanggal 7 Mei 2025, Perseroan menandatangani dokumen jaminan atas seluruh saham Perseroan pada ABN sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh ABN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA PINJAMAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN, BESERTA PENJELASAN MENGENAI PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILANGGAR, DAN TINDAKAN YANG TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH PERSEROAN TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini dengan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Calon Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, beserta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian ini yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan (secara kolektif disebut sebagai “Grup”) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang dicantumkan dalam Prospektus ini, yang disusun dan disajikan oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup: (i) Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, dan (ii) peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya, yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”, dan disajikan dalam Dolar Amerika Serikat (secara kolektif disebut sebagai “Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan”) dengan opini tanpa modifikasi dan mencantumkan: (a) paragraf “Hal Audit Utama” yang menjelaskan: (i) alasan pengakuan pendapatan merupakan hal yang kami pertimbangkan sebagai hal paling signifikan dalam audit kami atas periode kini dan oleh karena itu merupakan hal audit utama, (ii) prosedur audit yang telah kami lakukan untuk merespons hal audit utama tersebut, dan (iii) rujukan pada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan hal audit utama tersebut, serta (b) paragraf “Hal Lain” yang menjelaskan penerbitan kembali laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan, sebagaimana tercantum dalam: (i) laporan auditor independen No. 01544/2.1032/AU.1/02/0685-1/1/VI/2025 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang bertanggal 9 Juni 2025 serta ditandatangani oleh Benyanto Suherman (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0685) selaku Rekan PSS, dan (ii) laporan auditor independen No. 01540/2.1032/AU.1/02/1833-1/1/VI/2025 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang bertanggal 9 Juni 2025 serta ditandatangani oleh Chang Hartono, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1833) selaku Rekan PSS.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam US\$)

Uraian	31 Desember	
	2024	2023
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	67.831.883	50.275.131
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	6.490.333	10.152.095

(dalam US\$)		
Uraian	31 Desember	
	2024	2023
Piutang usaha - pihak ketiga	46.970.405	61.812.783
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi	15.741	6.180
Pihak ketiga	5.063.774	3.367.950
Persediaan	17.237.482	24.095.421
Pajak dibayar dimuka	3.594.303	5.730.732
Biaya dibayar dimuka	2.335.796	3.178.194
Uang muka	13.587.090	12.541.604
Piutang yang belum difakturkan - pihak ketiga	66.654.552	66.654.552
Aset lancar lainnya	93.383	65.575
Total Aset Lancar	229.874.742	237.880.217
ASET TIDAK LANCAR		
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	14.415.136	25.707.056
Piutang yang belum difakturkan - pihak ketiga	420.240.929	437.290.765
Uang muka	4.967.634	4.694.749
Investasi saham	8.414.386	10.150.040
Estimasi tagihan pajak	3.080.914	2.813.270
Aset hak guna	3.463.948	4.823.729
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi	37.712.298	36.143.379
Pihak ketiga	3.570.508	3.404.919
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	4.066.413	4.613.919
Aset pajak tangguhan	5.320.928	6.498.920
Aset tak berwujud	11.223.448	14.588.133
Properti investasi	6.573.927	7.048.177
Aset tetap	33.649.148	35.576.915
Aset eksplorasi dan evaluasi	4.846.532	4.846.532
Properti pertambangan	49.708.925	60.202.036
Goodwill	41.226.415	41.435.923
Aset tidak lancar lainnya	11.379.897	10.119.049
Total Aset Tidak Lancar	663.861.386	709.957.511
TOTAL ASET	893.736.128	947.837.728
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank jangka pendek	22.312.450	32.189.741
Utang usaha - pihak ketiga	27.700.797	47.434.737
Utang lain-lain		
Pihak ketiga	11.488.586	1.893.660
Pihak berelasi	95.546	214
Biaya yang masih harus dibayar	11.946.145	16.145.613
Utang derivatif	2.699.380	829.163
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	971.668	1.333.545
Utang pajak	7.697.970	4.996.037
Liabilitas kontrak	6.499.581	1.839.548
Bagian lancar liabilitas jangka panjang:		
Utang bank	39.446.691	40.286.194
Sewa	1.265.018	1.412.778
Total Liabilitas Jangka Pendek	132.123.832	148.361.230
LIABILITAS JANGKA PANJANG		

(dalam US\$)

Uraian	31 Desember	
	2024	2023
Liabilitas sewa	1.799.457	2.688.258
Utang lain-lain - pihak ketiga	3.403.971	3.235.423
Utang bank jangka panjang	244.913.888	294.364.547
Utang obligasi	32.208.297	32.093.749
Liabilitas kontrak	2.003.105	541.840
Liabilitas pajak tangguhan	24.719.294	26.649.484
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	11.100.976	10.845.996
Liabilitas imbalan kerja	4.803.078	5.369.556
Total Liabilitas Jangka Panjang	324.952.066	375.788.853
TOTAL LIABILITAS	457.075.898	524.150.083

EKUITAS

EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

Modal saham - nilai nominal

Rp50 per saham (angka penuh)

Modal dasar - 24.000.000.000 saham

Modal ditempatkan dan disetor penuh - 8.167.826.970 saham

(2023: 8.106.700.622 saham)

	44.450.566	44.263.841
Tambahan modal disetor	134.004.578	132.206.357
Saham bonus	655.354	505.852
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(90.522.804)	(94.547.286)
Saldo laba		
Dicadangkan	4.809.830	4.019.179
Belum dicadangkan	280.361.840	252.075.893
Penghasilan komprehensif lainnya	(16.405.966)	(10.720.132)
	357.353.398	327.803.704
Kepentingan nonpengendali	79.306.832	95.883.941
TOTAL EKUITAS	436.660.230	423.687.645
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	893.736.128	947.837.728

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam US\$)

Uraian	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	445.648.315	501.262.751
Beban pokok pendapatan	(364.549.166)	(437.435.940)
Laba bruto	81.099.149	63.826.811
Beban penjualan	(1.112.771)	(901.394)
Beban umum dan administrasi	(45.365.789)	(51.582.981)
Pendapatan operasi lain	60.933.861	53.464.667
Beban operasi lain	(1.648.760)	(905.266)
Laba usaha	93.905.690	63.901.837
Penghasilan keuangan	3.476.304	5.253.718
Beban keuangan	(35.879.709)	(38.022.352)
Bagian atas laba entitas asosiasi ventura bersama	(624.439)	1.718.410
Laba sebelum pajak penghasilan	60.877.846	32.851.613

(dalam US\$)

Uraian	31 Desember	
	2024	2023
Beban pajak penghasilan	(12.901.719)	(12.005.343)
Laba tahun berjalan	47.976.127	20.846.270
Penghasilan komprehensif lain		
Pos – pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :		
Laba atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	1.311.101	25.617
Pajak penghasilan terkait laba atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(253.233)	(18.356)
Perubahan nilai wajar investasi saham	(1.735.652)	(9.342.041)
Pajak penghasilan terkait perubahan nilai wajar investasi saham	(1.988.609)	2.055.249
	(2.666.393)	(7.279.531)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi :		
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan entitas anak	(172.872)	377.340
Perubahan nilai wajar instrumen derivatif - lindung nilai arus kas	(1.896.466)	(1.458.672)
	(2.069.338)	(1.081.332)
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(4.735.731)	(8.360.863)
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	43.240.396	12.485.407
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	28.470.034	7.906.516
Kepentingan nonpengendali	19.506.093	12.939.754
	47.976.127	20.846.270
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	23.390.764	(344.776)
Kepentingan nonpengendali	19.849.632	12.830.183
	43.240.396	12.485.407
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	0,0035	0,0010
Dividen per saham	-	0,0009

RASIO-RASIO PENTING

Rasio Keuangan	31 Desember	
	2024	2023
I. Liquidity		
Cash Ratio (%) ¹⁾	51,3	33,9
Current Ratio (%) ²⁾	174,0	160,3
Quick Ratio (%) ³⁾	137,3	120,5
II. Profitability		
Gross Profit Margin (%) ⁴⁾	18,2	12,7
Operating Profit Margin (%) ⁵⁾	21,1	12,7
Net Profit Margin (%) ⁶⁾	10,8	4,2
EBITDA Margin (%) ⁷⁾	11,7	4,6
Return on Asset (ROA) (%) ⁸⁾	5,4	2,2
Return on Equity (ROE) (%) ⁹⁾	13,4	6,4

Rasio Keuangan	31 Desember	
	2024	2023
III. Leverage		
Debt to Equity (DER) (x) ¹⁰⁾	0,8	1,0
Debt to Total Asset (DAR) (x) ¹¹⁾	0,4	0,4
Equity to Asset Ratio (x) ¹²⁾	0,5	0,4
Liability to Asset Ratio (x) ¹³⁾	0,5	0,6
Interest Service Coverage Ratio (x) ¹⁴⁾	1,5	0,7
Debt Service Coverage Ratio (x) ¹⁵⁾	0,3	0,1
Liability to Equity Ratio (x) ¹⁶⁾	1,0	1,2
IV. Efficiency		
Collection Period (days/hari) ¹⁷⁾	43,9	35,2
Inventory Turnover (x) ¹⁸⁾	17,6	18,4
Total Asset Turnover (x) ¹⁹⁾	0,5	0,5
V. Growth		
Revenue Growth (%) ²⁰⁾	(11,1)	(21,2)
Operating Profit Growth (%) ²¹⁾	47,0	(53,7)
EBITDA Growth (%) ²²⁾	125,5	(79,6)
Net Profit Growth (%) ²³⁾	130,1	(77,8)
Total Asset Growth (%) ²⁴⁾	(5,7)	5,4
Total Liability Growth (%) ²⁵⁾	(12,8)	10,2
Total Equity Growth (%) ²⁶⁾	3,1	(0,0)

Catatan:

- 1) Cash ratio dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan total liabilitas jangka pendek.
- 2) Current ratio dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek.
- 3) Quick ratio dihitung dengan membagi total kas dan setara kas ditambah piutang usaha, neto dan bagian lancar atas piutang yang belum difakturkan dengan total liabilitas jangka pendek.
- 4) Gross profit margin dihitung dengan membagi laba bruto tahun berjalan dengan pendapatan tahun berjalan.
- 5) Operating profit margin dihitung dengan membagi laba operasi tahun berjalan dengan pendapatan tahun berjalan.
- 6) Net profit margin dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan pendapatan tahun berjalan.
- 7) EBITDA margin dihitung dengan membagi EBITDA tahun berjalan dengan pendapatan tahun berjalan. EBITDA dihitung dari laba bruto dikurangi dengan beban umum dan administrasi dan beban penjualan dan pemasaran ditambah dengan beban depresiasi dan beban amortisasi. EBITDA adalah pengukuran tambahan atas kinerja perseroan yang tidak diwajibkan atau disajikan sesuai dengan SAK. EBITDA bukan pengukuran atas kinerja keuangan atau liabilitas sesuai dengan SAK dan tidak harus dipertimbangkan sebagai alternatif laba tahun berjalan, laba operasi tahun berjalan atau pengukuran kinerja apa pun yang berasal dari SAK atau alternatif pengukuran arus kas atas kegiatan operasi sebagai pengukuran likuiditas. Penyajian kami atas EBITDA mungkin tidak sama dengan pengukuran dengan istilah serupa yang disajikan oleh pihak lain. Investor sebaiknya tidak membandingkan EBITDA yang kami sajikan dengan EBITDA yang disajikan pihak lain karena tidak semua pihak menggunakan definisi yang sama. Kami menyertakan perhitungan EBITDA karena kami percaya EBITDA adalah pengukuran indikatif atas kinerja operasi kami dan digunakan oleh investor dan analis untuk mengevaluasi perseroan dalam industri serupa. Di bawah ini adalah rekonsiliasi laba tahun berjalan terhadap EBITDA menurut definisi kami:

(dalam US\$)		
Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Laba bruto	81.099.149	63.826.811
Dikurangi:		
Beban umum dan administrasi	45.365.789	51.582.981
Beban penjualan dan pemasaran	1.112.771	901.394
Ditambah:		
Beban depresiasi	8.813.689	6.470.796
Beban amortisasi	8.738.706	5.325.172
Total	52.172.984	23.138.404

- 8) Return on assets dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan dengan total aset.
- 9) Return on equity dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan dengan total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, neto.
- 10) Debt to equity dihitung dengan membagi total debt dengan total ekuitas. Debt dihitung dengan menjumlahkan utang bank jangka pendek dan jangka panjang, utang obligasi dan sewa.
- 11) Debt to total asset dihitung dengan membagi total debt dengan total aset. Debt dihitung dengan menjumlahkan utang bank jangka pendek dan jangka panjang, utang obligasi dan sewa.
- 12) Equity to asset ratio dihitung dengan membagi total ekuitas dengan total aset.
- 13) Liability to asset ratio dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total aset.
- 14) Interest Coverage Ratio dihitung dengan EBITDA dibagi beban bunga.
- 15) Debt Services Coverage Ratio dihitung dengan EBITDA dibagi penjumlahan pokok dan beban bunga.

- 16) *Liability to equity ratio* dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total ekuitas.
- 17) *Collection period* dihitung dengan membagi rata-rata piutang usaha, neto dengan pendapatan tahun berjalan dikali 360.
- 18) *Inventory turnover* dihitung dengan membagi beban pokok pendapatan tahun berjalan dengan rata-rata persediaan, neto.
- 19) *Total asset turnover* dihitung dengan membagi pendapatan dengan rata-rata total aset.
- 20) *Revenue growth* dihitung dengan membagi pendapatan tahun berjalan dan pendapatan pada awal tahun kurang 1.
- 21) *Operating growth profit* dihitung dengan membagi laba operasi tahun berjalan dengan laba operasi pada awal tahun dikurang 1.
- 22) *EBITDA growth* dihitung dengan membagi EBITDA tahun berjalan dengan EBITDA pada awal tahun dikurang 1.
- 23) *Net profit growth* dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan laba pada awal tahun dikurang 1.
- 24) *Total asset growth* dihitung dengan membagi total aset akhir tahun dengan total aset pada awal tahun dikurang 1.
- 25) *Total liability growth* dihitung dengan membagi total liabilitas akhir tahun dengan total liabilitas pada awal tahun dikurang 1.
- 26) *Total equity growth* dihitung dengan membagi total ekuitas akhir tahun dengan total ekuitas pada awal tahun dikurang 1.

RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARITKAN DI PERJANJIAN KREDIT DAN/ATAU KEWAJIBAN LAIN SERTA PEMENUHANNYA

Keterangan	Rasio per 31 Desember 2024	Perjanjian Kredit
Perseroan		
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (x) ¹⁾</i>	1,82	$\geq 1,12$
<i>Debt Service Group to EBITDA Group (x) ²⁾</i>	0,35	$\leq 3,00$
<i>Debt Service Perseroan to EBITDA Perseroan (x) ³⁾</i>	0,49	$\leq 2,50$

Catatan:

- 1) *Debt service coverage ratio* dihitung dengan membagi cash flows available for debt service dengan penjumlahan pokok dan beban bunga milik Perseroan.
- 2) *Debt service group to EBITDA group* dihitung dengan membagi penjumlahan pokok dan beban bunga dengan EBITDA milik Grup.
- 3) *Debt service Perseroan to EBITDA Perseroan* dihitung dengan membagi penjumlahan pokok dan beban bunga dengan EBITDA milik Perseroan.

NILAI KURS

Berikut adalah Nilai Kurs US\$ terhadap Rupiah per tanggal 31 Desember 2024.

Nilai Kurs per 31 Desember 2024	Nilai Kurs Tertinggi Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024	Nilai Kurs Terendah Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024	Nilai Kurs Rata-Rata Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
16.162	16.458	15.092	15.847

Sumber: Kurs Tengah Bank Indonesia yang diakses dari www.bi.go.id.

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO YANG DIPERSYARITKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Pembahasan yang disajikan berikut mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan mencerminkan pandangan Perseroan saat ini berkaitan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor termasuk namun tidak terbatas kepada yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko.

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasional Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, beserta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian ini yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan (secara kolektif disebut sebagai “Grup”) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang dicantumkan dalam Prospektus ini, yang disusun dan disajikan oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup: (i) Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, dan (ii) peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya, yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”, dan disajikan dalam Dolar Amerika Serikat (secara kolektif disebut sebagai “Laporan Keuangan Konsolidasian Auditor”) dengan opini tanpa modifikasi dan mencantumkan: (a) paragraf “Hal Audit Utama” yang menjelaskan: (i) alasan pengakuan pendapatan merupakan hal yang kami pertimbangkan sebagai hal paling signifikan dalam audit kami atas periode kini dan oleh karena itu merupakan hal audit utama, (ii) prosedur audit yang telah kami lakukan untuk merespons hal audit utama tersebut, dan (iii) rujukan pada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan hal audit utama tersebut, serta (b) paragraf “Hal Lain” yang menjelaskan penerbitan kembali laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Auditor sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Auditor, sebagaimana tercantum dalam: (i) laporan auditor independen No. 01544/2.1032/AU.1/02/0685-1/1/VI/2025 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang bertanggal 9 Juni 2025 serta ditandatangani oleh Benyanto Suherman (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0685) selaku Rekan PSS, dan (ii) laporan auditor independen No. 01540/2.1032/AU.1/02/1833-1/1/VI/2025 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang bertanggal 9 Juni 2025 serta ditandatangani oleh Chang Hartono, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1833) selaku Rekan PSS.

UMUM

Perseroan didirikan di Indonesia dengan nama PT Buana Persada Gemilang berdasarkan Akta No. 1 tanggal 3 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn, sebagai pengganti dari Surjadi S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 11 tanggal 14 Januari 2008, dibuat di hadapan Surjadi, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan nama Perseroan menjadi PT Toba Bara Sejahtera dilakukan berdasarkan Akta

No.173 tanggal 22 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Jimmy Tanal, S.H., sebagai pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Kemudian, dalam rangka persiapan pencatatan saham Perseroan, dilakukan perubahan status Perusahaan menjadi Perusahaan Terbuka dengan nama PT Toba Bara Sejahtera Tbk berdasarkan Akta No. 65 tanggal 30 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Dina Chozie, S.H., kandidat Notaris, pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Pada tahun 2020, PT Toba Bara Sejahtera Tbk berubah nama menjadi PT TBS Energi Utama Tbk berdasarkan Akta No. 110 tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Perseroan merupakan salah satu produsen batubara *thermal* di Indonesia dengan lokasi konsesi di Sangasanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Luas konsesi Perseroan sekitar 7.087 hektar terdiri dari 3 tambang. Perseroan, melalui 3 (tiga) Perusahaan Anak yaitu PT Adimitra Baratama Nusantara (“**ABN**”), PT Indomining (“**IM**”), dan PT Trisensa Mineral Utama (“**TMU**”), mengoperasikan 3 (tiga) konsesi tambang batubara yang lokasinya saling bersebelahan. IM dikembangkan sebagai aset *greenfield* pada tahun 2007, disusul dengan ABN pada tahun 2008, dan TMU yang mulai dikembangkan pada tahun 2011. Lokasi konsesi tambang yang saling bersebelahan menjadi keunggulan Perseroan karena dapat mengintegrasikan sistem logistik dan infrastruktur sehingga dapat menggunakan infrastruktur secara kolektif untuk mengoptimalkan efisiensi biaya.

Pada 2013, Perseroan menambah lini usaha di bidang pengolahan minyak kelapa sawit dengan mengakuisisi PT Perkebunan Kaltim Utama I (“**PKU**”) dalam rangka penyelesaian tumpang tindih lahan. Guna memaksimalkan perkebunan kelapa sawit tersebut, Perseroan membangun pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton per jam untuk memproses hasil perkebunan. Pabrik kelapa sawit telah beroperasi sejak pertengahan tahun 2016.

Perseroan mulai memantapkan langkah untuk mengembangkan usaha di bidang ketenagalistrikan sebagai strategi menjadi perusahaan energi terintegrasi dan mendirikan Perusahaan Anak PT Gorontalo Listrik Perdana (“**GLP**”) untuk mengelola proyek ketenagalistrikan di tahun 2016. GLP mulai berpartisipasi dalam sejumlah lelang proyek yang dilaksanakan oleh PLN melalui skema *Independent Power Producer* (IPP) sebagai bagian dari program 35.000 MW. Pada tanggal 14 Juli 2016 GLP menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (“**PPTL**”) dengan PLN untuk pengembangan proyek PLTU Sulbagut-1 2x50 MW di Provinsi Gorontalo.

Pada tahun 2017, Perseroan mendirikan Perusahaan Anak kedua di bidang ketenagalistrikan yaitu PT Minahasa Cahaya Lestari (“**MCL**”). MCL difokuskan pada pengembangan proyek PLTU Sulut-3 2x50 MW di Provinsi Sulawesi Utara. Penandatanganan PPTL terkait proyek Sulut-3 antara MCL dengan PLN telah dilakukan pada bulan April 2017 dan selanjutnya telah diubah pada bulan Januari 2018. Sebagai bagian dari rencana Perseroan untuk fokus pada pengembangan bisnis berkelanjutan dan mengurangi jejak karbon, pada tanggal 5 Maret 2025, Perseroan melepas seluruh sahamnya di MCL.

Selanjutnya, Perseroan mengakuisisi 100% saham PT Batu Hitam Perkasa (“**BHP**”) yang memegang 5% kepemilikan PT Paiton Energy (“**PE**”) pada Tahun 2018, IPP terbesar di Indonesia yang mengoperasikan tiga unit PLTU dengan total kapasitas 2.045 MW di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dengan memiliki sebagian saham di PE, Perseroan memiliki sumber pendapatan baru yang stabil sekaligus mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi untuk mengelola PLTU skala besar. Pada Agustus 2021, Perseroan melepas 5% sahamnya di PE dan mengubah nama BHP menjadi PT Karya Baru TBS yang difokuskan pada bisnis energi bersih dan terbarukan.

Pada tahun 2020, Perseroan melalui Perusahaan Anak PT Toba Bara Energi (“**TBAE**”) menambah portofolio usaha di sektor kelistrikan dengan mengakuisisi 49% kepemilikan saham PT Adimitra Energi Hidro (“**AEH**”) yang bergerak di bidang pengembangan pembangkit listrik tenaga air dan mengakuisisi

PT Bayu Alam Sejahtera (“**BAS**”) yang bergerak di bidang pengembangan pembangkit listrik tenaga angin. Perseroan telah menyelesaikan pekerjaan konstruksi atas PLTMh (*mini-hydro*) Sumber Jaya di Lampung 6MW. Pada bulan Januari 2025, uji keandalan telah diselesaikan dan proyek ini berhasil mencapai COD. Sementara untuk PLTS Terapung Tembesi 46MWp di Batam, Perseroan, melalui anak usahanya PT Nusantara Tembesi Baru Energi, telah berhasil menandatangani Perjanjian Jual Beli Listrik dengan PLN Batam pada bulan Februari 2024, serta berhasil mencapai *Financial Close* (Tanggal Pembiayaan) pada bulan Oktober 2024 dan tanda tangan Perjanjian Kredit dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) pada bulan Desember 2024, untuk selanjutnya memulai pekerjaan konstruksi.

Selanjutnya, Perseroan telah memutuskan untuk memasuki bisnis sepeda motor listrik sebagai salah satu pengembangan lanskap bisnis baru yang sejalan dengan peta jalan pengembangan bisnis energi bersih dan terbarukan 2021-2030. Pada tahun 2021, Perusahaan Anak, PT Karya Baru TBS berkolaborasi dengan PT Rekan Anak Bangsa mendirikan perusahaan patungan PT Energi Kreasi Bersama dengan nama *brand* “Electrum” untuk mengembangkan bisnis sepeda motor listrik secara terintegrasi.

Di tahun yang sama, tepatnya pada bulan Juli 2021, melalui Perusahaan Anak, PT Minahasa Cahaya Lestari, Perseroan telah mencapai tanggal operasi komersial (*commercial operation date/COD*) oleh PLN. Penetapan COD ini merupakan langkah awal dimulainya PLTU Sulut-3 dalam menyalurkan tenaga listrik selama 25 tahun ke depan. PLTU Sulut-3 akan menyalurkan listrik kepada PLN melalui sistem jaringan transmisi yang didistribusikan ke wilayah Sulawesi Bagian Utara dan sekitarnya. Adapun, proyek PLTU Sulut-3 sendiri berkapasitas 2x50MW yang terletak di Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada tahun 2022, Perusahaan Anak Perseroan, PT Gorontalo Listrik Perdana (“**GLP**”), menyelenggarakan peresmian pengoperasian PLTU Sulbagut-1 2x50 MW di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Kedua unit pembangkit PLTU Sulbagut-1 sudah beroperasi secara penuh sejak Desember 2021 (unit 1) dan April 2022 (unit 2) setelah menerima *Commercial Operation Date* (COD) dari PLN. Di tahun yang sama, perusahaan *joint venture* Perseroan untuk Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik roda dua, Electrum, resmi menjadi *shuttle* sepeda motor listrik yang mendukung mobilitas peserta dan panitia di rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Electrum menyediakan 50 motor listrik yang dapat dimanfaatkan oleh para delegasi dan penyelenggara sebagai moda transportasi di sekitar lokasi konferensi.

Pada tahun 2023, Perseroan telah menyelesaikan akuisisi 100% Asia Medical Enviro Services (“**AMES**”) dari Dymon Asia Private Equity (“**DAPE**”). AMES adalah pelopor dan penyedia layanan pengolahan limbah *biohazard* dan medis terbesar di Singapura. AMES memiliki posisi pasar yang dominan di Singapura dan melayani sebagian besar rumah sakit dan layanan kesehatan pemerintah dan swasta institusi di Singapura. Ditahun yang sama, Perseroan juga telah berperan aktif dalam mendukung pengembangan sistem irigasi berbasis energi terbarukan atau PV Agri di Pulau Semau, Kupang Kabupaten, Nusa Tenggara Timur (NTT). Proyek inovatif ini bertujuan untuk membantu petani dan masyarakat lokal di Pulau Semau dengan menyediakan sistem irigasi berbasis panel surya yang ramah lingkungan. Perseroan memainkan peran penting dalam proyek ini sebagai pemasok sistem irigasi untuk digunakan sebagai bagian dari sistem PV Agri. Proyek ini juga selaras dengan visi perusahaan TBS2030.

Perseroan telah menyelesaikan penjualan seluruh saham yang dimiliki oleh Perseroan pada MCL dan GLP berdasarkan penandatanganan Akta Pengambilalihan Saham, masing-masing tertanggal 5 Maret 2025 dan 16 Mei 2025, oleh Perseroan selaku penjual dan PT Kalibiru Sulawesi Abadi selaku pembeli (“**Akta Pengambilalihan Saham**”). Penandatanganan Akta Pengambilan Saham tersebut dilaksanakan setelah dipenuhinya syarat-syarat pendahuluan termasuk telah diperolehnya persetujuan dari

pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Independen dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 November 2024.

Selaras dengan visi Perseroan untuk menjadi perusahaan energi terintegrasi, Perseroan akan terus mencari peluang pengembangan usaha dengan mengkaji proyek-proyek potensial dan atau akuisisi aset yang sudah beroperasi, baik di sektor pembangkit energi baru terbarukan maupun kendaraan listrik. Di sektor tenaga listrik, Perseroan fokus pada pengembangan bisnis manajemen limbah dan pembangkit listrik energi bersih dan terbarukan terutama pembangkit listrik tenaga air (*hydropower*), angin (*wind turbine*), serta bisnis pendukungnya.

ANALISA KINERJA KEUANGAN

a. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Total Aset Lancar	229.874.742	237.880.217
Total Aset Tidak Lancar	663.861.386	709.957.511
Total Aset	893.736.128	947.837.728
Total Liabilitas Jangka Pendek	132.123.832	148.361.230
Total Liabilitas Jangka Panjang	324.952.066	375.788.853
Total Liabilitas	457.075.898	524.150.083
Total Ekuitas	436.660.230	423.687.645
Total Liabilitas & Ekuitas	893.736.128	947.837.728

Aset

Komposisi aset Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)

Uraian	31 Desember	
	2024	2023
<u>ASET</u>		
Kas dan setara kas	67.831.883	50.275.131
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	6.490.333	10.152.095
Piutang usaha - pihak ketiga	46.970.405	61.812.783
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi	15.741	6.180
Pihak ketiga	5.063.774	3.367.950
Persediaan	17.237.482	24.095.421
Pajak dibayar dimuka	3.594.303	5.730.732
Biaya dibayar dimuka	2.335.796	3.178.194
Uang muka	13.587.090	12.541.604
Piutang yang belum difakturkan - pihak ketiga	66.654.552	66.654.552
Aset lancar lainnya	93.383	65.575
Total Aset Lancar	229.874.742	237.880.217
<u>ASET TIDAK LANCAR</u>		
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	14.415.136	25.707.056
Piutang yang belum difakturkan - pihak ketiga	420.240.929	437.290.765
Uang muka	4.967.634	4.694.749
Investasi saham	8.414.386	10.150.040
Estimasi tagihan pajak	3.080.914	2.813.270
Aset hak guna	3.463.948	4.823.729

Uraian	(dalam US\$)	
	31 Desember	
	2024	2023
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi	37.712.298	36.143.379
Pihak ketiga	3.570.508	3.404.919
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	4.066.413	4.613.919
Aset pajak tangguhan	5.320.928	6.498.920
Aset tak berwujud	11.223.448	14.588.133
Properti investasi	6.573.927	7.048.177
Aset tetap	33.649.148	35.576.915
Aset eksplorasi dan evaluasi	4.846.532	4.846.532
Properti pertambangan	49.708.925	60.202.036
Goodwill	41.226.415	41.435.923
Aset tidak lancar lainnya	11.379.897	10.119.049
Total Aset Tidak Lancar	663.861.386	709.957.511
TOTAL ASET	893.736.128	947.837.728

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 menurun sebesar US\$54,1 juta atau 5,7% menjadi US\$893,7 juta, dibandingkan dengan total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$947,8 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha, persediaan, kas di bank yang dibatasi penggunaannya, piutang yang belum difakturkan – pihak ketiga, properti pertambangan, yang diimbangi oleh kenaikan pada kas dan setara kas.

Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$67,8 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar US\$17,5 juta atau 34,9% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$50,3 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh sebagai berikut:

- Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar US\$119,1 juta, yang terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar US\$535,7 juta, pembayaran kepada pemasok sebesar US\$320,3 juta, pembayaran kepada karyawan sebesar US\$26,5 juta, pembayaran beban keuangan sebesar US\$35,6 juta, pembayaran royalti sebesar US\$24,3 juta, pembayaran pajak penghasilan badan sebesar US\$11,3 juta dan penerimaan bunga sebesar US\$1,4 juta;
- Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar US\$14,2 juta, yang terdiri dari hasil penjualan aset tetap sebesar US\$0,7 juta, pencairan penempatan kas di bank yang dibatasi penggunaannya sebesar US\$8,8 juta, perolehan divestasi investasi saham sebesar US\$0,1 juta, penambahan properti tambang sebesar US\$15,7 juta, penambahan aset tetap sebesar US\$5,5 juta dan penambahan uang muka sebesar US\$1,4 juta;
- Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar US\$85,1 juta, yang terdiri dari penerimaan dari utang bank sebesar US\$64,0 juta, pembayaran untuk utang bank sebesar US\$125,7 juta, penempatan kas di bank yang dibatasi penggunaannya sebesar US\$0,2 juta, pembayaran dividen kepada pemegang saham non-pengendali perusahaan anak sebesar US\$20,9 juta, pembayaran pokok sewa sebesar US\$1,3 juta, dan pembayaran pinjaman dari pihak ketiga sebesar US\$1,1 juta; dan
- Dampak perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas sebesar US\$2,3 juta.

Kas di bank yang dibatasi penggunaannya, 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$20,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar US\$14,9 juta atau 41,7% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$35,9 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pencairan penempatan kas di bank yang dibatasi penggunaannya oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.

Piutang usaha, neto pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$47,0 juta, dimana terjadi penurunan sebesar US\$14,8 juta atau 24,0% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$61,8 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penerimaan pembayaran pihak ketiga kepada Perseroan yang telah jatuh tempo.

Persediaan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$17,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar US\$6,9 juta atau 28,5% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$24,1 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan produksi batubara di tahun berjalan serta penjualan persediaan batubara kepada pihak ketiga oleh Perusahaan Anak.

Piutang yang belum difakturkan – pihak ketiga, pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$486,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar US\$17,0 juta atau 3,4% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$503,9 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penagihan ke PLN yang telah dilakukan oleh Entitas Anak sesuai dengan jadwal penagihan yang telah disepakati bersama.

Piutang lain-lain – pihak ketiga, pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$8,7 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar US\$1,9 juta atau 27,5% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$6,8 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan piutang ke pihak ketiga.

Uang muka pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$18,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar US\$1,3 juta atau 7,6% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$17,2 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan uang muka investasi pada proyek energi baru dan terbarukan oleh Entitas Anak.

Estimasi tagihan pajak pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$3,1 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar US\$0,3 juta atau 0,5% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$2,8 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan estimasi tagihan pajak pada Entitas Anak.

Investasi saham pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$8,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar US\$1,8 juta atau 17,1% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$10,2 juta. Hal ini terutama disebabkan adanya penurunan nilai investasi saham yang mengacu pada nilai wajar saham.

Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$4,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar US\$0,5 juta atau 4,9% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$4,6 juta. Hal ini terutama disebabkan adanya penurunan pada laba entitas asosiasi yang diserap oleh Perseroan dan Entitas Anak.

Aset tetap, neto pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$33,7 juta, dimana terjadi penurunan sebesar US\$1,9 juta atau 5,4% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$35,6 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya Pengurangan aset tetap sebesar US\$1,0 juta, dampak translasi sebesar US\$0,9 juta, beban penyusutan periode berjalan sebesar US\$6,7 juta, dan diimbangi dengan penambahan aset tetap sebesar US\$6,7 juta.

Aset hak guna, neto pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$3,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar US\$1,4 juta atau 28,2% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$4,8 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan aset tetap sebesar US\$3,7 juta, penambahan aset tetap yang berasal dari akuisisi, neto, sebesar US\$0,7 juta dan beban penyusutan periode berjalan sebesar US\$1,2 juta.

Aset tak berwujud, neto pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$11,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar US\$3,7 juta atau 23,1% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$14,6 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya amortisasi aset tak berwujud seiring dengan berkurang sisa umur manfaatnya.

Liabilitas

Komposisi liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember	
	2024	2023
<i>(dalam US\$)</i>		
<u>LIABILITAS</u>		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank jangka pendek	22.312.450	32.189.741
Utang usaha - pihak ketiga	27.700.797	47.434.737
Utang lain-lain		
Pihak ketiga	11.488.586	1.893.660
Pihak berelasi	95.546	214
Biaya yang masih harus dibayar	11.946.145	16.145.613
Utang derivatif	2.699.380	829.163
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	971.668	1.333.545
Utang pajak	7.697.970	4.996.037
Liabilitas kontrak	6.499.581	1.839.548
Bagian lancar atas :		
Utang bank	39.446.691	40.286.194
Liabilitas Sewa	1.265.018	1.412.778
Total Liabilitas Jangka Pendek	132.123.832	148.361.230
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas sewa	1.799.457	2.688.258
Utang lain-lain - pihak ketiga	3.403.971	3.235.423
Utang bank jangka panjang	244.913.888	294.364.547
Utang obligasi	32.208.297	32.093.749
Liabilitas kontrak	2.003.105	541.840
Liabilitas pajak tangguhan	24.719.294	26.649.484
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	11.100.976	10.845.996
Liabilitas imbalan kerja	4.803.078	5.369.556
Total Liabilitas Jangka Panjang	324.952.066	375.788.853
Total Liabilitas	457.075.898	524.150.083

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 menurun sebesar US\$67,1 juta atau 12,8% menjadi US\$457,1 juta, dibandingkan dengan total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$524,2 juta. Penurunan total liabilitas Perseroan tersebut utamanya berasal dari penurunan utang usaha – pihak ketiga, beban yang masih harus dibayar, utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang, yang imbangi oleh kenaikan utang lain-lain – pihak ketiga, utang pajak dan liabilitas kontrak.

Utang usaha – pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$27,7 juta, dimana terjadi penurunan sebesar US\$19,7 juta atau 41,6% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$47,4 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran kepada pihak ketiga oleh Perseroan dan Entitas Anak atas jasa penambangan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$22,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar US\$9,9 juta atau 30,7% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$32,2 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran utang bank yang jatuh tempo oleh Perseroan dan Entitas Anak di tahun 2024.

Utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$284,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar US\$50,3 juta atau 18,9% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$334,7 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran utang bank yang jatuh tempo oleh Perseroan dan Entitas Anak di tahun 2024 atas fasilitas pinjaman jangka panjang yang diberikan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Bank Sindikasi.

Beban yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$11,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar US\$4,2 juta atau 26,0% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$16,1 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran pembayaran kepada pihak ketiga dan penurunan pada biaya akrual atas kewajiban *domestic market obligation* di tahun 2024.

Utang lain-lain – pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$11,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar US\$9,6 juta atau 506,9% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$1,9 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh utang ke pemegang saham nonpengendali atas pembelian saham Entitas Anak.

Utang pajak pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$7,7 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar US\$2,7 juta atau 54,1% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$5,0 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pajak penghasilan 29 yang sejalan dengan peningkatan laba sebelum pajak penghasilan.

Liabilitas kontrak pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$8,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar US\$6,1 juta atau 523,0% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$2,4 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penerimaan uang muka penjualan batubara oleh Entitas Anak.

Ekuitas

Komposisi ekuitas Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember	
	2024	2023
<u>EKUITAS</u>		
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS		
INDUK		
Modal saham - nilai nominal		
Rp50 per saham (angka penuh)		
Modal dasar - 24.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 8.167.826.970 saham		
(2023 : 8.106.700.622 saham)	44.450.566	44.263.841
Tambahan modal disetor	134.004.578	132.206.357
Saham bonus	655.354	505.852
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(90.522.804)	(94.547.286)
Saldo laba		
Dicadangkan	4.809.830	4.019.179

Uraian	(dalam US\$)	
	31 Desember	
	2024	2023
Belum dicadangkan	280.361.840	252.075.893
Penghasilan komprehensif lainnya	(16.405.966)	(10.720.132)
	357.353.398	327.803.704
Kepentingan nonpengendali	79.306.832	95.883.941
TOTAL EKUITAS	436.660.230	423.687.645
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	893.736.128	947.837.728

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 meningkat sebesar US\$13,0 juta atau 3,1% menjadi US\$436,7 juta, dibandingkan dengan total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$423,7 juta. Peningkatan total ekuitas Perseroan tersebut utamanya berasal dari pembukuan laba bersih yang dihasilkan Perseroan sepanjang tahun 2024.

b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Pendapatan

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan persentasenya terhadap pendapatan untuk masing-masing tahun:

Uraian	31 Desember			
	2024		2023	
	US\$	%	US\$	%
Penjualan batubara				
Pihak ketiga				
Ekspor	265.549.398	59,6	378.736.092	75,6
Lokal	94.567.313	21,2	54.031.725	10,8
Penjualan batubara – sub-total	360.116.711	80,8	432.767.817	86,4
Pendapatan ketenagalistrikan	59.863.229	13,4	59.169.551	11,8
Pendapatan dari <i>treatment</i> dan pembuangan limbah	13.122.139	2,9	3.183.084	0,6
Pendapatan dari penjualan dan sewa kendaraan listrik	6.468.511	1,5	217.989	0,0
Penjualan tandan buah segar, inti sawit dan minyak sawit mentah	6.004.155	1,3	5.902.840	1,2
Biaya jasa	73.570	0,1	21.470	0,0
Total	445.648.315	100,0	501.262.751	100,0

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menurun sebesar US\$55,6 juta atau 11,1% menjadi US\$445,6 juta, dibandingkan dengan pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$501,3 juta. Penurunan pendapatan tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan rata-rata harga dan volume penjualan batubara.

Penurunan penjualan dan perdagangan batubara sebesar US\$72,6 juta atau 16,8% terutama disebabkan oleh penurunan rata-rata harga dan volume penjualan batubara.

Peningkatan pendapatan ketenagalistrikan sebesar US\$0,6 juta atau 1,0% terutama disebabkan oleh meningkatnya produksi listrik pada tahun 2024.

Peningkatan pendapatan dari *treatment* dan pembuangan limbah sebesar US\$9,9 juta atau 312,24% terutama disebabkan oleh adanya akuisisi yang dilakukan Perseroan pada tahun 2023.

Peningkatan pendapatan dari penjualan dan sewa kendaraan listrik meningkat sebesar US\$6,3 juta atau 2.867,4% terutama disebabkan peningkatan volume penjualan kendaraan listrik.

Penjualan tandan buah segar, inti sawit dan minyak sawit mentah meningkat sebesar US\$0,1 juta atau 1,7% terutama disebabkan oleh peningkatan harga inti sawit dan minyak sawit mentah.

Beban Pokok Pendapatan

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian beban pokok pendapatan dan persentasenya terhadap total beban pokok pendapatan untuk masing-masing tahun:

Uraian	31 Desember			
	2024		2023	
	US\$	%	US\$	%
<u>Biaya produksi</u>				
Pengupasan tanah	94.450.073	25,9	109.634.672	25,1
Amortisasi aset pertambangan	5.307.907	1,5	3.800.723	0,9
Bahan bakar	4.862.710	1,3	5.775.131	1,3
Pengangkutan dan penambangan batubara	3.868.098	1,1	3.148.320	0,7
Imbalan kerja	3.739.222	1,0	4.941.154	1,1
Perawatan dan pemeliharaan	3.238.918	0,9	3.671.015	0,8
Sewa mesin, peralatan, lahan dan kendaraan	2.933.767	0,8	4.200.895	1,0
Lain-lain	6.497.210	1,8	8.707.952	2,0
Total biaya produksi	124.897.905	34,3	143.879.862	32,9
Pembelian batubara	113.019.374	31,0	183.464.541	41,9
Royalti	25.297.138	6,9	28.378.470	6,5
Pengangkutan dan <i>crane</i>	16.535.487	4,5	16.996.106	3,9
Persediaan batubara				
Awal tahun	19.895.038	5,5	18.859.103	4,3
Akhir tahun	(9.997.983)	(2,7)	(19.895.038)	(4,5)
Beban pokok pendapatan - batubara	289.646.959	79,5	371.683.044	85,0
Biaya operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik	55.334.439	15,2	57.677.123	13,2
Biaya atas <i>treatment</i> dan pembuangan limbah	7.199.845	1,9	1.237.379	0,3
Biaya atas penjualan dan sewa kendaraan listrik	6.627.965	1,8	1.110.383	0,2
Beban pokok pendapatan - tandan buah				
segar, inti sawit dan minyak inti sawit	5.739.958	1,6	5.728.011	1,3
Total	364.549.166	100	437.435.940	100

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menurun sebesar US\$72,9 juta atau 16,7% menjadi US\$364,5 juta, dibandingkan dengan beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$437,4 juta. Penurunan beban pokok pendapatan tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan beban pokok pendapatan – batubara dan biaya operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik yang diimbangi dengan peningkatan biaya atas *treatment* dan pembuangan limbah serta peningkatan biaya penjualan dan sewa kendaraan listrik.

Penurunan beban pokok pendapatan - batubara sebesar US\$82,0 juta atau 22,1% terutama disebabkan oleh:

- penurunan biaya produksi sebesar US\$19,0 juta atau 13,2%, sehubungan dengan adanya penurunan produksi batubara dan efisiensi *cash cost* pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023,
- penurunan pembelian batubara sebesar US\$70,4 juta atau 38,4% jika dibandingkan dengan tahun 2023, sehubungan dengan berkurangnya volume,
- penurunan royalti sebesar US\$3,1 juta atau 10,9% jika dibandingkan dengan tahun 2023, sehubungan dengan penurunan volume produksi dan penjualan batubara, dan
- pergerakan persediaan batubara sebesar US\$10,9 juta atau 1.055,4% jika dibandingkan dengan tahun 2023, sehubungan dengan penjualan persediaan batubara.

Penurunan biaya operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik sebesar US\$2,4 juta atau 4,2% terutama disebabkan oleh efisiensi biaya operasional pembangkit listrik.

Peningkatan biaya atas *treatment* dan pembuangan limbah sebesar US\$6,0 juta atau 481,9% terutama disebabkan oleh baru dicatatnya segmen *treatment* dan pembuangan limbah di tahun 2024 setelah proses akuisisi yang dilakukan oleh Perseroan.

Peningkatan biaya penjualan dan sewa kendaraan listrik sebesar US\$5,5 juta atau 496,9% terutama disebabkan volume penjualan kendaraan listrik pada tahun 2024.

Laba Usaha Tahun Berjalan

Uraian	31 Desember			
	2024		2023	
	US\$	%	US\$	%
Laba usaha tahun berjalan	93.905.690	21,1	63.901.837	12,7

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 meningkat sebesar US\$30,0 juta atau 47,0% menjadi US\$93,9 juta, dibandingkan dengan laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$63,9 juta. Peningkatan laba usaha tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan dari biaya penjualan batubara berpengaruh kepada margin dari tambang batubara.

Laba Tahun Berjalan

(dalam US\$)

Uraian	31 Desember			
	2024		2023	
	US\$	%	US\$	%
Laba tahun berjalan	47.976.127	10,8	20.846.270	4,2

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Akibat hal-hal yang disebutkan di atas, laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 meningkat sebesar US\$27,1 juta atau 130,1% menjadi US\$48,0 juta, dibandingkan dengan laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$20,8 juta.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan

(dalam US\$)

Uraian	31 Desember			
	2024		2023	
	US\$	%	US\$	%
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	43.240.396	9,7	12.485.407	2,5

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 meningkat sebesar US\$30,8 juta atau 246,3% menjadi US\$43,2 juta, dibandingkan dengan total penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$12,5 juta. Penurunan total penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan tersebut utamanya berasal dari efisiensi *cash cost* batubara yang berpengaruh secara langsung terhadap margin usaha dari tambang batubara.

PENDAPATAN OPERASI PER SEGMENT

(dalam US\$)

Uraian	31 Desember 2024						Total
	Pertambangan Batubara	Perdagangan Batubara	Pembangkit Listrik	Pengolahan Limbah	Lainnya	Eliminasi	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian							
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	243.603.304	116.586.977	59.863.229	13.122.139	12.472.666	-	445.648.315
Beban pokok pendapatan	176.621.800	113.025.159	55.334.439	7.199.845	12.367.923	-	364.549.166
Laba/(rugi) usaha	58.381.305	1.450.121	46.384.682	(220.271)	(12.040.658)	(49.489)	93.905.690
Penghasilan keuangan	8.791.349	211.430	584.216	16.094	1.504.608	(7.631.393)	3.476.304
Beban keuangan	(7.431.635)	(1.041.273)	(28.989.153)	(2.428.783)	(3.604.124)	7.615.259	(35.879.709)

(dalam US\$)

Uraian	31 Desember 2024						Total
	Pertambangan Batubara	Perdagangan Batubara	Pembangkit Listrik	Pengolahan Limbah	Lainnya	Eliminasi	
Bagian atas laba/(rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama	(9.439)	-	(596.125)	-	(18.875)	-	(624.439)
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	59.731.580	620.278	17.383.620	(2.632.960)	(14.159.049)	(65.623)	60.877.846
Beban pajak penghasilan							(12.901.719)
Laba tahun berjalan							47.976.127
Laporan posisi keuangan konsolidasian							
Aset segmen	482.082.357	22.576.173	566.323.027	62.569.997	81.242.625	(321.058.051)	893.736.128
Liabilitas segmen	146.408.388	10.418.210	317.094.320	28.639.042	43.865.165	(89.349.227)	457.075.898

Uraian	31 Desember 2023						Total
	Pertambangan Batubara	Perdagangan Batubara	Pembangkit Listrik	Pengolahan Limbah	Lainnya	Eliminasi	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian							
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	241.625.987	191.163.300	59.169.551	3.183.084	6.120.829	-	501.262.751
Beban pokok pendapatan	188.199.455	183.483.589	57.677.123	1.237.379	6.838.394	-	437.435.940
Laba/(rugi) usaha	28.955.996	1.856.734	43.605.613	(639.848)	(7.660.890)	(2.215.767)	63.901.837
Penghasilan keuangan	5.250.133	38.304	991.385	278	4.037.585	(5.063.967)	5.253.718
Beban keuangan	(10.312.982)	(1.052.626)	(28.517.262)	(867.396)	(3.766.561)	6.494.475	(38.022.352)
Bagian atas laba/(rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama	(53.018)	-	1.771.428	-	(1.593.609)	1.593.609	1.718.410
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	23.840.129	842.412	17.851.164	(1.506.966)	(8.983.475)	808.350	32.851.613
Beban pajak penghasilan							(12.005.343)
Laba tahun berjalan							20.846.270
Laporan posisi keuangan konsolidasian							
Aset segmen	474.099.025	30.695.809	584.174.275	68.077.665	91.834.556	(301.043.602)	947.837.728
Liabilitas segmen	164.926.445	18.969.653	355.673.797	30.784.293	36.536.899	(82.741.004)	524.150.083

Kontribusi per segmen Perseroan terhadap pendapatan Perseroan adalah sebagai berikut:

Produk	31 Desember			
	2024		2023	
	US\$	%	US\$	%
Pertambangan batubara	243.603.304	54,7	241.625.987	48,2
Perdagangan batubara	116.586.977	26,2	191.163.300	38,1
Pembangkit listrik	59.863.229	13,4	59.169.551	11,8
Pengelolaan limbah	13.122.139	2,9	3.183.084	0,7
Lainnya	12.472.666	2,8	6.120.829	1,2
Total	445.648.315	100,0	501.262.751	100,0

Kontribusi per segmen Perseroan terhadap laba bruto Perseroan adalah sebagai berikut:

Produk	31 Desember			
	2024		2023	
	US\$	%	US\$	%
Pertambangan batubara	66.981.504	82,6	53.426.532	83,7
Perdagangan batubara	3.561.818	4,4	7.679.711	12,0
Pembangkit listrik	4.528.790	5,6	1.492.428	2,3
Pengelolaan limbah	5.922.294	7,3	1.945.705	3,0
Lainnya	104.743	0,1	(717.565)	(1,0)
Total	81.099.149	100,0	63.826.811	100,0

Analisa pertumbuhan *gross profit margin* adalah sebagai berikut:

Produk	31 Desember		
	2024	2023	Bps
Pertambangan batubara	27,50%	22,11%	0,05
Perdagangan batubara	3,06%	4,02%	(0,01)
Pembangkit listrik	7,57%	2,52%	0,05
Pengelolaan limbah	45,13%	61,13%	(0,16)
Lainnya	0,84%	(11,72%)	0,13

LIKUIDITAS

Sumber likuiditas internal Perseroan adalah dengan menggunakan kas internal Perseroan, dimana untuk posisi kas dan setara kas Perseroan secara konsolidasi (berserta Perusahaan Anak) per 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$67,8 juta.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas. Perseroan memastikan kecukupan modal kerja untuk menunjang kegiatan usahanya.

Saat ini kebutuhan modal kerja Perseroan telah tercukupi untuk menunjang kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan.

Sebagai perusahaan terbuka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan apabila membutuhkan modal kerja tambahan antara lain:

- Perseroan dapat mengajukan fasilitas ke perbankan antara lain kepada Bank Mandiri dan Bank DBS sebagai kreditur *existing* saat ini ataupun kepada kreditur lain dimana Perseroan memiliki hubungan baik; dan

- Perseroan dapat melakukan aksi korporasi lain seperti penerbitan saham baru (*rights issue*), penerbitan obligasi, atau instrumen utang lainnya.

Adapun sumber likuiditas eksternal Perseroan yang berasal dari fasilitas perbankan yang belum digunakan per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

(dalam US\$ juta)

Keterangan	Plafon	Telah Digunakan	Sisa Plafon
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
- <i>Non Cash Loan</i>	25,0	-	25,0
- <i>Letter of Credit (LC)/ Trust Receipt (TR)</i>	10,0	4,1	5,9

ARUS KAS

Tabel berikut menyajikan ringkasan arus kas untuk masing-masing tahun:

(dalam US\$)

Uraian	31 Desember	
	2024	2023
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	119.141.675	31.810.783
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(14.180.546)	(92.967.781)
Kas neto yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	(85.097.246)	6.480.920
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas	19.863.883	(54.676.078)
Kas dan setara kas awal tahun	50.275.131	105.294.404
Dampak perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas	(2.307.131)	(343.195)
Kas dan setara kas akhir tahun	67.831.883	50.275.131

a. Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, pembayaran bunga, beban administrasi bank dan beban keuangan, pembayaran royalti, pembayaran pajak penghasilan badan, penerimaan restitusi pajak penghasilan badan, penerimaan bunga dan penerimaan lainnya.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi meningkat sebesar US\$87,3 juta atau 274,5% menjadi US\$119,1 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$31,8 juta, terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran kepada pemasok sehubungan dengan penurunan volume produksi batubara dan penurunan pembayaran pajak penghasilan badan.

b. Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi terdiri dari hasil dari hasil penjualan aset tetap, pencairan (penempatan) kas di bank yang dibatasi penggunaannya, akuisisi bisnis setelah dikurangi kas yang diperoleh, penambahan properti tambang, penambahan aset tetap, penambahan investasi jangka panjang, penambahan aset tak berwujud, penambahan aset hak guna, penambahan uang muka pembelian aset dan investasi dan penambahan aset tidak lancar lainnya.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi turun sebesar US\$78,8 juta atau 84,7% menjadi US\$14,2 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$93,0 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya *corporate action* yang dilakukan oleh Perseroan yaitu proses akuisisi Perusahaan pengelolaan limbah medis di Singapura pada 2023,

adanya pencairan atas kas yang dibatasi penggunaannya pada 2024 dan menurunnya pembayaran atas properti pertambangan sehubungan dengan efisiensi biaya pengupasan lapisan tanah.

c. Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan terdiri dari penerimaan dari utang bank, pembayaran utang bank, penempatan kas di bank yang dibatasi penggunaannya, penerimaan dari utang obligasi, pembayaran beban keuangan, pembayaran dividen, pembayaran dividen kepada pemegang saham non pengendali entitas anak, pembayaran pokok sewa, penerimaan setoran modal dari pemegang saham non pengendali entitas anak, pembayaran piutang lain-lain dari pihak ketiga, penerimaan utang lain-lain pada pihak ketiga dan pembayaran utang lain-lain pihak ketiga.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan turun sebesar US\$91,6 juta atau 1.413,0% menjadi US\$85,1 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$6,5 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran pokok pinjaman bank Perseroan dan Anak Usaha pada tahun 2024.

d. Pola Arus Kas yang dikaitkan dengan Karakteristik dan Siklus Bisnis Perseroan

Perseroan menilai bahwa kondisi arus kas pada tahun mendatang masih akan dipengaruhi oleh fluktuasi harga batu bara. Meskipun demikian, strategi efisiensi biaya produksi yang telah terbukti efektif pada tahun 2024 diyakini mampu menjaga margin usaha Perseroan. Di samping itu, rampungnya proses akuisisi Entitas Anak yang bergerak di sektor pengelolaan limbah di Singapura diharapkan dapat meningkatkan stabilitas arus kas Perseroan ke depan untuk memastikan pelunasan kewajiban maupun pembayaran bunga kepada kreditur Perseroan.

PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN

Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan Perusahaan Anak yang belum memperoleh persetujuan atau pengesampingan dalam perjanjian terkait sehingga tidak terdapat hal dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum oleh Perseroan, penggunaan dana hasil penawaran tersebut, atau pembatasan yang berpotensi merugikan kepentingan pemegang obligasi.

RISIKO DARI INSTRUMEN KEUANGAN

Risiko yang timbul dari instrumen keuangan Perseroan diantaranya adalah risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko suku bunga atas arus kas. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Perseroan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur kelompok usaha terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari kas dan setara kas dan utang usaha dalam mata uang Rupiah.

Apabila terjadi penurunan/penguatan nilai tukar mata uang Dolar Amerika Serikat terhadap nilai tukar mata uang asing, maka utang dalam mata uang asing akan meningkat/berkurang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Manajemen memiliki perencanaan lindung nilai atas risiko mata uang asing yang timbul dari liabilitas moneter tertentu dalam mata uang asing.

Berikut ini adalah analisis sensitivitas efek 5,00% perubahan kurs mata uang asing terhadap laba setelah pajak dengan semua variabel lain dianggap tetap sebagai berikut:

(dalam US\$)

Analisis Sensitivitas	31 Desember	
	2024	2023
Kenaikan 5%	(2.754.403)	(2.184.589)
Penurunan 5%	3.044.339	2.414.544

Risiko Suku Bunga atas Arus Kas

Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko dimana arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur yang ada saat ini terutama berasal dari utang lain-lain jangka panjang dan utang bank sindikasi dengan suku bunga mengambang. Liabilitas dengan suku bunga mengambang menimbulkan risiko arus kas kepada Perseroan.

Profil liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)

Uraian	31 Desember	
	2024	2023
Utang bank jangka pendek	22.312.450	32.189.741
Utang bank jangka panjang	284.360.579	334.650.741
Utang obligasi	32.208.297	32.093.749
Total	338.881.326	398.934.231

Dampak fluktuasi suku bunga 100 basis poin terhadap laba setelah pajak dengan semua variabel lain tetap adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)

31 Desember 2024	
Kenaikan/penurunan dalam satuan poin	Dampak terhadap laba setelah pajak
+100	2.824.682
-100	(2.824.682)

(dalam US\$)

31 Desember 2023	
Kenaikan/penurunan dalam satuan poin	Dampak terhadap laba setelah pajak
+100	2.752.965
-100	(2.752.965)

KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA KOMODITAS

Hasil kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung pada harga yang diterima Perusahaan Anak pada saat Perusahaan Anak melakukan penjualan batubara serta harga bahan bakar yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain cuaca, kebijakan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran pasar dan lingkungan ekonomi global. Dampak tersebut terutama timbul dari penjualan batubara dan pembelian bahan bakar solar, dimana harga produk tersebut terpengaruh fluktuasi harga pasar internasional.

Untuk menanggulangi hal ini, Perseroan menggunakan instrumen *swap* komoditas bahan bakar untuk meminimalisasi risiko fluktuasi harga tersebut. Selain itu, sebagian penjualan batubara Perseroan ditujukan kepada pihak *end-user* (pengguna langsung) yang didasarkan atas kontrak pasokan jangka panjang dan harga tetap (*fixed price*) sehingga efek perubahan harga komoditas dapat dimitigasi.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perseroan menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perseroan, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dengan estimasi tersebut.

Penerapan dari amandemen dan penyesuaian standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi baru berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024, yaitu:

- Amendemen PSAK 201, “Penyajian Laporan Keuangan” – Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan.
- Amendemen PSAK 116, “Sewa” – Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik.
- Amendemen PSAK 207 dan PSAK 107 : Pengaturan Pembiayaan Pemasok.

Amendemen ini tidak berdampak pada perubahan kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap laporan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA

Kebijakan pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing yang terjadi akan mempengaruhi pendapatan Perseroan karena untuk operasional Perseroan masih mendanai dana kerja dengan pinjaman bank.
- b. Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak dan cukai tertentu akan berdampak pada meningkatnya beban pajak dan biaya perolehan material tertentu. Kebijakan tarif pajak penghasilan dan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan.

- c. Kebijakan infrastruktur seperti program percepatan pembangunan (MP3EI) akan berdampak pada meningkatnya pangsa pasar yang berpotensi meningkatkan nilai kontrak dan penjualan Perseroan.

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Kebijakan harga bahan bakar minyak yang akan mempengaruhi harga dari *supplier* yang akan berakibat pada biaya produksi Perseroan.
- Kebijakan tarif pajak yang akan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan.
- Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat UMR/UMP dan jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pekerja/pegawai Perseroan.

JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Total pinjaman Perseroan yang masih terutang pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$341.945.801, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember 2024			Total
	> 1 Tahun	1 – 5 Tahun	> 5 tahun	
Sewa	1.265.018	1.799.457	-	3.064.475
Utang bank	61.759.141	190.651.100	54.262.788	306.673.029
Utang obligasi	-	32.208.297	-	32.208.297
Total	63.024.159	224.658.854	54.262.788	341.945.801

INVESTASI BARANG MODAL SEHUBUNGAN DENGAN PERSYARATAN REGULASI DAN ISU LINGKUNGAN HIDUP

Tabel berikut menyajikan investasi barang modal untuk masing-masing tahun:

(dalam US\$)

Belanja Modal	31 Desember	
	2024	2023
Aset tetap	5.502.448	4.049.029
Properti tambang	15.651.702	23.905.715
Investasi saham	-	1.500.000
Investasi di entitas ventura bersama	76.933	-
Investasi di perusahaan anak	1.150.899	49.438.331
Aset takberwujud	-	1.060.479
Aset hak guna	-	3.944
Uang muka	1.435.249	4.405.777
Total	23.817.231	84.363.275

Perseroan tidak pernah melakukan investasi barang modal yang dikategorikan transaksi material dalam kurun waktu tahun 2024 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan kecuali keterbukaan informasi yang telah diungkapkan kepada publik, yang didefinisikan menurut POJK No. 17/2020 adalah nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan.

Terkait dengan investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan, Perseroan melalui Perusahaan Anak yang bergerak di bidang ketenagalistrikan yaitu PT Gorontalo Listrik Perdana untuk pemasangan CEMS (*Continuous Emission Monitoring System*) dimana telah selesai pada tahun 2023. Adapun untuk tahun 2024, Perseroan tidak memiliki investasi barang modal sehubungan dengan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

PERKEMBANGAN TERKINI

Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian interim Grup yang tidak diaudit tanggal 31 Maret 2025 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam Dolar Amerika Serikat (secara kolektif disebut sebagai “Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Yang Tidak Diaudit”), yang laporannya telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 27 Mei 2025. Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Yang Tidak Diaudit tidak tercantum dalam Prospektus ini, namun telah dipublikasikan oleh Perseroan dan disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia sebagai bagian dari pelaporan berkala Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses melalui [TBS EU Tbk bilingual 31 maret 2025 released.pdf](#). Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Yang Tidak Diaudit telah direviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana dalam laporannya tanggal 27 Mei 2025, yang tidak dilampirkan dalam Prospektus ini, namun tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Yang Tidak Diaudit, yang dapat diakses pada situs Perseroan atau situs Bursa Efek Indonesia. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP Purwantono, Sungkoro & Surja mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan suatu opini audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Yang Tidak Diaudit.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlepas dari berbagai faktor risiko yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak baik dari aspek operasional, keuangan, dan aspek – aspek lainnya yang dapat mempengaruhi prospek usaha Perseroan. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak. Calon investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai risiko usaha ini dengan seksama sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada Obligasi Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas Obligasi Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("*forward looking statements*") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur risiko dan ketidakpastian. Risiko-risiko yang diungkapkan berikut bukanlah satu-satunya yang mempengaruhi Perseroan dan Perusahaan Anak.

Risiko usaha dan risiko umum sebagaimana yang disampaikan di bawah ini telah disusun sesuai dengan bobot risiko yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak.

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Risiko Utama Perseroan

Risiko ketergantungan terhadap Perusahaan Anak

Perseroan sebagai perusahaan *holding* memiliki ketergantungan terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan dari Perusahaan Anak. Kontribusi yang dihasilkan oleh Perusahaan Anak sangat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Per posisi 31 Desember 2024, Perusahaan Anak berkontribusi 100% atas total laba bersih Grup Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan sangat bergantung pada pendapatan usaha dan laba investasi yang dihasilkan oleh Perusahaan Anak, yang akan mempengaruhi besaran pembagian dividen ke Perseroan. Jika pembagian dividen terganggu, sehingga mengakibatkan tidak dapat membagikan dividen ke Perseroan, hal ini akan memberikan dampak negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan.

Risiko Utama Perusahaan Anak

Risiko fluktuasi harga dan pasokan batubara

Hasil kegiatan usaha Perusahaan Anak sangat bergantung pada harga yang diterima pada saat Perusahaan Anak melakukan penjualan batubara. Harga batubara didasarkan pada atau dinegosiasikan dengan mengacu pada indeks harga batubara dunia, yang cenderung mengalami siklus dan dapat berfluktuasi secara signifikan. Pasar batubara dunia sensitif terhadap kondisi perekonomian dunia, perubahan kapasitas pertambangan serta tingkat produksi batubara, pola permintaan dan konsumsi batubara dari industri pembangkit tenaga listrik serta industri-industri lainnya yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama. Pola konsumsi batubara oleh industri pembangkit tenaga listrik dan industri lainnya yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama dipengaruhi oleh permintaan atas produk-produk mereka, peraturan di bidang lingkungan hidup serta peraturan perundang-undangan lainnya, perkembangan teknologi serta harga dan ketersediaan batubara dari tambang yang dimiliki oleh perusahaan pesaing serta sumber daya energi alternatif lainnya. Harga batubara juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya yang berada di luar

kendali Perusahaan Anak, termasuk keadaan cuaca, masalah pendistribusian, konflik masyarakat, kerusuhan tenaga kerja serta perkembangan geopolitis.

Dari sisi pasokan batubara, terdapat potensi kenaikan pasokan batubara apabila terjadi tren peningkatan harga batubara. Peningkatan tren harga batubara dapat memicu para perusahaan untuk mengoptimalkan tingkat produksi yang berdampak pada naiknya kapasitas pasokan batubara. Namun demikian, ketika siklus harga mulai berangsur menurun, para perusahaan pertambangan batubara tersebut tidak dapat melakukan penyesuaian produksi dalam waktu yang cepat, sehingga terdapat potensi risiko *oversupply* batubara yang dapat berdampak pada penurunan profitabilitas Perseroan akibat penurunan harga batubara tersebut.

RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Risiko tidak optimalnya dari penetapan harga kontrak batubara

Penjualan batubara Perseroan dijual kepada perusahaan perdagangan batubara berdasarkan kontrak pasokan batubara berjangka waktu lebih dari satu tahun. Harga batubara berdasarkan kontrak tersebut dengan para perusahaan perdagangan batubara dihitung berdasarkan suatu formula yang mengacu pada indeks. Dengan demikian, harga batubara Perseroan akan disesuaikan dengan fluktuasi harga batubara di masa mendatang. Apabila harga batubara di pasar mengalami penurunan, maka Perseroan dapat menghadapi kemungkinan penurunan harga batubara.

Sebagian penjualan batubara Perseroan dijual berdasarkan kontrak jangka pendek, yaitu berjangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun, dan dengan harga tetap. Walaupun harga pada kontrak-kontrak tersebut tidak bersifat tetap untuk jangka waktu yang cukup panjang, namun apabila pasar mengalami peningkatan harga batubara, maka harga pada kontrak-kontrak tersebut dapat berada di bawah harga pasar *spot* untuk batubara yang sebanding pada satu waktu tertentu, bergantung pada saat kapan kontrak tersebut dijalankan. Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan menghadapi kemungkinan tidak dapat memperoleh keuntungan dari harga batubara yang sedang tinggi di pasar *spot* sampai Perseroan membuat kontrak jangka pendek yang baru.

Pasar batubara yang kompetitif

Perseroan bersaing dengan para produsen batubara domestik di Indonesia maupun produsen batubara asing terutama dari segi kualitas, harga, biaya produksi, biaya transportasi dan reliabilitas pemasokan batubara. Permintaan batubara oleh para pengguna akhir dipengaruhi oleh harga sumber energi alternatif, termasuk energi nuklir, gas alam, minyak bumi dan sumber energi yang dapat diperbaharui, seperti tenaga hidroelektrik. Secara umum, daya saing batubara Perseroan dibandingkan dengan produk batubara yang dihasilkan oleh para pesaing dan persediaan bahan bakar alternatif dievaluasi berdasarkan harga per unit energi (*delivered cost per heating value unit*). Faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi biaya produksi produsen batubara mencakup karakteristik geologis dari area dimana batubara berada, termasuk kondisi geologis yang tidak dapat diperkirakan, tanah longsor, perubahan kedalaman lapisan batubara, patahan geologis yang tidak dapat diperkirakan, kerusakan karena cuaca, faktor-faktor geo-teknis dan hidrogeologis, peralatan, ketersediaan kontraktor dan penyedia jasa lainnya, kerasnya *overburden* dan materi timbunan lainnya dan biaya pengangkutan melalui sungai. Beberapa pesaing Perseroan memiliki kegiatan pertambangan dengan skala lebih besar atau lebih terdiversifikasi, atau memiliki akses ke sumber daya keuangan yang lebih besar, dimana hal ini dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi pesaing Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan untuk mempertahankan daya saingnya sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut atau faktor-faktor lainnya dapat berdampak negatif dan material kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

Risiko akibat terkonsentrasinya pembeli batubara dari perusahaan perdagangan batubara

Secara historis, Perseroan telah menjual hampir semua batubara yang diproduksinya kepada perusahaan-perusahaan perdagangan batubara, yang kemudian menjual batubara tersebut kepada pengguna akhir.

Berdasarkan ketentuan kontrak pasokan batubara yang dimiliki oleh Perseroan saat ini, Perseroan akan terus memperoleh porsi pendapatan yang besar dari penjualan ke beberapa perusahaan perdagangan batubara. Sepanjang tahun 2024, Perseroan memiliki dua pelanggan batubara terbesar yaitu Trafigura Pte., Ltd sebesar 16,00% dan PT Bayan Resources Tbk sebesar 11,00%. Selain itu, Perseroan secara historis bergantung pada beberapa perusahaan perdagangan batubara untuk mempromosikan mereknya. Meskipun Perseroan berencana untuk mengembangkan kemampuan pemasarannya, tidak ada kepastian bahwa usaha tersebut akan berhasil ataupun bahwa kegiatan penjualan dan pemasaran yang dilaksanakan Perseroan secara internal akan memaksimalkan pendapatan dan pertumbuhan laba dan mendukung rencana ekspansi Perseroan.

Selain itu, kontrak pasokan batubara umumnya memiliki ketentuan yang memungkinkan pelanggan untuk menunda atau menghentikan kontrak apabila Perseroan tidak dapat memasok volume dan kualitas batubara yang disepakati pada waktu tertentu atau dalam hal terjadinya *force majeure*. Apabila pelanggan utama Perseroan memutuskan untuk menghentikan kontrak pasokan batubara mereka dengan Perseroan untuk alasan apapun, atau Perseroan tidak mampu memperbarui kontrak pasokan batubara dengan ketentuan yang menguntungkan, atau tidak mampu memperbarui sama sekali, maka Perseroan harus mencari pelanggan lain untuk batubaranya. Para pengguna akhir yang ada saat ini dapat menghentikan pembelian batubara dari Perseroan apabila Perseroan menggunakan perusahaan perdagangan lain yang tidak memiliki hubungan dengan pengguna akhir tersebut. Hal tersebut dapat mengganggu penjualan batubara Perseroan dan dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

Sebagai akibat dari ketergantungan Perseroan terhadap perusahaan perdagangan batubara yang menjadi pelanggannya, Perseroan belum melakukan penjualan langsung dengan pengguna akhir batubara Perseroan. Perseroan berencana untuk menjual sebagian dari produksi batubaranya secara langsung ke pengguna akhir melalui kontrak pasokan batubara jangka panjang atau kontrak *spot*. Namun demikian, tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan dapat mengadakan kontrak pasokan batubara tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang menguntungkan, atau bahkan tidak mengadakan kontrak sama sekali, atau bahwa negosiasi untuk memperpanjang kontrak-kontrak tersebut atau untuk menandatangani kontrak baru akan berhasil. Apabila hal tersebut tidak berhasil, akan berdampak pada tidak optimalnya pendapatan Perseroan yang dapat berakibat kepada menurunnya profitabilitas Perseroan.

Risiko operasional dan infrastruktur

Perseroan menghadapi berbagai macam risiko operasional dan infrastruktur yang berpotensi besar untuk merugikan Perseroan, termasuk risiko kebakaran, pembakaran spontan (*spontaneous combustion*), embargo, bencana alam, kecelakaan, perselisihan ketenagakerjaan, permasalahan dengan masyarakat, kondisi geologis yang tidak dapat diperkirakan, keruntuhan tambang, bahaya lingkungan, cuaca buruk (termasuk hujan deras), banjir, terbatasnya kapasitas tongkang akibat tingkat air yang rendah, dan fenomena alam lainnya. Terjadinya salah satu risiko operasional tersebut dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi Perseroan. Kerugian tersebut dapat melibatkan atau timbul dari cedera yang serius atau korban jiwa, pemberitaan negatif, kerusakan parah atau kehancuran terhadap properti dan peralatan, polusi, musnahnya sumber daya alam atau kerusakan lingkungan

hidup lainnya, munculnya tanggung jawab Perseroan untuk melakukan pembersihan, penyelidikan oleh badan pengawas yang berwenang serta sanksi dan/atau penangguhan kegiatan usaha.

Seluruh area konsesi Perseroan terletak di Kalimantan Timur, Indonesia, yang merupakan daerah yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca musiman. Pada umumnya, bulan-bulan yang paling kering dalam satu tahun adalah pada kuartal kedua dan ketiga, sedangkan tingkat curah hujan yang memberikan dampak terhadap produksi adalah antara bulan November dan Maret. Perseroan pada umumnya menghentikan sementara proses produksi di area konsesi pada saat hujan, karena kondisi tersebut menyebabkan kondisi kerja menjadi tidak aman, seperti kondisi jalan yang buruk. Oleh karenanya, musim hujan yang berkepanjangan dapat menghambat produksi dan transportasi batubara. Dalam kondisi tertentu, kontraktor berhak menerima pembayaran walaupun produksi terhambat. Hal ini telah dan akan berdampak signifikan terhadap jumlah batubara yang diproduksi oleh Perseroan dari waktu ke waktu dan dapat berdampak negatif pada kemampuan Perseroan dalam memenuhi ketentuan yang tercantum dalam kontrak pasokan dengan pelanggan.

Risiko pengakhiran IUP-OP

Masing-masing Perusahaan Anak memegang hak untuk menambang batubara dan melakukan kegiatan eksplorasi dalam area konsesinya berdasarkan IUP-OP yang dimiliki oleh masing-masing Perusahaan Anak. IUP-OP tersebut dapat dihentikan sementara atau dicabut oleh Pemerintah sebelum berakhirnya masa berlaku apabila Perusahaan Anak sebagai pemegang IUP-OP tersebut tidak berhasil memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dicantumkan dalam IUP-OP, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti kelalaian untuk membayar biaya-biaya tertentu kepada Pemerintah atau dinyatakan pailit. Berdasarkan IUP-OP, jika salah satu Perusahaan Anak Perseroan tidak dapat atau lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai pemegang IUP-OP, Pemerintah dapat mengeluarkan pemberitahuan tertulis sehubungan dengan kelalaian tersebut yang menyatakan bahwa kelalaian tersebut harus diperbaiki dalam jangka waktu tertentu. Kecuali kegagalan tersebut diperbaiki dalam jangka waktu yang ditetapkan, Pemerintah berhak untuk menghentikan sementara atau mencabut IUP-OP tersebut.

Apabila ada IUP-OP yang dicabut atau tidak dapat diperpanjang, atau apabila hak-hak yang tercantum dalam IUP-OP dibatasi untuk alasan apapun, maka Perseroan tidak dapat atau akan dibatasi dalam melakukan pertambangan batubara di area konsesinya, sehingga hal ini berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

Risiko Perseroan untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui lisensi dan perjanjian

Disamping IUP-OP, Perseroan juga memerlukan berbagai lisensi dan persetujuan untuk menjalankan kegiatan usahanya, termasuk lisensi dan persetujuan dari tingkat pusat, regional, atau daerah setempat, sehubungan dengan kebijakan korporasi umum, pertambangan, penanaman modal, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pemanfaatan lahan, transportasi, logistik, dan karyawan. Perseroan harus memperbaharui lisensi atau persetujuan yang dimilikinya pada saat lisensi dan persetujuan tersebut berakhir masa berlakunya, serta memperoleh lisensi dan persetujuan baru apabila diperlukan. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut dapat berdampak negatif pada rantai pasokan batubara dan kegiatan pertambangan, serta rencana ekspansi Perseroan.

Risiko terhadap kontraktor/vendor

Saat ini hampir seluruh kegiatan eksploitasi pertambangan Perseroan dilaksanakan melalui kontraktor pertambangan berdasarkan perjanjian operasional. Berdasarkan beberapa perjanjian operasional, masing-masing kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan hampir seluruh peralatan, jasa,

material, persediaan, tenaga kerja dan manajemen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan dan pemeliharaan *pit* tambang yang ditentukan. Selain itu, seluruh kegiatan tongkang dan *transshipment* Perseroan dilaksanakan oleh kontraktor tongkang dan *transshipment*. Kerusakan, kegagalan atau hambatan operasional pada peralatan, mesin atau tongkang yang dioperasikan oleh para kontraktor, serta keterlambatan atau gangguan dalam pemindahan *Overburden*, produksi batubara atau transportasi batubara yang dilakukan oleh kontraktor pertambangan, atau kegiatan tongkang atau *transshipment* yang dilaksanakan oleh kontraktor tongkang dan *transshipment* dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan. Walaupun perjanjian Perseroan dengan kontraktor pada umumnya menetapkan, atau memberikan hak pada Perseroan untuk menetapkan dalam tingkat tertentu, jenis dan umur peralatan-peralatan yang akan digunakan, tidak ada kepastian bahwa kontraktor akan dapat dan bersedia untuk mendapatkan dan menggunakan peralatan tersebut. Terdapat beberapa peristiwa dimana Perseroan tidak puas dengan peralatan yang digunakan salah satu kontraktornya. Disamping itu, pembelanjaan modal dan rencana operasi dari kontraktor Perseroan dipengaruhi oleh risiko-risiko, kontinjensi, dan faktor-faktor lainnya, di mana diantaranya di luar kendali kontraktor, seperti kenaikan biaya dan keterlambatan pengiriman peralatan dan material dan kemampuan kontraktor untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan, merekrut sejumlah karyawan yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, dan mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan dengan ketentuan yang dapat diterima, atau mendapatkan pembiayaan tersebut sama sekali, yang dapat mempengaruhi kemampuan kontraktor untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan kontrak yang berlaku. Beberapa kontraktor secara substansial bergantung pada Perseroan.

Risiko ketergantungan terhadap beberapa klien besar di bidang pengelolaan limbah

Perseroan melalui anak usaha yang bergerak di bidang pengelolaan limbah memiliki klien pemerintahan yang cukup besar, di mana proses pengadaan dilakukan melalui lelang terbuka. Oleh karena itu, Perseroan harus selalu memastikan kinerja dan performa yang baik, sesuai dengan target yang tercantum di dalam kontrak. Ketidakmampuan Perseroan untuk mempertahankan kualitas kinerja sesuai dengan ketentuan kontrak, yang mengakibatkan hilangnya klien besar, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan Perseroan.

Risiko lingkungan atau emisi dalam bisnis pengelolaan limbah

Dalam menjalankan kegiatan operasional di bidang pengelolaan limbah, terdapat risiko lingkungan, salah satunya terkait emisi yang dihasilkan. Emisi yang dihasilkan oleh anak usaha Perseroan yang bergerak di bidang pengelolaan limbah harus mematuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku. Untuk itu, Perseroan terus melakukan pemantauan dengan menggunakan instrumen CEMS (*Continuous Emission Monitoring System*) untuk memastikan emisi yang dihasilkan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Risiko adanya kontaminasi dalam hal pengangkutan atau dalam proses pengelolaan limbah

Dalam kegiatan operasional Perseroan di bidang pengelolaan limbah, risiko terjadi kontaminasi dalam hal pengangkutan (*unloading*) atau dalam proses pembakaran dapat terjadi. Perseroan harus memastikan dan selalu mengedepankan faktor HSE (*Health, Safety, and Environment*) dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Risiko sifat musiman industri para pelanggan akhir Perseroan

Permintaan batubara terkadang bersifat musiman. Perubahan iklim dan musim dingin yang hangat serta musim panas yang sejuk yang berkepanjangan di beberapa daerah geografis di tempat pengguna akhir batubara Perseroan berlokasi dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

Risiko kepatuhan

Perseroan senantiasa harus tunduk dan mengikuti setiap peraturan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk menjaga aspek kepatuhan, Perseroan selalu berpedoman dan tunduk pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan terkait adanya perubahan dan atau penambahan dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Risiko kecelakaan pada area konsesi Perseroan

Kegiatan operasi di area konsesi Perseroan melibatkan pemakaian mesin berat dan kecelakaan industri yang dapat mengakibatkan cedera atau kematian karyawan. Apabila hal itu terjadi, Perseroan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa, kerusakan properti, biaya kesehatan, cuti medis dan pembayaran denda atau sanksi menurut hukum yang berlaku. Perseroan juga dapat mengalami gangguan bisnis atau pemberitaan negatif sebagai akibat dari penghentian operasional karena investigasi yang dilakukan oleh Pemerintah, atau pelaksanaan atau pemberlakuan langkah-langkah keamanan sebagai akibat dari kecelakaan tersebut.

Risiko dengan masyarakat setempat

Permasalahan dengan masyarakat setempat di sekitar area dimana Perseroan melakukan kegiatan usahanya dapat timbul sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, termasuk perselisihan mengenai pembebasan lahan dan relokasi. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat mengakibatkan protes dari masyarakat setempat, pemblokiran jalan dan gugatan pihak ketiga. Kegagalan untuk menyelesaikan permasalahan secara baik dengan masyarakat setempat dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

Risiko sebagai perusahaan induk

Perseroan merupakan perusahaan induk dari perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan dan perdagangan batubara, pembangkitan tenaga listrik, perkebunan serta perusahaan-perusahaan yang melakukan pengembangan usaha di bidang energi baru dan terbarukan serta kendaraan listrik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai perusahaan induk yang tidak memiliki kegiatan operasi, Perseroan bergantung kepada perusahaan anak sebagai sumber pendapatan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan Induk. Apabila terdapat penurunan kinerja pada perusahaan anak, maka hal tersebut juga akan berdampak secara negatif kepada perusahaan Induk.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung maupun tidak langsung setidaknya pada 25 (dua puluh lima) Perusahaan Anak yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia, dan 10 (sepuluh) Perusahaan Anak yang berdomisili di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai perusahaan induk, sebagian besar pendapatan perseroan akan bergantung pada pendapatan perusahaan-perusahaan tersebut. Dapat disampaikan bahwa sampai tanggal Prospektus, sebagian

besar pendapatan Perseroan adalah berasal dari Perusahaan Anak yang bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan batubara serta pengelolaan limbah/sampah. Apabila salah satu Perusahaan Anak Perseroan yang telah beroperasi mengalami penurunan kinerja, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Kinerja yang buruk dalam waktu yang lama dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha, prospek usaha Perseroan, dan kemampuan Perseroan untuk membayar Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi.

Perseroan memiliki asuransi yang terbatas

Perusahaan Anak Perseroan telah menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat atas prosedur operasional dan pemeliharaan pembangkit listrik dalam rangka meningkatkan keamanan operasional dan meminimalisir risiko gangguan operasional. Pembangkit listrik Perusahaan Anak Perseroan dapat menderita kerusakan fisik akibat gangguan operasional seperti kegagalan mesin, penghentian produksi yang tidak terjadwal, gangguan transmisi tenaga listrik, kebocoran tangki penyimpanan bahan baku, kebakaran atau ledakan, cuaca buruk dan bencana alam, dan risiko lainnya. Beberapa dari bahaya ini dapat menyebabkan cedera fisik dan hilangnya nyawa, kerusakan parah pada atau hancurnya properti, peralatan dan kerusakan lingkungan. Perseroan memiliki asuransi atas properti, gangguan operasi dan asuransi kecelakaan yang diyakini sesuai dengan standar industri di Indonesia dan di kawasan regional, namun Perseroan tidak dapat menjamin bahwa asuransi yang ada akan tetap cukup atau efektif dalam semua situasi dan terhadap seluruh bahaya atau kewajiban yang mungkin terjadi pada Perseroan. Kerugian yang tidak ditanggung sepenuhnya oleh asuransi dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan. Selain itu, sehubungan dengan naiknya biaya asuransi dan perubahan pasar asuransi, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa asuransi akan terus berjalan pada tingkat yang sebanding dan/atau syarat-syarat yang mirip. Perseroan juga mungkin dapat mengurangi atau membatalkan asuransi Perseroan kapan pun. Perseroan mungkin tidak dapat meneruskan atau memperoleh asuransi dengan jenis dan jumlah yang diinginkan dengan tingkat yang wajar. Setiap kerugian yang tidak ditanggung oleh asuransi dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

RISIKO UMUM

Risiko perekonomian

Kondisi makroekonomi, baik nasional, regional maupun internasional sangat mempengaruhi kegiatan usaha. Dalam hal kondisi perekonomian memburuk, banyak industri melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para karyawan dan buruhnya yang menyebabkan tingkat pengangguran meningkat, selanjutnya akan berpengaruh pada jumlah pangsa pasar yang ditargetkan oleh Perseroan. Apabila hal tersebut terus berlangsung, kualitas aset, kegiatan operasional, likuiditas, dan kinerja usaha Perseroan secara keseluruhan akan terpengaruh secara negatif.

Terlebih lagi, batubara merupakan salah satu komoditas yang sangat rentan dengan kondisi makroekonomi bagi di level nasional maupun global. Ketika kondisi makroekonomi mengalami kontraksi berimbas pada penurunan permintaan secara agregat. Hal tersebut akan mempengaruhi para produsen untuk dapat memproduksi barang/jasa. Penurunan *output* tersebut akan mempengaruhi permintaan terhadap komoditas primer yang menjadi salah input utama dalam memproduksi barang mulai dari barang setengah jadi hingga barang jadi. Kontraksi perekonomian dapat membuat tekanan terhadap penurunan harga komoditas termasuk batubara akibat berkurangnya permintaan atas komoditas tersebut. Dengan demikian, penurunan harga akibat pelemahan kondisi perekonomian dapat berdampak pada profitabilitas Perseroan.

Risiko perubahan peraturan pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

Risiko Ketentuan Negara Lain

Perseroan menghadapi risiko atas perubahan kebijakan negara tujuan ekspor yang dapat berdampak terhadap kegiatan usaha Perusahaan Anak. Mayoritas penjualan batu bara Perusahaan Anak dilakukan melalui ekspor ke negara-negara seperti China, Taiwan, Filipina dan negara lain. Setiap perubahan kebijakan impor, penetapan harga batas atas (*ceiling price*), atau peningkatan standar kualitas batu bara di negara-negara tersebut dapat membatasi akses pasar ekspor, sehingga berpotensi menurunkan volume penjualan serta berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR

Berikut ini beberapa potensi risiko yang dapat dialami oleh investor Obligasi:

- Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok obligasi pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, Perseroan berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian dan transaksi penting yang telah terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 9 Juni 2025, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, yang dapat berdampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan (secara kolektif disebut sebagai “Grup”) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang dicantumkan dalam Prospektus ini, yang disusun dan disajikan oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup: (i) Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, dan (ii) peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya, yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”, dan disajikan dalam Dolar Amerika Serikat (secara kolektif disebut sebagai “Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan”) dengan opini tanpa modifikasi dan mencantumkan: (a) paragraf “Hal Audit Utama” yang menjelaskan: (i) alasan pengakuan pendapatan merupakan hal yang kami pertimbangkan sebagai hal paling signifikan dalam audit kami atas periode kini dan oleh karena itu merupakan hal audit utama, (ii) prosedur audit yang telah kami lakukan untuk merespons hal audit utama tersebut, dan (iii) rujukan pada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan hal audit utama tersebut, serta (b) paragraf “Hal Lain” yang menjelaskan penerbitan kembali laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan, sebagaimana tercantum dalam: (i) laporan auditor independen No. 01544/2.1032/AU.1/02/0685-1/1/VI/2025 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang bertanggal 9 Juni 2025 serta ditandatangani oleh Benyanto Suherman (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0685) selaku Rekan PSS, dan (ii) laporan auditor independen No. 01540/2.1032/AU.1/02/1833-1/1/VI/2025 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang bertanggal 9 Juni 2025 serta ditandatangani oleh Chang Hartono, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1833) selaku Rekan PSS.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. Pendirian Perseroan tersebut tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan No. 1 tanggal 3 Agustus 2007, dibuat di hadapan Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Surjadi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 11 tanggal 14 Januari 2008, dibuat di hadapan Surjadi, S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta Pendirian Perseroan"**). Akta Pendirian Perseroan telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04084.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0006192.AH.01.09.Tahun 2008 pada tanggal 28 Januari 2008. Akta Pendirian tersebut telah diumumkan dalam BNRI No. 70 tanggal 2 September 2011, tambahan No. 26707.

Berikut merupakan susunan permodalan dan susunan Pemegang saham pada Perseroan pada saat pendirian:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Toba Sejahtra	2.550	2.550.000.000	51,00
PT Pusaka Jaya Baru	2.450	2.450.000.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	15.000	15.000.000.000	-

Nama Perseroan yang sebelumnya "PT Buana Persada Gemilang" telah diubah menjadi "PT Toba Bara Sejahtra" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 173 tanggal 22 Juli 2010, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., sebagai notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., keduanya Notaris di Jakarta Selatan (**"Akta No. 173/2010"**). Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40246.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0061023.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010.

Berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham No. 65 tanggal 30 Maret 2012, dibuat di hadapan Dina Chozie, S.H., C.N., sebagai pengganti Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta No. 65/2012"**), Perseroan melakukan perubahan status Perseroan yang sebelumnya perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, serta mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan. Akta No. 65/2012 telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17595.AH.01.02.Tahun 2012 tertanggal 5 April 2012 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0029340.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 5 April 2012. Akta No. 65/2012 telah diterima dan dicatatkan dalam Sisminbakum dengan No. AHU-AH.01.10-13691 tanggal 19 April 2012 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0034103.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 19 April 2012, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 3 Mei 2013, dan Tambahan BNRI No. 24594.

Pada tahun 2015 Perseroan melakukan perubahan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan OJK. Perubahan dan pernyataan kembali tersebut tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 56 tertanggal 16 April 2015 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (**"Akta No. 56/2015"**). Akta No. 56/2015 telah didaftarkan dan dicatatkan dalam Sisminbakum dengan No. AHU-AH.01.03-0932267 tanggal 15 Mei 2015. Akta No. 56/2015 telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-3505303.AH.01.11. TAHUN 2015 tanggal 15 Mei 2015.

Pada tahun 2020 Perseroan kembali melakukan perubahan nama dari yang sebelumnya bernama "PT Toba Bara Sejahtera Tbk" menjadi "PT TBS Energi Utama Tbk" dan menyesuaikan beberapa ketentuan Anggaran Dasar. Perubahan nama tersebut tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 110 tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (**"Akta No. 110/2020"**). Akta No. 110/2020 telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0061144.AH.01.02.TAHUN 2020 tertanggal 7 September 2020 dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar serta telah dicatatkan dalam Sisminbakum dengan No. AHU-AH.01.03.0382901 tertanggal 7 September 2020. Akta No. 110/2020 telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0147460.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 7 September 2020, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 5 tanggal 15 Januari 2021, dan Tambahan BNRI No. 1877.

Kemudian, Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 58, tanggal 20 Juni 2024, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (**"Akta No. 58/2024"**). Akta No. 58/2024 telah diterima dan dicatatkan dalam Sisminbakum dengan No. AHU-AU.01.03-0163993 tanggal 28 Juni 2024. Akta 58/2024 telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0128591.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 28 Juni 2024 dan telah diumumkan dalam Tambahan berita Negara Republik Indonesia 024138 tahun 2024 dari Berita negara Republik Indonesia No. 64.

Berikut merupakan, kegiatan usaha Perseroan menurut Anggaran Dasar, yang terdiri dari kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagai:

Kegiatan Usaha Utama

- a. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor:
 - Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas serta produk yang berkaitan dengan itu (KBLI No. 46610);
 - Perdagangan besar logam dan bijih logam (KBLI No. 46620);
 - Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (KBLI No. 46100);
 - Perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu (KBLI No. 46634); dan
 - Perdagangan besar suku cadang elektronik (KBLI No. 46521).
- b. Konstruksi (termasuk pertambangan serta pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin):
 - Pertambangan batubara (KBLI No. 05100);
 - Pertambangan lignit (KBLI No. 05200);
 - Pertambangan minyak bumi (KBLI No. 06100);
 - Pertambangan gas alam (KBLI No. 06201);
 - Pertambangan pasir besi (KBLI No. 07101);
 - Pertambangan bijih besi (KBLI No. 07102);
 - Pertambangan bijih uranium dan torium (KBLI No. 07210);
 - Pertambangan bijih timah (KBLI No. 07291);
 - Pertambangan bijih timah hitam (KBLI No. 07292);

- Pertambangan bijih bauksit (KBLI No. 07293);
 - Pertambangan bijih tembaga (KBLI No. 07294);
 - Pertambangan bijih nikel (KBLI No. 07295);
 - Pertambangan bijih mangan (KBLI No. 07296);
 - Pertambangan bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi (KBLI No. 07299);
 - Pertambangan emas dan perak (KBLI No. 07301);
 - Pertambangan bijih logam mulia lainnya (KBLI No. 07309);
 - Pertambangan belerang (KBLI No. 08911);
 - Pertambangan fosfat (KBLI No. 08912);
 - Pertambangan nitrat (KBLI No. 08913);
 - Pertambangan yodium (KBLI No. 08914);
 - Pertambangan potash (kalium karbonat) (KBLI No. 08915);
 - Pertambangan mineral, bahan kimia dan bahan pupuk lainnya (KBLI No. 08919);
 - Pertambangan batu mulia (KBLI No. 08991);
 - Pertambangan aspal alam (KBLI No. 08993);
 - Pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya (KBLI No. 08999);
 - Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam (KBLI No. 09100);
 - Penyiapan lahan (KBLI No. 43120);
 - Konstruksi bangunan sipil jalan (KBLI No. 42101);
 - Konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, *fly over*, dan *underpass* (KBLI No. 42102);
 - Konstruksi terowongan (KBLI No. 42104);
 - Konstruksi gedung hunian (KBLI No. 41011);
 - Konstruksi gedung perkantoran (KBLI No. 41012);
 - Konstruksi jaringan irigasi dan drainase (KBLI No. 42201);
 - Pembangkitan tenaga listrik (KBLI No. 35111);
 - Distribusi tenaga listrik (KBLI No. 351123);
 - Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (KBLI No. 35129);
 - Pembangkit, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha (KBLI No. 35115);
 - Pembangkit, transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha (KBLI No. 35116);
 - Distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha (KBLI No. 35118);
 - Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI No. 35121);
 - Pengadaan gas alam dan buatan (KBLI No. 35201);
 - Distribusi gas alam dan buatan (KBLI No. 35202); dan
 - Pengadaan gas bio (KBLI No. 35203).
- c. Industri pengolahan:
- Industri tangki, tandon air dan wadah air logam (KBLI No. 25120);
 - Industri mesin uap turbin, dan kincir (KBLI No. 28111);
 - Reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air, dan generator uap (KBLI No. 33111);
 - Industri produk dari batubara (KBLI No. 19100);
 - Industri briket batubara (KBLI No. 19292);
 - Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi (KBLI No. 28240);
 - Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik (KBLI No. 27120);
 - Industri mesin pembangkit listrik (KBLI No. 27112);
 - Industri pengubah tegangan (transformator), pengubah arus (*rectifier*) dan pengontrol tegangan (*voltage stabilizer*) (KBLI No. 27112); dan
 - Industri peralatan listrik lainnya (KBLI No. 27900).
- d. Pengangkutan dan Pergudangan:
- Angkutan bermotor untuk barang umum (KBLI No. 49431);

- Angkutan bermotor untuk barang khusus (KBLI No. 49432);
 - Angkutan jalan rel untuk barang (KBLI No. 49120); dan
 - Angkutan melalui saluran pipa (KBLI No. 49300).
- e. Aktivitas Keuangan dan Asuransi:
- Aktivitas perusahaan holding (KBLI No. 64200).

Kegiatan Usaha Penunjang yang Mendukung Kegiatan Usaha Utama Perseroan

Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis (jasa), antara lain:

- Pertambangan:
 - Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalan lainnya (KBLI No. 09900);
 - Aktivitas kantor pusat (KBLI No. 70100);
 - Aktivitas konsultasi manajemen industri (KBLI No. 70204);
 - Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI No. 70209); dan
 - Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang berkaitan dengan itu (KBLI No. 71102).

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan usaha aktivitas Investasi di bidang pertambangan dan perdagangan batubara, perkebunan kelapa sawit, dan sedang mengembangkan usahanya sebagai produsen pembangkit listrik mandiri, investasi di energi terbarukan dan bisnis pengelolaan sampah serta perdagangan besar dan eceran kendaraan melalui Entitas Anak.

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Treasury Tower, Level 33, District 8, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190, Indonesia.

Di bawah ini adalah kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha dan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak :

Tahun	Keterangan
2004	Pendirian PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN) dan PT Trisensa Mineral Utama (TMU).
2005	Pendirian PT Indomining (IM).
2006	ABN dan IM memperoleh Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi.
2007	• ABN dan IM memperoleh KP eksploitasi. • IM mulai produksi.
2008	• TMU memperoleh KP eksplorasi. • ABN mulai produksi.
2009	ABN mengubah KP menjadi IUP-OP.
2010	• IM dan TMU mengubah KP menjadi IUP-OP. • Perseroan mengakuisisi 51% saham di ABN, 52,5% saham di TBE (yang memiliki IM) dan 51% saham di TMU. • Produksi konsolidasi PT Toba Bara Sejahtera mencapai lebih dari 3,9 juta ton per tahun.
2012	• Perseroan menambah kepemilikan di TBE dan TMU menjadi 99,99% dan 99,997%. • Perseroan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juli.
2013	• Produksi TMU meningkat menjadi 80 – 100 ribu ton/bulan. • IM membangun <i>coal processing plant</i> baru. • Pengoperasian jalan angkut TMU – IM. • Pengoperasian <i>underpass</i> di ABN. • Perseroan mengambil alih PT Perkebunan Kaltim Utama I (PKU) sebagai penyelesaian tumpang tindih lahan.
2014	• Pengoperasian <i>overland conveyor</i> IM.

Tahun	Keterangan
	• Produksi konsolidasi PT Toba Bara Sejahtera Tbk mencapai 8 juta ton per tahun. • PKU memulai proses persiapan pembangunan pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton per jam Tandan Buah Segar (TBS).
2015	• Jumlah pelanggan <i>end-user</i> meningkat menjadi 36,8% dari 3,6% di tahun 2014. • Meningkatkan diversifikasi pada negara tujuan penjualan. • Melanjutkan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di PKU, yang telah mencapai realisasi 70%.
2016	• Penggunaan satu kontraktor yang sama oleh ketiga entitas anak dalam upaya peningkatan <i>economy of scale</i>. • Pendirian PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP) dan memulai diversifikasi usaha ketenagalistrikan melalui penandatanganan perjanjian jual-beli listrik (<i>Power Purchase Agreement/PPA</i>) antara GLP dengan PLN di bulan Juli 2016. • Penjualan perdana minyak kelapa sawit hasil olahan PKS di PKU.
2017	• Pendirian PT Minahasa Cahaya Lestari (MCL) untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sulut-3, 2x50 MW. • Penandatanganan PPA dengan PLN untuk Proyek Sulut-3. • Penandatanganan <i>Engineering Procurement Contract</i> (EPC) dengan Shanghai Electric Power Construction Co.Ltd. (SEPC) untuk Proyek Sulbagut-1. • Pencapaian <i>Financing Date</i> dengan PLN untuk Proyek Sulbagut-1.
2018	• Perseroan mengakuisisi 5% saham PT Paiton Energy (PE), IPP yang mengoperasikan tiga PLTU berkapasitas total 2.045 MW di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. • Proyek Sulut-3 mencapai <i>Financial Close</i> pada 28 Desember 2018.
2019	• Pada tanggal 30 Januari 2019, Perseroan mengajukan proposal penarikan fasilitas kredit untuk proyek PLTU Sulut-3 di Provinsi Sulawesi Utara setelah menyelesaikan semua persyaratan perjanjian sindikasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Sarana Multi Infrastruktur. • Perseroan melakukan pemecahan saham (<i>stock split</i>) dengan rasio 1:4 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 Mei 2019.
2020	• Perubahan nama Perseroan menjadi PT TBS Energi Utama Tbk. • Perseroan mengakuisisi 49% kepemilikan saham PT Adimitra Energi Hidro (AEH) yang bergerak di segmen energi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga air. • Perseroan mengakuisisi PT Bayu Alam Sejahtera (BAS) yang bergerak di segmen energi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga angin.
2021	• AEH menandatangani perjanjian jual-beli listrik (PPA) dengan PLN terkait proyek pengembangan Pembangkit Listrik Minihidro (PLTMH) 2x3 MW di Lampung. • Perseroan resmi menjadi anggota United Nations Global Compact yang merupakan inisiatif keberlanjutan terbesar di dunia di bawah naungan PBB. • Perseroan melalui PT Karya Baru TBS (KBT) membentuk perusahaan patungan PT Energi Kreasi Bersama (Electrum) dengan Gojek untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. • PLTU Sulut-3 2x50 MW memperoleh penetapan Tanggal Operasi Komersial (<i>Commercial Operation Date/COD</i>) dari PLN. • Perseroan melepas 5% sahamnya di PE dan merubah nama BHP menjadi PT Karya Baru TBS. • Berkomitmen untuk melakukan transisi ke bisnis energi hijau dan mencanangkan target mencapai netralitas karbon pada 2030. • PLTU Sulbagut-1 2x50 MW memperoleh penetapan Tanggal (<i>Commercial Operation Date/ COD</i>) dari PLN.
2022	• GLP meresmikan pengoperasian PLTU Sulbagut-1 2x50 MW di Gorontalo. • Penandatanganan kesepakatan awal kerja sama pengembangan ekosistem kendaraan listrik antara Electrum dan Pertamina <i>New and Renewable Energy</i> (Pertamina NRE).

Tahun	Keterangan
2023	• Launching TBS 2030 pada November 2022. • Penerbitan program MESOP Tahap 1 bagi Direksi dan Karyawan Perseroan serta Direksi anak usaha. • Pencatatan Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023 dengan nilai nominal Rp5 miliar. • Taonga Holdings Pte. Ltd (Taonga), telah menyelesaikan akuisisi 100% saham Asia Medical Enviro Services (AMES). AMES adalah penyedia layanan pengolahan limbah biomedis dan medis terbesar dan pionir di Singapura. • PT Energi Baru TBS (EBT) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama, dengan PT PLN Batam dan PT PLN Nusantara Power untuk Rencana Kerja Sama Potensi Pengembangan, Pembangunan, Kepemilikan, dan Pengoperasian Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Indonesia. • Electrum meluncurkan sepeda motor listrik pertamanya, yaitu H5. • PT Solusi Bersih TBS (SBT) melakukan akuisisi penuh ARAH, sebuah Perusahaan pengelolaan limbah berbasis di Bogor dan Solo, Indonesia, dengan metode <i>share swap</i>. • Perseroan melakukan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perusahaan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pelaksanaan <i>Management and Employee Stock Option Plan</i> (Program MESOP), yaitu (i) Tahap I Periode I dari sebelumnya Rp402.498.200.000 berubah menjadi Rp403.413.552.900, selanjutnya (ii) Tahap I Periode II dan Periode II Tahap I dari sebelumnya Rp403.413.552.900 berubah menjadi Rp405.335.031.100. • Perseroan dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menandatangani perjanjian kerja sama penyewaan waduk dalam rangka penyediaan infrastruktur genangan waduk untuk proyek PLTS. • Perseroan menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (KBLI 2020) sehubungan dengan aktivitas perusahaan <i>holding</i> untuk disesuaikan dengan nomenklatur perizinan daring terpadu dengan pendekatan perizinan berusaha berbasis risiko ("OSS RBA").
2024	• 12 Februari 2024 : Perseroan bersama PT PLN Nusantara Power (PLN NP) menandatangani Perjanjian Jual Beli Listrik (PPA) dengan PLN Batam; • Mei 2024: Perseroan melakukan penerbitan MESOP untuk pelaksanaan: 1. Tahap I Periode III dan Tahap II Periode II (pada tanggal 16 Mei 2024). 2. Tahap III Periode I (pada tanggal 30 Mei 2024). Penerbitan saham baru ini mengakibatkan peningkatan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dari 8.106.700.622 saham menjadi 8.167.826.970 saham. • 29 Mei 2024: Hadir dalam peluncuran proyek percontohan sistem irigasi berbasis energi terbarukan (PV Agri) di Pulau Semau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). • Juni 2024: Peluncuran Motor listrik Electrum H3. • 5 – 6 September 2024: Berpartisipasi pada acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF). • 9 September 2024: Perseroan menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dengan PT Kalibiru Sulawesi Abadi sehubungan dengan penjualan seluruh saham milik Perseroan di PT Gorontalo Listrik Perdana. Selain itu, ditanggal yang sama, anak perusahaan Perseroan yang dimiliki 100% oleh Perseroan, yaitu PT Toba Bara Energi (TBAE), menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dengan PT Kalibiru Sulawesi Abadi sehubungan dengan penjualan seluruh saham milik TBAE di PT Minahasa Cahaya Lestari. • 8 November 2024: Perseroan, melalui anak perusahaannya, SBT Investment 2 Pte. Ltd., menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham untuk membeli seluruh saham yang dimiliki oleh Sembcorp Environment Pte. Ltd. untuk memperluas platform pengelolaan limbah di Indonesia dan Singapura, memperkuat posisinya dalam solusi lingkungan regional, serta mendukung target netralitas karbon

Tahun	Keterangan
	TBS2030, dengan komitmen menjaga standar layanan tinggi dan memastikan transisi yang lancar.
	14 November 2024: Perseroan memperoleh persetujuan Pemegang Saham untuk melaksanakan pembelian kembali (<i>buyback</i>) saham Perseroan dan menyetujui Perseroan untuk melakukan divestasi atas dua aset PLTU berkapasitas 200 megawatt (MW), yaitu MCL dan GLP. 13 Desember 2024: Perseroan memperoleh pendanaan US\$15 juta dari Asian Development Bank (ADB), Bank DBS Indonesia, dan Australian Climate Finance Partnership (ACFP) yang digunakan untuk mendukung penggunaan motor listrik di Indonesia. 20 Desember 2024: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan menyetujui rencana Perseroan untuk mengakuisisi 100% saham Sembcorp Environment Pte. Ltd.

2. KEPEMILIKAN SAHAM DAN STRUKTUR PERMODALAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta 110/2020 *juncto* Akta 58/2024, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.200.000.000.000,- yang terbagi atas 24.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,-

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp408.391.348.500,- yang terbagi atas 8.167.826.970 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,-

Selanjutnya, struktur pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2025 berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom berdasarkan Surat No. DE/VI/2025-1877 tanggal 2 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 setiap saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	24.000.000.000	1.200.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Bara Makmur Abadi	446.963.700	22.348.185.000	5,472
2. Highland Strategic Holdings Pte Ltd	4.983.799.956	249.189.997.800	61,017
3. PT Toba Sejahtera	702.567.244	35.128.362.200	8,602
4. Dicky Yordan, Direktur Utama	49.700.723	2.485.036.150	0,608
5. Alvin Firman Sunanda, Direktur	2.146.845	107.342.250	0,026
6. Juli Oktarina, Direktur	1.940.204	97.010.200	0,023
7. Mufti Utomo, Direktur	1.200	60.000	0,000
8. Sudharmono Saragih, Direktur	219.200	10.960.000	0,002
9. Masyarakat*	1.980.487.898	99.024.394.900	24,250
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.167.826.970	408.391.348.500	100,000
Saham Dalam Portepel	15.832.173.030	791.608.651.500	

Catatan :

*) Pemegang saham di bawah 5% yang terdiri dari komponen masyarakat (*free float*) dan saham warkat.

Tahun 2023

(a) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 9, tanggal 3 Maret 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta 9/2023**"), Akta 9/2023 telah diberitahukan kepada Menkum dan dicatatkan pada Sismimbakum berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0035157 tanggal 6 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0045630.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal

6 Maret 2023. Berdasarkan Akta 9/2023 para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Program MESOP periode I tahap I sejumlah 18.307.058 saham.

Sehubungan dengan hal tersebut struktur permodalan Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.200.000.000.000 yang terbagi atas 24.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50.

Modal ditempatkan dan disetor : Rp403.413.552.900 yang terbagi atas 8.068.271.058 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50.

Sehingga, struktur pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom berdasarkan Surat No. DE/IV/2023-3221 tanggal 3 April 2023 susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 setiap saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	24.000.000.000	1.200.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Bara Makmur Abadi	446.963.700	22.348.185.000	5,540
2. Bintang Bara B. V.	607.270.000	30.363.500.000	7,527
3. Highland Strategic Holdings Pte Ltd	4.983.799.956	249.189.997.800	61,770
4. PT Toba Sejahtera	804.927.244	40.246.362.200	9,976
5. Masyarakat*	1.225.310.158	61.265.507.900	15,187
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.068.271.058	403.413.552.900	100,000
Saham Dalam Portepel	15.931.728.942	796.586.447.100	

- (b) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 3 tanggal 5 September 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta No. 3/2023**"), Akta No. 3/2023 telah diterima dan dicatatkan dalam Sisminbakum dengan No. AHU-AH.01.03-0114422 tanggal 6 September 2023 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0175325.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 6 September 2023. Berdasarkan Akta No. 3/2023 para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan (i) Program MESOP Periode I Tahap II sejumlah 18.307.058 saham; dan (ii) Program MESOP Periode II Tahap I sebanyak 20.122.506 saham.

Sehubungan dengan hal tersebut struktur permodalan Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.200.000.000.000 yang terbagi atas 24.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50.

Modal ditempatkan dan disetor : Rp405.335.031.100 yang terbagi atas 8.106.700.622 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50.

Sehingga, struktur pemegang saham Perseroan per tanggal 30 September 2023 berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom berdasarkan Surat No. DE/IX/2023-8870 tanggal 3 Oktober 2023 susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 setiap saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	24.000.000.000	1.200.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Bara Makmur Abadi	446.963.700	22.348.185.000	5,51

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 setiap saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
2. Highland Strategic Holdings Pte Ltd	4.983.799.956	249.189.997.800	61,48
3. PT Toba Sejahtra	724.427.244	36.221.362.200	8,94
4. Masyarakat*	1.951.509.722	97.575.486.100	24,07
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.106.700.622	405.335.031.100	100,00
Saham Dalam Portepel	15.893.299.378	794.664.968.900	

* berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 50 tanggal 17 Juni 2021 dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan penambahan modal Perseroan melalui penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program MESOP.

3. PERIZINAN-PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Berikut adalah perizinan-perizinan penting yang dimiliki oleh Perseroan, Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasi antara lain:

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
Perseroan			
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120008601904 dengan perubahan ketiga pada tanggal 25 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS atas nama PT TBS Energi Utama Tbk.	Berlaku sejak 10 Juni 2019 dan akan tetap berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.	-
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.672.081.3-054.000 atas nama PT Toba Bara Sejahtra Tbk yang dikeluarkan oleh Wilayah DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa	Berlaku sejak 1 Agustus 2018 tanpa batasan masa berlaku.	-
3.	Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-8040/BL/2012 untuk menjadi perseroan terbatas terbuka.	Berlaku sejak 27 Juni 2012 tanpa batasan masa berlaku	-
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk NIB No. 9120008601904 tertanggal 5 Desember 2022.	Berlaku sejak 5 Desember 2022 tanpa batasan masa berlaku	-
Izin dan Dokumen Material yang dimiliki TBUE			
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0220002121565 dengan perubahan ke dua pada tanggal 11 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS atas nama PT Toba Bumi Energi.	Berlaku sejak 16 Januari 2020 dan akan tetap berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.	-
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.520.458.7-038.000 atas nama PT Toba Bumi Energi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu.	Berlaku sejak 4 September 2018 tanpa batasan masa berlaku.	-
Izin dan Dokumen Material yang dimiliki ABN			
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120105840381 dengan perubahan ke empat pada tanggal 12 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Berlaku sejak 8 Agustus 2018 dan akan tetap berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.	-

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
	c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS atas nama PT Adimitra Baratama Nusantara.		
2.	Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 540/1691/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009.	Berlaku sejak 1 Desember 2009 sampai dengan 1 Desember 2029.	-
3.	Keputusan Bupati Kutai Kertanegara No. 540/010/KP-Ep/DPE_IV/II/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi.	Berlaku sejak 19 Februari 2008 sampai dengan 19 Februari 2028.	-
4.	Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor A.507/AL.308/DJPL/E perihal Penetapan Pemenuhan Komitmen Pendaftaran Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Samarinda Guna Menunjang Kegiatan Usaha di Bidang Pertambangan Batubara PT Adimitra Baratama Nusantara sebagaimana diperpanjang dengan Penetapan Pemenuhan Komitmen Perpanjangan Izin Komersial/Operasional Sendiri (TUKS) Pertambangan Batubara PT Adimitra Baratama Nusantara di Daam Daerah lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Samarinda No. E.DJPL-20230308.42.1586.	Berlaku sejak 25 April 2022 sampai dengan 18 Mei 2028.	-
5.	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. A.670/AL.308/DJPL tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Penggunaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT Adimitra Baratama Nusantara Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah lingkungan Kepentingan Pelabuhan Samarinda untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum.	Berlaku sejak 28 Mei 2025 sampai dengan 28 Mei 2027.	
6.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> No. 271/bb/03/2014 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada tanggal 9 September 2014.	Berlaku sejak 9 September 2014 tanpa batasan masa berlaku.	-
7.	Pengakuan Sebagai Eksportir Batubara Terdaftar No. 03.ET-04.23.0312 tanggal 29 Mei 2023.	Berlaku sejak 29 Mei 2023 sampai dengan 29 Mei 2026.	-
8.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1355/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Perubahan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batubara pada Areal Seluas 2.990 Ha, di Kelurahan Jawa dan Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga Sanga Serta Kelurahan Muara Kembang, kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur Oleh PT Adimitra Baratama Nusantara.	Berlaku sejak 30 Desember 2022 dan akan tetap berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.	-
9.	NIB dengan No. 8120105840381 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS atas nama PT Adimitra Baratama Nusantara.	Berlaku sejak 13 Oktober 2021 dan akan tetap berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.	-
10.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 21112410216474003, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga	Berlaku sejak 21 November 2024 sampai dengan 21 November 2027.	-

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
	Pengelola dan Penyelenggara OSS atas nama PT Adimitra Baratama Nusantara.		
11.	NPWP No. 02.190.483.4-073.000 atas nama PT Adimitra Baratama Nusantara yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Madya Jakarta Pusat	Berlaku sejak 25 Februari 2005 dan akan tetap berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.	-

4. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

A. Perjanjian Kredit Perseroan, Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi

Berikut adalah keterangan mengenai perjanjian-perjanjian penting Perseroan, Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasi dengan pihak ketiga antara lain:

Perseroan

1. Akta Perjanjian Fasilitas *Non-Cash Loan* atau Bank Garansi No. 02 tanggal 2 Mei 2017, dibuat di hadapan Mutiara Siswono Patiendra, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Addendum XIII (Ketigabelas) Perjanjian Fasilitas Non Cash Loan atau Bank Garansi No. CRO.KP/059/NCL/2017, tanggal 30 April 2025, dibuat di bawah tangan antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

- Para Pihak : (a) Perseroan (“Debitur”); dan
(b) Bank Mandiri (“Bank”).
- Peserta Global Line : (a) IM;
(b) TMU;
(c) BAS;
(d) EBT;
(e) KTT;
(f) BTS;
(g) BAE;
(h) NTE;
(i) EKB;
(j) PKU;
(k) Azzuro Holdings Pte Ltd;
(l) PT Nusantara Tembesi Baru Energi;
(m) PT Batam Energi Surya Sentosa;
(n) Konsorsium PT Energi Baru TBS – PT Waskita Wado Energi;
(o) PT Adimitra Energi Hidro; dan
(p) anak perusahaan yang dimiliki oleh Debitur baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan disampaikan secara tertulis oleh Debitur kepada Bank.

Para Peserta bukan merupakan Debitur dalam Perjanjian ini, namun para Peserta dapat memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh Debitur berdasarkan perjanjian ini.

- Objek Perjanjian : Pemberian non cash loan kepada para Debitur.
- Nilai Perjanjian : Jumlah plafon maksimal sebesar USD35.000.000 dengan pembagian limit sebagai berikut:
1. BG dan SBLC: USD25.000/000; dan
 2. LC dan SKBDN: USD10.000.000

Jangka Waktu	:	2 Mei 2025 – 1 Mei 2026.
Perjanjian	:	
Jaminan	:	Joint Collateral dengan Agunan Fasilitas Kredit atas nama Debitur di Bank Mandiri yang terdiri dari: (a) Gadai Saham PT EBT (Debitur) berarti gadai atas 99,99% saham yang dimiliki oleh Debitur di PT EBT yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh Debitur dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Yang Dijamin, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut. (b) Gadai Saham PT EBT (PTTBAE) berarti gadai atas 0,0004% saham yang dimiliki oleh PT TBAE di PT EBT yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh PT TBAE dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Yang Dijamin, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut. (c) Gadai Saham PT KBT (Debitur) berarti gadai saham atas satu lembar saham yang dimiliki oleh Debitur di PT KBT yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh Debitur dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Yang Dijamin, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut. (d) Gadai Saham PT KBT (PTTBAE) berarti gadai saham atas 51,97% saham yang dimiliki oleh PT TBAE di PT KBT yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh Debitur dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Yang Dijamin, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut. (e) Gadai Saham PT KBT (PT EBT) berarti gadai saham atas 48.02% saham yang dimiliki oleh PT EBT di PT KBT yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh Debitur dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Yang Dijamin, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut. (f) Gadai Saham PT TBAE (Debitur) berarti gadai atas 99,99% saham yang dimiliki oleh Debitur di PT TBAE yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh Debitur dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Yang Dijamin, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut. (g) Gadai Saham PT TBUE (Debitur) berarti gadai atas 99,997% saham yang dimiliki oleh Debitur di PT TBUE yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh Debitur dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Pembiayaan, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut. (h) Gadai Saham PT SBT (Debitur) berarti gadai atas 69,0088% saham yang dimiliki oleh Debitur di PT SBT yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh Debitur dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak

Pembiayaan, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut.

- (i) Gadai Saham PT SBT (PT TBAE) berarti gadai atas 0,0002% saham yang dimiliki oleh PT TBAE di PT SBT yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh PT TBAE dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Pembiayaan, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut.
- (j) Pengalihan manfaat atas piutang Debitur – Highland Strategic Holdings Private Limited.

Joint Collateral dengan Agunan Fasilitas Kredit atas nama Debitur di Bank Mandiri, Asian Development Bank, dan PT Bank Development Bank of Singapore (DBS) Indonesia, yang terdiri dari:

- (k) Jaminan Fidusia Bangunan (PT IM) berarti akta jaminan fidusia yang diatur dengan hukum Indonesia atas bangunan milik PT IM yang akan dibuat oleh PT IM dan Agen Jaminan Bersama.
- (l) Jaminan Fidusia Bangunan (PT TMU) berarti akta jaminan fidusia yang diatur dengan hukum Indonesia atas bangunan milik PT TMU yang akan dibuat oleh PT TMU dan Agen Jaminan Bersama.
- (m) Jaminan Fidusia Benda Bergerak (PT IM) berarti akta jaminan fidusia yang diatur dengan hukum Indonesia atas benda bergerak termasuk segala mesin dan peralatan milik PT IM yang akan dibuat oleh PT IM dan Agen Jaminan Bersama.
- (n) Jaminan Fidusia Benda Bergerak (PT TMU) berarti akta jaminan fidusia yang diatur dengan hukum Indonesia atas benda bergerak termasuk segala mesin dan peralatan milik PT TMU yang akan dibuat oleh PT TMU dan Agen Jaminan Bersama.
- (o) Jaminan Fidusia Tagihan dan Klaim Asuransi (PTIM) berarti akta jaminan fidusia yang diatur dengan hukum Indonesia atas piutang dan pendapatan PT IM dari klaim asuransi yang akan dibuat oleh PT IM dan Agen Jaminan Bersama.
- (p) Jaminan Fidusia Tagihan dan Klaim Asuransi (PTTMU) berarti akta jaminan fidusia yang diatur dengan hukum Indonesia atas piutang dan pendapatan PT TMU dari klaim asuransi yang akan dibuat oleh PT TMU dan Agen Jaminan Bersama.
- (q) Gadai Saham PTIM (PT TBUE) berarti gadai saham atas 99,99% saham yang dimiliki oleh PT TBUE di PT IM yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh PT TBUE dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Yang Dijamin, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut.
- (r) Gadai Saham PT TMU (Debitur) berarti gadai atas 99,99% saham yang dimiliki oleh Debitur di PT TMU yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh Debitur dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Yang Dijamin, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut.

- Hak dan Kewajiban, antara lain :
- Berikut merupakan hak dan kewajiban para pihak antara lain:
1. Debitur dapat menggunakan fasilitas setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (a) Debitur telah menyerahkan aplikasi permohonan penerbitan BG/SBLC/LC/SKBDN yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai Anggaran Dasar Debitur.
 - (b) Penerbitan Bank Garansi dengan format/klausula absolute kepada pembeli PT PLN (Persero) dapat diterima sepanjang Debitur telah menyerahkan klausul surat permohonan pencantuman klausul absolut dan surat pernyataan notarial yang dapat diaksep oleh Bank.
 - (c) Debitur menyerahkan berkas dokumen untuk mendukung permohonan pembukaan BG/SBLC/LC/SKBDN (Surat Persetujuan Kredit (SPK)/kontrak/ purchase order/ undangan lelang/surat pemenang lelang/dokumen lain yang dapat disetarakan).
 - (d) Debitur telah melunasi biaya-biaya sehubungan dengan penerbitan Fasilitas/SBLC.
 - (e) Setiap Fasilitas NCL yang diterbitkan tidak diperkenankan menjadi fasilitas cash loan. Apabila terjadi Fasilitas NCL efektif menjadi cash loan, Debitur tidak diperkenankan menerbitkan Fasilitas NCL baru sampai fasilitas dimaksud dilunasi.
 - (f) Debitur yang menggunakan Fasilitas wajib membuka rekening di Bank.
 - (g) Bank berhak menolak penarikan Fasilitas apabila berdasarkan penilaian Bank ternyata Debitur tidak atau belum memenuhi seluruh ketentuan dan syarat-syarat penarikan Fasilitas berdasarkan Perjanjian, selanjutnya Bank akan menyampaikan kepada Debitur surat penolakan penarikan Fasilitas yang menegaskan tentang ketentuan dan syarat-syarat penarikan Fasilitas berdasarkan Perjanjian yang tidak atau belum dipenuhi oleh Debitur.
 - (h) Dalam hal Bank menolak penggunaan Fasilitas dan apabila para Debitur tetap bermaksud akan melakukan penggunaan Fasilitas, maka para Debitur harus mengajukan surat permohonan penggunaan Fasilitas yang baru dengan melampirkan bukti-bukti pemenuhan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian yang menjadi dasar penolakan penggunaan Fasilitas oleh Bank.
 - (i) Bank berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan rencana penggunaan Fasilitas apabila ternyata para Debitur terbukti menggunakan Fasilitas secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan penggunaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.2 Perjanjian.

- (j) Bank berhak menolak penggunaan Fasilitas apabila terjadi atau sedang berlangsung kejadian-kejadian yang merupakan kejadian kelalaian Debitur sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian.
- 2. para Debitur mengikat diri kepada Bank, bahwa selama Debitur masih berutang kepada Bank, para Debitur berjanji dan menyanggupi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Menyampaikan laporan keuangan TBS sebagai berikut:
 - (i) Laporan keuangan yang belum diaudit (unaudited) Debitur setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank 90 hari setelah akhir periode laporan; dan
 - (ii) Laporan keuangan yang sudah diaudit (audited) tahunan Debitur paling lambat telah diterima Bank 180 hari setelah akhir periode laporan. Pelaksanaan audit laporan keuangan dilakukan oleh kantor akuntan publik atau KAP yang merupakan rekanan Bank bagian corporate.
 - (b) Memprioritaskan untuk menggunakan produk-produk perbankan dari Bank.
 - (c) Mengizinkan Bank atau pihak yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan pemeriksaan usaha setempat atas aktivitas usaha Debitur.
 - (d) Memperpanjang perizinan yang diperlukan untuk kelangsungan usaha Debitur dan menyerahkan salinannya kepada Bank.
 - (e) Memberi tahu secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 7 hari kalender setiap adanya kejadian kelalaian yang bersifat material yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Debitur kepada Bank sehubungan dengan dan berdasarkan Perjanjian.
 - (f) Memberikan penawaran terlebih dahulu atau hak eksklusif (ROFR) kepada Bank atau salah satu perusahaan dari grupnya (Mandiri Group) untuk menjadi arranger, underwriter dan fungsi-fungsi lainnya dalam hal Debitur akan melakukan corporate actions, penerbitan obligasi, melakukan investasi pada perusahaan lain, melakukan divestasi dan bentuk sekuritisasi lainnya sepanjang penawaran serta syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Bank adalah sesuai dengan penawaran serta syarat dan ketentuan yang berlaku di pasar yang bersaing (competitive market price).
 - (g) Memberitahukan secara tertulis kepada Bank paling lambat 30 hari kalender setelah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (i) mengubah anggaran dasar;
 - (ii) meningkatkan modal dasar atau modal disetor; dan

- (iii) mengubah susunan pengurus (Direksi dan/atau Dewan Komisaris).
- (h) Sepanjang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant, Debitur wajib memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu paling lambat 30 hari kalender kepada Bank apabila Debitur akan membagikan Dividen kepada pemegang saham Debitur.
- (i) Menyalurkan aktivitas keuangan melalui Bank.
- (j) Menyerahkan laporan appraisal/penilaian aset jaminan setiap 2 (dua) tahun sekali, kecuali kualitas kredit menurun penilaian minimal satu tahun sekali.
- Pembatasan-pembatasan, antara lain :
- Selama seluruh utang yang timbul dan wajib dibayar oleh para Debitur berdasarkan Perjanjian belum dinyatakan lunas oleh Bank, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, di mana pertimbangan mengenai persetujuan tersebut akan dilakukan pada proses pengambilan keputusan yang wajar, Debitur sebagaimana relevan tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- (a) Menjaminkan aset bergerak maupun tidak bergerak yang telah ada maupun yang akan ada milik Debitur, kecuali:
- (i) Setiap jaminan atas fasilitas ini;
- (ii) Setiap gadai rekening yang telah ada;
- (iii) Setiap gadai saham yang telah ada;
- (iv) Setiap jaminan fidusia yang telah ada;
- (v) Perjanjian pengalihan untuk tujuan jaminan yang telah ada;
- (vi) Jaminan lainnya yang diberikan sehubungan dengan kewajiban finansial yang diizinkan namun tidak termasuk jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi derivatif atau transaksi lindung nilai dari PT Adimitra Baratama Nusantara;
- (vii) Jaminan lainnya yang disetujui oleh Bank Mandiri.
- (b) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank atau lembaga keuangan lain, kecuali:
- (i) fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank/lembaga keuangan yang telah diperoleh sebelumnya;
- (ii) Transaksi lindung nilai (hedging); atau
- (iii) Fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank/lembaga keuangan yang tidak dijamin dengan aset Debitur dan tidak berdampak pada terlanggarnya ketentuan minimum kas dan setara kas konsolidasi di Bank Mandiri sebesar USD35.000.000;
- (iv) Fasilitas kredit atau pinjaman dari bank/lembaga keuangan lain, antara lain, sebagai berikut:
- a. fasilitas kredit atau kewajiban finansial yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas ini, treasury line, cross currency swap facility, atau kewajiban finansial lainnya dalam bentuk suatu kredit modal kerja, kredit berjangka, dan atau fasilitas non-cash yang jumlah secara total tidak lebih dari USD115.000.000 (berikut setiap perpanjangan, perubahan, pernyataan

kembali dan penambahannya) (tidak termasuk transaksi yang berhubungan dengan advising dan discounted letter of credit) yang diberikan kepada IM, TMU, TBAE, TBUE, KBT, SBT, EBT, AEH, BAS, dan BTS.

- b. setiap kewajiban finansial antar perusahaan Debitur, IM, TMU, TBAE, TBUE, KBT, SBT, dan EBT atau Anak Perusahaan lainnya (1) Baik yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Debitur. (2) Yang dimiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. setiap kewajiban finansial yang ada pada Anak Perusahaan yang baru dimiliki oleh salah satu dari Debitur, IM, TMU, TBAE, TBUE, KBT, SBT, dan EBT yang sudah ada pada saat pengambilalihan sebagai bagian akuisisi yang diizinkan.
- d. setiap kewajiban finansial yang diterima Debitur sehubungan dengan pinjaman pemegang saham untuk keperluan investasi yang diizinkan atau akuisisi yang diizinkan (baik dalam bentuk pinjaman subordinasi ataupun partisipasi modal) atau aset yang bergerak di bidang pembangkit listrik terbarukan (tenaga air, konversi sampah ke energi, atau pembangkit listrik terbarukan lainnya) atau proyek green energi, atau proyek pertambangan, pengelolaan sampah, pengelolaan air minum, dan green business lainnya.
- e. Kewajiban Finansial yang diterima oleh Debitur, IM, TMU, TBAE, TBAE, KBT, SBT, dan EBT atau Anak Perusahaan lainnya yang timbul sehubungan dengan jaminan yang diizinkan atau Pemberian Utang Yang Diizinkan.
- f. Kewajiban finansial lainnya yang diizinkan oleh Bank Mandiri.
- g. Setiap Kewajiban Finansial yang timbul berdasarkan Penerbitan Obligasi PT TBS Energi Utama Tbk I Tahun 2023 dengan jumlah pokok obligasi maksimal sebesar Rp500.000.000.000.
- h. Setiap kewajiban finansial yang timbul berdasarkan penerbitan sukuk wakalah jangka panjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan nilai pokok sebesar Rp308.475.000.000.
- i. Setiap kewajiban finansial yang timbul sehubungan dengan rencana penerbitan obligasi dengan nilai total Rp.800.000.000.000.

- (c) Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran utang kepada instansi yang berwenang;
- (d) Melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain kecuali perusahaan lain tersebut dibiayai oleh Bank;
- (e) Menurunkan modal dasar atau modal disetor.

Pengakhiran : Tidak diatur secara khusus.

Perjanjian

Keadaan Cidera

Janji

(Wanprestasi),

antara lain

- 1. Apabila Debitur tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan/atau terjadi peristiwa sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - (a) apabila Debitur berhenti menjalankan usahanya atau jika izin usaha Debitur dicabut dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi oleh karena alasan apa pun juga oleh pihak yang berwenang; atau
 - (b) apabila Debitur menjual, mengalihkan atau dengan jalan apa pun juga mengoperkan aset-aset atau aktiva Debitur yang diagunkan kepada pihak lain, baik untuk sebagian atau seluruhnya yang diperkirakan dapat mengakibatkan penurunan nilai dan fungsi atau manfaat atas Jaminan yang telah diserahkan kepada Bank; atau
 - (c) apabila Debitur kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang dan keputusan pailit tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; atau
 - (d) apabila Debitur dinyatakan lalai sehubungan dengan fasilitas kredit lain yang diberikan oleh Bank kepada Debitur; atau
 - (e) apabila Debitur berkewajiban melakukan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian dalam suatu waktu yang ditetapkan dan lalai melakukannya, termasuk apabila Debitur tidak membayar jumlah terutang pada saat jatuh tempo atau membayar tetapi tidak dalam jumlah sebagaimana yang telah ditetapkan, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan suatu bukti yang sah dan cukup dari kelalaian Debitur; atau
 - (f) apabila terhadap fasilitas kredit lainnya yang telah diperoleh Debitur berdasarkan perjanjian kredit/perjanjian yang telah ada dinyatakan cedera janji atau default oleh bank atau lembaga keuangan lain, maka hal tersebut dengan sendirinya mengakibatkan kondisi cedera janji atau default pada berdasarkan Perjanjian, yang oleh karenanya seluruh Pinjaman Debitur dan utang-utang berdasarkan Perjanjian kredit/Perjanjian terkait menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih seketika dan sekaligus serta wajib dibayar lunas oleh Debitur kepada Bank sesuai

dengan ketentuan-ketentuan pelunasan yang berlaku berdasarkan Perjanjian kredit/Perjanjian terkait.

2. Apabila Debitur tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan/atau terjadi peristiwa sebagaimana tersebut di bawah ini, hal mana tidak dapat diperbaiki dalam 20 Hari Kerja setelah Bank memberikan pemberitahuan pelanggaran atau terjadinya peristiwa di bawah ini:
 - (a) apabila Debitur menanggguhkan usahanya untuk sementara waktu, sehingga menurut pendapat wajar Bank dapat mengurangi kemampuan Debitur secara material untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank sesuai Perjanjian, atau Debitur mengalihkan usahanya kepada pihak lain dengan cara apapun juga; atau
 - (b) apabila terjadi perselisihan dalam Debitur yang terjadi antara Direksi, Dewan Komisaris dan/atau para pemegang saham perusahaan Debitur, sehingga menurut pendapat wajar Bank perselisihan tersebut menyebabkan Debitur tidak dapat melakukan hubungan hukum secara sah dengan Bank; atau
 - (c) Apabila salah satu atau lebih pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Debitur tidak benar atau tidak seluruhnya benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Pengalihan Perjanjian : Tidak diatur secara khusus.
 Kerahasiaan Perjanjian : Tidak diatur secara khusus.
 Penyelesaian Perselisihan : Tidak diatur secara khusus.
 Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

2. Surat Bank Mandiri PT. CBG.CB3/SPPK.SMD.078/2023, tanggal 26 April 2023, perihal Surat Penawaran *Bill Purchasing Line* ("SPBPL") a.n. PT TBS Energi Utama Tbk, PT Indomining, dan PT Trinsensa Mineral Utama sebagaimana diubah terakhir kali diubah berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CBG.CB3/IC1.SPPK.191/2025, tanggal 29 April 2025, perihal Surat Penawaran *Bill Purchasing Line* a.n. PT TBS Energi Utama Tbk, antara Perseroan dan Bank Mandiri.

Para Pihak :

- (a) Perseroan (Co-Borrower);
- (b) IM (Borrower);
- (c) TMU (Borrower); dan
- (d) Bank Mandiri ("Bank").

Fasilitas BPL bersifat Borrower - Co-Borrower yang dapat digunakan oleh anak perusahaan Perseroan yaitu IM dan TMU dengan cash flow yang terkonsolidasi 100% (seratus persen) pada PT TBS Energi Utama Tbk secara langsung maupun tidak langsung. Seluruh Debitur secara bersama-sama bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang diatur pada SPBPL (termasuk pembayaran bunga dan angsuran/pokok Fasilitas) secara tanggung renteng.

Objek Perjanjian : Fasilitas Bill Purchasing Line ("BPL")

Nilai Perjanjian	:	USD9.000.000 dengan pembatasan sebagai berikut: (a) USD4.500.000 untuk PT Indomining. (b) USD4.500.000 untuk PT Trisensa Mineral Utama. Limit BPL switchable sesuai dengan kebutuhan.
Bunga	:	Sesuai dengan tarif bunga yang berlaku di Bank.
Jangka Waktu	:	2 Mei 2025 – 1 Mei 2026.
Perjanjian	:	
Hak dan Kewajiban, antara lain	:	Selama jangka waktu Fasilitas BPL berlangsung sampai dengan seluruh jumlah yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur dinyatakan lunas oleh Bank, Debitur berkewajiban untuk menyampaikan kepada Bank Mandiri hal-hal sebagai berikut: 1. Menyampaikan laporan keuangan Perusahaan sebagai berikut: I. PT TBS Energi Utama Tbk (a) Laporan Keuangan Inhouse Perusahaan setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 90 hari setelah akhir periode laporan. (b) Laporan Keuangan Audited tahunan Perusahaan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari setelah akhir periode laporan. Pelaksanaan audit Laporan Keuangan dilakukan oleh auditor sesuai pengaturan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit Fasilitas Term Loan Sindikasi 2023. 2. PT Indomining dan PT Trisensa Mineral Utama (a) Laporan Keuangan Inhouse Perusahaan setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 90 hari setelah akhir periode laporan. (b) Laporan Keuangan Audited tahunan Perusahaan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari setelah akhir periode laporan. 3. Menyampaikan laporan produksi dan penjualan setiap triwulan untuk PT Indomining dan PT Trisensa Mineral Utama. 4. Memberikan penawaran terlebih dahulu (right of first refusal) kepada Bank Mandiri dan/atau Group-nya (Mandiri Group) untuk menjadi Arranger, Underwriter, dan fungsi-fungsi lainnya dalam hal Debitur akan melakukan corporate actions, melakukan investasi pada perusahaan lain, melakukan divestasi, dan bentuk sekuritisasi lainnya sepanjang penawaran serta syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Bank Mandiri adalah sesuai dengan penawaran serta syarat dan ketentuan yang berlaku di pasar yang bersaing (competitive market price). 5. Menyalurkan seluruh penerimaan yang diperoleh PT Indomining dan PT Trisensa Mineral Utama melalui rekening Bank Mandiri.

6. Menyerahkan laporan appraisal/penilaian aset PT Indomining dan PT Trisensa Mineral Utama setiap dua tahun sekali, kecuali jika kualitas kredit menurun penilaian minimal satu tahun sekali.
 7. Memprioritaskan untuk menggunakan produk-produk perbankan dari Bank Mandiri.
 8. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk oleh Bank Mandiri untuk melakukan pemeriksaan usaha setempat atas aktivitas usaha Debitur.
 9. Memperpanjang perizinan yang diperlukan bagi Debitur untuk kelangsungan usaha dan menyerahkan copy-nya kepada Bank Mandiri termasuk namun tidak terbatas pada perpanjangan polis asuransi dan penilaian ulang agunan sesuai ketentuan Bank Mandiri.
 10. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya tujuh hari kalender setiap adanya kejadian kelalaian material yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PT TBS Energi Utama Tbk kepada Bank Mandiri sehubungan dengan dan berdasarkan SPBPL.
 11. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari kalender setelah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Mengubah anggaran dasar.
 - (b) Meningkatkan modal dasar atau modal disetor.
 - (c) Mengubah susunan pengurus (Direksi dan/atau Komisaris).
 12. Sepanjang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant PT TBS Energi Utama Tbk sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit Fasilitas Term Loan Sindikasi 2023, PT TBS Energi Utama Tbk wajib memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu paling lambat 30 hari kalender kepada Bank Mandiri apabila PT TBS Energi Utama Tbk akan membagikan dividen PT TBS Energi Utama Tbk kepada pemegang saham PT TBS Energi Utama Tbk.
- Pembatasan-pembatasan, antara lain :
- Tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu, di mana pertimbangan mengenai persetujuan tersebut akan dilakukan pada proses pengambilan keputusan yang wajar, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- (a) Menjaminkan aset bergerak maupun tidak bergerak yang telah ada maupun yang akan ada milik Debitur kecuali diperbolehkan menurut Perjanjian Fasilitas Non Cash Loan atas nama Debitur berdasarkan No. CRO.KP/059/NCL/2017 Akta No. 2 tanggal 2 Mei 2017 berikut segala perubahannya.
 - (b) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank/lembaga keuangan lain kecuali:

1. Fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank/lembaga keuangan yang telah diperoleh sebelumnya.
2. Transaksi lindung nilai (hedging).
3. Fasilitas kredit atau pinjaman dari bank/lembaga keuangan yang tidak dijamin dengan aset Debitur dan tidak berdampak pada terlanggarnya ketentuan minimum kas dan setara kas konsolidasi di Bank Mandiri sebesar USD35.000.000.
4. Fasilitas kredit atau pinjaman dari bank/lembaga keuangan lain sebagaimana diatur dalam Perjanjian Fasilitas Non Cash Loan atas nama Debitur No. CRO.KP/059/NCL/2017 Akta No. 2 tanggal 2 Mei 2017 berikut segala perubahannya.

Terkait dengan ketentuan b.2), 3), dan 4) di atas apabila Debitur mendapatkan penawaran untuk fasilitas yang sama dari Bank atau lembaga keuangan yang lain dengan syarat dan ketentuan yang lebih baik dari yang diberikan Bank Mandiri, maka Debitur akan meminta Bank Mandiri untuk memberikan fasilitas dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan syarat dan ketentuan yang diperoleh Debitur dari Bank atau lembaga keuangan lain tersebut. Bank Mandiri wajib memberikan tanggapan atas permintaan tersebut dalam jangka waktu lima hari kerja (right to match).

- (c) Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang.
- (d) Melakukan investasi/penyertaan pada perusahaan lain, kecuali investasi/penyertaan yang merupakan investasi yang diizinkan sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Fasilitas Non Cash Loan atas nama Debitur No. CRO.KP/059/NCL/2017 Akta No. 2 tanggal 2 Mei 2017 berikut segala perubahannya.
- (e) Menurunkan modal dasar atau modal disetor.

Pengakhiran Perjanjian	:	Tidak diatur secara khusus.
Keadaan Cidera Janji (Wanprestasi)	:	Tidak diatur secara khusus.
Pengalihan Perjanjian	:	Tidak diatur secara khusus.
Kerahasiaan Perjanjian	:	Tidak diatur secara khusus.
Penyelesaian Perselisihan	:	Tidak diatur secara khusus.
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia

3. Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. WCO.KP/260/TL/2023 Nomor 18, tanggal 6 Maret 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Addendum V (Kelima) Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. WCO.KP/260/TL/2023, tanggal 30 April 2025, dibuat di bawah tangan antara Perseroan dan Bank Mandiri.

Para Pihak	:	1. Perseroan; 2. IM; 3. TMU; Perseroan, IM, dan TMU secara bersama-sama dalam akta ini disebut sebagai "Nasabah"; dan 4. PT Bank Mandiri Tbk ("Bank").
Objek Perjanjian	:	Fasilitas Treasury Line yang bersifat Global Line sehingga dapat digunakan oleh Peserta Global Line untuk Operasional jual beli valas dan/atau hedging (Tom, Spot, Forward, Par Forward, dan Swap) dengan peserta Global Line yaitu IM dan TMU.
Nilai Perjanjian	:	USD500.000
Jangka Waktu Perjanjian	:	2 Mei 2025 – 1 Mei 2026.
Jaminan	:	Joint Collateral dengan Agunan Fasilitas Kredit atas nama Debitur di Bank Mandiri yang terdiri dari: (a) Gadai Saham PT EBT (Debitur) berarti gadai atas 99,99% saham yang dimiliki oleh Debitur di PT EBT yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh Debitur dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Yang Dijamin, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut. (b) Gadai Saham PT EBT (PTTBAE) berarti gadai atas 0,0004% saham yang dimiliki oleh PT TBAE di PT EBT yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh PT TBAE dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Yang Dijamin, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut. (c) Gadai Saham PT KBT (Debitur) berarti gadai saham atas satu lembar saham yang dimiliki oleh Debitur di PT KBT yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh Debitur dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Yang Dijamin, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut. (d) Gadai Saham PT KBT (PTTBAE) berarti gadai saham atas 51,97% saham yang dimiliki oleh PT TBAE di PT KBT yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh Debitur dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Yang Dijamin, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut. (e) Gadai Saham PT KBT (PT EBT) berarti gadai saham atas 48,02% saham yang dimiliki oleh PT EBT di PT KBT yang

diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh Debitur dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Yang Dijamin, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut.

- (f) Gadai Saham PT TBAE (Debitur) berarti gadai atas 99,99% saham yang dimiliki oleh Debitur di PT TBAE yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh Debitur dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Yang Dijamin, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut.
- (g) Gadai Saham PTTBUE (Debitur) berarti gadai atas 99,997% saham yang dimiliki oleh Debitur di PT TBUE yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh Debitur dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Pembiayaan, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut.
- (h) Gadai Saham PT SBT (Debitur) berarti gadai atas 69,0088% saham yang dimiliki oleh Debitur di PT SBT yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh Debitur dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Pembiayaan, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut.
- (i) Gadai Saham PT SBT (PT TBAE) berarti gadai atas 0,0002% saham yang dimiliki oleh PT TBAE di PT SBT yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh PT TBAE dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Pembiayaan, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut.
- (j) Pengalihan manfaat atas piutang Debitur – Highland Strategic Holdings Private Limited.
Joint Collateral dengan Agunan Fasilitas Kredit atas nama Debitur di Bank Mandiri, Asian Development Bank, dan PT Bank Development Bank of Singapore (DBS) Indonesia, yang terdiri dari:
- (k) Jaminan Fidusia Bangunan (PT IM) berarti akta jaminan fidusia yang diatur dengan hukum Indonesia atas bangunan milik PT IM yang akan dibuat oleh PT IM dan Agen Jaminan Bersama.
- (l) Jaminan Fidusia Bangunan (PT TMU) berarti akta jaminan fidusia yang diatur dengan hukum Indonesia atas bangunan milik PT TMU yang akan dibuat oleh PT TMU dan Agen Jaminan Bersama.
- (m) Jaminan Fidusia Benda Bergerak (PT IM) berarti akta jaminan fidusia yang diatur dengan hukum Indonesia atas benda bergerak termasuk segala mesin dan peralatan milik

		PT IM yang akan dibuat oleh PT IM dan Agen Jaminan Bersama.
		(n) Jaminan Fidusia Benda Bergerak (PT TMU) berarti akta jaminan fidusia yang diatur dengan hukum Indonesia atas benda bergerak termasuk segala mesin dan peralatan milik PT TMU yang akan dibuat oleh PT TMU dan Agen Jaminan Bersama.
		(o) Jaminan Fidusia Tagihan dan Klaim Asuransi (PT IM) berarti akta jaminan fidusia yang diatur dengan hukum Indonesia atas piutang dan pendapatan PT IM dari klaim asuransi yang akan dibuat oleh PT IM dan Agen Jaminan Bersama.
		(p) Jaminan Fidusia Tagihan dan Klaim Asuransi (PT TMU) berarti akta jaminan fidusia yang diatur dengan hukum Indonesia atas piutang dan pendapatan PT TMU dari klaim asuransi yang akan dibuat oleh PT TMU dan Agen Jaminan Bersama.
		(q) Gadai Saham PT IM (PT TBUE) berarti gadai saham atas 99,99% saham yang dimiliki oleh PT TBUE di PT IM yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh PT TBUE dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Yang Dijamin, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut.
		(r) Gadai Saham PT TMU (Debitur) berarti gadai atas 99,99% saham yang dimiliki oleh Debitur di PT TMU yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh Debitur dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Yang Dijamin, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut.
Hak dan Kewajiban, antara lain	:	Selama Perjanjian Fasilitas Treasury Line berlangsung sampai dengan seluruh jumlah yang terhutang dan wajib dibayar oleh Nasabah dinyatakan lunas oleh Bank, Nasabah berkewajiban untuk menyampaikan kepada Bank hal-hal sebagai berikut: - Menyampaikan laporan keuangan perusahaan sebagai berikut : - Laporan Keuangan Inhouse Nasabah setiap triwulan dan paling lambat telah diterima - Bank 90 hari setelah akhir periode laporan. - Laporan Keuangan Audited tahunan Nasabah paling lambat telah diterima Bank 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode laporan. Pelaksanaan audit Laporan Keuangan dilakukan oleh auditor sesuai pengaturan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi. - Memberikan penawaran terlebih dahulu (right of first refusal) kepada Bank dan/atau salah satu perusahaan dari group-nya (Mandiri Group) untuk menjadi Arranger, Underwriter, dan fungsi-fungsi lainnya dalam hal Nasabah

		akan melakukan corporate actions, melakukan investasi pada perusahaan lain, melakukan divestasi, dan bentuk sekuritisasi lainnya sepanjang penawaran serta syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Bank adalah sesuai dengan penawaran serta syarat dan ketentuan yang berlaku di pasar yang bersaing (competitive market price).
	3.	Memprioritaskan untuk menggunakan produk-produk perbankan dari Bank.
	4.	Mengizinkan Bank atau pihak yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan pemeriksaan usaha setempat atas aktivitas usaha Nasabah.
	5.	Memperpanjang perizinan yang diperlukan bagi Nasabah untuk kelangsungan usaha dan menyerahkan copy-nya kepada Bank termasuk namun tidak terbatas pada perpanjangan polis asuransi dan penilaian ulang agunan sesuai ketentuan Bank.
	6.	Memberitahukan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya tujuh hari kalender setiap adanya kejadian kelalaian material yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Nasabah kepada Bank sehubungan dengan dan berdasarkan Perjanjian Treasury Line.
	7.	Memberitahukan secara tertulis kepada Bank paling lambat 30 hari kalender setelah melakukan hal-hal-sebagai berikut: (a) Mengubah anggaran dasar; (b) Meningkatkan modal dasar atau modal disetor; (c) Mengubah susunan pengurus {Direksi dan/atau Komisaris}.
	8.	Sepanjang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant Nasabah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit Fasilitas Pinjaman Berjangka, Nasabah wajib memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu paling lambat 30 hari kalender kepada Bank Mandiri apabila Nasabah akan membagikan dividen Nasabah kepada pemegang sama PT Nasabah.
	9.	Menyalurkan aktivitas keuangan melalui Bank.
	10.	Menyerahkan laporan appraisal/penilaian aset setiap dua tahun sekali, kecuali jika kualitas kredit menurun penilaian minimal satu tahun sekali
Pembatasan-pembatasan, antara lain	:	(a) Menjaminkan aset bergerak maupun tidak bergerak milik Debitur kecuali diperbolehkan menurut Perjanjian Fasilitas Non Cash Loan atas nama Debitur berdasarkan Nomor CRO.KP/059/NCL/2017 Akta Nomor 2 (dua) Tanggal 02-05-2017 (dua mei dua ribu tujuh belas) berikut segala perubahannya. (b) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank/lembaga keuangan lain kecuali: i. Fasilitas kredit atau pinjaman dari bank/lembaga keuangan lain yang tidak dijamin dengan aset Debitur dan tidak berdampak pada terlanggarnya ketentuan minimum kas dan setara kas konsolidasi di Bank sebesar

		USD 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Dolar Amerika Serikat;
		ii. Fasilitas kredit atau pinjaman dari bank/lembaga keuangan lain sebagaimana diatur dalam Perjanjian Fasilitas Non Cash Loan atas nama Debitur Nomor CRO.KP/059/NCL/2017 Akta Nomor 2 (dua) Tanggal 02-05-2017 (02 Mei 2017) berikut segala perubahannya;
		iii. Melakukan investasi/penyertaan pada perusahaan lain, kecuali investasi/penyertaan yang merupakan investasi yang diizinkan sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Fasilitas Non Cash Loan atas nama Debitur Nomor CRO.KP/059/NCL/2017 Akta Nomor 2 (dua) Tanggal 02-05-2017 (dua mei dua ribu tujuh belas) berikut segala perubahannya.-
		iv. Melakukan investasi/penyertaan pada perusahaan lain, kecuali investasi/penyertaan yang merupakan investasi yang diizinkan sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Fasilitas Non Cash Loan atas nama Debitur Nomor CRO.KP/059/NCL/2017 Akta Nomor 2 (dua) Tanggal 02-05-2017 (dua mei dua ribu tujuh belas) berikut segala perubahannya
Pengakhiran Perjanjian, antara lain	:	Para Pihak dapat mengakhiri Fasilitas Treasury Line sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut, dengan ketentuan pihak yang menghendaki pengakhiran memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Pengakhiran tersebut tidak meniadakan tanggung jawab masing-masing pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan dengan transaksi. Mengenai pengakhiran Perjanjian Fasilitas Treasury Line ini, Para Pihak setuju untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Keadaan Cidera Janji (Wanprestasi)	:	Tidak diatur secara khusus.
Pengalihan Perjanjian	:	Tidak diatur secara khusus.
Kerahasiaan Perjanjian	:	Tidak diatur secara khusus.
Penyelesaian Perselisihan	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia
4. Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line Cross Currency Swap (CCS) No. WCO.KP/259/TL/2023 Nomor 17, tanggal 6 Maret 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan berdasarkan Addendum III (Ketiga) Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. WCO.KP/259/TL/2023 tanggal 30 April 2025, dibuat di bawah tangan antara Perseroan dan Bank Mandiri.		

Para Pihak	:	1. Perseroan; 2. IM; 3. TMU; Perseroan, IM, dan TMU secara bersama-sama dalam akta ini disebut sebagai “Nasabah”; dan 4. Bank Mandiri.
Objek Perjanjian	:	Fasilitas Treasury Line Cross Currency Swap yang bersifat uncommitted dan advised untuk melakukan transaksi Cross Currency Swap
Nilai Perjanjian	:	Rp145.000.000.000
Jangka Waktu Perjanjian	:	6 Maret 2023 sampai dengan 5 Maret 2028
Jaminan	:	Joint Collateral dengan Agunan Fasilitas Kredit atas nama Debitur di Bank Mandiri yang terdiri dari: (a) Gadai Saham PT EBT (Debitur) berarti gadai atas 99,99% saham yang dimiliki oleh Debitur di PT EBT yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh Debitur dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Yang Dijamin, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut. (b) Gadai Saham PT EBT (PTTBAE) berarti gadai atas 0,0004% saham yang dimiliki oleh PT TBAE di PT EBT yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh PT TBAE dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Yang Dijamin, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut. (c) Gadai Saham PT KBT (Debitur) berarti gadai saham atas satu lembar saham yang dimiliki oleh Debitur di PT KBT yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh Debitur dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Yang Dijamin, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut. (d) Gadai Saham PT KBT (PT TBAE) berarti gadai saham atas 51,97% saham yang dimiliki oleh PT TBAE di PT KBT yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh Debitur dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Yang Dijamin, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut. (e) Gadai Saham PT KBT (PT EBT) berarti gadai saham atas 48,02% saham yang dimiliki oleh PT EBT di PT KBT yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh Debitur dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Yang Dijamin, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut. (f) Gadai Saham PTTBAE (Debitur) berarti gadai atas 99,99% saham yang dimiliki oleh Debitur di PT TBAE yang diatur

dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh Debitur dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Yang Dijamin, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut.

- (g) Gadai Saham PT TBUE (Debitur) berarti gadai atas 99,997% saham yang dimiliki oleh Debitur di PTTBUE yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh Debitur dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Pembiayaan, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut.
- (h) Gadai Saham PTSBT (Debitur) berarti gadai atas 69,0088% saham yang dimiliki oleh Debitur di PT SBT yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh Debitur dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Pembiayaan, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut.
- (i) Gadai Saham PT SBT (PT TBAE) berarti gadai atas 0,0002% saham yang dimiliki oleh PT TBAE di PT SBT yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh PT TBAE dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Pembiayaan, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut.
- (j) Pengalihan manfaat atas piutang Debitur – Highland Strategic Holdings Private Limited.

Joint Collateral dengan Agunan Fasilitas Kredit atas nama Debitur di Bank Mandiri, Asian Development Bank, dan PT Bank Development Bank of Singapore (DBS) Indonesia, yang terdiri dari:

- (k) Jaminan Fidusia Bangunan (PT IM) berarti akta jaminan fidusia yang diatur dengan hukum Indonesia atas bangunan milik PT IM yang akan dibuat oleh PT IM dan Agen Jaminan Bersama.
- (l) Jaminan Fidusia Bangunan (PT TMU) berarti akta jaminan fidusia yang diatur dengan hukum Indonesia atas bangunan milik PT TMU yang akan dibuat oleh PT TMU dan Agen Jaminan Bersama.
- (m) Jaminan Fidusia Benda Bergerak (PT IM) berarti akta jaminan fidusia yang diatur dengan hukum Indonesia atas benda bergerak termasuk segala mesin dan peralatan milik PT IM yang akan dibuat oleh PT IM dan Agen Jaminan Bersama.
- (n) Jaminan Fidusia Benda Bergerak (PT TMU) berarti akta jaminan fidusia yang diatur dengan hukum Indonesia atas benda bergerak termasuk segala mesin dan peralatan milik PT TMU yang akan dibuat oleh PT TMU dan Agen Jaminan Bersama.

- (o) Jaminan Fidusia Tagihan dan Klaim Asuransi (PT IM) berarti akta jaminan fidusia yang diatur dengan hukum Indonesia atas piutang dan pendapatan PT IM dari klaim asuransi yang akan dibuat oleh PT IM dan Agen Jaminan Bersama.
- (p) Jaminan Fidusia Tagihan dan Klaim Asuransi (PT TMU) berarti akta jaminan fidusia yang diatur dengan hukum Indonesia atas piutang dan pendapatan PT TMU dari klaim asuransi yang akan dibuat oleh PT TMU dan Agen Jaminan Bersama.
- (q) Gadai Saham PT IM (PT TBUE) berarti gadai saham atas 99,99% saham yang dimiliki oleh PT TBUE di PT IM yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh PTTBUE dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Yang Dijamin, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut.
- (r) Gadai Saham PT TMU (Debitur) berarti gadai atas 99,99% saham yang dimiliki oleh Debitur di PT TMU yang diatur dengan hukum Indonesia yang akan ditandatangani oleh Debitur dan Agen Jaminan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Yang Dijamin, termasuk segala surat kuasa yang tercantum di dalam perjanjian gadai saham tersebut.

Hak dan
Kewajiban, antara
lain :

Selama Perjanjian Fasilitas Treasury Line berlangsung sampai dengan seluruh jumlah yang terhutang dan wajib dibayar oleh Nasabah dinyatakan lunas oleh Bank, Nasabah berkewajiban untuk menyampaikan kepada Bank hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan laporan keuangan perusahaan sebagai berikut:
 - (a) Laporan Keuangan Inhouse Nasabah setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank 90 hari setelah akhir periode laporan.
 - (b) Laporan Keuangan Audited tahunan Nasabah paling lambat telah diterima Bank 180 hari setelah akhir periode laporan. Pelaksanaan audit Laporan Keuangan dilakukan oleh auditor sesuai pengaturan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi.
2. Memberikan penawaran terlebih dahulu (right of first refusal) kepada Bank dan/atau salah satu perusahaan dari group-nya (Mandiri Group) untuk menjadi Arranger, Underwriter, dan fungsi-fungsi lainnya dalam hal Nasabah akan melakukan corporate actions, melakukan investasi pada perusahaan lain, melakukan divestasi, dan bentuk sekuritisasi lainnya sepanjang penawaran serta syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Bank adalah sesuai dengan penawaran serta syarat dan ketentuan yang berlaku di pasar yang bersaing (competitive market price).

Pembatasan- pembatasan, antara lain	:	3. Memprioritaskan untuk menggunakan produk-produk perbankan dari Bank. 4. Mengizinkan Bank atau pihak yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan pemeriksaan usaha setempat atas aktivitas usaha Nasabah. 5. Memperpanjang perizinan yang diperlukan bagi Nasabah untuk kelangsungan usaha dan menyerahkan copy-nya kepada Bank termasuk namun tidak terbatas pada perpanjangan polis asuransi dan penilaian ulang agunan sesuai ketentuan Bank. 6. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya tujuh hari kalender setiap adanya kejadian kelalaian material yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Nasabah kepada Bank sehubungan dengan dan berdasarkan Perjanjian Treasury Line. 7. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank paling lambat 30 hari kalender setelah melakukan hal-hal-sebagai berikut: (a) Mengubah anggaran dasar; (b) Meningkatkan modal dasar atau modal disetor; (c) Mengubah susunan pengurus (Direksi dan/atau Komisaris). (c) Menjamin aset bergerak maupun tidak bergerak milik Debitur kecuali diperbolehkan menurut Perjanjian Fasilitas Non Cash Loan atas nama Debitur berdasarkan Nomor CRO.KP/059/NCL/2017 Akta Nomor 2 (dua) Tanggal 02-05-2017 (dua Mei dua ribu tujuh belas) berikut segala perubahannya. (d) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank/lembaga keuangan lain kecuali: i. Fasilitas kredit atau pinjaman dari bank/lembaga keuangan lain yang tidak dijamin dengan aset Debitur dan tidak berdampak pada terlanggarnya ketentuan minimum kas dan setara kas konsolidasi di Bank sebesar USD 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Dolar Amerika Serikat); ii. Fasilitas kredit atau pinjaman dari bank/lembaga keuangan lain sebagaimana diatur dalam Perjanjian Fasilitas Non Cash Loan atas nama Debitur Nomor CRO.KP/059/NCL/2017 Akta Nomor 2 (dua) Tanggal 02-05-2017 (02 Mei 2017) berikut segala perubahannya; iii. Membagikan dividen Debitur kepada pemegang saham Debitur kecuali pembagian dividen Debitur tersebut tidak mengakibatkan pelanggaran ketentuan minimum kas dan setara kas konsolidasi di Bank sebesar USD35.000.000,- iv. Melakukan investasi/penyertaan pada perusahaan lain, kecuali investasi/penyertaan yang merupakan investasi yang diizinkan sesuai dengan sebagaimana

yang diatur dalam Perjanjian Fasilitas Non Cash Loan atas nama Debitur Nomor CRO.KP/059/NCL/2017 Akta Nomor 2 (dua) Tanggal 02-05-2017 (dua mei dua ribu tujuh belas) berikut segala perubahannya.

Pengakhiran Perjanjian : Para Pihak dapat mengakhiri Fasilitas Treasury Line sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut pada Pasal 2 huruf D, dengan ketentuan pihak yang menghendaki pengakhiran memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Pengakhiran tersebut tidak meniadakan tanggung jawab masing-masing pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan dengan transaksi.

Keadaan Cidera Janji (Wanprestasi) : Mengenai pengakhiran Perjanjian Fasilitas Treasury Line ini, Para Pihak setuju untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pengalihan Perjanjian : Tidak diatur secara khusus.

Kerahasiaan Perjanjian : Tidak diatur secara khusus.

Penyelesaian Perselisihan Hukum Yang Berlaku : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hukum Negara Republik Indonesia

5. *ADB Facility Agreement* tertanggal 13 Desember 2024 antara Perseroan dan Asian Development Bank (“ADB”).

Para Pihak : 1. Perseroan (“Debitur”); dan
2. ADB (“Kreditur”).

Objek Perjanjian : Kreditur membuat tersedia kepada Debitur suatu pinjaman berjangka yang terdiri dari ADB Facility dan ADB ACFP Facility.

Nilai Perjanjian : Total nilai fasilitas kredit yang disepakati dalam perjanjian ini adalah sebesar USD10.000.000, terdiri dari dua komponen:
a. ADB Facility Commitment: USD5.000.000
b. ADB ACFP Facility Commitment: USD5.000.000

Bunga : a. Suku bunga untuk setiap Floating Rate Loan (Pinjaman dengan Suku Bunga Mengambang) pada setiap hari selama Periode Bunga yang berlaku adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan jumlah dari Margin (2,75% per tahun) dan Base Rate (Tingkat Dasar) untuk hari tersebut.
b. Suku bunga untuk setiap ADB ACFP Facility Loan untuk setiap Periode Bunga yang berlaku adalah:
(i) sejak tanggal Perjanjian ini hingga (namun tidak termasuk) Tanggal Pendapatan Bersih Positif, suku bunga tetap sebesar dua persen (2%) per tahun; dan
(ii) sejak dan termasuk Tanggal Pendapatan Bersih Positif: jika, pada Tanggal tersebut, ADB mengonfirmasi secara tertulis bahwa ADB puas bahwa Project Company dan Project

		Company Sub secara agregat telah mengintegrasikan minimal 55.000 unit kendaraan listrik tipe H3 atau yang lebih baru dan 3.000 stasiun penukaran baterai ke dalam Proyek, maka suku bunga adalah empat persen (4%) per tahun; atau c. jika ADB mengonfirmasi secara tertulis bahwa target tersebut tidak tercapai, maka suku bunga per tahun adalah jumlah dari Margin dan Base Rate untuk hari tersebut. Jika ada hari dalam Periode Bunga untuk Floating Rate Loan yang dikenakan Base Rate tetapi hari tersebut bukan merupakan Hari Perbankan RFR, maka suku bunga untuk hari itu akan sama dengan suku bunga yang berlaku pada Hari Perbankan RFR sebelumnya.
Jangka Waktu Perjanjian	:	Jangka waktu pengembalian pinjaman diatur dalam Schedule 2 (Repayment Schedule): a. Untuk ADB Facility: Dicicil dalam 9 termin, dimulai 23 Desember 2025 sampai dengan bulan ke-36 sejak tanggal perjanjian ditandatangani. b. Untuk ADB ACFP Facility: Dilunasi seluruhnya (100%) pada bulan ke-37 sejak tanggal penandatanganan perjanjian.
Jaminan	:	a. Gadai Rekening PT Energi Kreasi Bersama ("EKB"); b. Perjanjian Pengalihan atas Dokumen Proyek antara PT Bank DBS Indonesia dan EKB; c. Perjanjian Pengalihan atas Pinjaman Pemegang Saham Pinjaman Antar perusahaan Hasil Fasilitas dan setiap pinjaman antar perusahaan lain yang dibuat oleh Perseroan, PT Toba Bara Energi atau Karya Baru TBS kepada EKB atau PT Manufaktur Kreasi Bangsa ("MKB") yang akan dibuat antara PT Bank DBS Indonesia dan Perseroan dan (jika Perseroan memberitahukan PT Bank DBS Indonesia sebelum Tanggal Pencairan pertama bahwa setiap Pinjaman antar perusahaan Hasil Fasilitas atau pinjaman antar perusahaan lain akan dilakukan oleh PT Toba Bara Energi dan Karya Baru TBS kepada EKB atau PT MKB) PT Toba Bara Energi dan Karya Baru TBS.; d. Perjanjian Jaminan Fidusia atas Piutang dan Hasil Asuransi antara PT Bank DBS Indonesia dan EKB; e. Perjanjian Fidusia atas Harta Berwujud milik EKB; f. Hak Tanggungan antara PT Bank DBS Indonesia dan EKB; g. Perjanjian Gadai Saham EKB yang dimiliki oleh PT Karya Baru TBS; h. Perjanjian Gadai Saham EKB yang dimiliki oleh PT Karya Baru TBS; dan i. Perjanjian Gadai MKB yang dimiliki oleh EKB.
Hak dan Kewajiban, antara lain	:	Selama Perjanjian Pinjaman berlangsung sampai dengan seluruh jumlah yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur, Debitur berkewajiban untuk menyampaikan kepada Bank hal-hal sebagai berikut: 1. Membayar pokok, bunga, biaya, serta break cost jika ada. 2. Menyampaikan dokumen, laporan, dan sertifikat yang diminta oleh Kreditur. 3. Menggunakan dana hanya untuk biaya yang disetujui Kreditur 4. Memenuhi persyaratan pencairan (conditions precedent) sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.

Pembatasan-
pembatasan, antara
lain

1. Larangan memberikan jaminan atas aset kepada pihak lain. Peminjam tidak boleh (dan harus memastikan bahwa Perusahaan Proyek dan Sub Perusahaan Proyek tidak boleh) membuat atau mengizinkan adanya Jaminan apa pun atas asetnya, selain Jaminan yang Diizinkan. Peminjam tidak boleh (dan harus memastikan bahwa tidak ada Penyedia Jaminan yang boleh) membuat atau mengizinkan adanya Jaminan atas aset apa pun dari Penyedia Jaminan tersebut yang tunduk pada Jaminan Transaksi, selain Jaminan yang secara tegas diizinkan berdasarkan ketentuan Dokumen Jaminan Transaksi yang relevan.
2. Larangan menambah utang baru di luar Permitted Financial Indebtedness. Selain Utang Keuangan yang Diizinkan, Peminjam tidak boleh (dan harus memastikan bahwa Perusahaan Proyek, Sub Perusahaan Proyek dan Anak Perusahaan Batubara tidak akan) menanggung atau membiarkan Utang Keuangan apa pun tetap terutang.
3. Larangan memberi pinjaman kepada pihak lain. Selain Pinjaman yang Diizinkan, Peminjam tidak boleh (dan harus memastikan bahwa Perusahaan Proyek, Sub Perusahaan Proyek, dan Anak Perusahaan Batubara tidak boleh) menjadi kreditor dari Utang Keuangan apa pun atau membuat atau mengizinkan untuk menanggung pinjaman apa pun, memberikan kredit apa pun, atau memberikan atau mengizinkan untuk tetap beredar jaminan atau ganti rugi apa pun (kecuali sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Dokumen Keuangan apa pun) kepada atau untuk kepentingan siapa pun atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban apa pun, baik aktual atau kontinjensi, sehubungan dengan kewajiban apa pun dari siapa pun.
4. Larangan memberikan jaminan atau garansi ke pihak ketiga. Selain Jaminan yang Diizinkan, Peminjam tidak boleh (dan harus memastikan bahwa Perusahaan Proyek, Sub Perusahaan Proyek, dan Anak Perusahaan Batubara tidak boleh) menanggung atau membiarkan jaminan apa pun untuk kewajiban apa pun dari orang mana pun tetap berlaku.
5. Larangan menjual atau mengalihkan aset tertentu. Selain Pelepasan yang Diizinkan, Peminjam tidak boleh (dan harus memastikan bahwa Perusahaan Proyek dan Sub Perusahaan Proyek tidak boleh) mengadakan transaksi tunggal atau serangkaian transaksi (baik yang berkaitan atau tidak) dan baik secara sukarela atau tidak sukarela untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan aset apa pun.
6. Larangan melakukan akuisisi di luar batas yang diperbolehkan. Selain Akuisisi yang Diizinkan, Peminjam tidak boleh (dan harus memastikan bahwa Perusahaan Proyek, Sub Perusahaan Proyek, dan Anak Perusahaan Batubara tidak boleh) mengakuisisi perusahaan atau saham atau surat berharga apa pun atau bisnis, investasi atau usaha (atau, dalam setiap kasus,

- kepentingan apa pun di dalamnya), atau, menggabungkan perusahaan.
7. Larangan perubahan kegiatan usaha utama tanpa persetujuan Kreditur.
- Peminjam akan memastikan bahwa tidak ada perubahan substansial yang dilakukan terhadap sifat umum bisnis Peminjam, Perusahaan Proyek, atau Perusahaan Sub Proyek dari yang dijalankan pada tanggal Perjanjian ini. Untuk menghindari keraguan, Perusahaan Proyek tidak akan dianggap telah mengalami perubahan substansial apa pun terhadap sifat umum bisnisnya jika terus berpartisipasi dalam bisnis apa pun yang serupa dengan, melengkapi, sesuai dengan, atau terkait dengan, industri bisnis tersebut yang direncanakan berdasarkan Proyek atau yang secara wajar terkait, bersinergi, insidental, atau tambahan dengan, industri bisnis tersebut yang direncanakan berdasarkan Proyek (termasuk, tanpa batasan, penjualan dan pembelian sepeda motor listrik dan layanan purnajual terkait).
- Pengakhiran Perjanjian : Kreditur dapat menghentikan perjanjian dan membatalkan fasilitas jika terjadi peristiwa cedera janji (Event of Default) sebagaimana diatur dalam Clause 13 dan Perjanjian Ketentuan Umum. Dalam hal ini, seluruh pinjaman menjadi segera jatuh tempo dan wajib dilunasi oleh Debitur.
- Keadaan Cidera Janji (Wanprestasi), antara lain :
1. Kegagalan pembayaran pinjaman, bunga, atau biaya.
 2. Pelanggaran perjanjian.
 3. Pernyataan tidak benar atau menyesatkan.
 4. Kepailitan atau restrukturisasi utang Debitur.
 5. Perubahan kendali (change of control) yang tidak disetujui.
 6. Pelanggaran hukum material atau kerugian signifikan terhadap proyek/usaha.
- Pengalihan Perjanjian : Dengan tunduk pada Klausul 22 (Perubahan atas Kreditur) dalam Common Terms Agreement, Kreditur dapat menjual, mengalihkan, menyerahkan, melakukan novasi, atau dengan cara lain melepaskan seluruh atau sebagian hak atau kewajibannya berdasarkan Dokumen Pembiayaan (termasuk melalui pemberian sub-partisipasi atau pengaturan lain yang memiliki dampak ekonomi serupa).
- Kerahasiaan Perjanjian : Klausul kerahasiaan merujuk pada ketentuan dalam Common Terms Agreement (Pasal 34). Kreditur dan para pihak wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi dalam dokumen pembiayaan, kecuali untuk kepentingan hukum, regulator, penasihat, atau pihak yang terlibat dalam pengalihan.
- Penyelesaian Perselisihan Hukum Yang Berlaku : Diselesaikan melalui arbitrase internasional berdasarkan Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC).
- Hukum Inggris
6. *Common Terms Agreement* tertanggal 13 Desember 2024 antara Perseroan, ADB dan PT Bank DBS Indonesia (“**DBS**”)
- Para Pihak :
1. Perseroan (“Debitur”); dan
 2. ADB dan DBS (“Kreditur”).

Objek Perjanjian	:	Kreditur membuat tersedia kepada Debitur suatu pinjaman berjangka yang terdiri dari ADB Facility, ADB ACP Facility, dan Parallel Facility.
Nilai Perjanjian	:	Nilai fasilitas kredit secara keseluruhan ditentukan dalam masing-masing Facility Agreement, yang mengacu pada jumlah komitmen (Commitments) dari setiap Kreditur.
Bunga	:	a. Suku bunga untuk setiap Floating Rate Loan (Pinjaman dengan Suku Bunga Mengambang) pada setiap hari selama Periode Bunga yang berlaku adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan jumlah dari Margin (2,75% per tahun) dan Base Rate (Tingkat Dasar) untuk hari tersebut. b. Suku bunga untuk setiap ADB ACP Facility Loan untuk setiap Periode Bunga yang berlaku adalah: (i) sejak tanggal Perjanjian ini hingga (namun tidak termasuk) Tanggal Pendapatan Bersih Positif, suku bunga tetap sebesar dua persen (2%) per tahun; dan (ii) sejak dan termasuk Tanggal Pendapatan Bersih Positif: jika, pada Tanggal tersebut, ADB mengonfirmasi secara tertulis bahwa ADB puas bahwa Project Company dan Project CompanySub secara agregat telah mengintegrasikan minimal 55.000 unit kendaraan listrik tipe H3 atau yang lebih baru dan 3.000 stasiun penukaran baterai ke dalam Proyek, maka suku bunga adalah empat persen (4%) per tahun; atau c. jika ADB mengonfirmasi secara tertulis bahwa target tersebut tidak tercapai, maka suku bunga per tahun adalah jumlah dari Margin dan Base Rate untuk hari tersebut. Jika ada hari dalam Periode Bunga untuk Floating Rate Loan yang dikenakan Base Rate tetapi hari tersebut bukan merupakan Hari Perbankan RFR, maka suku bunga untuk hari itu akan sama dengan suku bunga yang berlaku pada Hari Perbankan RFR sebelumnya.
Jaminan	:	a. Gadai Rekening PT Energi Kreasi Bersama ("EKB"); b. Perjanjian Pengalihan atas Dokumen Proyek antara PT Bank DBS Indonesia dan EKB; c. Perjanjian Pengalihan atas Pinjaman Pemegang Saham Pinjaman antar perusahaan Hasil Fasilitas dan setiap pinjaman antar perusahaan lain yang dibuat oleh Perseroan, PT Toba Bara Energi atau Karya Baru TBS kepada EKB atau PT Manufaktur Kreasi Bangsa ("MKB") yang akan dibuat antara PT Bank DBS Indonesia dan Perseroan dan (jika Perseroan memberitahukan PT Bank DBS Indonesia sebelum Tanggal Pencairan pertama bahwa setiap Pinjaman antar perusahaan Hasil Fasilitas atau pinjaman antar perusahaan lain akan dilakukan oleh PT Toba Bara Energi dan Karya Baru TBS kepada EKB atau PT MKB) PT Toba Bara Energi dan Karya Baru TBS.; d. Perjanjian Jaminan Fidusia atas Piutang dan Hasil Asuransi antara PT Bank DBS Indonesia dan EKB; e. Perjanjian Fidusia atas Harta Berwujud milik EKB; f. Hak Tanggungan antara PT Bank DBS Indonesia dan EKB; g. Perjanjian Gadai Saham EKB yang dimiliki oleh PT Karya Baru TBS; h. Perjanjian Gadai Saham EKB yang dimiliki oleh PT Karya Baru TBS; dan i. Perjanjian Gadai MKB yang dimiliki oleh EKB.
Jangka Waktu Perjanjian	:	Periode Ketersediaan Kredit: 12 bulan sejak tanggal penandatanganan. Tanggal Jatuh Tempo:

Hak dan Kewajiban, antara lain	: 1. ADB Facility dan Parallel Facility: 36 bulan sejak tanggal perjanjian. 2. ADB ACFP Facility: 37 bulan sejak tanggal perjanjian. Selama Perjanjian Pinjaman berlangsung sampai dengan seluruh jumlah yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur, Debitur berkewajiban untuk menyampaikan kepada Kreditur hal-hal sebagai berikut:
	1. Laporan Keuangan Audit Debitur wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dalam waktu tertentu setelah akhir tahun buku, disusun oleh auditor independen yang diakui secara internasional seperti PwC, EY, KPMG, Deloitte, RSM, atau pihak lain yang disetujui oleh Kreditur. 2. Laporan Keuangan Interim Debitur juga wajib menyampaikan laporan keuangan kuartalan yang belum diaudit (interim), dalam jangka waktu tertentu setelah akhir setiap kuartal. 3. Anggaran Tahunan (Budget) Debitur wajib menyampaikan anggaran tahunan lengkap, termasuk proyeksi laporan laba rugi, neraca, dan arus kas, serta rencana bisnis tertulis (business plan) untuk setiap tahun buku, yang harus disetujui oleh Kreditur melalui Intercreditor Agent. 4. Laporan Kepatuhan (Compliance Certificate) Debitur wajib menyerahkan sertifikat kepatuhan yang menyatakan bahwa Debitur telah mematuhi seluruh kewajiban dalam perjanjian, biasanya disampaikan bersama laporan keuangan. 5. Laporan Tambahan Debitur dapat diminta untuk menyerahkan laporan tambahan tertentu yang berkaitan dengan proyek, operasional, atau keuangan lainnya, sesuai permintaan Kreditur. 6. Notifikasi atas Perubahan Material Debitur wajib segera memberitahukan Kreditur apabila terjadi perubahan signifikan (material) yang dapat mempengaruhi kondisi usaha, keuangan, proyek, atau kemampuannya memenuhi kewajiban dalam perjanjian ini.
Pembatasan-pembatasan, antara lain	: 1. Larangan memberikan jaminan atas aset kepada pihak lain. Peminjam tidak boleh (dan harus memastikan bahwa Perusahaan Proyek dan Sub Perusahaan Proyek tidak boleh) membuat atau mengizinkan adanya Jaminan apa pun atas asetnya, selain Jaminan yang Diizinkan. Peminjam tidak boleh (dan harus memastikan bahwa tidak ada Penyedia Jaminan yang boleh) membuat atau mengizinkan adanya Jaminan atas aset apa pun dari Penyedia Jaminan tersebut yang tunduk pada Jaminan Transaksi, selain Jaminan yang secara tegas

diizinkan berdasarkan ketentuan Dokumen Jaminan Transaksi yang relevan.

2. Larangan menambah utang baru di luar Permitted Financial Indebtedness.
Selain Utang Keuangan yang Diizinkan, Peminjam tidak boleh (dan harus memastikan bahwa Perusahaan Proyek, Sub Perusahaan Proyek dan Anak Perusahaan Batubara tidak akan) menanggung atau membiarkan Utang Keuangan apa pun tetap terutang.
3. Larangan memberi pinjaman kepada pihak lain.
Selain Pinjaman yang Diizinkan, Peminjam tidak boleh (dan harus memastikan bahwa Perusahaan Proyek, Sub Perusahaan Proyek, dan Anak Perusahaan Batubara tidak boleh) menjadi kreditor dari Utang Keuangan apa pun atau membuat atau mengizinkan untuk menanggung pinjaman apa pun, memberikan kredit apa pun, atau memberikan atau mengizinkan untuk tetap beredar jaminan atau ganti rugi apa pun (kecuali sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Dokumen Keuangan apa pun) kepada atau untuk kepentingan siapa pun atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban apa pun, baik aktual atau kontinjensi, sehubungan dengan kewajiban apa pun dari siapa pun.
4. Larangan memberikan jaminan atau garansi ke pihak ketiga.
Selain Jaminan yang Diizinkan, Peminjam tidak boleh (dan harus memastikan bahwa Perusahaan Proyek, Sub Perusahaan Proyek, dan Anak Perusahaan Batubara tidak boleh) menanggung atau membiarkan jaminan apa pun untuk kewajiban apa pun dari orang mana pun tetap berlaku.
5. Larangan menjual atau mengalihkan aset tertentu.
Selain Pelepasan yang Diizinkan, Peminjam tidak boleh (dan harus memastikan bahwa Perusahaan Proyek dan Sub Perusahaan Proyek tidak boleh) mengadakan transaksi tunggal atau serangkaian transaksi (baik yang berkaitan atau tidak) dan baik secara sukarela atau tidak sukarela untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan aset apa pun.
6. Larangan melakukan akuisisi di luar batas yang diperbolehkan.
Selain Akuisisi yang Diizinkan, Peminjam tidak boleh (dan harus memastikan bahwa Perusahaan Proyek, Sub Perusahaan Proyek, dan Anak Perusahaan Batubara tidak boleh) mengakuisisi perusahaan atau saham atau surat berharga apa pun atau bisnis, investasi atau usaha (atau, dalam setiap kasus, kepentingan apa pun di dalamnya), atau, menggabungkan perusahaan.
7. Larangan perubahan kegiatan usaha utama tanpa persetujuan Kreditor.
Peminjam akan memastikan bahwa tidak ada perubahan substansial yang dilakukan terhadap sifat umum bisnis Peminjam, Perusahaan Proyek, atau Perusahaan Sub Proyek dari yang dijalankan pada tanggal

Perjanjian ini. Untuk menghindari keraguan, Perusahaan Proyek tidak akan dianggap telah mengalami perubahan substansial apa pun terhadap sifat umum bisnisnya jika terus berpartisipasi dalam bisnis apa pun yang serupa dengan, melengkapi, sesuai dengan, atau terkait dengan, industri bisnis tersebut yang direncanakan berdasarkan Proyek atau yang secara wajar terkait, bersinergi, insidental, atau tambahan dengan, industri bisnis tersebut yang direncanakan berdasarkan Proyek (termasuk, tanpa batasan, penjualan dan pembelian sepeda motor listrik dan layanan purnajual terkait).

Pengakhiran Perjanjian	:	Pengakhiran perjanjian dilakukan jika terjadi peristiwa Event of Default sebagaimana diatur dalam Clause 21. Dalam hal itu, para Kreditur dapat membatalkan fasilitas dan menyatakan seluruh pinjaman jatuh tempo seketika.
Keadaan Cidera Janji (Wanprestasi), antara lain	:	1. Gagal bayar pokok atau bunga. 2. Pelanggaran terhadap perjanjian atau pernyataan yang tidak benar. 3. Insolvensi atau kepailitan. 4. Perubahan pengendalian (Change of Control). 5. Pelanggaran kewajiban informasi atau pelaporan. 6. Pelanggaran hukum anti pencucian uang, anti korupsi, atau sanksi. 7. Terjadinya Material Adverse Effect.
Pengalihan Perjanjian	:	Kreditur dapat menjual, mengalihkan, menyerahkan, melakukan novasi, atau dengan cara lain melepaskan seluruh atau sebagian hak atau kewajibannya berdasarkan Dokumen Pembiayaan (termasuk melalui pemberian sub-partisipasi atau pengaturan lain yang memiliki dampak ekonomi serupa).
Kerahasiaan Perjanjian	:	Informasi mengenai Peminjam, proyek, dan dokumen pembiayaan wajib dijaga kerahasiaannya oleh Kreditur, kecuali untuk keperluan hukum, regulator, penasihat profesional, atau proses pengalihan hak.
Penyelesaian Perselisihan	:	Diselesaikan melalui arbitrase internasional berdasarkan Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC).
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Inggris

7. *Parallel Agreement* tanggal 13 Desember 2024, dibuat di bawah tangan antara Perseroan dan PT Bank DBS Indonesia

Para Pihak	:	1. Perseroan ("Debitur"); dan 2. PT Bank DBS Indonesia ("Kreditur").
Objek Perjanjian	:	Kreditur membuat tersedia kepada Debitur suatu pinjaman berjangka USD yang terdiri dari <i>Parallel Facility Commitment</i> .
Nilai Perjanjian	:	Total nilai fasilitas kredit yang disepakati dalam perjanjian ini adalah sebesar USD5.000.000.
Bunga	:	Suku bunga untuk setiap <i>Floating Rate Loan</i> (Pinjaman dengan Suku Bunga Mengambang) pada setiap hari selama Periode Bunga yang berlaku adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan jumlah dari Margin (2,75% per tahun) dan Base Rate (Tingkat Dasar) untuk hari tersebut. Jika ada hari dalam Periode Bunga untuk <i>Floating Rate Loan</i> yang dikenakan Base Rate tetapi hari tersebut bukan merupakan Hari

	Perbankan RFR, maka suku bunga untuk hari itu akan sama dengan suku bunga yang berlaku pada Hari Perbankan RFR sebelumnya.
Jangka Waktu Perjanjian	: Jangka waktu pengembalian pinjaman diatur dalam <i>Schedule 2 (Repayment Schedule)</i> yaitu dilunasi seluruhnya (100%) pada bulan ke-37 sejak tanggal penandatanganan perjanjian.
Jaminan	: - Gadai Rekening PT Energi Kreasi Bersama (“EKB”); - Perjanjian Pengalihan atas Dokumen Proyek antara PT Bank DBS Indonesia dan EKB; - Perjanjian Pengalihan atas Pinjaman Pemegang Saham Pinjaman antar perusahaan Hasil Fasilitas dan setiap pinjaman antar perusahaan lain yang dibuat oleh Perseroan, PT Toba Bara Energi atau Karya Baru TBS kepada EKB atau PT Manufaktur Kreasi Bangsa (“MKB”) yang akan dibuat antara PT Bank DBS Indonesia dan Perseroan dan (jika Perseroan memberitahukan PT Bank DBS Indonesia sebelum Tanggal Pencairan pertama bahwa setiap Pinjaman antar perusahaan Hasil Fasilitas atau pinjaman antar perusahaan lain akan dilakukan oleh PT Toba Bara Energi dan Karya Baru TBS kepada EKB atau PT MKB) PT Toba Bara Energi dan Karya Baru TBS.; - Perjanjian Jaminan Fidusia atas Piutang dan Hasil Asuransi antara PT Bank DBS Indonesia dan EKB; - Perjanjian Fidusia atas Harta Berwujud milik EKB; - Hak Tanggungan antara PT Bank DBS Indonesia dan EKB; - Perjanjian Gadai Saham EKB yang dimiliki oleh PT Karya Baru TBS; - Perjanjian Gadai Saham EKB yang dimiliki oleh PT Karya Baru TBS; dan Perjanjian Gadai MKB yang dimiliki oleh EKB.
Hak dan Kewajiban, antara lain	: Selama Perjanjian Pinjaman berlangsung sampai dengan seluruh jumlah yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur, Debitur berkewajiban untuk menyampaikan kepada Bank hal-hal sebagai berikut: - Membayar pokok, bunga, biaya, serta <i>break cost</i> jika ada. - Menyampaikan dokumen, laporan, dan sertifikat yang diminta oleh Kreditur. - Menggunakan dana hanya untuk biaya yang disetujui Kreditur. - Memenuhi persyaratan pencairan (<i>conditions precedent</i>) sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.
Pembatasan-pembatasan, antara lain	: Tidak diatur, mengikuti <i>Common Terms Agreement</i> .
Pengakhiran Perjanjian	: Kreditur dapat menghentikan perjanjian dan membatalkan fasilitas jika terjadi peristiwa cedera janji (<i>Event of Default</i>) sebagaimana diatur dalam Clause 13 dan Perjanjian Ketentuan Umum. Dalam hal ini, seluruh pinjaman menjadi segera jatuh tempo dan wajib dilunasi oleh Debitur.
Keadaan Cidera Janji (Wanprestasi), antara lain	: Larangan memberikan jaminan atas aset kepada pihak lain. Peminjam tidak boleh (dan harus memastikan bahwa Perusahaan Proyek dan Sub Perusahaan Proyek tidak boleh) membuat atau mengizinkan adanya Jaminan apa pun atas asetnya, selain Jaminan yang Diizinkan.

Peminjam tidak boleh (dan harus memastikan bahwa tidak ada Penyedia Jaminan yang boleh) membuat atau mengizinkan adanya Jaminan atas aset apa pun dari Penyedia Jaminan tersebut yang tunduk pada Jaminan Transaksi, selain Jaminan yang secara tegas diizinkan berdasarkan ketentuan Dokumen Jaminan Transaksi yang relevan.

2. Larangan menambah utang baru di luar *Permitted Financial Indebtedness*.

Selain Utang Keuangan yang Diizinkan, Peminjam tidak boleh (dan harus memastikan bahwa Perusahaan Proyek, Sub Perusahaan Proyek dan Anak Perusahaan Batubara tidak akan) menanggung atau membiarkan Utang Keuangan apa pun tetap terutang.

3. Larangan memberi pinjaman kepada pihak lain.
Selain Pinjaman yang Diizinkan, Peminjam tidak boleh (dan harus memastikan bahwa Perusahaan Proyek, Sub Perusahaan Proyek, dan Anak Perusahaan Batubara tidak boleh) menjadi kreditor dari Utang Keuangan apa pun atau membuat atau mengizinkan untuk menanggung pinjaman apa pun, memberikan kredit apa pun, atau memberikan atau mengizinkan untuk tetap beredar jaminan atau ganti rugi apa pun (kecuali sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Dokumen Keuangan apa pun) kepada atau untuk kepentingan siapa pun atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban apa pun, baik aktual atau kontinjensi, sehubungan dengan kewajiban apa pun dari siapa pun.

4. Larangan memberikan jaminan atau garansi ke pihak ketiga.
Selain Jaminan yang Diizinkan, Peminjam tidak boleh (dan harus memastikan bahwa Perusahaan Proyek, Sub Perusahaan Proyek, dan Anak Perusahaan Batubara tidak boleh) menanggung atau membiarkan jaminan apa pun untuk kewajiban apa pun dari orang mana pun tetap berlaku.

5. Larangan menjual atau mengalihkan aset tertentu.
Selain Pelepasan yang Diizinkan, Peminjam tidak boleh (dan harus memastikan bahwa Perusahaan Proyek dan Sub Perusahaan Proyek tidak boleh) mengadakan transaksi tunggal atau serangkaian transaksi (baik yang berkaitan atau tidak) dan baik secara sukarela atau tidak sukarela untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan aset apa pun.

6. Larangan melakukan akuisisi di luar batas yang diperbolehkan.

Selain Akuisisi yang Diizinkan, Peminjam tidak boleh (dan harus memastikan bahwa Perusahaan Proyek, Sub Perusahaan Proyek, dan Anak Perusahaan Batubara tidak boleh) mengakuisisi perusahaan atau saham atau surat berharga apa pun atau bisnis, investasi atau usaha (atau,

	dalam setiap kasus, kepentingan apa pun di dalamnya), atau, menggabungkan perusahaan.
	7. Larangan perubahan kegiatan usaha utama tanpa persetujuan Kreditur. Peminjam akan memastikan bahwa tidak ada perubahan substansial yang dilakukan terhadap sifat umum bisnis Peminjam, Perusahaan Proyek, atau Perusahaan Sub Proyek dari yang dijalankan pada tanggal Perjanjian ini. Untuk menghindari keraguan, Perusahaan Proyek tidak akan dianggap telah mengalami perubahan substansial apa pun terhadap sifat umum bisnisnya jika terus berpartisipasi dalam bisnis apa pun yang serupa dengan, melengkapi, sesuai dengan, atau terkait dengan, industri bisnis tersebut yang direncanakan berdasarkan Proyek atau yang secara wajar terkait, bersinergi, insidental, atau tambahan dengan, industri bisnis tersebut yang direncanakan berdasarkan Proyek (termasuk, tanpa batasan, penjualan dan pembelian sepeda motor listrik dan layanan purnajual terkait).
Pengalihan Perjanjian	: Dengan tunduk pada Klausul 22 (Perubahan atas Kreditur) dalam <i>Common Terms Agreement</i> , Kreditur dapat menjual, mengalihkan, menyerahkan, melakukan novasi, atau dengan cara lain melepaskan seluruh atau sebagian hak atau kewajibannya berdasarkan Dokumen Pembiayaan (termasuk melalui pemberian sub-partisipasi atau pengaturan lain yang memiliki dampak ekonomis serupa).
Kerahasiaan Perjanjian	: Klausul kerahasiaan merujuk pada ketentuan dalam <i>Common Terms Agreement</i> (Pasal 34). Kreditur dan para pihak wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi dalam dokumen pembiayaan, kecuali untuk kepentingan hukum, regulator, penasihat, atau pihak yang terlibat dalam pengalihan.
Penyelesaian Perselisihan	: Diselesaikan melalui arbitrase internasional berdasarkan <i>Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce</i> (ICC).
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Inggris

ABN

1. Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas *Treasury Line* CRO.KP/108/TL/2019 No. 35, tanggal 12 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi sebagaimana telah diubah, dengan perubahan terakhir, berdasarkan Adendum VIII (Kedelapan) yang dibuat di bawah tangan tanggal 30 April 2025 antara ABN, ABN Niaga, Adimitra Resources dan Bank Mandiri

Para Pihak	: a. ABN (" Borrower "); b. ABN Niaga (" Co-Borrower "); c. Adimitra Resources PTE LTD (" Co-Borrower "); dan d. Bank Mandiri (" Bank "). Borrower dan Co-Borrower secara Bersama-sama disebut sebagai " Nasabah ".
Objek Perjanjian	: Pemberian limit Transaksi <i>Treasury line</i> : 1. <i>Limit Notional</i> Transaksi <i>Treasury Line</i> adalah sebesar USD15.000.000; 2. <i>Credit Equivalent</i> Limit transaksi <i>Treasury Line</i> adalah sebesar USD1.200.000;

3. Limit *Potential Future Exposure* (PFE) sebesar 8% atau sebesar USD1.200.000;
 4. Jenis Fasilitas adalah *Treasury Line*;
 5. Sifat Fasilitas adalah *Uncommitted, Advised*.
 6. Tujuan penggunaan adalah untuk operasional jual beli valuta asing dan/atau *hedging* (*Tom, Spot, Forward, Swap*);
 7. Tenor transaksi ditentukan selama 1 tahun;
 8. Biaya yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku di Kreditur; dan
 9. Ketentuan Fasilitas sebagai berikut:
 - a. Fasilitas bersifat Borrower – Co-Borrower yang dapat digunakan oleh anak Perusahaan ABN yaitu ABN Niaga dan ABN SG dengan cash flow yang terkonsolidasi 100% pada ABN secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. Khusus untuk penggunaan Fasilitas atas nama ABN SG akan diterbitkan melalui Bank Mandiri Singapore Branch dan atas nama ABN dan ABN Niaga akan diterbitkan oleh Bank Mandiri Head Office; dan
 - c. Seluruh Debitur secara Bersama-sama bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang diatur pada Perjanjian (termasuk pembayaran bunga dan angsuran/pokok Fasilitas) secara tanggung renteng.
- Nilai Perjanjian : Pemberian limit Transaksi Treasury line USD10.000.000 sebagaimana telah diubah dengan Addendum V yang semula USD10.000.000 menjadi USD15.000.000.
- Jaminan : Agunan untuk Fasilitas ini adalah Negative Pledge, dengan pengecualian pemberian jaminan kepada Bank untuk Fasilitas Kredit Modal Kerja Eksisting dengan limit USD16.000.000, Fasilitas Term Loan dengan limit USD17.000.000, dan Fasilitas Kredit Modal Kerja 2 dengan limit USD8.000.000, serta fasilitas-fasilitas tambahan yang akan diberikan oleh Bank dari waktu ke waktu. Nasabah menjamin dan karena itu berjanji dan mengikatkan diri kepada Bank bahwa seluruh harta kekayaan berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan pendapatan Nasabah yang saat ini tidak dijaminkan untuk kepentingan pihak lain, merupakan sumber pembayaran atau pelunasan hutang Nasabah kepada Bank, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Nasabah menjamin dan karena itu berjanji dan mengikat diri kepada Bank bahwa seluruh asset dan harta kekayaan atas nama Nasabah tidak akan diserahkan dan/atau dijaminkan kepada kredit lainnya, dan Nasabah tidak akan menyerahkan agunan kepada para krediturnya untuk dilakukan pengikatan baik untuk hutang yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank. Oleh karenanya Nasabah saat ini dan untuk nantikannya menyatakan bahwa seluruh kreditur mempunyai hak yang sama terhadap harta kekayaan Nasabah sebagai pelunasan atas hutang piutang Nasabah dengan tidak ada satu pun atau lebih diistimewakan atau didahulukan dari yang lainnya.
- Cara Pembayaran : Tidak diatur secara khusus.

Jangka Waktu : 2 Mei 2025 – 1 Mei 2026.

Perjanjian

Hak dan : Tidak diatur secara khusus.

Kewajiban

- Pembatasan-pembatasan, antara lain :
- a. Menyampaikan laporan keuangan atas nama *Borrower* Debitur Niaga dan Debitur SG yaitu laporan keuangan *inhouse* setiap triwulan dan paling lambat diterima Kreditur 90 hari setelah akhir periode laporan dan laporan keuangan *audited* tahunan paling lambat diterima Kreditur 180 hari setelah akhir periode laporan. Pelaksanaan audit dilakukan oleh KAP sesuai dengan daftar rekanan Kreditur;
 - b. Menyampaikan laporan produksi, penjualan, dan pembelian batubara setiap triwulan;
 - c. Memberikan *right of first refusal* atau hak eksklusif kepada Kreditur dan/atau Mandiri Group untuk menjadi *arranger*, *underwriter* dan fungsi lainnya dalam hal perusahaan akan melakukan *corporate actions*, penerbitan *bonds*, dan bentuk sekuritisasi lainnya sepanjang penawaran serta syarat dan ketentuan yang diberikan Kreditur adalah sesuai dengan penawaran serta syarat dan ketentuan berlaku di pasar bersaing;
 - d. Menyalurkan seluruh penerimaan yang diperoleh *Borrower* melalui rekening Kreditur serta menyalurkan transaksi *payment*, *trade* (ekspor dan impor), forex, dan transaksi lainnya (jika ada) melalui Kreditur;
 - e. Memprioritaskan untuk menggunakan produk-produk perbankan dari Kreditur, termasuk *payroll* dan *consumer product* untuk pegawai *Borrower*;
 - f. Mempertahankan presentasi kepemilikan *shareholder* atas nama PT TBS Energi Utama secara langsung minimal 51,00% dan sebagai pemegang saham pengendali di *Borrower*;
 - g. Mengizinkan Kreditur atau pihak yang ditunjuk oleh Kreditur untuk melakukan pemeriksaan usaha setempat atas aktivitas usaha *Borrower*;
 - h. Memperpanjang perizinan yang diperlukan Nasabah untuk kelangsungan usaha dan menyerahkan copynya kepada Kreditur;
 - i. Memelihara *financial covenant* Debitur secara konsolidasi sebagai berikut:
 - a. *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 233%; dan
 - b. Adjusted Debt Service Coverage ratio (DSCR) minimal 125%. {(EBITDA ditambah Beginning Cash Balance) dibagi Debt Service) dikali 100%}.

Keterangan:
EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization.
Dimana status pemenuhan Financial Covenant tersebut berlaku untuk setiap triwulan yang berakhir pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember setiap tahunnya.
 - j. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur selambat-lambatnya 7 hari kerja setiap adanya keadaan material yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban *Borrower* kepada Kreditur sehubungan dengan dan berdasarkan perjanjian;

- k. Meminta persetujuan tertulis kepada Kreditur, dimana Kreditur tidak dapat menahan memberikan persetujuannya dengan alasan yang tidak wajar, paling lambat 30 hari kalender sebelum melakukan hal berikut:
 - a. mengubah anggaran dasar;
 - b. meningkatkan modal dasar atau modal disetor; dan
 - c. mengubah susunan pengurusan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - l. Menyerahkan *update mine plan* setiap 1 tahun sekali atau setiap terjadi perubahan pada *mine plan existing*;
 - m. Menginformasikan apabila terdapat pergantian kontraktor pertambangan;
 - n. Tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur, *Borrower* tidak diperkenankan untuk melakukan hal berikut:
 1. menjaminkan aset bergerak maupun tidak bergerak yang telah ada maupun yang akan ada milik *Borrower*;
 2. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari Kreditur atau Lembaga keuangan lainnya kecuali fasilitas kredit atau pinjaman dari bank tersebut tidak dengan dijamin aset *Borrower* dan fasilitas *leasing* dengan nilai tidak material sepanjang dampak dari fasilitas tersebut tidak melanggar *financial covenant* di Kreditur dan memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur paling lambat 5 hari kerja setelah adanya kejadian tersebut;
 3. mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang;
 4. membagikan deviden kecuali pembagian deviden tersebut tidak mengakibatkan pelanggaran *financial covenant*;
 5. melakukan investasi atau penyertaan (akuisisi) pada perusahaan lain, kecuali Debitur Niaga dan Debitur SG; dan
 6. menurunkan modal dasar atau modal disetor.
 - o. Selama masa berlaku fasilitas, diisyaratkan *Cash Account* dan *Management Agreement* (CAMA) atas nama Debitur di Kreditur;
 - p. Apabila suatu transaksi menggunakan pembiayaan di Kreditur (LC dan/atau SKBDN) dan/atau *Bill Purchasing Line* (BPL), maka atas *cash inflow* atas kontrak penjualan dengan buyer yang menjadi *underlying* pembiayaan Kreditur wajib menunjuk *Revenue Account*;
 - q. Melakukan pembayaran biaya-biaya yang berlaku selama perjanjian; dan
 - r. Debitur wajib menjaga kepemilikan Debitur Niaga dan Debitur SG secara langsung minimal 99.9% sehingga Debitur Niaga dan Debitur SG tetap terkonsolidasi pada laporan keuangan Debitur dan Debitur bertindak sebagai pengendali.
- Pengakhiran Perjanjian, antara lain :
- a. Apabila menurut penilaian Kreditur transaksi dimaksud bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada adanya motif spekulasi dan/atau unsur *money laundering*, Kreditur berhak membatalkan atau mengakhiri transaksi;

- b. Para pihak dapat mengakhiri fasilitas *Treasury Line* sebelum berakhirnya masa berlaku berdasarkan kesepakatan para pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal pengakhiran.
 - c. Pengakhiran tidak meniadakan tanggung jawab masing-masing untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan dengan transaksi.
 - d. Para pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPERDATA
 - Keadaan Cedera Janji (Wanprestasi) : Apabila pada *settlement date* para pihak tidak dapat memenuhi kewajiban untuk menyediakan dana yang telah disepakati untuk transaksi paling lambat pukul 15.00 WIB, maka Kreditur berhak untuk membeli atau menjual posisi para pihak dimaksud (*squaring*) dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia dari berjalan. Kerugian yang timbul dari transaksi tersebut menjadi beban para pihak.
 - Pengalihan Perjanjian : Tidak diatur secara khusus.
 - Kerahasiaan Perjanjian : Para pihak sepakat untuk merahasiakan segala hal yang berkaitan dengan perjanjian ini dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
 - Penyelesaian : Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 - Perselisihan Hukum Yang Berlaku : Hukum Indonesia.
2. Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja WCO.KP/35/KMK/2022 No. 6, tanggal 8 Februari 2022, sebagaimana telah diubah, dengan Akta Perjanjian Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO.KP/35/KMK/2022 No. 46, tanggal 30 April 2024, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Addendum III (Ketiga) Perjanjian Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO.KP/35/KMK/2022, 30 April 2025, yang dibuat dibawah tangan antara ABN, ABN Niaga, Adimitra Resources, dan Bank Mandiri.
 - Para Pihak :
 - a. ABN;
 - b. ABN Niaga;
 - c. Adimitra Resources PTE LTD ("**Debitur SG**"); (ABN, ABN Niaga, dan Debitur SG selanjutnya disebut sebagai "**Debitur**"); dan
 - d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Kreditur**").
 - Jaminan : Fasilitas Kredit yang diberikan Kreditur kepada Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini dijamin secara preferen dengan rincian agunan sebagai berikut:
 - a. agunan kebendaan, dari Debitur dalam bentuk mesin dan peralatan yang dimiliki oleh ABN yang telah dilakukan pengikatan secara Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar USD16,000,000 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 7 tanggal 8 Februari 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I (pertama) Akta Jaminan Fidusia Mesin dan Peralatan PT Adimitra Baratama Nusantara No. 28 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta yang telah didaftarkan dan dibuktikan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00092650.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 25 Februari

		2022 jo. Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00249291.AH.05.01.Tahun 2022; dan
	b.	deposito atas nama ABN dengan nilai pengikatan minimal sebesar USD405.000 berdasarkan Perjanjian Gadai Deposito No. WCO.KP/2250/PGD/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat di bawah tangan sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Gadai Deposito tanggal 30 April 2024 antara ABN dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
	c.	Piutang usaha ABN yang akan diikat secara Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar USD4.700.000
	d.	Rekening Debt Service Account ("DSA") dan Debt Service Reserve Account ("DSRA") Fasilitas Term Loan dan Fasilitas KMK 2 milik ABN yang akan diikat secara Gadai.
	e.	Saham PT. TBS Energi Utama, Tbk ("TBS") di ABN sebesar 51% yang akan diikat secara Gadai sebesar USD16.878.338
	f.	Saham PT. Adimitra Nusantara Energi ("ANE") di ABN sebesar 49% yang akan diikat secara Gadai sebesar USD16.178.788
Suku Bunga	:	1) <i>Secure Overnight Financing Rate</i> (SOFR) tiga bulan ditambah margin 3,0%; atau 2) IDR: sebesar JIBOR (Jakarta Internasional Offered Rate) tiga bulan ditambah margin 3,25% setiap tahun.
Objek Perjanjian	:	Kreditur telah menyetujui permohonan fasilitas kredit dari debitur akan memberikan fasilitas kredit modal kerja
Nilai Perjanjian	:	Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan limit sebesar USD16.000.000. Jumlah porsi pembiayaan dari Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian ini yang akan diberikan oleh Bank kepada masing-masing Debitur adalah sebagai berikut: 1) ABN SG dengan jumlah Fasilitas Kredit sebesar USD9.000.000; 2) ABN Niaga dengan jumlah Fasilitas Kredit sebesar USD7.000.000; dan 3) ABN dengan jumlah Fasilitas Kredit sebesar USD0.
Jangka Waktu Perjanjian	:	2 Mei 2025 - 1 Mei 2026.
Hak dan Kewajiban, antara lain	:	a. Debitur wajib menyampaikan laporan keuangan atas nama ABN, ABN Niaga, dan ABN SG; b. Menyampaikan laporan produksi, penjualan, dan pembelian batubara setiap triwulan. c. Debitur wajib memberikan <i>right of first refusal</i> kepada Kreditur untuk menjadi <i>arranger</i> , <i>underwriter</i> , dan fungsi lainnya dalam hal Debitur akan melakukan aksi korporasi, penerbitan, obligasi, dan bentuk sekuritisasi lainnya, sepanjang penawaran serta syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Bank adalah sesuai dengan penawaran serta syarat dan ketentuan yang berlaku di pasar yang bersaing (<i>competitive market price</i>); d. Menyalurkan seluruh penerimaan yang diperoleh Debitur melalui rekening Bank serta menyalurkan transaksi payment, trade (ekspor dan impor), Forex, dan transaksi lainnya (jika ada) melalui Bank;

- e. Memprioritaskan untuk menggunakan produk-produk perbankan dari -Bank termasuk payroll dan consumer product untuk pegawai Debitur;
- f. Mempertahankan presentase kepemilikan pemegang saham atas nama PT TBS Energi Utama Tbk (PTTBS") secara langsung minimal 51,00% dan sebagai pemegang saham pengendali di ABN;
- g. Mengizinkan Bank atau pihak yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan -pemeriksaan usaha setempat atas aktivitas usaha perusahaan;
- h. Memperpanjang perizinan yang diperlukan bagi Debitur untuk kelangsungan usaha dan menyerahkan salinannya kepada Bank;
- i. Memelihara financial covenant ABN secara konsolidasi sebagai berikut:
 1. Adjusted Debt Service Coverage ratio (DSCR) minimal 125% (seratus dua puluh lima persen).
{(EBITDA ditambah Beginning Cash Balance) dibagi Debt Service) dikafi 100%}.
 2. Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 233%,
 3. Debt to EBITDA maksimal 300%.
 4. Current Ratio minimal 110%.Keterangan
EBITDA : Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization.
- j. Debitur wajib meminta persetujuan secara tertulis kepada Kreditur dimana Kreditur dapat menahan memberikan persetujuan dengan alasan yang tidak wajar, paling lambat 30 hari kalender sebelum melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengubah Anggaran Dasar;
 - b. meningkatkan modal dasar atau modal disetor; dan
 - c. mengubah susunan pengurus (Direksi dan/atau Dewan Komisaris);
- k. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya tujuh Hari Kerja Bank setiap adanya keadaan Dampak Merugikan yang Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (h) Perjanjian ini (material adverse effect) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Debitur kepada Bank sehubungan dengan dan berdasarkan Perjanjian;
- l. Debitur wajib menyerahkan *update mine* plan setiap 1 (satu) tahun sekali atau setiap terjadi perubahan pada *mine* plan *existing*;
- m. Debitur wajib menginformasikan apabila terdapat pergantian kontraktor pertambangan;
- n. Debitur wajib melakukan penutupan asuransi atas agunan yang *insurable* dengan *Bankers Clause* dengan perusahaan asuransi rekanan Kreditur;
- o. Debitur wajib melakukan penilaian aset selama 12 bulan sekali dengan perusahaan penilaian aset (KJPP) rekanan Kreditur;

- p. Debitur wajib memperbaharui laporan fidusia atas pengikatan agunan berupa mesin dan alat berat dan memberikan laporan lampiran pembaharuan tersebut kepada Kreditur setiap 12 bulan sekali; dan
- q. Debitur wajib menjaga *coverage ratio* agunan minimal sebesar 100% terhadap limit fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) berdasarkan hasil penilaian oleh Kantor Jasa Penilaian Publik) rekanan Kreditur. Apabila berdasarkan hasil penilaian, *coverage ratio* agunan kurang dari 100% (seratus persen) maka Debitur wajib dan bersedia menambah objek agunan sehingga *coverage ratio* agunan menjadi minimal 100%.
- r. Memberikan informasi terhadap setiap progres secara triwulanan sesuai periode laporan keuangan terkait perkembangan penutupan tambang ABN serta action plan terkait penggantian pendapatan dari tambang tersebut yang ditutup;
- s. Syarat lainnya:
1. Selama jangka waktu Fasilitas Kredit, disyaratkan Cash Account and Management Agreement ("CAMA") atas nama ABN di Bank.
 2. Apabila suatu transaksi menggunakan pembiayaan dari Bank (Kredit Modal Kerja (KMK), Letter of Credit (LC), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), dan/atau Bill Purchasing Line (BPL)), maka -atas cash inflow terhadap kontrak penjualan dengan pembeli (buyer) yang menjadi underlying pembiayaan Bank wajib menunjuk Revenue Account;
 3. Melakukan pembayaran biaya-biaya yang berlaku selama Perjanjian (termasuk biaya pengelolaan CAMA).
 4. ABN wajib menjaga kepemilikan ABN Niaga dan ABN SG secara langsung minimal 99,9% sehingga ABN Niaga dan ABN SG tetap terkonsolidasi pada laporan keuangan ABN dan ABN bertindak sebagai pemegang saham pengendali; dan
 5. Syarat lainnya mengacu pada Syarat-Syarat Umum sepanjang tidak -diatur secara berbeda dalam syarat dan ketentuan ini.
- Pembatasan-pembatasan, antara lain :
1. Menjaminkan aset bergerak maupun tidak bergerak yang telah ada maupun yang akan ada milik Debitur;
 2. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank atau Lembaga keuangan lain;
 3. Membagikan Dividen kecuali pembagian dividen tidak mengakibatkan pelanggaran *financial covenant*;
 4. Melakukan investasi atau penyertaan (akuisisi) pada perusahaan lain, kecuali pada ABN Niaga ABN SG; dan
 5. Menurunkan modal dasar atau modal disetor.
- Pengakhiran Perjanjian :
- Keadaan Cedera Janji (Wanprestasi) :
- Perjanjian berakhir Ketika Kreditur menghentikan pemberian fasilitas pinjaman dikarenakan Debitur telah lalai.
- Debitur dinyatakan cedera janji silang apabila Fasilitas Kredit Modal Kerja ini *cross default* dengan fasilitas kredit Debitur di bank lain/Lembaga keuangan lain yaitu *leasing*, koperasi simpan pinjam,

perusahaan asuransi, pasar modal, perusahaan pegadaian, perusahaan modal ventura dan dana pensiun dengan nominal minimum USD500.000 (lima ratus ribu Dolar Amerika) di mana dengan terjadinya peristiwa cedera janji tersebut maka Kreditur dapat menyatakan *default* atas seluruh kewajiban Debitur terutang kepada Kreditur.

Pengalihan : Tidak diatur secara khusus.
 Perjanjian
 Penyelesaian : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 Perselisihan
 Hukum Yang : Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 Berlaku

3. Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas *Non-Cash Loan* CRO.KP/259/ NCL/2018 No. 6, tanggal 7 Agustus 2019, dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi Notaris di Jakarta dan telah diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Adendum X (Kesepuluh) Perjanjian Penyediaan Fasilitas *Non-Cash Loan* No. CRO.KP/259/NCL/2018, tanggal 30 April 2025, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup antara ABN, ABN Niaga, Adimitra Resources, dan Bank Mandiri.

Para Pihak : a. ABN;
 b. ABN Niaga;
 c. Adimitra Resources PTE LTD (“ABN SG”);
 (ABN, ABN Niaga, dan ABN SG selanjutnya disebut sebagai “Debitur”).
 d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Kreditur”).

Objek Perjanjian : Pemberian Fasilitas *Non-Cash Loan* sebagaimana tertuang dalam Addendum VII yaitu:

1. Fasilitas *Non-Cash Loan* sebesar USD22.000.000 dengan pembatasan sebagai berikut:
 - a. USD3.000.000 untuk ABN yang diterbitkan melalui Bank Mandiri *Head Office*/Kantor Pusat (“BMHO”);
 - b. USD0 untuk ABN Niaga yang diterbitkan melalui BMHO; dan
 - c. USD19.000.000 untuk ABN SG yang diterbitkan melalui Bank Mandiri Singapore (“BMSG”).
2. Fasilitas *Non-Cash Loan* dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Tranche 1:
 Drawer atau pengguna adalah ABN Niaga dan ABN SG, dengan limit sebagai berikut:
 - 1) USD0 untuk ABN Niaga yang diterbitkan melalui BMHO; dan
 - 2) USD19.000.000 untuk ABN SG yang diterbitkan melalui BMSG,
Limit Non-Cash Loan switchable sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Tranche 2:
 Drawer atau pengguna adalah ABN dengan limit sebesar USD3.000.000 yang diterbitkan melalui BMHO
Limit Non-Cash Loan switchable sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketentuan Limit *Non-Cash Loan* sebagai berikut:

- a. Fasilitas *Non-Cash Loan* bersifat *Borrower – Co-Borrower* yang dapat digunakan oleh anak Perusahaan ABN yaitu ABN Niaga dan ABN SG dengan *cash flow* yang terkonsolidasi 100% pada ABN secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. Khusus untuk pengguna Fasilitas NCL atas nama ABN SG diterbitkan melalui BMSG; dan
 - c. Seluruh Debitur secara Bersama-sama bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang diatur pada Perjanjian Kredit secara tanggung renteng.
- Nilai Perjanjian : Pemberian Fasilitas *Non-Cash Loan* sebesar USD22.000.000.
 Jaminan : Agunan untuk Fasilitas ini adalah *Negative Pledge*, dengan pengecualian pemberian jaminan kepada Bank untuk Fasilitas Kredit Modal Kerja Eksisting dengan limit USD16.000.000, Fasilitas Term Loan dengan limit USD17.000.000, dan Fasilitas Kredit Modal Kerja 2 dengan limit USD8.000.000, serta fasilitas-fasilitas tambahan yang akan diberikan oleh Bank dari waktu ke waktu. Nasabah menjamin dan karena itu berjanji dan mengikatkan diri kepada Bank bahwa seluruh harta kekayaan berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan pendapatan Nasabah yang saat ini tidak dijaminakan untuk kepentingan pihak lain, merupakan sumber pembayaran atau pelunasan hutang Nasabah kepada Bank, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Nasabah menjamin dan karena itu berjanji dan mengikat diri kepada Bank bahwa seluruh asset dan harta kekayaan atas nama Nasabah tidak akan diserahkan dan/atau dijaminakan kepada kredit lainnya, dan Nasabah tidak akan menyerahkan agunan kepada para krediturnya untuk dilakukan pengikatan baik untuk hutang yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank. Oleh karenanya Nasabah saat ini dan untuk nantinya menyatakan bahwa seluruh kreditur mempunyai hak yang sama terhadap harta kekayaan Nasabah sebagai pelunasan atas hutang piutang Nasabah dengan tidak ada satupun atau lebih diistimewakan atau didahulukan dari yang lainnya.
- Cara Pembayaran : Tidak diatur secara khusus.
 Jangka Waktu : 2 Mei 2025 – 1 Mei 2026.
 Perjanjian
 Hak dan : Kewajiban Debitur antara lain:
 Kewajiban
1. Menyampaikan laporan keuangan atas nama Debitur yaitu laporan keuangan inhouse setiap triwulan dan paling lambat diterima Bank 90 hari setelah akhir periode laporan dan laporan keuangan audited tahunan paling lambat diterima Bank Mandiri 180 hari setelah akhir periode laporan. Pelaksanaan audit dilakukan oleh KAP sesuai dengan daftar rekanan Kreditur;
 2. Menyampaikan laporan produksi dan penjualan setiap triwulan;

3. Memberikan right of first refusal atau hak eksklusif kepada Kreditur dan/atau Mandiri Group untuk menjadi arranger, underwriter dan fungsi lainnya dalam hal perusahaan akan melakukan corporate actions, penerbitan bonds, dan bentuk sekuritisasi lainnya sepanjang penawaran serta syarat dan ketentuan yang diberikan Kreditur adalah sesuai dengan penawaran serta syarat dan ketentuan berlaku di pasar bersaing;
4. Menyalurkan seluruh penerimaan yang diperoleh Debitur melalui rekening Kreditur serta menyalurkan transaksi *payment, trade* (ekspor dan impor), forex dan transaksi lainnya (jika ada) melalui Kreditur;
5. Memprioritaskan untuk menggunakan produk-produk perbankan dari Kreditur, termasuk payroll dan consumer product untuk pegawai Debitur;
6. Mempertahankan presentase shareholder atas nama PT Toba Bara Sejahtera, Tbk secara langsung minimal 51.00% dan sebagai pemegang saham pengendali di Debitur;
7. Mengizinkan Kreditur atau pihak yang ditunjuk oleh Kreditur untuk melakukan pemeriksaan usaha setempat atas aktivitas usaha Debitur;
8. Memperpanjang perizinan yang diperlukan bagi Debitur untuk keberlangsungan usaha dan menyerahkan copynya kepada Kreditur;
9. Memelihara *financial covenant* Debitur secara konsolidasi sebagai berikut:
 - a. *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 233%; dan
 - b. *Adjusted Debt Service Coverage ratio* (DSCR) minimal 125%.

{(EBITDA ditambah *Beginning Cash Balance*) dibagi Debt Service) dikali 100%}.

Keterangan:

EBITDA: *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*.

Dimana status pemenuhan *Financial Covenant* tersebut berlaku untuk setiap triwulan yang berakhir pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember setiap tahunnya;

10. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur paling lambat 7 hari kerja setiap adanya keadaan material yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Debitur kepada Kreditur sehubungan dengan dan berdasarkan perjanjian;
11. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur paling lambat 30 hari kalender setelah melakukan hal berikut:
 - i. Mengubah anggaran dasar;
 - ii. Meningkatkan modal dasar atau modal disetor; dan
 - iii. Mengubah susunan Direksi dan/atau Komisaris.

12. Melakukan pembayaran biaya-biaya yang berlaku selama perjanjian kredit;
13. Debitur wajib menjaga kepemilikan ABN Niaga dan ABN SG secara langsung dan tidak langsung sehingga tetap terkonsolidasi pada laporan keuangan Debitur;
14. Selama masa fasilitas kredit, diisyaratkan Cash Account dan Management Account (CAMA) atas nama Debitur di Kreditur. Penerapan CAMA Debitur dilakukan setelah fasilitas Debitur di BNP Paribas, Citibank dan Standard Chartered Kreditur telah dilunasi dan agunannya telah dilepaskan selambat-lambatnya pada tanggal penandatanganan perjanjian Transaksi Khusus antara PT Toba Bara Sejahtera Tbk dengan Kreditur sejumlah USD120.000.000:
 - a. Debitur *Escrow Account*;
 - b. Debitur *Operational Account*; dan
 - c. Debitur *Cash Waterfall*.
15. Apabila suatu transaksi menggunakan pembiayaan dari Kreditur (Letter of Credit LC), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), dan/atau Bill Purchasing (Line BPL), maka atas cash inflow atas kontrak penjualan dengan buyer yang menjadi underlying pembiayaan Kreditur wajib menunjuk Revenue Account.

Hak-Hak Kreditur antara lain:

1. Kreditur dapat melaksanakan hak-hak Kreditur sesuai dengan perjanjian ini, namun tanpa perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari Debitur dan seluruh biaya ditanggung oleh Debitur;
2. Tanpa mengurangi suatu Tindakan lainnya yang dilakukan oleh Kreditur sesuai dengan perjanjian ini, maka bila dipandang perlu Kreditur disebabkan oleh suatu peningkatan risiko maka Kreditur dapat:
 - a. Turut serta dalam kepengurusan Debitur sesuai dengan ketentuan peraturan dan anggaran dasar Debitur;
 - b. Menciptakan alat pengawasan atas apa pun pada Debitur yang dianggap baik dan perlu oleh Kreditur; dan
 - c. Turut serta dalam kepemilikan Debitur, melaksanakan hak-hak kepemilikan atas Debitur untuk jangka waktu yang selama itu hak-hak kepemilikan yang asli dianggap telah ditangguhkan atau mengambil alih sepenuhnya atas Debitur sesuai dengan ketentuan peraturan dan anggaran dasar Debitur;
3. Apabila terjadi suatu perubahan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam penafsirannya oleh pihak

yang berwenang sehingga pemberian Fasilitas Non Cash Loan dan Trust Receipt oleh Kreditur pada Debitur dan/atau pelaksanaannya menjadi melanggar ketentuan yang berlaku maka kewajiban Kreditur untuk memberikan atau mempertahankan Fasilitas Non Cash Loan dan Trust Receipt kepada Debitur dengan sendirinya berakhir dan Kreditur berhak dengan pemberitahuan tertulis kepada Debitur meminta Debitur untuk segera melunasi seluruh jumlah terutang sesuai dengan kesepakatan jangka waktu;

4. Apabila dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perubahannya atau penafsirannya mensyaratkan Debitur untuk melakukan pemotongan atau penahanan sehubungan atas ketentuan pajak atas setiap pembayaran hutang pokok, bunga, provisi/fee, denda dan kewajiban lainnya oleh Debitur kepada Kreditur, maka Debitur dan Kreditur ketentuannya mengikat sesuai dengan kewajiban dan haknya masing-masing; dan
5. Apabila kondisi keuangan dan/atau likuiditas Kreditur terganggu oleh sebab intern Kreditur atau sebab lainnya, maka Kreditur berhak untuk menimbang Kembali Fasilitas Non-Cash Loan dan Trust Receipt yang diberikan dan/atau menunda penggunaan Fasilitas Non Cash Loan dan Trust Receipt yang tersisa hingga batas waktu yang cukup menurut Kreditur.

Pembatasan-pembatasan : Debitur tanpa dinyatakan lunas oleh Kreditur maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh Kreditur maka Debitur dilarang untuk melakukan hal-hal berikut:

1. menjaminkan aset bergerak maupun tidak bergerak;
2. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank/Lembaga keuangan kecuali fasilitas kredit tersebut tidak dijamin dengan aset Debitur dan fasilitas leasing dengan nilai yang tidak material dan tidak berdampak pada financial covenant;
3. mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau PKPU;
4. membagikan deviden kecuali pembagian deviden tidak mengakibatkan pelanggaran financial covenant;
5. melakukan investasi/penyertaan pada perusahaan lain kecuali ABN Niaga dan ABN SG; dan
6. menurunkan modal dasar atau modal disetor.

Pengakhiran Perjanjian : Dalam hal terjadi perubahan pada undang-undang dan/atau peraturan yang berlaku, baik dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau otoritas moneter yang mengakibatkan tidak sahnya bagi Kreditur untuk mempertahankan dan/atau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, yang memberikan pengaruh tidak menguntungkan

dan dapat mengganggu pembayaran segala sesuatu yang terutang dan wajib dibayarkan oleh Debitur kepada Kreditur dan/atau pelaksanaan usaha Debitur, maka dengan sendirinya kewajiban Kreditur untuk memberikan Fasilitas Non Cash Loan dan Trust Receipt berakhir. Sehubungan dengan itu Kreditur akan memberitahukan kepada Debitur dan Debitur wajib dalam jangka waktu yang disepakati melunasi seluruh jumlah terutang kepada Kreditur.

Keadaan Cedera : Tidak diatur secara khusus.

Janji
(Wanprestasi)

Pengalihan
Perjanjian : Kreditur berhak tanpa persetujuan terlebih dahulu oleh Debitur, akan tetapi dengan pemberitahuan tertulis kepada Debitur, Kreditur berhak untuk:

1. menjual atau mengalihkan dengan cara lain hak Kreditur berdasarkan Perjanjian serta dokumen agunan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Kreditur sendiri; dan
2. mencekikan hak-hak Kreditur dari perjanjian dan dokumen agunan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Kreditur.

Kerahasiaan : Tidak diatur secara khusus.

Perjanjian

Penyelesaian : Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perselisihan

Hukum Yang : Hukum Indonesia.

Berlaku

4. Akta Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga No. WCO.KP/1402/KSB/2023 No. 2 tanggal 5 September 2023 yang dibuat di hadapan Fathia Helmi, SH antara ABN dan Bank Mandiri sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga No. WCO.KP/1402/KSB/2023 bulan September 2024

Para Pihak : a. ABN ("Debitur"); dan

b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Kreditur").

Objek Perjanjian : Pemberian Fasilitas Kredit kepada Debitur sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 yaitu:

- a. Fasilitas Kredit Agunan Surat Berharga bersifat Non-Revolving sebesar USD6.300.000;
- b. Fasilitas Kredit dapat dicairkan setelah Debitur memenuhi seluruh ketentuan dan syarat penarikan kredit sebagai berikut:

1. Ketentuan Penarikan Kredit

Pencairan kredit dilakukan 1 (satu) kali sebesar Limit kredit setelah syarat penarikan kredit telah dipenuhi dilakukan dengan cara pemindah bukuan ke Rekening Giro milik Debitur di Bank;

2. Syarat Penarikan Kredit:

- a) Telah menyerahkan Surat Permohonan Penarikan Kredit yang ditandatangani oleh pengurus Debitur yang berwenang

		sesuai Anggaran Dasar Debitur yang berlaku, yang isinya meliputi jumlah penarikan, tanggal penarikan dan nomor rekening tujuan atas nama Debitur; dan
	b)	Telah dilakukan pemblokiran dana sebesar dua kali kewajiban bunga sesuai dengan nominal pencairan kredit, pada rekening yang ditunjuk oleh Debitur untuk pembayaran kewajiban bunga.
Nilai Perjanjian	:	Pemberian Fasilitas Kredit Agunan Surat Berharga sebesar USD6.300.000.
Jaminan	:	Fasilitas kredit yang diberikan Bank kepada Debitur berdasarkan perjanjian kredit ini dijamin secara preferen dengan agunan kebendaan, dari Debitur dalam bentuk Deposito dengan perincian Surat Deposito Berjangka Bank yang diterbitkan oleh Kantor Cabang Jakarta Imam Bonjol dengan tanggal penempatan 10 Agustus 2023, dengan nilai nominal sebesar USD6.300.000, No. Rekening: 122-02-0588787-3, No. Seri: B 624827, Jangka Waktu 10 September 2023 (<i>automatic rollover</i>) atas nama Debitur yang akan diikat secara Gadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Cara Pembayaran	:	Ketentuan terkait Cara Pembayaran antara lain sebagai berikut: 1. Selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo kewajiban melaksanakan pembayaran kepada Bank berdasarkan Perjanjian, Debitur wajib menyediakan dana secukupnya pada rekening-rekening atas nama Debitur yang dibuka pada Bank, dan pada tanggal pembayaran tersebut Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Debitur untuk mendebet rekening atas nama Debitur tersebut sebesar jumlah dana yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank atau dengan cara-cara lain yang dapat diterima oleh Bank dan Debitur; dan 2. Apabila tanggal jatuh tempo kewajiban melaksanakan pembayaran kepada Bank jatuh pada hari bukan Hari Kerja Bank, maka Debitur wajib melakukan pembayaran tersebut selambat-lambatnya pada Hari Kerja Bank sebelumnya.
Jangka Waktu Perjanjian	:	5 September 2024 – 4 September 2025.
Hak dan Kewajiban	:	Ketentuan terkait Hak dan Kewajiban Para Pihak antara lain sebagai berikut: 1. BANK dapat melaksanakan hak-hak Bank sebagaimana tercantum dalam Syarat-Syarat Umum;

2. Kegagalan atau keterlambatan di pihak Bank untuk menggunakan sesuatu hak, kekuasaan atau hak-hak berdasarkan Perjanjian tidak akan berarti bahwa Bank telah melepaskan hak-hak dimaksud, demikian juga pelaksanaan satu per satu atau sebagian dari hak, kekuasaan dan atau hak-hak menurut Perjanjian tidak akan menghalangi pelaksanaan selanjutnya dari hak-hak tersebut di atas atau pelaksanaan hak, kekuasaan atau hak-hak lainnya;
3. Apabila kualitas kredit Debitur menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitur maka:
 - a. Bank secara otomatis dapat membatalkan dan menolak penarikan kelonggaran tarik Fasilitas Kredit; dan
 - b. Bank sewaktu-waktu tanpa syarat berhak membatalkan dan menolak penarikan yang belum ditarik oleh Debitur.

Yang dimaksud dengan kualitas kredit Debitur menjadi kurang lancar adalah apabila Debitur memenuhi parameter sebagai berikut:

- a. Debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga dalam jangka waktu 91 - 120 hari (Kolektabilitas tiga);
 - b. Debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga dalam jangka waktu 121 - 180 hari (Kolektabilitas empat); dan
 - c. Debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga dalam jangka waktu lebih dari 180 hari (Kolektabilitas lima).
4. Apabila terjadi perubahan peraturan perundangan, kebijakan pemerintah, Bank Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada kondisi perbankan dan moneter yang mempengaruhi Bank dalam penetapan suku bunga, maka Bank berhak untuk mengubah ketentuan besarnya suku bunga atas Fasilitas Kredit yang belum ditarik tersebut dan mendiskusikan untuk disetujui oleh Debitur.

Pembatasan-pembatasan : Sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan seluruh Fasilitas Kredit dinyatakan lunas oleh Bank, Debitur tidak akan melakukan pengikatan atau berusaha atau menyetujui untuk melakukan pengikatan atas atau mengijinkan atau mengadakan suatu jaminan atas setiap harta kekayaan atau asetnya baik yang ada dan belum menjadi agunan untuk kreditur/lembaga keuangan lain maupun harta kekayaan atau asetnya yang akan ada, kecuali setiap jaminan yang telah dijaminakan sebelum

		tanggal Perjanjian ini, dengan ketentuan apabila fasilitas kredit lain yang dijamin dengan agunan tersebut telah lunas dan agunan telah bebas, maka harta kekayaan atau aset yang sebelumnya dijaminkan tersebut tidak akan diserahkan atau dijaminkan atau dialihkan dan/atau dibebani sebagai agunan kembali kepada kreditur/lembaga keuangan/pihak manapun.
Pengakhiran Perjanjian	:	Tidak diatur secara khusus.
Keadaan Cedera Janji (Wanprestasi)	:	Ketentuan Wanprestasi dalam Perjanjian ini antara lain sebagai berikut: 1. Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan Debitur yang tercantum dalam Perjanjian ini dan/atau Dokumen Agunan (jika ada), terbukti tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya; atau 2. Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank sehubungan dengan Perjanjian ataupun Dokumen Agunan terbukti palsu atau menyesatkan sesuai hukum yang berlaku dalam beberapa hal yang menurut Bank adalah penting pada waktu Perjanjian; atau 3. Jika Debitur tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih yang secara material mempengaruhi kemampuan Debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian atau jika Debitur karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau 4. Jika berdasarkan hukum yang berlaku Debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang dan Keputusan pailit tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau Debitur mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau 5. Jika harta kekayaan Debitur, baik Sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang, yang secara material mempengaruhi kemampuan Debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian; atau 6. Jika salah satu atau lebih Agunan (jika ada) disita oleh instansi yang berwenang, baik Sebagian maupun seluruhnya berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau jika Agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah, yang secara material mempengaruhi kemampuan

Debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Pengalihan Perjanjian : Tidak diatur secara khusus.
Kerahasiaan Perjanjian : Tidak diatur secara khusus.
Penyelesaian Perselisihan : Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hukum Yang Berlaku : Hukum Indonesia.

4. Surat Penawaran Bill Purchasing Line No. CBG.CB3/IC1.SPPK.189/2025 ABN, ABN Niaga dan Adimitra Resources Pte Ltd tanggal 29 April 2025 dari Bank Mandiri

Para Pihak : a. Adimitra Resources Pte Ltd ("**ABN SG**") (Borrower);
b. ABN Niaga ("**ABN Niaga**") (Co-Borrower); dan
c. ABN ("**ABN**") (Co-Borrower).

Keterangan:

- a. Fasilitas BPL bersifat *Borrower- Co Borrower* yang dapat digunakan oleh anak perusahaan ABN yaitu ABN Niaga dan ABN SG dengan cash flow yang terkonsolidasi 100% pada ABN secara langsung maupun tidak langsung;
- b. Khusus untuk penggunaan fasilitas BPL a.n ABN SG akan diterbitkan melalui BMSG, sedangkan atas nama ABN dan ABN Niaga melalui BMHO; dan
- c. Seluruh debitur secara Bersama-sama bertanggung jawab atas kewajiban yang diatur pada PK (termasuk pembayaran bunga dan angsuran/pokok fasilitas) secara tanggung renteng.

Objek Perjanjian : *Bill Purchasing Loan*.

Nilai Perjanjian : USD24.000.000 dengan pembatasan sebagai berikut:

- a. USD8.000.000 untuk ABN yang diterbitkan melalui BMRI Head Office ("**BMHO**");
- b. USD0 untuk ABN Niaga yang diterbitkan melalui BMHO; dan
- c. USD16.000.000 untuk ABN SG yang diterbitkan melalui BMSG.

Limit BPL switchable sesuai dengan kebutuhan.

Jangka Waktu : 2 Mei 2025 - 1 Mei 2026.

Perjanjian

Jaminan : *Negative Pledge*, dengan pengecualian pemberian jaminan untuk Fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Mandiri dengan limit sebesar USD 16,000,000.

Fasilitas BPL Debitur ini tidak dijamin dengan agunan khusus, sehingga seluruh harta kekayaan Debitur baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari merupakan jaminan umum atas seluruh kewajiban Debitur berdasarkan Surat Penawaran BPL (SPBPL), dan tidak akan dijadikan agunan/ tidak diagunkan/ dilakukan pengikatan agunan kepada kreditur lain; kecuali harta kekayaan Debitur yang telah dijamin khusus kepada kreditur sebelum penandatanganan SPBPL ini, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara Indonesia, baik Bank Mandiri maupun kreditur konkuren lainnya memiliki hak yang sama atas harta kekayaan Debitur.

Apabila fasilitas kredit yang diperolehnya dari kreditur lain tersebut lunas dan agunan telah bebas, maka Debitur tidak akan mengalihkan, menyerahkan, mengikat dan/atau membebani harta kekayaannya tersebut kepada kreditur lain.

- Hak dan Kewajiban :
- a. Prosedur Pengambilalihan WE antara lain sebagai berikut:
 - a. Perusahaan diwajibkan memiliki rekening pada Bank;
 - b. Asli LC yang diadvikan melalui BMRI dikuasai oleh BMRI. Bila LC diadvikan melalui bank lain, perusahaan wajib menyerahkan lembar asli *authenticated LC* kepada BMRI;
 - c. Untuk setiap pengambilalihan, perusahaan menyerahkan AWD beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam LC dan Copy PEB. Seperangkat dokumen pengapalan tersebut selanjutnya disebut WE;
 - d. Bank berhak untuk memeriksa WE sesuai kaidah *Uniform Customs and Practice* ("UCP") terkini, *Indonesia Standard Banking Practice* ("ISBP") atau peIndonesiaan Indonesia ("BI") yang berlaku sebagai suatu kelaziman perbankan untuk kemudian memutuskan mengambil alih atau menolak mengambil alih WE dengan pemberitahuan alasan yang wajar kepada perusahaan;
 - e. Bank mengambilah WE dan mengkredit rekening perusahaan di BMRI yang ditunjuk;
 - f. Dalam hal Bank memutuskan mengambilah WE, perusahaan memberi kuasa kepada bank untuk mengirimkan WE sebagai tagihan kepada bank penerbit dengan cara yang dianggap baik oleh BMRI;
 - g. Pengambilalihan WE hanya dapat dilakukan terhadap dokumen yang *comply*; dan
 - h. Penyediaan dana Bank Mandiri dalam fasilitas kredit yang diterima oleh ABNusantara, ABNIaga dan ABN Resources akan dilaporkan secara berkala ke dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK (SLIK OJK).

Pencairan BPL antara lain sebagai berikut:

Maksimal sebesar 100% dari nilai LC dengan cara sebagai berikut:

- a. Apabila debitur memiliki *outstanding* pada fasilitas KMK, maka sebesar maksimal 80% dari nilai pencairan LC akan digunakan untuk menurunkan *outstanding* fasilitas KMK;
- b. Sisanya dapat dipindahbukukan ke rekening ABN di BMRI atau BMSG;
- c. Apabila *outstanding* fasilitas KMK ABNusantara nihil, maka pencairan LC akan dipindahbukukan ke rekening ABN di BMRI atau BMSG; dan
- d. Apabila terjadi gagal bayar oleh *buyer (unpaid)*, maka kelonggaran limit BPL tidak dapat digunakan sampai adanya penyelesaian oleh ABN.

- Pembatasan-pembatasan Pengakhiran Perjanjian :
- : Tidak diatur secara khusus.
 - : Sehubungan dengan adanya sanksi nasional dan/atau internasional yang berlaku dari waktu ke waktu, BMRI tidak dapat memproses dokumen WE antara lain sebagai berikut:
 - a. Menunjuk pelaksanaan transaksi atau pengapalan barang-barang yang dilarang oleh pemerintah Indonesia;

- b. Menunjuk pengapalan atau pindah kapal (*transshipment*) melalui negara yang masuk daftar *Office Foreign Assets Control* (“**OFAC**”) baik melalui angkutan darat, laut maupun udara; dan
- c. Mengindikasikan individu atau organisasi (dalam kapasitas apapun) yang terkena sanksi dari *United States/European Union/United Nation* atau memiliki kewarganegaraan negara yang masuk daftar OFAC.
- Keadaan Cedera Janji (Wanprestasi) : Tagihan Tak Terbayar (*unpaid*) dalam hal terjadi hal berikut dan transaksi *with recourse* dikarenakan antara lain:
- a. *Dishonour*, yaitu ada dan diterima *notice of refusal/non payment/non acceptance* dari Bank penerbit yang ada pada negara yang memiliki rating *investment grade* dan/atau merupakan bank yang memiliki *commercial line* pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri Singapore;
- b. Tidak adanya pembayaran pada rekening BMRI sampai dengan 30 hari kalender setelah tanggal pengiriman dokumen untuk tenor *wesel sight* (unjuk); dan
- c. Tidak adanya pembayaran pada rekening BMRI sampai dengan 7 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo untuk tenor *wesel usance* (berjangka).
- Pengalihan : Tidak diatur secara khusus.
- Perjanjian : Tidak diatur secara khusus.
- Kerahasiaan : Tidak diatur secara khusus.
- Perjanjian : Tidak diatur secara khusus.
- Penyelesaian : Tidak diatur secara khusus.
- Perselisihan : Tidak diatur secara khusus.
- Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia.

B. Perjanjian Operasional Perseroan, Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
ABN				
1.	Perjanjian Penggunaan Fasilitas Jalan Tambang, Crusher, Overland Conveyor Serta Jetty Batubara tertanggal 30 Oktober 2014, yang terakhir diubah berdasarkan Addendum 3 Perjanjian Penggunaan Fasilitas Jalan Tambang, Crusher, Overland Conveyor Serta Jetty Batubara tanggal 30 April 2024 antara ABN dan TMU	1. ABN (“ Pihak Pertama ”); dan 2. TMU (“ Pihak Kedua ”).	Penggunaan Fasilitas Jalan Tambang, Crusher, Overland Conveyor Serta Jetty Batubara milik Pihak Pertama oleh Pihak Kedua	Berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2025.
2.	Perjanjian Penggunaan Fasilitas Jalan Tambang Batubara tertanggal 20 Mei 2013, sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Addendum 4 Perjanjian Penggunaan Fasilitas Jalan Tambang Batubara tanggal 30 April 2024 antara ABN dan TMU	1. ABN (“ Pihak Pertama ”); dan 2. TMU (“ Pihak Kedua ”).	Penggunaan Fasilitas Jalan Tambang, Batubara.	Berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2025.
3.	Perjanjian Pekerjaan Perbaikan Alat Berat (Overhaul) No. 11055/ABN-SS/PLT/KONT/IV/2022 pada tanggal 12 April 2022 antara PT Adimitra Baratama Nusantara dengan PT United Tractors Tbk	1. ABN (“ Pihak Pertama ”); dan 2. PT United Tractors	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk melakukan jasa pekerjaan perbaikan alat	Berlaku sejak ditandatangani (12 April 2022) dan akan berakhir sampai dengan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		Tbk ("Pihak Kedua").	berat (overhaul) atas alat berat yang dikuasai/dimiliki oleh Pihak Pertama.	
4.	Perjanjian Pengadaan Part dan Jasa Perbaikan Alat Berat (Overhaul) No. COVH/001/LJS/IX/2022 pada tanggal 15 September 2021 antara PT Adimitra Baratama Nusantara dengan PT United Tractors Tbk	1. ABN ("Pihak Pertama"); dan 2. PT United Tractors Tbk ("Pihak Kedua").	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk melakukan jasa Pengadaan Part dan Jasa Perbaikan Alat Berat (overhaul) atas alat berat yang dikuasai/dimiliki oleh Pihak Pertama.	Berlaku sejak ditandatangani (15 September 2021) dan akan berakhir sampai dengan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.
5.	Perjanjian Penggunaan Fasilitas Jalan Tambang, <i>Crusher, Overland Conveyor</i> Serta Jetty Batubara tertanggal 30 Oktober 2014, sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Addendum 3 Perjanjian Penggunaan Fasilitas Jalan Tambang, <i>Crusher, Overland Conveyor</i> Serta Jetty Batubara tanggal 30 April 2024	1. ABN ("Pihak Pertama"); dan 2. IM ("Pihak Kedua").	Penggunaan Fasilitas Jalan Tambang, <i>Crusher, Overland Conveyor</i> Serta Jetty Batubara milik Pihak Pertama oleh Pihak Kedua	Berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2025.
6.	Perjanjian Penggunaan Fasilitas Jalan Tambang Batubara tertanggal 20 Mei 2013, sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Addendum 3 Perjanjian Penggunaan Fasilitas Jalan Tambang Batubara tanggal 31 Desember 2019.	1. ABN ("Pihak Pertama"); dan 2. TMU ("Pihak Kedua").	Penggunaan Fasilitas Jalan Tambang, Batubara	Berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2025.
PERSEROAN				
1.	Perjanjian Sewa Menyewa No. PTT-JKT/X/0001/0218 tanggal 12 Februari 20018 sebagaimana di Amandemen berdasarkan Amandemen Keempat Surat Perjanjian Sewa Menyewa No. PTT-JKT/X/0001/0823 tanggal 14 Agustus 2023	(a) PT Properti Treasuri Tenggara ("Pihak Pertama"); (b) Perseroan ("TBS"); (c) PT Indomining ("IM"); (d) PT Trisensa Mineral Utama ("TMU"); (e) PT Gorontalo Listrik Perdana ("GLP"); dan (f) PT Minahasa Cahaya Lestari ("MCL").	Unit Perkantoran District 8 Treasury Tower, lantai 33 dengan luas semi gross sebesar 2.722 M2 semi gross detemat dikenal dengan nama Gedung Perkantoran District 8 Treasury Tower	10 tahun sejak 15 Mei 2018 sampai dengan 14 Mei 2028

5. PERJANJIAN DAN ATAU SURAT PENAWARAN TERKAIT DENGAN RENCANA PENGUNAAN DANA OLEH AMES

- Perjanjian Kontrak Rekayasa, Pengadaan, dan Konstruksi (EPC) untuk Penyediaan Instalasi Insinerator Limbah Industri Satu Aliran Dengan Sistem Rotary Kiln, Adsorpsi Kering/Filter, dan Sistem Pendinginan Cairan Termal tanggal 31 Januari 2025 antara BIC Systems Asia Pacific Pte Ltd dan Asia Medical Enviro Services Pte. Ltd.

Para Pihak : (a) BIC Systems Asia Pacific Pte Ltd ("**Kontraktor**"); dan
(b) AMES ("**Perusahaan**").

Objek : Penyediaan layanan mencakup perancangan, pengadaan, pengiriman, pemasangan, pengujian, dan pengoperasian awal instalasi lengkap insinerator limbah industri satu aliran. Instalasi ini dilengkapi dengan sistem rotary kiln, sistem adsorpsi/filter kering, dan sistem pendinginan cairan termal, serta mencakup gambar teknis, gambar pondasi dan bangunan, suku cadang untuk kebutuhan awal dan pengoperasian, peralatan, dan material yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Nilai Perjanjian : (a) Harga Plant: SGD 6.343.750 + *Goods and Services Tax* ("**GST**"); dan
(b) Harga Opsi:

- Pelatihan dan bantuan operasional selama dua tahun dengan rasio satu hari kerja per minggu: SGD 125.000 + GST; dan
- Semua suku cadang yang diperlukan untuk operasional selama dua tahun: SGD 150.000 + GST.

Jangka Waktu : 15 Februari 2025 (bergantung pada tanggal efektif) sampai dengan 29 April 2026.

Cara Pembayaran	Tahap	Jadwal Pembayaran	Presentasi Pembayaran	Dokumen yang Harus Diserahkan oleh Kontraktor Sebelum Pembayaran
	1	Uang Muka 20%	15%	Dalam waktu 7 hari setelah penandatanganan perjanjian, atas penerimaan faktur
			5%	Perusahaan menahan 5% sebagai jaminan terhadap <i>performance bond</i>
	2	Penyerahan Gambar Teknik dan Deskripsi Teknis	20%	Gambar Teknik dan dokumen teknis terkait untuk ditinjau dan disetujui oleh Perusahaan dan Konsultannya.
	3	Mulai Pekerjaan Fabrikasi	20%	Surat konfirmasi dari fabrikator mengenai dimulainya pekerjaan.

4	Penyelesaian Pekerjaan Fabrikasi dan Inspeksi Akhir	15%	Laporan inspeksi terkait (<i>ram feeder, waste hopper, dosing silos, bagian stasioner, rotary kiln dengan rangka penyangga, ash chamber, post combustion chambers, chimney, baghouse, ID fan</i>).
5	Pengiriman ke Lokasi	10%	Pengiriman ke lokasi (<i>ram feeder, waste hopper, dosing silos, bagian stasioner, rotary kiln dengan rangka penyangga, ash chamber, post combustion chambers, chimney, baghouse, ID fan</i>) yang telah ditinjau dan disetujui oleh Perusahaan dan Konsultannya.
6	Penyelesaian Perakitan (Fase -1)	5%	Pemasangan peralatan tersebut di lokasi. Sertifikasi pembayaran akan ditinjau dan disetujui oleh Perusahaan dan Konsultannya.
7	Penyelesaian Instalasi, Pengujian, dan Komisioning (Fase-2) 10%	5%	Uji coba pembakaran berhasil. Sertifikasi pembayaran akan ditinjau dan disetujui oleh Perusahaan dan Konsultannya.
		5%	Perusahaan akan melepaskan 5% performance bond setelah menerima faktur dan menahan 5% tersebut sebagai jaminan selama masa tanggung jawab atas cacat.
8	Penyelesaian Laporan Uji Kinerja	5%	Setelah penyampaian laporan uji kinerja oleh pihak ketiga yang berwenang.
9	Penyelesaian "Periode Tanggung Jawab Cacat"		5% uang retensi akan dilepaskan setelah penerimaan faktur akhir beserta sertifikat serah terima akhir.

Hak dan : Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian ini, antara lain:

Kewajiban (a) Kontraktor:

1. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, Kontraktor wajib, atas biaya sendiri, menyediakan dan melaksanakan seluruh jasa rekayasa dan perancangan yang diperlukan

serta menyediakan semua peralatan, pengawasan, tenaga kerja, dan jasa yang dibutuhkan untuk rekayasa, perancangan, konstruksi, pemasangan, pengujian, dan komisioning Instalasi serta layanan yang ditentukan dalam Lingkup Proyek.

Kontraktor menjamin bahwa mereka akan bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan Instalasi dan Proyek secara keseluruhan serta memastikan bahwa Instalasi tersebut sesuai untuk tujuan sebagaimana diatur dalam Lampiran A. Kontraktor juga wajib memastikan kepatuhan terhadap persyaratan Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (HSE) Perusahaan yang dirinci dalam Lampiran G.

Kontraktor menyatakan, mengikatkan diri, dan menjamin hal-hal berikut:

- a. Seluruh Instalasi akan memenuhi persyaratan Perusahaan yang tercantum dalam "Lampiran A"; dan
 - b. Kontraktor bertanggung jawab kepada Perusahaan untuk memenuhi persyaratan yang disebutkan pada butir a di atas.
2. Kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian ini, Kontraktor harus menyediakan dan membayar semua tenaga kerja, material, peralatan, perlengkapan, barang habis pakai, jasa manufaktur, dan jasa terkait lainnya untuk konstruksi serta integrasi ke dalam Plant yang diperlukan untuk menyelesaikan Plant sesuai dengan Perjanjian ini dan yang tidak secara eksplisit ditentukan akan disediakan oleh Perusahaan. Semua item tersebut harus memenuhi Lingkup Proyek.
 3. Kontraktor harus melaksanakan desain rinci dan rekayasa untuk Plant, termasuk spesifikasi yang sesuai untuk peralatan, material, dan sistem yang akan diintegrasikan ke dalam Plant. Rekayasa tersebut harus didasarkan pada memorandum dasar desain proses, kriteria desain, gambar, dan informasi lain yang tercantum dalam Lingkup Proyek. Layanan rekayasa Kontraktor mencakup penyusunan gambar, spesifikasi, dan jadwal kerja. Apabila ada pekerjaan atau material yang diperlukan berdasarkan kontrak ini namun tidak dicantumkan dalam desain awal atau spesifikasi, tetapi penting untuk tujuan Plant sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran A, Kontraktor harus melaksanakan semua pekerjaan tersebut dan menyediakan semua material tersebut tanpa mengajukan klaim tambahan terhadap Harga EPC Plant.

Semua hal yang diwajibkan untuk dilakukan oleh Kontraktor berdasarkan Kontrak ini akan menjadi tanggung jawab biaya Kontraktor dan dianggap telah termasuk dalam Harga EPC Plant. Namun, Kontraktor tidak akan menyediakan detail rekayasa selain yang diperlukan untuk pengoperasian dan pemeliharaan Plant (manual operasi akan disediakan pada saat Serah Terima Sementara).

4. Kecuali jika diatur lain dalam Pasal 6.3, Kontraktor harus menyediakan semua tenaga kerja dan personel yang diperlukan sehubungan dengan Proyek dan penyelesaian Plant, semuanya sesuai dengan Lampiran A.
5. Kontraktor bertanggung jawab penuh atas semua cara, metode, teknik, urutan, dan prosedur konstruksi, serta untuk mengkoordinasikan seluruh bagian Proyek berdasarkan Perjanjian ini, semuanya sesuai dengan Pasal 7.
6. Kontraktor harus melaksanakan semua inspeksi, percepatan, pengendalian kualitas, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek serta layanan lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. Layanan tersebut mencakup inspeksi terhadap peralatan yang menjadi bagian dari Plant dan yang akan digunakan dalam pelaksanaan Proyek, serta dalam pengujian Plant.
7. Kontraktor harus menyediakan gambar teknik yang diperlukan untuk pekerjaan bangunan dan fondasi. Kontraktor harus menyusun atau memastikan penyusunan dan menyerahkan kepada Perusahaan salinan Manual Plant, P&ID, dan gambar listrik sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lingkup Proyek.
8. Kontraktor harus menyediakan (sebagai bagian dari Harga Kontrak) semua program perangkat lunak dan sistem yang diperlukan ("**Perangkat Lunak**") untuk memungkinkan operasi dan pemantauan Plant yang efektif dan efisien. Pemrograman, serta kode atau algoritma terkait yang digunakan dalam pengoperasian Plant (selanjutnya disebut "Pemrograman") adalah dan akan tetap menjadi hak kekayaan intelektual eksklusif Kontraktor. Hal ini mencakup semua kode sumber, kode objek, dokumen desain, serta pembaruan, modifikasi, atau peningkatan apa pun yang dilakukan terhadap Pemrograman.

Dengan menandatangani Perjanjian ini, Perusahaan diberikan hak eksklusif dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain untuk menggunakan Pemrograman semata-mata untuk pengoperasian instalasi spesifik Plant ini. Hak tersebut terbatas pada pengoperasian, pemeliharaan, dan

pemantauan Plant sebagaimana diatur dalam ketentuan Perjanjian ini.

Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dapat diartikan sebagai pemberian hak kepemilikan atau akses kepada Perusahaan atas kode sumber, arsitektur dasar, atau elemen kepemilikan lain dari Pemrograman. Kontraktor tidak berkewajiban untuk menyediakan kode sumber atau kekayaan intelektual lainnya yang terkait dengan Pemrograman kepada Perusahaan.

Perusahaan setuju untuk tidak mencoba merekayasa balik, mendekompilasi, atau membongkar Pemrograman, maupun melibatkan pihak ketiga untuk melakukannya.

9. Kontraktor harus menjaga bagian lokasi Plant yang ditempati oleh Kontraktor tetap bebas dari sampah dan kontaminasi yang disebabkan atau dibuat oleh Kontraktor atau Subkontraktornya, serta dalam kondisi yang layak dan rapi sesuai dengan sifat Proyek. Kontraktor harus membuang sampah dan puing-puing konstruksinya di tempat pembuangan resmi atau sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
10. Kontraktor harus, dan juga mewajibkan Subkontraktornya yang melaksanakan pekerjaan di Lokasi Plant untuk menjaga langkah-langkah keselamatan yang wajar serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan tindakan lain guna melindungi dari cedera pada orang atau kerusakan pada properti di, sekitar, atau berdekatan dengan Lokasi Plant. Kontraktor harus menetapkan dan mempertahankan pengamanan yang wajar untuk melindungi para pekerja dan masyarakat umum. Kontraktor harus berupaya secara wajar untuk menghilangkan atau mengurangi semua bahaya keselamatan yang dapat diperkirakan yang timbul dari atau akibat pelaksanaan Proyek.
11. Kontraktor harus memberikan kepada Perusahaan dan setiap orang yang diberi wewenang secara tertulis oleh Perusahaan (termasuk perwakilan Perusahaan), akses yang wajar dengan persetujuan terlebih dahulu, ke Plant untuk melakukan inspeksi dan peninjauan semua pekerjaan di lapangan, dengan tunduk pada kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dan keamanan lokasi Plant yang ditetapkan oleh Kontraktor.
12. Kontraktor akan menanggung seluruh biaya dan biaya terkait hak jalan khusus atau sementara (selain yang didefinisikan dalam Lampiran H) yang diperlukan oleh mereka untuk akses ke Lokasi Plant. Kontraktor juga harus

menyediakan, atas biaya sendiri, area tambahan di luar Lokasi Plant dan Area Persiapan (sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran H) yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan.

(b) Perusahaan:

1. Perusahaan, atas biaya dan tanggung jawabnya sendiri, harus mematuhi ketentuan-ketentuan berikut secara tepat waktu, sesuai dengan Jadwal Tahapan Plant atau sesuai dengan persyaratan lain dari Kontraktor demi pelaksanaan Proyek yang cepat, tertib, dan ekonomis.
2. Perusahaan harus memberikan kepada Kontraktor penguasaan lokasi Plant tepat waktu sebagaimana ditentukan dalam Lampiran B agar Kontraktor dapat memulai konstruksi Plant dengan syarat operasi plant Perusahaan yang sudah ada tidak terganggu. Seiring berjalannya Proyek, Perusahaan akan secara berkala memberikan penguasaan bagian-bagian lokasi Plant tambahan yang diperlukan agar Kontraktor dapat melanjutkan konstruksi Proyek sesuai dengan Perjanjian dan menyediakan akses bagi Kontraktor beserta Subkontraktornya ke lokasi tersebut. Perusahaan juga harus menyediakan kepada Kontraktor semua hak guna usaha yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek, termasuk hak guna usaha untuk saluran listrik, saluran gas, saluran air, dan saluran pembuangan.
3. Atas permintaan yang wajar dari Kontraktor, Perusahaan dapat bekerja sama dan membantu Kontraktor dalam upayanya untuk memperoleh Persetujuan Hukum yang harus diperoleh oleh Kontraktor sesuai dengan Pasal 5.2.11, dengan ketentuan bahwa Perusahaan tidak bertanggung jawab atas keterlambatan yang terjadi pada Proyek maupun atas kerugian atau kerusakan yang timbul akibat kegagalan Perusahaan untuk bekerja sama atau memberikan bantuan.
4. Perusahaan harus menyediakan personel operasional dan pemeliharaan yang akan membantu dalam pengoperasian dan pemeliharaan Plant setelah Penyelesaian Mekanik.
5. Perusahaan harus melakukan pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dan mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Pembatasan-pembatasan : Tidak diatur secara khusus.

Pengakhiran Perjanjian : Antara lain jika Kontraktor secara terus-menerus menolak atau gagal melaksanakan Proyek sesuai dengan Perjanjian ini, atau gagal menyediakan tenaga kerja yang cukup dan terampil atau bahan yang layak, atau gagal

melakukan pembayaran segera atas faktur yang tidak disengketakan kepada Subkontraktor atau untuk bahan atau tenaga kerja lainnya, atau secara umum mengingkari atau wanprestasi terhadap kewajiban materiilnya kepada Perusahaan, dan tidak menyelesaikan perbaikan atas kondisi tersebut dalam waktu 45 hari, maka Perusahaan dapat, tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lainnya dan setelah memberikan pemberitahuan tambahan selama lima hari kepada Kontraktor, mengakhiri Perjanjian ini.

Selain itu, jika Kontraktor gagal memenuhi kewajiban kepada Subkontraktor, atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, atau melanggar ketentuan materiil dalam Perjanjian ini, maka jika Kontraktor tidak memperbaiki kondisi tersebut dalam waktu 20 hari setelah menerima pemberitahuan, atau jika kondisi tersebut secara wajar tidak dapat diperbaiki dalam waktu 20 hari, maka Kontraktor harus segera memulai upaya perbaikan dengan itikad baik dalam waktu 15 hari setelah menerima pemberitahuan tersebut.

- Keadaan Cidera : (a) Jika terdapat proses hukum yang diajukan terhadap Kontraktor Janji untuk menetapkan Kontraktor sebagai pailit atau bangkrut, atau (Wanprestasi) jika Kontraktor melakukan pengalihan umum untuk kepentingan krediturnya, atau jika seorang penerima ditunjuk karena keadaan pailit Kontraktor, atau jika diajukan permohonan untuk Manajemen Pengadilan atau jika Manajer Pengadilan ditunjuk terkait dengan Kontraktor, atau jika Kontraktor mengajukan permohonan untuk memanfaatkan hukum lain yang berkaitan dengan kebangkrutan, kepailitan, reorganisasi, likuidasi, atau penyusunan ulang utang, dan dalam hal proses hukum yang diajukan terhadap Kontraktor (tetapi bukan oleh Kontraktor) tersebut tidak dibatalkan dalam waktu 60 hari sejak pengajuan, maka Perusahaan dapat, tanpa mengurangi hak atau upaya lain yang dimiliki Perusahaan, mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif lima hari setelah memberikan pemberitahuan tertulis tentang pengakhiran tersebut kepada Kontraktor.
- (b) Apabila Perusahaan memilih untuk mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan Pasal 23.1.1 (Pengakhiran karena Ketidakmampuan Kontraktor untuk Melaksanakan Pekerjaan) atau 23.1.2 (Pengakhiran karena Kegagalan Kontraktor dalam Melaksanakan Pekerjaan), Kontraktor wajib memberikan kepada Perusahaan, serta kepada kontraktor pengganti dan subkontraktor yang ditunjuk oleh Perusahaan, hak untuk melanjutkan penggunaan fasilitas atau sumber daya yang dianggap perlu oleh Perusahaan untuk menyelesaikan Plant, dan semua biaya terkait menjadi tanggung jawab Kontraktor. Selain itu, Perusahaan berhak mengambil alih kepemilikan atas semua peralatan konstruksi yang berada di Lokasi Plant pada tanggal pengakhiran tersebut, dengan membayar biaya sewa yang wajar, untuk tujuan menyelesaikan

Proyek. Perusahaan juga dapat mempekerjakan pihak lain, baik individu, perusahaan, atau badan usaha lainnya (yang selanjutnya disebut sebagai “Kontraktor Pengganti”), untuk menyelesaikan Proyek sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dengan metode yang dianggap paling efektif oleh Perusahaan. Perusahaan dapat melakukan pengeluaran yang menurut penilaian tunggalnya adalah yang terbaik untuk menyelesaikan Plant, dengan ketentuan bahwa Perusahaan berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah mitigasi dan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan biaya. Kontraktor tidak berhak menerima pembayaran lebih lanjut berdasarkan Perjanjian ini, kecuali untuk pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Perjanjian sebelum pengakhiran tersebut.

(c) Apabila Perusahaan memilih untuk mengakhiri Perjanjian ini atau keterlibatan Kontraktor sesuai dengan Pasal 23.1.1 (Pengakhiran karena Ketidakmampuan Kontraktor untuk Melaksanakan Pekerjaan) atau 23.1.2 (Pengakhiran karena Kegagalan Kontraktor dalam Melaksanakan Pekerjaan), maka atas permintaan Perusahaan dan dengan biaya ditanggung oleh Kontraktor, Kontraktor wajib melaksanakan layanan-layanan berikut yang berkaitan dengan Proyek yang terkena dampak:

1. membantu Perusahaan dalam menyusun inventarisasi seluruh peralatan dan barang lainnya yang sedang digunakan atau disimpan di Lokasi Plant;
2. mengalihkan kepada Perusahaan, atau kepada Kontraktor Pengganti yang ditunjuk oleh Perusahaan, seluruh Subkontrak dan perjanjian kontraktual lainnya (termasuk garansi) yang dapat dialihkan sesuai dengan penunjukan Perusahaan, serta menyediakan semua Persetujuan Hukum dan otorisasi, persetujuan lain yang telah dimiliki oleh Kontraktor terkait dengan Plant;
3. mengeluarkan dari Lokasi Plant seluruh peralatan, bahan lainnya, dan sampah sesuai permintaan Perusahaan;
4. menyerahkan kepada Perusahaan seluruh desain dan informasi lain yang secara wajar diminta oleh Perusahaan untuk penyelesaian dan/atau pengoperasian Plant; dan
5. menyediakan komponen kepemilikan yang diperlukan untuk penyelesaian dan pengoperasian Plant.

(d) Apabila Perusahaan mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan Pasal 23.1.1 (Pengakhiran karena Ketidakmampuan Kontraktor untuk Melaksanakan Pekerjaan) atau 23.1.2 (Pengakhiran karena Kegagalan Kontraktor dalam Melaksanakan Pekerjaan), maka sesegera mungkin setelah penyelesaian Plant, Perusahaan akan menentukan total biaya yang wajar dan diperlukan yang telah dikeluarkan dan diakui dalam menyelesaikan Proyek, termasuk

seluruh jumlah yang dibebankan oleh Kontraktor Pengganti untuk menyelesaikan Proyek berdasarkan kewajiban yang diambil alih oleh Kontraktor Pengganti tersebut sesuai dengan Perjanjian ini dan berdasarkan Subkontrak atau perjanjian kontraktual lainnya milik Kontraktor yang dialihkan kepada Kontraktor Pengganti tersebut berdasarkan Pasal 23.1.4(b). apabila biaya tambahan yang wajar dan diperlukan yang dikeluarkan oleh Perusahaan dalam menyelesaikan Plant melebihi sisa Harga EPC Plant yang belum dibayar pada saat wanprestasi Kontraktor, maka Kontraktor wajib membayar kepada Perusahaan jumlah kelebihan tersebut dalam waktu sepuluh Hari setelah menerima permintaan pembayaran dari Perusahaan.

- (e) Perusahaan berhak untuk menangguhkan Proyek yang dilakukan oleh Kontraktor, baik sebagian maupun seluruhnya, kapan saja dan dari waktu ke waktu, dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya sepuluh hari sebelum penangguhan tersebut. Selanjutnya, dalam jangka waktu yang wajar, Kontraktor wajib melanjutkan pelaksanaan Proyek sesuai arahan yang diberikan melalui pemberitahuan dari Perusahaan. Dalam hal terjadi penangguhan pelaksanaan Pekerjaan atas permintaan Perusahaan, setiap penundaan jadwal akan tunduk pada ketentuan sub-klausul 8.2.5.

Pengalihan Perjanjian : Perjanjian ini akan mengikat Para Pihak yang disebutkan di dalamnya, termasuk penerus dan pihak yang dialihkan haknya secara sah.

Kerahasiaan Perjanjian : (a) Setiap pihak harus berupaya sekuat tenaga untuk menjaga kerahasiaan (dan memastikan bahwa pejabat, karyawan, agen, dan penasihat mereka menjaga kerahasiaan) terhadap:

1. informasi teknis terkait dengan Pembangkit;
2. informasi yang dimiliki atau diperoleh sebelum atau setelah tanggal Perjanjian ini yang berkaitan dengan pelanggan, bisnis (termasuk operasi pembangkit insinerator di Singapura), aset, atau urusan Perusahaan; dan
3. informasi yang dimiliki atau diperoleh sebelum atau setelah tanggal Perjanjian ini yang berkaitan dengan pelanggan, bisnis, aset, atau urusan Perusahaan atau Kontraktor.

Tidak ada pihak yang boleh menggunakan informasi tersebut untuk tujuan bisnisnya sendiri atau mengungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak lainnya. Dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Pasal 22 ini, setiap pihak harus menerapkan standar dan prosedur kerahasiaan yang berlaku secara umum terhadap informasi rahasia miliknya sendiri.

- (b) Pembatasan dalam Pasal 22.1 tidak berlaku untuk:
1. pengungkapan (dengan ketentuan Pasal 22.3) atas dasar “perlu diketahui” kepada perusahaan induk masing-masing dari Perusahaan dan Kontraktor atau jika pengungkapan

- dilakukan untuk tujuan yang secara wajar berkaitan dengan Perjanjian ini;
2. informasi yang dikembangkan secara independen oleh pihak terkait atau diperoleh dari pihak ketiga sejauh informasi tersebut diperoleh dengan hak untuk mengungkapkannya;
 3. pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh hukum, peraturan bursa efek, atau putusan, perintah, atau ketentuan yang mengikat dari pengadilan atau otoritas berwenang lainnya;
 4. pengungkapan informasi kepada otoritas pajak sejauh diperlukan secara wajar untuk keperluan perpajakan pihak terkait atau anggota grupnya;
 5. pengungkapan (dengan ketentuan Pasal 22.3) secara rahasia kepada penasihat profesional suatu pihak terhadap informasi yang secara wajar diperlukan untuk tujuan yang terkait dengan Perjanjian ini; atau
 6. informasi yang telah menjadi domain publik (selain karena pelanggaran Pasal 22 ini).
- (c) Setiap pihak harus memberi tahu semua pejabat, karyawan, agen, atau penasihat terkait yang menerima Informasi Rahasia bahwa informasi tersebut bersifat rahasia dan memberikan instruksi kepada mereka untuk:
1. menjaga kerahasiaannya; dan
 2. tidak mengungkapkannya kepada pihak ketiga (selain mereka yang telah diberi tahu sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini).
- (d) Pihak yang mengungkapkan informasi bertanggung jawab atas setiap pelanggaran Pasal 22 ini oleh pihak yang menerima Informasi Rahasia tersebut.
- Penyelesaian : Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”)
 Perselisihan : Tribunal arbitrase akan terdiri dari tiga arbiter, satu ditunjuk oleh masing-masing pihak, dan yang ketiga ditunjuk oleh dua arbiter lainnya sesuai dengan aturan SIAC. Tempat arbitrase adalah Singapura. Bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Inggris.
 Keputusan tribunal arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.
- Hukum Yang : Hukum Negara Singapura.
 Berlaku
2. Proposal Penawaran Penambahan dan Perubahan pada Pabrik Insinerator Ketiga di 12 Tuas Ave 18 Untuk Asia Medical Enviro Services yang disetujui pada 3 Februari 2025, No. UEN/GST No. 201302933H, antara SH NG Consultans Pte Ltd dan AMES.
- Para Pihak : (a) SH NG Consultans Pte. Ltd; dan
 (b) AMES.
- Objek Perjanjian : Penyediaan jasa konsultasi mekanikal elektrik

Nilai Perjanjian : S\$245.000 tidak termasuk pajak.
 Jangka Waktu : Tidak diatur secara khusus.
 Perjanjian
 Cara : Dibayarkan dengan tahap sebagai berikut:
 Pembayaran - Konfirmasi pada saat penunjukan sebesar 10%;
 - Pengesahan Gambar oleh URA untuk Pengajuan sebesar 10%;
 (a) Mengajukan ke BCA untuk Persetujuan 20%;
 (b) Setelah Mendapatkan Izin Memulai Pekerjaan (*Permit to Commence Work*) sebesar 10%;
 (c) Tahap Konstruksi (Progresif) sebesar 40%;
 (d) Setelah Mendapatkan TOP (*Temporary Occupation Permit*) sebesar 5%; dan
 (e) Setelah Mendapatkan CSC (*Certificate of Statutory Completion*) sebesar 5%.
 Hak dan : Tidak diatur secara khusus.
 Kewajiban
 Pembatasan- : Tidak diatur secara khusus.
 pembatasan
 Pengakhiran : Tidak diatur secara khusus.
 Perjanjian
 Keadaan Cidera : Tidak diatur secara khusus.
 Janji
 (Wanprestasi)
 Pengalihan : Tidak diatur secara khusus.
 Perjanjian
 Kerahasiaan : Tidak diatur secara khusus.
 Perjanjian
 Penyelesaian : Tidak diatur secara khusus.
 Perselisihan
 Hukum Yang : Tidak diatur secara khusus.
 Berlaku

3. Proposal Penawaran Survei Topografi di 12 Tuas Avenue 18, Lot 01878T, MK 07 yang disetujui pada 19 Februari 2025, No. Q2025-045L, antara Geometra International (Private) Limited dan AMES.

Para Pihak : (a) Geometra International (Private) Limited; dan
 (b) AMES.
 Objek Perjanjian : Penyediaan jasa survei topografi.
 Nilai Perjanjian : S\$4.500 tidak termasuk pajak.
 Jangka Waktu : lima hari untuk pekerjaan lapangan, dua minggu untuk persiapan rencana.
 Perjanjian
 Cara : 30 hari sejak tanggal invoice.
 Pembayaran
 Hak dan : Tidak diatur secara khusus.
 Kewajiban

Pembatasan- : Tidak diatur secara khusus.
 pembatasan
 Pengakhiran : Tidak diatur secara khusus.
 Perjanjian
 Keadaan Cidera : Tidak diatur secara khusus.
 Janji
 (Wanprestasi)
 Pengalihan : Tidak diatur secara khusus.
 Perjanjian
 Kerahasiaan : Tidak diatur secara khusus.
 Perjanjian
 Penyelesaian : Tidak diatur secara khusus.
 Perselisihan
 Hukum Yang : Tidak diatur secara khusus.
 Berlaku

4. Proposal Penawaran Harga - Penyelidikan Tanah di 12 Tuas Avenue 18 yang disetujui pada 28 Februari 2025, No. GSS/Q/21990/25, antara GeoSpecs Pte Ltd dan AMES.

Para Pihak : (a) GeoSpecs Pte. Ltd; dan
 (b) AMES.
 Objek Perjanjian : Penyediaan jasa survei topografi.
 Nilai Perjanjian : \$5,319.20 termasuk pajak.
 Jangka Waktu : 2 hingga 3 minggu setelah konfirmasi penawaran. Pekerjaan lapangan akan memakan waktu sekitar 6 hingga 10 hari, dan sekitar 14 hari untuk pengujian laboratorium serta penyusunan laporan.
 Perjanjian
 Cara : Pembayaran secara COD (*Cash on Delivery*) saat penerbitan laporan dan
 Pembayaran faktur.
 Hak dan : Tidak diatur secara khusus.
 Kewajiban
 Pembatasan- : Tidak diatur secara khusus.
 pembatasan
 Pengakhiran : Tidak diatur secara khusus.
 Perjanjian
 Keadaan Cidera : Tidak diatur secara khusus.
 Janji
 (Wanprestasi)
 Pengalihan : Tidak diatur secara khusus.
 Perjanjian
 Kerahasiaan : Tidak diatur secara khusus.
 Perjanjian
 Penyelesaian : Tidak diatur secara khusus.
 Perselisihan
 Hukum Yang : Tidak diatur secara khusus.
 Berlaku

5. Proposal Teknis dan Biaya untuk melaksanakan berbagai studi bagi Asia Medical Enviro Services di Singapura No. Ref. P24.00569.SG.01 yang disetujui pada 20 Februari 2025, antara EnviroSolutions & Consulting Pte Ltd dan AMES.

Para Pihak : (a) EnviroSolutions & Consulting Pte Ltd (“ESC”); dan
(b) AMES.

Objek : Studi Pengendalian Polusi dan Penilaian Risiko Kuantitatif untuk insinerator baru AMES.

Nilai Perjanjian :

No.	Deliverables	Biaya (SGD)
Pekerjaan Utama		
1.	Studi Pengendalian Polusi (“PCS”)	
1.1	Studi PCS dan penyampaian kepada Klien. Termasuk Pemodelan Dispersi Udara (2 kali simulasi dan pelaporan) – untuk PCS.	40.000
1.2	Opsional: Pemodelan Kebisingan (termasuk 2 kali simulasi dan pelaporan) – untuk PCS.	15.000
2.	Penilaian Risiko Kuantitatif (“QRA”)	
2.1	Studi QRA dan penyampaian kepada Otoritas	20.800
Pekerjaan Opsi		
3.	Studi Identifikasi Bahaya (“HAZID”)	
	Fasilitator dan Penulis Notulen termasuk dokumentasi lembar kerja. Setiap tambahan hari sesi lokakarya akan dianggap sebagai variasi dengan biaya sebesar SGD 3.300/hari.	7.800
4.	Studi Bahaya dan Operabilitas (“HAZOP”)	
4.1	Lokakarya HAZOP dengan Fasilitator dan Penulis Notulen. Setiap tambahan hari sesi lokakarya akan dianggap sebagai variasi dengan biaya sebesar SGD 3.300/hari.	10.900
5.	Studi Klasifikasi Area Berbahaya (“HAC”)	
5.1	Studi HAC	10.200
6.	Pembaruan Rencana Tanggap Darurat (“ERP”)	

6.1	Pembaruan ERP berdasarkan insinerator baru.	9.000
7.	Dukungan Konsultasi Keamanan Proses	
7.1	Konsultasi Keamanan Proses akan dikenakan biaya berdasarkan Waktu dan Material (T&M).	Tarif akan disediakan atas permintaan klien.

Jangka Waktu :
Perjanjian

No.	Deliverables	Biaya (SGD)
Pekerjaan Utama		
1.	Studi PCS	
1.1	Laporan PCS Final kepada Klien	8–12 minggu setelah penerimaan penghargaan dan semua informasi yang diperlukan.
1.2	Laporan PCS Final kepada Klien	1 minggu setelah konfirmasi tidak ada komentar lebih lanjut dari Klien.
2.	Penilaian QRA	
2.1	Satu (1) pertemuan awal untuk memahami proyek dan meminta informasi serta dua (2) pertemuan proyek.	Dilaksanakan dalam 1 minggu setelah konfirmasi dari Klien dan persetujuan bahwa tidak ada komentar lebih lanjut pada draf laporan QRA.
2.2	Penyerahan satu (1) Draft Laporan QRA (salinan lunak dalam format PDF) kepada Klien untuk ditinjau.	Dilaksanakan dalam 8–12 minggu setelah konfirmasi Klien bahwa tidak ada komentar lebih lanjut pada Asumsi Pemodelan QRA.
2.3	Penyerahan satu (1) Laporan QRA Final (salinan lunak dalam format PDF) kepada Otoritas Singapura yang relevan.	Dilaksanakan dalam 2 minggu setelah konfirmasi Klien bahwa tidak ada komentar lebih lanjut pada draf laporan QRA.
2.4	Penyerahan dan koordinasi dengan Otoritas Singapura yang relevan.	Hingga maksimal tiga (3) putaran klarifikasi formal dengan Otoritas Singapura yang relevan.
2.5	Penyerahan enam (6) Laporan QRA Final (salinan cetak) kepada Otoritas Singapura yang relevan.	Dilaksanakan dalam 2 minggu setelah konfirmasi MHD bahwa tidak ada komentar lebih lanjut pada laporan QRA final.
Pekerjaan Opsi		
3.	Studi HAZID	

3.1	Dua (2) hari Lokakarya HAZID dengan fasilitator dan pencatat.	Jadwal lokakarya HAZID akan dibahas dan diatur dengan Klien selama pertemuan proyek.
3.2	Penyerahan satu (1) Draf Lembar Kerja HAZID (salinan lunak dalam format PDF) kepada Klien untuk ditinjau.	Dilaksanakan dalam 3–4 minggu setelah lokakarya selesai.
3.3	Penyerahan satu (1) Lembar Kerja HAZID Final (salinan lunak dalam format PDF) kepada Klien untuk arsip.	Dilaksanakan dalam 1 minggu setelah konfirmasi bahwa tidak ada komentar lebih lanjut dari Klien.
4.	Studi HAZOP	
4.1	Satu (1) pertemuan awal.	Dilaksanakan setelah proyek diberikan
4.2	Tiga (3) hari Lokakarya HAZOP dengan fasilitator dan pencatat.	Jadwal lokakarya HAZOP akan dibahas dan diatur dengan Klien selama pertemuan proyek.
4.3	Penyerahan satu (1) Draf Lembar Kerja HAZOP (salinan lunak dalam format PDF) kepada Klien untuk ditinjau.	Dilaksanakan dalam 3–4 minggu setelah lokakarya selesai.
4.4	Penyerahan satu (1) Draf Laporan HAZOP (salinan lunak dalam format PDF) kepada Klien untuk arsip.	Dilaksanakan dalam 2 minggu setelah konfirmasi Lembar Kerja HAZOP dan tidak ada komentar lebih lanjut dari Klien
4.5	Penyerahan satu (1) Laporan HAZOP Final (salinan lunak dalam format PDF) kepada Klien untuk arsip.	Dilaksanakan dalam 1 minggu setelah konfirmasi dan tidak ada komentar lebih lanjut dari Klien.
5.	Studi HAC	
5.1	Dua (2) pertemuan proyek.	Jadwal akan diatur dengan Klien setelah proyek diberikan.
5.2	Satu (1) hari kunjungan lokasi.	Jadwal akan dibahas dan diatur dengan Klien.
5.3	Penyerahan satu (1) Draf Laporan HAC (salinan lunak dalam format PDF) kepada Klien untuk ditinjau.	Dilaksanakan dalam 6–8 minggu setelah kunjungan lokasi dan konfirmasi detail lokasi.
5.4	Penyerahan satu (1) Laporan HAC Final (salinan lunak dalam	Dilaksanakan dalam 1 minggu setelah konfirmasi bahwa

	format PDF) termasuk gambar area klasifikasi kepada Klien untuk arsip.	tidak ada komentar lebih lanjut dari Klien.
6.	Pembaruan ERP	
6.1	Dua (2) pertemuan proyek untuk memahami proses dan prosedur ERP.	Dilaksanakan dalam 1 minggu setelah konfirmasi Klien dan persetujuan bahwa tidak ada komentar lebih lanjut pada Lembar Kerja ALARP.
6.2	Penyerahan satu (1) Draf ERP (salinan lunak dalam format PDF) kepada Klien untuk ditinjau	Dilaksanakan dalam 6–8 minggu setelah konfirmasi Klien tentang skenario ERP dan SOP.
6.3	Penyerahan satu (1) ERP Final (salinan lunak dalam format PDF) kepada Klien.	Dilaksanakan dalam 1 minggu setelah konfirmasi Klien dan persetujuan bahwa tidak ada komentar lebih lanjut pada ERP.
7.	Dukungan Konsultasi Keamanan Proses	
7.1	Menyediakan dukungan Keamanan Proses untuk Klien selama fase desain dan <i>commissioning</i> .	Dilaksanakan atas permintaan Klien.

Cara
Pembayaran

: Pembayaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

No.	Deliverables	Biaya (SGD)
Pekerjaan Utama		
1.	Studi Identifikasi Bahaya (HAZID)	
1.1	Studi PCS	• 20% dari biaya akan dibayarkan setelah menerima instruksi melalui email untuk melanjutkan, tanda tangan persetujuan atas Proposal Teknis dan Biaya ini, atau Purchase Order/Works Order. • 60% dari biaya akan dibayarkan setelah penyerahan draf pertama laporan PCS kepada Klien. • 10% dari biaya akan dibayarkan setelah

		penyerahan laporan PCS final kepada Klien. • 10% dari biaya akan dibayarkan setelah penyerahan laporan PCS final kepada Otoritas Singapura, atau dua minggu setelah penyerahan laporan draf, mana yang lebih dulu terjadi.
2.	QRA	
2.1	Studi QRA dan penyampaian kepada Otoritas	• 20% dari biaya akan dibayarkan setelah menerima instruksi melalui email untuk melanjutkan, tanda tangan persetujuan atas Proposal Teknis dan Biaya ini, atau Purchase Order/Works Order. • 60% dari biaya akan dibayarkan setelah penyerahan draf pertama laporan QRA kepada Klien. • 10% dari biaya akan dibayarkan setelah penyerahan laporan QRA final kepada Klien, atau dua minggu setelah penyerahan laporan draf, mana yang lebih dulu terjadi. • 10% dari biaya akan dibayarkan setelah penyerahan laporan QRA final kepada Otoritas Singapura, atau dua minggu setelah penyerahan laporan draf QRA, mana yang lebih dulu terjadi.
Pekerjaan Opsi		
3.	Studi HAZID	

	Fasilitator dan Penulis Notulen termasuk dokumentasi lembar kerja. Setiap tambahan hari sesi lokakarya akan dianggap sebagai variasi dengan biaya sebesar SGD 3.300/hari.	• 40% dari biaya akan dibayarkan setelah menerima instruksi melalui email untuk melanjutkan, tanda tangan persetujuan atas Proposal Teknis dan Biaya ini, atau Purchase Order/Works Order. • 40% dari biaya akan dibayarkan setelah selesai melaksanakan semua lokakarya HAZID. • 10% dari biaya akan dibayarkan setelah penyerahan draf pertama Lembar Kerja HAZID kepada Klien. • 10% dari biaya akan dibayarkan setelah penyerahan Laporan Final HAZID kepada Klien atau dua minggu setelah penyerahan Draft Laporan HAZOP pertama kepada Klien, mana yang lebih dulu terjadi.
4.	Studi HAZOP	
4.1	Lokakarya HAZOP dengan Fasilitator dan Penulis Notulen. Setiap tambahan hari sesi lokakarya akan dianggap sebagai variasi dengan biaya sebesar SGD 3.300/hari.	• 20% dari biaya akan dibayarkan setelah menerima instruksi melalui email untuk melanjutkan, tanda tangan persetujuan atas Proposal Teknis dan Biaya ini, atau Purchase Order/Works Order. • 40% dari biaya akan dibayarkan setelah selesai melaksanakan semua lokakarya HAZOP. • 10% dari biaya akan dibayarkan setelah

		penyerahan draf pertama Lembar Kerja HAZOP kepada Klien. • 10% dari biaya akan dibayarkan setelah penyerahan Laporan Final HAZOP kepada Klien atau dua minggu setelah penyerahan Draf Laporan HAZOP pertama kepada Klien, mana yang lebih dulu terjadi.
5.	Studi HAC	
5.1	Studi HAC	• 30% dari biaya akan dibayarkan setelah menerima instruksi melalui email untuk melanjutkan. • 60% dari biaya akan dibayarkan setelah penyerahan draf pertama Laporan HAC kepada Klien. • 10% dari biaya akan dibayarkan setelah penyerahan Laporan Final HAC kepada Klien.
6.	Pembaruan ERP	
6.1	Pembaruan ERP berdasarkan insinerator baru.	• 30% dari biaya akan dibayarkan setelah menerima instruksi melalui email untuk melanjutkan. • 60% dari biaya akan dibayarkan setelah penyerahan ERP pertama kepada Klien. • 10% dari biaya akan dibayarkan setelah penyerahan ERP Final kepada Klien.
7.	Dukungan Konsultasi Keamanan Proses	

7.1	Konsultasi Keamanan Proses akan dikenakan biaya berdasarkan Waktu dan Material (T&M).	Faktur kemajuan bulanan hingga penyelesaian tugas yang diminta secara spesifik.

Hak dan : Tidak diatur secara khusus.

Kewajiban

Pembatasan- : Tidak diatur secara khusus.

pembatasan

Pengakhiran : 1. Kontrak ini dapat diakhiri, baik secara keseluruhan maupun sebagian, secara tertulis oleh ESC atau Klien dalam hal kegagalan substansial atau material oleh pihak lain untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan Kontrak ini, dengan syarat bahwa pengakhiran tersebut tidak berlaku kecuali pihak lain telah diberi pemberitahuan tertulis paling sedikit 30 hari kalender sebelumnya mengenai niat untuk mengakhiri.

Perjanjian

2. Faktur akhir akan dihitung pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah berakhirnya pemberitahuan pengakhiran ("tanggal efektif pengakhiran"). Jika pengakhiran kontrak terjadi sebelum tanggal akhir layanan yang direncanakan (seperti yang telah disepakati sebelumnya antara ESC dan Klien), biaya tambahan akan dikenakan pada faktur akhir. Biaya tambahan ini merupakan kompensasi kepada ESC untuk pemulihan biaya demobilisasi dan penugasan ulang personel serta peralatan dalam waktu singkat.

(a) Jika metode pembayaran berdasarkan "lump sum", faktur akhir akan dihitung berdasarkan persentase pekerjaan yang telah diselesaikan hingga tanggal efektif pengakhiran ditambah biaya tambahan sebesar 20% dari Biaya, dikurangi pembayaran yang telah diterima, dengan ketentuan bahwa total pembayaran tidak melebihi Biaya.

(b) Jika metode pembayaran berdasarkan waktu dan material, faktur akhir akan dihitung berdasarkan penggantian atas semua Layanan dan pengeluaran yang terkait dengan Kontrak ini ditambah biaya tambahan. Biaya tambahan ini akan dibebaskan jika ESC mengakhiri kontrak; juga akan dibebaskan untuk proyek berbasis waktu dan biaya jika pemberitahuan pengakhiran diberikan minimal 60 hari kalender sebelumnya, dan staf digunakan untuk kontrak ini selama 60 hari tersebut sebagaimana diantisipasi oleh ESC dan Klien sebelum pemberitahuan pengakhiran. Dalam semua kasus lainnya, faktur akhir akan mencakup biaya tambahan yang setara dengan pekerjaan selama 2 bulan, dikurangi pekerjaan yang sebenarnya dilakukan selama periode tersebut.

Keadaan Cidera	:	Tidak diatur secara khusus.
Janji (Wanprestasi)		
Pengalihan	:	Tidak diatur secara khusus.
Perjanjian		
Kerahasiaan	:	1. Semua laporan, survei, opini, dan dokumen lain yang dibuat atau ditugaskan oleh ESC akan dianggap sebagai informasi rahasia untuk Klien yang memintanya dan tidak akan diungkapkan atau diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Klien, kecuali jika dokumen tersebut telah dipublikasikan oleh Klien atau telah menjadi domain publik bukan karena pelanggaran oleh ESC.
Perjanjian		2. Semua laporan, survei, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Klausul 3.1 akan dibuat secara eksklusif untuk Klien, dan ESC tidak akan bertanggung jawab dalam bentuk apa pun atas klaim dari pihak ketiga yang mengetahui isi dari laporan, survei, atau dokumen tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh Klien. Dalam hal klaim tersebut, Klien akan memberikan ganti rugi kepada ESC atas setiap kerugian, kerusakan, biaya, atau pengeluaran apa pun yang dialami oleh ESC.
		3. Kecuali diarahkan secara tertulis oleh Klien, ESC berhak untuk mencantumkan referensi terhadap Layanan dalam materi promosi. Referensi tersebut tidak akan mencakup informasi rahasia.
		4. Persetujuan tertulis harus diminta kepada ESC dalam semua kasus di mana perusahaan yang menjadi pihak dalam kontrak dengan ESC ingin menggunakan nama ESC dalam materi publikasi atau materi lain yang berkaitan dengan praktik yang baik.
Penyelesaian	:	1. Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak ini, termasuk pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan, atau penghentiannya, harus dirujuk dan diselesaikan secara final melalui arbitrase di Singapura sesuai dengan Peraturan Arbitrase Singapore International Arbitration Centre ("SIAC Rules") yang berlaku pada saat itu, di mana peraturan tersebut dianggap sebagai bagian dari klausul ini. Hukum arbitrase yang berlaku adalah hukum Singapura.
Perselisihan		2. Majelis Arbitrase akan terdiri dari satu arbiter yang akan ditunjuk oleh Ketua SIAC.
		3. Hukum yang mengatur Kontrak ini adalah hukum substantif Singapura.
		4. Bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah bahasa Inggris.
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Singapura.

6. PERJANJIAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI

Perseroan dan Afiliasinya melakukan transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi tertentu. Perjanjian-perjanjian tersebut telah disusun secara wajar (*arm's length*), antara lain sebagai berikut:

No	Pihak terkait Perjanjian	Nama, Nomor dan Tanggal Perjanjian	Periode Berlaku	Objek dan Nilai	Sifat Hubungan
1	Perseroan dan Highland Strategic Holdings Pte. Ltd	<i>Acknowledgement of Indebtness Agreement</i> / Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 25 Januari 2017, sebagaimana telah diubah berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 27 Desember 2024, dibuat di bawah tangan antara Perseroan dan Highland Strategic Holdings Pte. Ltd.	18 tahun sejak tanggal perjanjian	Pinjaman kepada Highland Strategic Holding Pte. Ltd sebesar USD25.772.898	Pemegang Saham Utama
2	Perseroan dan EKB	Perjanjian Fasilitas tanggal 27 Desember 2024	36 bulan sejak tanggal efektif perjanjian	Pemberian fasilitas sejumlah USD15.000.000 yang didapatkan Pemberi Pinjaman dari <i>ADB Facility Agreement</i> dan penyediaan USD1.500,000 oleh Pemberi Pinjaman sendiri sebagaimana dipersyaratkan dalam <i>ADB Facility Agreement jo. Common Terms Agreement</i>	Dikendalikan oleh Perseroan

7. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Berikut adalah keterangan singkat mengenai aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan, Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasi. Perseroan mencatatkan nilai buku aset tetap tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$33,6 juta.

Perseroan

Perseroan menguasai aset tetap berupa Rumah Susun Non Hunian pada Sopo Del Tower A pada lantai 20 dengan luas + 1.017,3 M2 (semi gross), berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas

Satuan Rumah Susunan Non Hunian Sopo Del Tower A No. 55 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Ferdinandus Indra Santoso Atmajaya, S.H., M.H., pengganti Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta.

Saat ini Sampai dengan tanggal Prospektus, aset Sopo Del Tower A lantai 20 Perseroan ini tengah disewakan kepada pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Sopo Del Tower A No. 064/TBS/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 antara Perseroan dan PT Risun Wei Shan Indonesia.

ABN

No	Lokasi	Bukti Kepemilikan/ Penguasaan dan Instansi Penerbit	Terdaftar atas nama	No/tanggal Serifikat	Tanggal berakhirnya hak	Luas Tanah/ Bangunan (M ²)	Keterangan
1	Kutai Kartanegara	Badan Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara	ABN	SHGB No. 11 tanggal 19 Februari 2009	9 Februari 2029	19.800	Tidak Sedang Dijaminkan
2	Kuningan Timur	Akta Jual Beli No. 15/2025, tanggal 6 Maret 2025, yang di buat di hadapan Kartika, SH, Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	PT Toba Pengembang Sejahtera ("TPS")	HMSRS non hunian No. 03683/Kuningan Timur berdasarkan Gambar Denah No. 01344/2023, tanggal 19 Juni 2023.	29 Desember 2043	274,56	Tidak Sedang Dijaminkan
3	Kuningan Timur	Akta Jual Beli No. 16/2025, tanggal 6 Maret 2025, yang di buat di hadapan Kartika, SH, Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	TPS	HMSRS non hunian No. 03684/Kuningan Timur berdasarkan Gambar Denah No. 01345/2023, tanggal 19 Juni 2023.	29 Desember 2043	107,59	Tidak Sedang Dijaminkan
4	Kuningan Timur	Akta Jual Beli No. 17/2025, tanggal 6 Maret 2025, yang di buat di hadapan Kartika, SH, Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	TPS	HMSRS non hunian No. 03685/Kuningan Timur berdasarkan Gambar Denah No. 01346/2023, tanggal 19 Juni 2023.	29 Desember 2043	107,59	Tidak Sedang Dijaminkan
5	Kuningan Timur	Akta Jual Beli No. 18/2025, tanggal 6 Maret 2025, yang di buat di hadapan Kartika, SH, Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	TPS	HMSRS non hunian No. 03686/Kuningan Timur berdasarkan Gambar Denah No. 01347/2023, tanggal 19 Juni 2023.	29 Desember 2043	274,56	Tidak Sedang Dijaminkan

No	Lokasi	Bukti Kepemilikan/ Penguasaan dan Instansi Penerbit	Terdaftar atas nama	No/tanggal Serifikat	Tanggal berakhirnya hak	Luas Tanah/ Bangunan (M ²)	Keterangan
6	Kuningan Timur	Akta Jual Beli No. 19/2025, tanggal 6 Maret 2025, yang di buat di hadapan Kartika, SH, Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	TPS	HMSRS non hunian No. 03687/Kuningan Timur berdasarkan Gambar Denah No. 01348/2023, tanggal 19 Juni 2023.	29 Desember 2043	274,56	Tidak Sedang Dijaminkan
7	Kuningan Timur	Akta Jual Beli No. 20/2025, tanggal 6 Maret 2025, yang di buat di hadapan Kartika, SH, Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	TPS	HMSRS non hunian No. 03688/Kuningan Timur berdasarkan Gambar Denah No. 01349/2023, tanggal 19 Juni 2023.	29 Desember 2043	107,59	Tidak Sedang Dijaminkan
8	Kuningan Timur	Akta Jual Beli No. 21/2025, tanggal 6 Maret 2025, yang di buat di hadapan Kartika, SH, Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	TPS	HMSRS non hunian No. 03689/Kuningan Timur berdasarkan Gambar Denah No. 01350/2023, tanggal 19 Juni 2023.	29 Desember 2043	107,59	Tidak Sedang Dijaminkan
9	Kuningan Timur	Akta Jual Beli No. 22/2025, tanggal 6 Maret 2025, yang di buat di hadapan Kartika, SH, Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	TPS	HMSRS non hunian No. 03690/Kuningan Timur berdasarkan Gambar Denah No. 01351/2023, tanggal 19 Juni 2023.	29 Desember 2043	274,56	Tidak Sedang Dijaminkan

8. ASURANSI

Perseroan telah menutup asuransi terhadap aset material Perseroan terutama yang dipergunakan untuk kegiatan operasional Perseroan yang berada di seluruh wilayah Indonesia atas risiko-risiko sebagai berikut asuransi segala kerugian (*all risk of loss and damage insurance*); teroris dan sabotase (*terrorism & sabotage insurance*); tanggung jawab terhadap pihak ketiga (*public liability commercial*); dan asuransi uang (*money insurance*).

Seluruh aset Perseroan yang bersifat material telah diasuransikan dan manajemen berkeyakinan bahwa asuransi tersebut cukup untuk menutup seluruh kerugian yang mungkin dapat terjadi apabila aset tersebut mengalami kerusakan atau musnah. Seluruh polis asuransi Perseroan masih berlaku dan mengikat Perseroan.

Berikut adalah asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasi:

Perseroan

No.	Asuradur (Perusahaan Asuransi)	Jenis Asuransi	No. Polis	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan	Keterangan Mengenai Objek Asuransi
1.	PT Marsh Indonesia	Director & Officers Liability	FDO/202405/309	31 Juli 2024 – 31 Juli 2025.	- Direktur dan Pejabat (nihil setiap klaim); - Penggantian Kerugian Perusahaan dan Kerugian yang Dapat Diganti (USD10.000 masing-masing dan setiap klaim); - Biaya Perwakilan Hukum – Direksi dan Pejabat (masing-masing USD 10.000 dan setiap klaim); - Biaya Perwakilan Hukum – Penggantian Biaya Perusahaan (masing-masing USD10.000 dan setiap klaim); - Klaim Efek Entitas (masing-masing USD25.000 dan setiap klaim); dan - Kewajiban Praktik Ketenagakerjaan Entitas (masing-masing USD25.000 dan setiap klaim).	PT TBS Energi Utama Tbk, dan/atau seluruh asosiasi dan/atau perusahaan anak termasuk perusahaan yang di akusisi atau didirikan sepanjang waktu keikutsertaan asuransi masih berlaku

ABN

N o.	Asuradur (Perusahaan Asuransi)	Jenis Asuransi	No. Polis	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan	Keterangan Mengenai Objek Asuransi
1.	PT Asuransi FPG Indonesia	General Marine Cargo Insurance	AIG-MAP-5413825002.	5 Februari 2025 - 5 Februari 2026.	US\$92.000.000	Barang dan/atau Barang Dagangan dari setiap jenis yang terutama terdiri dari tetapi tidak terbatas pada Batubara, Mesin, Suku Cadang, dan semua kepentingan lain yang terkait dengan bisnis

N o.	Asuradur (Perusahaan Asuransi)	Jenis Asuransi	No. Polis	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan	Keterangan Mengenai Objek Asuransi
						Tertanggung. Tidak termasuk Peralatan Berat dan/atau Mesin Besar.
2.	PT Societo General Sinergi	<i>Comprehensive General Liability (Claim Made Basis)</i>	SGS/QS/CGL/04/2025/049	3 Juni 2025 - 3 Juni 2026	1. <i>Public liability</i> US\$8.500.000; 2. <i>Product & completed operation liability</i> US\$2.500.000; 3. <i>Employers' liability</i> US\$1.000.000; dan 4. <i>Automobile liability</i> USD 1.000.000,00 untuk setiap kejadian selama periode polis (di atas polis Kendaraan Bermotor utama atau USD 5.000,00 jika tidak ada perlindungan Kendaraan Bermotor yang berlaku).	Mengganti kerugian tertanggung untuk semua jumlah tertanggung secara hukum yang berkewajiban untuk membayar kompensasi, termasuk semua biaya yang timbul berikut: a. Cidera fisik; b. Kerusakan property
3.	PT Marsh Indonesia	<i>Property All Risk Insurance</i>	PEQ/202502/005	1 Mei 2025 – 1 Mei 2026.	Lokasi 1 US\$46.000.000. Lokasi 2 USD\$ 125.000	a. <i>Material damage; dan</i> b. <i>Business interruption</i>

Diagram di bawah ini menggambarkan struktur kepemilikan saham Perseroan dan Perusahaan Anak pada saat tanggal Prospektus diterbitkan.



Keterangan:

- 8.8.1. Pengendali Perseroan adalah Highland Strategic Holdings Pte. Ltd., yang ditentukan sesuai dengan definisi Pengendali Perusahaan Terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00015/BEI/01-2021, yaitu pihak yang baik langsung maupun tidak langsung, memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK-04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- 8.8.2. Pemilik Manfaat (*Ultimate Beneficial Owner*) Perseroan pada tanggal prospektus ini adalah Richards Matthew Paul, yang ditentukan sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00015/BEI/01-2021, yaitu menerima manfaat dari Korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, kecuali diatur khusus oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

9. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM

Highland Strategic Holdings Pte. Ltd.

a. Pendirian

Highland Strategic Holdings Pte. Ltd. ("**Highland**") telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Singapura berdasarkan *Certificate Confirming Incorporation of Company* tanggal 1 November 2016 yang diterbitkan oleh ACRA (UEN: 201630006E), dan memiliki kantor di 600 North Bridge Road, #08-01/02 Parkview Square Singapore 188778.

b. Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang perusahaan holding.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Watiga Trust Ltd merupakan pemegang 100.000 saham biasa dengan total nilai nominal US\$100.000 dan 20.000.000 saham preferen dengan total nilai nominal US\$20.000.000 yang mewakili 100% saham yang dikeluarkan oleh Highland.

d. Pengurusan dan pengawasan

Berikut adalah komposisi Direksi Highland saat ini:

Dewan Direksi

Direktur : Richards Matthew Paul
Direktur : Dicky Yordan

10. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 52 tanggal 25 April 2025 dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta ("**Akta 52/2025**"), yang telah diberitahukan kepada Menkum dan telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0221141, tanggal

5 Mei 2025, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0096969.AH.01.11.Tahun 2025, tanggal 5 Mei 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: Bacelius Ruru
Komisaris Independen	: Dr. Ahmad Fuad Rahmany
Komisaris Independen	: Yasmin Wirjawan
Komisaris Independen	: Kang Tzu Ping (Frances Kang)

Direksi

Direktur Utama	: Dicky Yordan
Direktur	: Alvin Firman Sunanda
Direktur	: Juli Oktarina
Direktur	: Mufti Utomo
Direktur	: Sudharmono Saragih

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

A. Dewan Komisaris



Bacelius Ruru

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, berusia 76 tahun dan berdomisili di Jakarta.

Beliau meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Indonesia di Indonesia pada tahun 1975 dan gelar *Master of Laws* di Harvard University di Amerika Serikat pada tahun 1987.

Beliau ditunjuk sebagai Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta No. 31 tanggal 15 Mei 2019, di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan diangkat kembali berdasarkan Akta No. 109 tanggal 26 Agustus 2020 di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2012. Selain itu beliau juga memiliki pengalaman menjabat di beberapa perusahaan sebagai berikut :

2019 – sekarang	: Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.
2022 – sekarang	: Ketua Komite Nominasi dan Remunasi Perseroan.
2019 – sekarang	: Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Tbk.
2003 – sekarang	: Presiden Komisaris Independen PT Polychem Indonesia.
2018 – 2021	: Komisaris Utama di PT Axle Asia Insurance Broker.

2015 – 2019	: Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Jababeka Tbk.
2015 – 2019	: Komisaris Independen PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk.
2012 - 2019	: Komisaris Independen di Perseroan.
2011 – 2019	: Komisaris Independen di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.
2012 – 2017	: Komisaris Independen di PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo).
2012 – 2015	: Komisaris Independen PT Asuransi Mitra Maparya Tbk.
2007 – 2015	: Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen di PT Jababeka Tbk.
2004 – 2008	: Komisaris Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
2001 – 2008	: Komisaris Utama PT Bursa Efek Indonesia.
2001 – 2004	: Komisaris Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
2001 – 2004	: Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2000 – 2001	: Deputy Menteri Negara/Deputy Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Kantor Menteri Negara BUMN.
1999 – 2000	: Asisten Menteri Deputy Bidang Usaha Pertambangan dan Agro Industri, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN.
1998 – 1999	: Asisten Menteri Deputy Bidang Usaha Kompetitif Badan Pengelola BUMN.
1995 – 1998	: Direktur Jenderal Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan.
1993 – 1995	: Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun pemegang saham utama.



Dr. Ahmad Fuad Rahmany

Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, berusia 70 tahun dan berdomisili di Jakarta.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia di Indonesia pada tahun 1981, gelar Master dalam bidang Ekonomi di Duke University, North Carolina, Amerika Serikat pada tahun 1987, dan gelar Ph.D dalam bidang Ekonomi di Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika Serikat pada tahun 1997.

Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta No. 109 tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Selain itu beliau juga memiliki pengalaman menjabat di beberapa perusahaan sebagai berikut :

2020 – sekarang	: Komisaris Independen Perseroan.
2020 – sekarang	: Ketua Komite Audit di Perseroan.
2023 – sekarang	: Komisaris Independen di PT Schroder Investment Management Indonesia.
2022 – sekarang	: Komisaris Utama di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
2018 – sekarang	: Komisaris di PT Tambang Damai.
2020 – 2024	: Komisaris Independen di PT Asuransi Jasa Indonesia.
2015 – 2020	: Komisaris Independen di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero).
2014 – 2015	: Komisaris di PT Indonesia Asahan Aluminium Persero.
2013 – 2014	: Anggota Dewan Direktur Non Eksekutif, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2011 – 2014	: Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.
2009 – 2014	: Komisioner Ex Officio, Lembaga Penjamin Simpanan.
2006 – 2011	: Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam -LK), Departemen Keuangan.
2005 – 2006	: Deputi Keuangan dan Pendanaan, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias.
2004 – 2005	: Direktur, Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara, Departemen Keuangan.
2002 – 2006	: Komisaris di PT Bank Internasional Indonesia Tbk.
2001 – 2006	: Komisaris di PT Danareksa Persero.
2001 – 2004	: Kepala Pusat, Pusat Manajemen Obligasi Negara, Departemen Keuangan.

1998 – 2000 : Kepala Bagian, Bagian Kerja sama Ekonomi Internasional dan Regional, Biro Perencanaan & HKLN.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi, maupun pemegang saham utama.



Yasmin Wirjawan
Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, berusia 56 tahun dan berdomisili di Jakarta.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Arts* dalam bidang Administrasi Bisnis International, The American University of Paris pada tahun 1992, *Master of Science* dalam bidang Keuangan, Brandeis University pada tahun 2000, *Master of Science* dalam bidang Manajemen dan Sistem pada tahun 2020, dan *Doctor of Education* dalam bidang Kepemimpinan dan Inovasi, New York University pada tahun 2024.

Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 52 tanggal 25 April 2025 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Selain itu beliau juga memiliki pengalaman menjabat di beberapa perusahaan sebagai berikut :

2025 – sekarang	: Komisaris Independen Perseroan.
2025 – sekarang	: Ketua Komite ESG di Perseroan.
2025 – sekarang	: Chief Executive Officer di Ancora Foundation.
2024 – sekarang	: Visiting Scholar di Stanford University, Freeman Spogli Institute for International Studies.
2024 – sekarang	: Penasihat di Sweef Capital.
2024 – sekarang	: Penasihat di Ancora Group.
2011 – 2024	Komisaris Independen di PT XL Axiata Tbk.
2010 – 2016	Penasihat di PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
2001 – 2010	S&P Global Ratings dengan jabatan terakhir sebagai Direktur, Pemeringkatan Korporat & Infrastruktur.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi, maupun pemegang saham utama.



Kang Tzu Ping (Frances Kang)

Komisaris Independen

Warga negara Republik Tiongkok (Taiwan), berusia 40 tahun dan berdomisili di Hong Kong.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Arts* dalam bidang Keuangan pada tahun 2006 dan gelar *Master of Business Administration*, Stanford Graduate School of Business, Amerika Serikat pada tahun 2012.

Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 52 tanggal 25 April 2025 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Selain itu beliau juga memiliki pengalaman menjabat di beberapa perusahaan sebagai berikut :

2025 – sekarang	: Komisaris Independen Perseroan.
2024 – sekarang	: Direktur Independen di Epoch Foundation
2021 – sekarang	: Investor / Board of Alpaca
2020 – sekarang	: Investor / Board of Kopi Kenangan
2020 – sekarang	: Investor / Board of Ajaib
2018 – sekarang	: Investor of Airwallex
2016 – sekarang	: Investor / Board of N26
2013 – sekarang	: <i>Co-Founder</i> of WeLab
2012 – sekarang	: <i>Project Director</i> of Horizons Ventures

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi, maupun pemegang saham utama.

B. Direksi



Dicky Yordan

Direktur Utama

Warga negara Singapura, berusia 48 tahun dan berdomisili di Singapura.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Science* dalam bidang *Civil and Environmental Engineering* di University of Michigan, Ann Arbor, Amerika Serikat pada tahun 1998 dan gelar *Master of Science* dalam bidang *Financial Engineering* di Columbia University, Amerika Serikat pada tahun 2002.

Beliau diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta No. 51 tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan yang diangkat berdasarkan Akta No. 87 tanggal 26 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H.,

M.Kn., Notaris di Jakarta. Selain itu beliau juga memiliki pengalaman menjabat di beberapa perusahaan sebagai berikut :

2021 – sekarang	: Direktur Utama Perseroan.
2024 – sekarang	: Direktur di SBT Investment 1 Pte. Ltd.
2024 – sekarang	: Direktur di SBT Investment 2 Pte. Ltd.
2022 – sekarang	: Direktur di Asia Medical Enviro Services Pte Ltd, Singapura
2021 – sekarang	: Komisaris di PT Energi Kreasi Bersama.
2022 – sekarang	: Komisaris Utama di PT Kreasi Terbarukan TBS
2022 – sekarang	: Direktur di Azzurro Holdings Pte Ltd.
2022 – sekarang	: Direktur di Taonga Holdings Pte Ltd.
2022 – sekarang	: Komisaris di PT Adimitra Baratama Niaga.
2019 – 2021	: Komisaris di PT Toba Bumi Energi.
2017 – 2021	: Direktur Perseroan.
2018 – 2021	: Direktur di PT Karya Baru TBS.
2017– 30 Juni 2022	: Komisaris Utama di PT Adimitra Baratama Nusantara.
2011 – 2014	: Managing Director, <i>Joint Head Investment Banking and Financing</i> , Nomura Singapore Limited.
2006 – 2011	: Jabatan terakhir sebagai <i>Director, Co-Head Global Capital Market</i> , Deutsche Bank, Indonesia dan Singapura.
2005 – 2006	: <i>Associate, Investment Banking Division</i> , Merrill Lynch, Jakarta.
2003 – 2005	: <i>Associate</i> , PT Anugra Capital Indonesia.
2002 – 2003	: <i>Associate</i> , Byun&Co, Singapura.
1998 – 2000	: <i>Senior Consultant, PAC Project Advisor</i> , Ann Arbor, MI, Amerika Serikat

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris. Namun, Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama.



Alvin Firman Sunanda

Direktur

Warga negara Indonesia, berusia 55 tahun dan berdomisili di Jakarta.

Beliau meraih gelar Bachelor of Science dalam bidang Accounting Finance di Philippines Christian University, Manila, Philippines pada tahun 1994.

Diangkat sebagai Direktur Independen Perseroan pada 31 Oktober 2016 berdasarkan Akta No. 47 tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan mengalami perubahan jabatan sebagai

Direktur berdasarkan Akta No. 34 tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Selain itu beliau juga memiliki pengalaman menjabat di beberapa perusahaan sebagai berikut :

2016 – sekarang	: Direktur di PT TBS Energi Utama Tbk (Perseroan).
2024 – sekarang	: Direktur PT Toba Bumi Energi.
2023 – sekarang	: Direktur Utama di PT Indomining.
2023 – sekarang	: Komisaris di PT Batam Tirta Surya.
2023 – sekarang	: Direktur di PT Trisensa Mineral Utama.
2022 – sekarang	: Komisaris Utama di PT Nusa Tirta Energi.
2022 – sekarang	: Komisaris Utama di PT Biomassa Alam Energi.
2022 – sekarang	: Komisaris di PT Toba Bara Energi.
2020 – sekarang	: Komisaris Utama di PT Bayu Alam Sejahtera.
2022 – 2023	: Komisaris Utama di PT Batam Tirta Surya.
2022 – 2023	: Komisaris di PT Indomining.
2021 – 2024	: Komisaris di PT Toba Bumi Energi.
2020 – 2023	: Komisaris PT Trisensa Mineral Utama
2010 – 2016	: Direktur PT Indomining
2008 – 2010	: Direktur Keuangan di PT Interex Sacra Raya/PT Tunas Muda Jaya.
2005 – 2007	: Direktur di PT Bramadi Capital Asia.
2000 – 2005	: Direktur Keuangan di PT Khasanah Timur Indonesia.
1999 – 2000	: <i>Corporate Finance Manager & Corporate Secretary</i> di PT British American Tobacco Tbk.
1996 – 1998	: <i>Strategic Planning Manager</i> di PT Pepsi Cola Indobeverages.
1994 – 1995	: <i>Assistant Manager Corporate Finance</i> di PT Daiwa Indonesia Securities.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama.



Juli Oktarina
Direktur

Warga negara Indonesia, berusia 45 tahun dan berdomisili di Jakarta.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Keuangan di Universitas Indonesia, Indonesia pada tahun 2003 dan gelar Magister Manajemen di Universitas Bina Nusantara, Indonesia pada tahun 2013.

Beliau diangkat sebagai Direktur berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 8 Juni 2022. Selain itu beliau juga memiliki pengalaman menjabat di beberapa perusahaan sebagai berikut :

2022 – sekarang	: Direktur di PT TBS Energi Utama Tbk (Perseroan).
2023 – sekarang	: Direktur di Taonga Holdings Pte, Ltd.
2023 – sekarang	: Komisaris PT Dana Mobilitas Bersama
2023 – sekarang	: Komisaris PT Investasi Kreasi Bangsa
2022 – sekarang	: Direktur Utama di PT Toba Bara Energi.
2022 – sekarang	: Komisaris di PT Kreasi Terbarukan TBS.
2018 – sekarang	: Direktur Utama di PT Gorontalo Listrik Perdana.
2022 – 2023	: Direktur Utama di PT Kartanegara Energi Perkasa.
2017 – 2022	: Direktur di PT Kartanegara Energi Perkasa.
2016 – 2018	: Direktur di PT Gorontalo Listrik Perdana.
2010 – 2017	: Direktur Keuangan di PT Pusaka Jaya Palu Power.
2008 – 2009	: Direktur Keuangan di PT Smartias Indo Gemilang.
2008 – 2009	: Asisten Finance Manager di PT Toba Sejahtera.
2007 – 2008	: Asisten Direktur - Finance & Accounting di PT Smartias Indo Gemilang.
2006 – 2007	: Staf <i>Analyst & Advisory</i> di PT Primefields Indonesia.
2003 – 2006	: <i>Analyst</i> di PT Renaissance Capital Asia.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, maupun pemegang saham utama.



Mufti Utomo
Direktur

Warga negara Indonesia, berusia 46 tahun dan berdomisili di Jakarta.

Beliau meraih gelar Sarjana Teknik dalam bidang Elektro di Institut Teknologi Bandung Indonesia, pada tahun 1996, dan *Master of Business Administration*, dari Kellogg School of Management, Northwestern University, Amerika Serikat pada tahun 2005.

Beliau diangkat sebagai Direktur berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 7 Desember 2023. Selain itu beliau juga memiliki pengalaman menjabat di beberapa perusahaan sebagai berikut :

2023 – sekarang	: Direktur Perseroan.
2023 – sekarang	: Komisaris di PT Solusi Bersih TBS.
2024 – sekarang	: Direktur SBT Investment 1 Pte Ltd
2024 – sekarang	: Direktur SBT Investment 2 Pte Ltd
2024 – sekarang	: Komisaris PT Manufaktur Kreasi Bangsa
2021 – 2023	: Komisaris di PT Pertamina Hulu Energi.
2017 – 2021	: <i>Head of Corporate Finance</i> di Perseroan.
2014 – 2021	: <i>Managing Director</i> di Lynx Asia Partners.
2013 – 2014	: <i>Associate Director</i> di Headland Capital Partners.
2011 – 2013	: <i>Vice President</i> di Pantheon Ventures.
2010 – 2011	: Senior Associate di Capasia.
2007 – 2010	: Investment Banking Associate di Bank of America Merrill Lynch.
2004 – 2005	: <i>Strategic Sourcing Manager</i> di Sugar Group Companies.
2000 – 2004	: <i>Business Analyst</i> di McKinsey & Company.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, maupun pemegang saham utama.



Sudharmono Saragih

Direktur

Warga negara Indonesia, berusia 46 tahun dan berdomisili di Jakarta.

Beliau meraih gelar Sarjana Teknik dalam bidang Pertambangan di Institut Teknologi Bandung Indonesia, pada tahun 1996.

Beliau diangkat sebagai Direktur berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 7 Desember 2023. Selain itu beliau juga memiliki pengalaman menjabat di beberapa perusahaan sebagai berikut :

2023 – sekarang	: Direktur Perseroan.
2021 – sekarang	: Direktur di PT Adimitra Baratama Nusantara.
2013 – 2019	: <i>Operation Director</i> di PT Adimitra Baratama Nusantara.
2012 – 2019	: Direktur di Perseroan.
2012 – 2012	: <i>Operation General Manager</i> di Perseroan.
2013 – 2019	: <i>Operation Director</i> di PT Toba Bara Sejahtera Tbk.
2011 – 2012	: <i>Project Manager</i> di PT Toba Sejahtera.
2010 – 2011	: <i>Site Manager</i> di Ancora Indonesia Resources Groups (PT Raja Kutai Baru Makmur).
2009 – 2010	: <i>Operation Manager</i> di Harita Groups (PT Karya Wijaya Aneka Mineral).
2009 – 2009	: <i>Site General Manager</i> di Titan Mining Indonesia Groups (PT Agrabudi Jasa Bersama)
2008 – 2009	: <i>Operation General Manager</i> di Andaru Resources Groups (PT Riau Bara Harum).
2004 – 2008	: PT Kaltim Prima Coal dengan jabatan terakhir sebagai <i>Production Superintendent</i> .
2002 – 2004	: BANPU Groups (PT Jorong Barutama Gresston) dengan jabatan terakhir sebagai <i>Coal Preparation Supervisor</i> .
2000 – 2001	: <i>Assistant to Mining Expert</i> di Bina Pertambangan, Institut Teknologi Bandung

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, maupun pemegang saham utama.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2014.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi dan Komisaris terkait dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini.

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

11. TATA KELOLA PERUSAHAAN

A. Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Upaya untuk menanamkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) ke dalam struktur Perseroan mencerminkan dedikasi Perseroan dalam menciptakan nilai yang berkesinambungan bagi semua pemangku kepentingan, pemegang saham, karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Melalui implementasi tata kelola yang baik Perseroan berupaya untuk tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja keuangan, tetapi juga untuk meningkatkan kontribusi Perseroan terhadap transisi energi global dan konservasi lingkungan.

Tujuan implementasi GCG bagi Perseroan beragam dan bertujuan untuk meningkatkan integritas, efisiensi, dan keberlanjutan perusahaan. Tujuan ini meliputi:

1. Meningkatkan nilai Perseroan dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.
2. Mendorong pengelolaan Perseroan menjadi profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan memperkuat independensi Perseroan.
3. Memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dan tindakannya, Perseroan secara konsisten mematuhi standar etika yang tinggi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan, dan melaksanakan kewajiban sosial kepada pemangku kepentingan dan kelestarian lingkungan di wilayah operasionalnya.
4. Menumbuhkan citra positif Perseroan

Perseroan menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan mengacu pada pedoman dan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), antara lain:
 - a. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
 - b. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
 - c. POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
 - d. POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
 - e. POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
 - f. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
 - g. POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

- h. POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
- i. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- j. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- k. SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
3. Anggaran Dasar Perseroan;
4. Peraturan Internal Perseroan termasuk kebijakan-kebijakan Perseroan mengenai GCG;
5. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF);
6. Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Perseroan telah mengacu pada prinsip-prinsip dasar GCG sesuai PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUGKI) 2021 yang telah diperbarui oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), yaitu Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan.

Perilaku Beretika

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Perseroan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain

Akuntabilitas

Perseroan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

Transparansi

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perseroan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Keberlanjutan

Perseroan mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

Meningkatkan kualitas GCG di Perseroan sangat penting untuk menumbuhkan budaya integritas, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, Perseroan telah melaksanakan beberapa peningkatan kualitas GCG selama tahun 2023, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) pada tanggal 1 Maret 2023;
2. Pembentukan Komite ESG pada Maret 2023;
3. Pelaporan atas Perubahan Komite Audit pada 30 November 2023;
4. Pelaksanaan program Orientasi anggota Direksi baru (Bapak Mufti Utomo dan Bapak Sudharmono Saragih) yang diangkat pada tanggal 7 Desember 2023. Pelaksanaan program orientasi dilakukan pada tanggal 14 Desember 2023;
5. Melakukan *self-assessment ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)* untuk pertama kalinya.

B. Tugas, Tanggung Jawab dan Remunerasi Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perseroan dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014. Selain itu, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris juga diatur dalam Piagam Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Secara kolektif, Dewan Komisaris Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, dan jalannya pengurusan umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi;
2. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai penilaian kinerja Direksi secara kolegal dan individual;
3. Melakukan penilaian kinerja Direksi secara kolegal dan individu dengan realisasi pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) masing-masing;
4. Menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
5. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan RKAP Perseroan, dan kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar, keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan

Prosedur Penetapan Remunerasi

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007, gaji, honorarium, atau tunjangan yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris harus ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan yang dibuat oleh RUPS adalah berdasarkan rekomendasi komite Nominasi dan Remunerasi yang disampaikan kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

Besaran remunerasi (kompensasi dan imbalan lainnya) yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 secara total masing-masing sebesar US\$1,7 juta dan US\$0,9 juta.

Rapat Dewan Komisaris

Piagam Dewan Komisaris mengatur Rapat Dewan Komisaris yang terdiri dari (i) Rapat Dewan Komisaris dan (ii) Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Selama tahun 2024, Perseroan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali dan 11 (sebelas) kali rapat gabungan bersama Direksi. Berikut rincian mengenai kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, dan rapat gabungan bersama Direksi, serta kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam RUPS tahun 2024:

Nama	Posisi	Kehadiran	Tingkat Kehadiran %
Bacelius Ruru	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	6/6	100
Djamal Nasser Attamimi*	Komisaris	6/6	100
Dr. Ahmad Fuad Rahmany	Komisaris Independen	6/6	100
Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P, Ph.D	Komisaris Independen	6/6	100
Yasmin Wirjawan**	Komisaris Independen	-	-
Kang Tzu Ping (Frances Kang)**	Komisaris Independen	-	-

* telah menyampaikan surat pengunduran diri per tanggal 24 Maret 2025 dan telah diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 25 April 2025.

** baru menjabat sejak 25 April 2025

Selain itu, selama tahun 2024, Perseroan menyelenggarakan 11 (sebelas) rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, dengan rincian tingkat kehadiran Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama	Posisi	Kehadiran	Tingkat Kehadiran %
Bacelius Ruru	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	11/11	100
Djamal Nasser Attamimi*	Komisaris	11/11	100
Dr. Ahmad Fuad Rahmany	Komisaris Independen	11/11	100
Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P, Ph.D	Komisaris Independen	11/11	100
Yasmin Wirjawan**	Komisaris Independen	-	-
Kang Tzu Ping (Frances Kang)**	Komisaris Independen	-	-

* telah menyampaikan surat pengunduran diri per tanggal 24 Maret 2025 dan telah diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 25 April 2025.

** baru menjabat sejak 25 April 2025

Kontrak Imbalan Kerja

Perseroan tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi

Program pengembangan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris selama tahun 2024 yaitu:

Nama	Posisi	Pelatihan
Bacelius Ruru	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	TBS 2030 – <i>Applied Strategic Aligment BOC Individual Insight Session</i> oleh Katalis Advisor (6 September 2024)
Djamal Nasser Attamimi*	Komisaris	1. TBS 2030 – <i>Applied Strategic Aligment BOC Individual Insight Session</i> oleh Katalis Advisor (6 September 2024) 2. <i>The 2024 Asia Grassroots Forum</i> oleh Amarta (6 September 2024) 3. <i>Annual Private Equity Asia Forum</i> oleh Markets Group (21 Mei 2024) 4. <i>Workshop Grab Ventures Velocity Batch 7</i> oleh Grab & Tech in Asia (1 Agustus 2024) 5. <i>APOS CEO Forum</i> oleh Media Partners Asia (24 September 2024) 6. <i>7th Annual Private Equity Europe Forum</i> oleh Markets Group (17-18 September 2024) 7. <i>Forum APAC Finance</i> oleh The Tech Capital (21 November 2024)
Dr. Ahmad Fuad Rahmany	Komisaris Independen	1. TBS 2030 – <i>Applied Strategic Aligment BOC Individual Insight Session</i> oleh Katalis Advisor (6 September 2024) 2. <i>ASEAN Global Leadership Program</i> oleh SRW & CO (4-8 November 2024)
Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P, Ph.D	Komisaris Independen	TBS 2030 – <i>Applied Strategic Aligment BOC Individual Insight Session</i> oleh Katalis Advisor (6 September 2024)
Yasmin Wirjawan**	Komisaris Independen	-
Kang Tzu Ping (Frances Kang)**	Komisaris Independen	-

* telah menyampaikan surat pengunduran diri per tanggal 24 Maret 2025 dan telah diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 25 April 2025.

** baru menjabat sejak 25 April 2025

C. Tugas, Tanggung Jawab dan Remunerasi Direksi

Direksi berfungsi secara kolektif. Setiap anggota Direksi memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan mengambil keputusan, namun keputusan anggota Direksi merupakan tanggung jawab bersama. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Direksi memiliki tanggung jawab dan tugas khusus yang selaras dengan keahlian dan bidang kompetensi masing-masing.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai Keputusan Sirkuler Direksi tanggal 14 Desember 2023 tentang pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, berikut ruang lingkup dan tugas masing-masing anggota Direksi sesuai bidang dan kompetensinya

Jabatan	Nama Direktur	Tugas dan Wewenang
Direktur Utama (Chief Executive Officer)	Dicky Yordan	Secara bersama-sama dengan Wakil Direktur Utama/ <i>Co-Chief Executive Officer</i> , bertanggung jawab atas seluruh arah kebijakan dan strategi pengembangan bisnis Perseroan, serta mengkoordinasikan Direktur lainnya dalam melaksanakan rencana strategis Perseroan untuk meningkatkan pendapatan, profitabilitas, pertumbuhan, dan GCG. Secara khusus, Direktur Utama bersama dengan Wakil Direktur Utama bertanggung jawab atas bidang kerja <i>Corporate Strategy, Corporate Secretary, Legal, Sustainability, Internal Audit & Risk Management</i> dan <i>Human Capital</i> .
Wakil Direktur Utama (Co-Chief Executive Officer)	Pandu Patria Sjahrir*	Secara bersama-sama dengan Direktur Utama/ <i>Chief Executive Officer</i> , bertanggung jawab atas seluruh arah kebijakan dan strategi pengembangan bisnis Perseroan, serta mengkoordinasikan Direktur lainnya dalam melaksanakan rencana strategis Perusahaan untuk meningkatkan pendapatan, profitabilitas, pertumbuhan dan GCG. Secara khusus, Wakil Direktur Utama bersama dengan Direktur Utama bertanggung jawab atas bidang kerja <i>Corporate Strategy, Corporate Secretary, Legal, Sustainability, Internal Audit & Risk Management</i> dan <i>Human Capital</i>
Direktur (Chief Administrative Officer)	Alvin Firman Sunanda	Bertanggung jawab atas perencanaan, penetapan, pelaksanaan serta pengendalian kebijakan Perseroan terkait hubungan Perseroan dengan masyarakat dan pemerintah, komunikasi perusahaan, serta administrasi umum Perseroan. Secara khusus, <i>Chief Administrative Officer</i> bertanggung jawab atas bidang kerja <i>Corporate Communication, External Relations</i> , dan <i>Corporate Affairs</i>
Direktur (Chief Financial Officer)	Juli Oktarina	Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian kebijakan terkait aspek manajemen keuangan, anggaran, dan fiskal Perseroan, serta pengelolaan dan penerapan kebijakan akuntansi termasuk penyusunan laporan keuangan, dan juga koordinasi dalam fungsi manajemen keuangan, akuntansi, pajak dan penganggaran Perusahaan dan perusahaan anak. Secara khusus <i>Chief Financial Officer</i> bertanggung jawab atas bidang kerja <i>Corporate Finance</i> serta <i>Finance & Accounting</i> .
Direktur (Chief Investment Officer)	Mufti Utomo	Bertanggung jawab atas pengembangan dan penerapan strategi investasi Perseroan serta pengelolaan portfolio investasi Perseroan. Secara khusus <i>Chief Investment Officer</i> bertanggung jawab atas bidang kerja <i>Business Development</i> serta <i>Investor Relations</i> .
Direktur (Chief Operating Officer)	Sudharmono Saragih	Bertanggung jawab atas seluruh rencana, pelaksanaan kegiatan serta koordinasi semua kegiatan operasi, pemeliharaan, teknik di perusahaan anak pertambangan, perkebunan, pembangkitan listrik serta pengelolaan sampah. Secara khusus, <i>Chief Operating Officer</i> bertanggung jawab atas bidang kerja operasional pertambangan, pembangkitan tenaga listrik, perkebunan dan pengelolaan sampah

* telah menyampaikan surat pengunduran diri per tanggal 24 Februari 2025 dan telah diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 25 April 2025.

Rapat Direksi

Sebagaimana diatur dalam Piagam Direksi, Rapat Direksi terdiri dari (i) Rapat Direksi dan (ii) Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 kali dalam setiap bulan, dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi paling kurang 1 kali dalam 4 bulan.

Selama tahun 2024, Direksi menyelenggarakan 12 (dua belas) rapat Direksi, dengan rincian tingkat kehadiran Direksi sebagai berikut:

Nama	Posisi	Kehadiran	Tingkat Kehadiran %
Dicky Yordan	Direktur Utama	11/12	92
Pandu Patria Sjahrir*	Wakil Direktur Utama	9/12	75
Alvin Firman Sunanda	Direktur	12/12	100
Juli Oktarina	Direktur	11/12	92
Mufti Utomo	Direktur	10/12	83
Sudharmono Saragih	Direktur	11/12	92

* telah menyampaikan surat pengunduran diri per tanggal 24 Februari 2025 dan telah diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 25 April 2025.

Selain itu, selama tahun 2024, Perseroan menyelenggarakan 11 (sebelas) rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, dengan rincian tingkat kehadiran Direksi sebagai berikut:

Nama	Posisi	Kehadiran	Tingkat Kehadiran %
Dicky Yordan	Direktur Utama	11/11	100
Pandu Patria Sjahrir*	Wakil Direktur Utama	11/11	100
Alvin Firman Sunanda	Direktur	11/11	100
Juli Oktarina	Direktur	11/11	100
Mufti Utomo	Direktur	11/11	100
Sudharmono Saragih	Direktur	11/11	100

* telah menyampaikan surat pengunduran diri per tanggal 24 Februari 2025 dan telah diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 25 April 2025.

Program Pengembangan Kompetensi Direksi

Masing-masing anggota Direksi senantiasa mengembangkan kompetensinya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Pengembangan kompetensi ini dapat berupa keikutsertaan dalam seminar, pelatihan atau menjadi pembicara dalam acara terkait dengan bidang usaha yang dijalani Perseroan.

Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi

Pada tahun 2024, anggota Direksi telah mengikuti berbagai pelatihan untuk menunjang tugasnya sebagai Direksi, dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Posisi	Pelatihan
Dicky Yordan	Direktur Utama	TBS 2030 – <i>Applied Strategic Alignment BOC Individual Insight Session</i> oleh Katalis Advisor (6 September 2024)

Nama	Posisi	Pelatihan
Pandu Patria Sjahrir*	Wakil Direktur Utama	TBS 2030 – <i>Applied Strategic Aligment BOC Individual Insight Session</i> oleh Katalis Advisor (6 September 2024)
Alvin Firman Sunanda	Direktur	TBS 2030 – <i>Applied Strategic Aligment BOC Individual Insight Session</i> oleh Katalis Advisor (6 September 2024)
Juli Oktarina	Direktur	- TBS 2030 – <i>Applied Strategic Aligment BOC Individual Insight Session</i> oleh Katalis Advisor (6 September 2024) - CEO Networking 2024 “Navigating Global Market Forces and Technology Innovation for Sustainable Business” oleh Pasar Modal Indonesia Stock Exchange (26 November 2024)
Mufti Utomo	Direktur	TBS 2030 – <i>Applied Strategic Aligment BOC Individual Insight Session</i> oleh Katalis Advisor (6 September 2024)
Sudharmono Saragih	Direktur	TBS 2030 – <i>Applied Strategic Aligment BOC Individual Insight Session</i> oleh Katalis Advisor (6 September 2024)

* telah menyampaikan surat pengunduran diri per tanggal 24 Februari 2025 dan telah diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 25 April 2025.

Kontrak Imbalan Kerja

Perseroan tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir kepada Direksi.

D. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik mewajibkan setiap Emiten atau Perusahaan Publik untuk memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan saat ini dijabat oleh Pingkan Ratna Melati yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Direksi No. 168/TBS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 171/TBS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019, diumumkan kepada publik melalui situs IDXNet (*e-reporting*) dan dimuat dalam situs web Perseroan.

Profil Seketaris Perusahaan

Pingkan Ratna Melati

Kewarganegaraan : Indonesia
 Domisili : Jakarta
 Alamat : Treasury Tower, Level 33 District 8, SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-52, Jakarta 12190 Indonesia
 No. Telepon : (021) 5020 0353
 No. faksimili : (021) 5020 0352
 Email : corsec@tbsenergi.com
 Riwayat Pendidikan : Sarjana Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, lulus pada tahun 2001
 Magister Hukum Bisnis, Universitas Indonesia, lulus pada tahun 2005

Pengalaman Kerja : Pingkan Ratna Melati bergabung dengan Perseroan sejak Juli 2011 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Hukum dan Sekretaris Perusahaan. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir di PT Bank CIMB Niaga Tbk sejak tahun 2005 hingga tahun 2011, dengan jabatan terakhir sebagai *Senior Counsel* di *Corporate Legal Group*.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas tata laksana dokumen dan Informasi yang terkait dengan kepatuhan Perseroan terhadap undang-undang dan peraturan pasar modal. Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berlandaskan asas keterbukaan informasi dengan memastikan tersedianya informasi mengenai kinerja Perseroan yang akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan, termasuk penyediaan laporan triwulanan, laporan tahunan dan informasi lainnya mengenai Perseroan.

Dalam kegiatan operasional, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab sebagai penghubung dalam untuk memfasilitasi dan melakukan proses komunikasi yang efektif dan responsif antar organ Perseroan, antara Perseroan dengan OJK, pasar modal, pemegang saham serta antara Perseroan dengan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Fungsi Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab terhadap:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal dan memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam kaitannya dengan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan, antara lain keterbukaan informasi kepada publik (termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan), penyampaian laporan kepada OJK secara tepat waktu, penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS, penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Program Pengembangan Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa program peningkatan kompetensi sebagai berikut:

No	Program Peningkatan Kompetensi	Penyelenggara	Tanggal
1	<i>Sustainability Training</i>	PT TBS Energi Utama Tbk – Beecoms Indonesia	18 Januari 2024
2	<i>The 2nd Good Corporate Governance International Conference on ESG</i>	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) – Olahkarsa	20-21 Februari 2024
3	Webinar Regulatory Pendalaman 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik	ICSA	7 Maret 2024
4	<i>Sidley Austin LLP Training Practical Guide to M&A</i>	Sidley Austin LLP	21 Maret 2024
5	Webinar Pelaksanaan CSR Berbasis ISO 26000	ICSA	4 April 2024
6	Webinar Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI): Inovasi untuk Mencapai Tujuan Net Zero Emission dalam Transisi Energi di Indonesia	ICSA	28 Mei 2024

No	Program Peningkatan Kompetensi	Penyelenggara	Tanggal
7	Webinar <i>The ESG Ratings Phenomenon: What, Why, and How</i>	ICSA	29 Mei 2024
8	Webinar <i>Annual Report Award</i>	ICSA	19 Juni 2024
9	Webinar <i>ESG : Understanding the Climate Change Challenge & Mitigation Plan in Sustainability Era</i>	ICSA	26 Juni 2024
10	Webinar LAPS SJK Law Fair "Strategi Negosiasi dan Penyusunan Klausula Arbitrase Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi"	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)	12 September 2024
11	Webinar <i>Strategic Finance for Sustainability: The Role of Corporate Secretary as BOD Business Partner to Boost Sustainability Awareness</i>	ICSA	24 September 2024
12	Webinar Peran Jasa Layanan KPEI dalam Pasar Modal Indonesia	ICSA	10 Oktober 2024
13	<i>Unlocking Opportunities: Mastering International Capital Markets Strategies</i>	Allen Overy Shearman	15 Oktober 2024
14	Webinar <i>Mastering Arbitration: Case Management, Cost & Time Efficiency, and Effective Enforcement</i>	ICSA	22 Oktober 2024
15	Webinar Pendalaman POJK No.15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka	ICSA	29 November 2024
16	UU Perlindungan Data Pribadi	Allen Overy Shearman	10 Desember 2024

E. Komite-Komite yang Dimiliki Perseroan

Komite Audit

Profil Komite Audit

Komite Audit Perseroan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dimana 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang anggota pihak independen yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 dan memiliki pemahaman yang memadai atas bisnis yang dijalankan Perseroan.

Dewan Komisaris melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris 006/TBS-RBOC/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 telah mengangkat Komite Audit periode masa jabatan yang berlaku sampai dengan tahun 2028. Pengangkatan Komite Audit telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat Perseroan No. 080/TBS/III/2025 tanggal 27 Maret 2025.

Dengan demikian, per 30 April 2025 susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua : Dr. Ahmad Fuad Rahmany (merangkap Komisaris Independen)
 Anggota : Agus Rajani Panjaitan
 Anggota : Dr. Amiruddin

Uraian pengalaman kerja anggota Komite Audit Perseroan yang bukan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Agus Rajani Panjaitan **Anggota Komite Audit**

Warga negara Indonesia, berusia 63 tahun dan berdomisili di Tangerang Selatan, Banten.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1985.

Pernah menjabat berbagai posisi di Bahana Group dengan jabatan terakhir sebagai CFO & Risk Management Director (1999-2001), anggota Komite Audit PT Alam Sutera Realty Tbk (2008-2012), Komisaris Independen merangkap anggota Komite Audit PT Indofood CBP Tbk, Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Audit PT Salim Ivomas Pratama Tbk (2013-2018), dan Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Audit PT Harum Energy Tbk (2010-2020).

Saat ini masih menjabat sebagai Senior Advisor di PT Anugra Capital (sejak 2002), anggota Komite Audit PT City Retail Developments Tbk (sejak 2013) dan Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Audit PT PP London Sumatera Indonesia Tbk (sejak 2018).

Dr. Amiruddin

Anggota Komite Audit

Warga negara Indonesia, berusia 57 tahun dan berdomisili di Jakarta.

Memperoleh gelar *International Baccalaureate* dari United World College of the Atlantic, Wales, United Kingdom tahun 1987, *Master in Economics (specialization in Financial Economics a combination of Monetary and International Economics)* dari Erasmus Universiteit Rotterdam, the Netherlands pada tahun 1994, *Master in Business Research* dari The University of Western Australia, Business School, Perth pada tahun 2011, dan *Doctor in Business Administration* dari The University of Western Australia, Business School, Perth pada tahun 2016.

Bapak Dr. Amiruddin saat ini juga bekerja sebagai Dosen Tambahan (Praktisi), Program Magister Inovasi Bisnis di Monash University Indonesia, Jakarta (sejak tahun 2024).

Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai *Wealth Management Department, Head of Indonesia - Wealth Management* di Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura (2016 – 2017), *Corporate Solutions & Financing Group (CSFG), Investment Banking Managing Director, Country Head of Investment Banking – Indonesia* di Nomura Singapore Ltd, Singapore (2014), *Capital Markets & Treasury Solutions, Corporate & Investment Bank Director, Co-Head of Global Capital Markets – Indonesia* di Deutsche Bank AG, Singapura (2011), *Investment Banking - Managing Director* di AAA Securities, Jakarta (1998 – 2005), *Planning & Management Information Unit - Assistant Vice President* di Bakrie Finance Corporation, Jakarta (1995 – 1998), *Graduate Commercial Trainee* di British Gas PLC, London (1994 – 1995).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Komisaris.

Agar Komite Audit dapat berperan secara efisien dan efektif, maka tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya sebagaimana diatur di dalam Piagam Komite Audit antara lain adalah:

1. Menelaah laporan keuangan triwulanan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya yang akan dipublikasikan, untuk memastikan bahwa informasi yang akan disampaikan tepat waktu, akurat dan akuntabel.

2. Memantau untuk memastikan bahwa kegiatan operasi Perseroan telah dijalankan dengan mematuhi peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasi Perseroan.
3. Melakukan seleksi, dan merekomendasikan calon auditor independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan kepada Dewan Komisaris.
4. Mengkaji rencana audit dan kecukupan program audit internal serta membahas tindak lanjut temuan auditor internal dengan manajemen untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris bila ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian.
5. Memonitor pelaksanaan pekerjaan auditor independen yang mengaudit laporan keuangan Perseroan.
6. Melakukan evaluasi untuk memberikan persetujuan awal (*pre-approval*) atas jasa non-audit yang akan ditugaskan kepada auditor independen yang sedang memberikan jasa audit, untuk mengevaluasi independensinya.
7. Menelaah desain dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas efektivitas pengendalian intern untuk mencegah terjadinya salah saji material laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.
8. Melakukan peninjauan terhadap proses identifikasi risiko dan pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen, dan memastikan bahwa Fungsi Audit Internal dalam perencanaan auditnya telah memperhatikan aktivitas Perseroan yang memiliki risiko tinggi.
9. Menangani pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan proses akuntansi dan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.
10. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris jika terdapat indikasi potensi benturan kepentingan di Perseroan.
11. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Dewan Komisaris.

Rapat Komite Audit

Pada tahun 2024, Komite Audit mengadakan 11 (sebelas) kali rapat yang dihadiri oleh anggota Komite Audit dan mengundang pihak-pihak internal Perseroan termasuk Dewan Komisaris, Direksi atau fungsi lainnya, bila diperlukan.

Audit Internal

Perseroan telah mengangkat Alvin Novalino sebagai Kepala Internal Audit & Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Direksi No. 004/TBS/R-BOD/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Pengangkatannya dilaporkan kepada OJK melalui surat No. 177/TBS/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024.

Internal Audit merupakan organ Perseroan yang bertindak sebagai penilai dan pengevaluasi pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh manajemen. Internal Audit memberikan masukan serta rekomendasi apabila terdapat ketidaksesuaian kinerja terhadap aturan Perseroan yang berlaku. Internal Audit memiliki fungsi utama dan tanggung jawab untuk memastikan dan membantu manajemen Perseroan terkait pengawasan implementasi tata kelola, efektivitas proses manajemen risiko serta pengendalian internal untuk memastikan penerapan praktik tata kelola berjalan dengan optimal.

Fungsi dan tanggung jawab Internal Audit wajib diterapkan dan dilaksanakan secara independen, berbasis risiko dan objektif melalui aktivitas asurans maupun pemberian advis untuk meningkatkan kemampuan Perseroan dalam menciptakan, melindungi dan mempertahankan nilai Organisasi.

Piagam Unit Audit Internal

Unit Audit Internal memiliki Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sebagai pedoman pelaksanaan kerja.

Piagam Audit Internal telah diperbarui tanggal 1 Maret 2018 dan ditandatangani oleh Ketua Komite Audit sebagai perwakilan Dewan Komisaris dan anggota Komite Audit. Piagam Audit Internal berisi ketentuan mengenai Unit Audit Internal, antara lain:

1. Pendahuluan.
2. Pembentukan dan Organisasi.
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang.
4. Laporan Unit Internal Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Sebagaimana diatur di dalam Piagam Audit Internal, tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal adalah:

- a. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT).
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit dan auditor eksternal.
- h. Melakukan pemeriksaan khusus dan pemberian advis apabila diperlukan.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan wajib memiliki fungsi nominasi dan remunerasi. Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi ini wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Dalam menjalankan fungsi ini Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dewan Komisaris melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris No. 008/R-BOC/TBS/IV/2025 tanggal 25 April 2025 telah menyetujui perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi periode masa jabatan yang berlaku sampai dengan tahun 2028. Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat Perseroan No. 112/TBS/IV/2025 tanggal 29 April 2025.

Dengan demikian, per 30 April 2025 susunan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Bacelius Ruru (merangkap Komisaris Utama dan Komisaris Independen)
Anggota : Lily Surya (Independen)
Anggota : Metz Pascarella Manurung (merangkap SVP *Human Capital*)

Uraian pengalaman kerja anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan yang bukan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Lily Surya

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Warga negara Indonesia, berusia 47 tahun dan berdomisili di Jakarta.

Meraih gelar *Bachelor of Arts in Management Engineering* pada tahun 1997 dari Claremont Mckenna College, USA dan *Bachelor of Science in Industrial Engineering and Operations Research* dari University of California at Berkeley, USA pada tahun 1999, serta Master of Business Administration dari Harvard Business School, USA pada tahun 2006.

Saat ini menjabat sebagai Managing Director di Sinarmas Digital Ventures sejak tahun 2023. Memulai karir sebagai Marketing Analyst di Provident Financial (1999 – 2000), kemudian pindah ke McKinsey & Company, Southeast Asia sebagai Business Analyst (2000 – 2001). Selanjutnya beliau menjabat sebagai Senior Manager Corporate Strategy – Philips Emerging Leaders Program, di Philips International, B.V. (2002 – 2004), dan Director of Business Development – ASEAN di Philips International, B.V. (2006 – 2007). Pernah bekerja sebagai Konsultan (2010 – 2016) sebelum menjabat sebagai Managing Partner Industrial Practice Group Head Asia di Egon Zehnder (2016 – 2022).

Metz Pascarella Manurung

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Warga negara Indonesia, berusia 45 tahun dan berdomisili di Jakarta.

Memperoleh gelar Bachelor of Science in Industrial Engineering dari Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, Amerika Serikat dan Master of Science in Operations Research dari University of Dayton, Amerika Serikat.

Saat ini menjabat sebagai SVP Human Capital Perseroan sejak tahun 2022.

Beliau memiliki pengalaman di bidang sumber daya manusia dengan latar belakang teknik dan manajemen proyek. Sebelum bergabung dengan Grup Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Senior Manager Human Resources di PT Donggi Senoro LNG, Assistant to President Director di PT Holcim Indonesia – RMX & Agregated Dept., Assistant Project Manager di PT Daya Dimensi Indonesia, dan Manufacturing Engineer di Navistar – Workhorse Custom Chassis Division.

Tugas dan Tanggung Jawab Remunerasi dan Nominasi

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 2 Desember 2022. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain sebagai berikut:

- Fungsi Nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan kriteria untuk proses nominasi;
 - c. kebijakan evaluasi kerja bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi berdasarkan kriteria dan indikator yang sudah ditetapkan.
 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 4. Mengajukan usulan kandidat yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang kemudian direkomendasikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 5. Pada akhir tahun berjalan, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.
- Fungsi Remunerasi
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Struktur remunerasi yang terdiri dari gaji, imbalan, insentif dan/atau tunjangan yang sifatnya tetap atau variable;
 - b. Kebijakan remunerasi; dan
 - c. Nilai remunerasi.
 2. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mempertimbangkan hal-hal berikut ini dalam menentukan struktur kebijakan, dan prosedur tersebut:
 - a. Remunerasi harus selaras dengan tingkat remunerasi industri dengan bidang usaha yang dijalani oleh Perseroan yang berlaku serta tingkat skala usaha Perseroan terhadap industri tersebut;
 - b. Tugas, tanggung jawab dan kewenangan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dalam kaitannya dengan kinerja Perseroan;
 - c. Target kinerja atau kinerja individu anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi; dan
 - d. Keseimbangan antara tunjangan tetap dan tunjangan variable.
 Komite Nominasi dan Remunerasi akan mengevaluasi mekanisme dan nilai remunerasi paling sedikit satu (1) kali dalam setahun.
 3. Membantu Dewan Komisaris melakukan kinerja dan keselarasan remunerasi yang diterima oleh masing masing anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2024, Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan 4 (empat) kali rapat yang seluruhnya dihadiri oleh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (kehadiran 100%). Rapat Komite dapat mengundang pihak-pihak internal Perseroan termasuk Dewan Komisaris, Direksi atau fungsi lainnya, bila diperlukan.

Komite *Environmental, Social, and Governance* (ESG)

Profil Komite ESG

Komite ESG dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagai bagian dari upaya memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan. Berada di bawah tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite ini berperan dalam mendukung fungsi pengawasan dan pemberian nasihat terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, guna memastikan penerapan prinsip keberlanjutan yang selaras dengan strategi bisnis Perseroan. Komite ESG menjalankan tugasnya secara profesional dan independen untuk membantu Dewan Komisaris dalam memastikan konsistensi implementasi ESG di seluruh Grup Perseroan. Selain itu, Komite ESG berperan dalam memberikan rekomendasi strategis kepada Direksi

terkait kebijakan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan ESG, serta mengawasi efektivitas pelaksanaannya di seluruh lini bisnis Grup Perseroan.

Dewan Komisaris melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris No. 009/R-BOC/TBS/IV/2025 tanggal 25 April 2025 telah menyetujui perubahan Komite ESG periode masa jabatan yang berlaku sampai dengan tahun 2029. Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat Perseroan No. 113/TBS/IV/2025 tanggal 29 April 2025.

Dengan demikian, per 30 April 2025 susunan Komite ESG adalah sebagai berikut:

Ketua : Yasmin Wirjawan (merangkap Komisaris Independen)
Anggota : Judy Lee (Anggota)
Anggota : Triana Krisandini (Anggota merangkap SVP *Sustainability*)

Uraian pengalaman kerja anggota Komite ESG Perseroan yang bukan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Judy Lee

Anggota Komite ESG

Warga negara Amerika Serikat, berusia 57 tahun dan berdomisili di Amerika Serikat.

Meraih gelar Sarjana Sains dalam bidang Keuangan & Bisnis Internasional dari *NYU Stern Business School*, *Master of Business Administration* dari *The Wharton School of the University of Pennsylvania* dan *Advanced Management Program & Women on Boards Program* di Harvard Business School.

Saat ini menjabat sebagai Managing Director Dragonfly LLC dan Firma penasihat risiko internasional yang berbasis di New York, CEO Dragonfly Capital Ventures LLC, Anggota Direksi DBS Group Holdings Ltd dan DBS Bank Ltd, Anggota komite-komite Direksi yaitu Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Komite Kompensasi dan Pengembangan Manajemen, dan Komite Keberlanjutan DBS.

Selanjutnya beliau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Eksekutif Sekolah Bisnis Stern, Universitas New York. Sebelumnya menjabat sebagai anggota Direksi Solar Frontier, anak perusahaan bidang energi terbarukan dari Showa Shell Sekiyu, sekarang bernama Idemitsu.

Triana Krisandini

Anggota Komite ESG

Warga negara Indonesia, berusia 35 tahun dan berdomisili di Jakarta.

Memperoleh gelar Bachelor of Science – *Business Administration in Finance* dari University of Oregon, Oregon pada tahun 2011 dan *Master of International Affairs* dari Columbia University, New York pada tahun 2015.

Saat ini menjabat sebagai SVP *Sustainability* Perseroan sejak tahun 2021.

Beliau memiliki pengalaman bekerja sebagai Assistant Director Sustainability di APRIL Group.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite ESG

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Piagam Komite ESG tanggal 21 Desember 2023. Tugas dan tanggung jawab Komite ESG antara lain sebagai berikut:

1. Menelaah kebijakan, strategi, target-target dan pedoman- pedoman keberlanjutan Perseroan secara berkala.
2. Menyiapkan arah dan merumuskan strategi yang efektif sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ESG, merekomendasikan rencana aksi, dan pengungkapan yang sesuai dengan strategi;
3. Menyiapkan suatu sistem ESG yang harmonis, serta menyelaraskan tujuan dan target ESG;
4. Memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan terlaksananya program peningkatan kualitas ESG;
5. Melaksanakan tugas yang relevan dengan tujuan Komite ESG yang sewaktu-waktu diminta oleh Dewan Komisaris;
6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program ESG serta melakukan pengelolaan risiko dan dampak dari pelaksanaan program ESG di Perseroan;
7. Melakukan penilaian penerapan program ESG secara menyeluruh dan menentukan peluang untuk perbaikan;
8. Melaporkan kepada Dewan Komisaris pada setiap akhir tahun buku, atas pelaksanaan kerja Komite ESG beserta pencapaian program ESG di Perseroan dan rekomendasi terkait program ESG Perseroan (jika ada).

Rapat Komite ESG

Pada tahun 2024, Komite ESG mengadakan 3 (tiga) kali rapat yang seluruhnya dihadiri oleh anggota Komite ESG (kehadiran 100%). Rapat Komite dapat mengundang pihak-pihak internal Perseroan termasuk Dewan Komisaris, Direksi atau fungsi lainnya, bila diperlukan.

F. Struktur Tata Kelola

Struktur GCG di Perseroan sangat penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola diterapkan dan dioperasionalkan secara efektif. Struktur GCG Perseroan telah terdefinisi dengan baik guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab di semua tingkatan organisasi.

Perseroan memiliki struktur GCG yang disusun berdasarkan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing organ sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007, Peraturan OJK terkait, dan Anggaran Dasar, yang terdiri dari:

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") sebagai forum bagi Pemegang Saham untuk melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan terkait Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

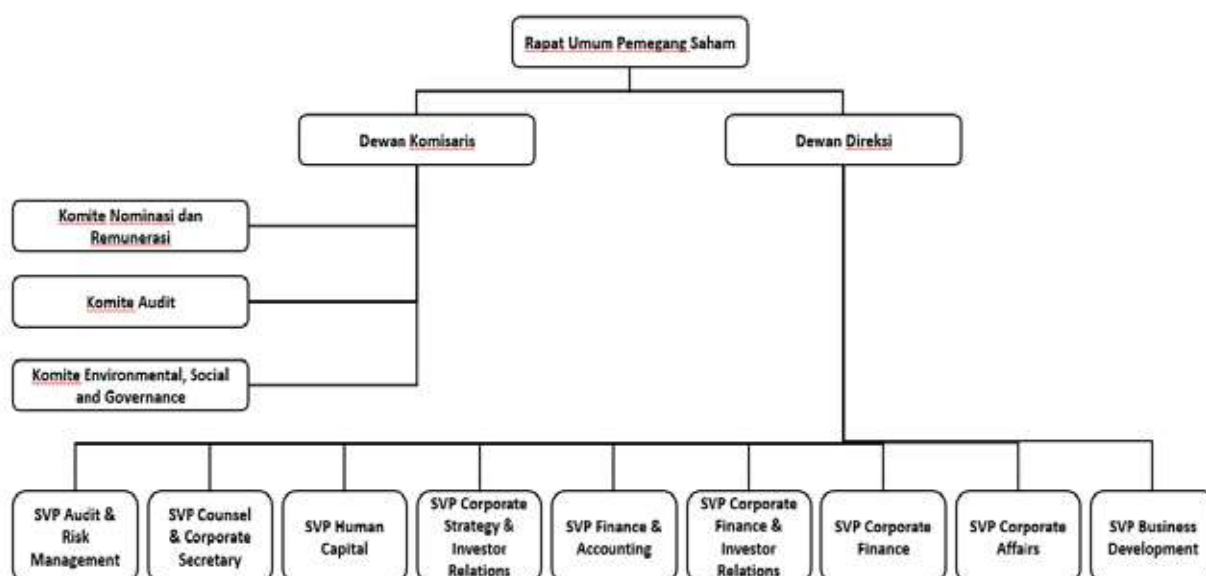
Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar

Ketiga organ utama tersebut memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing demi kepentingan Perseroan. Di samping itu, organ-organ tersebut juga memiliki peran penting dalam penerapan GCG agar tercapai kesinambungan dan tujuan usaha jangka panjang.

12. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024.



13. SUMBER DAYA MANUSIA

A. Komposisi Jumlah Pegawai

Per Tanggal 31 Desember 2024 total karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak sebanyak 1.052. Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut status Jenjang Pendidikan, Jabatan, Jenjang Usia, Lokasi, Aktivitas Utama, Status Kepegawaian.

Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak Menurut Jenjang Pendidikan

	31 Desember	
	2024	2023
Perseroan		
Sarjana dan Pasca Sarjana	45	37
Diploma	2	2
Sampai dengan SMA	9	11
Total	56	50
Perusahaan Anak		
Sarjana dan Pasca Sarjana	317	310
Diploma	66	62
Sampai dengan SMA	669	683
Total	1052	1055

Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak Menurut Jabatan

	31 Desember	
	2024	2023
Perseroan		
Direktur	5	2
General Manager/Project Manager	10	8
Senior Manager		
Manajer	11	10
Asisten Manajer/Superintendent	3	1
Supervisor + Foreman	8	9
Staf	10	11
Non-Staf	9	9
Total	56	50
Perusahaan Anak		
Direktur	26	21
General Manager/Project Manager	21	16
Senior Manager	11	5
Manajer	40	52
Asisten Manajer/Superintendent	55	47
Supervisor + Foreman	199	191
Staf	209	220
Non-Staf	491	503
Total	1052	1055

Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak Menurut Jenjang Usia

	31 Desember	
	2024	2023
Perseroan		
Di bawah 25 Tahun	7	5
26 – 35 Tahun	20	20
36 – 45 Tahun	14	13
46 – 54 Tahun	8	8
Lebih dari 55 Tahun	7	4
Total	56	50
Perusahaan Anak		
Di bawah 25 Tahun	91	91
26 – 35 Tahun	352	395
36 – 45 Tahun	397	392
46 – 54 Tahun	171	154
Lebih dari 55 Tahun	41	23
Total	1052	1055

Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak Menurut Lokasi

	31 Desember	
	2024	2023
Perseroan dan Perusahaan Anak		
Jakarta	175	152
Kalimantan Timur	542	595
Sulawesi Utara	37	35
Gorontalo	36	34
Jawa Barat	62	62
Jawa Tengah	141	141
Singapura	41	-
Lain-lain	18	36

Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak Menurut Aktivitas Utama

	31 Desember	
	2024	2023
Perseroan		
Aktivitas perusahaan holding	56	50
Total	56	50
Perusahaan Anak		
Pengolahan dan Pembuangan Limbah	41	
Pengumpulan Limbah dan Pembuangan Limbah	337	349
Pertambangan dan Penggalian	394	444
Perdagangan Besar dan Eceran, Repasai dan Peawatan Mobil dan Sepeda Motor	41	37
Usaha dalam Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	148	151
Lain-lain	91	74
Total	1052	1055

Komposisi pekerja Perseroan dan Perusahaan Anak Menurut Status Kepegawaian

	31 Desember	
	2024	2023
Perseroan		
Tetap	49	47
Tidak Tetap	2	1
Direksi	5	2
Total	56	50
Perusahaan Anak		
Tetap	837	814
Tidak Tetap	191	218
Direksi	24	23
Total	1052	1055

B. Pegawai dengan Keahlian Khusus

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, berikut merupakan pegawai Perseroan yang memiliki keahlian khusus di bidangnya dengan detail sebagai berikut:

No.	Nama Entitas	Nama	Umur	Pengalaman Kerja	Tugas	Perizinan	Nomor Izin	Masa Berlaku Perizinan
1.	TBS	Alvin Novalino	33	4 Tahun di TBS	Senior Vice President of Internal Audit and Risk Management	• Certified Profesional Governance, Risk Management & Compliance • Certified Profesional Risk Management (CPRMTM)	• 0002/RMI/CPGR C/VI/2022 • 1183/RMI/CPR M/VI/2022	Berakhir 29 Januari 2026

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

C. Pengembangan Kompetensi

Perseroan menempatkan karyawan sebagai aset yang memiliki kombinasi pengetahuan, keterampilan, gagasan, inovasi, energi dan komitmen untuk memberikan kontribusi kinerja bagi kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, Perseroan menyediakan program-program pengembangan kompetensi berkelanjutan untuk memberikan nilai tambah bagi karyawan dalam menjalani tugas dan pekerjaannya sehingga menghasilkan *sustainable revenue* bagi Perseroan di masa mendatang.

Perseroan membuka kesempatan bagi setiap karyawan untuk mengikuti pelatihan dan program-program pengembangan kompetensi lainnya untuk meningkatkan keahlian dan kapabilitas pribadi. Pengembangan kompetensi mencakup kompetensi *hard skill* dan *soft skill*. Kompetensi *hard skill* meliputi bidang akuntansi dan keuangan, perpajakan, hukum, teknologi informasi, teknik pertambangan, teknik perkebunan serta keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L). Sedangkan pelatihan *soft skill* meliputi aspek kepemimpinan dan etika kerja. Perseroan juga aktif di asosiasi pertambangan, dan ketenagalistrikan untuk mengikuti perkembangan terkini di industrinya.

Perseroan tidak membedakan karyawan. Semua karyawan adalah talenta dan harus dikembangkan dengan unik karena setiap individu memiliki kekuatan dan kekurangan masing masing. Setiap karyawan memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk mengembangkan kompetensinya.

Pelatihan dapat diselenggarakan secara internal (*inhouse*) maupun eksternal. Pelatihan internal dilakukan dengan bekerja sama dengan penyedia jasa pelatihan yang berkualitas dengan program yang sesuai kebutuhan Perseroan, terutama yang mengenai aspek K3L. Pelatihan eksternal terutama untuk memenuhi persyaratan sertifikasi keahlian wajib bagi jenis pekerjaan tertentu. Perseroan mengirim karyawan untuk mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi ke lembaga pendidikan dan pelatihan profesi yang berkompeten dan diakreditasi Pemerintah. Program pelatihan meliputi pelatihan karyawan Perseroan selaku perusahaan induk serta pelatihan yang diselenggarakan oleh Perusahaan anak. Rincian pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan untuk tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Grup Perseroan

No.	Topik Pelatihan	Penyelenggara	Waktu	Lokasi
1	Perpanjang sertifikat <i>IMDG Code</i>	PT Athraya Training Center	26-29 Sept 24	Bitung
2	<i>Coal Training</i>	PT Sucofindo (Cabang Samarinda)	3-5 Des 24	Bali
3	<i>Community Development</i>	PT Media Edutama Indonesia	11-12 Desember 2024	Yogyakarta
4	Ahli K3 Umum	PT Media Edutama Indonesia	11-12 Desember 2024	Yogyakarta
5	Penanggung Jawab Operasional Pengelolaan Air Limbah dan Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (Perpanjangan)	PT Media Edutama Indonesia	15 November 2024	Samarinda
6	Penanggung Jawab Operasional Pengelolaan Air Limbah dan Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (Baru)	PT Citra Inti Training	25 Oktober 2024	Online
7	Training Implementasi CEMS	PT Citra Inti Training	23-25 Oktober 2024	Online
8	Training Implementasi CEMS	PT Citra Inti Training	14 Desember 2024	Online

No.	Topik Pelatihan	Penyelenggara	Waktu	Lokasi
9	Perpanjang sertifikat IMDG Code	PT Intidaya Inovasi Multidimensi	14 Desember 2024	Online
10	Pengawas Operasional Madya (POM)	Inspirasi Safety	7-Feb-24	Samarinda
11	<i>Umpire Sample, Sampling, Preparation & Analysis Coal Quality Monitoring & Stockpile Management The Important of Environment Monitoring in Coal Mining Regulation, Bulk Dangerous Cargo By IMSBC Draught Survey Determination UN/ECE 1992</i>	Sucofindo	22-Apr-24	Bali
12	Pengawas Operasional Utama (POU)	Inspirasi Safety	2-May-24	Samarinda
13	Manager Energi di Industri dan Bangunan Gedung	PT Cipta Progres Usaha (CPU)	29-30 Mei 2024	Online
14	Pengendalian Pencemaran Air (PPA)	PT Cipta Progres Usaha (CPU)	4-Jun-24	Online
15	Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL)	PT Cipta Progres Usaha (CPU)	4-Jun-24	Online
16	Operator Pengelolaan Limbah B3 (OPLB3)	PT Cipta Progres Usaha (CPU)	6-Jun-24	Online
17	Resertifikasi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU)	PT Cipta Progres Usaha (CPU)	25-Jun-24	Online
18	Juru Ukur	PPSDM Geominerba	25-Jun-24	Bandung
19	Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara	PT Cipta Progres Usaha (CPU)	28-Aug-24	Online
20	Pengawas Operasional Madya (POM)	Inspirasi Safety	10-Oct-24	Online
21	Ujian Ulang Audit SMK	Badan Pengembangan ESDM	25-Oct-24	Online
22	Pengawas Operasional Pertama (POP)	Inspirasi Safety	26-Nov-24	Online
23	Pengawas Operasional Pertama (POP)	Inspirasi Safety	26-Nov-24	Online
24	Pengawas Operasional Pertama (POP)	Inspirasi Safety	26-Nov-24	Online
25	Juru Las	Prosyd Academy	2-Dec-24	Balikpapan
26	Pengaruh Perubahan Kualitas Batubara Pada Operasional Boiler, Loading Master Muatan Batubara, Stockpile Management Dalam Quality Control Batubara, Parameter Analisa Dalam Bisnis Industri Batubara, Document Laporan Surveyor (LS) & Laporan Hasil Verifikasi (LHV)	Sucofindo	2-Dec-24	Bali

Biaya pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan sebesar yang dikeluarkan Perseroan pada tahun 2024 adalah sekitar US\$0,1 juta.

D. Tenaga Kerja Asing

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 2 tenaga kerja asing dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Entitas	Nama	Umur	Tugas	Perizinan	Nomor Izin	Masa Berlaku
1.	Perseroan	Dicky Yordan	48	Direktur Utama	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	B.3/023151/PK.04.01/II/2025	1 April 2025 – 31 Maret 2026
2.	EKB	Yujie Yang	35	Direktur Utama	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Izin Tinggal Terbatas Elektronik	B.3/019547/PK.04.01/II/2025 2C2C2C22JD004246-B	19 Februari 2025 – 20 Februari 2026 21 Februari 2025 – 20 Februari 2026.

E. Perjanjian Program Kepemilikan Saham Emiten oleh Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 17 Juni 2021, Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan penambahan modal Perseroan melalui penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Kepemilikan saham Manajemen dan/atau Karyawan (Program MESOP) yang akan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Pada tanggal 6 Desember 2022, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan, yang periode pelaksanaannya di tahun 2022 akan dimulai pada tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022, dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 80.499.640 saham baru pada harga pelaksanaan Rp590,- (lima ratus sembilan puluh Rupiah) per saham untuk pelaksanaan Program MESOP Tahap I Periode I.

Selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2023, Perseroan kembali melakukan keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan Program MESOP Tahap I Periode II dan Tahap II Periode I, yang periode pelaksanaannya dimulai pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023, dengan jumlah saham masing-masing sebesar 20.124.910 saham baru, dengan harga pelaksanaan Rp590,- (lima ratus sembilan puluh Rupiah) per saham untuk Program MESOP Tahap I Periode II dan sebesar Rp450,- (empat ratus lima puluh Rupiah) per saham untuk Program MESOP Tahap II Periode I.

Pada tahun 2024, Perseroan kembali melakukan keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan Program MESOP dengan rincian sebagai berikut :

- Program MESOP - Tahap I Periode 3, dengan periode pelaksanaan pada tanggal 13 hingga 17 Mei 2024, melalui penerbitan 18.307.058 saham baru dengan harga Pelaksanaan sebesar Rp590 per saham;
- Program MESOP - Tahap II Periode 2, dengan periode pelaksanaan pada tanggal 13 hingga 17 Mei 2024, melalui penerbitan 20.122.506 saham baru, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp450 per saham; dan
- Program MESOP - Tahap III Periode 1, dengan periode pelaksanaan tanggal 28 Mei hingga 4 Juni 2024, melalui penerbitan 22.696.784 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp258 per saham.

Pelaksanaan Program MESOP yang dilakukan oleh Perseroan juga telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 29/POJK.4/2021 tentang Penawaran Yang Bukan Penawaran Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 33/SEOJK.04/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran Efek Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum.

14. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, ANGGOTA DIREKSI, DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Berdasarkan Surat Pernyataan Bebas Perkara per tanggal 6 Mei 2025, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasi, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan niaga, arbitrase, tata usaha negara, pajak atau peradilan lainnya; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; (iv) perkara kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; dan (v) perkara hukum praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana penawaran umum Obligasi yang akan dilakukan oleh Perseroan.

15. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan pada Perusahaan Anak di luar wilayah Republik Indonesia, dan Entitas Asosiasi di Republik Indonesia sebagaimana berikut, serta tidak ada proporsi hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan. Berikut adalah keterangan tentang Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi	Domisili Operasi	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%) (*)	Total Pendapatan Perusahaan Anak terhadap Total Pendapatan Konsolidasian Perseroan (%) per 31 Desember 2024
Perusahaan Anak								
Kepemilikan Langsung								
1.	TBUE	Jakarta	2006	2010	Beroperasi	Aktivitas Perusahaan Holding	100,00	11,60
2.	ABN	Kalimantan Timur	2004	2010	Beroperasi	Pertambangan Batubara	51,00	57,30
3.	TMU	Kalimantan Timur	2004	2011	Beroperasi	Pertambangan Batubara	99,99	11,90
4.	PKU	Kalimantan Timur	2004	2013	Beroperasi	Perkebunan dan Pabrik Buah Kelapa Sawit	99,54	1,30
5.	TBAE	Jakarta	2016	2016	Beroperasi	Aktivitas Perusahaan Holding	100,00	8,70

No.	Nama Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi	Domisili Operasi	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%) (*)	Total Pendapatan Perusahaan Anak terhadap Total Pendapatan Konsolidasian Perseroan (%) per 31 Desember 2024
6.	EBT	Jakarta	2021	2021	Beroperasi	Aktivitas Perusahaan Holding	100,00	-
7.	SBT	Jakarta	2023	2023	Beroperasi	Aktivitas Perusahaan Holding	100,00	2,90
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui ABN								
8.	Adimitra Resources	Singapura	2018	2018	Beroperasi	Perdagangan Batubara	51,00	19,10
9.	ABN Niaga	Jakarta	2017	2017	Beroperasi	Perdagangan Batubara	51,00	7,10
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui TBUE								
10.	IM	Kalimantan Timur	2005	2005	Beroperasi	Pertambangan Batubara	99,99	11,60
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui TBAE								
11.	KBT	Jakarta	1989	2018	Beroperasi	Aktivitas Perusahaan Holding	100,00	1,50
12.	BAS	Nusa Tenggara Timur	2013	2020	Belum beroperasi	Pembangkitan Tenaga Listrik	100,00	-
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui EBT								
13.	BAE	Jakarta	2022	2022	Belum beroperasi	Pembangkitan Tenaga Listrik	85,00	-
14.	BTS	Jakarta	2022	2022	Belum beroperasi	Pembangkitan Tenaga Listrik	100,00	-
15.	NTE	Jakarta	2022	2022	Belum beroperasi	Pembangkitan Tenaga Listrik	100,00	-
16.	KTT	Jakarta	2022	2022	Belum beroperasi	Aktivitas Perusahaan Holding	100,00	-
17.	BESS	Batam	2024	2024	Belum beroperasi	Pembangkitan Tenaga Listrik	100,00	-
18.	Azzurro	Singapura	2020	2022	Beroperasi	Aktivitas Perusahaan Holding	100,00	-
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui SBT								
19.	SAL	Jakarta	2022	2023	Beroperasi	Pengangkutan Sampah	99,99	-
20.	SNE	Jakarta	2023	2023	Beroperasi	Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya	99,99	-
21.	SBT Invest	Singapura	2024	2025	Beroperasi	Aktivitas Perusahaan Holding	100,00	-

No.	Nama Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi	Domisili Operasi	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%) (*)	Total Pendapatan Perusahaan Anak terhadap Total Pendapatan Konsolidasian Perseroan (%) per 31 Desember 2024
22.	SEF	Singapura	1981	2025	Beroperasi	Real Estate Developer	100,00	-
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui KBT								
23.	EKB	Jakarta	2021	2021	Beroperasi	Perdagangan Sepeda Motor Listrik	50,00	1,50
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui EKB								
24.	MKB	Jakarta	2023	2023	Belum beroperasi	Industri Pengolahan	50,00	-
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui SBT Invest								
25.	SBT 1	Singapura	2024	2024	Beroperasi	Aktivitas Perusahaan Holding	100,00	-
26.	SBT 2	Singapura	2024	2024	Belum beroperasi secara komersial	Aktivitas Perusahaan Holding	100,00	-
27.	AEI	Jakarta	2008	2023	Beroperasi	Pengelolaan Limbah	99,99	1,00
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui SBT 1								
28.	Taonga	Singapura	2020	2022	Beroperasi	Aktivitas Perusahaan Holding	100,00	1,90
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui SBT 2								
29.	Sembcorp Enviroment	Singapura	1995	2025	Beroperasi	Pengelolaan dan Pembuangan Limbah (termasuk remediasi)	100,00	-
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui AEI								
30.	GAI	Bogor	2012	2023	Beroperasi	Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	99,99	0,1
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui Taonga								
31.	AMES	Singapura	2019	2023	Beroperasi	Pengolahan dan Pembuangan Limbah	100,00	1,90
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui Sembcorp Enviroment								
32.	Sembwaste	Singapura	1995	2025	Beroperasi	Pengelolaan dan Pembuangan Limbah (termasuk remediasi)	100,00	-
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui Sembwaste								
33.	Sembcorp Enviro	Singapura	1998	2025	Beroperasi	Pengumpulan Limbah	100,00	-
Entitas Asosiasi								
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui TBUE								

No.	Nama Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi	Domisili Operasi	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%) (*)	Total Pendapatan Perusahaan Anak terhadap Total Pendapatan Konsolidasian Perseroan (%) per 31 Desember 2024
34.	SBP	Sulawesi Utara	2019	2019	Beroperasi	Olahraga dan Perdagangan	30,00	-
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui TBAE								
35.	AEH	Lampung	2015	2020	Beroperasi	Pembangkitan Tenaga Listrik	49,00	-
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui BTS								
36.	NTBE	Batam	2024	2024	Belum beroperasi secara komersial	Pembangkitan Tenaga Listrik	49,00	-

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2024.

A. PT Adimitra Baratama Nusantara

a. Umum

PT Adimitra Baratama Nusantara ("**ABN**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 30 tanggal 28 Oktober 2004 di buat di hadapan Haji Muhammad Afdal Gazali, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. C-15884 HT.01.01.TH.2005, tanggal 9 Juni 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan 090515151376 di kantor pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat tanggal 28 Juni 2005. Akta pendirian ABN juga telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara No. 75 pada tanggal 20 September 2005 dari Berita Negara No. 10046.

Anggaran Dasar ABN telah beberapa kali mengalami perubahan, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4, tanggal 4 Agustus 2022 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 4/2022**"), telah dilakukan perubahan Pasal 3 terkait maksud dan tujuan guna menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Akta 4/2022 telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat No. AHU-0056425.AH.01.02 Tahun 2022, tanggal 10 Agustus 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0155678.AH.01.11 Tahun 2022, tanggal 10 Agustus 2022. Akta 4/2022 telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 72, tanggal 10 Agustus 2022, dari Berita Negara No. 31786.

b. Maksud dan tujuan dan kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar ABN, maksud dan tujuan dari ABN adalah berusaha dalam bidang Pertambangan dan Penggalian, Telekomunikasi, Pengangkutan dan Pergudangan serta Pertanian dan Peternakan.

Untuk mencapai dan tujuan tersebut di atas ABN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- i. Pertambangan dan penggalian yang meliputi:
 - Pertambangan batubara; kegiatan usaha ini mencakup operasi pertambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (*liquefaction*).
 - Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pecampuran serta pemadatan untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batubara dari kumpulan tepung bara (*culm bank*).
- ii. Telekomunikasi yang meliputi:
 - Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel, kegiatan usaha ini mencakup kegiatan penyelenggara jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler dipermukaan bumi. Kegiatannya mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (*paging*), seperti halnya jaringan telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya. Fasilitas transmisi menyediakan transmisi *omni-directional* melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel.
- iii. Pengangkutan dan pergudangan yang meliputi:
 - Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut; kegiatan usaha ini mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga navigasi, pemeriksaan barang, muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.
- iv. Pertanian dan peternakan yang meliputi:
 - Pembibitan dan budidaya sapi potong; kegiatan usaha ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan embrio, dan kegiatan budidaya sapi potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon sapi potong.
 - Pembibitan dan budidaya sapi perah; kegiatan usaha ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi perah untuk menghasilkan ternak bibit sapi perah, semen dan embrio dan usaha budidaya sapi perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan untuk menghasilkan susu dan penggemukan.
 - Pembibitan dan budidaya kambing potong; kegiatan usaha ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing potong untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya kambing potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kambing siap potong.
 - Pembibitan dan budidaya kambing perah; kegiatan usaha ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing perah, untuk menghasilkan ternak bibit kambing perah, semen dan embrio; dan kegiatan budidaya kambing perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan untuk menghasilkan susu (sama dengan sapi perah).
 - Budidaya ayam ras pendaging; kegiatan usaha ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya.

- Budidaya ayam ras petelur; kegiatan usaha ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya.
- Pertanian jagung; kegiatan usaha ini mencakup usaha pertanian komoditas jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.
- Pertanian Padi Hibrida; kegiatan usaha ini mencakup usaha pertanian padi hibrida usaha pertanian pada hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering permanen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi hibrida. Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tua pembentuknya dan/atau galur/inbrida homozigot. Contohnya: Bernas super, bernas prima, Sembada B3, SL 11 SHS. Turunan dari padi hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida.
- Pertanian Padi Inbrida; kegiatan usaha ini mencakup usaha pertanian inbrida (bukan hibrida) mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi in hibrida. Padi in hibrida adalah padi yang produksi benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi secara alami. Terdiri dari padi varietas unggul Non hibrida seperti Memberamo, Menkonga, Ciherang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago dan Padi Varietas Lokasi yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani.
- Pertanian Hortikultura Sayuran Daun, kegiatan usaha ini mencakup usaha pertanian hortikultura dan sayuran daun mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura sayuran yang dipanen sekali, seperti petsai/sawi, asparagus, kubis/kol, kembang kol dan brokoli, selada dan seledri/chicory, daun bawang, bayam, kangkung, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur dan sayuran daun dan batang lainnya. Bayam dan kangkung yang dipanen dengan akarnya juga dimasukkan dalam kelompok ini. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran daun.
- Pertanian Hortikultura Buah; kegiatan usaha ini mencakup usaha pertanian hortikultura buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah, seperti semangka, belawah, melon, timun suri dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura buah.
- Pertanian Hortikultura Sayuran Buah; kegiatan usaha ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah yang dipakai sayuran (labu), seperti mentimun, terong, tomat, belimbing sayur dan labu sayur (siam), waluh/labu kuning, gambas/oyong dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran buah.
- Perkebunan Buah Kelapa Sawit; kegiatan usaha ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.

c. Izin Usaha ABN

ABN telah memperoleh izin-izin pertambangan sebagai berikut untuk menjalankan kegiatan usahanya:

- 1) Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 540/1691/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 dengan masa berlaku hingga 1 Desember 2029; dan
- 2) Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi No. 540/010/KP-Ep/DPE_IV/II/2008 tanggal 19 Februari 2008 dengan masa berlaku hingga 19 Februari 2028.

d. Struktur permodalan dan kepemilikan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 55 tanggal 27 Agustus 2010 yang di buat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkum No. AHU-49245.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0075699.AH.09.Tahun 2010 tanggal 19 Oktober 2010 Jo. Akta No. 37 tanggal 20 April 2015, dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkum dan dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0925811 tanggal 21 April 2015 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3494788.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 21 April 2015, struktur permodalan dan kepemilikan saham ABN terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	12.000.000	1.200.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	1.530.000	153.000.000.000	51,00
PT Adimitra Nusantara Energi	1.470.000	147.000.000.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000.000	300.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	9.000.000	900.000.000.000	

e. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tanggal 14 April 2025 yang dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, SH, Notaris di Jakarta ("Akta No. 10/2025"), sebagaimana telah diterima dan dicatat perubahan data perseroannya dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0191441, tanggal 14 April 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0082476.AH.01.11 Tahun 2025, tanggal 16 April 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ABN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Juli Oktarina
 Komisaris : Imelda The
 Komisaris : Sintong Panjaitan

Direksi

Direktur Utama : Hamid Awaluddin
 Direktur : Sudirdjo Widjaja
 Direktur : Michael Soerijadji
 Direktur : Sudharmono Saragih
 Direktur : Wiliam Sinanta
 Direktur : Emery Purwana

f. Ikhtisar data keuangan penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan ABN untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam US\$)

	31 Desember	
	2024	2023
Total aset	100.206.646	123.233.344
Total liabilitas	31.884.725	55.344.366
Total ekuitas	68.321.921	67.888.978

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam US\$)

	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan	255.502.892	349.918.516
Total beban operasional	(203.101.786)	(316.957.554)
Laba sebelum beban pajak	52.401.106	32.960.962
Laba tahun berjalan	39.906.029	25.152.606
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	896.280	(8.426)

Aset

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Total aset ABN pada tanggal 31 Desember 2024 menurun sebesar US\$23,0 juta atau 18,7% menjadi US\$100,2 juta, dibandingkan dengan total aset ABN pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$123,2 juta. Penurunan total aset ABN tersebut utamanya berasal dari penurunan saldo kas di bank yang dibatasi penggunaannya dan piutang usaha - pihak ketiga sehubungan dengan menurunnya aktivitas bisnis di segmen perdagangan batubara serta adanya pembayaran dari pelanggan.

Liabilitas

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Total liabilitas ABN pada tanggal 31 Desember 2024 menurun sebesar US\$23,5 juta atau 42,4% menjadi US\$31,9 juta, dibandingkan dengan total liabilitas ABN pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$55,4 juta. Penurunan total liabilitas ABN tersebut utamanya berasal dari penurunan saldo utang bank jangka pendek sejalan dengan menurunnya aktivitas bisnis di segmen perdagangan batubara dan adanya pembayaran utang bank jangka pendek.

Ekuitas

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Total ekuitas ABN pada tanggal 31 Desember 2024 meningkat sebesar US\$0,4 juta atau 0,6% menjadi US\$68,3 juta, dibandingkan dengan total ekuitas ABN pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$67,9 juta. Penurunan total ekuitas ABN tersebut utamanya berasal dari menurunnya saldo laba ditahan akibat dari adanya pembayaran dividen kepada pemegang saham ABN.

Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan ABN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menurun sebesar US\$94,4 juta atau 27,0% menjadi US\$255,5 juta, dibandingkan dengan pendapatan ABN pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$349,9 juta. Penurunan pendapatan ABN tersebut utamanya berasal dari penurunan volume penjualan batubara khususnya di segmen perdagangan batubara.

Laba Bersih

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba bersih ABN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 meningkat sebesar US\$14,8 juta atau 58,7% menjadi US\$39,9 juta, dibandingkan dengan laba bersih ABN pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$25,1 juta. Peningkatan laba bersih ABN tersebut utamanya berasal dari peningkatan harga rata-rata penjualan batubara dan penurunan volume penjualan trading batubara.

B. PT Toba Bumi Energi

a. Umum

PT Toba Bumi Energi (“**TBUE**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 09, tanggal 20 Maret 2006, dibuat di hadapan Benny Kristianto S.H. Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian TBUE**”). Akta Pendirian TBUE telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia “**Menkum**”) berdasarkan Keputusannya No. C-08994/HT.01.01.Th.06, tanggal 28 Maret 2006. Akta Pendirian TBUE telah didaftarkan dalam register yang berada di kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Barat dengan No. 090215130966 tanggal 18 Mei 2006 dan telah diumumkan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 6199 tanggal 9 Juni 2006 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 46.

Anggaran Dasar TBUE telah beberapa kali mengalami perubahan, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 22, tanggal 5 Juli 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta 22/2023**”), yang menyetujui perubahan pasal 14 ayat (2) dan (3) serta menyatakan kembali ketentuan sehubungan dengan Dewan Komisaris. Akta 22/2023 telah diterima dan dicatat perubahan data perseroannya dalam Sisminbakum berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0088467 tanggal 7 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0127529.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2023. Akta 22/2023 telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 021090 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 57.

b. Maksud dan tujuan dan kegiatan usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar TBUE, maksud dan tujuan TBUE adalah berusaha dalam bidang:

- (a) perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
- (b) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; dan
- (c) Aktivitas keuangan dan asuransi.

untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, TBUE dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (a) perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor:
 - perdagangan besar rata dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak; dan
 - perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk YBDI.
- (b) Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis:
 - aktivitas konsultasi manajemen lainnya; dan
 - aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang bersangkutan dengan itu.
- (c) Aktivitas keuangan dan asuransi:
 - aktivitas perusahaan *holding*.

c. Izin Usaha TBUE

TBUE telah memperoleh NIB dengan No. 0220002121565 pada tanggal 16 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dengan perubahan ke-dua tanggal 11 November 2022, dan menerangkan bahwa Kantor Treasury Tower Lantai 33 District 8, SCBD Lot 28 Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

d. Struktur permodalan dan kepemilikan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 54 tanggal 27 Agustus 2010, dibuat di hadapan Jimmy Tanal SH, pengganti Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn Notaris di Jakarta sebagaimana ditegaskan kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tanggal 7 Oktober 2010, dibuat di hadapan Jimmy Tanal SH, pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkum keputusan No. AHU-47971.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0073671.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 61, tanggal 27 Januari 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan keputusan No. AHU-0008874.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 9 Februari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0027983.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 9 Februari 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkum dan telah diterima dan dicatat perubahan data perseroannya dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0023210 tanggal 9 Februari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0027983.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 9 Februari 2023 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 5, tanggal 2 April 2024, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diberitahukan dan dicatatkan perubahannya dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0136649 pada tanggal 4 April 2024 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0070119.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 4 April 2024, struktur permodalan dan kepemilikan saham TBUE terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	116.008	580.040.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	32.813	164.065.000.000,-	99,997
PT Toba Bara Energi	1	5.000.000,-	0,003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	32.814	164.070.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	83.194	415.970.000.000	

e. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 27, tanggal 26 Juni 2024, dibuat di hadapan Alifia Annisaa, SH., MKn., sebagai pengganti dari Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat perubahan Data Perseroan dalam Sisminbakum berdasarkan surat No. AHU-AH.01.09-0218752 tanggal 26 Juni 2024, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TBUE adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Dicky Yordan

Direksi

Direktur : Alvin Firman Sunanda

f. Ikhtisar data keuangan penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan TBUE untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

	<i>(dalam US\$)</i>	
	31 Desember	
	2024	2023
Total aset	48.582.481	53.275.532
Total liabilitas	12.717.491	15.711.389
Total ekuitas	35.864.990	37.564.143

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	<i>(dalam US\$)</i>	
	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan	51.687.306	34.491.594
Total beban operasional	(43.079.496)	(35.452.807)
Laba sebelum beban pajak	8.607.810	(961.213)
Laba tahun berjalan	6.738.739	(1.309.730)
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	21.487	4.778

Aset

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Total aset TBUE pada tanggal 31 Desember 2024 menurun sebesar US\$4,7 juta atau 8,8% menjadi US\$48,6 juta, dibandingkan dengan total aset TBUE pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$53,3 juta. Penurunan total aset TBUE tersebut utamanya berasal dari penurunan properti pertambangan sehubungan dengan adanya penambahan beban amortisasi selama tahun berjalan.

Liabilitas

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Total liabilitas TBUE pada tanggal 31 Desember 2024 menurun sebesar US\$3,0 juta atau 19,1% menjadi US\$12,7 juta, dibandingkan dengan total liabilitas TBUE pada tanggal 31 Desember 2023

sebesar US\$15,7 juta. Penurunan total liabilitas TBUE tersebut utamanya berasal dari penurunan utang usaha - pihak ketiga dengan adanya pembayaran yang jatuh tempo kepada pemasok.

Ekuitas

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Total ekuitas TBUE pada tanggal 31 Desember 2024 peningkatan sebesar US\$1,7 juta atau 4,5% menjadi US\$35,9 juta, dibandingkan dengan total ekuitas TBUE pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$37,6 juta. Peningkatan total ekuitas TBUE tersebut utamanya berasal dari penurunan saldo laba ditahan terkait adanya dividen ke pemegang saham TBUE.

Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan TBUE pada tanggal 31 Desember 2024 meningkat sebesar US\$17,2 juta atau 49,9% menjadi US\$51,7 juta, dibandingkan dengan pendapatan TBUE pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$34,5 juta. Peningkatan pendapatan TBUE tersebut utamanya berasal dari peningkatan volume penjualan batubara selama tahun berjalan.

Laba Bersih

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba bersih TBUE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 meningkat sebesar US\$8,0 juta atau 614.5% menjadi US\$6,7 juta, dibandingkan dengan rugi bersih TBUE pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$1,3 juta. Peningkatan total laba bersih TBUE tersebut utamanya berasal dari peningkatan volume penjualan batubara yang secara langsung berpengaruh terhadap margin atau laba TBUE.

16. KEGIATAN USAHA

Perseroan menjalankan usaha investasi di bidang pertambangan dan perdagangan batubara, perkebunan kelapa sawit dan sedang mengembangkan usahanya sebagai produsen pembangkit listrik mandiri, serta investasi di energi terbarukan dan bisnis pengelolaan sampah serta perdagangan besar dan eceran kendaraan melalui Entitas Anak.

A. Lini Bisnis Perseroan

a. Batubara

Wilayah Kontrak / Konsesi Perseroan

Perseroan memiliki salah satu operasional pertambangan yang paling efisien dari segi biaya di industri melalui tiga anak perusahaan, ABN, IM, dan TMU yang mengusahakan tiga konsesi tambang dengan luas total 7.087 hektar di Sangasanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Sumber daya dan cadangan batubara

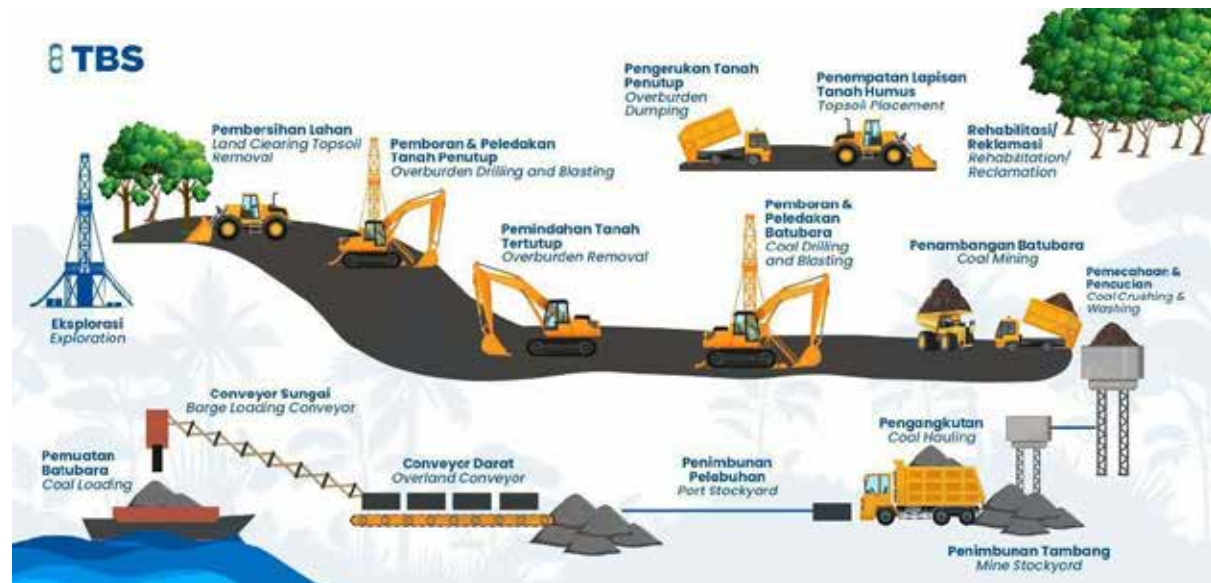
Total cadangan batubara Perseroan diperkirakan sebesar 63,9 juta ton dan sumber daya batubara sebanyak 236 juta ton berdasarkan laporan JORC tahun 2018.

Kinerja pertambangan dan perdagangan batubara Perseroan adalah sebagai berikut:

Ringkasan Kinerja	31 Desember	
	2024	2023
<u>Pertambangan Batubara</u>		
NEWC Index Price (US\$/ton)	134.9	172,8
Average Selling Price (ASP) (US\$/ton)	79.0	77,7
Volume Produksi (juta ton)	2.9	3,1
Volume Penjualan (juta ton)	3.1	2,1
Stripping Ratio (SR) (x)	13.6	15,1
FOB Cash Price (US\$/ton)	55.1	58,5
<u>Perdagangan Batubara</u>		
NEWC Index Price (US\$/ton)	134.9	172,8
Average Selling Price (ASP) (US\$/ton)	54.0	77,7
Volume Penjualan (juta ton)	2.2	2,7

Proses Penambangan

Perseroan menggunakan metode penambangan batubara terbuka (*open-pit mining*) yang konvensional untuk menggali batubara dari semua tambangnya. Gambar berikut ini menyajikan kegiatan pertambangan di area konsesi Perseroan.



Proses penambangan batubara terbuka pada umumnya dimulai dengan pembersihan lahan (*land clearing*). Lapisan tanah bagian atas kemudian dikupas (*stripped*) dan ditimbun secara terpisah (untuk kemudian akan digunakan pada saat reklamasi) dari area yang akan ditambang. Kemudian untuk memindahkan *Overburden*, dilakukan kombinasi dari penggalian dan pengeboran. Kegiatan pengupasan dan pemindahan *Overburden* serta penambangan batubara dilakukan terutama dengan menggunakan truk dan ekskavator. *Overburden* tersebut kemudian diangkut ke tempat pembuangan (*dump site*) atau digunakan untuk menutup lubang yang telah digali (*backfilling*). Batubara yang diambil langsung diangkut ke fasilitas penimbunan batubara *run-of-mine* ("ROM").

Dari penimbunan ROM, batubara kemudian dihancurkan dengan crusher dan ditumpuk. Bergantung pada area konsesi yang bersangkutan, batubara yang telah diolah dapat dicampurkan menjadi berbagai produk Perseroan (seperti yang telah dijelaskan sebelumnya), kemudian dipindahkan ke fasilitas penimbunan dan kemudian diangkut melalui jalan pengangkutan atau melalui jalur *overland conveyor* di darat menuju dermaga untuk dimuat ke dalam tongkang.

b. Perkebunan

Tinjauan Umum

Perseroan memiliki perkebunan kelapa sawit yang dijalankan oleh PKU. PKU memiliki wilayah HGU seluas 8.633 hektar di Kelurahan Teluk Dalam, Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sangasanga dan Desa Tani Bhakti, Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Pada tahun 2013, Perseroan menambah lini usaha di bidang pengolahan minyak kelapa sawit dengan mengakuisisi PT Perkebunan Kaltim Utama I (PKU) dalam rangka penyelesaian tumpang tindih lahan. Guna memaksimalkan perkebunan kelapa sawit tersebut, Perseroan membangun pabrik kelapa sawit dengan kapasitas awal 30 Ton TBS/Jam, yang kemudian ditingkatkan menjadi 60 Ton TBS/Jam.

Segmentasi Produk

Produk utama PKU adalah CPO dan Kernel. Sepanjang tahun 2024, CPO yang dihasilkan sebanyak 6.681.220 kg, sedangkan Kernel yang dihasilkan sebanyak 1.545.804 kg.

Profil Usia

Total penanaman kelapa sawit sampai dengan akhir tahun 2024 seluas 2.742,28 Ha. Secara rata-rata usia tanaman adalah 16 tahun dengan rincian:

- Penanaman 2008 (17 tahun, 41%)
- Penanaman 2009 (16 tahun, 33%)
- Penanaman 2010 (15 tahun, 26%)
- Penanaman 2011 (14 tahun, 0,1%)

Proses Bisnis

Sejak tahun 2016, PKU memiliki pabrik kelapa sawit untuk meningkatkan nilai tambah Perseroan melalui hilirisasi. Produk PKU berupa minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) dan inti sawit (*Palm Kernel/PK*).

Tandan buah segar yang akan diolah oleh pabrik ini berasal dari areal kebun sendiri, kebun kelapa sawit yang berada di sekitar lokasi, serta dari pemasok lain. Hasil CPO dan Kernel yang diperoleh akan dijual kepada perusahaan, baik yang terafiliasi secara internasional maupun perusahaan lokal.

c. EBT, Kendaraan Listrik dan Pengelolaan Sampah

Pada tahun 2020, Perseroan melalui perusahaan anaknya, TBE memulai portofolio bisnis di sektor EBT dengan mengakuisisi kepemilikan di AEH dan BAS. Saat ini AEH telah membangun PLTM 2x3 MW di Sungai Way Besay, Kecamatan Sumber Jaya, Provinsi Lampung yang telah beroperasi komersial (COD) pada tanggal 22 Januari 2025. Sedangkan BAS berencana untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 22 MW di Nusa Tenggara Timur.

Di sektor kendaraan listrik, perusahaan patungan Perseroan dengan grup GoTo, PT Energi Kreasi Bersama (“Electrum”) sedang mengembangkan ekosistem dan industri kendaraan listrik yang meliputi manufaktur sepeda motor listrik, teknologi pembuatan baterai, infrastruktur penukaran (swap) baterai dan stasiun pengisian daya, hingga pembiayaan.

Pada tahun 2021, Perseroan bersama PT Rekan Anak Bangsa mendirikan perusahaan patungan; PT Energi Kreasi Bersama dengan nama brand “Electrum” untuk mengembangkan ekosistem dan industri kendaraan listrik dari hulu ke hilir, meliputi manufaktur sepeda motor listrik, teknologi pembuatan baterai, infrastruktur penukaran (swap) baterai dan stasiun pengisian daya, hingga pembiayaan.

Pada tahun 2022, Electrum telah mencapai kemajuan penting dalam tahapan pengembangan sepeda motor listrik termasuk menjalin kolaborasi dengan berbagai mitra strategis untuk mengakselerasi pengembangan ekosistem sepeda motor listrik.

Setelah menyelesaikan uji coba komersial sepeda motor listrik dengan sistem tukar baterai bersama mitra pengemudi Gojek dengan akumulasi lebih dari 6 juta km per akhir Januari 2023, Electrum bersiap untuk penuntasan rancang bangun ekosistem sepeda motor Electrum yang pertama pada tahun 2023. Dalam rencana produksi kendaraan listrik, Electrum hanya akan melakukan impor bahan baku penting yang belum ada atau belum diproduksi di Indonesia. Selanjutnya, Electrum juga akan mengembangkan jaringan layanan purna jual baik secara mandiri maupun bermitra dengan bengkel independen yang ada.

Sepanjang tahun 2023, Perseroan, melalui SBT, melanjutkan pertumbuhannya dengan melakukan akuisisi pada 2 (dua) perusahaan pengelolaan sampah yaitu :

1. Asia Medical Enviro Services (AMES) berasal dari Singapura dan
2. ARAH Environmental yang berdomisili di Indonesia,

sebagai bagian dalam realisasi visi menjadi pemain regional terintegrasi dan komitmen Perseroan untuk *sustainability*.

Rekam Jejak dan Target Perseroan



Perseroan memiliki rekam jejak yang baik dalam mengembangkan usahanya dari mulai tahapan awal (greenfield) sampai beroperasi. Dimulai dari usaha bisnis pertambangan dan perdagangan batubara di tahun 2008, hingga penyelesaian proyek pembangkit listrik tenaga uap (“PLTU”) Sulbagut-1 (GLP) dan Sulut-3 (MCL) yang telah berhasil mencapai Tanggal Operasi (*Commercial Operation Date* atau COD) di tahun 2021 kemarin. Penjualan kepemilikan saham 5% di PT Paiton Energy pada bulan Agustus 2021 tahun lalu menandai langkah awal perusahaan untuk bertransformasi menuju arah bisnis energi hijau yang ramah lingkungan serta berkelanjutan (sustainable) seperti Energi Terbarukan dan Kendaraan Listrik.

Selama tahun 2024, Perseroan terus melanjutkan fokusnya untuk melakukan transisi bisnis energi hijau yang berfokus pada Energi Terbarukan dan Kendaraan Listrik. Perseroan menargetkan untuk menginvestasikan dana mencapai US\$500 juta hingga tahun 2025 pada tiga pilar utama Perseroan yakni Pengelolaan Limbah, Energi Terbarukan, dan Kendaraan Listrik. Untuk pilar pengelolaan limbah, Perseroan telah berhasil menyelesaikan akuisisi terhadap Asia Medical Enviro Services, perusahaan terbesar di bidang pengelolaan limbah medis di Singapura pada tahun 2023, serta ARAH Environmental, perusahaan pengelolaan limbah terintegrasi di Indonesia pada tahun 2024. Untuk pilar energi terbarukan, Perseroan melalui anak usaha mengalami kemajuan positif dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTMH) berkapasitas 6 MW dan berhasil mencapai COD pada tanggal 22 Januari 2025. Selain itu, guna mempercepat perkembangan Perseroan pada bisnis yang berkelanjutan, Perseroan melepas seluruh sahamnya pada MCL pada tanggal 5 Maret 2025 dan pada GLP pada tanggal 16 Mei 2025.

Perseroan juga terus melihat peluang dalam mencari proyek-proyek potensial dan aset brownfield/operasional dengan fokus pada proyek pembangkit listrik tenaga air, angin, dan tenaga surya. Untuk bisnis kendaraan listrik, Perseroan telah berhasil meluncurkan produk motor listrik H3 dengan baik dan saat ini, Perseroan sedang menyelesaikan penilaian rencana bisnis serta membangun kemitraan business to business untuk memperluas penetrasi pasar.

B. Komitmen Perseroan untuk *Sustainability*

Pada tahun 2021, Perseroan telah mengumumkan komitmen iklimnya yakni untuk menjadi perusahaan netral karbon pada tahun 2030. Di tahun yang sama, Perseroan lebih memantapkan komitmennya di bidang *Sustainability* melalui pembentukan unit *internal Sustainability*.

Perseroan memahami bahwa komitmen terkait iklim saja tidak cukup, oleh karena hal tersebut hanya mencakup satu bagian saja dari *sustainability*. Pada tahun 2022, Perseroan mengumumkan komitmen berkelanjutan yang disebut sebagai “TBS2030”. TBS2030 merupakan sebuah komitmen menyeluruh yang mencakup ketiga aspek *sustainability* yaitu lingkungan (*Environmental*), sosial (*Social*), and tata kelola (*Governance*). Penetapan komitmen ini oleh Perseroan secara jangka panjang akan menguatkan pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Sebagai langkah awal dalam memenuhi komitmen netral karbon, Perseroan melakukan pengukuran dasar emisi gas rumah kaca untuk semua lini bisnis. Selain itu, salah satu tujuan dari komitmen TBS2030 adalah pelaporan yang transparan. Untuk memenuhi komitmen ini, selain mengikuti standar pelaporan yang diwajibkan oleh otoritas terkait, Perseroan juga akan berupaya untuk mengikuti standar-standar pelaporan yang diakui secara internasional.

C. Keunggulan Bersaing

Keunggulan bersaing Perseroan antara lain:

- Marjin yang tinggi didukung oleh hasil produksi yang tinggi, lokasi yang strategis dan metode pertambangan yang baik.
- Pengendalian biaya yang disiplin melalui rencana tambang dan optimalisasi infrastruktur.
- Ekspansi ke bisnis pengelolaan limbah dan pembangkit listrik energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada harga komoditas yang fluktuatif.
- Tim manajemen dan Dewan Komisaris yang berpengalaman.

Berikut beberapa keunggulan dari sektor pengelolaan limbah:

Pangsa pasar yang tinggi

Anak usaha Perseroan yang bergerak pada sektor pengelolaan limbah memiliki pangsa pasar yang signifikan dalam industrinya. AMES memiliki posisi yang kuat dalam industri pengelolaan limbah medis di Singapura dan melayani mayoritas rumah sakit serta institusi layanan kesehatan pemerintah dan swasta di negara tersebut. Sementara itu, ARAH Environmental group memiliki lebih dari 5.000 tempat pengumpulan sampah dan 10 fasilitas penyimpanan sampah berlisensi di seluruh Indonesia, serta telah memperluas layanannya ke 15 provinsi di Indonesia.

Hubungan jangka panjang dengan klien utama

Perseroan memiliki kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan klien utama, yang memungkinkan penyediaan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Hubungan yang kokoh ini mendukung keberlanjutan operasional Perseroan dan menciptakan kesempatan untuk terus berinovasi dalam menghadapi tantangan di sektor pengelolaan limbah.

Pertumbuhan Permintaan

Dengan keunggulan teknologi dan kualitas layanan yang diberikan, Perseroan dapat terus menyediakan solusi pengelolaan limbah yang efisien dan ramah lingkungan, sehingga siap untuk menangani permintaan pasar yang terus bertumbuh. Keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan kualitas layanan ini memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan perluasan pangsa pasar di masa depan.

Perseroan telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan tantangan lingkungan kontemporer, tidak hanya berani terjun, tetapi kini sedang mengubah lanskap pengelolaan limbah. Sejalan dengan hal ini, Perseroan telah mengakuisisi Asia Medical Enviro Services (AMES) dan Arah Environmental pada Agustus 2023 dan Desember 2023. Pendekatan yang berorientasi masa depan berkelanjutan ini tidak hanya menunjukkan komitmen Perseroan terhadap inovasi dalam mengelola berbagai jenis limbah, termasuk limbah medis, berbahaya, domestik, dan elektronik, tetapi juga menegaskan dedikasi perusahaan terhadap minimalisasi jejak lingkungannya. Dengan langkah strategis ini, Perseroan membuka jalan yang berkelanjutan, berkontribusi pada masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan, serta memperkuat peran sebagai perusahaan yang bertanggung jawab akan keberlanjutan. Pengembangan sektor pengelolaan sampah ini menjadikan Perseroan perusahaan terintegrasi serta membuat Perseroan berada di jalur yang tepat untuk berkontribusi memenuhi kebutuhan mendaur ulang 100 ribu ton (~US\$ 2 miliar) litium pada tahun 2030 dan memanfaatkan potensi 1,6 juta ton sampah elektronik di Indonesia.

D. Strategi Usaha

Perseroan fokus pada pengembangan bisnis berkelanjutan yang terintegrasi pada beberapa pilar utama Perseroan, yaitu pertambangan & perdagangan batubara, perkebunan, pengelolaan sampah, energi baru terbarukan dan kendaraan listrik. Perseroan terus berupaya menyikapi kondisi yang penuh tantangan, dengan tujuan untuk menjaga profitabilitas dan membangun landasan pertumbuhan usaha yang lebih baik ke depan.

Secara umum, strategi yang dijalankan Perseroan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- i. Mengembangkan dan menumbuhkan bisnis baru sebagai bagian dari fokus baru Perseroan.
- ii. Komitmen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menjalankan praktik-praktik ESG di dalam operasional Perseroan.
- iii. Memaksimalkan penggunaan infrastruktur bersama dan manajemen biaya dengan mengintegrasikan operasional Grup serta menjaga tingkat produksi yang berkelanjutan.
- iv. Memenuhi kebutuhan pelanggan dan membangun kolaborasi yang saling menguntungkan dengan mitra usaha.
- v. Tim manajemen yang berpengalaman dengan rekam jejak yang terbukti untuk mencapai hasil.
- vi. Manajemen struktur modal yang disiplin untuk memaksimalkan pengembalian investasi.
- vii. Melakukan ekspansi usaha ke sektor ketenagalistrikan (energi baru terbarukan) dengan melakukan diversifikasi dan pengembangan usaha melalui sektor hilir.
- viii. Memposisikan Perseroan sebagai katalis dalam transisi Indonesia menuju energi yang berkelanjutan.
- ix. Mendaur ulang pendapatan Perseroan dari Pertambangan menuju pengelolaan limbah, energi baru terbarukan, dan kendaraan listrik.
- x. Memaksimalkan penjualan melalui strategi diversifikasi pelanggan untuk memitigasi risiko penjualan kepada satu jenis pelanggan dengan melakukan penguatan dan pengembangan hubungan dengan *customer base* yang ada dan yang baru.
- xi. Berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan lingkungan bagi masyarakat di sekitar lokasi operasional Perseroan, dengan memberikan perhatian yang berkelanjutan terhadap aspek kesehatan, keselamatan, serta lingkungan yang terwujud melalui praktik-praktik CSR.

F. Prospek Usaha

Dalam laporannya, IMF dan OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan stabil, masing-masing sebesar 3,2% dan 3,3%. Sementara itu, Bank Dunia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 2,7% pada tahun 2025. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 5,2%* (sumber: Kementerian Keuangan).

Sejalan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan produksi batubara dalam negeri mencapai 735 juta ton pada tahun 2025. Dari total produksi tersebut, pemanfaatan batubara untuk kepentingan dalam negeri diperkirakan akan mencapai 239 juta ton (sumber: Indonesia Mining Association www.ima-api.org, 4 Februari 2025, “ESDM Targetkan Produksi Batubara Capai 735 Juta Ton di Tahun 2025”).

Di sisi lain, dalam upaya mencapai target net zero emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih awal, Pemerintah Indonesia memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan teknologi rendah emisi dan ramah lingkungan, serta membatasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru. Implementasi Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik menjadi peluang bagi Perseroan untuk tumbuh secara berkelanjutan.

Terkait dengan kendaraan listrik, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*). Selain itu, Pemerintah juga menyediakan berbagai insentif fiskal untuk mendukung akselerasi adopsi kendaraan bermotor listrik.

Sementara itu, Industri pengelolaan limbah di Singapura dan Indonesia menunjukkan prospek pertumbuhan yang signifikan. Pada periode 2025 hingga 2028, diperkirakan volume limbah industri dan limbah medis di Singapura akan meningkat, dengan limbah industri tumbuh sebesar 3-5% dan limbah medis 4-6%. Di Indonesia sendiri, total timbunan sampah mencapai 39,7 juta ton tahun lalu, meningkat dari 38,6 juta ton di tahun sebelumnya.

Merespon peluang tersebut, keputusan strategis Perseroan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan merespons perubahan iklim global sangat tepat. Hal ini sejalan dengan kesadaran global dan urgensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta mencapai target yang tercantum dalam *Paris Agreement*. Perseroan meyakini bahwa transisi menuju bisnis yang berkelanjutan bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga akan membuka peluang bisnis baru serta meningkatkan ketahanan Perseroan dalam jangka panjang.

Perseroan juga aktif melakukan dialog dan pembahasan dengan semua pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, dan masyarakat umum, untuk menjelaskan manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial dari transisi ini. Manajemen menjelaskan bahwa diversifikasi portofolio energi serta investasi dalam pengelolaan limbah dan energi terbarukan akan mengurangi ketergantungan terhadap batubara dan menciptakan sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kendaraan listrik, pengelolaan limbah, dan energi baru terbarukan akan menjadi pendorong utama. Melalui transformasi ini, TBS secara aktif bergerak menuju segmen usaha penghasil EBITDA dengan *trading multiple* yang tinggi seperti energi baru terbarukan, pengelolaan limbah, dan kendaraan listrik.

Untuk itu, Perseroan telah menetapkan berbagai kebijakan strategis untuk diterapkan pada tahun 2025. Kebijakan strategis yang dimaksud mencakup tiga prioritas utama mencakup lingkungan dan masyarakat, yakni berfokus pada:

- Risiko Perubahan Iklim: Strategi adaptasi dan mitigasi yang efektif.
- Strategi Transisi Adil: Transisi ekonomi rendah karbon dengan mempertimbangkan aspek sosial.
- Strategi Keberlanjutan Anak Perusahaan: Integrasi nilai Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (TSL) dalam seluruh bisnis.

Selain itu, untuk mendukung pembiayaan ekspansi bisnis yang ramah lingkungan dan transisi energi, Perseroan akan terus mendalami opsi-opsi pembiayaan yang berorientasi lingkungan seperti *green financing*, *transition financing* dan termasuk di antaranya aksi korporasi di bidang pasar modal dengan menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan sebagai salah satu opsi.

G. Sifat Musiman Kegiatan Usaha

Sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan dapat dilihat dari 2 segi yakni terkait dengan kegiatan produksi/konstruksi dan juga dari segi penjualan dengan detail sebagai berikut:

- Produksi/Konstruksi
Selama masa produksi/konstruksi baik pertambangan batubara maupun proses konstruksi pembangkit, kondisi cuaca di lokasi pekerjaan yang bersifat musiman dapat mempengaruhi produktivitas pekerjaan. Namun, hal ini merupakan hal yang sudah diperhitungkan sebelumnya dan tidak berdampak signifikan terhadap jalannya produksi maupun konstruksi.

- **Penjualan**
Terkait dengan penjualan, khususnya penjualan batubara, sifat musiman dari negara mitra utama penjualan batubara (Tiongkok, India, Hong Kong) yang mempengaruhi permintaan batubara merupakan salah satu sifat musiman yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha Perseroan tidak memiliki sifat musiman yang signifikan.

H. Kecenderungan dan Ketidakpastian yang Mempengaruhi Perseroan

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan, serta tidak terdapat ketidakpastian atas permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

17. PEMASARAN

Perseroan memiliki produk batubara dengan kualitas beragam yang memungkinkan Perseroan untuk selalu beradaptasi terhadap fluktuasi kondisi pasar dan menyesuaikan strategi pemasaran jenis produk yang tepat sehingga mendapatkan harga penjualan yang paling optimal. Pada tahun 2024, harga jual rata-rata (ASP) per ton batubara Perseroan menguat 1,7% (yoy) dari US\$77,7 per ton pada 2023 menjadi US\$79,0 per ton pada 2024 sejalan dengan kenaikan indeks NEWC. Volume penjualan Perseroan tahun 2024 sebesar 2,6 juta ton dengan komposisi berdasarkan negara tujuan sebagai berikut:

Pada tahun 2024, sebagian besar penjualan batubara Perseroan (94%) ditujukan kepada pembeli di Indonesia, Taiwan, Filipina, Tiongkok, Hongkong, dan India. Distribusi penjualan tersebut terdiri dari 28% untuk memenuhi kebutuhan domestik di Indonesia, 22% ke Taiwan, 17% ke Filipina, 13% ke Tiongkok, 8% ke Hongkong, dan 6% ke India. Konsumen utama Perseroan adalah trader berskala internasional dan para pengguna akhir, seperti perusahaan pembangkit listrik regional. Komposisi volume penjualan ke trader pada tahun 2024 sebesar 64,3% dan ke pengguna akhir sebesar 35,7%. Komposisi tersebut sedikit berubah dibandingkan tahun 2023 dimana penjualan ke trader sebesar 60,8% dan pengguna akhir sebesar 39,2%.

Berdasarkan jenis produk, mayoritas batubara yang dijual Perseroan pada tahun 2024 adalah campuran batubara kualitas 4200-5600 GAR. Sekitar 34,6% dari total volume penjualan merupakan batubara dengan nilai kalori jenis 4200 GAR, 18,9% jenis 4400 GAR, 21,6% jenis 4800 & 4900 GAR, 4,2% jenis 5000 GAR, 4,7% jenis 5100 GAR, dan 15,9% dari jenis 5600 RS GAR.

18. MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko membantu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan strategis Perseroan. Menyadari akan risiko-risiko yang dihadapi, Perseroan secara proaktif berusaha untuk meningkatkan kemampuan manajemen risiko di Perseroan. Untuk dapat memperoleh legitimasi di seluruh organisasi, kebijakan penerapan manajemen risiko perlu ditegaskan melalui komitmen manajemen yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Pengawasan sistem manajemen risiko dilakukan oleh Komite Audit dibantu oleh Unit Audit Internal yang bertanggung jawab untuk memastikan sistem manajemen risiko berjalan dengan efektif. Komite Audit melakukan pembahasan risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan dan respons atas risiko tersebut di dalam rapat berkala Komite Audit.

Manajemen Risiko Perseroan memiliki beberapa tujuan, di antaranya:

1. Menjadi pedoman dalam mencapai tujuan tahunan dan tujuan jangka panjang Perseroan.
2. Menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan manajemen Perseroan.
3. Memastikan seluruh risiko telah diidentifikasi sehingga dapat memutuskan profil risiko yang ingin dipertahankan oleh manajemen Perseroan untuk setiap periode.
4. Membantu seluruh unit bisnis Perseroan dalam mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, mengelola, dan melaporkan setiap risiko yang ada di Perseroan.
5. Memastikan adanya fungsi independen yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional dan finansial untuk menjaga reputasi, keberlangsungan dan profitabilitas Perseroan.

Mitigasi risiko Perseroan dalam menghadapi faktor-faktor risiko Perusahaan dalam menjalankan Bisnis dan Kegiatan Usaha Perseroan antara lain:

I. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Risiko Utama Perseroan

Risiko ketergantungan terhadap Perusahaan Anak

Dalam memitigasi risiko ketergantungan terhadap Perusahaan Anak, Perseroan terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan, melakukan pertemuan secara berkala untuk membahas mengenai masalah dan mencari solusi yang harus dilakukan. Hal ini guna mendukung target Perusahaan Anak tercapai secara keseluruhan sehingga meningkatkan kinerja keuangan Perseroan.

Risiko Utama Perusahaan Anak

Risiko fluktuasi harga dan pasokan batubara

Sebagian penjualan batubara Perseroan dijual kepada perusahaan perdagangan batubara berdasarkan kontrak pasokan batubara berjangka waktu lebih dari satu tahun. Dengan demikian risiko terkait siklus dapat dimitigasi.

II. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

Risiko tidak optimalnya dari penetapan harga kontrak batubara

Sebagian penjualan batubara Perseroan dijual berdasarkan kontrak jangka pendek, yaitu berjangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun, dan dengan harga tetap. Dengan demikian, faktor risiko terkait fluktuasi harga dapat dimitigasi.

Pasar batubara yang kompetitif

Perseroan memiliki infrastruktur berupa *jetty* yang lokasinya merupakan salah satu yang paling dekat dengan hilir sungai, sehingga membuat proses pengiriman batubara Perseroan memiliki risiko yang lebih rendah apabila terdapat kendala logistik yang terjadi di lokasi sungai jika dibandingkan dengan perusahaan batubara lain. Selain itu lokasi titik tambang dari tiga Perusahaan Anak tambang juga saling berdekatan yang memungkinkan adanya sinergi diantara entitas tambang tersebut. Dengan demikian Perseroan memiliki keunggulan kompetitifnya tersendiri yang membuat risiko terkait kompetisi dapat dimitigasi.

Risiko akibat terkonsentrasinya pembeli batubara dari perusahaan perdagangan batubara

Terdapat kemungkinan bahwa para pengguna akhir yang ada saat ini dapat menghentikan pembelian batubara dari Perseroan apabila Perseroan menggunakan perusahaan perdagangan batubara lain yang tidak memiliki hubungan dengan pengguna akhir tersebut. Hal tersebut dapat mengganggu penjualan batubara Perseroan dan dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan. Apabila terdapat disrupsi pada perusahaan perdagangan batubara yang saat ini digunakan oleh Perseroan, Perseroan dapat menjual batubara di pasar *spot* kepada perusahaan perdagangan batubara atau pengguna akhir lain. Dengan demikian risiko tersebut dapat termitigasi.

Risiko operasional dan infrastruktur

Perseroan memahami bahwa produksi batubara akan bergantung pada kondisi cuaca. Oleh karena itu dalam melakukan proyeksi produksi, Perusahaan Anak pertambangan menggunakan data historis untuk memprediksi perkiraan cuaca di masa mendatang. Jika terdapat perbedaan antara prediksi perkiraan cuaca dengan kondisi aktual, maka akan berpengaruh pada potensi *under production* ataupun *over production*. Untuk memitigasi risiko tersebut, apabila terjadi *under production* Perusahaan Anak pertambangan dapat melakukan negosiasi dengan pembeli untuk melakukan *rescheduling* dari pengiriman batubara. Atau sebaliknya, jika terdapat *over production*, maka Perusahaan Anak pertambangan dapat menjual batubara pada pasar *spot*.

Risiko pengakhiran IUP-OP

Perseroan senantiasa melakukan pengawasan secara intensif dan berkala untuk memastikan pemenuhan kewajiban – kewajiban oleh Perusahaan Anak pertambangan terhadap persyaratan – persyaratan yang dicantumkan dalam IUP-OP serta peraturan pertambangan yang berlaku. Dengan demikian kemungkinan untuk pengakhiran ataupun tidak disetujuinya perpanjangan IUP-OP dapat diminimalisir.

Risiko Perseroan untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui lisensi dan perjanjian

Perseroan secara reguler memastikan bahwa apabila terdapat lisensi yang akan berakhir masa berlakunya maka proses perpanjangan lisensi tersebut akan dilakukan dengan waktu yang cukup. Dengan demikian, apabila terdapat potensi kendala yang berkaitan dengan proses pembaruan lisensi, maka dapat dimitigasi.

Risiko terhadap kontraktor/vendor

Perseroan menyadari bahwa Perusahaan Anak pertambangan memiliki ketergantungan terhadap vendor-vendor pertambangan batubara seperti kontraktor pertambangan maupun vendor tongkang. Terdapat potensi disrupsi operasional dari para vendor-vendor tersebut. Oleh karena itu untuk kontraktor pertambangan, Perusahaan Anak sangat selektif dalam melakukan pemilihan kontraktor yang akan digunakan, dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain pengalaman kerja di bidang pertambangan, ketersediaan alat, key management, kemampuan finansial, serta reputasi di pasar yang baik. Masing-masing Perusahaan Anak sebisa mungkin mengupayakan untuk menggunakan kontraktor yang berbeda satu sama lainnya. Namun demikian dalam hal Perusahaan Anak menggunakan kontraktor yang sama dengan kontraktor yang digunakan oleh Perusahaan Anak lainnya, hal ini dilakukan dengan telah mempertimbangkan antara lain kemampuan dan kapasitas operasional kontraktor terkait, efisiensi biaya, kinerja yang baik sebelumnya dari kontraktor dimaksud serta reputasi di pasar yang baik. Dengan demikian, jika terjadi potensi disrupsi operasional pada satu Perusahaan Anak pertambangan tidak mempengaruhi Perusahaan Anak pertambangan lainnya. Selain itu, secara operasional Perusahaan Anak pertambangan juga dapat melakukan sewa alat pertambangan secara terpisah untuk dapat memenuhi kebutuhan kegiatan pertambangan. Terkait dengan jasa tongkang, Perusahaan Anak pertambangan dapat menunjuk vendor jasa tongkang secara spot. Dengan demikian risiko-risiko tersebut dapat termitigasi.

Risiko ketergantungan terhadap beberapa klien besar di bidang pengelolaan sampah

Perseroan melalui anak usaha yang bergerak di bidang pengelolaan limbah memiliki klien pemerintahan yang cukup besar, di mana proses pengadaan dilakukan melalui lelang terbuka. Oleh karena itu, Perseroan harus selalu memastikan kinerja dan performa yang baik, sesuai dengan target yang tercantum di dalam kontrak. Ketidakmampuan Perseroan untuk mempertahankan kualitas kinerja sesuai dengan ketentuan kontrak, yang mengakibatkan hilangnya klien besar, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan Perseroan.

Risiko lingkungan atau emisi dalam bisnis pengelolaan limbah

Dalam menjalankan kegiatan operasional di bidang pengelolaan limbah, terdapat risiko lingkungan, salah satunya terkait emisi yang dihasilkan. Emisi yang dihasilkan oleh anak usaha Perseroan yang bergerak di bidang pengelolaan limbah harus mematuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku. Untuk itu, Perseroan terus melakukan pemantauan dengan menggunakan instrumen CEMS (*Continuous Emission Monitoring System*) untuk memastikan emisi yang dihasilkan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Risiko adanya kontaminasi dalam hal pengangkutan atau dalam proses pengelolaan limbah

Dalam kegiatan operasional Perseroan di bidang pengelolaan limbah, risiko terjadi kontaminasi dalam hal pengangkutan (*unloading*) atau dalam proses pembakaran dapat terjadi. Perseroan harus memastikan dan selalu mengedepankan faktor HSE (*Health, Safety, and Environment*) dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Risiko sifat musiman industri para pelanggan akhir Perseroan

Sebagian penjualan batubara yang dilakukan Perusahaan Anak pertambangan menggunakan skema kontrak jangka panjang sehingga Perusahaan Anak pertambangan memiliki estimasi yang lebih terukur terkait arus kas masuk dan keluar. Dikarenakan sebagian porsi penjualan batubara telah terjual dengan kontrak jangka panjang, maka sifat musiman dari pergerakan harga batubara dapat

dimitigasi karena Perusahaan Anak pertambangan dapat membuat rencana kerja sesuai dengan proyeksi pendapatan dan dapat menyesuaikan alokasi beban sesuai dengan hasil penjualan dari kontrak jangka panjang tersebut.

Risiko kepatuhan

Dalam rangka mengendalikan risiko kepatuhan, Perseroan berusaha untuk mengadakan kajian-kajian hukum baik dari sisi internal Perseroan maupun dari pihak independen untuk dapat meminimalisir adanya perubahan maupun penambahan peraturan yang dapat berdampak pada operasional Perseroan. Dengan demikian risiko tersebut dapat termitigasi.

Risiko kecelakaan pada area konsesi Perseroan

Perseroan selalu mengimplementasikan standar prosedur operasional untuk memastikan operasi Perusahaan Anak berjalan dengan aman. Standar prosedur operasional tersebut juga didasarkan dari beberapa *benchmark* yang digunakan oleh industri sejenis. Perusahaan juga selalu mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan demikian risiko tersebut dapat termitigasi.

Risiko dengan masyarakat setempat

Perseroan memiliki program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kepada masyarakat sekitar wilayah operasional sebagai salah satu bentuk kehadiran Perseroan terhadap kondisi di wilayah sekitar. Perseroan juga melakukan pendekatan secara personal apabila terdapat potensi konflik kecil dengan masyarakat sekitar. Dengan demikian risiko tersebut dapat termitigasi.

Risiko sebagai perusahaan induk

Perseroan melakukan pertemuan rutin secara mingguan dengan Perusahaan Anak untuk memastikan bahwa operasional Perusahaan Anak berjalan dengan baik. Pertemuan tersebut juga dapat mengakomodir isu-isu yang terjadi pada Perusahaan Anak serta rencana aksi untuk mengakomodasi isu-isu tersebut. Perseroan juga dapat melakukan koordinasi terkait rencana aksi dengan Perusahaan Anak untuk memastikan terjadinya sinergi antar Perusahaan Anak. Dengan demikian risiko tersebut dapat termitigasi.

Perseroan memiliki asuransi yang terbatas

Untuk mengakomodir risiko tersebut, Perseroan secara proaktif melakukan langkah-langkah preventif seperti dengan memberlakukan standar prosedur operasi untuk memastikan bahwa operasional Perseroan dapat berjalan sesuai dengan standar baku yang biasa digunakan oleh perusahaan dalam industri sejenis. Dengan menjalankan standar prosedur operasi, tingkat risiko yang tidak dapat di-*transfer* ataupun di-*terminate* dapat berkurang baik secara dampak maupun secara probabilitas keterjadian. Dengan demikian risiko tersebut dapat termitigasi.

19. RISET DAN PENGEMBANGAN

Perseroan memiliki rekam jejak yang baik dalam mengembangkan usahanya dari mulai tahapan awal (*greenfield*) sampai beroperasi. Dimulai dari usaha bisnis pertambangan dan perdagangan batubara di tahun 2008, hingga penyelesaian proyek pembangkit listrik tenaga uap (“**PLTU**”) Sulbagut-1 (GLP) dan Sulut-3 (MCL) yang telah berhasil mencapai Tanggal Operasi (*Commercial Operation Date* atau COD) di tahun 2021 kemarin. Penjualan kepemilikan saham 5% di Paiton Energy pada bulan Agustus 2021 tahun lalu menandai langkah awal perusahaan untuk bertransformasi menuju arah bisnis energi hijau yang ramah lingkungan serta berkelanjutan (*sustainable*) seperti Energi Terbarukan dan

Kendaraan Listrik. Dalam mencapai rencana dan visinya riset dan pengembangan menjadi bagian penting yang akan dijalankan oleh Perseroan. Aktivitas riset dan pengembangan bagi Perseroan akan difokuskan pada:

- i. Riset dan pengembangan terkait dengan teknologi kendaraan listrik baik Manufaktur, Baterai *Packing*, dan stasiun penukaran baterai.
- ii. Riset dan pengembangan terkait dengan optimasi operasional tambang untuk memastikan efektivitas and efisiensi operasi tambang.
- iii. Riset dan pengembangan terkait dengan pengembangan bisnis energi baru dan terbarukan.

Perseroan juga akan terus aktif dalam mengevaluasi potensi bisnis yang berbasis Keberlanjutan.

Adapun pada tahun 2024 tidak terdapat biaya pengembangan yang dikeluarkan Perseroan. Sedangkan biaya pengembangan yang dikeluarkan Perseroan pada tahun 2023 adalah sebesar US\$1.160.479 dengan persentase 0,2% terhadap pendapatan.

20. PENGENDALIAN KUALITAS

Manajemen Perseroan bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan prosedur pengendalian internal. Perseroan telah membangun sistem pengelolaan risiko dan pengendalian internal yang meliputi kerangka kebijakan organisasi yang relevan, prosedur dan metode manajemen risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan. Perseroan berkeyakinan telah memiliki sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang tepat. Namun demikian, Perseroan telah membangun sistem manajemen risiko terintegrasi meliputi seluruh proses dan fungsi, dan tugas untuk melakukan identifikasi, pencegahan dan pengawasan yang hanya dapat dilakukan oleh penanggung jawab proses dan fungsi. Informasi mengenai eksposur risiko juga dikomunikasikan secara terbatas dalam rapat manajemen rutin. Selain itu, Perseroan perlu melakukan reviu secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ada untuk menilai kesesuaian dengan kegiatan usaha saat ini, dan semakin meningkatkan sistem Perseroan dari waktu ke waktu. Dikarenakan batasan-batasan dalam mendesain dan menerapkan sistem-sistem tersebut, terdapat risiko bahwa sistem-sistem tersebut tidak cukup efektif untuk mengidentifikasi dan mencegah risiko, dan apabila risiko tersebut tidak dimitigasi tepat pada waktunya, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

21. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN (TJSL)



Kegiatan Perseroan dalam rangka TJSL yang dilaksanakan pada tahun 2024

Sebagai perseroan yang menjalankan usaha di wilayah yang berdampingan dengan masyarakat, Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa penerimaan dan dukungan masyarakat setempat atas kegiatan Perseroan di lingkungannya menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan usaha jangka panjang. Oleh karena itu, melalui kegiatan TJSL, Perseroan mendukung berbagai inisiatif yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan sosial, dan keberlanjutan lingkungan, sejalan dengan komitmen “Towards a Better Society 2030” - TBS2030.

Kegiatan TJSL Perseroan tidak hanya berupa kegiatan pelibatan dan pengembangan masyarakat tetapi lebih luas lagi adalah tanggung jawab Perseroan atas dampak yang ditimbulkan dari setiap kegiatan usaha terhadap pemangku kepentingan (internal dan eksternal) dan lingkungan, serta sebagai kontribusi nyata Perseroan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tanggung Jawab Sosial Perseroan Bidang Lingkungan

Perseroan menerapkan kegiatan perlindungan lingkungan pada setiap kegiatan penambangan dengan berpedoman pada kaidah teknis pertambangan yang benar atau "*green mining*". Praktik *green mining* diterapkan sejak tahapan perencanaan yang menginternalisasikan prasyarat keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan. Perseroan berkomitmen untuk melakukan pemulihan kembali fungsi lingkungan ekosistem pasca kegiatan pertambangan agar lahan dapat ditanami kembali dan membawa manfaat bagi hidup masyarakat.

Salah satu bentuk pelaksanaan komitmen Perseroan untuk melakukan pemulihan kembali fungsi ekosistem, Perseroan melalui ABN memiliki dan mengembangkan kawasan hutan multifungsi (arboretum) di dalam area konsesi pertambangan ABN di Sangasanga. Hutan yang dinamakan "Kayu Arang" ini merupakan wilayah yang sama sekali belum pernah digunakan untuk kegiatan penambangan. Hutan Kayu Arang saat ini memiliki luas sekitar 40 Ha dan akan terus berkembang karena tersambung dengan lahan reklamasi dan revegetasi bekas tambang ABN. Hutan ini telah menjadi tempat tujuan penelitian bagi kalangan akademisi dan wisata edukatif bagi masyarakat. Terdapat sekitar 650 pohon yang telah teridentifikasi dan diberi label nama agar pengunjung mengetahui jenis-jenis pohon alami hutan tropis Kalimantan. Di antaranya terdapat pohon Kayu Arang, Keruing Gajah, Kayu Bawang, Singkuang dan Ulin. Terdapat pula pohon-pohon raksasa berusia puluhan tahun dan aneka jenis jamur yang tumbuh di habitat aslinya. Selain flora, terdapat banyak jenis fauna langka di dalam kawasan hutan ini di antaranya Landak Raya, Tupai Tercat, Macan Dahan, Kijang, Musang Galing, Bajing Kelapa dan Babi Jenggot. Macan Dahan adalah salah satu hewan yang dilindungi dan merupakan top predator dalam rantai makanan ekosistem tropis. Pada tahun 2023, melalui audit HCV (*High Conservation Value*), Perseroan berhasil mengidentifikasi kawasan konservasi baru seluas 4.097 hektar di sektor kelapa sawit. Selain itu, upaya rehabilitasi tambang dan pengelolaan limbah dilakukan secara intensif, termasuk pengurangan emisi CO₂ sebesar 17% di sektor pertambangan.

Tanggung Jawab Sosial Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Sosial Budaya

Perseroan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya. Perseroan melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan-kegiatan pendukung operasional Perseroan dan merekrut tenaga kerja lokal yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Program pemberdayaan ekonomi melibatkan masyarakat lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan memberikan pelatihan. Hingga tahun 2023, lebih dari 49,25% penerima manfaat dari program sosial perusahaan telah mencapai target pemberdayaan masyarakat.

Pada tanggal 2 Juni 2025, Perseroan juga telah mendirikan Yayasan Pelita Matahari Bangsa ("**YPMB**"), Pendirian YPMB dituangkan dalam Akta Pendirian No. 02, tanggal 2 Juni 2025, dibuat di hadapan Raden Mas Dendy Soebangil, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta Pendirian YPMB**"). Akta Pendirian YPMB telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia "**Menkum**") berdasarkan Keputusannya No. AHU-0009947.AH.01.04.Tahun 2025, tanggal 4 Juni 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Yayasan No. AHU-0016350.AH.01.12.Tahun 2025,

tanggal 4 Juni 2025. Namun, Akta Pendirian YPMB belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Akta Pendirian YPMB, maksud dan tujuan YPMB adalah berusaha dalam bidang sosial dan pendidikan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, YPMB dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (a) di bidang sosial, yang meliputi Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya (KBLI No. 88919), mencakup kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan dana sosial yang tidak dikelola oleh lembaga keislaman, seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan sumbangan perusahaan.
- (b) di bidang pendidikan, yang meliputi:
 - (i) Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Swasta (KBLI No. 85322), mencakup pendidikan yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian profesional, yaitu keahlian yang menekankan pada ketrampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pekerjaan, meliputi jenis pendidikan vokasi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga dan diploma empat atau sarjana terapan, program magister terapan, program doktor terapan serta jenis pendidikan profesi seperti program profesi dan program spesialis yang dikelola oleh swasta;
 - (ii) Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta (KBLI No. 85420), mencakup pendidikan sekolah menengah kejuruan dan berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan program studi seperti pariwisata, boga, manajemen, perkantoran, perhotelan, teknik, farmasi, kecantikan dan rambut, pertanian dan sekolah menengah kejuruan lainnya, termasuk sekolah khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan menengah; dan
 - (iii) Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta (KBLI No. 85121), mencakup pendidikan sekolah dasar dan berlangsung selama enam tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah dasar keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar. Termasuk dalam kelompok ini adalah program pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan pemerintah bagi anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan bersekolah, juga pendidikan bagi anak-anak terbelakang pada jenjang pendidikan yang sederajat.

Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perseroan berupaya membangun hubungan kerja sama yang serasi antara manajemen dan seluruh karyawan agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman bagi seluruh karyawan untuk mendukung pencapaian kinerja yang maksimal. Salah satu tanggung jawab Perseroan di bidang ketenagakerjaan adalah berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik persamaan perlakuan terhadap seluruh karyawan dengan tidak memandang suku, ras, agama dan *gender*. Perseroan menyediakan sarana dan prasarana bagi karyawan untuk melakukan aktivitas di luar pekerjaan seperti kegiatan olahraga dan keagamaan, *family/employee gathering*, yang bertujuan untuk menciptakan ikatan yang kuat antara karyawan dan perseroan, serta untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan menjadi lebih baik dan lebih sehat.

Perseroan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan operasional dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Seluruh kegiatan baik di pertambangan maupun proyek konstruksi pembangkit listrik harus memenuhi prinsip-prinsip keunggulan K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, menekan angka *fatality* dan menurunkan jumlah waktu yang hilang akibat kecelakaan kerja. Penerapan praktik K3 secara disiplin dan tepat bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi kerja serta menjaga keamanan dan kesehatan pekerja. Perseroan mewajibkan seluruh pekerja yang berada di lokasi tambang dan proyek konstruksi untuk mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK) sesuai persyaratan. Perseroan melakukan pengawasan dan audit fasilitas keselamatan secara rutin untuk memastikan setiap fasilitas dan peralatan kerja berfungsi dengan baik. Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan penambangan yang aman, ABN telah mengadopsi sistem manajemen K3 (SMK3) OHSAS 18001:2007 yang diakreditasi oleh Lloyd's Register Quality Assurance yang berlaku hingga 27 Agustus 2020, IM dan TMU telah mendapatkan sertifikat BS OHSAS 18001:2007 oleh DQS GmbH masing-masing pada tanggal 29 Maret 2017 dan 23 Agustus 2015.

Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terhadap Pelanggan

Produk yang dihasilkan Perseroan merupakan hasil manfaat yang diolah dari sumber daya alam. Perseroan memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar pengolahan yang telah ditetapkan, sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam kontrak dengan pembeli, dan didapatkan secara resmi.

Seluruh produk batubara yang dihasilkan oleh Perseroan dianalisis oleh laboratorium independen yang terletak di setiap area konsesi dan di tempat penimbunan serta fasilitas tongkang guna memastikan bahwa produk Perseroan telah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada kontrak dan bebas dari ketidakmurnian. Perseroan melakukan pengujian *proximate analysis*, kadar air total, kadar sulfur total, nilai kalori, kandungan abu dan *relative density tests*. Pengendalian kualitas dan pengambilan sampel berada dalam pengawasan PT Sucofindo (Persero) dan PT Geoservices yang merupakan surveyor dan penyedia jasa laboratorium independen.

Perseroan sangat menjaga kepuasan pelanggan dengan menjaga komitmen kualitas produk. Jenis produk yang dipasok ke pelanggan dijaga agar senantiasa sesuai dengan kontrak dan tidak melewati batas kualitas *rejection* yang disepakati. Perseroan terbuka untuk menerima inspeksi *buyer* ke lokasi tambang untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Hingga saat ini Perseroan tidak pernah mendapat komplain dari pelanggan terkait kualitas produk.

22. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Berikut adalah sertifikasi hak cipta dan juga merek/produk yang dimiliki Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Merek/produk

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki merek terdaftar, sebagai berikut:

No.	Merek	Tanggal Penerimaan	Nomor Pendaftaran	Tanggal Kadaluarsa	Kelas Barang/Jasa
1.		25 Agustus 2021	IDM000989741	25 Agustus 2031	039

No.	Merek	Tanggal Penerimaan	Nomor Pendaftaran	Tanggal Kadaluarsa	Kelas Barang/Jasa
2.		25 Agustus 2021	IDM001000484	25 Agustus 2031	37
3.		25 Agustus 2021	IDM000989745	25 Agustus 2031	8
4.		25 Agustus 2021	IDM000983482	25 Agustus 2031	9
5.		25 Agustus 2021	IDM000983734	25 Agustus 2031	42
6.		25 Agustus 2021	IDM000983737	25 Agustus 2031	40
7.		-	IDM000438363	2 April 2032	37,42
8.		-	IDM000438516	2 April 2032	37, 42
9.		-	IDM000438515	2 April 2032	37, 42
10.		-	IDM000423533	2 April 2032	4
11.		-	IDM000423534	2 April 2032	4

Hak paten, hak merek, lisensi, dan hak kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Perseroan dan Perusahaan Anak sangat penting sebagai keunggulan kompetitif antara bara atau jasa yang ditawarkan oleh seluruh grup Perseroan dibandingkan dengan kompetitornya. Selain itu hak

kekayaan intelektual tersebut menjadi simbol dari reputasi Perseroan di mata konsumen, investor dan mitra bisnis.

23. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan.

24. PERSAINGAN INDUSTRI

Perseroan menyadari bahwa persaingan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usaha dan memahami bahwa bisnis industri perdagangan batubara memiliki persaingan yang tidak cukup kompetitif. Mengingat konsumen perusahaan batubara memiliki spesifikasi permintaan yang beragam. Untuk menghadapi persaingan usaha tersebut, Perseroan berupaya untuk mencari kontrak-kontrak penjualan secara jangka panjang dengan harga yang relatif lebih stabil dibandingkan harga pasar atau indeks acuan.

Kedudukan Perseroan dalam persaingan industri perdagangan Batubara dibanding dengan kompetitor sejenis tidak terlalu jauh antara Perseroan dengan para kompetitornya, maka dari itu Perseroan dan kompetitor pada akhirnya saling membutuhkan satu sama lain terkait perdagangan batubara tersebut. Adapun kompetitor atau pesaing usaha Perseroan menurut manajemen adalah sebagai berikut (sumber: data olahan *Bloomberg* dan data Laporan Tahunan 2024 masing-masing kompetitor):

- PT Bukit Asam Tbk
- PT Indotambang Raya Megah Tbk
- PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
- PT Bayan Resources Tbk
- PT Bumi Resources Tbk

25. KETERGANTUNGAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu Sembcorp Enviro Services Pte. Ltd. memiliki ketergantungan terhadap kontrak *Steam Offtake* dengan Sembcorp Industries Limited (tidak terafiliasi) dan Sembwaste Pte. Ltd. memiliki ketergantungan terhadap kontrak *Municipal Waste Collection* dengan Nation Environment Agency (NEA).

IX. PERPAJAKAN

Perpajakan Untuk Pemegang Obligasi

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan/atau diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas penghasilan berupa Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenai pajak penghasilan yang bersifat final.
- b. Tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.
- c. Dasar pengenaan pajak penghasilan antara lain :
 - i. bunga dari Obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
 - ii. diskonto dari Obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
 - iii. diskonto dari Obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.
- d. Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan Obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas Bunga Obligasi berjalan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 yang mulai berlaku tanggal 2 Agustus 2021 klausul Pajak Penghasilan mengatur tentang sebagai berikut:

- a. Atas penghasilan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dikenai pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- b. Tarif pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diturunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1b) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- c. Tarif pemotongan pajak diturunkan menjadi sebesar 10% (sepuluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda.
- d. Penghasilan bunga yang diberikan penurunan tarif merupakan penghasilan Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.
- e. Dasar pengenaan pajak penghasilan antara lain :
 - i. bunga dari Obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
 - ii. diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
 - iii. diskonto dari Obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.

Pemotongan pajak yang bersifat final tersebut tidak dikenakan terhadap bunga yang diterima atau diperoleh wajib pajak:

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya; dan
2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Penghasilan berupa Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai wajib pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga telah menyampaikan SPT tahunan untuk tahun 2023 dan 2024 masing-masing pada tanggal 29 April 2024 dan 24 April 2025.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

1. Penjaminan Emisi Obligasi

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi, yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		Total Penjaminan	%
	Seri A	Seri B		
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi				
PT Sucor Sekuritas	Rp10.000.000.000	Rp89.780.000.000	Rp99.780.000.000	79,82%
PT Indo Premier Sekuritas	Rp10.000.000.000	Rp15.220.000.000	Rp25.220.000.000	20,18%
TOTAL	Rp20.000.000.000	Rp105.000.000.000	Rp125.000.000.000	100,00%

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi adalah PT Indo Premier Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi serta Penjamin Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUP2SK.

Jika terjadi hal-hal yang menyebabkan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan pada Bab XIV Prospektus ini, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan mengembalikan uang pemesanan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka pengembalian akan menjadi tanggungan Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI. Keterangan lebih lengkap mengenai pengembalian uang pemesanan dapat dilihat pada Bab XIV Prospektus ini.

2. Penentuan Jumlah Pokok dan Tingkat Suku Bunga Obligasi

Jumlah Pokok dan tingkat suku bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk surat utang, *benchmark* terhadap surat utang Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, serta risk premium yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Obligasi.

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

KONSULTAN HUKUM

Genio Atyanto & Partners

Partner yang bertanggung jawab pada transaksi ini	: Genio Yudha Wibowo Atyanto
Alamat	: Equity Tower 26th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, SCBD, Jakarta Telp: 021-5140-0311, (021) 51400312 Fax : (021) – 51400313 https://atyantolaw.com/
No. STTD	: STTD.KH-61/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 14 Februari 2023
Keanggotaan Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPT HPM) Nomor 201209.
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Keputusan Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan	: No. 036A/TBS/II/2025 tanggal 28 Februari 2025
Tugas dan Kewajiban Pokok	: Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dimana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus dan Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

AKUNTAN PUBLIK

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ("PSS")

Partner yang bertanggung jawab pada transaksi ini	: Benyanto Suherman
Alamat	: Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 7th Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
No. STTD	: STTD.AP-123/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018
Keanggotaan Asosiasi	: Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") Registrasi AP No. AP.0685

Pedoman Kerja : Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI
 Surat Penunjukan : No. 0003/PSS/03/2025 dan No. 0004/PSS/03/2025 tanggal 7 Maret 2025

Tugas dan Kewajiban Pokok : Tujuan Akuntan Publik adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan suatu laporan auditor independen yang mencakup opini atas laporan keuangan konsolidasian.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, Akuntan Publik menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit.

Akuntan Publik juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini Akuntan Publik.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Akuntan Publik bertanggung jawab atas arah, supervisi, dan pelaksanaan audit grup.

NOTARIS

Aulia Taufani, S.H.

Alamat : Menara Sudirman Lantai 18 ABD, Jalan Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta Selatan 12190

No. STTD : STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 9 Februari 2023

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia ("INI") No. 0060219710719

Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Surat Penunjukan : No. 036B/TBS/II/2025 tanggal 28 Februari 2025

Tugas dan Kewajiban Pokok : Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain ini adalah membuat akta otentik atas:

- Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dan Wali Amanat.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Para Penjamin Emisi Obligasi.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek

LEMBAGA PEMERINGKAT EFEK

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Alamat : Equity Tower, Lantai 30, Unit A, E, F, dan G
Sudirman Central Business District Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Jakarta 12190
Telp : (021) 50968469
Fax : (021) 50968468

Pedoman Kerja : Peraturan OJK No. 51/POJK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek

Surat Penunjukan : No. 033/TBS/II/2025 tanggal 24 Februari 2025

Tugas dan Kewajiban Pokok : Melakukan Pemeringkatan atas Obligasi dan Perseroan

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk

Alamat : Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten P. Tendean No 12-14A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 7917 5000 ext. 16210
Faksimili: (021) 7990 720

No. STTD : 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 atas nama PT Bank Mega Tbk

Pedoman Kerja : Standar prosedur operasi (SOP) Wali Amanat PT Bank Mega Tbk. ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan

	Obligasi, UUPM dan peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat
Surat Penunjukan	: No. 049A/TBS/III/2025 tanggal 8 Maret 2025
Tugas dan Kewajiban Pokok	: Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Sesuai dengan POJK No. 20/2020, Wali Amanat menyatakan tidak:

1. Mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati.
2. Merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Obligasi, sesuai dengan POJK No. 20/2020.

Perseroan tidak memiliki hubungan kredit dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Mega Tbk ("**Bank Mega**") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

Bank Mega dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah ditandatangani Akta Perjanjian Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 No. 32 tanggal 20 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.

Bank Mega sebagai Wali Amanat melalui surat pernyataan No. 0927/CAMS-WA/25 tanggal 18 Maret 2025, dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan UUP2SK. Selain itu, Bank Mega juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati sesuai dengan POJK No.19/2020 berdasarkan surat pernyataan No. 0928/CAMS-WA/25 tanggal 18 Maret 2025.

Bank Mega sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan yang dinyatakan dalam surat No. 0935/CAMS-WA/25 tanggal 19 Maret 2025, perihal Pernyataan Wali Amanat Mengenai Uji Tuntas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a dan b POJK No.20/2020.

RIWAYAT SINGKAT

PT Bank Mega Tbk, didirikan dengan nama PT Bank Karman yang berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 Nopember 1969 yang keduanya dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, pada waktu itu Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Pebruari 1970 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Pebruari 1970, Tambahan BNRI No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran dasar Bank Mega telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkum dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah diubah untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 12 Maret 2021 No. 07, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-0049921.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 12 Maret 2021 No. 07, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-0049921.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021 serta Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 27 Februari 2023 No. 08, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.03-0038091 tanggal 10 Maret 2023 dan telah memperoleh persetujuan dari Menkum dengan Surat Keputusan No. AHU-0015234.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 10 Maret 2023.

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal No. 02 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar nya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.09-0090709 tanggal 4 Maret 2024 dan perubahan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal No. 11 tanggal 27 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar nya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.09-0182026 tanggal 11 April 2025.

PERMODALAN WALI AMANAT

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Saham PT Bank Mega Tbk per tanggal 31 Mei 2025 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom sesuai Surat No. DE/VI/2025-1825 tanggal 2 Juni 2025 dan Akta No. 08 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Bank Mega Tbk terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	27.000.000.000	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Mega Corpora	6.812.223.614	3.406.111.807.000	58,02
Masyarakat (masing masing di bawah 5%)	4.928.699.751	2.464.349.875.500	41,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.740.923.365	5.870.461.682.500	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	38.740.923.365	19.370.461.682.500	

PENGURUS DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris Bank Mega berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk No. 02 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta dan anggota Direksi Bank Mega berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk No. 10 tanggal 27 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Chairul Tanjung
Wakil Komisaris Utama	: Yungky Setiawan
Komisaris (Independen)	: Achjadi Ranuwisastra
Komisaris (Independen)	: Lambock V. Nahattands
Komisaris (Independen)	: Hizbullah

Direksi

Direktur Utama	: Kostaman Thayib
Wakil Direktur Utama	: Indivara Erni
Direktur	: Madi Darmadi Lazuardi
Direktur	: Martin Mulwanto
Direktur	: YB Hariantono
Direktur	: Yuni Lastianto
Direktur	: Heriawan Gazali*

* Pengangkatan Bapak Heriawan Gazali tersebut berlaku efektif sejak saat yang bersangkutan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEGIATAN USAHA

Selaku bank umum, PT Bank Mega Tbk menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran Telekomunikasi, Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/*Escrow Agent*), Bank Administrator Rekening Dana Nasabah dan Bank Pembayaran, Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (*Remittance, Collection, Trade Finance*), Treasury/Global Service (*Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI*), Mega Visa Card, Debit ATM Card (Mega Pass, Mega First), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik, serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk. berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank Mega terus meluas, sehingga pada akhir 31 Maret 2025, Bank Mega telah memiliki Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Wilayah, dan Kantor Fungsional sebanyak 369 Cabang.

Pada tahun 2020, Bank Mega telah meluncurkan M-SMILE (Mega Smart Mobile) yang memberikan customer experience selayaknya layanan cabang dalam genggam.

TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan POJK No.20/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi.
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

PENGGANTI WALI AMANAT

Sesuai Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 yang kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian Wali Amanat dapat dilakukan dengan alasan:

- a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Izin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
- c. Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
- d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
- g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
- i. Timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat; atau
- j. atas permintaan para pemegang Obligasi.

IKTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Bank Mega pada 31 Maret 2025 (*unaudited*) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (*audited*). Laporan keuangan Bank Mega untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan partner penanggung jawab adalah Bimo Iman Santoso, CPA, auditor independen, berdasarkan standar audit yang

ditetapkan oleh IAPI dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 26 Januari 2024. Sedangkan laporan keuangan untuk tanggal 31 Desember 2024 diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan partner penanggung jawab adalah Bimo Iman Santoso, CPA, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 7 Februari 2025 sebagai berikut:

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
ASET		
Kas	873.509	855.222
Giro pada Bank Indonesia	7.525.245	6.822.433
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	360	104
Pihak ketiga	955.032	645.772
Total	955.392	645.876
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.186)	(1.203)
Giro pada bank lain - neto	953.206	644.673
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak ketiga	831.826	3.356.000
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(3.373)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	831.826	3.352.627
Efek-efek		
Pihak berelasi	198.832	198.288
Pihak ketiga	49.304.778	37.426.300
Total	49.503.610	37.624.588
Dikurangi:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-
Efek-efek - neto	49.503.610	37.624.588
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		
Pihak ketiga	1.389.981	7.215.441
Tagihan derivatif		
Pihak terkait	2.101	-
Pihak ketiga	46.633	20.974
Total	48.734	20.974
Kredit yang diberikan		
Pihak berelasi	1.743.050	1.318.592
Pihak ketiga	62.911.602	64.986.127
Total	64.654.652	66.304.719
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	(9.371)	(11.823)
Total Kredit yang diberikan	60.677.415	48.486.524
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(664.877)	(604.816)
Kredit yang diberikan - neto	63.980.404	65.688.080
Tagihan akseptasi		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	9.234	-
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12)	-
Tagihan akseptasi - neto	9.222	-
Aset pajak tangguhan	105.542	
Aset tetap dan aset hak guna	8.205.441	8.121.885
Dikurangi:		

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Akumulasi penyusutan	(2.131.428)	(1.924.127)
Aset tetap aset hak guna- neto	6.074.013	6.197.758
Aset lain-lain		
Pihak berelasi	15.681	15.751
Pihak ketiga	3.604.521	3.612.044
TOTAL ASET	134.915.494	132.049.591
LIABILITAS		
Liabilitas segera	179.318	296.179
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	387.246	482.783
Pihak ketiga	9.995.402	9.642.942
Total	10.382.648	10.125.725
Tabungan		
Pihak berelasi	72.339	113.643
Pihak ketiga	17.115.305	15.548.598
Total	17.187.644	15.662.241
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	622.090	1.717.317
Pihak ketiga	63.476.915	61.930.467
Total	64.099.005	63.647.784
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	1.808.949	1.202.082
Pihak ketiga	2.024.083	2.670.514
Total	3.833.032	3.872.596
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali		
Pihak berelasi	236.275	-
Pihak ketiga	12.710.913	12.573.231
Total	12.947.188	12.573.231
Liabilitas derivatif	121.059	18.931
Utang pajak	222.064	138.535
Pinjaman yang diterima	3.987.600	2.909.228
Utang akseptasi	9.234	-
Liabilitas pajak tangguhan - neto	-	156.812
Liabilitas imbalan pasca kerja	296.414	277.530
Obligasi Subordinasi - neto		
Pihak berelasi	48.000	48.000
Pihak ketiga	2.000	2.000
Total	50.000	50.000
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain		
Pihak berelasi	1.912	4.703
Pihak ketiga	416.175	560.653
Total	418.087	565.356
TOTAL LIABILITAS	113.733.293	110.294.148
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar - 27.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 11.740.923.365 saham	5.870.462	5.870.465
Tambahan modal disetor	6.347.491	6.347.491
Cadangan umum	1.786	1.716
Saldo laba	6.671.020	6.221.696
Penghasilan komprehensif lain	2.291.442	3.314.078
TOTAL EKUITAS	21.182.201	21.755.443
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	134.915.494	132.049.591

LAPORAN LABA RUGI

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	10.289.306	10.271.532
Beban bunga	(5.189.567)	(4.685.387)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	5.099.739	5.532.145
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	1.696.891	1.671.911
Keuntungan penjualan efek-efek - neto	70.465	535.366
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	36.466	55.255
Keuntungan perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	3.202	14.794
Lain-lain	8.332	10.704
Total pendapatan operasional lainnya	1.815.356	2.288.030
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	(12.536)	(11.427)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non-keuangan - neto	(216.464)	(195.318)
Beban umum dan administrasi	(2.055.670)	(1.817.565)
Beban gaji dan tunjangan lainnya	(1.399.207)	(1.463.387)
TOTAL BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	(3.683.877)	(3.487.697)
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	3.231.218	4.332.478
Pendapatan non-operasional - neto	25.688	10.251
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	3.256.906	4.342.729
Beban pajak - neto	(625.852)	(832.059)
LABA BERSIH	2.631.054	3.510.670
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja - neto	(50.745)	(48.533)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto	(696.131)	496.444
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.884.178	3.958.581
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	224	299

INFORMASI KORESPONDENSI

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk
 Menara Bank Mega, Lantai 16
 Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A, Jakarta 12790
 Telepon : (021) 7917 5000
 Faksimili : (021) 7918 7100
 e-mail : Waliamanat@bankmega.com
 Website : www.bankmega.com
Up: Capital Market Services

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-057/OBL/KSEI/0325 tanggal 9 April 2025 yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 8 Juli 2025. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi ke dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas masing-masing Obligasi an yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Emiten atau Wali Amanat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, peraturan KSEI, dan keputusan RUPO;
- c. Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Emiten, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak lain yang berhubungan dengan Obligasi;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, dan/atau serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan menyerahkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada hari ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

PEMESANAN YANG BERHAK

Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal (**"Pemesan"**).

PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dapat diperoleh melalui email terlebih dahulu sesuai ketentuan Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi.

Setelah FPPO ditandatangani oleh Pemesan, scan FPPO wajib disampaikan kembali yang dapat dikirimkan melalui email terlebih dahulu kemudian aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Pemesanan yang telah memenuhi kriteria dan telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Pemesanan pembelian dan penyampaian FPPO kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui email dan mesin faksimili Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum pada Bab XIV Propektus ini.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu Satuan Perdagangan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal akan dimulai pada tanggal 20 Juni 2025 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 24 Juni 2025 pukul 16.00 WIB.

MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 2 (dua) Hari Kerja pada tanggal sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
1 Juli 2025	09.00 – 23.59 WIB
2 Juli 2025	00.00 – 16.00 WIB

TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, Pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO melalui email yang dikirimkan kepada Penjamin Emisi Obligasi.

Pemesanan Obligasi hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Prospektus ini dengan prosedur sebagai berikut:

- Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO serta wajib diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan dimana 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.

- b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- c. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (*Refund*) dengan format: Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening. Contoh : Bank Mandiri 1000567890123 Surya

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Hasil scan FPPO asli yang telah diisi secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
- b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi serta Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan Pemesan tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi -nya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan berupa jawaban konfirmasi email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email Penjamin Emisi Obligasi yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

PENJATAHAN OBLIGASI

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah 4 Juli 2025.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi serta terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan formulir pada lampiran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 7 Juli 2025 (*in good fund*), kecuali Penjamin Emisi Obligasi yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

Obligasi	
PT Sucor Sekuritas	Bank Mandiri
	Cabang Bursa Efek Indonesia
	No. Rekening: 1040002012040
	Atas Nama: PT Sucor Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas	Bank Maybank Indonesia
	Cabang Summitmas
	No. Rekening: 2145000083
	Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Perseroan selambat-lambatnya tanggal 8 Juli 2025 pukul 13.00 WIB (*in good funds*) sebesar jumlah yang disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi pada bank dan rekening Perseroan sebagai berikut:

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 Cabang KC Kuningan
 No. Rekening: 00001-01-30-001762-6
 Atas Nama: PT TBS Energi Utama Tbk

DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI serta memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN MASA PENAWARAN UMUM

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dengan ketentuan :

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - (i) Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - (ii) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (i) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - (ii) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i;
 - (iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
 - (iv) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada Pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Perseroan yang melakukan penundaan dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin i), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- b. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- c. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- d. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf b poin iii) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal Perseroan akan menghentikan/mengakhiri Penawaran Umum Obligasi sebelum periode 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah keputusan mengenai penghentian/pengakhiran Penawaran Umum Obligasi diambil, Perseroan wajib menyampaikan informasi mengenai penghentian/pengakhiran Penawaran Umum Obligasi kepada OJK disertai dengan alasan penghentian dan jumlah dana yang telah dihimpun; dan mengumumkan kepada masyarakat mengenai penghentian Penawaran Umum Obligasi disertai dengan alasan penghentian/pengakhiran dan jumlah dana yang telah dihimpun dalam paling kurang melalui:

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
- b. situs web Perseroan.

Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI

Dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para Pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Jika pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran Umum atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi, wajib dikembalikan kepada Pemesan oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para Pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah kewajiban yang seharusnya dibayar ditambah denda, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi Pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda akibat keterlambatan kepada para Pemesan Obligasi.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS SERTA FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan Formulir Pemesanan Pembelian dapat diperoleh selama tanggal Penawaran Umum melalui *e-mail* dan juga dapat diperoleh di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dari tanggal 1 Juli 2025 jam 09.00 WIB sampai tanggal 2 Juli 2025 jam 16.00 WIB di bawah ini:

PT SUCOR SEKURITAS

Sahid Sudirman Center Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav.86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimili: (021) 2788 9288
Website: www.sucorsekuritas.com
Email: fi@sucorsekuritas.com

PT INDO PREMIER SEKURITAS

Pacific Century Place Lt. 16
Jl.Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimile: (021) 5088 7167
Website: www.indopremier.com
Email: fixed.income@ipc.co.id

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah dibuat oleh Genio Atyanto & Partners.

No.: 012/PSH-TBS/GAP/VI/2025

Jakarta, 25 Juni 2025

Kepada Yang Terhormat,

PT TBS Energi Utama Tbk

Treasury Tower, Lantai 33, District 8, SCBD Lot 28,
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta

U.p. Direksi

Perihal : Pendapat Dari Segi Hukum Atas PT TBS Energi Utama Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 oleh PT TBS Energi Utama Tbk

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Konsultan Hukum yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sesuai dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-STTD.KH-61/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 14 Februari 2023, dan telah terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor 201209, keduanya atas nama Genio Yudha Wibowo Atyanto, SH, SE, MH, berkantor di kantor hukum Genio Atyanto & Partners, telah ditunjuk oleh PT TBS Energi Utama Tbk ("Perseroan") berdasarkan surat Perseroan No. 036A/TBS/II/2025, tanggal 28 Februari 2025, perihal Surat Penunjukan sebagai Konsultan Hukum untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum ("Uji Tuntas") dan menyusun Laporan Uji Tuntas dari segi hukum ("Laporan Uji Tuntas") serta memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ("Pendapat Hukum") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp800.000.000.000 ("Penawaran Umum Berkelanjutan I"). Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp125.000.000.000 ("Obligasi"), Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai bukti utang kepada pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok Obligasi yang akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan terdiri dari dua seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah pokok Obligasi yang ditawarkan Rp20.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun dengan jangka waktu tiga tahun terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran kembali pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal pelunasan pokok Obligasi.
- Seri B : Jumlah pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp105.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun dengan jangka waktu lima tahun terhitung

sejak tanggal emisi. Pembayaran kembali pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal pelunasan pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sekali, terhitung sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga Obligasi. Pembayaran bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 8 Juli 2028 untuk Obligasi Seri A dan pada tanggal 8 Juli 2030 untuk Obligasi Seri B.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan I, Perseroan berdasarkan ADB *Facility Agreement* tanggal 13 Desember 2024, dibuat di bawah tangan antara Perseroan dan Asian Development Bank ("**ADB**") *juncto Parallel Facility Agreement* tanggal 13 Desember 2024, dibuat di bawah tangan antara Perseroan dan PT Bank DBS Indonesia ("**DBS**"), *juncto Common Terms Agreement* tanggal 13 Desember 2024, dibuat di bawah tangan antara Perseroan, ADB dan DBS ("**Fasilitas ADB DBS**"), Perseroan tidak dapat memiliki kewajiban finansial, kecuali yang diizinkan dalam Fasilitas ADB DBS.

DBS selaku Intercreditor Agent & Security Agent, telah menyetujui untuk mengesampingkan ketentuan terkait pembatasan sebagaimana diatur dalam Fasilitas ADB DBS, sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan I yang dilakukan oleh Perseroan. Persetujuan ini diberikan melalui surat DBS Ref. No. 421/DBS-IBO_LO/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 perihal *Approval regarding Waiver of Condition Precedent to First Disbursement and Bond Issuance*.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- (i) Sebesar Rp89.000.000.000 akan digunakan Perseroan sebagai tambahan setoran modal kepada Asia Medical Enviro Services Pte. Ltd ("**AMES**"), yang merupakan Perusahaan Anak yang bergerak di bidang pengelolaan limbah industri di Singapura dan seluruh sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan. Dimana seluruhnya akan disalurkan Perseroan melalui PT Solusi Bersih TBS ("**SBT**") yang kemudian akan disalurkan ke SBT Invest Pte. Ltd. ("**SBT Invest**"). Dana yang diterima oleh SBT Invest kemudian akan disalurkan ke SBT Investment 1 Pte. Ltd ("**SBT 1**") untuk selanjutnya disalurkan ke Taonga Holdings Pte. Ltd. ("**Taonga**"). Adapun dana yang diterima oleh Taonga akan disalurkan kembali ke AMES. Seluruh penyaluran dana ini akan dilakukan melalui penyertaan modal. Seluruh tambahan setoran modal pada AMES akan digunakan untuk pembelian mesin insinerator baru termasuk namun tidak terbatas pada biaya konsultan mekanikal elektrik, konsultan lingkungan hidup, survei topografi dan pengujian tanah dan biaya pajak pertambahan nilai. Berikut ini merupakan rincian pembelian insinerator:

Nama kontraktor utama	:	BIC Systems Asia Pacific Pte Ltd
Tanggal perjanjian pembelian mesin	:	31 Januari 2025

Nama konsultan	:	1. SH NG Consultants Pte Ltd 2. EnviroSolutions & Consulting Pte Ltd 3. Geometra International (Private) Ltd 4. GeoSpecs Pte Ltd
Nomor dan tanggal perjanjian konsultan	:	1. UEN/GST No. 201302933H tanggal 3 Februari 2025 2. No P24.00569.SG.01 tanggal 20 Februari 2025 3. No. Q2025-045L tanggal 19 Februari 2025 4. No. GSS/Q/21990/25 tanggal 28 Februari 2025
Biaya konsultan	:	Rp4.800.000.000
Jumlah dan nilai transaksi mesin yang akan dibeli termasuk biaya konsultan	:	Rp109.000.000.000*
Realisasi dana pembelian mesin	:	Rp12.100.000.000 yang digunakan untuk pembayaran uang muka kepada BIC Systems Asia Pacific Pte Ltd
Sisa dana yang dibutuhkan	:	Rp96.900.000.000
Sifat hubungan pihak penjual/pihak konsultan dengan Perseroan	:	Tidak terafiliasi
Mekanisme penentuan nilai perolehan aset (dalam hal terafiliasi)	:	-
Jangka waktu realisasi pembelian	:	15 bulan yang telah dimulai sejak Maret 2025 dan dijadwalkan akan selesai pada Mei 2026
Alasan dan pertimbangan dilakukannya pembelian mesin	:	Peningkatan kapasitas pembakaran limbah/sampah padat dari sebesar 14 ton per hari menjadi 32 ton per hari

**telah termasuk biaya konsultan dimana sebesar Rp89.000.000.000 akan menggunakan dana hasil penawaran umum Obligasi. Sedangkan untuk sisanya akan menggunakan kas operasional Perseroan.*

Adapun informasi lebih lanjut mengenai rincian terkait pembelian mesin insinerator dan konsultan adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian/ Disetujui & Ditandatangani Penawaran	Kontraktor / Konsultan	Jenis Pekerjaan /Mesin	Jumlah	Nilai Transaksi (sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai)
1	-*	31 Januari 2025	BIC Systems Asia Pacific Pte Ltd	Mesin Insenerat or	1 Unit	Rp84.800.000.000
2	UEN/GST No. 20130293 3H	3 Februari 2025	SH NG Consultant s Pte Ltd	Konsultan mekanikal elektrikal	1 Pekerjaan	Rp3.200.000.000
3	P24.00569 .SG.01	20 Februari 2025	EnviroSolut ions & Consulting Pte Ltd	Konsultan lingkunga n hidup	1 Pekerjaan	Rp1.500.000.000
4	Q2025- 045L	19 Februari 2025	Geometra Internation al (Private) Ltd	Survei topografi	1 Pekerjaan	Rp50.000.000
5	GSS/Q/21 990/25	28 Februari 2025	GeoSpecs Pte Ltd	Pengujian tanah	1 Pekerjaan	Rp50.000.000
6	-	-	-	Sarana dan Prasarana Pendukung**	1 Pekerjaan	Rp16.400.000.000
7	-	-	-	Peralatan Laboratori um**	1 set	Rp3.000.000.000
Total						Rp109.000.000.000

*kontrak ini hanya memuat tanggal tanpa adanya nomor kontrak

** hingga saat ini, AMES sedang melakukan persiapan dokumen lelang pekerjaan

Setoran modal kepada AMES diawali oleh Perseroan kepada SBT (entitas anak Indonesia) dan diakhiri oleh Taonga (entitas anak Singapura) kepada AMES, yang dimiliki oleh Perseroan secara grup sebesar 100%, menggunakan hasil penawaran umum Obligasi sehingga masing-masing proforma struktur permodalan SBT dan AMES adalah sebagai berikut:

Proforma struktur permodalan SBT sebelum dan setelah dilakukan setoran modal

Keterangan	Sebelum Setoran Modal Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap saham			Setelah Setoran Modal Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	630.629	1.000.000	100,000	719.629	1.000.000	100,000
PT TBS Energi Utama Tbk	630.628	1.000.000	99,999	719.628	1.000.000	99,999
PT Toba Bara Energi	1	1.000.000	0,001	1	1.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	630.629	1.000.000	100,000	719.629	1.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	-	-	-	-	-	-

Proforma struktur permodalan AMES sebelum dan setelah dilakukan setoran modal

Keterangan	Sebelum Setoran Modal Nilai Nominal S\$1 setiap saham			Setelah Setoran Modal Nilai Nominal S\$1 setiap saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	19.991.917	1	100,000	26.919.335	1	100,000
Taonga Holdings Pte. Ltd.	19.991.917	1	100,000	26.919.335	1	100,000

Keterangan	Sebelum Setoran Modal			Setelah Setoran Modal		
	Nilai Nominal S\$1 setiap saham			Nilai Nominal S\$1 setiap saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	19.991.917	1	100,000	26.919.335	1	100,000
Saham Dalam Portepel	-	-		-	-	

Keterangan: perhitungan di atas adalah dengan asumsi apabila nilai penawaran umum Obligasi sebesar Rp89.000.000.000 atau sekitar S\$6.927.418 (kurs tengah BI tanggal 30 April 2025 sebesar Rp12.847,5). Jumlah saham dan jumlah nominal saham AMES dalam S\$ (dolar Singapura) setelah penysetoran modal akan disesuaikan berdasarkan kurs pada saat penysetoran modal ke AMES. Dalam hal nilai kurs mata uang Rp terhadap S\$ mengalami penguatan sehingga terdapat sisa dana hasil penawaran umum Obligasi, Perseroan akan menggunakan dana tersebut sebagai modal kerja. Sedangkan dalam hal nilai kurs mata uang Rp terhadap S\$ mengalami pelemahan sehingga terdapat kekurangan hasil penawaran umum Obligasi, maka sisa kekurangan dana akan dibayarkan menggunakan internal kas Perseroan.

- (ii) Sekitar Rp24.070.000.000 akan digunakan Perseroan untuk pelunasan dari sebagian jumlah pokok obligasi Perseroan yang akan jatuh tempo pada 2026, dengan rincian sebagai berikut:

Nama surat utang	:	Obligasi I TBS Energi Utama tahun 2023 Seri A
Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur	:	Tidak terafiliasi
Nilai obligasi saat Prospektus diterbitkan	:	Rp425.000.000.000
Nilai pinjaman yang akan dilunasi menggunakan Penawaran Umum	:	Rp24.070.000.000
Sisa Obligasi setelah pelunasan sebagian	:	Rp400.930.000.000
Penggunaan dana Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023	:	Pelunasan Fasilitas Pinjaman Berjangka dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Tingkat kupon	:	8,80%
Jatuh tempo	:	3 Maret 2026
Persyaratan pelunasan dipercepat (jika ada)	:	Tidak ada persyaratan khusus dalam hal pelunasan dipercepat

Pinalti dan sumber daya yang digunakan untuk membayarnya (jika ada)	:	Tidak ada pinalti
Sumber dana pembayaran bunga Obligasi terutang	:	Arus kas internal Perseroan
Ringkasan perjanjian	:	Berdasarkan Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023 No. 32 tanggal 15 Februari 2023 oleh Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali sebagian atau seluruh obligasi ini 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Pembelian kembali dapat dilakukan untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali dengan harga pasar, sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan yang berlaku. Pembelian kembali dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, namun tidak dapat dilakukan jika menyebabkan pelanggaran perjanjian atau wanprestasi. Pembelian kembali hanya diperbolehkan dari pihak tidak terafiliasi, dan rencana tersebut wajib dilaporkan kepada OJK selambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman di surat kabar.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 Juni 2025, Perseroan akan memenuhi kewajiban pelaporan kepada OJK paling lambat dua hari kerja sebelum pengumuman dilakukan melalui surat kabar dalam hal Perseroan akan melakukan pembelian kembali sebagian jumlah pokok obligasi Perseroan yang akan jatuh tempo pada 2026.

Jika dana dari hasil penawaran umum Obligasi tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan pembiayaan di atas, maka kekurangan dana yang dibutuhkan akan bersumber dari kas internal yang berasal dari aktivitas operasional Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi yang akan dipergunakan sebagai setoran modal AMES, seluruh dana akan disalurkan Perseroan melalui SBT yang kemudian akan disalurkan ke SBT Invest. Dana yang diterima oleh SBT Invest kemudian akan disalurkan ke SBT 1 untuk selanjutnya disalurkan ke Taonga. Adapun dana yang diterima oleh Taonga akan disalurkan lebih lanjut ke AMES, merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("Peraturan OJK No. 42/2020") namun transaksi tersebut hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada hari kerja kedua setelah tanggal transaksi dikarenakan kepemilikan saham Perseroan secara langsung pada SBT adalah 99,99% dan kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung pada SBT Invest, SBT 1, Taonga dan AMES adalah 100%.

Transaksi hasil penyetoran kepada AMES yang akan dipergunakan untuk pembelian mesin insinerator baru termasuk namun tidak terbatas pada biaya konsultan mekanikal elektrik, konsultan lingkungan hidup, survei topografi dan pengujian tanah dan biaya pajak pertambahan nilai bukan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 mengingat tidak dilakukan dengan pihak yang terafiliasi.

Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi yang akan dipergunakan untuk pelunasan dari sebagian jumlah pokok obligasi Perseroan bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 mengingat pelunasan utang bukan merupakan definisi transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) melalui Surat No. RC-352/PEF-DIR/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahun 2025 Periode 17 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026, Perseroan memiliki peringkat ¹⁰A (Single A). Peringkat atas Obligasi yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan I telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Bahwa dalam pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan I dan penawaran umum Obligasi ini Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT TBS Energi Utama Tbk sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris No. 004/TBS-RBOC/III/2025 tanggal 7 Maret 2025.

Dalam rangka penawaran umum Obligasi Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan membuat dokumen sebagai berikut:

- (a) menandatangani Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahun 2025 No. 30, tanggal 20 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahun 2025 No. 14, tanggal 6 Mei 2025, (ii) Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahun 2025 No. 28, tanggal 10 Juni 2025 dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahun 2025 No.

105, tanggal 25 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- (b) menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 No. 31, tanggal 20 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 No. 15, tanggal 6 Mei 2025, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 No. 30, tanggal 10 Juni 2025 dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 No. 106, tanggal 25 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat;
- (c) menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 No. 32, tanggal 20 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan Akta (i) Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 No. 16, tanggal 6 Mei 2025, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 No. 29, tanggal 10 Juni 2025 dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 No. 107, tanggal 25 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Sucor Sekuritas Dan PT Indo Premier Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi;
- (d) menandatangani Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 3, tanggal 9 April 2025, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")
- (e) Menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI Nomor SP-057/OBL/KSEI/0325, tanggal 9 April 2025, antara Perseroan dengan KSEI;
- (f) Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 No. 108, tanggal 25 Juni 2025 dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
- (g) membuat Prospektus.

Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan surat No. S-04746/BEI.PP3/05-2025 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang tanggal 19 Mei 2025.

Obligasi yang diterbitkan melalui penawaran umum ini akan dicatatkan dalam PT Bursa Efek Indonesia dan akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo yang akan diterbitkan atas nama KSEI untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan Uji Tuntas terhadap Perseroan yang hasilnya termuat dalam Laporan Uji Tuntas terhadap Perseroan atas dokumen-dokumen, konfirmasi lisan dan tertulis yang kami peroleh dari Perseroan dengan No.: 013/LUT-TBS/GAP/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025 yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum yang kami berikan sebelumnya dalam surat kami No.: 011/PSH-TBS/GAP/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025.

Dalam Pendapat Hukum ini, (i) **"Perusahaan Anak"** berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang saham-sahamnya dimiliki langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan lebih dari 50% atau laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, sebagaimana terlampir pada Bagian B Lampiran I, (ii) **"Entitas Asosiasi"** berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang saham-sahamnya dimiliki langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan kurang dari 50% namun di atas 20% dan laporan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut tidak dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, sebagaimana terlampir pada Bagian C Lampiran I, (iii) **"Perusahaan Anak Entitas Asing"** berarti perusahaan-perusahaan yang didirikan tidak berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, sebagaimana terlampir pada Bagian D Lampiran I, dan (iv) **"Yayasan"** berarti yayasan yang didirikan oleh Perseroan sebagaimana terlampir pada Bagian F Lampiran I.

ASUMSI

Pendapat Hukum ini kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut (tanpa dilakukan penyelidikan dan investigasi lebih lanjut), yaitu:

- (a) seluruh tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah asli, dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, serta fotokopi dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami adalah sesuai dengan aslinya;
- (b) seluruh dokumen, pernyataan, data, fakta, informasi dan keterangan serta penegasan yang diberikan kepada kami oleh Perseroan adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan tidak ada hal-hal lain yang berkaitan dengannya yang disembunyikan dengan sengaja atau tidak, serta tidak ada dokumen material lainnya yang tidak diberikan atau diberitahukan kepada kami;
- (c) dokumen, pernyataan, data, fakta, informasi dan keterangan serta penegasan tersebut tidak mengalami perubahan dan masih berlaku sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas;
- (d) para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada Perseroan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat;

- (e) pihak yang bertindak mewakili pihak ketiga (di luar Perseroan) di dalam membuat dan menandatangani dokumen perjanjian dengan Perseroan merupakan pihak yang berwenang dan berkuasa penuh untuk menandatangani dan melaksanakan dokumen perjanjian dan tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan anggaran dasarnya maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (f) pihak ketiga (di luar Perseroan), yang merupakan suatu perusahaan, yang menandatangani perjanjian dengan Perseroan, masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh persetujuan dan/atau perizinan perusahaan yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan dan/atau kepentingan pihak ketiga tersebut dan bahwa pihak ketiga itu tidak dalam keadaan pailit pada saat penandatanganan perjanjian tersebut; dan
- (g) seluruh pernyataan dan keterangan baik secara tertulis maupun lisan yang disampaikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap, sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

PENDAPAT HUKUM

Dengan memperhatikan asumsi serta kualifikasi yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dan setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas, kami berpendapat bahwa:

- (a) Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan pada tahun 2007 dengan nama PT Buana Persada Gemilang, berdasarkan;
 - i. Akta Pendirian No. 01 tanggal 3 Agustus 2007, dibuat di hadapan Tintin Surtini, SH, MH, M.Kn, sebagai pengganti Surjadi, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat ("Akta 1/2007"); dan
 - ii. Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 11 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Surjadi, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat akta tersebut merupakan Akta penegasan terhadap Akta 1/2007 dan penyesuaian anggaran dasar perseroan ketentuan UUPT ("Akta 11/2008"),

(Akta 1/2007 dan Akta 11/2008 selanjutnya disebut "**Akta Pendirian Perseroan**").

Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menteri Kehakiman "**Menkum**") berdasarkan surat keputusan No. AHU04084.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006192.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, serta telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 26707 tanggal 2 September 2011 dari Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 70.

Perseroan telah didirikan secara sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

(b) Anggaran dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam:

- i. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 56, tanggal 16 April 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH, MKn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta 56/2015**"), para pemegang saham menyetujui penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan peraturan OJK, serta melakukan perubahan dan pernyataan kembali anggaran dasar Perseroan.

Akta 56/2015 telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menteri Kehakiman ("**Menkum**")) dan telah diterima dan dicatat perubahan anggaran dasarnya dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menkum ("**Sisminbakum**") berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0932267, tanggal 15 Mei 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3505303.AH.01.11.TAHUN 2015, tanggal 15 Mei 2015, serta telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 201/L tanggal 19 Januari 2016 dari Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 5. Namun, Akta 56/2015 belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

- ii. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 110, tanggal 26 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta 110/2020**"), para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 1 yang mengubah nama Perseroan dari Toba Bara Sejahtera Tbk menjadi PT TBS Energi Utama Tbk, serta perubahan terhadap Pasal 4 ayat 4, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 anggaran dasar yang merupakan penyesuaian terhadap Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Akta 110/2020 telah memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan keputusan No. AHU-0061144.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 7 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0147460.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 7 September 2020.

Akta 110/2020 juga telah diberitahukan kepada Menkum dan dicatatkan perubahan anggaran dasarnya pada Sisminbakum berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0382901 tanggal 7 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0147460.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 7 September 2020, serta telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1877 tanggal 15 Januari 2021 dari Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 5. Namun, Akta 110/2020 belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan

- iii. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 30, tanggal 8 Juni 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

("Akta 30/2023"), para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 3 perihal maksud dan tujuan.

Akta 30/2023 telah memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan surat keputusan No. AHU-0035539.AH.01.02.Tahun 2023 tertanggal 23 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0117683.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 23 Juni 1998 dan telah diumumkan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 013758 tahun 2023 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 38.

- iv. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 58, tanggal 20 Juni 2024, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Akta No. 58/2024"), Akta No. 58/2024 tersebut menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Penerbit.

Akta No. 58/2024 juga telah diberitahukan kepada Menkum dan dicatatkan perubahan anggaran dasarnya pada Sisminbakum berdasarkan surat No. AHU-AU.01.03-0163993 tanggal 28 Juni 2024. Akta 58/2024 telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0128591.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 28 Juni 2024.

Seluruh perubahan anggaran dasar telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini termaktub dalam (i) Akta 56/ 2015, (ii) Akta 110/2020, (iii) Akta 30/2023 dan (iv) Akta No. 58/2024 ("Anggaran Dasar Perseroan").

Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan (i) Peraturan IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008 Tahun 2008, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan (iii) POJK No. 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dipersyaratkan bagi Perusahaan Terbuka.

- (c) Perubahan anggaran dasar dari masing-masing Perusahaan Anak atau Entitas Asosiasi telah dilakukan sah secara sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perusahaan Anak atau Entitas Asosiasi telah mematuhi ketentuan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, kecuali sebagaimana yang diungkapkan pada Bagian A Lampiran II Pendapat Hukum ini.
- (d) Maksud dan tujuan dari Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan bergerak dalam (i) perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; (ii) konstruksi (termasuk pertambangan serta pengadaan listrik, gas, uap/ari panas dan udara

dingin); (iii) industri pengolahan; (iv) Pengangkutan dan pergudangan; (v) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis (Jasa); dan (vi) Aktivitas Keuangan dan Asuransi. Untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

i. Kegiatan usaha utama:

a. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor:

- Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas serta produk yang berkaitan dengan itu (KBLI No. 46610);
- Perdagangan besar logam dan bijih logam (KBLI No. 46620);
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (KBLI No. 46100);
- Perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu (KBLI No. 46634); dan
- Perdagangan besar suku cadang elektronik (KBLI No. 46521).

b. Konstruksi (termasuk pertambangan serta pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin):

- Pertambangan batubara (KBLI No. 05100);
- Pertambangan lignit (KBLI No. 05200);
- Pertambangan minyak bumi (KBLI No. 06100);
- Pertambangan gas alam (KBLI No. 06201);
- Pertambangan pasir besi (KBLI No. 07101);
- Pertambangan bijih besi (KBLI No. 07102);
- Pertambangan bijih uranium dan torium (KBLI No. 07210);
- Pertambangan bijih timah (KBLI No. 07291);
- Pertambangan bijih timah hitam (KBLI No. 07292);
- Pertambangan bijih bauksit (KBLI No. 07293);
- Pertambangan bijih tembaga (KBLI No. 07294);
- Pertambangan bijih nikel (KBLI No. 07295);

- Pertambangan bijih mangan (KBLI No. 07296);
- Pertambangan bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi (KBLI No. 07299);
- Pertambangan emas dan perak (KBLI No. 07301);
- Pertambangan bijih logam mulia lainnya (KBLI No. 07309);
- Pertambangan belerang (KBLI No. 08911);
- Pertambangan fosfat (KBLI No. 08912);
- Pertambangan nitrat (KBLI No. 08913);
- Pertambangan yodium (KBLI No. 08914);
- Pertambangan potash (kalium karbonat) (KBLI No. 08915);
- Pertambangan mineral, bahan kimia dan bahan pupuk lainnya (KBLI No. 08919);
- Pertambangan batu mulia (KBLI No. 08991);
- Pertambangan aspal alam (KBLI No. 08993);
- Pertambangan dan penggalan lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya (KBLI No. 08999);
- Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam (KBLI No. 09100);
- Penyiapan lahan (KBLI No. 43120);
- Konstruksi bangunan sipil jalan (KBLI No. 42101);
- Konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, fly over, dan underpass (KBLI No. 42102);
- Konstruksi terowongan (KBLI No. 42104);
- Konstruksi gedung hunian (KBLI No. 41011);
- Konstruksi gedung perkantoran (KBLI No. 41012);
- Konstruksi jaringan irigasi dan drainase (KBLI No. 42201);
- Pembangkitan tenaga listrik (KBLI No. 35111);
- Distribusi tenaga listrik (KBLI No. 351123);

- Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (KBLI No. 35129);
- Pembangkit, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha (KBLI No. 35115);
- Pembangkit, transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha (KBLI No. 35116);
- Distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha (KBLI No. 35118);
- Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI No. 35121);
- Pengadaan gas alam dan buatan (KBLI No. 35201);
- Distribusi gas alam dan buatan (KBLI No. 35202); dan
- Pengadaan gas bio (KBLI No. 35203).

c. Industri Pengolahan:

- Industri tangki, tandon air dan wadah air logam (KBLI No. 25120);
- Industri mesin uap turbin, dan kincir (KBLI No. 28111);
- Reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air, dan generator uap (KBLI No. 33111);
- Industri produk dari batubara (KBLI No. 19100);
- Industri briket batubara (KBLI No. 19292);
- Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi (KBLI No. 28240);
- Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik (KBLI No. 27120);
- Industri mesin pembangkit listrik (KBLI No. 27112);
- Industri pengubah tegangan (transformator), pengubah arus (rectifier) dan pengontrol tegangan (voltage stabilizer) (KBLI No. 27112); dan
- Industri peralatan listrik lainnya (KBLI No. 27900).

d. Pengangkutan dan pergudangan:

- Angkutan bermotor untuk barang umum (KBLI No. 49431);

- Angkutan bermotor untuk barang khusus (KBLI No. 49432);
- Angkutan jalan rel untuk barang (KBLI No. 49120); dan
- Angkutan melalui saluran pipa (KBLI No. 49300).
- e. Aktivitas Keuangan dan Asuransi
 - Aktivitas perusahaan holding (KBLI No. 64200).
- ii. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan (aktivitas profesional, ilmiah dan teknis (jasa)) antara lain:

Pertambangan:

 - Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (KBLI No. 09900);
 - Aktivitas kantor pusat (KBLI No. 70100);
 - Aktivitas konsultasi manajemen industri (KBLI No. 70204);
 - Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI No. 70209); dan
 - Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang berkaitan dengan itu (KBLI No. 71102).

Kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah menjalankan usaha di bidang (i) perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak dan (ii) konsultasi manajemen lainnya. Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bidang usaha Perseroan juga telah sesuai dengan KBLI 2020 sebagaimana telah terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha Perseroan pada tanggal 10 Juni 2019 dengan perubahan ke tiga tanggal 25 Juli 2023.

Berdasarkan Nomor Induk Berusaha No. 9120008601904 kegiatan usaha Perseroan adalah (i) Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik; (ii) Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu; (iii) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak; (iv) Aktivitas konsultasi Manajemen Lainnya; (v) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; (vi) Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam; (vii) Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam; (viii) dan Perdagangan Besar Bahan Bakar Pada Cair dan gas dan Produk YBDI.

- (e) Kegiatan usaha utama yang dijalankan masing-masing Perusahaan Anak atau Entitas Asosiasi merupakan kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Anak atau Entitas Asosiasi berdasarkan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak atau Entitas Asosiasi.
- (f) Struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Akta 110/2020 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 58, tanggal 20 Juni 2024, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi

Jakarta Selatan (“Akta No. 58/2024”), Akta No. 58/2024 telah diterima dan dicatat perubahan anggaran dasarnya dalam Sisminbakum dengan No. AHU-AU.01.03-0163993 tanggal 28 Juni 2024. Akta 58/2024 telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0128591.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 28 Juni 2024, adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp1.200.000.000.000 yang terbagi atas 24.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50.

Modal ditempatkan dan disetor : Rp405.335.031.100 yang terbagi atas 8.167.826.970 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50.

Selanjutnya, struktur pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2025 berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom berdasarkan Surat No. DE/VI/2025-1877 tanggal 2 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 setiap saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	24.000.000.000	1.200.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Bara Makmur Abadi	446.963.700	22.348.185.000	5,472
2. Highland Strategic Holdings Pte Ltd	4.983.799.956	249.189.997.800	61,017
3. PT Toba Sejahtra	702.567.244	35.128.362.200	8,602
4. Dicky Yordan, Direktur Utama	49.700.723	2.485.036.150	0,608
5. Alvin Firman Sunanda, Direktur	2.146.845	107.342.250	0,026
6. Juli Oktarina, Direktur	1.940.204	97.010.200	0,023
7. Mufti Utomo, Direktur	1.200	60.000	0,000
8. Sudharmono Saragih, Direktur	219.200	10.960.000	0,002
9. Masyarakat*	1.980.487.898	99.024.394.900	24,250
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.167.826.970	408.391.348.500	100,000
Saham Dalam Portepel	15.832.173.030	791.608.651.500	

Catatan :

**) Pemegang saham di bawah 5% yang terdiri dari komponen masyarakat (free float) dan saham warkat.*

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari Perseroan tersebut adalah sah dan telah dan tiap-tiap perubahan permodalan Perseroan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

- (g) Sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan OJK No. 3/POJK.4/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan dengan mengacu pada definisi pengendali perusahaan terbuka pada Peraturan OJK No.9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yang menyatakan bahwa Pengendali Perusahaan terbuka adalah pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: (a) memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau (b) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka, Perseroan dikendalikan oleh Highland Strategic Holdings Pte Ltd.
- (h) Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari masing-masing Perusahaan Anak atau Entitas Asosiasi dalam waktu dua tahun terakhir sebelum tanggal Laporan Uji Tuntas adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan pada masing-masing Perusahaan Anak atau Entitas Asosiasi telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak atau Entitas Asosiasi dan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali sebagaimana yang diungkapkan pada Bagian B Lampiran II Pendapat Hukum ini.
- (i) Pemilik manfaat Perseroan adalah Richards Matthew Paul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme ("**Perpres 13/2018**"). Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Perpres 13/2018 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Manusia Republik Indonesia No. 15 Tahun 2019 tentang tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi Dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi ("**Permenkum 2/2025**") pada tanggal 22 April 2025.
- (j) Masing-masing Perusahaan Anak atau Entitas Asosiasi telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Perpres 13/2018, Permenkum 15/2018 dan Permenkum 2/2025. Kecuali untuk Perusahaan Anak sebagaimana yang diungkapkan pada Bagian C Lampiran II Pendapat Hukum ini.
- (k) Perseroan telah menyimpan Daftar Khusus untuk semua Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

- (l) Kecuali untuk Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi sebagaimana yang diungkapkan pada Bagian D Lampiran II Pendapat Hukum ini. Masing-masing Perusahaan Anak atau Entitas Asosiasi telah menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang telah sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"),
- (m) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 52, tanggal 25 April 2025, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta ("**Akta 52/2025**"), yang telah diberitahukan kepada Menkum dan telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum perubahan data perseroannya berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0221141, tanggal 5 Mei 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0096969.AH.01.11.Tahun 2025, tanggal 5 Mei 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Dicky Yordan
Direktur	: Alvin Firman Sunanda
Direktur	: Juli Oktarina
Direktur	: Mufti Utomo
Direktur	: Sudharmono Saragih

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: Bacelius Ruru
Komisaris Independen	: Ahmad Fuad Rahmany
Komisaris Independen	: Yasmin Wirjawan
Komisaris Independen	: Kang Tzu Ping (Frances Kang)

Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan yang memiliki benturan kepentingan sehubungan dengan penawaran umum Obligasi.

Perseroan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**") dengan telah mengangkat Bacelius Ruru, Ahmad Fuad Rahmany, Yasmin S Wirjawan dan Kang Tzu Ping (Frances Kang) sebagai Komisaris Independen.

Susunan berdasarkan Akta 52/2025, telah dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK secara elektronik melalui IDXnet pada tanggal 30 April 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perseroan No. 084/TBS/IV/2024.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana di atas telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 33/2014 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (n) Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing Perusahaan Anak atau Entitas Asosiasi telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dari masing-masing Perusahaan Anak atau Entitas Asosiasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (o) Perseroan telah memenuhi (i) Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (ii) Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik, (iii) Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Kerja Komite Audit dan (iv) Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- (p) Kecuali izin-izin dan pentaatan dan kewajiban dari Perseroan maupun Entitas Anak dan Entitas Asosiasi sebagaimana yang dikemukakan pada Bagian E Lampiran II Pendapat Hukum ini. Perseroan, Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi telah memperoleh izin-izin penting dan melakukan pentaatan yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.
- (q) Perseroan memiliki penyertaan pada Perusahaan Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Anak Entitas Asing, serta pada perusahaan lainnya dengan kepemilikan di bawah 20% sebagaimana dikemukakan Lampiran I Pendapat Hukum ini. Penyertaan Perseroan pada Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi tersebut telah memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan, anggaran dasar Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat saham dari beberapa Perusahaan Anak yang saat ini tengah digadaikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak lainnya kepada krediturnya. Saham-saham yang digadaikan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen yang sesuai dengan kebiasaan yang lazim berlaku. Namun, apabila seluruh saham-saham yang dijaminkan dieksekusi maka dapat berdampak material kepada kegiatan usaha Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak terkait.

Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh surat pernyataan Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak tidak terdapat gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan kepemilikan dan penyertaan saham oleh Perseroan pada Perusahaan Anak maupun Entitas Asosiasi.

- (r) Perjanjian-perjanjian penting bagi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menjalankan kegiatan usahanya, termasuk perjanjian-perjanjian afiliasi yang dibuat oleh Perseroan maupun Perusahaan Anak sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah sah, masih berlaku dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, juga telah dilakukan secara wajar dan tidak mengandung benturan kepentingan.
- (s) Perjanjian-perjanjian penting bagi Perseroan yang ditandatangani dalam rangka dengan penawaran umum Obligasi telah sesuai dengan Anggaran Dasar dari Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang pasar modal yaitu Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, Perseroan tidak memiliki (i) hubungan afiliasi dengan Wali Amanat dan (ii) hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi 25% dari jumlah Obligasi.

- (t) Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh Perseroan dan Perusahaan Anak sebagaimana terlampir pada Bagian A Lampiran I dari Pendapat Hukum ini yang belum disetujui oleh atau dikesampingkan oleh pihak lain dalam perjanjian terkait sehingga tidak terdapat hal yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana penawaran umum Obligasi berikut penggunaan dananya serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang Obligasi.
- (u) Sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, kecuali untuk Perusahaan Anak yang tidak memiliki tenaga kerja dan sebagaimana diungkapkan pada Bagian F Lampiran II Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban-kewajiban aspek ketenagakerjaan, antara lain, mengikutsertakan karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, membentuk lembaga kerjasama bipartit dan pemenuhan upah minimum provinsi serta, pelaporan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan ("WLTK").
- (v) Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak yang relevan memiliki atau menguasai aset berupa aset tetap dan barang bergerak yang dilengkapi dengan dokumen pemilikan yang sah dan telah sesuai dengan kebiasaan yang lazim berlaku. Aset-aset tersebut tidak sedang dalam dijaminkan, kecuali sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas. Aset-aset yang dijaminkan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jaminan yang sesuai dengan kebiasaan yang lazim berlaku, yaitu untuk aset tetap berupa tanah dan bangunan dijaminkan dengan hak tanggungan dan untuk peralatan berat dan kendaraan bermotor dijaminkan dengan fidusia. Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut juga telah memiliki sertifikat laik fungsi atau sertifikat laik operasi, yang mana yang relevan.

Kecuali sebagaimana diungkapkan pada Bagian E Lampiran Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut memiliki kekayaan intelektual yang dilengkapi dengan

dokumen kepemilikan yang sah dan telah sesuai dengan anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebiasaan yang lazim berlaku.

Namun, apabila seluruh aset-aset yang dijaminakan dieksekusi maka dapat berdampak material kepada kegiatan usaha Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak tersebut, mengingat aset-aset yang dijaminakan umumnya aset-aset produktif yang digunakan untuk keperluan kegiatan usaha Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak tersebut.

- (w) Perseroan memiliki asuransi yang mencakup risiko terhadap kegiatan usaha bagi Perseroan, yang mana asuransi tersebut telah memadai untuk mengganti kerugian terhadap kegiatan usaha Perseroan. Perusahaan Anak juga telah memiliki asuransi yang mencakup aset-aset yang material bagi Perusahaan Anak, yang mana asuransi-asuransi tersebut telah memadai untuk mengganti kerugian terhadap aset-aset Perusahaan Anak. Asuransi-asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
- (x) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh surat pernyataan Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat, baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk somasi/klaim, dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan niaga, arbitrase, tata usaha negara, pajak atau pengadilan lainnya; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; (iv) perkara kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; dan (v) perkara hukum praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berdampak negatif dan dapat mempengaruhi secara material terhadap kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana penawaran umum Obligasi yang akan dilakukan oleh Perseroan.
- (y) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak yang sedang terlibat, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan niaga, arbitrase, tata usaha negara, pajak atau pengadilan lainnya; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; (iv) perkara kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; dan (v) perkara hukum praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berdampak negatif dan dapat mempengaruhi secara material terhadap kegiatan usaha dan/atau kelangsungan

kegiatan usaha Perseroan serta rencana penawaran umum Obligasi yang akan dilakukan oleh Perseroan.

- (z) Perseroan mendirikan suatu yayasan bernama Yayasan Pelita Matahari Bangsa ("YPMB"). Kecuali kewajiban sehubungan dengan pengumuman pada tambahan berita negara sebagaimana diungkapkan pada Bagian A Lampiran II Pendapat Hukum ini, Pendirian Yayasan telah dilakukan sah secara sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Anggaran Dasar YPMB, maksud dan tujuan YPMB adalah berusaha dalam bidang sosial dan Pendidikan, berdasarkan surat pernyataan YPMB, YPMB saat ini belum melakukan usahanya.

Perseroan selaku pendiri YPMB belum melakukan penyetoran kekayaan awal YPMB sebagaimana yang diungkapkan pada Bagian B Lampiran II Pendapat Hukum ini.

YPMB juga telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Perpres 13/2018, Permenkum 15/2018 dan Permenkum 2/2025. Pengangkatan anggota pembina, pengurus dan pengawas YPMB telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dari Yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

YPMB belum memperoleh izin-izin penting yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikemukakan pada Bagian E Lampiran II Pendapat Hukum ini.

- (aa) Pengungkapan dalam Bab VIII Riwayat Singkat Perseroan dari Prospektus penawaran umum Obligasi dan oleh Perseroan, sepanjang merupakan hal-hal yang termasuk dalam lingkup Uji Tuntas kami, adalah benar dan sesuai dengan Laporan Uji Tuntas kami.
- (bb) Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi yang akan dipergunakan sebagai setoran modal AMES, seluruh dana akan disalurkan Perseroan melalui SBT yang kemudian akan disalurkan ke SBT Invest. Dana yang diterima oleh SBT Invest kemudian akan disalurkan ke SBT 1 untuk selanjutnya disalurkan ke Taonga. Adapun dana yang diterima oleh Taonga akan disalurkan lebih lanjut ke AMES, merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 namun transaksi tersebut hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada hari kerja kedua setelah tanggal transaksi dikarenakan kepemilikan saham Perseroan secara langsung pada SBT adalah 99,99% dan kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung pada SBT Invest, SBT 1, Taonga dan AMES adalah 100%.

Transaksi hasil penyetoran kepada AMES yang akan dipergunakan untuk pembelian mesin insinerator baru termasuk namun tidak terbatas pada biaya konsultan mekanikal elektrik, konsultan lingkungan hidup, survei topografi dan pengujian tanah dan biaya pajak pertambahan nilai bukan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 mengingat tidak dilakukan dengan pihak yang terafiliasi.

Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi yang akan dipergunakan untuk pelunasan dari sebagian jumlah pokok obligasi Perseroan bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 mengingat pelunasan utang bukan merupakan definisi transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020.

- (cc) Penawaran umum Obligasi juga bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 yang juga ditegaskan dalam Surat OJK No. S-210/D.04/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penegasan Ketentuan POJK No. 17/2020, yang menyatakan bahwa penerbitan efek selain efek bersifat ekuitas oleh perusahaan terbuka melalui penawaran umum yang nilainya melebihi batasan nilai material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 tidak wajib mengikuti prosedur transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, tetapi hanya wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur penawaran umum.
- (dd) Perseroan telah memenuhi syarat sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK 36/2014").

Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan dalam penawaran umum Obligasi telah memenuhi syarat sebagai efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang sebagaimana disyaratkan dalam POJK 36/2014.

- (ee) Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum Obligasi telah direalisasikan dan melaporkan kepada Wali Amanat dan OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum wajib paling sedikit mengungkapkan: (i) seluruh dana yang telah diperoleh; (ii) jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum; (iii) dana yang telah direalisasikan dan peruntukannya; dan (iv) dana yang masih tersisa dan alasan belum direalisasikan. Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan kepada OJK empat belas hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang obligasi melalui RUPO.

KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mendasarkan pada kualifikasi-kualifikasi di bawah ini;

- (a) Pendapat Hukum dilakukan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain;

- (b) Penawaran umum Obligasi baru dapat dilaksanakan apabila pernyataan pendaftaran penawaran umum Obligasi telah menjadi efektif;
- (c) pendapat kami sehubungan dengan “izin-izin penting” dan “perjanjian-perjanjian penting dan material” adalah sejauh izin-izin dan perjanjian-perjanjian tersebut berakibat atau berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha Perseroan;
- (d) dalam proses Uji Tuntas, kami berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Keputusan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal (“**Standar Profesi**”) dan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk. Mengacu pada Standar Profesi, maka Uji Tuntas kami lakukan dengan memperhatikan “Prinsip Keterbukaan” dan “Prinsip Materialitas” dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut dikonsultasikan dengan Perseroan sebagai pihak yang menjalankan usaha;
- (e) sesuai dengan Standar Profesi, kami tidak diwajibkan untuk memperoleh surat keterangan perkara dari badan peradilan dan arbitrase. Kami hanya melakukan pemeriksaan terbatas terhadap perkara dan berkas perkara yang disediakan oleh Perseroan kepada kami dan melakukan pemeriksaan mandiri atas keterlibatan mereka dalam perkara hukum dalam instansi peradilan di Indonesia melalui situs web dari masing-masing instansi peradilan terkait, namun kami tidak melakukan investigasi lebih lanjut atas adanya perkara-perkara perkara yang dihadapi Perseroan di lembaga peradilan atau badan arbitrase. Pemeriksaan atas perkara-perkara yang dihadapi oleh Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam Standar Profesi;
- (f) Sehubungan dengan pemeriksaan perkara di situs web dari masing-masing instansi peradilan terkait, perlu dicatat bahwa (i) tidak ada jaminan bahwa informasi dalam *website* lembaga peradilan terkait adalah informasi terkini yang secara berkala dilakukan pemutakhiran oleh peradilan terkait; dan (ii) belum ada sistem data nasional yang tersentralisasi yang dapat diandalkan untuk memperoleh informasi secara komprehensif tentang keterlibatan suatu pihak atas sengketa hukum/perselisihan pengadilan.
- (g) pendapat kami mengenai perjanjian-perjanjian adalah sejauh perjanjian-perjanjian tersebut diatur menurut dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia dan dalam hal perjanjian-perjanjian tersebut diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia pendapat hukum kami dibuat sepanjang hal tersebut menyangkut daya mengikat dari perjanjian-perjanjian tersebut terhadap Perseroan sebagai badan hukum Indonesia;
- (h) karena sampai saat ini belum ada sistem data nasional yang tersentralisasi yang mengumpulkan semua peraturan-peraturan daerah di Indonesia, kami tidak mempunyai akses kepada peraturan-peraturan daerah yang mungkin mempunyai relevansi dengan hal-

hal yang tercantum di dalam Pendapat Hukum ini dan oleh karenanya Pendapat Hukum ini harus dibaca dengan memperhatikan kualifikasi ini;

- (i) Pendapat Hukum ini dibatasi sebagai kajian dari segi hukum sesuai dengan Standar Profesi, dan kami tidak melakukan penelaahan, mengemukakan pendapat, menganalisa ataupun memberikan penilaian atas masalah dari sudut non-hukum, baik dari segi penilaian komersial, bisnis, akuntansi, pajak maupun aspek investasi dan lain sebagainya diluar dari Standar Profesi, sehingga dengan demikian (i) setiap informasi yang kami ungkapkan dalam Pendapat Hukum yang di luar lingkup hukum dan Standar Profesi, dan (ii) setiap dokumen yang kami tanda tangani atau paraf sehubungan dengan pelaksanaan penawaran umum Obligasi yang di luar lingkup hukum dan Standar Profesi tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup atau tanggung jawab kami; dan
- (j) tanggung jawab kami sebagai konsultan hukum pasar modal yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan di dalam pelaksanaan Uji Tuntas, Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami sampaikan selaku konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

GENIO ATYANTO & PARTNERS



Genio Yudha Wibowo Atyanto, SH, SE, MH

STTD: No. STTD.KH-61/PJ-1/PM.02/2023

Tembusan

- Ketua OJK
- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK
- PT Bursa Efek Indonesia u.p. Direksi

LAMPIRAN I

A. Pembatasan-Pembatasan

No.	Perjanjian	Ketentuan Terkait Pembatasan	Status
I. Pembatasan-Pembatasan Berkaitan Dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan I			
Perseroan			
1.	<i>ADB Facility Agreement</i> tanggal 13 Desember 2024, dibuat di bawah tangan antara Perseroan dan Asian Development Bank ("ADB") juncto <i>Parallel Facility Agreement</i> tanggal 13 Desember 2024 antara Perseroan dan PT Bank DBS Indonesia ("DBS") juncto <i>Common Terms Agreement</i> tanggal 13 Desember 2024, dibuat di bawah tangan antara Perseroan, ADB, dan DBS ("Fasilitas ADB DBS")	• Pasal 1.1. Definisi Utang Keuangan berarti setiap kewajiban utang untuk atau terkait dengan: 1. Dana yang dipinjam dan saldo debit di bank atau lembaga keuangan lainnya; 2. Akseptasi berdasarkan kredit akseptasi atau fasilitas diskonto wesel (atau setara dematerialisasi); 3. Setiap fasilitas pembelian surat utang atau penerbitan obligasi, surat utang, debentur, saham pinjaman, atau instrumen serupa lainnya; 4. Setiap <i>Finance Lease</i>; 5. Piutang yang dijual atau didiskonto (selain piutang yang sejauh ini dijual tanpa hak regres);	DBS, selaku Intercreditor Agent & Security Agent, telah menyetujui untuk mengesampingkan ketentuan terkait pembatasan sebagaimana diatur dalam Fasilitas ADB dan Fasilitas DBS, sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan I yang dilakukan oleh Perseroan. Persetujuan ini diberikan melalui surat DBS Ref. No. 421/DBS-IBO_LO/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 perihal <i>Approval regarding Waiver of Condition Precedent to First Disbursement and Bond Issuance</i> .

No.	Perjanjian	Ketentuan Terkait Pembatasan	Status
		6. Setiap jumlah yang diperoleh melalui transaksi lain (termasuk perjanjian penjualan atau pembelian di muka, perjanjian penjualan dan pembelian kembali, atau perjanjian penjualan dan penyewaan kembali) yang memiliki efek komersial seperti pinjaman atau yang diklasifikasikan sebagai pinjaman berdasarkan Prinsip Akuntansi; 7. Setiap transaksi derivatif yang dilakukan untuk melindungi terhadap atau mendapatkan manfaat dari fluktuasi suku bunga atau harga (dan, saat menghitung nilai transaksi derivatif, hanya nilai pasar wajar (atau, jika transaksi derivatif telah dihentikan atau ditutup dan jumlah aktual harus dibayar sebagai hasilnya, jumlah tersebut) yang akan diperhitungkan); 8. Setiap kewajiban kontra-indemnitas atas jaminan, indemnitas, obligasi, surat kredit siaga atau dokumenter, atau instrumen lain yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan untuk kewajiban pokok (yang kewajibannya akan termasuk dalam salah satu paragraf dari definisi ini);	.

No.	Perjanjian	Ketentuan Terkait Pembatasan	Status
		9. Setiap jumlah kewajiban berdasarkan perjanjian pembelian di muka atau pembelian tertunda jika (i) salah satu alasan utama di balik pengikatan perjanjian tersebut adalah untuk memperoleh pembiayaan atau membiayai akuisisi atau konstruksi aset atau layanan yang dimaksud atau (ii) perjanjian tersebut adalah untuk penyediaan aset atau layanan dan pembayaran jatuh tempo lebih dari 90 hari setelah tanggal penyediaan; 10. Setiap jumlah yang diperoleh melalui penerbitan saham yang dapat ditebus (selain atas opsi penerbit) sebelum Tanggal Jatuh Tempo Akhir atau yang diklasifikasikan sebagai pinjaman berdasarkan Prinsip Akuntansi; dan 11. Jumlah kewajiban atas setiap jaminan atau indemnititas untuk item yang disebutkan dalam paragraf (a) hingga (j) di atas. • Pasal 20.31 Pinjaman atau Kredit (a) Selain dari Pinjaman yang Diizinkan, Pemegang tidak boleh (dan akan memastikan bahwa Perusahaan Proyek, Anak Perusahaan Proyek, dan Anak Perusahaan Batubara juga tidak)	

No.	Perjanjian	Ketentuan Terkait Pembatasan	Status
		menjadi pemberi kredit untuk Utang Keuangan apa pun, memberikan atau mempertahankan pinjaman, memberikan kredit, atau memberikan atau membiarkan tetap berlaku jaminan atau indemnitas apa pun (kecuali sebagaimana diwajibkan dalam salah satu Dokumen Keuangan) kepada atau untuk kepentingan pihak mana pun, atau secara sukarela memikul kewajiban apa pun, baik yang nyata maupun bersifat kontinjensi, sehubungan dengan kewajiban pihak mana pun.	
II.	Pembatasan-Pembatasan Berkaitan Dengan Pengalihan Dividen		
A.	PT Adimitra Baratama Nusantara ("ABN"), PT Adimitra Baratama Niaga ("ABN Niaga") dan Adimitra Resources Pte Ltd ("ABN Resources")		
1.	Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Treasury Line CRO.KP/108/TL/2019 No. 35, tanggal 12 April 2019, dibuat di hadapan Fathiah Helmi sebagaimana telah diubah, dengan perubahan terakhir, berdasarkan Adendum VI Perjanjian Penyediaan Fasilitas Treasury Line No. CRO.KP/108/TL/2019 tertanggal 30 April 2024 yang dibuat dibawah antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri"), ABN, ABN Niaga dan	Pasal 13 huruf h butir (4) Perjanjian Penyediaan Fasilitas Treasury Line yang menyatakan bahwa tanpa memperoleh persetujuan tertulis Bank Mandiri, ABN tidak diperkenankan untuk melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham, kecuali pembagian dividen tersebut tidak mengakibatkan pelanggaran <i>financial covenant</i>.	Sehubungan dengan hal tersebut: a. ABN melalui suratnya No. 079/DIR/ABN/IV/2025, tanggal 16 April 2025 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan atau Pengesampingan Kalusul Pembagian Dividen telah meminta penghapusan atau pengesampingan terhadap

No.	Perjanjian	Ketentuan Terkait Pembatasan	Status
	ABN Resources ("Perjanjian Penyediaan Fasilitas Treasury Line").		ketentuan tersebut kepada Bank Mandiri; b. ABN Niaga melalui suratnya No. 007/DIR/ABN/IV/2025, tanggal 16 April 2025 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan atau Pengesampingan Kalusul Pembagian Dividen telah meminta penghapusan atau pengesampingan terhadap ketentuan tersebut kepada Bank Mandiri; dan c. Adimitra Resources melalui suratnya tanggal 16 April 2025 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan atau Pengesampingan Kalusul Pembagian Dividen telah meminta penghapusan atau pengesampingan terhadap ketentuan tersebut kepada Bank Mandiri.

No.	Perjanjian	Ketentuan Terkait Pembatasan	Status
			Bank Mandiri melalui suratnya No. CBG.CB3/724/2025, tanggal 29 April 2025, menyatakan bahwa Financial Covenant ABN per 31 Desember 2024 telah terpenuhi sehingga ABN, ABN Niaga dan Adimitra Resources dapat membagikan dividen kepada pemegang saham, dengan tetap memperhatikan dan menjaga kewajibannya untuk senantiasa memenuhi financial Covenant yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Penyediaan Fasilitas Treasury Line.
2.	Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas <i>Non-Cash Loan</i> No. CRO.KP/259/NCL/2018 No. 6, Tanggal 7 Agustus 2019, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah, dengan perubahan terakhir berdasarkan Adendum VIII (Kedelapan) Perjanjian Penyediaan Fasilitas <i>Non-Cash Loan</i> No. CRO.KP/259/NCL/2018, tanggal 30 April	Pasal 18 butir (4) Perjanjian Fasilitas <i>Non-Cash Loan</i> yang menyatakan bahwa tanpa memperoleh persetujuan tertulis Bank Mandiri, ABN tidak diperkenankan untuk melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham, kecuali pembagian dividen tersebut tidak mengakibatkan pelanggaran <i>financial covenant</i> .	Sehubungan dengan hal tersebut: a. ABN melalui suratnya No. 079/DIR/ABN/IV/2025, tanggal 16 April 2025 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan atau Pengesampingan Kalusul Pembagian Dividen telah

No.	Perjanjian	Ketentuan Terkait Pembatasan	Status
	2024, dibuat dibawah tangan antara Bank Mandiri, ABN, ABN Niaga dan ABN Resources ("Perjanjian NCL")		meminta penghapusan atau pengesampingan terhadap ketentuan tersebut kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; b. ABN Niaga melalui suratnya No. 007/DIR/ABN/IV/2025, tanggal 16 April 2025 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan atau Pengesampingan Kalusul Pembagian Dividen telah meminta penghapusan atau pengesampingan terhadap ketentuan tersebut kepada Bank Mandiri; dan c. Adimitra Resources melalui suratnya tanggal 16 April 2025 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan atau Pengesampingan Kalusul Pembagian Dividen telah meminta penghapusan atau pengesampingan

No.	Perjanjian	Ketentuan Terkait Pembatasan	Status
			terhadap ketentuan tersebut kepada Bank Mandiri Bank Mandiri melalui suratnya No. CBG.CB3/724/2025, tanggal 29 April 2025, menyatakan bahwa Financial Covenant ABN terpenuhi sehingga ABN, ABN Niaga dan Adimitra Resources dapat membagikan dividen kepada pemegang saham, dengan tetap memperhatikan dan menjaga kewajibannya untuk senantiasa memenuhi <i>financial covenant</i> yang telah ditetapkan dalam Perjanjian NCL.
3.	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO.KP/35/KMK/2022 No. 6, tanggal 8 Februari 2022, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perjanjian Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO.KP/35/KMK/2022 No. 46, tanggal 30 April 2024, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di	Pasal 14 butir (3) Perjanjian Kredit Modal Kerja yang menyatakan bahwa tanpa memperoleh persetujuan tertulis Bank Mandiri, ABN tidak diperkenankan untuk melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham, kecuali pembagian dividen tersebut tidak mengakibatkan pelanggaran <i>financial covenant</i>.	Sehubungan dengan hal tersebut: a. ABN melalui suratnya No. 079/DIR/ABN/IV/2025, tanggal 16 April 2025 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan atau

No.	Perjanjian	Ketentuan Terkait Pembatasan	Status
	Jakarta dan terakhir diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO.KP/35/KMK/2022, bulan Februari 2025, dibuat dibawah tangan antara Bank Mandiri, ABN, ABN Niaga dan ABN Resources ("Perjanjian Kredit Modal Kerja")		Pengesampingan Kalusul Pembagian Dividen telah meminta penghapusan atau pengesampingan terhadap ketentuan tersebut kepada Bank Mandiri; b. ABN Niaga melalui suratnya No. 007/DIR/ABN/IV/2025, tanggal 16 April 2025 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan atau Pengesampingan Kalusul Pembagian Dividen telah meminta penghapusan atau pengesampingan terhadap ketentuan tersebut kepada Bank Mandiri. c. Adimitra Resources melalui suratnya tanggal 16 April 2025 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan atau Pengesampingan Kalusul Pembagian Dividen telah meminta penghapusan atau pengesampingan

No.	Perjanjian	Ketentuan Terkait Pembatasan	Status
			terhadap ketentuan tersebut kepada Bank Mandiri. Bank Mandiri melalui suratnya No. CBG.CB3/724/2025, tanggal 29 April 2025, menyatakan bahwa Financial Covenant ABN per 31 Desember 2024 telah terpenuhi sehingga ABN, ABN Niaga dan Adimitra Resources dapat membagikan dividen kepada pemegang saham, dengan tetap memperhatikan dan menjaga kewajibannya untuk senantiasa memenuhi <i>financial covenant</i> yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja.
B. PT Perkebunan Kaltim Utama ("PKU")			
1.	Akta Perjanjian Kredit Investasi Kebun, Kredit Investasi <i>Interest During Construction</i> Kebun, Kredit Investasi Pabrik Minyak Kelapa Sawit, dan Kredit Investasi Pabrik Minyak Kelapa Sawit No. 38, tanggal 25 Maret 2013, dibuat di hadapan Ashoya	Pasal 9 Akta Fasilitas KI yang menyatakan PKU tidak diperkenankan untuk melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor PKU.	Sehubungan dengan hal tersebut PKU telah mengajukan permohonan persetujuan atau penghapusan klausul pengesampingan pembagian dividen kepada PT

No.	Perjanjian	Ketentuan Terkait Pembatasan	Status
	Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terakhir diperbaharui oleh Addendum IV Akta Perjanjian Kredit Investasi Kebun, Kredit Investasi <i>Interest During Construction</i> Kebun, Kredit Investasi Pabrik Minyak Kelapa Sawit, dan Kredit Investasi Pabrik Minyak Kelapa Sawit No. 56, tanggal 28 Mei 2024 ("Akta Fasilitas KI").		Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") berdasarkan Surat PKU No. 019/PKU/EX/IV/2025 tanggal 15 April 2025 untuk, menghapus atau mengesampingkan ketentuan tersebut. Bank BRI melalui suratnya No. B.265-AGR/ABS/05/2025, tanggal 9 Mei 2025, menyatakan bahwa memberikan izin pengesampingan atas syarat pembagian keuntungan atau pembayaran cash deviden atas pembatasan peruntukan penerbitan Obligasi selaku pemegang saham Pengendali yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025.
C. SBT Invest Pte. Ltd ("SBT Invest")			
1.	Akta Novasi, Perubahan, dan Restatement tanggal 20 Februari 2025 antara (a) SBT Invest sebagai Peminjam, (b) Muzinich Asia Pacific Private Debt 1 Singapore VCC dan	Klausul 20.15 (Dividen):	Sehubungan dengan hal tersebut, SBT Invest dan Glas Agency (Singapore) Pte. Limited (dahulu bernama Serica Agency

No.	Perjanjian	Ketentuan Terkait Pembatasan	Status
	At-Ease Global Investments Limited secara bersama-sama sebagai Original Lender, (c) setelah bergabung, para Penjamin, (d) Serica Agency (Singapore) Pte. Limited sebagai Agen dan (e) Serica Agency (Singapore) Pte. Limited sebagai Agen Jaminan ("Perjanjian SBT Invest").	(a) Tidak ada Pihak yang Terikat (Obligor) yang boleh (dan Peminjam wajib memastikan bahwa tidak ada Anggota Grup lainnya yang akan): (i) mendeklarasikan, memberikan, atau membayarkan dividen, biaya, imbalan, atau distribusi lainnya (atau bunga atas dividen, biaya, imbalan, atau distribusi yang belum dibayarkan) (baik dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk lainnya) terkait modal sahamnya (atau kelas modal sahamnya); (ii) mengembalikan atau mendistribusikan dividen atau cadangan premi saham apa pun; (iii) membayar atau mengizinkan Anggota Grup lainnya untuk membayar biaya manajemen, biaya konsultasi, atau biaya lainnya kepada atau berdasarkan perintah pemegang sahamnya atau Sponsor; atau (iv) membayar, membayar lebih awal, atau melunasi pokok (atau bunga yang telah dikapitalisasi) atau bunga yang masih terutang, atau membayar jumlah lain apa pun yang wajib dibayarkan sehubungan dengan Pinjaman Subordinasi, atau membeli kembali, menebus,	(Singapore) Pte. Limited) selaku Agent dan Security Agent telah menandatangani surat amandemen, yang menyatakan bahwa pembagian dividen termasuk ke dalam Distribusi Yang Diziinkan.

No.	Perjanjian	Ketentuan Terkait Pembatasan	Status
		membeli ulang, menghapus, atau melunasi jumlah apa pun yang masih terutang terkait Pinjaman Subordinasi. (b) Ketentuan dalam paragraf (a) di atas tidak berlaku untuk Distribusi yang Diizinkan (Permitted Distribution).	

B. Perusahaan Anak dari Perseroan, Baik Langsung maupun Tidak Langsung

1. PT Toba Bumi Energi ("TBUE");
2. PT Adimitra Baratama Nusantara ("ABN");
3. PT Trisensa Mineral Utama ("TMU");
4. PT Perkebunan Kaltim Utama I ("PKU");
5. PT Toba Bara Energi ("TBAE");
6. PT Energi Baru TBS ("EBT");
7. PT Solusi Bersih TBS ("SBT");
8. PT Adimitra Baratama Niaga ("ABN Niaga");
9. PT Indomining ("IM");
10. PT Karya Baru TBS ("KBT");
11. PT Bayu Alam Sejahtera ("BAS");
12. PT Biomassa Alam Energi ("BAE");
13. PT Batam Tirta Surya ("BTS");
14. PT Nusa Tirta Energi ("NTE");
15. PT Kreasi Terbarukan TBS ("KTT");
16. PT Batam Energi Surya Sentosa ("BESS");
17. PT Arah Environmental Indonesia ("AEI");
18. PT Solusi Asri Lestari ("SAL");
19. PT Solusi Niaga Ekosistem ("SNE");
20. PT Energi Kreasi Bersama ("EKB");
21. PT Manufaktur Kreasi Bangsa ("MKB"); dan
22. PT Graha Alam Industri ("GAI").

C. Entitas Asosiasi dari Perseroan

1. PT Sulut Bola Prima ("SBP");
2. PT Adimitra Energi Hidro ("AEH"); dan
3. PT Nusantara Tembesi Baru Energi ("NTBE").

D. Perusahaan Anak Entitas Asing

1. Adimitra Resources Pte. Ltd;
2. Taonga Holdings Pte. Ltd;
3. Azzuro Holdings Pte. Ltd;
4. SBT Invest Pte. Ltd;
5. SBT Investment 1 Pte. Ltd;
6. SBT Investment 2 Pte. Ltd;
7. Asia Medical Enviro Services Pte Ltd;
8. Sembcorp Environment Pte. Ltd;
9. Sembwaste Pte. Ltd;
10. Sembcorp Enviro Services Pte. Ltd; dan
11. Sembcorp Enviro Facility Pte Ltd.

E. Entitas Asosiasi Entitas Asing Dengan Kepemilikan di Bawah 20% dan Tidak Dikonsolidasi

1. Solar United Network Pte. Ltd.;
2. Fairatmos International Pte. Ltd;
3. Odin Automotive s.a.r.l; dan
4. Gogoro Inc.

F. Yayasan

Yayasan Pelita Matahari Bangsa (YPMB)

LAMPIRAN II

A. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi Yang Belum Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengumuman Pada Tambahan Berita Negara

Nama Perusahaan	Anggaran Dasar Yang Belum Diumumkan Dalam Tambahan Berita Negara
AEH	Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 18 tanggal 26 Februari 2025 dibuat di hadapan Stephani Dwi Sari, SH, MKn, Notaris di Jakarta Timur.
NTBE	Akta Pendirian No. 3, tanggal 4 April 2024, dibuat di hadapan Mina Ng, SH, Mkn, Notaris di Jakarta
KBT	Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Indonesia No. 17, tanggal 24 Maret 2025, dibuat di hadapan Lestiani Wang, SH, Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
PKU	a. Akta Pendirian PKU sebagaimana dimuat dalam Akta-Akta berikut: (i) Akta Pendirian No. 1, tanggal 1 Mei 2004, dibuat di hadapan Achmad Dahlan, SH, Notaris di Samarinda ("Akta 1/2004"); (ii) Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 134, tanggal 15 Agustus 2005, dibuat di hadapan Achmad Dahlan, SH, Notaris di Samarinda ("Akta 134/2005"); dan (iii) Akta Perubahan No. 11, tanggal 11 Januari 2006, dibuat di hadapan Lisnawati, SH, Notaris di Tangerang ("Akta 11/2006"). Akta 1/2004, Akta 134/2005 dan Akta 11/2006 (selanjutnya disebut sebagai "Akta Pendirian PKU"). b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17, tanggal 13 Mei 2008, dibuat di hadapan Linaswati, SH, Notaris di Tangerang; dan

Nama Perusahaan	Anggaran Dasar Yang Belum Diumumkan Dalam Tambahan Berita Negara
	c. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 11, tanggal 9 Mei 2014, dibuat di hadapan Dedek Yuliona, SH, MKn, Notaris di Kota Samarinda.
SAL	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham SAL No. 28 tanggal 19 Oktober 2023, dibuat di hadapan Arief Yulianto, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
ABN	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 183, tanggal 25 Mei 2011, dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, SH, Notaris di Jakarta Selatan
TBUE	a. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 94, tanggal 19 Desember 2011, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, SH, pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 128, tanggal 21 April 2014, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, SH, M.Kn, sebagai pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
IM	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 29, tanggal 28 Februari 2024, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan
TMU	a. Akta Berita Acara Rapat No. 116 tanggal 13 Desember 2010, dibuat oleh Buntario Tigris Darmawa NG, SH, Notaris di Jakarta; dan b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 30, tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan.
SBP	a. Akta No. 34 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, SH, Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Nama Perusahaan	Anggaran Dasar Yang Belum Diumumkan Dalam Tambahan Berita Negara
	b. Akta No. 49 tanggal 29 November 2022 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, SH, Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan c. Akta No. 44 tanggal 7 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, SH, Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan
YPMB	Akta Pendirian YPMB No. 2 tanggal 2 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Raden mas Dendy Soebagil, SH, Mkn, Notaris di Jakarta Selatan.

2. Pendaftaran Pada Daftar Perusahaan

Nama Perusahaan	Anggaran Dasar Yang Belum Diumumkan Dalam Daftar Perusahaan
Perseroan	a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 56, tanggal 16 April 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 110, tanggal 26 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
TBAE	a. Akta Pendirian No. 35, tanggal 29 November 2016, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 46, tanggal 24 April 2019, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
PKU	a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17, tanggal 13 Mei 2008, dibuat di hadapan Linaswati, SH, Notaris di Tangerang;

Nama Perusahaan	Anggaran Dasar Yang Belum Diumumkan Dalam Daftar Perusahaan
	b. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 11, tanggal 9 Mei 2014, dibuat di hadapan Dedek Yuliona, SH, MKn, Notaris di Kota Samarinda ; dan c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 20, tanggal 20 Januari 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
AEI	a. Akta Pendirian No. 4, tanggal 5 Juni 2008, dibuat di hadapan Haji Uyun Yudibrata, SH, Notaris di Jakarta; dan b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 27, tanggal 17 Februari 2014, di buat di hadapan Handi Putranto Wilamarta, SH, MH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
AEH	a. Akta Pendirian No. 44, tanggal 10 November 2015, dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, Notaris di Jakarta Utara; dan b. Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Pemegang Saham No. 28 tanggal 22 Oktober 2019, dibuat di hadapan Stephany Maria Lilianti, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
BAS	a. Akta Pendirian No. 36, tanggal 14 September 2012, dibuat di hadapan Ariyani, SH, Notaris di Surabaya; b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 204, tanggal 29 November 2017, dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan c. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 201, tanggal 25 Oktober 2018, dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Nama Perusahaan	Anggaran Dasar Yang Belum Diumumkan Dalam Daftar Perusahaan
GAI	a. Akta Pendirian No. 4, tanggal 6 Juli 2012, dibuat di hadapan Benediktus Andy Widyanto, SH, Notaris di Kota Tangerang Selatan; b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 29, tanggal 23 Februari 2017, dibuat di hadapan Miki Tanumiharja, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; c. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 21, tanggal 25 Januari 2018, di buat di hadapan Miki Tanumiharja, SH, Notaris di Jakarta Selatan; dan d. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 28, tanggal 13 Agustus 2020, di buat di hadapan Miki Tanumiharja, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
KBT	Akta Pendirian No. 70, tanggal 22 Desember 1988, dibuat di hadapan Amrul Partomuan, SH, LLM, Notaris di Jakarta.
ABN	a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16, tanggal 27 Mei 2008, dibuat di hadapan Meissie Pholuan, SH, Notaris di Jakarta; b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 55, tanggal 27 Agustus 2010, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, SH, Notaris di Jakarta Selatan; c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 183, tanggal 25 Mei 2011, dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, SH, Notaris di Jakarta Selatan; d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39, tanggal 7 Februari 2013, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, SH, Notaris di Jakarta Selatan; dan e. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 27, tanggal 14 Mei 2019, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Nama Perusahaan	Anggaran Dasar Yang Belum Diumumkan Dalam Daftar Perusahaan
ABN Niaga	Akta Pendirian No. 167, tanggal 29 September 2017, dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid SH, M.Kn, Notaris di Jakarta.
TBUE	a. Akta Berita Acara Rapat No. 191 tanggal 26 Juli 2010, dibuat di hadapan Jimmy Tanal SH, pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta; b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 54 tanggal 27 Agustus 2010, dibuat di hadapan Jimmy Tanal SH, pengganti Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn Notaris di Jakarta sebagaimana ditegaskan kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tanggal 7 Oktober 2010, dibuat di hadapan Jimmy Tanal SH, pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid Notaris di Jakarta; c. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 94, tanggal 19 Desember 2011, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, SH, pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan d. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 128, tanggal 21 April 2014, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, SH, M.Kn, sebagai pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
IM	a. Akta Risalah Rapat No. 75 tanggal 12 Agustus 2008, dibuat oleh Benny Kristianto SH., Notaris di Jakarta; b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 44 tanggal 12 Juni 2012, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, SH, pengganti Hasbullah Abdul Raysid, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan; dan c. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2 tanggal 1 Juli 2016, dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Raysid, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan.
TMU	a. Akta Berita Acara Rapat No. 101 tanggal 27 Mei 2010 yang dibuat oleh Ambianti, SH, Notaris di Bekasi, sebagaimana kembali ditegaskan dalam Akta Berita

Nama Perusahaan	Anggaran Dasar Yang Belum Diumumkan Dalam Daftar Perusahaan
	Acara Rapat No. 95, tanggal 25 November 2009, yang dibuat di hadapan dibuat di hadapan Ambiaty, SH, Notaris di Bekasi; b. Akta Berita Acara Rapat No. 116 tanggal 13 Desember 2010, dibuat oleh Buntario Tigris Darmawa NG, SH, Notaris di Jakarta; c. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 178, tanggal 28 Oktober 2012, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan d. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 68, tanggal 24 Juni 2016, dibuat di Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
SBP	Akta Pendirian No. 2 tanggal 4 September 2019, dibuat di hadapan Liestiani Wang, SH, Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kewajiban Pentaatan dan Konsekuensi Hukum

1. Pengumuman pada Tambahan Berita Negara

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, selama pengumuman pada Tambahan tersebut belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan Pasal 30 UUPT, Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara atas (i) akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri (ii) akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri dan/atau (iii) akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

2. Pendaftaran Daftar Perusahaan

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UU WDP"), setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain perubahan anggaran dasar, pengurus dan komisaris. Selanjutnya Pasal 25 ayat (1) UU WDP, setiap

perubahan atas hal-hal yang didaftarkan sebagaimana diatur pada UU WDP wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam waktu tiga bulan setelah terjadi perubahan tersebut.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU WDP, barang siapa yang tidak memenuhi kewajibannya menurut ketentuan UU WDP dapat dikenai pidana penjara paling lama dua bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.

UU WDP telah dicabut keberlakuannya oleh Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UU Cipta Kerja").

B. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham, dan Susunan Direksi dan Komisaris Yang Belum Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1. Penyetoran Modal Disetor dalam Perusahaan

Nama Perusahaan	Penyetoran Modal dalam Perusahaan lebih dari enam puluh hari
BESS	BESS melakukan penyetoran modal pendirian lebih dari enam puluh hari. BESS telah meratifikasi penyetoran modal pendirian yang dilakukan lebih dari 60 hari sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1063 tanggal 19 Mei 2025, dibuat di hadapan Kartika, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan ("Akta 1063/2025"). Akta 1063/2025 telah diterima pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya pada Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0134913, tanggal 20 Mei 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-009070.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025. Namun, Akta 1063/2025 belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

2. Penyetoran Kekayaan Awal dalam YPMB

Nama Yayasan	Penyetoran atas kekayaan awal YPMB.
YMPB	Perseroan selaku pendiri belum melakukan penyetoran atas kekayaan awal YPMB. Berdasarkan Surat Pernyataan Pendiri YPMB tanggal 2 Juni 2025, Pendiri YPMB akan menyetorkan kekayaan awal yayasan kepada rekening YPMB sebesar Rp20.000.000 segera setelah YPMB mendapat pengesahan dari Menkum atas Akta Pendirian YPMB. Berdasarkan Surat Pernyataan YPMB, penyetoran kekayaan awal YPMB saat ini masih dalam proses pengurusan, mengingat YPMB baru didirikan pada 2 Juni 2025.

3. Pelaporan Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM")

Nama Perusahaan	Belum Melaporkan Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris kepada ESDM
ABN Niaga	1. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 5 tanggal 4 Agustus 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan yang merupakan Akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris dilaporkan lebih dari empat belas hari kerja sejak pemberitahuan Menkumham kepada ESDM. Perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris tersebut telah dilaporkan kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan surat ABN Niaga No. 014/DIR/ABNIAGA/IX/2022, tanggal 15 September 2022, yang disampaikan secara elektronik melalui email dengan alamat email tujuan sdpubatubara@esdm.go.id, djmb@esdm.go.id, sdpumineral@esdm.go.id. Selain itu ABN Niaga juga telah menyampaikan dokumen pelengkap mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ABN Niaga ke dalam aplikasi Minerba One Data Indonesia ("MODI"). Dalam hal ini ABN Niaga melewati batas waktu pelaporan sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Permen ESDM 7/2020.

	2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 13, tanggal 18 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Stephani Dwi Sari, SH, MKn, Notaris di Jakarta Timur yang merupakan Akta pengangkatan Direksi belum dilaporkan kepada ESDM belum dilaporkan kepada ESDM. Berdasarkan Surat Pernyataan ABN Niaga, ABN Niaga akan melakukan pelaporan pengangkatan kembali Komisaris ABN Niaga ke dalam aplikasi MODI Indonesia sesuai dengan tenggat waktu sebagaimana disyaratkan dalam Permen ESDM 7/2020.

Kewajiban Pentaatan dan Konsekuensi Hukum

1. Penyetoran Modal Disetor dalam Perusahaan

Merujuk pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, perseroan terbatas wajib menyampaikan bukti penyetoran yang sah kepada Menkumham dalam jangka waktu paling lama enam puluh hari sejak tanggal akta pendirian perseroan terbatas.

Tidak ada sanksi yang akan dikenakan dalam hal perseroan terbatas menyetorkan modal lebih dari jangka waktu enam puluh hari tersebut.

2. Penyetoran Atas kekayaan awal YPMB.

Merujuk pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan ("PP 63/2008"), pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri harus disertai surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan tersebut dan bukti yang merupakan bagian dari dokumen keuangan yayasan.

PP 63/2008 tidak mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan sehubungan dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 7 PP 63/2008 tersebut.

3. Laporan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Bidang Usaha Pertambangan Batubara

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“**Permen ESDM 7/2020**”), yang menyatakan Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang telah melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris wajib menyampaikan laporan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 14 hari kerja setelah mendapat pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Merujuk pada ketentuan Pasal 95 Permen ESDM 7/2020, kelalaian dalam melakukan pelaporan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa (i) peringatan tertulis; (ii) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau (iii) pencabutan izin.

C. Pengkinian Pelaporan Pemilik Manfaat

Nama Perusahaan	Tanggal Pelaporan Pemilik Manfaat Terakhir
BESS	21 Juni 2024 Berdasarkan Surat Pernyataan BESS dan didukung oleh Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat PT Batam Energi Surya Sentosa tanggal 20 Juni 2024, BESS sedang dalam proses melakukan pengkinian informasi Pemilik Manfaat Akhir BESS dengan melaporkan Richards Matthew Paul sebagai Pemilik Manfaat Akhir BESS.

Kewajiban Pentaatan dan Konsekuensi Hukum

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme (“**Perpres 13/2018**”) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a *juncto*. Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi Dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi (“**Permenkum 2/2025**”), korporasi wajib melakukan pengkinian informasi Pemilik Manfaat secara berkala setiap satu tahun dan menyampaikan informasi Pemilik Manfaat korporasi kepada Menkum.

Baik Perpres 13/2018 maupun Permenkum 2/2025, tidak menetapkan sanksi sehubungan dengan tidak dilakukannya pengkinian informasi pemilik manfaat.

D. Penyimpanan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus

Nama Perusahaan	Kewajiban Penyimpanan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
NTBE	Belum menyimpan Daftar Khusus atas nama: a. Mahzuri; dan b. Arjun Karim.
EKB	Belum menyimpan Daftar Khusus atas nama: a. Gita Rusmida Sjahrir; dan b. Arno.

E. Perizinan dan Pentaatan dari Perseroan, Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi

1. Belum Dimilikinya Nomor Induk Berusaha ("NIB")

Nama Yayasan	Berakhirnya Jangka Waktu
YPMB	Belum memiliki NIB. Berdasarkan Surat Pernyataan YPMB, NIB saat ini masih dalam proses pengurusan, mengingat YPMB baru didirikan pada 2 Juni 2025.

2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Atau Yang Telah Habis Masa Berlakunya

Nama Perusahaan	Berakhirnya Jangka Waktu
AEI	Untuk lokasi: a. Balikpapan telah habis masa berlakunya pada 2 Februari 2025; b. Banyuasin telah habis masa berlakunya pada 1 November 2024; c. Banyuwangi telah habis masa berlakunya pada 17 November 2024; dan d. Makassar telah habis masa berlakunya pada 10 November 2024.

Nama Perusahaan	Berakhirnya Jangka Waktu
	Berdasarkan Surat Pernyataan AEI, perpanjangan PKKPR melalui sistem <i>Online Single Submission</i> ("OSS") belum dapat dilakukan dikarenakan masih terdapat penyesuaian terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah kantor cabang AEI sehingga belum dapat dilakukan perpanjangan dan menunggu proses pengembangan sistem OSS untuk dapat melakukan perpanjangan tersebut.
YPMB	Belum memiliki PKKPR. Berdasarkan Surat Pernyataan YPMB, PKKPR saat ini masih dalam proses pengurusan, mengingat YPMB baru didirikan pada 2 Juni 2025.

3. Belum Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")

Nama Yayasan	Belum Memiliki NPWP
YPMB	Belum memiliki NPWP. Berdasarkan Surat Pernyataan YPMB, NPWP YPMB saat ini masih dalam proses pengurusan, mengingat YPMB baru didirikan pada 2 Juni 2025. Selain itu, YPMB tidak dikenakan sanksi apapun atas tidak dimilikinya NPWP YPMB.

4. Pentaatan Perizinan Lingkungan

Nama Perusahaan	Pentaatan Perizinan Lingkungan
SAL	Pelaporan kegiatan pengelolaan sampah. Berdasarkan Surat Pernyataan SAL pelaporan pengangkutan sampah belum dapat dilakukan dikarenakan belum tersedianya platform pelaporan pada Dinas Lingkungan Hidup.

5. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri ("IUPTLS")

Nama Perusahaan	Berakhirnya Jangka Waktu
IM	Belum memiliki IUPTLS. Berdasarkan pemeriksaan dan didukung dengan Surat Pernyataan IM, saat ini IM telah mengajukan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) melalui OSS dan melakukan penyampaian dokumen pada tanggal 20 Mei 2025 dan sedang menunggu verifikasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Atas hal tersebut, telah dilakukan rapat antara IM dan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri melalui sistem OSS yang dibuktikan dengan Risalah Verifikasi Teknis Perizinan Usaha Ketenagalistrikan tanggal 16 Juni 2025.

6. Pengesahan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Nama Perusahaan	Berakhirnya Jangka Waktu
TMU	Berdasarkan pemeriksaan didukung dengan Surat Pernyataan TMU, saat ini dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat periode 2024-2028 masih dalam proses penyusunan termasuk revisi Feasibility Study dan AMDAL yang menjadi persyaratan untuk pemenuhan persetujuan RIPPM. Proses tersebut telah mencapai tahapan konsultasi publik di BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercantum dalam Surat No. 148/TMU/EX/XI/2023 terkait Dokumen RIPPM 2019-2023, serta Surat Pengesahan dari Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur.

7. Pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Nama Perusahaan	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengangkutan
Perseroan	Tidak melakukan pelaporan Periode Triwulan I - 4 2024.

Nama Perusahaan	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengangkutan
TBAE	Tidak melakukan pelaporan Periode Triwulan I - 4 2024.
SBT dan BESS	Belum pernah melakukan pelaporan LKPM
PKU	Tidak melakukan pelaporan Periode Triwulan I - 4 2024.
SAL	Tidak melakukan pelaporan periode Semester 1 -2 2024.
BAE	Tidak melakukan pelaporan untuk Semester I dan II 2024

8. Pendaftaran Kekayaan Intelektual

EKB tengah melakukan pendaftaran atas merek berikut dan saat ini masih menunggu diterbitkannya sertifikat atas merek tersebut:

No.	Jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual	Kelas	No. Permohonan dan tanggal Penerimaan	Pemilik Hak Atas Kekayaan Intelektual
1.	Go Together. Go Beyond.	36	IPT2022177704 tanggal 21 Oktober 2022	EKB
2.	Go Together. Go Beyond.	37	IPT2022177711 tanggal 21 Oktober 2022	EKB
3.	Go Together. Go Beyond.	39	IPT2022177708 tanggal 21 Oktober 2022	EKB
4.	Go Together. Go Beyond.	40	IPT2022177717 tanggal 21 Oktober 2022	EKB
5.		9	IPT2022160863 tanggal 21 Oktober 2022	EKB

No.	Jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual	Kelas	No. Permohonan dan tanggal Penerimaan	Pemilik Hak Atas Kekayaan Intelektual
6.		12	IPT2022177701 tanggal 21 Oktober 2022	EKB
7.		16	IPT2022177707 tanggal 21 Oktober 2022	EKB
8.		25	IPT2022177713 tanggal 21 Oktober 2022	EKB
9.		35	IPT2022177721 tanggal 21 Oktober 2022	EKB
10.		36	IPT2022177728 tanggal 21 Oktober 2022	EKB
11.		37	IPT2022177732 tanggal 21 Oktober 2022	EKB
12.		39	IPT2022177743 tanggal 21 Oktober 2022	EKB
13.		40	IPT2022177747 tanggal 21 Oktober 2022	EKB

No.	Jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual	Kelas	No. Permohonan dan tanggal Penerimaan	Pemilik Hak Atas Kekayaan Intelektual
14.	Time to move on	9	IPT2022177723 tanggal 21 Oktober 2022	EKB
15.	Time to move on	12	IPT2022177730 tanggal 21 Oktober 2022	EKB
16.	Time to move on	16	IPT2022177733 tanggal 21 Oktober 2022	EKB
17.	Time to move on	25	IPT2022177736 tanggal 21 Oktober 2022	EKB
18.	Time to move on	35	IPT2022177738 tanggal 21 Oktober 2022	EKB

Kewajiban Pentaatan dan Konsekuensi Hukum

1. Belum Dimilikinya Nomor Induk Berusaha ("NIB")

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP 5/2021"), NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

PP 5/2021 tidak mengatur secara tegas sehubungan dengan kegagalan atau kelalaian bagi pihak yang tidak memiliki NIB.

2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Yang Telah Habis Masa Berlakunya

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ("PP 21/2021"), PKKPR berlaku selama tiga tahun sejak diterbitkan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 188 *Juncto* Pasal 148 PP 21/2021, pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata ruang dilakukan melalui, di antaranya, pengenaan sanksi administratif.

3. Kewajiban Memiliki NPWP

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UU Pajak Penghasilan**"), setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (5a) UU Pajak Penghasilan, besarnya tarif pemotongan atas penghasilan yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat NPWP.

4. Pentaatan Perizinan Lingkungan

Berdasarkan Pasal 24 jo. Pasal 23 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 102 tahun 2021 Tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan, Penyedia Jasa Pengangkutan Sampah wajib melakukan registrasi dan menyampaikan laporan Pengelolaan Sampah harian pada setiap bulan berkenan secara elektronik pada situs yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup

5. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri

Berdasarkan Pasal 18 jo. 19 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan ("**UU 30/2009**"), Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan usaha penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha untuk kegiatan, antara lain Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.

Setiap Orang yang melanggar ketentuan terkait Perizinan dikenai sanksi administratif berupa i) teguran tertulis; ii) pembekuan kegiatan sementara; iii) denda; dan/atau iv) pencabutan Perizinan Berusaha serta dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) UU 30/2009, menyatakan bahwa setiap Orang yang melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) UU 30/2009 yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000.

6. Pelaporan LKPM

Setiap Pelaku Usaha berkewajiban untuk menyampaikan LKPM sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("**Per BKPM 5/2021**"). selanjutnya berdasarkan Per BKPM 5/2021 Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha yang tidak memenuhi salah satu kewajibannya, antara lain penyampaian LKPM, akan dikenakan sanksi berupa i) peringatan tertulis; ii) Penghentian Sementara Kegiatan Usaha; iii) Pencabutan Perizinan Berusaha; atau iv) Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha oleh BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusaha KPBPB sesuai kewenangannya.

7. Pengesahan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara ("**Permen ESDM 26/2018**") Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f sesuai dengan RKAB Tahunan yang telah disetujui yang paling sedikit terdiri atas:

- a. pemetaan sosial masyarakat sekitar lokasi pertambangan;
- b. rencana induk pengembangan pemberdayaan masyarakat dan berpedoman pada cetak biru (blueprint) yang ditetapkan oleh daerah provinsi;
- c. pelaksanaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat tahunan yang mengacu pada rencana induk pengembangan pemberdayaan masyarakat; dan/atau
- d. pembiayaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat secara tahunan.

Bagi pemegang IUP Operasi Produksi yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan salah satunya dalam Pasal 38 dikenakan sanksi administratif berupa i) peringatan tertulis; ii) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau iii) pencabutan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Permen ESDM 26/2018.

8. Pendaftaran Sertifikat Merek

EKB telah mendaftarkan hak atas merek di atas kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 21 Oktober 2022 dan saat ini sedang dalam proses penerbitan sertifikat merek. Berdasarkan Pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("**UU Merek**") menyatakan bahwa Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran.

Dalam prosesnya, permohonan pendaftaran merek dapat saja ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU

Merek. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka merek yang diajukan tidak akan memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 1 dan 2 UU Merek, yang berakibat pada tidak diakuinya hak pemilik atas penggunaan merek tersebut.

F. Pentaatan terhadap Aspek Ketenagakerjaan dari Perseroan dan Anak Perusahaan

Izin Tenaga Kerja Asing

Nama Perusahaan	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA")
EKB	Belum memiliki RPTKA atas nama Gita Rusmida Sjahrir. Berdasarkan Surat Pernyataan EKB, sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas ini, EKB sedang dalam proses untuk memperoleh pengesahan RPTKA atas nama Gita Rusmida Sjahrir.

Kewajiban Pentaatan Aspek Ketenagakerjaan dan Konsekuensi Hukum

Pengesahan RPTKA

Merujuk kepada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("PP 34/2021"), setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ("TKA") wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan Pasal 36 PP 34/2021 Pemberi Kerja yang tidak memiliki RPTKA dapat dikenakan sanksi administratif berupa (i) denda, (ii) penghentian sementara proses permohonan pengesahan RPTKA dan/atau pencabutan pengesahan RPTKA.

XVI. LAPORAN KEUANGAN

PT TBS Energi Utama Tbk
dan entitas anaknya/ and its subsidiaries

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
beserta laporan-laporan auditor independen/
Consolidated financial statements as of December 31, 2024 and 2023
and for the years then ended
with independent auditor's reports

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN-LAPORAN
AUDITOR INDEPENDEN**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND 2023
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
WITH INDEPENDENT
AUDITOR'S REPORTS**

Daftar Isi

Table of Contents

Halaman/Page

Surat Pernyataan Direksi		<i>Director's Statement</i>
Laporan-Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Reports</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1-3	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4-5	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7-8	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	9-179	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAK**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND 2023
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned below:

1. Nama	Dicky Yordan	Name
Alamat kantor	Treasury Tower Level 33, Office District 8, SCBD Lot 28, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190	Office address
Alamat domisili atau sesuai KTP	2 Martin Place #04-02 Singapura 237988	Domicile address or address according to ID
Nomor telepon	021-5020 0353	Telephone number
Jabatan	Direktur Utama/President Director	Title
2. Nama	Juli Oktarina	Name
Alamat kantor	Treasury Tower Level 33, Office District 8, SCBD Lot 28, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190	Office address
Alamat domisili atau sesuai KTP	APT Taman Rasuna Unit 1409D, RT.003/RW.010 Setia Budi, Jakarta Selatan	Domicile address or address according to ID
Nomor telepon	021-5020 0353	Telephone number
Jabatan	Direktur/Director	Title

menyatakan bahwa:

certify that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT TBS Energi Utama Tbk dan entitas anak;	1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT TBS Energi Utama Tbk and its subsidiaries;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT TBS Energi Utama Tbk dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;	2. The consolidated financial statements of PT TBS Energi Utama Tbk and its subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT TBS Energi Utama Tbk dan entitas anak telah dimuat secara lengkap dan benar; dan	3. a. All information in the consolidated financial statements of PT TBS Energi Utama Tbk and its subsidiaries have been fully disclosed in a complete and truthful manner; and
b. Laporan keuangan konsolidasian PT TBS Energi Utama Tbk dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;	b. The consolidated financial statements of PT TBS Energi Utama Tbk and its subsidiaries do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit any information or material fact;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT TBS Energi Utama Tbk dan entitas anak.	4. We are responsible for the internal control system of PT TBS Energi Utama Tbk and its subsidiaries.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 9 Juni 2025/Jakarta, June 9, 2025


Dicky Yordan
Direktur Utama/President Director


Juli Oktarina
Direktur/Director

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01544/2.1032/AU.1/02/0685-
1/1/VI/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT TBS Energi Utama Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT TBS Energi Utama Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 01544/2.1032/AU.1/02/0685-
1/1/VI/2025

The Shareholders and the Boards of Commissioners
and Directors

PT TBS Energi Utama Tbk

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT TBS Energi Utama Tbk (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2024, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2024, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01544/2.1032/AU.1/02/0685-1/1/VI/2025 (lanjutan)

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Pengakuan pendapatan

Penjelasan atas hal audit utama:

Pendapatan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS\$446 juta yang terutama merupakan penjualan batubara, merupakan ukuran penting yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Grup dan merupakan pendorong utama profitabilitas. Pendapatan dicatat ketika kendali atas barang dialihkan ke pelanggan pada waktu tertentu, dengan jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan Grup dapat diperoleh sebagai pertukaran atas barang tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01544/2.1032/AU.1/02/0685-1/1/VI/2025 (continued)

Key audit matter

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying consolidated financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying consolidated financial statements.

Revenue recognition

Description of the key audit matter:

The Group's consolidated revenue for the year ended December 31, 2024 amounting to US\$446 million which primarily consists of sales of coal, is an important measure used to evaluate the performance of the Group and is the main driver of profitability. The revenue is recognized when control of the goods is transferred to the customer at a point in time, at an amount that reflects the consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for those goods.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01544/2.1032/AU.1/02/0685-1/1/VI/2025 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Pendapatan mungkin diakui secara tidak tepat untuk meningkatkan hasil usaha dan mencapai pertumbuhan pendapatan sejalan dengan tujuan Grup, sehingga meningkatkan risiko salah saji material. Karena signifikansi keuangannya, kesalahan penyajian atas pendapatan dapat memiliki dampak substansial pada laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan dan keputusan yang dibuat oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pengakuan pendapatan merupakan hal audit utama bagi kami. Catatan 2 dan 35 pada laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan pengungkapan atas pendapatan Grup.

Respons audit:

Kami mengevaluasi dan menguji rancangan dan efektivitas kendali utama atas proses pendapatan. Atas dasar sampel, kami melakukan pengujian rinci atas transaksi pendapatan dengan melakukan verifikasi ke dokumen pendukungnya untuk memastikan keterjadian atas pendapatan serta telah diakui sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan dicatat pada jumlah dan periode yang tepat. Kami menguji entri jurnal yang dicatat ke akun pendapatan untuk mengidentifikasi hal-hal yang tidak biasa atau tidak teratur.

Kami melakukan pengujian rinci dengan menentukan akun buku besar yang digunakan untuk mencatat entri antara pendapatan, piutang usaha, dan kas dan bank, serta menggunakan korelasi (pencatatan entri jurnal) antara tiga akun tersebut untuk melakukan kembali (reperform) pencatatan entri jurnal. Kami melengkapi prosedur ini dengan pengujian informasi yang dihasilkan oleh Grup atas entri jurnal kas untuk memastikan bahwa kas tersebut adalah kas sebenarnya yang berasal dari pelanggan. Kami juga mengevaluasi kepatutan dan kecukupan penyajian dan pengungkapan yang relevan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01544/2.1032/AU.1/02/0685-1/1/VI/2025 (continued)

Key audit matter (continued)

Revenue recognition (continued)

Revenue may be inappropriately recognized in order to improve business results and achieve revenue growth in line with the objectives of the Group, thus increasing the risk of material misstatement. Due to its financial significance, misstatement in revenue can have a substantial impact on the overall consolidated financial statements and the decisions made by stakeholders. Accordingly, revenue recognition is determined as a key audit matter. Notes 2 and 35 to the accompanying consolidated financial statements provide the relevant disclosures on the Group's revenue.

Audit response:

We evaluated and assessed the design and operating effectiveness of the key controls over the revenue process. On a sample basis, we performed test of details of the revenue transactions by verifying to the supporting documents to ensure the occurrence of the revenue and whether it has been recognized in accordance with the applicable accounting standards and recorded in the proper amount and period. We tested journal entries posted to revenue account to identify unusual or irregular items.

We performed test of details by identifying which general ledger accounts are used to post entries between revenue, trade receivables and cash and banks and use the correlation (journal entry postings) between three accounts to reperform the posting of journal entries. We supplemented this procedure with testing of the information produced by the Group over cash journal entries to ensure they are real cash from customers. We also evaluated the appropriateness and adequacy of the presentation and the relevant disclosures in the notes to the accompanying consolidated financial statements.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01544/2.1032/AU.1/02/0685-1/1/VI/2025 (lanjutan)

Hal lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 01214/2.1032/AU.1/02/0685-1/1/V/2025 bertanggal 5 Mei 2025 atas laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2024 serta tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut dengan pengungkapan tambahan tertentu sehubungan dengan rencana penawaran umum efek utang Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01544/2.1032/AU.1/02/0685-1/1/VI/2025 (continued)

Other matter

We have previously issued independent auditor's report No. 01214/2.1032/AU.1/02/0685-1/1/V/2025 dated May 5, 2025 on the consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2024 and for the year then ended, prior to the reissuance of such consolidated financial statements with certain additional disclosures in connection with the proposed public offering of the debt securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesian Financial Services Authority.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01544/2.1032/AU.1/02/0685-1/1/VI/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01544/2.1032/AU.1/02/0685-1/1/VI/2025 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements (continued)

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01544/2.1032/AU.1/02/0685-1/1/VI/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01544/2.1032/AU.1/02/0685-1/1/VI/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01544/2.1032/AU.1/02/0685-1/1/VI/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01544/2.1032/AU.1/02/0685-1/1/VI/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01544/2.1032/AU.1/02/0685-1/1/VI/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan suatu opini audit atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01544/2.1032/AU.1/02/0685-1/1/VI/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an audit opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 01544/2.1032/AU.1/02/0685-
1/1/VI/2025 (lanjutan)

Report No. 01544/2.1032/AU.1/02/0685-
1/1/VI/2025 (continued)

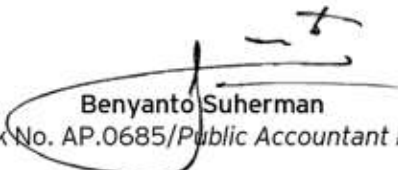
Tanggung jawab auditor terhadap audit atas
laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Auditor's responsibilities for the audit of the
consolidated financial statements (continued)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja


Benyanto Suherman
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0685/*Public Accountant Registration No. AP.0685*
9 Juni 2025/June 9, 2025



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01540/2.1032/AU.1/02/1833-
1/1/VI/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT TBS Energi Utama Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT TBS Energi Utama Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 01540/2.1032/AU.1/02/1833-
1/1/VI/2025

The Shareholders and the Boards of Commissioners
and Directors

PT TBS Energi Utama Tbk

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT TBS Energi Utama Tbk (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2023, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01540/2.1032/AU.1/02/1833-1/1/VI/2025 (lanjutan)

Hal lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 01213/2.1032/AU.1/02/1833-1/1/V/2025 bertanggal 5 Mei 2025 atas laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2023 serta tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut dengan pengungkapan tambahan tertentu sehubungan dengan rencana penawaran umum efek utang Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01540/2.1032/AU.1/02/1833-1/1/VI/2025 (continued)

Other matter

We have previously issued independent auditor's report No. 01213/2.1032/AU.1/02/1833-1/1/V/2025 dated May 5, 2025 on the consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2023 and for the year then ended, prior to the reissuance of such consolidated financial statements with certain additional disclosures in connection with the proposed public offering of the debt securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesian Financial Services Authority.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01540/2.1032/AU.1/02/1833-1/1/VI/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01540/2.1032/AU.1/02/1833-1/1/VI/2025 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements (continued)

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01540/2.1032/AU.1/02/1833-1/1/VI/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01540/2.1032/AU.1/02/1833-1/1/VI/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01540/2.1032/AU.1/02/1833-1/1/VI/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01540/2.1032/AU.1/02/1833-1/1/VI/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01540/2.1032/AU.1/02/1833-1/1/VI/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan suatu opini audit atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01540/2.1032/AU.1/02/1833-1/1/VI/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an audit opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01540/2.1032/AU.1/02/1833-
1/1/VI/2025 (lanjutan)

**Tanggung jawab auditor terhadap audit atas
laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)**

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

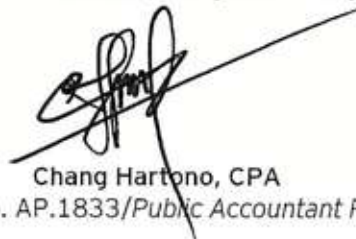
Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01540/2.1032/AU.1/02/1833-
1/1/VI/2025 (continued)

**Auditor's responsibilities for the audit of the
consolidated financial statements (continued)**

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja



Chang Hartono, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1833/Public Accountant Registration No. AP.1833

9 Juni 2025/June 9, 2025



The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2024 dan 2023
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

	2024	Catatan/ Notes	2023	
Aset				Assets
Aset Lancar				Current Assets
Kas dan setara kas	67.831.883	5,2h	50.275.131	Cash and cash equivalents
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	6.490.333	6,2h	10.152.095	Restricted cash in banks
Piutang usaha - pihak ketiga	46.970.405	7,2r	61.812.783	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain				Other receivables
Pihak berelasi	15.741	8,42,2g	6.180	Related parties
Pihak ketiga	5.063.774	8	3.367.950	Third parties
Persediaan	17.237.482	9,2j	24.095.421	Inventories
Pajak dibayar di muka	3.594.303	22,2s	5.730.732	Prepaid taxes
Biaya dibayar di muka	2.335.796	10,2i	3.178.194	Prepaid expenses
Uang muka	13.587.090	11	12.541.604	Advances
Piutang yang belum difakturkan - pihak ketiga	66.654.552	7,2x	66.654.552	Unbilled receivables - third party
Aset lancar lainnya	93.383		65.575	Other current assets
Total Aset Lancar	229.874.742		237.880.217	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar				Non-current Assets
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	14.415.136	6,2h	25.707.056	Restricted cash in banks
Piutang yang belum difakturkan - pihak ketiga	420.240.929	7,2x	437.290.765	Unbilled receivables - third party
Uang muka	4.967.634	11	4.694.749	Advances
Investasi saham	8.414.386	12,2t	10.150.040	Investment in shares
Estimasi tagihan pajak	3.080.914	22	2.813.270	Estimated claims for tax refund
Aset hak guna	3.463.948	24,2l	4.823.729	Right-of-use assets
Piutang lain-lain				Other receivables
Pihak berelasi	37.712.298	8,42,2g	36.143.379	Related party
Pihak ketiga	3.570.508	8	3.404.919	Third parties
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	4.066.413	13,2z	4.613.919	Investment in associates and joint venture
Aset pajak tangguhan	5.320.928	22,2s	6.498.920	Deferred tax assets
Aset tak berwujud	11.223.448	19,2ac	14.588.133	Intangible assets
Properti investasi	6.573.927	14,2y	7.048.177	Investment properties
Aset tetap	33.649.148	15,2k	35.576.915	Fixed assets
Aset eksplorasi dan evaluasi	4.846.532	16,2n	4.846.532	Exploration and evaluation assets
Properti pertambangan	49.708.925	17,2n	60.202.036	Mine properties
Goodwill	41.226.415	18,2d	41.435.923	Goodwill
Aset tidak lancar lainnya	11.379.897	26	10.119.049	Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar	663.861.386		709.957.511	Total Non-current Assets
Total Aset	893.736.128		947.837.728	Total Assets

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

	2024	Catatan/ Notes	2023	
Liabilitas dan Ekuitas				Liabilities and Equity
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Utang bank jangka pendek	22.312.450	23,2t	32.189.741	Short-term bank loans
Utang usaha - pihak ketiga	27.700.797	20,2t	47.434.737	Trade payables - third parties
Utang lain-lain				Other payables
Pihak ketiga	11.488.586	20,2t	1.893.660	Third parties
Pihak berelasi	95.546	42,2g	214	Related party
Biaya yang masih harus dibayar	11.946.145	21,2t	16.145.613	Accrued expenses
Utang derivatif	2.699.380	41,2t	829.163	Derivative payables
Liabilitas imbalan kerja				Short-term employee
jangka pendek	971.668	27,2t,2q	1.333.545	benefits liability
Utang pajak	7.697.970	22,2s	4.996.037	Taxes payable
Liabilitas kontrak	6.499.581	35,2r	1.839.548	Contract liabilities
Bagian lancar atas:				Current maturities of:
Utang bank	39.446.691	23,2t	40.286.194	Bank loans
Liabilitas sewa	1.265.018	24,2l	1.412.778	Lease liabilities
Total Liabilitas Jangka Pendek	132.123.832		148.361.230	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Non-current Liabilities
Liabilitas sewa	1.799.457	24,2l	2.688.258	Lease liabilities
Utang lain-lain - pihak ketiga	3.403.971	20,2t	3.235.423	Other payables - third parties
Utang bank jangka panjang	244.913.888	23,2t	294.364.547	Long-term bank loans
Utang obligasi	32.208.297	25,2t	32.093.749	Bonds payable
Liabilitas kontrak	2.003.105	35,2r	541.840	Contract liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	24.719.294	22,2s	26.649.484	Deferred tax liabilities
Provisi untuk reklamasi				Provision for mine reclamation
dan penutupan tambang	11.100.976	26,2o	10.845.996	and mine closure
Liabilitas imbalan kerja	4.803.078	27,2q	5.369.556	Employee benefits liability
Total Liabilitas Jangka Panjang	324.952.066		375.788.853	Total Non-current Liabilities
Total Liabilitas	457.075.898		524.150.083	Total Liabilities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

	2024	Catatan/ Notes	2023	
Liabilitas dan Ekuitas (lanjutan)				Liabilities and Equity (continued)
Ekuitas				Equity
Ekuitas yang Dapat Distribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity
Modal saham - nilai nominal Rp50 per saham (angka penuh)				Share capital - Rp50 par value per share (full amount)
Modal dasar - 24.000.000.000 saham				Authorized - 24,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 8.167.826.970 saham (2023: 8.106.700.622 saham)	44.450.566	28	44.263.841	Issued and fully paid share capital - 8,167,826,970 shares (2023: 8,106,700,622 shares)
Tambahan modal disetor	134.004.578	29	132.206.357	Additional paid-in capital
Saham bonus	655.354	30	505.852	Bonus shares
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(90.522.804)	32	(94.547.286)	Difference arising from transactions with non-controlling interests
Saldo laba				Retained earnings
Dicadangkan	4.809.830		4.019.179	Appropriated
Belum dicadangkan	280.361.840		252.075.893	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain	(16.405.966)		(10.720.132)	Other comprehensive income
	357.353.398		327.803.704	
Kepentingan Nonpengendali	79.306.832	34	95.883.941	Non-controlling Interests
Total Ekuitas	436.660.230		423.687.645	Total Equity
Total Liabilitas dan Ekuitas	893.736.128		947.837.728	Total Liabilities and Equity

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT TBS ENERGI UTAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**
For the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)

	2024	Catatan/ Notes	2023	
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	445.648.315	35,2r	501.262.751	Revenue from contracts with customers
Beban pokok pendapatan	(364.549.166)	36,2r	(437.435.940)	Cost of revenues
Laba bruto	81.099.149		63.826.811	Gross profit
Beban penjualan	(1.112.771)	38,2r	(901.394)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(45.365.789)	37,2r	(51.582.981)	General and administrative expenses
Pendapatan operasi lain	60.933.861	39	53.464.667	Other operating income
Beban operasi lain	(1.648.760)	39,2r	(905.266)	Other operating expenses
Laba usaha	93.905.690		63.901.837	Operating profit
Penghasilan keuangan	3.476.304		5.253.718	Finance income
Beban keuangan	(35.879.709)	40	(38.022.352)	Finance cost
Bagian atas (rugi)/laba entitas asosiasi dan ventura bersama	(624.439)	13,2z	1.718.410	Share in (loss)/profits of associates and joint venture
Laba sebelum pajak penghasilan	60.877.846		32.851.613	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	(12.901.719)	22	(12.005.343)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	47.976.127		20.846.270	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain				Other comprehensive income
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Laba atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	1.311.101		25.617	Gain on re-measurement of employee benefits liability
Pajak penghasilan terkait laba atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(253.233)		(18.356)	Income tax relating to gain on re-measurement of employee benefits liability
Perubahan nilai wajar investasi saham	(1.735.652)		(9.342.041)	Change in fair value of investment in shares
Pajak penghasilan terkait perubahan nilai wajar investasi saham	(1.988.609)		2.055.249	Income tax relating to change in fair value of investment in shares
	(2.666.393)		(7.279.531)	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in United States Dollar,
Unless otherwise stated)**

	2024	Catatan/ Notes	2023	
Penghasilan komprehensif lain (lanjutan)				Other comprehensive income (continued)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified to profit or loss:
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan entitas anak	(172.872)		377.340	Exchange differences on translation of the financial statements of subsidiaries
Perubahan nilai wajar instrumen derivatif - lindung nilai arus kas	(1.896.466)		(1.458.672)	Change in fair value of derivative instruments - cash flows hedge
	(2.069.338)		(1.081.332)	
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(4.735.731)		(8.360.863)	Other comprehensive income for the year, net of tax
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	43.240.396		12.485.407	Total comprehensive income for the year
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Profit for the year attributable to:
Pemilik entitas induk	28.470.034		7.906.516	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali	19.506.093	34	12.939.754	Non-controlling interests
	47.976.127		20.846.270	
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk	23.390.764		(344.776)	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali	19.849.632	34	12.830.183	Non-controlling interests
	43.240.396		12.485.407	
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada:				Basic earnings per share attributable to:
Pemilik entitas induk	0,0035	43,2u	0,0010	Owners of the parent

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PTTBS ENERGI UTAMA TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the years ended December 31, 2024 and 2023
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)

344

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT
OF CASH FLOWS**
For the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)

	2024	Catatan/ Notes	2023	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				Cash Flows from Operating Activities
Penerimaan kas dari pelanggan	535.650.356		537.731.671	Cash receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok	(320.329.457)		(392.860.218)	Payments to suppliers
Pembayaran kepada karyawan	(26.543.083)		(28.785.441)	Payments to employees
Pembayaran royalti	(24.339.166)		(28.919.790)	Payments of royalty
Pembayaran beban keuangan	(35.631.772)		(31.037.916)	Payments of finance costs
Penerimaan penghasilan bunga	1.420.206		1.510.561	Receipt of interest income
Penerimaan restitusi pajak penghasilan badan	202.634		-	Receipt of corporate income taxes refund
Pembayaran pajak penghasilan badan	(11.288.043)		(25.828.084)	Payments of corporate income taxes
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	119.141.675		31.810.783	Net Cash Provided by Operating Activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				Cash Flows from Investing Activities
Pencairan/(penempatan) kas di bank yang dibatasi penggunaannya	8.818.820		(9.010.432)	Withdrawal/(placements) of restricted cash in banks
Penambahan uang muka	(1.435.249)		(4.405.777)	Addition of advances
Akuisisi bisnis setelah dikurangi kas yang diperoleh	-		(49.438.331)	Acquisition of business net of cash acquired
Hasil divestasi investasi saham	135.568	12	-	Proceeds from divestment of investment in shares
Penambahan investasi saham	-	12	(1.500.000)	Addition of investment in shares
Penambahan investasi pada entitas asosiasi	(76.933)	13	-	Addition of investment in associate
Penambahan aset hak guna	-		(3.944)	Additions of right-of-use assets
Penambahan aset takberwujud	-		(1.060.479)	Addition of intangible assets
Hasil penjualan aset tetap	682.297		583.724	Proceeds from sales of fixed assets
Penambahan aset tetap	(5.502.448)		(4.049.029)	Additions of fixed assets
Penambahan properti pertambangan	(15.651.702)	17	(23.905.715)	Additions of mine properties
Akuisisi kepentingan nonpengendali	(1.150.899)	34	-	Acquisition of non-controlling interests
Penambahan aset tidak lancar lainnya	-		(177.798)	Additions of non-current assets
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(14.180.546)		(92.967.781)	Net Cash Used in Investing Activities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT
OF CASH FLOWS (continued)
For the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

	2024	Catatan/ Notes	2023	
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				Cash Flows from Financing Activities
Penempatan kas di bank yang dibatasi penggunaannya	(208.787)		(4.334.982)	Placement of restricted cash in banks
Penerimaan dari utang bank jangka pendek	64.035.626	23	89.164.359	Proceeds from short-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka pendek	(73.912.917)	23	(77.604.098)	Payment of short-term bank loans
Penerimaan utang lain-lain pada pihak ketiga	-		4.429.346	Receipt of other payables to third parties
Pembayaran utang lain-lain pada pihak ketiga	-		(1.519.919)	Payment of other payables to third parties
Pembayaran piutang lain-lain dari pihak ketiga	(1.065.000)		-	Payment of other receivables from third parties
Penerimaan dari utang bank jangka panjang	-	23	61.442.902	Proceeds from long-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka panjang	(51.811.643)	23	(71.107.373)	Payment of long-term bank loans
Penerimaan dari utang obligasi	-		32.362.460	Proceeds from bonds payable
Pembayaran beban keuangan	-		(363.058)	Payments of finance costs
Pembayaran dividen	-		(6.849.162)	Payment of dividends
Pembayaran dividen kepada pemegang saham nonpengendali entitas anak	(20.852.574)		(21.108.188)	Payment of dividends to non-controlling shareholder of subsidiary
Pembayaran liabilitas sewa	(1.281.951)	24	(830.055)	Payments of lease liabilities
Penerimaan setoran modal dari pemegang saham nonpengendali entitas anak	-		2.798.688	Receipt of share subscriptions from non-controlling shareholder of subsidiary
Kas Neto yang (Digunakan untuk)/ Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(85.097.246)		6.480.920	Net Cash (Used in)/ Provided by Financing Activities
Kenaikan/(Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	19.863.883		(54.676.078)	Net Increase/ (Decrease) in Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	50.275.131		105.294.404	Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year
Dampak perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas	(2.307.131)		(343.195)	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	67.831.883	5	50.275.131	Cash and Cash Equivalents at End of Year
Transaksi non-kas diungkapkan dalam Catatan 50				Non-cash transactions is presented in Note 50

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

1. UMUM

a. Perusahaan

PT TBS Energi Utama Tbk ("Perusahaan") didirikan di Indonesia dengan nama PT Buana Persada Gemilang berdasarkan Akta No. 1 tanggal 3 Agustus 2007 yang dibuat di hadapan Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Surjadi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah diubah dengan Akta No. 11 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Surjadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-04084.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008.

Berdasarkan Akta No. 173 tanggal 22 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Jimmy Tanal, S.H., sebagai pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham menyetujui perubahan nama Perusahaan dari sebelumnya PT Buana Persada Gemilang menjadi PT Toba Bara Sejahtera. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-40246.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010.

Berdasarkan Akta No. 110 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Toba Bara Sejahtera Tbk yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham menyetujui perubahan nama Perusahaan dari sebelumnya bernama PT Toba Bara Sejahtera Tbk menjadi PT TBS Energi Utama Tbk dan juga menyetujui perubahan anggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0061144.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 7 September 2020 dan pemberitahuan atas perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT TBS Energi Utama Tbk No. AHU-AH.01.03.0382901 tanggal 7 September 2020.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

1. GENERAL

a. The Company

PT TBS Energi Utama Tbk (the "Company") was established in Indonesia as PT Buana Persada Gemilang based on the Deed No. 1 dated August 3, 2007 made before Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., as a substitute notary of Surjadi, S.H., Notary in Jakarta, which was amended based on Notarial Deed No. 11 dated January 14, 2008 made before notary Surjadi, S.H., Notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through letter No. AHU-04084.AH.01.01. Tahun 2008 dated January 28, 2008.

Based on Deed No. 173 dated July 22, 2010 made before Jimmy Tanal, S.H., as a substitute notary of Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, the Company's shareholders agreed to change the Company's name from PT Buana Persada Gemilang to PT Toba Bara Sejahtera. These changes have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through letter No. AHU-40246.AH.01.02. Tahun 2010 dated August 13, 2010.

Based on Deed No. 110 dated August 26, 2020 regarding the Decision of the Meeting Resolution on Amendment of Article of Association of PT Toba Bara Sejahtera Tbk, which was made before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, the Company's shareholders agreed to change the Company's name from PT Toba Bara Sejahtera Tbk to become PT TBS Energi Utama Tbk and also approved the amendment of Company's Article of Association to be adjusted with the Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company. These changes have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through letter No. AHU-0061144.AH.01.02. Tahun 2020 dated September 7, 2020 and the notification of such changes have been received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Letter of Acknowledgement of PT TBS Energi Utama Tbk's Amendment of Article of Association No. AHU-AH.01.03.0382901 dated September 7, 2020.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Perusahaan (lanjutan)

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pelaksanaan Program *Management and Employee Stock Option Plan* ("MESOP") Tahap III Periode I, Tahap II Periode II dan Tahap I Periode III. Perubahan ini telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar melalui Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0163993 tanggal 28 Juni 2024.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup bidang usaha Perusahaan adalah di bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, konstruksi (termasuk pertambangan serta pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin), industri pengolahan, pengangkutan dan pergudangan serta aktivitas profesional, ilmiah dan jasa teknis. Sedangkan kegiatan usaha utama Perusahaan yang saat ini sedang dijalankan adalah investasi di bidang pertambangan dan perdagangan batubara, perkebunan kelapa sawit, dan sedang mengembangkan usahanya sebagai produsen pembangkit listrik mandiri, serta investasi di energi terbarukan dan bisnis pengelolaan sampah serta perdagangan besar dan eceran kendaraan melalui entitas anak.

Highland Strategic Holdings Pte. Ltd adalah pemegang saham mayoritas Perusahaan.

Perusahaan memulai kegiatan komersialnya di tahun 2010.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Treasury Tower Lantai 33, District 8, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Pada tanggal 27 Juni 2012, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat sebanyak 210.681.000 saham. Saham yang ditawarkan merupakan 10,47% dari 2.012.491.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Sejak tanggal 6 Juli 2012, saham Perusahaan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

1. GENERAL (continued)

a. The Company (continued)

The Company's Articles of Association has been amended several times, the latest amendments were in connection with the increase of issued and paid-up capital in relation to the implementation of Management and Employee Stock Option Plan ("MESOP") Program Phase III Period I, Phase II Period II and Phase I Period III. This amendment has obtained notification acceptance of amendment of articles of association through Minister of Law and Human Rights Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0163993 dated June 28, 2024.

Based on the Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of activities are wholesale and retail, repair and maintenance of car and motorcycle, construction (including mining and procurement of electricity, gas, steam/hot water and cold air), processing industrial, transportation and warehousing, and professional, scientific and technical service activities. Meanwhile, the Company's primary current business activities are investment in mining and coal trading, palm oil plantations, and currently developing its business as an independent power producer, as well as investments in renewable energy and waste management businesses, as well as wholesale and retail vehicle trading through subsidiaries.

Highland Strategic Holdings Pte. Ltd is the majority shareholder of the Company.

The Company commenced its commercial operation in 2010.

The Company's head office is located at Treasury Tower 33rd Floor, District 8, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

b. Public Offering of Shares of the Company

On June 27, 2012, the Company obtained approval from the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency to conduct public offering of 210,681,000 shares. The offered shares represent 10.47% of the 2,012,491,000 shares issued and fully paid. Since July 6, 2012, the Company's shares have been listed on the Indonesia Stock Exchange.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 15 Mei 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Toba Bara Sejahtera Tbk yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan ruang lingkup kegiatan Perusahaan guna pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perusahaan dengan rasio 1:4 (satu banding empat) dimana setelah pemecahan nilai nominal saham Perusahaan menjadi senilai Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per lembar saham. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0027735.AH.01.02. Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

c. Manajemen Kunci dan Informasi Lainnya

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite *Environmental, Social, and Governance* Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Baceliur Ruru, S.H.
Djamal Nasser Attamimi
Dr. Ahmad Fuad Rahmany
Prof. Bambang Permadi Soemantri
Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D.

Direksi

Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

Dicky Yordan
Pandu Patria Sjhrir
Alvin Firman Sunanda
Juli Oktarina
Mufti Utomo
Sudharmono Saragih

Komite Audit

Ketua
Anggota
Anggota

Dr. Ahmad Fuad Rahmany
Agus Rajani Panjaitan
Yen Yen Setiawan

Komite Nominasi dan Remunerasi

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota

Baceliur Ruru, S.H.
Djamal Nasser Attamimi
Lily Surya
Metz Pascarella Manurung

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering of Shares of the Company (continued)

Based on Deed No. 33 dated May 15, 2019 regarding the Decision of the Meeting Resolution of PT Toba Bara Sejahtera Tbk which was made before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, the Company's shareholders approved the change in the scope of the Company's activities in order to fulfill the terms and conditions of the Republic of Indonesia Government Regulation No. 24 of 2018 concerning Electronic Integrated Business Licensing Services and the splitting of the Company's stock split with a ratio of 1:4 (one to four) where after the split, the nominal value of the Company's shares becomes Rp50.00 (fifty Rupiah) per share. These changes have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0027735.AH.01.02. Tahun 2019 dated May 21, 2019.

c. Key Management and Other Information

The composition of the Company's Boards of Commissioners, Directors, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Environmental, Social, and Governance Committee as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

Board of Commissioners

President/Independent Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

Board of Directors

President Director
Vice President Director
Director
Director
Director
Director

Audit Committee

Chairman
Member
Member

Nomination and Remuneration Committee

Chairman
Member
Member
Member

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**c. Manajemen Kunci dan Informasi Lainnya
(lanjutan)**

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite *Environmental, Social, and Governance* Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Komite *Environmental, Social, and Governance*

Ketua

Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D.

Anggota
Anggota

Judy Lee
Triana Krisandini

Kepala Unit Internal Audit

Alvin Novalino

Sekretaris Perusahaan

Pingkan Ratna Melati

Ibu Juli Oktarina adalah direktur yang bertanggung jawab atas bidang akuntansi dan keuangan.

Cakupan manajemen kunci Perusahaan mencakup Dewan Komisaris dan Direksi.

Perusahaan dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") mempunyai jumlah karyawan tetap 889 dan 824 orang (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

d. Informasi atas Entitas Anak

Persentase kepemilikan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan total aset entitas anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Entitas Anak dan Entitas Asosiasi/ <i>Subsidiaries and Associates</i>	Domisili/ <i>Domicile</i>	Awal Operasi Komersial/ <i>Start of Commercial Operations</i>	Kegiatan Usaha/ <i>Business Activities</i>	Persentase Kepemilikan Efektif Grup (%)/ <i>Effective Percentage of Ownership of the Group (%)</i>		Total Aset Sebelum Eliminasi/ <i>Total Assets Before Elimination</i>	
				31 Des 2024/ <i>Dec 31, 2024</i>	31 Des 2023/ <i>Dec 31, 2023</i>	31 Des 2024/ <i>Dec 31, 2024</i>	31 Des 2023/ <i>Dec 31, 2023</i>
<u>Dimiliki langsung oleh Perusahaan/ Held directly by the Company:</u>							
PT Toba Bumi Energi ("TBE") dan entitas anaknya/ <i>and its subsidiary</i>	Kalimantan Timur/ <i>East Kalimantan</i>	2007	Aktivitas perusahaan <i>holding/Holding company activities</i>	100	99,99	48.582.481	53.275.531
PT Adimitra Baratama Nusantara ("ABN") dan entitas anaknya/ <i>and its subsidiaries</i>	Kalimantan Timur/ <i>East Kalimantan</i>	2009	Pertambangan batubara/ <i>Coal mining</i>	51	51	100.206.646	123.331.122
PT Trisensa Mineral Utama ("TMU")	Kalimantan Timur/ <i>East Kalimantan</i>	2011	Pertambangan batubara/ <i>Coal mining</i>	99,99	99,99	36.095.621	41.011.659
PT Perkebunan Kaltim Utama I ("PKU")	Kalimantan Timur/ <i>East Kalimantan</i>	2011	Perkebunan dan pengolahan kelapa sawit/ <i>Palm oil plantation and processing</i>	99,54	99,54	10.500.646	10.308.759
PT Toba Bara Energi ("Toba Energi") dan entitas anaknya/ <i>and its subsidiaries</i>	Jakarta/ <i>Jakarta</i>	2018	Aktivitas perusahaan <i>holding/ Holding company activities</i>	100	100	329.930.715	339.858.438

1. GENERAL (continued)

**c. Key Management and Other Information
(continued)**

The composition of the Company's Boards of Commissioners, Directors, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Environmental, Social, and Governance Committee as of December 31, 2024 and 2023 are as follows: (continued)

Environmental, Social, and Governance Committee

Chairman

Member
Member

Head of Internal Audit

Corporate Secretary

Mrs. Juli Oktarina is a director who in-charge for accounting and finance.

The scope of key management of the Company includes the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The Company and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group") had a total of 889 and 824 permanent employees (unaudited) as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

d. Information of Subsidiaries

The percentage of ownership, either directly or indirectly, and total assets of the subsidiaries as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Informasi atas Entitas Anak (lanjutan)

Persentase kepemilikan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan total aset entitas anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

d. Information of Subsidiaries (continued)

The percentage of ownership, either directly or indirectly, and total assets of the subsidiaries as of December 31, 2024 and 2023 are as follows: (continued)

Entitas Anak dan Entitas Asosiasi/Subsidiaries and Associates	Domisili/ Domicile	Awal Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Kegiatan Usaha/ Business Activities	Persentase Kepemilikan Efektif Grup (%)/Effective Percentage of Ownership of the Group (%)		Total Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination	
				31 Des 2024/ Dec 31, 2024	31 Des 2023/ Dec 31, 2023	31 Des 2024/ Dec 31, 2024	31 Des 2023/ Dec 31, 2023
<u>Dimiliki langsung oleh Perusahaan (lanjutan)/ Held directly by the Company (continued):</u>							
PT Gorontalo Listrik Perdana ("GLP")	Gorontalo/ Gorontalo	2021	Pembangkitan listrik mandiri/ Independent power plant	80	80	282.494.954	295.050.191
PT Energi Baru TBS ("EBT") dan entitas anaknya/ and its subsidiaries	Jakarta/ Jakarta	2021	Aktivitas perusahaan holding/Holding company activities	100	100	24.639.337	29.433.893
PT Solusi Bersih TBS ("SBT") dan entitas anaknya/ and its subsidiaries	Jakarta/ Jakarta	2023	Aktivitas perusahaan holding/Holding company activities	100	66,93	62.569.997	68.077.665
<u>Dimiliki melalui TBE/Held through TBE:</u>							
PT Indomining ("IM")	Kalimantan Timur/ East Kalimantan	2007	Pertambangan batubara/ Coal mining	99,99	99,99	44.227.249	49.419.422
<u>Dimiliki melalui ABN/Held through ABN:</u>							
Adimitra Resources Pte. Ltd. ("Adimitra Resources")	Singapura/ Singapore	2018	Perdagangan batubara/ Coal trading	51	51	11.385.661	27.705.552
PT Adimitra Baratama Niaga ("ABNi")	Jakarta/ Jakarta	2019	Perdagangan batubara/ Coal trading	51	51	11.190.512	2.990.256
<u>Dimiliki melalui Toba Energi/Held through Toba Energi:</u>							
PT Karya Baru TBS ("KBT") dan entitas anaknya/ and its subsidiaries	Jakarta/ Jakarta	1988	Aktivitas perusahaan holding/Holding company activities	100	100	46.102.641	49.246.008
PT Minahasa Cahaya Lestari ("MCL")	Sulawesi Utara/ North Sulawesi	2021	Pembangkitan listrik mandiri/ Independent power plant	90	90	262.877.769	281.469.345
PT Bayu Alam Sejahtera ("BAS")	Nusa Tenggara Timur/ East Nusa Tenggara	-	Pembangkitan listrik mandiri/ Independent power plant	100	100	4.123	5.589
<u>Dimiliki melalui EBT/Held through EBT:</u>							
Azzurro Holdings Pte. Ltd. ("Azzurro")	Singapura/ Singapore	2022	Perusahaan holding/ Holding company	100	100	5.401	1.307
PT Biomassa Alam Energi ("BAE")	Jakarta/ Jakarta	-	Produsen pembangkit listrik mandiri/ Independent power producer	85	85	1.234	2.026
PT Batam Tirta Surya ("BTS")	Jakarta/ Jakarta	2024	Aktivitas konsultasi manajemen lainnya/Other consulting management activities	100	100	2.544.667	6.563
PT Nusa Tirta Energi ("NTE")	Jakarta/ Jakarta	-	Aktivitas konsultasi manajemen lainnya/Other consulting management activities	100	100	5.443	6.948
PT Kreasi Terbarukan TBS ("KTT")	Jakarta/ Jakarta	2023	Aktivitas perusahaan holding/ Holding company activity	100	100	2.348.001	1.433.679
PT Batam Energi Surya Sentosa ("BESS")	Batam/ Batam	-	Jasa pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik/ Electricity generation transmission, Distribution, and sales services	100 ³⁾	-	6.109 ³⁾	-
<u>Dimiliki melalui SBT/Held through SBT:</u>							
PT Arah Environmental Indonesia ("AEI") dan entitas anaknya/ and its subsidiary	Jakarta/ Jakarta	2008	Jasa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan sampah lainnya/Hazardous and general waste management services	99,99	66,93	5.465.687	5.916.430
PT Solusi Asri Lestari ("SAL")	Jakarta/ Jakarta	2022	Jasa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan sampah lainnya/Hazardous and general waste management services	99,99	66,93	94.643	42.963

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Informasi atas Entitas Anak (lanjutan)

Persentase kepemilikan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan total aset entitas anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Entitas Anak dan Entitas Asosiasi/ <i>Subsidiaries and Associates</i>	Domisili/ <i>Domicile</i>	Awal Operasi Komersial/ <i>Start of Commercial Operations</i>	Kegiatan Usaha/ <i>Business Activities</i>	Persentase Kepemilikan Efektif Grup (%)/ <i>Effective Percentage of Ownership of the Group (%)</i>		Total Aset Sebelum Eliminasi/ <i>Total Assets Before Elimination</i>	
				31 Des 2024/ <i>Dec 31, 2024</i>	31 Des 2023/ <i>Dec 31, 2023</i>	31 Des 2024/ <i>Dec 31, 2024</i>	31 Des 2023/ <i>Dec 31, 2023</i>
<u>Dimiliki melalui SBT (lanjutan) /Held through SBT (continued):</u>							
Taonga Holdings Pte. Ltd. ("Taonga") dan entitas anaknya/ <i>and its subsidiary</i>	Singapura/ <i>Singapore</i>	2022	Perusahaan <i>holding</i> / <i>Holding company</i>	100	66,93	51.741.773	55.632.987
PT Solusi Niaga Ekosistem ("SNE")	Jakarta/ <i>Jakarta</i>	2023	Jasa pengelolaan limbah elektronik lainnya/ <i>Electronic waste management services</i>	99,99	66,93	11.135	60.697
SBT Investment 1 Pte. Ltd. ("SBT 1") dan entitas anaknya/ <i>and its subsidiary</i>	Singapura/ <i>Singapore</i>	2024	Perusahaan <i>holding</i> / <i>Holding company</i>	100	-	127.621 ^{*)}	-
<u>Dimiliki melalui KBT/Held through KBT:</u>							
PT Energi Kreasi Bersama dan entitas anaknya/ <i>and its subsidiary</i> ("EKB")	Jakarta/ <i>Jakarta</i>	2021	Perdagangan besar dan eceran kendaraan/ <i>Wholesale and retail of vehicles</i>	50	50	15.821.258	15.475.489
<u>Dimiliki melalui AEI/Held through AEI:</u>							
PT Graha Alam Industri ("GAI")	Jawa Barat/ <i>West Java</i>	2021	Jasa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan sampah lainnya/ <i>Hazardous and general waste management services</i>	99,99	66,03	2.930.693	3.214.529
<u>Dimiliki melalui Taonga/Held through Taonga:</u>							
Asia Medical Enviro Services Pte. Ltd. ("AMES")	Singapura/ <i>Singapore</i>	2018	Penanganan dan pembuangan limbah/ <i>Treatment and disposal of waste</i>	100	66,93	18.868.534	18.068.260
<u>Dimiliki melalui SBT 1/Held through SBT 1:</u>							
SBT Investment 2 Pte. Ltd. ("SBT 2")	Singapura/ <i>Singapore</i>	-	Perusahaan <i>holding</i> / <i>Holding company</i>	100	-	12.006 ^{**)}	-
<u>Dimiliki melalui EKB/Held through EKB:</u>							
PT Manufaktur Kreasi Bangsa ("MKB")	Jakarta/ <i>Jakarta</i>	-	Industri pengolahan/ <i>Manufacture industry</i>	50	50	294.503	3.496.942

^{*)} BESS didirikan di Batam pada tanggal 20 Juni 2024/BESS was established in Batam on June 20, 2024

^{**)} SBT 1 didirikan di Singapura pada tanggal 28 Agustus 2024/SBT 1 was established in Singapore on August 28, 2024

^{***)} SBT 2 didirikan di Singapura pada tanggal 29 Agustus 2024/SBT 2 was established in Singapore on August 29, 2024

Entitas Anak

TBE

PT Toba Bumi Energi ("TBE") didirikan di Indonesia dengan nama PT Toba Bumi Energi berdasarkan Akta No. 09 tanggal 20 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto S.H, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-08994 HT.01.TH.2006 tanggal 28 Maret 2006.

Subsidiaries

TBE

PT Toba Bumi Energi ("TBE") was established in Indonesia as PT Toba Bumi Energi based on the Deed No. 09 dated March 20, 2006 made before Benny Kristianto S.H, Notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through letter No. C-08994 HT.01.TH.2006 dated March 28, 2006.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Informasi atas Entitas Anak (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

TBE (lanjutan)

Perusahaan melakukan pembelian saham TBE sebesar 52,50% dari TS dengan nilai transaksi sebesar AS\$8.446.688 berdasarkan Akta Notaris No. 74 tanggal 26 November 2010 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., notaris di Jakarta Selatan. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-30840 tanggal 1 Desember 2010. Kepemilikan saham Perusahaan atas TBE per 31 Desember 2022 adalah sebesar 99,99% berdasarkan Akta No. 90 tanggal 21 Maret 2012, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuktikan dengan Surat No. AHU-AH.01.10-10611 tanggal 27 Maret 2012.

Berdasarkan Akta No. 61 tanggal 27 Januari 2023 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0008874.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 9 Februari 2023 dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0023210 tanggal 9 Februari 2023, komposisi kepemilikan Perusahaan dan TS atas TBE saat ini masing-masing sebesar 99,997% dan 0,003%.

ABN

PT Adimitra Baratama Nusantara ("ABN") didirikan di di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 30 tanggal 28 Oktober 2004 dari Notaris H.M. Afdal Gazali, S.H., yang selanjutnya diubah dengan Akta No. 37 tanggal 23 Maret 2005 dari notaris yang sama sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan pendirian Perusahaan. Kedua akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-15884 HT.01.01.TH.2005 tanggal 9 Juni 2005.

1. GENERAL (continued)

d. Information of Subsidiaries (continued)

Subsidiaries (continued)

TBE (continued)

The Company acquires 52.50% of TBE shares from TS with transaction value of US\$8,446,688 based on Notarial Deed No. 74 dated November 26, 2010, made before Jimmy Tanal, S.H., as a substitute notary of Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., notary in South Jakarta. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights proved by Letter of Acknowledgement No. AHU-AH.01.10-30840 dated December 1, 2010. The Company's ownership in TBE is 99.99% as of December 31, 2022, based on Deed No. 90 dated March 21, 2012, made before Jimmy Tanal, S.H., substitute of Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., notary in South Jakarta, which has been notified to the Ministry of Law and Human Rights proved by Letter No. AHU-AH.01.10-10611 dated March 27, 2012.

Based on Deed No. 61 dated January 27, 2023 made before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, which deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0008874.AH.01.02.Tahun 2023 dated February 9, 2023 and has obtained notification acceptance of amendment of article of association through Letter No. AHU-AH.01.03-0023210 dated February 9, 2023, current ownership composition of the Company and TS of TBE is 99.997% and 0.003%, respectively.

ABN

PT Adimitra Baratama Nusantara ("ABN") was established in Indonesia based on Notarial Deed No. 30 dated October 28, 2004 of Notary H.M. Afdal Gazali, S.H. and subsequently amended based on Deed No. 37 dated March 23, 2005 of the same notary in relation to the changes in the purposes and objectives of the Company's establishment. Both deeds were approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. C-15884 HT.01.01.TH.2005 dated June 9, 2005.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Informasi atas Entitas Anak (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

ABN (lanjutan)

Perusahaan melakukan pembelian saham ABN sebesar 51,00% dari TS dengan nilai transaksi sebesar AS\$25.463.220 berdasarkan Akta Notaris No. 76 tanggal 26 November 2010 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-30929 tanggal 1 Desember 2010.

TMU

PT Trisensa Mineral Utama ("TMU") didirikan di Indonesia dengan nama PT Trisensa Mineral Utama berdasarkan Akta No. 44 tanggal 15 September 2004 yang dibuat dihadapan Irawati Njoto, S.H., Notaris di Surabaya. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-29221 HT.01.01.TH.2004, tanggal 2 Desember 2004.

Perusahaan melakukan pembelian saham TMU sebesar 51,00% dari TS dengan nilai transaksi sebesar AS\$73.847 berdasarkan Akta Notaris No. 116 tanggal 13 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., notaris di Jakarta Pusat. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-00472 tanggal 6 Januari 2011. Kepemilikan saham Perusahaan atas TMU saat ini adalah sebesar 99,994% berdasarkan Akta No. 30 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta Selatan dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0060949 tanggal 13 Maret 2024.

1. GENERAL (continued)

d. Information of Subsidiaries (continued)

Subsidiaries (continued)

ABN (continued)

The Company acquires 51.00% of ABN shares from TS with transaction value of US\$25,463,220 based on Notarial Deed No. 76 dated November 26, 2010, made before Jimmy Tanal, S.H., as a substitute notary of Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., notary in Jakarta. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights proved by Letter of Acknowledgement No. AHU-AH.01.10-30929 dated December 1, 2010.

TMU

PT Trisensa Mineral Utama ("TMU") was established in Indonesia as PT Trisensa Mineral Utama based on the Deed No. 44 dated September 15, 2004, made before Irawati Njoto, S.H., Notary in Surabaya. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through letter No. C-29221 HT.01.01.TH.2004 dated December 2, 2004.

The Company acquires 51.00% of TMU shares from TS with transaction value of US\$73,847 based on Notarial Deed No. 116 dated December 13, 2010, made before Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., notary in Central Jakarta. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights proved by Notification Acceptance through Letter No. AHU-AH.01.10-00472 dated January 6, 2011. The Company's current ownership in TMU is 99.994% based on Deed No. 30 dated February 28, 2024 made before Aulia Taufani, S.H., notary in South Jakarta and has been notified to the Minister of Law and Human Rights based on the notification acceptance letter No. AHU-AH.01.03-0060949 dated March 13, 2024.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Informasi atas Entitas Anak (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PKU

Perusahaan melakukan pembelian saham PKU sebesar 90,00% berdasarkan Akta Notaris No. 18 tanggal 13 Juni 2013 dibuat di hadapan Dedek Yuliona, S.H., MKn., Notaris di Samarinda, akta mana telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-32066 tanggal 31 Juli 2013. Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 20 Januari 2020 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan telah melakukan peningkatan setoran modal, akta mana telah mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0013033.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 13 Februari 2020 dengan komposisi kepemilikan saham terakhir Perusahaan, Perusahaan Daerah Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur dan Tn. Sapto Hartoyo atas PKU masing-masing 99,54%, 0,23% dan 0,23%.

Toba Energi

Perusahaan dan TBE mendirikan Toba Energi dengan kepemilikan masing-masing saat ini sebesar 99,90% dan 0,10%, berdasarkan Akta Pendirian No. 35 yang dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artasari, S.H., M.Kn., tanggal 29 November 2016. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0053705.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016.

Berdasarkan Akta No. 48 tanggal 25 Januari 2023 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0016912 tanggal 30 Januari 2023, komposisi kepemilikan Perusahaan dan TBE atas Toba Energi saat ini masing-masing sebesar 99,9999% dan 0,0001%.

GLP

Perusahaan, TS dan Shanghai Electric Power Construction Co. Ltd mendirikan GLP dengan kepemilikan masing-masing sebesar 60,00%, 20,00% dan 20,00%, berdasarkan Akta Pendirian No. 33 yang dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artasari, S.H., tanggal 21 Januari 2016.

1. GENERAL (continued)

d. Information of Subsidiaries (continued)

Subsidiaries (continued)

PKU

The Company acquires 90.00% of PKU shares based on Notarial Deed No. 18 dated June 13, 2013, made before Dedek Yuliona, S.H., M.Kn., Notary in Samarinda, the Deed which has been notified to the Ministry of Law and Human Rights proved by Letter of Acknowledgement No. AHU-AH.01.10-32066 dated July 31, 2013. Based on the Deed No. 20 dated January 20, 2020, made before Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the Company has increased the capital injection, the Deed which has been approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-0013033.AH.01.02.Tahun 2020 dated February 13, 2020 with the latest composition of ownership the Company, the Regional Plantation Company of East Kalimantan Province and Mr. Sapto Hartoyo for PKU 99.54%, 0.23% and 0.23%, respectively.

Toba Energi

The Company and TBE established Toba Energi with the current ownership of 99.90% and 0.10%, respectively, based on Notarial Deed No. 35 made before Notary Aryanti Artasari, S.H., M.Kn., dated November 29, 2016. This Deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0053705.AH.01.01. Tahun 2016 dated December 1, 2016.

Based on Deed No. 48 dated January 25, 2023 made before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, which deed has been obtained notification acceptance of amendment of article of association through Letter No. AHU-AH.01.03-0016912 dated January 30, 2023, current ownership composition of the Company and TBE of Toba Energi is 99.9999% and 0.0001%, respectively.

GLP

The Company, TS and Shanghai Electric Power Construction Co. Ltd established GLP with ownership of 60.00%, 20.00% and 20.00%, respectively, based on Notarial Deed No. 33 made before Notary Aryanti Artasari, S.H., dated January 21, 2016.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Informasi atas Entitas Anak (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

GLP (lanjutan)

Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0006253. AH.01.01. Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016.

Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 7 September 2023 yang dibuat di hadapan Hartini Antasari, S.H., M.Kn., notaris pengganti dari Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar melalui Surat No. AHU-AH.01.09-0160532 tanggal 7 September 2023, Perusahaan melakukan pembelian seluruh saham TS di GLP sebesar 20%, sehingga komposisi kepemilikan Perusahaan dan SEPC atas GLP saat ini masing-masing sebesar 80,00% dan 20,00%.

EBT

Perusahaan dan Toba Energi mendirikan EBT dengan kepemilikan masing-masing sebesar 99,90% dan 0,10%, berdasarkan Akta Pendirian No. 20 tanggal 18 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU- 0075670.AH.01.01 Tahun 2021 tanggal 26 November 2021.

Berdasarkan Akta No. 62 tanggal 27 Januari 2023 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0006536. AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0017859 tanggal 31 Januari 2023, komposisi kepemilikan Perusahaan dan Toba Energi atas EBT saat ini masing-masing sebesar 99,9996% dan 0,0004%.

1. GENERAL (continued)

d. Information of Subsidiaries (continued)

Subsidiaries (continued)

GLP (continued)

This Deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Letter No. AHU-0006253.AH.01.01. Tahun 2016 dated February 3, 2016.

Based on Deed No. 9 dated September 7, 2023 made before Hartini Antasari, S.H., M.Kn., as a substitute notary of Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notary in Jakarta, which deed has been obtained notification acceptance of amendment of article of association through Letter No. AHU-AH.01.09-0160532 dated September 7, 2023, the Company purchased all shares of TS in GLP for 20%, so that the current ownership composition of the Company and SEPC of GLP is 80.00% and 20.00%, respectively.

EBT

The Company and Toba Energi established EBT with ownership of 99.90% and 0.10%, respectively, based on Notarial Deed No. 20 dated November 18, 2021 which were made before Notary Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through letter No. AHU-0075670.AH.01.01 Tahun 2021 dated November 26, 2021.

Based on Deed No. 62 dated January 27, 2023 made before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, which deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0006536.AH.01.02.Tahun 2023 dated January 31, 2023 and has obtained notification acceptance of amendment of articles of association through Letter No. AHU-AH.01.03-0017859 dated January 31, 2023, current ownership composition of the Company and Toba Energi of EBT are 99.9996% and 0.0004%, respectively.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Informasi atas Entitas Anak (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

SBT

Pada tanggal 11 Juli 2023, Perusahaan bersama dengan Toba Energi mendirikan PT TBS Enviro Service ("TBS Enviro") berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 5 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0050064.AH.01.01. Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023. TBS Enviro bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding*.

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 5 September 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor yang diambil seluruhnya oleh Perusahaan, sehingga komposisi kepemilikan Perusahaan dan Toba Energi atas TBS Enviro saat ini masing-masing sebesar 99,999751% dan 0,000249% dan juga menyetujui perubahan nama dari sebelumnya PT TBS Enviro Service menjadi PT Solusi Bersih TBS. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0053221.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 6 September 2023 dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0114288 tanggal 6 September 2023.

Pada tanggal 1 Desember 2023, SBT telah melakukan penerbitan saham baru sebesar 207.300 saham atau setara dengan 33,0697% kepemilikan saham di SBT. Penerbitan saham baru tersebut seluruhnya diambil bagian oleh PT Ultima Solusi Medika ("USM"), sehingga komposisi kepemilikan Perusahaan, Toba Energi dan USM saat ini masing-masing sebesar 66,9302%, 0,0002% dan 33,0697%. Perubahan ini telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0149960 tanggal 1 Desember 2023 dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan melalui Surat No. AHU-AH.01.09-0191578 tanggal 1 Desember 2023.

1. GENERAL (continued)

d. Information of Subsidiaries (continued)

Subsidiaries (continued)

SBT

On July 11, 2023, the Company along with Toba Energi established PT TBS Enviro Service ("TBS Enviro") based on Notarial Deed No. 17 dated July 5, 2023, made before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, which has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of Decree No. AHU-0050064.AH.01.01. Tahun 2023 dated July 11, 2023. TBS Enviro is engaged in holding company activities.

Based on Deed No. 4 dated September 5, 2023 made before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, the shareholders approved the increase of authorized, issued and paid-up capital which fully subscribed by the Company, thus the current composition of the Company and Toba Energi of TBS Enviro is 99.999751% and 0.000249%, respectively and also approved the change of its name from PT TBS Enviro Service to become PT Solusi Bersih TBS. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0053221.AH.01.02. Tahun 2023 dated September 6, 2023 and obtained notification acceptance of amendment of article of association through Letter No. AHU-AH.01.03-0114288 dated September 6, 2023.

On December 1, 2023, SBT has issued new shares in the amount of 207,300 shares or equivalent to 33.0697% ownership in SBT. Such issuance of new shares has been wholly subscribed by PT Ultima Solusi Medika ("USM"), thus the current composition of the Company, Toba Energi and USM is 66.9302%, 0.0002% and 33.0697%, respectively. This amendment has obtained notification acceptance from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Letter No. AHU-AH.01.03-0149960 dated December 1, 2023 and has obtained notification acceptance of company's data through Letter No. AHU-AH.01.09-0191578 dated December 1, 2023.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Informasi atas Entitas Anak (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

SBT (lanjutan)

Pada tanggal 27 Maret 2024, SBT menyetujui pengalihan atas 13.030 lembar saham milik USM kepada Perusahaan sehingga komposisi kepemilikan Perusahaan, USM dan Toba Energi saat ini pada SBT masing-masing sebesar 69,0087707%, 30,9910697%, dan 0,00015953%. Pengalihan saham ini telah dituangkan dalam Akta No. 43 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0123381 tanggal 27 Maret 2024.

IM

PT Indomining ("IM") didirikan di Indonesia dengan nama PT Indomining berdasarkan Akta No. 17, tanggal 15 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Saal Bumela, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-20903 HT.01.01.TH.2005 tanggal 28 Juli 2005.

Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 7 April 2006, dibuat di hadapan SP. Henny Singgih, S.H, Akta yang mana telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan pemegang saham dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-UM.02.01.13514 tanggal 4 Agustus 2006, TBE menerima pengalihan saham atas IM dari TS. Berdasarkan Akta No. 29 tanggal 28 Februari 2024 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0060947 tanggal 13 Maret 2024, komposisi kepemilikan TBE, TS dan ABN atas IM saat ini masing-masing sebesar 99,9997%, 0,0002% dan 0,0001%.

Adimitra Resources

ABN mendirikan Adimitra Resources yang berkedudukan di Singapura dengan kepemilikan sebesar 100,00% dari seluruh saham yang diterbitkan berdasarkan *The Companies Act (Cap. 50)* No. 201810054W tanggal 23 Maret 2018.

1. GENERAL (continued)

d. Information of Subsidiaries (continued)

Subsidiaries (continued)

SBT (continued)

On March 27, 2024, SBT approved the 13,030 shares transfer from USM to the Company so that the current ownership composition of the Company, USM and Toba Energi in SBT are 69,0087707%, 30,9910697%, and 0,00015953% respectively. The mentioned share transfer has been stipulated in Deed No. 43 dated March 27, 2024 made before Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta which has obtained the receipt of notification acceptance of articles of association amendment from Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia by virtue of Letter No. AHU-AH.01.09-0123381 dated March 27, 2024.

IM

PT Indomining ("IM") was established in Indonesia as PT Indomining, based on Deed No. 17, dated July 15, 2005 made before Saal Bumela, S.H., Notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights C-20903 HT.01.01.TH.2005 dated July 28, 2005.

Based on the Deed No. 16 dated April 7, 2006, which made before SP. Henny Singgih, S.H., the Deed which has received the notification of changes in shareholder composition from the Minister of Law and Human Rights No. C-UM.02.01.13514 dated August 4, 2006, TBE has received transfer of IM shares from TS. Based on the Deed No. 29 dated February 28, 2024 drawn up before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, and has been notified to the Minister of Law and Human Rights based on the notification acceptance letter No. AHU-AH.01.03-0060947 dated March 13, 2024, TBE, TS and ABN current ownership composition of IM is 99.9997%, 0.0002% and 0.0001%, respectively.

Adimitra Resources

ABN established Adimitra Resources which is domiciled in Singapore with ownership of 100.00% from the total shares issued based on *The Companies Act (Cap. 50)* No. 201810054W dated March 23, 2018.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Informasi atas Entitas Anak (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

ABNi

ABN dan Perusahaan mendirikan ABNi dengan kepemilikan masing-masing sebesar 99,99% dan 0,01%, berdasarkan Akta Pendirian No. 167 tanggal 29 September 2017 dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0045242.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 11 Oktober 2017.

KBT

Pada tanggal 12 Desember 2018, Toba Energi dan Perusahaan membeli masing-masing 99,99% dan 0,01% saham di KBT (sebelumnya Batu Hitam Perkasa "BHP") sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham BHP No. 13 tanggal 12 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani, S.H. Akta ini telah disampaikan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0275914 tanggal 17 Desember 2018.

Anggaran Dasar KBT telah mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 63 tanggal 27 Januari 2023 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0006524.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0017836 tanggal 31 Januari 2023, yang mengubah Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Pasal 4 Modal, serta melakukan perubahan susunan pemegang saham. Dengan demikian, komposisi kepemilikan KBT saat ini menjadi Toba Energi, EBT dan Perusahaan masing-masing sebesar 51,969733%, 48,030266% dan 0,000001%.

1. GENERAL (continued)

d. Information of Subsidiaries (continued)

Subsidiaries (continued)

ABNi

ABN and the Company established ABNi with ownership of 99.99% and 0.01%, respectively, based on the Notarial Deed No. 167 dated September 29, 2017 of Notary Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. The Deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0045242.AH.01.01 Tahun 2017 dated October 11, 2017.

KBT

On December 12, 2018, Toba Energi and the Company acquire 99.99% and 0.01%, respectively, of shares in KBT (formerly Batu Hitam Perkasa "BHP") as stipulated in Deed Statement of Decision of BHP shareholders No. 13 dated December 12, 2018 made before Notary Aulia Taufani, S.H. This Deed has been submitted to and received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Notification Receipt Letter No. AHU-AH.01.03-0275914 dated December 17, 2018.

Article of Association of KBT has been amended several times with the latest amendment as stated in Deed No. 63 dated January 27, 2023 made before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, which deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0006524.AH.01.02. Tahun 2023 dated January 31, 2023 and has obtained notification acceptance of amendment of article of association through Letter No. AHU-AH.01.03-0017836 dated January 31, 2023, which amend Article 3 of Aims and Objectives along with Article 4 of Capital, and amend its shareholding composition. Thus, current ownership composition of KBT is Toba Energi, EBT and the Company each for 51.969733%, 48.030266% and 0.000001%.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Informasi atas Entitas Anak (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

MCL

Toba Energi dan Sinohydro Corporation Limited mendirikan MCL dengan kepemilikan masing-masing sebesar 90,00% dan 10,00%, berdasarkan Akta Pendirian No. 81 yang dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artasari, S.H., tanggal 29 Maret 2017. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0015313.AH.01.01. Tahun 2017 tanggal 31 Maret 2017.

BAS

Pada tanggal 27 Mei 2020, Toba Energi dan Perusahaan membeli masing-masing 99,99% dan 0,01% saham di BAS sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat BAS No. 5 tanggal 27 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. Akta ini telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0252848 tanggal 18 Juni 2020.

Pada tanggal 31 Januari 2022, BAS melakukan perubahan Pasal 4 Modal sehingga komposisi pemegang saham BAS menjadi Toba Energi, Perusahaan dan EBT.

Anggaran Dasar BAS telah mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 47 tanggal 25 Januari 2023 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0006090.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0016659 tanggal 30 Januari 2023, komposisi kepemilikan Toba Energi, EBT dan Perusahaan atas BAS saat ini masing-masing sebesar 50,569%, 49,417% dan 0,014%.

1. GENERAL (continued)

d. Information of Subsidiaries (continued)

Subsidiaries (continued)

MCL

Toba Energi and Sinohydro Corporation Limited established MCL with ownership of 90.00% and 10.00%, respectively, based on Notarial Deed No. 81 made before Notary Aryanti Artasari, S.H., dated March 29, 2017. This Deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0015313.AH.01.01. Tahun 2017 dated March 31, 2017.

BAS

On May 27, 2020, Toba Energi and the Company acquire 99.99% and 0.01%, respectively, of shares in BAS as stipulated in Deed Statement of Decision Outside the Meeting of BAS No. 5 dated May 27, 2020 made before Notary Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. This Deed has been submitted and received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Notification Receipt Letter No. AHU-AH.01.03-0252848 dated June 18, 2020.

On January 31, 2022, BAS amended Article 4 of Capital that the shareholding composition of BAS is being Toba Energi, the Company and EBT.

Article of Association of BAS has been amended several times with the latest amendment as stated in Deed No. 47 dated January 25, 2023 made before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, which deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0006090.AH.01.02. Tahun 2023 dated January 30, 2023 and has obtained notification acceptance of amendment of article of association through Letter No. AHU-AH.01.03-0016659 dated January 30, 2023, current ownership composition of Toba Energi, EBT and the Company of KBT is 50.569%, 49.417% and 0.014%, respectively.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Informasi atas Entitas Anak (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Azzurro

TBE mengakuisisi Azzurro yang berkedudukan di Singapura dengan kepemilikan sebesar 100,00% dari seluruh saham yang diterbitkan berdasarkan *Sale and Purchase of Shares Agreement* tanggal 5 Juli 2022. Kepemilikan saham TBE di Azzurro adalah sebagaimana tercantum dalam *Business Profile* yang diterbitkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* ("ACRA") tanggal 18 Juli 2022.

EBT kemudian mengakuisisi Azzurro dengan kepemilikan sebesar 100,00% dari seluruh saham yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 17 November 2023. Kepemilikan saham EBT di Azzurro adalah sebagaimana tercantum dalam *Business Profile* yang diterbitkan oleh ACRA tanggal 17 November 2023.

BAE

EBT dan PT Charta Putra Indonesia ("CPI") mendirikan BAE dengan kepemilikan masing-masing sebesar 85,00% dan 15,00%, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 33 tanggal 6 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Akta Pendirian ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0027163.AH.01.01. Tahun 2022 tanggal 18 April 2022.

BTS

EBT dan Toba Energi mendirikan BTS dengan kepemilikan masing-masing 99,00% dan 1,00% berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 11 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Akta Pendirian ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0058357.AH.01.01 Tahun 2022 tanggal 26 Agustus 2022.

1. GENERAL (continued)

d. Information of Subsidiaries (continued)

Subsidiaries (continued)

Azzurro

TBE acquired Azzurro which is domiciled in Singapore with ownership of 100.00% from the total shares issued based on *Sale and Purchase of Shares Agreement* dated July 5, 2022. The shares ownership of TBE in Azzurro is as stipulated in *Business Profile* issued by *Accounting and Corporate Regulatory Authority* ("ACRA") dated July 18, 2022.

Subsequently, EBT acquired Azzurro with ownership of 100.00% from the total shares issued based on *Shares Sale and Purchase Agreement* dated November 17, 2023. The shares ownership of EBT in Azzurro is as stipulated in *Business Profile* issued by ACRA dated November 17, 2023.

BAE

EBT and PT Charta Putra Indonesia ("CPI") established BAE with ownership of 85.00% and 15.00%, respectively, based on *Deed of Establishment of Limited Liability Company* No. 33 dated April 6, 2022 which were made before Notary Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta. The *Deed of Establishment* was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through letter No. AHU-0027163.01.01. Tahun 2022 dated April 18, 2022.

BTS

EBT and Toba Energi established BTS with ownership of 99.00% and 1.00%, respectively, based on the *Deed of Establishment of Limited Liability Company* No. 11 dated August 11, 2022 which were made before Notary Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta. This *Notarial Deed* was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0058357.AH.01.01 Tahun 2022 dated August 26, 2022.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Informasi atas Entitas Anak (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

NTE

EBT dan Toba Energi mendirikan NTE dengan kepemilikan masing-masing 99,00% dan 1,00% berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Akta Pendirian ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0058361.AH.01.01 Tahun 2022 tanggal 26 Agustus 2022.

KTU

EBT dan Toba Energi mendirikan KTU dengan kepemilikan masing-masing 99,00% dan 1,00% berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 30 tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0059577.AH.01.01 Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022.

Berdasarkan Akta No. 23 tanggal 11 Januari 2023 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0002059.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023, komposisi kepemilikan EBT dan Toba Energi atas KTU saat ini masing-masing sebesar 99,99% dan 0,01%.

BESS

EBT dan Toba Energi mendirikan BESS dengan kepemilikan masing-masing 99,00% dan 1,00%, berdasarkan Akta Pendirian No. 1142 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Kartika, S.H., Notaris di Kota Jakarta yang mana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0045132.AH.01.01.Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024.

1. GENERAL (continued)

d. Information of Subsidiaries (continued)

Subsidiaries (continued)

NTE

EBT and Toba Energi established NTE with ownership of 99.00% and 1.00%, respectively, based on Notarial Deed of Limited Liability Company No. 12 dated August 11, 2022 which were made before Notary Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta. This Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0058361.AH.01.01 Tahun 2022 dated August 26, 2022.

KTU

EBT and Toba Energi established KTU with ownership of 99.00% and 1.00%, respectively, based on the Notarial Deed of Limited Liability Company No. 30 dated August 25, 2022 which were made before Notary Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0059577.AH.01.01.Tahun 2022 dated August 31, 2022.

Based on Deed No. 23 dated January 11, 2023 made before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, which deed has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0002059.AH.01.02 Tahun 2023 dated January 12, 2023, current ownership composition of EBT and Toba Energi of KTU is 99.99% and 0.01%, respectively.

BESS

EBT and Toba Energi established BESS with respective ownership of 99.00% and 1.00%, pursuant to Deed of Establishment No. 1142 dated 20 June, 2024 made before Kartika, S.H., Notary in Jakarta which has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia by Decree No. AHU-0045132.AH.01.01.Tahun 2024 dated 21 June, 2024.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Informasi atas Entitas Anak (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

AEI

Pada tanggal 1 Desember 2023, SBT mengakuisisi AEI dengan kepemilikan sebesar 99,99% dari seluruh saham yang diterbitkan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 2 tanggal 1 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0191594 tanggal 1 Desember 2023.

SAL

Pada tanggal 1 Desember 2023, SBT mengakuisisi SAL dengan kepemilikan sebesar 99,99% dari seluruh saham yang diterbitkan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 6 tanggal 1 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0191604 tanggal 1 Desember 2023.

Taonga

TBE mengakuisisi Taonga yang berkedudukan di Singapura dengan kepemilikan sebesar 100,00% dari seluruh saham yang diterbitkan berdasarkan *Sale and Purchase of Shares Agreement* tanggal 5 Juli 2022. Kepemilikan saham TBE di Taonga adalah sebagaimana tercantum dalam *Business Profile* yang diterbitkan oleh ACRA tanggal 18 Juli 2022.

SBT kemudian mengakuisisi Taonga dengan kepemilikan sebesar 100,00% dari seluruh saham yang diterbitkan berdasarkan *Sale and Purchase Agreement* tanggal 4 Agustus 2023. Kepemilikan saham SBT di Taonga adalah sebagaimana tercantum dalam *Business Profile* yang diterbitkan oleh ACRA tanggal 14 Agustus 2023.

1. GENERAL (continued)

d. Information of Subsidiaries (continued)

Subsidiaries (continued)

AEI

On December 1, 2023, SBT acquired AEI with ownership of 99.99% from the total shares issued based on Deed No. 2 dated December 1, 2023 made before Notary Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, which deed has been notified to and received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of Decree No. AHU-AH.01.09-0191594 dated December 1, 2023.

SAL

On December 1, 2023, SBT acquired SAL with ownership of 99.99% from the total shares issued based on Deed No. 6 dated December 1, 2023 made before Notary Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, which deed has been notified to and received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of Decree No. AHU-AH.01.09-0191604 dated December 1, 2023.

Taonga

TBE acquired Taonga which is domiciled in Singapore with ownership of 100.00% from the total shares issued based on *Sale and Purchase of Shares Agreement* dated July 5, 2022. The shares ownership of TBE in Taonga is as stipulated in *Business Profile* issued by ACRA dated July 18, 2022.

Subsequently, SBT acquired Taonga with ownership of 100.00% from the total shares issued based on *Sale and Purchase Agreement* dated August 4, 2023. The shares ownership of SBT in Taonga is as stipulated in *Business Profile* issued by ACRA dated August 14, 2023.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Informasi atas Entitas Anak (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

SNE

Pada tanggal 1 Desember 2023, SBT mengakuisisi SNE dengan kepemilikan sebesar 99,99% dari seluruh saham yang diterbitkan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 8 tanggal 1 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0191605 tanggal 1 Desember 2023.

SBT 1

SBT mendirikan SBT 1 yang berkedudukan di Singapura dengan kepemilikan sebesar 100,00% dari seluruh saham yang diterbitkan sebagaimana tercantum pada *Business Profile* yang diterbitkan oleh ACRA tanggal 28 Agustus 2024.

Bahwa selanjutnya SBT melakukan peningkatan modal dari semula 100 menjadi 174.600 saham di SBT 1 pada tanggal 30 Desember 2024.

EKB

KBT dan PT Rekan Anak Bangsa ("RAB") mendirikan EKB dengan kepemilikan masing-masing sebesar 50,00% dan 50,00%, berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tanggal 6 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H. Akta Pendirian ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0078457.AH.01.01 Tahun 2021 tanggal 9 Desember 2021. Pada tanggal 31 Desember 2021, setoran modal dari RAB dicatat sebagai bagian dari piutang lain-lain. EKB telah menerima pembayaran penuh dari RAB pada tanggal 18 Januari 2022.

Bahwa EKB telah beberapa kali melakukan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor melalui: (i) Akta No. 125 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-00199669.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 3 April 2023 serta

1. GENERAL (continued)

d. Information of Subsidiaries (continued)

Subsidiaries (continued)

SNE

On December 1, 2023, SBT acquired SNE with ownership of 99.99% from the total shares issued based on Deed No. 8 dated December 1, 2023 made before Notary Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, which deed has been notified to and received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of Decree No. AHU-AH.01.09-0191605 dated December 1, 2023.

SBT 1

SBT established SBT 1 which is domiciled in Singapore with ownership of 100,00% from the total issued shares as stated in Business Profile issued by ACRA dated August 28, 2024.

Further, SBT increased its capital from 100 shares to become 174.600 shares in SBT 1 on December 30, 2024.

EKB

KBT and PT Rekan Anak Bangsa ("RAB") established EKB with ownership of 50.00% and 50.00%, respectively, based on the Notarial Deed No. 13 dated December 6, 2021 which were made before Notary Aulia Taufani, S.H. The Notarial Deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through letter No. AHU-0078457.AH.01.01 Tahun 2021 dated December 9, 2021. As of December 31, 2021, the paid-in capital from RAB was recorded as a part of other receivables. EKB has received the full payment from RAB on January 18, 2022.

EKB has conducted several authorized, issued and paid-up capital increased through: (i) Deed No. 125 dated March 20, 2023, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, which deed has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of Decree No. AHU-00199669.AH.01.02.Tahun 2023 dated April 3, 2023 and

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Informasi atas Entitas Anak (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

EKB (lanjutan)

(ii) Akta No. 15 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-0037338.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 3 Juli 2023. Peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor berdasarkan akta-akta di atas, tidak mengubah komposisi kepemilikan saham dari RAB dan KBT, yaitu masing-masing tetap memiliki kepemilikan saham sebesar 50%.

GAI

Pada tanggal 1 Desember 2023, SBT melakukan penyertaan saham ke GAI dengan nilai setara dengan 29,1649% dari seluruh saham yang diterbitkan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 4 tanggal 1 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0191601 tanggal 1 Desember 2023. Komposisi kepemilikan saham di GAI saat ini menjadi SBT, AEI dan PT Sentra Kapital Bersama masing-masing sebesar 29,1649%, 70,8333% dan 0,0018%.

AMES

Taonga mengakuisisi AMES yang berkedudukan di Singapura dengan kepemilikan sebesar 100,00% dari seluruh saham yang diterbitkan berdasarkan *Sale and Purchase Agreement* tanggal 22 Agustus 2023. Kepemilikan saham Taonga di AMES adalah sebagaimana tercantum dalam *Business Profile* yang diterbitkan oleh ACRA tanggal 28 Agustus 2023.

SBT 2

SBT 1 mengakuisisi SBT 2 yang berkedudukan di Singapura dengan kepemilikan sebesar 100% dari seluruh saham yang diterbitkan berdasarkan *Share Transfer Form* tanggal 30 Agustus 2024. Kepemilikan saham tersebut sebagaimana tercantum dalam *Business Profile* yang diterbitkan oleh ACRA tanggal 29 Agustus 2024.

1. GENERAL (continued)

d. Information of Subsidiaries (continued)

Subsidiaries (continued)

EKB (continued)

(ii) Deed No. 15 dated June 15, 2023, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, which deed has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue Decree No. AHU-0037338.AH.01.02.Tahun 2023 dated July 3, 2023. The authorized, issued and paid-up capital increase based on the above-mentioned Deeds, does not change the ownership composition of RAB and KBT, which each still has 50%.

GAI

On December 1, 2023, SBT subscribed shares in GAI with equivalent to 29.1649% from the total shares issued based on Deed No. 4 dated December 1, 2023 made before Notary Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, which deed has been notified to and received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of Decree No. AHU-AH.01.09-0191601 dated December 1, 2023. Current shareholding composition of GAI is SBT, AEI and PT Sentra Kapital Bersama each for 29.1649%, 70.8333% and 0.0018%.

AMES

Taonga acquired AMES which is domiciled in Singapore with ownership of 100.00% from the total shares issued based on *Sale and Purchase Agreement* dated August 22, 2023. The shares ownership of Taonga in AMES is as stipulated in *Business Profile* issued by ACRA dated August 28, 2023.

SBT 2

SBT 1 has acquired SBT 2 which is domiciled in Singapore with ownership of 100.00% from the total issued shares pursuant to *Share Transfer Form* dated 30 August 2024. The said ownership is as stated at *Business Profile* issued by ACRA dated August 29, 2024.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Informasi atas Entitas Anak (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

SBT 2 (lanjutan)

Bahwa selanjutnya SBT 1 melakukan peningkatan modal dari semula 100 menjadi 45.100 saham di SBT 2 pada tanggal 30 Desember 2024.

MKB

EKB dan KBT mendirikan MKB dengan kepemilikan masing-masing sebesar 99,951% dan 0,049%, berdasarkan Akta Pendirian No. 85 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0015864.AH.01.01 TAHUN 2023 tanggal 27 Februari 2023.

e. Ijin Pertambangan

						Dalam Jutaan Ton - Tidak Diaudit/ In Million Tonnes - Unaudited			
Entitas Anak/ Subsidiaries	Tahun/ Year	Lokasi/ Location	Spesialis/ Specialist	Luas (ha)/ Area (ha)	IUP Operasi Produksi/ IUP Production Operations	Total Cadangan/ Total Reserves	Jumlah Produksi/ Amount of Production	Total Akumulasi Produksi/ Total Accumulated Production	Sisa Cadangan/ Remaining Reserves
ABN	2024	Kecamatan/ sub-district Sang-sanga	PT Runge Pincok Minarco Diterbitkan 15 Februari 2018/ Issued February 15, 2018	2.990	No. 503/53-IUP/ DPMPTSP/IV/IV/2 019 Berlaku sampai 1 Desember 2029/ Valid until December 1, 2029	47,65	1,45	46,25	1,40
	2023				45,00	1,87	44,80	0,20	
TMU	2024	Kecamatan/ sub-district Loa Janan, Muara Jawa dan/and Sanga-sanga	SMG Consultants diterbitkan 1 Januari 2018/ Issued January 1, 2018	3.414	No.1098/1/IUP/ PMDN/2022 Berlaku sampai 14 Desember 2033/ Valid until December 14, 2033	11,59	0,90	8,02	3,57
	2023				11,59	0,79	7,12	4,47	
IM	2024	Kecamatan/ sub-district Sanga-sanga	SMG Consultants Diterbitkan 31 Desember 2017/ Issued December 31, 2017	683	No. 1046/1/IUP/ PMDN/2022 Berlaku sampai 15 Maret 2033/ Valid until March 15, 2033	13,1	0,56	3,73	9,37
	2023				13,1	0,47	3,17	9,93	

f. Persetujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini diselesaikan dan mendapat persetujuan untuk diterbitkan dari Direksi Perusahaan pada tanggal 9 Juni 2025.

1. GENERAL (continued)

d. Information of Subsidiaries (continued)

Subsidiaries (continued)

SBT 2 (continued)

Further, SBT 1 increased its capital from 100 shares to become 45,100 shares in SBT 2 on 30 December, 2024.

MKB

EKB and KBT established MKB with ownership of 99.951% and 0.049%, respectively, based on the Notarial Deed No. 85 dated February 24, 2023 which were made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. The Deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0015864.AH.01.01 TAHUN 2023 dated February 27, 2023.

e. Mining licenses

f. Authorization to issue the consolidated financial statements

These consolidated financial statements were completed and authorized for issuance by the Company's Directors on June 9, 2025.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup.

a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Lampiran Keputusan Ketua OJK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang terdapat di dalam Peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh periode yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2b di bawah ini.

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Grup akan terus beroperasi secara berkesinambungan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS"), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

Presented below are the material accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group.

a. Basis of presentation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations to Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants, as well as capital market regulator regulations, Rule No. VIII.G.7 concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies Attachment of Chairman of OJK's decision No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 on the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by OJK. These policies have been consistently applied to all periods presented, unless otherwise stated.

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant Notes to the consolidated financial statements herein.

The consolidated statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted by the Group are consistently applied for the years covered by the consolidated financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2b.

The Group has prepared the consolidated financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

The consolidated financial statements are presented in the United States Dollar ("US Dollar"), which is the Company's functional currency.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**a. Dasar penyajian laporan keuangan
konsolidasian (lanjutan)**

Mata uang fungsional entitas anak adalah sebagai berikut:

- ABN, TBE, TMU, GLP, Toba Energi, EBT, SBT, Adimitra Resources, ABNi, IM, MCL, KBT, BAS, BAE, BTS, NTE, KTT, Azzurro, Taonga, BESS, SBT 1 dan SBT 2 adalah Dolar AS;
- PKU, AEI, SAL, SNE, EKB, GAI dan MKB adalah Rupiah; dan
- AMES adalah Dolar Singapura.

b. Perubahan kebijakan akuntansi

Grup menerapkan pertama kali standar yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024:

Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amendemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- hal yang dimaksud sebagai hak untuk menanggguhkan pelunasan,
- hak untuk menanggguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
- klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan haknya untuk menanggguhkan liabilitas, dan
- hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

Selain itu, persyaratan telah diperkenalkan untuk mewajibkan pengungkapan ketika suatu kewajiban timbul dari pinjaman perjanjian diklasifikasikan sebagai jangka panjang dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap persyaratan di masa depan dalam waktu dua belas bulan.

Amendemen ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**a. Basis of presentation of the consolidated
financial statements (continued)**

The functional currency of the subsidiaries are as follows:

- ABN, TBE, TMU, GLP, Toba Energi, EBT, SBT, Adimitra Resources, ABNi, IM, MCL, KBT, BAS, BAE, BTS, NTE, KTT, Azzurro, Taonga, BESS, SBT 1 and SBT 2 is US Dollar;
- PKU, AEI, SAL, SNE, EKB, GAI and MKB is Rupiah; and
- AMES is Singapore Dollar.

b. Changes in accounting principles

The Group made first time adoption of the revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2024:

Amendment of PSAK 201: Presentation of Financial Statements - Non-current Liabilities with Covenants

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:

- what is meant by a right to defer settlement,
- the right to defer must exist at the end of the reporting period,
- classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and
- only if an embedded derivative in a convertible liability is an equity instrument would the terms and conditions of a liability will not impact its classification.

In addition, a requirement has been introduced to require disclosure when a liability arising from a loan agreement is classified as non-current and the entity's right to defer settlement is contingent on compliance with future covenants within twelve months.

The amendments had no significant impact on the Group's consolidated financial statements.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

**Amendemen PSAK 116: Sewa - Liabilitas Sewa
dalam Jual Beli dan Sewa-balik**

Amendemen PSAK 116: Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

Amendemen ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

**Amendemen PSAK 207 dan PSAK 107 -
Pengaturan Pembiayaan Pemasok**

Amendemen PSAK 207 dan PSAK 107 mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok tersebut. Persyaratan pengungkapan dalam amendemen ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas.

Amendemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

c. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak. Kendali diperoleh bila Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:

- Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*;
- Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatan Grup dengan *investee*; dan

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**b. Changes in accounting principles
(continued)**

**Amendment of PSAK 116: Lease - Lease
Liability in a Sale and Leaseback**

The amendment to PSAK 116: Leases specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains.

The amendments had no significant impact on the Group's consolidated financial statements.

**Amendment of PSAK 207 and PSAK 107 -
Supplier Finance Arrangements**

The amendments to PSAK 207 and PSAK 107 clarify the characteristics of supplier finance arrangements and require additional disclosure of such arrangements. The disclosure requirements in the amendments are intended to assist users of financial statements in understanding the effects of supplier finance arrangements on an entity's liabilities, cash flows and exposure to liquidity risk.

The amendments had no impact on the Group's consolidated financial statements.

c. Principles of consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the *investee* and has the ability to affect those returns through its power over the *investee*. Thus, the Group controls an *investee* if and only if the Group has all of the following:

- Power over the *investee*, that is existing rights that give the Group current ability to direct the relevant activities of the *investee*;
- Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the *investee*; and

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak. Kendali diperoleh bila Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini: (lanjutan)

- c) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Bila Grup tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah Grup memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- a) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*;
- b) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain; dan
- c) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

Grup menilai kembali apakah masih mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan dalam satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas entitas-entitas anak dimulai sejak Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh kendali sampai tanggal Grup tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik entitas Induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Grup.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

c. Principles of consolidation (continued)

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, the Group controls an investee if and only if the Group has all of the following: (continued)

- c) The ability to use its power over the investee to affect its returns.

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- a) The contractual arrangement with the other vote holders of the investee;
- b) Rights arising from other contractual arrangements; and
- c) The Group's voting rights and potential voting rights.

The Group reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the period are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling Interest ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas, dan komponen lain dari ekuitas terkait dan selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

d. Kombinasi bisnis dan *goodwill*

Kombinasi bisnis dengan pihak ketiga dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, Grup memilih apakah mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban umum dan administrasi.

Grup menentukan bahwa mereka telah mengakuisisi bisnis ketika rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi mencakup *input* dan proses substantif yang bersama-sama secara signifikan berkontribusi pada kemampuan untuk menghasilkan *output*. Proses yang diperoleh adalah substantif jika penting bagi kemampuan untuk terus menghasilkan *output*, dan *input* yang diperoleh mencakup tenaga kerja yang terorganisir dengan keterampilan, pengetahuan, atau pengalaman yang diperlukan untuk melakukan proses itu atau secara signifikan berkontribusi pada kemampuan untuk terus menghasilkan *output* dan dianggap unik atau langka atau tidak dapat diganti tanpa biaya, usaha, atau penundaan yang signifikan dalam kemampuan untuk terus menghasilkan *output*.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

c. Principles of consolidation (continued)

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relation to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control is accounted for as an equity transaction. If the Group losses control over a subsidiary, it derecognises the related assets (including goodwill), liabilities, NCI and other components of equity while the difference is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

d. Business combinations and goodwill

Business combinations with third parties are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value, and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the Group selects whether it measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition costs incurred are directly expensed and included in the general and administrative expenses.

The Group determines that it has acquired a business when the acquired set of activities and assets include an input and a substantive process that together significantly contribute to the ability to create outputs. The acquired process is considered substantive if it is critical to the ability to continue producing outputs, and the inputs acquired include an organized workforce with the necessary skills, knowledge, or experience to perform that process or it significantly contributes to the ability to continue producing outputs and is considered unique or scarce or cannot be replaced without significant cost, effort, or delay in the ability to continue producing outputs.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

d. Kombinasi bisnis dan goodwill (lanjutan)

Ketika melakukan akuisisi sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, Grup mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan.

Setiap imbalan kontinjensi yang akan ditransfer oleh perusahaan pengakuisisi akan diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya adalah diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas yaitu instrumen keuangan dan dalam lingkup PSAK 109, diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 109. Imbalan kontinjensi lain yang tidak termasuk dalam PSAK 109 diukur sebesar nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan dengan perubahan nilai wajar yang diakui pada laba rugi.

Bila pencatatan awal kombinasi bisnis belum dapat diselesaikan pada tanggal pelaporan, Grup melaporkan jumlah sementara bagi pos yang pencatatannya belum dapat diselesaikan tersebut.

Periode pengukuran adalah periode setelah tanggal akuisisi yang didalamnya Grup dapat melakukan penyesuaian atas jumlah sementara yang diakui dalam kombinasi bisnis tersebut. Selama periode pengukuran, Grup mengakui penambahan aset atau liabilitas bila terdapat informasi terbaru yang diperoleh mengenai fakta dan keadaan pada tanggal akuisisi, yang bila diketahui pada saat itu, akan menyebabkan pengakuan atas aset dan liabilitas pada tanggal tersebut.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**d. Business combinations and goodwill
(continued)**

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognized at fair value at the acquisition date. Contingent consideration classified as equity is not re-measured and its subsequent settlement is accounted for within equity. Contingent consideration classified as an asset or liability that is a financial instrument and within the scope of PSAK 109, is measured at fair value with the changes in fair value recognized in the statement of profit or loss in accordance with PSAK 109. Other contingent consideration that is not within the scope of PSAK 109 is measured at fair value at each reporting date with changes in fair value recognized in profit or loss.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete.

The measurement period is the period after the acquisition date during which the Group may adjust the provisional amounts recognized for a business combination. During the measurement period, the Group recognizes additional assets or liabilities if new information is obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date and, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

d. Kombinasi bisnis dan goodwill (lanjutan)

Periode pengukuran berakhir pada saat pengakuisisi menerima informasi yang diperlukan mengenai fakta dan keadaan pada tanggal akuisisi atau mengetahui bahwa informasi lainnya tidak dapat diperoleh, namun tidak lebih dari satu tahun dari tanggal akuisisi.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Jika imbalan tersebut lebih rendah dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui pada laba rugi sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon setelah sebelumnya manajemen melakukan penilaian atas identifikasi dan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Grup yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan terhadap bagian dari UPK yang ditahan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**d. Business combinations and goodwill
(continued)**

The measurement period ends as soon as the acquirer receives the information it was seeking about facts and circumstances that existed as of the acquisition date or learns that more information is not obtainable but shall not exceed one year from the acquisition date.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed.

If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously assessing the identification and fair value measurement of the acquired assets and the assumed liabilities.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Group's Cash-Generating Units ("CGU") that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those CGUs.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operations within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

e. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar berdasarkan asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Grup.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- *In the principal market for the asset or liability, or*
- *In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

e. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan level *input* yang terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

- Tingkat 1 – harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
- Tingkat 2 – teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
- Tingkat 3 – teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diamati (*unobservable*).

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Grup menentukan apakah terdapat perpindahan antar level dalam hierarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

Tim pelaporan keuangan Grup bertanggung-jawab atas penilaian dalam menentukan kebijakan dan prosedur untuk pengukuran nilai wajar berulang, seperti aset biologis, nilai wajar (dikurangi biaya untuk menjual) UPK (untuk uji penurunan nilai), dan aset keuangan pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Grup menentukan klasifikasi aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik dan risikonya dan level pada hierarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan di atas.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Fair value measurement (continued)

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 – quoted (unadjusted) market – prices in active markets for identical assets or liabilities at measurement date.
- Level 2 – valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.
- Level 3 – valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at each of reporting date.

The Group's financial reporting team is in charge of valuation to determine the policies and procedures for recurring fair value measurement, such as biological assets and fair value (less costs of disposal) of CGUs (for impairment test purpose) and financial assets at fair value through other comprehensive income.

For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

f. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Manajemen menentukan mata uang fungsional Perusahaan adalah Dolar AS.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang fungsional berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan pada periode pelaporan tersebut. Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode yang bersangkutan.

Nilai kurs yang digunakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

	Dolar AS 1/US Dollar 1	
	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023
1.000 Rupiah (Rp)	0,0619	0,0649
1 Dolar Singapura	0,7375	0,7597

Untuk entitas anak yang mata uang fungsionalnya selain Dolar AS, laporan keuangan-nya dijabarkan ke dalam Dolar AS dengan dasar sebagai berikut:

- Aset dan liabilitas, baik moneter maupun non-moneter, dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup.
- Pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi atau, bila memenuhi syarat, kurs rata-rata periode tersebut.
- Selisih kurs yang terjadi disajikan sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain - Selisih Kurs atas Penjabaran Laporan Keuangan Entitas Anak" sebagai bagian dari ekuitas sampai pelepasan investasi neto yang bersangkutan.

g. Transaksi dengan pihak berelasi

Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 224: *Pengungkapan pihak-pihak berelasi*.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

f. Foreign currency transaction and balance

Management determined that the Company's functional currency is the US Dollar.

Transactions involving foreign currencies are recorded in functional currency at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At each of the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to the functional currency based on the middle rates published by Bank Indonesia at the last banking transaction date in the reporting period. The resulting gains or losses are credited or charged to the operations of the current period.

The rates of exchange used at the reporting dates are as follows:

	Dolar AS 1/US Dollar 1	
	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023
1,000 Rupiah (Rp)	0,0619	0,0649
1 Singapore Dollar	0,7375	0,7597

For subsidiaries with functional currency other than US Dollar, their financial statements are translated into US Dollar on the following basis:

- Assets and liabilities, both monetary and non-monetary, are translated using the closing rate of exchange.
- Revenues and expenses are translated using transactions date exchange rate or, if applicable, the average rate for the period.
- The resulting exchange difference is presented as an "Other Comprehensive Income - Exchange Differences on Translation of the Financial Statements of Subsidiaries" in the equity section until disposal of the net investment.

g. Transactions with related parties

The company and subsidiaries have transactions with related parties as defined in PSAK 224: Related party disclosures.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

g. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 42.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak tidak berelasi.

h. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang terdiri dari kas dan bank serta deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Kas kecil dan kas di bank yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak secara bebas digunakan diklasifikasikan sebagai kas di bank yang dibatasi penggunaannya.

i. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya dan disajikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar sesuai sifatnya masing-masing.

j. Persediaan

Persediaan dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi neto. Harga perolehan ditentukan dengan metode biaya rata-rata tertimbang yang terjadi selama periode berjalan dan mencakup alokasi komponen tenaga kerja, penyusutan dan bagian biaya tidak langsung yang berhubungan dengan aktivitas pertambangan, perkebunan, pembangkit listrik dan kendaraan listrik.

Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

g. Transactions with related parties (continued)

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties.

Significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 42.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Notes to the consolidated financial statements are unrelated parties.

h. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents in the statements of consolidated financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with a maturity of three months or less, that are readily convertible to a known amount of cash and subject to an insignificant risk of changes in value.

Cash on hand and cash in bank which have been restricted for certain purposes or which cannot be used freely are classified as restricted cash in banks.

i. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited and are presented as current asset or non-current asset based on their nature.

j. Inventories

Inventory is valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined based on the weighted average cost incurred during the period and includes an appropriate portion of labor, depreciation and overheads related to mining, plantation, power plant and electric vehicles activities.

Net realizable value represents the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated cost of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

j. Persediaan (lanjutan)

Persediaan dinilai pada harga perolehan, ditentukan berdasarkan metode rata-rata tertimbang, dikurangi dengan penyisihan untuk persediaan usang.

Penyisihan untuk persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang.

k. Aset tetap

Aset tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan cadangan penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan; dan estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap dipergunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

Tahun/Years

Bangunan dan pabrik	4 - 20
Prasarana	4 - 8
Mesin dan peralatan berat	3 - 20
Kendaraan	4 - 8
Perabotan dan peralatan kantor	4

Biaya pengurusan legal hak atas tanah ("HGU") yang dikeluarkan ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi tambahan manfaat ekonomis di masa yang akan datang, seperti dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

j. Inventories (continued)

Inventories is valued at cost, determined on a weighted average method, less provision for obsolete items.

Provision for obsolete inventory is determined on the basis of estimated future usage or sale of individual inventory items.

k. Fixed assets

Fixed assets

Fixed assets, except land, are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for impairment losses. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met; and the initial estimate of the costs of dismantling and removing the assets.

Depreciation of an asset begins when it is available for use i.e. when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

<i>Building and plants</i>
<i>Infrastructures</i>
<i>Machinery and heavy equipment</i>
<i>Vehicles</i>
<i>Office furnitures and equipment</i>

The legal cost of land rights ("HGU") incurred when the land was acquired initially are recognized as part of the cost of the land under "Fixed Assets" account and not amortized. The legal cost incurred to extend or renew the land rights are recorded as intangible assets and amortized over the shorter of the rights' legal life or land's economic life.

Maintenance and repairs expense is charge to profit or loss as incurred. Expenditures which extend the useful life of the asset or result in the increase of the future economic benefits, such as an increase in capacity and improvement in the quality of output or standard of performance, are capitalized.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

k. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap (lanjutan)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset dilaporkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Biaya konstruksi aset dikapitalisasi sebagai aset dalam pembangunan. Biaya konstruksi ini direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir periode dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

Tanaman produktif

Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang digunakan untuk produksi atau penyediaan produk agrikultur untuk jangka waktu lebih dari satu periode dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang hanya sesekali. Tanaman produktif terutama termasuk tanaman perkebunan sawit yang menghasilkan dan belum menghasilkan.

Tanaman produktif belum menghasilkan dinyatakan sebesar harga perolehan yang meliputi biaya persiapan lahan, penanaman, pemupukan dan pemeliharaan termasuk kapitalisasi biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai pengembangan tanaman produktif belum menghasilkan dan biaya tidak langsung lainnya yang dialokasikan berdasarkan luas hektar tertanam.

Pada saat tanaman produktif sudah menghasilkan, akumulasi harga perolehan tersebut akan direklasifikasi ke akun tanaman produktif menghasilkan.

Depresiasi tanaman produktif menghasilkan dimulai pada periode dimana tanaman tersebut menghasilkan dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat ekonomis yaitu 20 tahun. Secara umum, tanaman kelapa sawit dinyatakan menghasilkan bila telah berumur tiga sampai dengan empat tahun.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

k. Fixed assets (continued)

Fixed assets (continued)

An item of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset is reported in the profit or loss in the period the asset is derecognized.

The costs of the construction of assets are capitalized as construction in progress. These costs are reclassified into fixed asset accounts when the construction or installation is completed.

The assets residual values, useful lives and depreciation method are reviewed at each period end and adjusted prospectively, if necessary.

Bearer plants

Bearer plants are living plants used in the production or supply of agricultural produce; are expected to bear produce for more than one period; and have a remote likelihood of being sold as agricultural produce, except for incidental scrap sales. Bearer plants mainly include mature and immature oil palm plantations.

Immature bearer plants are stated at acquisition costs which include costs incurred for field preparation, planting, fertilizing and maintenance, including the capitalization of borrowing costs incurred on loans used to finance the development of immature plantations and allocation of other indirect costs based on planted hectares.

When the bearer plants are mature, the accumulated costs are reclassified to mature bearer plants account.

Depreciation of mature bearer plants commences in the period when the bearer plants are mature using the straight-line method over the estimated useful life of 20 years. Generally, oil palm plantations are considered mature within three to four years after planting.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

k. Aset tetap (lanjutan)

Tanaman produktif (lanjutan)

Jumlah tercatat dari tanaman produktif ditelaah untuk penurunan nilai saat kejadian atau perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Nilai tercatat dari tanaman produktif dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) langsung dimasukkan dalam laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Masa manfaat aset dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

Beban pemeliharaan tanaman produktif dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Grup manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

l. Sewa

Grup menilai pada awal kontrak apakah suatu kontrak adalah, atau berisi, sewa. Artinya, jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Grup sebagai lessee

Grup menerapkan satu pendekatan pengakuan dan pengukuran bagi seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang merupakan hak untuk menggunakan aset pendasar.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

k. Fixed assets (continued)

Bearer plants (continued)

The carrying amounts of bearer plants are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

The carrying amount of bearer plants is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is directly included in the profit or loss when the asset is derecognized.

The assets' useful lives and depreciation method are reviewed at each year end and adjusted prospectively, if necessary.

Upkeep and maintenance costs of the bearer plants are taken to the profit or loss when they are incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

l. Leases

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

Group as a lessee

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

I. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai lessee (lanjutan)

i. Aset hak-guna

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal dimulainya sewa (yaitu tanggal asset tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung yang timbul di awal, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama periode yang lebih pendek antara se dan estimasi masa manfaat aset, sebagai berikut:

	Tahun/Years	
Tanah	3 – 8	Land
Gedung	2 – 5	Building
Kendaraan	2 – 3	Vehicles

Jika kepemilikan aset sewaan beralih ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya perolehan mencerminkan pelaksanaan opsi beli, penyusutan dihitung dengan menggunakan estimasi masa manfaat aset.

Aset hak-guna juga mengalami penurunan nilai.

ii. Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang secara wajar pasti dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran pinalti untuk mengakhiri sewa, jika masa sewa merefleksikan adanya opsi dapat mengakhiri sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

I. Leases (continued)

Group as a lessee (continued)

i. Right-of-use assets

The Group recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets, as follows:

If ownership of the leased asset transfers to the Group at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset.

The right-of-use assets are also subject to impairment.

ii. Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

I. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai lessee (lanjutan)

ii. Liabilitas sewa (lanjutan)

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat langsung ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan akresi bunga (atas efek diskonto) dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek dan sewa dengan aset bernilai rendah

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa yang jangka waktu sewanya pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi beli). Grup juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa dengan aset bernilai rendah untuk sewa yang aset pendasarnya dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Grup sebagai lessor

Sewa yang dalam pengaturannya Grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan diakui sebagai bagian dari pendapatan usaha pada laba rugi karena sifatnya. Biaya langsung awal yang terjadi dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode dimana sewa kontinjensi tersebut diperoleh.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

I. Leases (continued)

Group as a lessee (continued)

ii. Lease liabilities (continued)

In calculating the present value of lease payments, the Group uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). The Group also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value underlying assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

Group as lessor

Leases in which the Group does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Lease income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in other operating income in the profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as lease income. Contingent rent are recognized as revenue in the period in which they are earned.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

m. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

Grup mendasarkan perhitungan penurunan nilai pada rincian perhitungan anggaran atau prakiraan yang disusun secara terpisah untuk masing-masing UPK Grup atas aset individual yang dialokasikan. Perhitungan anggaran dan prakiraan ini secara umum mencakup periode selama sisa masa tambang atau 5 tahun untuk aset perkebunan. Untuk periode yang lebih panjang, tingkat pertumbuhan jangka panjang dihitung dan diterapkan pada proyeksi arus kas setelah tahun kesepuluh. Setelah periode yang dianggarkan proyeksi arus kas diestimasi dengan melakukan ekstrapolasi proyeksi yang dianggarkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan jangka panjang yang tetap.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

m. Impairment of non-financial assets

The Group assesses at the end of each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

The Group bases its impairment calculation on detailed budgets and forecast calculations which are prepared separately for each of the Group's CGUs to which the individual assets are allocated. These budgets and forecast calculations are generally covering a period of remaining life of mine or 5 years for plantation assets. For longer periods, a long term growth rate is calculated and applied to project future cash flows after the tenth year. Beyond the forecasted period, the estimated cash flows are determined by extrapolating the forecasted cash flows using a steady long term growth rate.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**m. Penurunan nilai aset non-keuangan
(lanjutan)**

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui dalam laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Untuk aset selain *goodwill*, penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat tiap UPK (atau kelompok UPK) terkait dari *goodwill* tersebut. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait *goodwill* tidak dapat dibalik pada tahun berikutnya.

n. Properti pertambangan

Beban sebelum diperolehnya izin

Pengeluaran yang terjadi sebelum diperolehnya izin dibebankan pada periode terjadi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**m. Impairment of non-financial assets
(continued)**

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in profit or loss under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods. Reversal of an impairment loss is recognized in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Goodwill is tested for impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGUs) to which the goodwill relates. Where the recoverable amount of the CGU is less than their carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future years.

n. Mine properties

Pre-license costs

Pre-license costs are expensed in the period in which they are incurred.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

n. Properti pertambangan (lanjutan)

Aset eksplorasi dan evaluasi

Setelah hak legal untuk eksplorasi diperoleh, pengeluaran untuk eksplorasi dan evaluasi untuk suatu *area of interest* dibebankan di dalam laba rugi pada saat terjadinya, kecuali jika manajemen menyimpulkan bahwa kemungkinan besar manfaat ekonomis masa datang dari pengeluaran tersebut dapat terealisasi. Pengeluaran tersebut mencakup biaya perolehan hak eksplorasi, kajian topografi dan geologi, biaya pengeboran eksplorasi dan lain-lain.

Biaya eksplorasi dan evaluasi pada suatu *area of interest* dapat ditangguhkan pembebanannya apabila izin untuk melakukan eksplorasi di *area of interest* tersebut masih berlaku dan memenuhi salah satu ketentuan berikut ini:

- Kegiatan eksplorasi dan evaluasi pada tanggal pelaporan belum mencapai tahap yang dapat menentukan apakah kegiatan tersebut akan dapat dibuktikan dan dapat diperoleh kembali, serta kegiatan yang aktif dan signifikan dalam *area of interest* terkait masih berlangsung; atau
- Biaya-biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi *area of interest* atau melalui penjualan *area of interest*.

Dalam melakukan evaluasi apakah suatu pengeluaran memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi, beberapa sumber informasi yang berbeda digunakan. Informasi yang digunakan untuk menentukan kemungkinan manfaat masa depan tergantung kepada sifat dari kegiatan eksplorasi dan evaluasi yang sudah dilakukan.

Hingga saat penetapan suatu cadangan yang memenuhi ketentuan *Joint Ore Reserve Committee* ("JORC") (saat dimana manajemen mempertimbangkan bahwa kemungkinan besar manfaat ekonomis akan dapat direalisasikan), manajemen mengkapitalisasi pengeluaran evaluasi lanjutan yang terjadi sebagai aset eksplorasi dan evaluasi untuk suatu izin hingga saat dimana cadangan yang memenuhi ketentuan JORC ditetapkan.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

n. Mine properties (continued)

Exploration and evaluation assets

Once the legal right to explore has been acquired, exploration and evaluation expenditure for an area of interest is charged to profit or loss as incurred, unless the management concludes that a future economic benefit is more likely than not to be realized. These expenditures include acquisition of exploration license cost, topographic and geology study, drilling exploration costs and others.

Costs of exploration and evaluation in an area of interest can be deferred if the permission to carry out exploration activities in the area of interest are current and meet one of the following conditions:

- Exploration and evaluation activities on the reporting date has not reached a stage which can determine whether they will be proven and recoverable, also active and significant in the related area of interest is ongoing; or
- These costs are expected to be recouped through successful development and exploitation of the area of interest or through a sales area of interest.

In evaluating if expenditures meet the criteria to be capitalized, several different sources of information are utilized. The information that is used to determine the probability of future benefits depends on the extent of exploration and evaluation that has been performed.

Upon the establishment of a Joint Ore Reserve Committee ("JORC") compliant resource (at which point, management considers it probable that economic benefits will be realized), management capitalizes any further evaluation costs incurred for the particular license to exploration and evaluation assets up to the point when a JORC compliant reserve is established.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

n. Properti pertambangan (lanjutan)

Aset eksplorasi dan evaluasi (lanjutan)

Pemulihan aset eksplorasi dan evaluasi tergantung pada keberhasilan pengembangan dan eksploitasi komersial daerah pengembangan tersebut. Aset eksplorasi dan evaluasi diuji dengan penurunan nilai bila fakta dan kondisi mengindikasikan bahwa jumlah tercatatnya mungkin melebihi jumlah terpulihkannya. Dalam keadaan tersebut, maka manajemen harus mengukur, menyajikan dan mengungkapkan rugi penurunan nilai terkait sesuai dengan PSAK 236 (Revisi 2014).

Setelah penetapan suatu cadangan telah memenuhi ketentuan JORC dan pengembangan dilakukan, aset eksplorasi dan evaluasi dilakukan pengujian penurunan nilai dan ditransfer ke akun "Tambang dalam konstruksi". Tidak ada amortisasi dibebankan selama tahap eksplorasi dan evaluasi.

Aset eksplorasi dan evaluasi untuk setiap *area of interest* ditelaah pada setiap tanggal pelaporan. Aset eksplorasi dan evaluasi yang terkait dengan suatu *area of interest* yang telah ditinggalkan, atau yang telah diputuskan tidak layak secara ekonomis oleh manajemen, dihapuskan pada periode dimana keputusan tersebut dibuat.

Tambang dalam konstruksi

Pada saat transfer akun "Aset eksplorasi dan evaluasi" ke akun "Tambang dalam konstruksi", semua pengeluaran untuk konstruksi, instalasi atau penyelesaian fasilitas infrastruktur dikapitalisasi dalam akun "Tambang dalam konstruksi". Pengeluaran untuk pengembangan dilaporkan setelah dikurangi hasil penjualan insidental batubara yang dihasilkan selama tahap pengembangan. Setelah produksi dimulai, semua aset dalam akun "Tambang dalam konstruksi" ditransfer ke akun "Tambang produksi".

Pada saat penyelesaian konstruksi tambang, aset-aset ditransfer ke akun "Aset tetap" atau "Properti pertambangan".

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

n. Mine properties (continued)

Exploration and evaluation assets (continued)

The ultimate recoupment of deferred exploration expenditure is dependent upon successful development and commercial exploitation of the related area of interest. Exploration and evaluation assets shall be assessed for impairment when facts and circumstances suggest that the carrying amount of an exploration and evaluation asset may be exceed its recoverable amount. In such a case, management shall measure, present and disclose any resulting impairment loss in accordance with PSAK 236 (Revised 2014).

Once JORC compliant reserves are established and development is sanctioned, exploration and evaluation assets are tested for impairment and transferred to "Mines under construction". No amortization is charged during the exploration and evaluation phase.

Exploration and evaluation assets on each area of interest is reviewed at the reporting date. Exploration and evaluation assets in respect of an area of interest which has been abandoned, or for which a decision has been made by the management against its commercial viability are written-off in the period in which the decision is made.

Mines under construction

Upon transfer of "Exploration and evaluation assets" into "Mines under construction", all subsequent expenditure on the construction, installation or completion of infrastructure facilities is capitalized within "Mines under construction". Development expenditure is net of proceeds from all but the incidental sale of coal extracted during the development phase. After production starts, all assets included in "Mines under construction" are transferred to "Producing mines".

Upon completion of mine construction, the assets are transferred into "Fixed assets" or "Mine properties".

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

n. Properti pertambangan (lanjutan)

Tambang produksi

Pada saat proyek konstruksi tambang dipindahkan ke tahap produksi, kapitalisasi pengeluaran tertentu untuk konstruksi tambang dihentikan dan pengeluaran tersebut dicatat sebagai persediaan atau dibebankan, kecuali jika biaya tersebut memenuhi syarat dikapitalisasi sehubungan dengan penambahan atau peningkatan aset tambang, atau pengembangan cadangan yang dapat ditambang.

Akumulasi biaya pengembangan tambang diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi terhadap estimasi cadangan yang secara ekonomis dapat ditambang sampai dengan akhir masa berlaku izin atas *area of interest* yang bersangkutan. Tarif amortisasi per unit produksi untuk amortisasi biaya pengembangan tambang termasuk pengeluaran yang terjadi sampai saat ini.

Aktivitas pengupasan tanah

Aktivitas pengupasan tanah penutup yang dilakukan selama tahap produksi dapat menghasilkan dua manfaat: yang pertama berupa produksi persediaan dan yang kedua berupa pembukaan akses menuju material yang akan ditambang dimasa depan. Jika manfaat tersebut berupa persediaan, maka perlakuan atas biaya pengupasan tanah penutup tersebut mengikuti ketentuan PSAK 202: *Persediaan*. Jika manfaatnya berupa peningkatan akses menuju material yang akan ditambang dimasa depan, maka diakui sebagai "Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah" jika memenuhi kriteria berikut:

- a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis masa depan (peningkatan akses menuju lapisan batubara yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah akan mengalir);
- b) dapat diidentifikasi secara akurat komponen lapisan batubara yang aksesnya telah ditingkatkan; dan
- c) biaya yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah dengan komponen tersebut dapat diukur secara andal.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

n. Mine properties (continued)

Producing mines

When a mine construction project moves into the production stage, the capitalization of certain mine construction costs ceases and costs are either regarded as inventory or expensed, except for costs which qualify for capitalization relating to mining asset additions or improvements, or mineable reserve development.

Accumulated mine development costs are amortized on a unit-of-production basis over the economically recoverable reserves until the end of license over the area of interest concern. The unit-of-production rate for the amortization of mine development costs takes into account expenditures incurred to date.

Stripping activity

Stripping activity undertaken during the production phase may create two benefits: the first being the production of inventory and the second being improved access to ore to be mined in the future. Where the benefits are realized in the form of inventory produced, the production stripping costs must be accounted for in accordance with PSAK 202: *Inventories*. Where the benefit is improved access to ore to be mined in the future, these costs must be recognized as "Stripping activity asset", if the following criteria are met:

- a) future economic benefits (being improved access to the coal seams) are probable;
- b) the component of the coal seams for which access will be improved can be accurately identified; and
- c) the costs associated with the improved access can be reliably measured.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

n. Properti pertambangan (lanjutan)

Aktivitas pengupasan tanah (lanjutan)

Aset tersebut dilaporkan sebagai aset tidak lancar.

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah pada awalnya diukur pada biaya perolehan, yaitu akumulasi biaya yang secara langsung terjadi untuk melakukan aktivitas pengupasan lapisan tanah yang meningkatkan akses terhadap komponen batubara, ditambah alokasi biaya *overhead* yang diatribusikan langsung. Jika terjadi operasi insidental pada saat bersamaan dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah, namun operasi tersebut tidak harus ada untuk melanjutkan aktivitas pengupasan lapisan tanah sebagaimana direncanakan, biaya operasi tersebut tidak dimasukkan sebagai biaya perolehan aset pengupasan lapisan tanah.

Ketika biaya perolehan persediaan dan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah yang diproduksi tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, alokasi berdasarkan ukuran produksi yang relevan digunakan untuk mengalokasikan biaya pengupasan lapisan tanah antara persediaan yang diproduksi dan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah. Ukuran produksi tersebut dihitung untuk komponen badan batubara yang teridentifikasi, dan digunakan sebagai patokan untuk mengidentifikasi sejauh mana aktivitas tambahan yang menciptakan manfaat di masa depan telah terjadi.

Grup menggunakan perkiraan volume limbah yang diperoleh dibandingkan dengan volume aktual produksi batubara untuk masing-masing komponen.

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah diperhitungkan sebagai penambahan, atau peningkatan dari suatu aset, yaitu aset tambang, dan disajikan sebagai "Properti pertambangan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini merupakan bagian dari jumlah investasi pada suatu unit penghasil kas, yang ditelaah untuk penurunan nilai jika kejadian atau perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak terpulihkan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

n. Mine properties (continued)

Stripping activity (continued)

This asset is reported as non-current assets.

The stripping activity asset is initially measured at cost, which is the accumulation of costs directly incurred to perform the stripping activity that improves access to the identified component of coal, plus an allocation of directly attributable overhead costs. If incidental operations are occurring at the same time as the production stripping activity, but are not necessary for the production stripping activity to continue as planned, these costs are not included in the cost of the stripping activity asset.

If the costs of the inventory produced and the stripping activity asset are not separately identifiable, a relevant production measure is used to allocate the production stripping costs between the inventory produced and the stripping activity asset. This production measure is calculated for the identified component of the coal and is used as a benchmark to identify the extent to which the additional activity of creating a future benefit has taken place.

The Group uses the expected volume of waste extracted compared with the actual volume for a given volume of coal production of each component.

The stripping activity asset is accounted for as an addition to, or an enhancement of, an existing asset, being the mine asset, and is presented as part of "Mine properties" in the consolidated statement of financial position. This forms part of the total investment in the relevant cash generating units, which are reviewed for impairment if events or changes of circumstances indicate that the carrying value may not be recoverable.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

n. Properti pertambangan (lanjutan)

Aktivitas pengupasan tanah (lanjutan)

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah diamortisasi menggunakan metode unit produksi, selama umur manfaat ekspektasian dari komponen badan batubara yang teridentifikasi yang menjadi lebih mudah diakses sebagai hasil dari aktivitas pengupasan lapisan tanah. Cadangan yang dapat dipulihkan secara ekonomis, terdiri dari cadangan *proven* dan *probable*, digunakan untuk menentukan umur manfaat dari komponen batubara identifikasi. Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah di catat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai.

o. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Provisi untuk biaya pembongkaran aset diestimasi berdasarkan beberapa asumsi dan disajikan pada nilai wajar sesuai dengan tingkat diskonto yang berlaku.

p. Biaya pengelolaan lingkungan hidup

Pengeluaran yang terkait dengan pemulihan, rehabilitasi, dan lingkungan yang timbul selama tahap produksi dibebankan sebagai beban pokok pendapatan pada saat terjadinya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

n. Mine properties (continued)

Stripping activity (continued)

The stripping activity asset is subsequently amortized using the units of production method over the life of the identified component of the coal body that became more accessible as a result of the stripping activity. Economically recoverable reserves, which comprise proven and probable reserves, are used to determine the expected useful life of the identified component of the coal body. The stripping activity asset is then carried at cost less accumulated amortization and any impairment losses.

o. Provisions

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each of the reporting dates and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision will be reversed.

Provision for asset dismantling costs is estimated based on certain assumptions and carried at fair value based on applicable discount rates.

p. Environmental expenses

Restoration, rehabilitation and environmental expenditures incurred during the production phase are charged to cost of revenues as incurred.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**p. Biaya pengelolaan lingkungan hidup
(lanjutan)**

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan yang mungkin tidak berkaitan dengan penarikan aset, dimana Grup merupakan pihak yang bertanggung jawab atas liabilitas tersebut dan liabilitas tersebut ada dan jumlahnya bisa diukur, manajemen mencatat estimasi liabilitas tersebut. Dalam menentukan keberadaan liabilitas yang berkaitan dengan lingkungan tersebut, manajemen mengacu pada kriteria pengakuan kewajiban sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

q. Liabilitas imbalan kerja

Grup memberikan imbalan pasca kerja yang tidak didanai kepada karyawannya sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan Undang-undang Penciptaan Lapangan Kerja No. 06/2023 ("UU Cipta Kerja atau UUCK").

Beban atas pemberian imbalan dalam program imbalan pasti ditentukan dengan metode "Projected Unit Credit".

Pengukuran kembali atas liabilitas program imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri dari:

- Keuntungan atau kerugian aktuarial;
- Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset);
- Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas program imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

- Tanggal amendemen atau kurtailmen program; dan
- Tanggal pada saat Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

p. Environmental expenses (continued)

For environmental issues that may not involve the retirement of an asset, where the Group is responsible parties and it is determined that a liability exists, and amounts can be quantified, management accrues the estimated liability. In determining whether a liability exists in respect of such environmental issues, management applies the criteria for liability recognition under the applicable accounting standards.

q. Employee benefits liability

The Group provides an unfunded employee benefit to its employees in accordance with the Company's regulation and Job Creation Law No. 06/2023 (the "Cipta Kerja Law or UUCK").

The cost of providing benefits under the defined benefits plan is determined using the "Projected Unit Credit" method.

Remeasurement on net defined benefits liability, which is recognized as other comprehensive income, consists of:

- Actuarial gain and losses;*
- Return on asset program, excluding amount included in liabilities (asset) net interest;*
- Every change in asset ceiling, excluding amount included in liabilities (asset) net interest.*

Remeasurement on net defined benefit plan liabilities, which is recognized as other comprehensive income will not be reclassified to profit or loss in the next periods.

Past service costs are recognized in profit or loss on the earlier of:

- The date of the plan amendment or curtailment; and*
- The date that the Group recognizes related restructuring costs.*

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

q. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Bunga neto ditentukan dengan mengalikan liabilitas program imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto. Manajemen mengakui perubahan atas liabilitas neto imbalan pasti berikut pada beban umum dan administrasi dalam laba rugi:

- Biaya jasa yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan dan kerugian atas kurtailmen.
- Beban atau pendapatan bunga neto.

Kurtailmen terjadi apabila Grup mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program, terminasi atau penghentian program.

Penyelesaian program terjadi ketika Grup melakukan transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif untuk sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti.

r. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan pengakuan beban

Penjualan batubara, tandan buah segar, inti sawit, dan minyak sawit mentah

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan untuk penjualan batubara, tandan buah segar, inti sawit, dan minyak sawit mentah diakui ketika pengendalian atas barang dialihkan kepada pelanggan pada suatu jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan Grup sebagai imbalan atas barang tersebut. Grup secara umum menyimpulkan bahwa mereka adalah prinsipal dalam pengaturan pendapatannya.

Kontrak-kontrak dengan pelanggan-pelanggan tertentu dalam segmen bisnisnya mensyaratkan imbalan variabel.

Grup menawarkan imbalan variabel berupa penyesuaian harga sehubungan dengan klaim kualitas, perubahan harga komoditas dan volume penjualan. Dalam menetapkan estimasi tersebut, manajemen menggunakan metode nilai ekspektasian yang dikembangkan berdasarkan pengalaman historis, atau metode jumlah yang paling mungkin yang dikembangkan berdasarkan pengalaman historis dengan mempertimbangkan juga pola pembelian saat ini.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

q. Employee benefits liability (continued)

Net interest is calculated by applying discount rate to the net defined benefits liability. Management recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under general and administrative expenses in the profit or loss:

- Service costs comprising current service costs, past-service costs and gains and losses on curtailments.
- Net interest expense or income.

A curtailment occurs when the Group either significantly reduce the number of employees covered by a plan, termination or suspension of the program.

A settlement occurs when the Group enters into a transaction that eliminates all further legal or constructive obligation for part or all of the benefits provided under a defined benefit plan.

r. Revenue from contracts with customers and recognition of expenses

Sales of coal, fresh fruit bunch, palm kernel, and crude palm oil

Revenue from contracts with customers for sales of coal, fresh fruit bunch, palm kernel, and crude palm oil are recognized when control of the goods are transferred to the customers at an amount that reflects the consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for those goods. The Group has generally concluded that they are the principal in its revenue arrangements.

Certain contracts with customers within the respective business segments give rise to variable considerations.

The Group estimates the variable considerations such as price adjustments arising from quality claim, changes of commodity price and sales volume, using expected value developed based on historical experience or using most likely amount developed based on historical experience taking into account also current purchasing patterns.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**r. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan
dan pengakuan beban (lanjutan)**

Penjualan batubara, tandan buah segar, inti
sawit, dan minyak sawit mentah (lanjutan)

Manajemen menetapkan metode estimasi untuk memastikan imbalan variabel yang kemungkinan terjadinya sangat tinggi sebagai salah satu faktor yang diperhitungkan dalam estimasi sehingga pembalikan signifikan atas jumlah pendapatan kumulatif yang telah diakui tidak akan terjadi pada saat ketidakpastian yang terkait dengan imbalan variabel tersebut terselesaikan dikemudian waktu. Sedangkan pengakuan dilakukan pada saat dokumen-dokumen pendukung telah diterima dari pelanggan-pelanggan atau pada saat besar kemungkinan bahwa penyesuaian harga akan diberikan.

Pendapatan ketenagalistrikan

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diakui ketika pengendalian atas listrik dialihkan kepada pelanggan pada suatu jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan Grup sebagai imbalan atas barang tersebut. Secara umum, Grup menyimpulkan bahwa mereka bertindak sebagai prinsipal dalam pengaturan pendapatannya.

Grup menawarkan imbalan variabel berupa penyesuaian harga sehubungan dengan tingkat penggunaan bahan bakar dan batubara dalam produksi listrik yang dilakukan. Dalam menetapkan estimasi tersebut, manajemen menggunakan metode nilai ekspektasian yang dikembangkan berdasarkan pengalaman historis, atau metode jumlah yang paling mungkin yang dikembangkan berdasarkan pengalaman historis dengan mempertimbangkan juga pola pembelian saat ini.

Pendapatan dari penjualan kendaraan listrik

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan untuk penjualan kendaraan listrik diakui ketika pengendalian atas barang dialihkan kepada pelanggan pada suatu jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan Grup sebagai imbalan atas barang tersebut. Grup secara umum menyimpulkan bahwa mereka adalah prinsipal dalam pengaturan pendapatannya dan tidak terdapat imbalan variabel pada kontrak penjualan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**r. Revenue from contracts with customers and
recognition of expenses (continued)**

Sales of coal, fresh fruit bunch, palm kernel, and
crude palm oil (continued)

The management established estimation method that ensure inclusion of these variable consideration only to the extent that it is highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur when the uncertainty associated with the variable consideration is subsequently resolved. Meanwhile, the recognition is made when supporting documents have been received from customers or when it is probable price adjustments will be given.

Electricity revenues

Revenue from contracts with customers is recognized when control of the electricity are transferred to the customers at an amount that reflects the consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for those goods. The Group has generally concluded that it is the principal in its revenue arrangements.

The Group estimates the variable considerations such as price adjustments related to the level of use of fuel and coal in electricity production, using expected value developed based on historical experience or using most likely amount developed based on historical experience taking into account also current purchasing patterns.

Revenue from sales of electric vehicle

Revenue from contracts with customers for sales of electric vehicle are recognized when control of the goods are transferred to the customers at an amount that reflects the consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for those goods. The Group has generally concluded that they are the principal in its revenue arrangements and there are no variable consideration in the sales contract.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**r. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan
dan pengakuan beban (lanjutan)**

Pendapatan dari *treatment* dan pembuangan
limbah

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan untuk jasa *treatment* dan pembuangan limbah diakui ketika limbah diterima oleh Grup dari pelanggan pada suatu jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan Grup sebagai imbalan atas jasa tersebut. Grup secara umum menyimpulkan bahwa mereka adalah prinsipal dalam pengaturan pendapatannya dan tidak terdapat imbalan variabel pada kontrak penjualan.

Saldo kontrak

i. Aset kontrak

Aset kontrak adalah hak untuk mendapatkan imbalan dalam pertukaran barang atau jasa yang dialihkan ke pelanggan. Jika Grup melaksanakan transfer barang atau jasa kepada pelanggan sebelum pelanggan membayar imbalan atau sebelum pembayaran jatuh tempo, aset kontrak diakui untuk imbalan yang diperoleh yang bersyarat. Aset kontrak Grup terdiri atas piutang yang belum difakturkan. Aset kontrak tunduk pada penilaian penurunan nilai.

ii. Piutang usaha

Piutang diakui jika hak imbalan entitas yang tidak bersyarat dapat ditagih dari pelanggan (yaitu, hanya berlalunya waktu yang diperlukan sebelum pembayaran imbalan jatuh tempo).

iii. Liabilitas kontrak

Liabilitas kontrak diakui jika pembayaran telah diterima atau pembayaran telah jatuh tempo (mana yang lebih dahulu) dari pelanggan sebelum Grup mengalihkan barang atau jasa terkait. Liabilitas kontrak diakui sebagai pendapatan pada saat Grup melaksanakan kontrak (yaitu, mengalihkan kendali atas barang atau jasa terkait kepada pelanggan).

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**r. Revenue from contracts with customers and
recognition of expenses (continued)**

Revenue from treatment and disposal of waste

Revenue from contracts with customers for treatment and disposal of waste are recognized when waste are received by Group at an amount that reflects the consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for those services. The Group has generally concluded that they are the principal in its revenue arrangements and there is no variable consideration in the sales contract.

Contract balances

i. Contract assets

A contract asset is the right to consideration in exchange for goods or services transferred to the customer. If the Group performs by transferring goods or services to a customer before the customer pays consideration or before payment is due, a contract asset is recognized for the earned consideration that is conditional. The Group's contract asset consist of unbilled receivables. Contract assets are subject to impairment assessment.

ii. Trade receivables

A receivable is recognized if an amount of consideration that is unconditional is due from the customer (i.e., only the passage of time is required before payment of the consideration is due).

iii. Contract liabilities

A contract liability is recognized if a payment is received, or a payment is due (whichever is earlier) from a customer before the Group transfers the related goods or services. Contract liabilities are recognized as revenue when the Group performs under the contract (i.e., transfers control of the related goods or services to the customer).

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**r. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan
dan pengakuan beban (lanjutan)**

Pendapatan bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE"), yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, terhadap nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

s. Perpajakan

Pajak final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 212: *Pajak Penghasilan*.

Pajak kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Grup beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**r. Revenue from contracts with customers and
recognition of expenses (continued)**

Interest income

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the Effective Interest Rate ("EIR"), which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

Expense recognition

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

s. Taxation

Final tax

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Final tax is scoped out from PSAK 212: Income Tax.

Current tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income.

Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak kini (lanjutan)

Pajak penghasilan kini terkait dengan pos-pos yang diakui secara langsung di ekuitas diakui dalam ekuitas dan bukan dalam laporan laba rugi. Manajemen secara berkala mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku tunduk pada interpretasi dan menetapkan ketentuan yang sesuai.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

- i. liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak;
- ii. dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali:

- i. jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

s. Taxation (continued)

Current tax (continued)

Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the statement of profit or loss. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

Deferred tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except:

- i. where the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss;*
- ii. in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, when the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.*

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except:

- i. where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or*

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali: (lanjutan)

- ii. dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila laba kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba kena pajak pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Pajak tangguhan untuk pos yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Item pajak tangguhan diakui sesuai dengan transaksi yang mendasarinya baik di pendapatan komprehensif lainnya maupun secara langsung di ekuitas.

Manfaat pajak yang diperoleh sebagai bagian dari kombinasi bisnis, tetapi tidak memenuhi kriteria untuk pengakuan terpisah pada tanggal tersebut, diakui selanjutnya jika informasi baru tentang fakta dan keadaan berubah. Penyesuaian tersebut diperlakukan sebagai pengurangan *goodwill* (selama tidak melebihi *goodwill*) jika terjadi selama periode pengukuran atau diakui dalam laba rugi.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

s. Taxation (continued)

Deferred tax (continued)

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except: (continued)

- ii. in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognized outside of profit or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in other comprehensive income or directly in equity.

Tax benefits acquired as part of a business combination, but not satisfying the criteria for separate recognition at that date, are recognized subsequently if new information about facts and circumstances change. The adjustment is either treated as a reduction in goodwill (as long as it does not exceed goodwill) if it was incurred during the measurement period or recognized in profit or loss.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas baik entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk menyelesaikan liabilitas dan aset pajak kini secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah liabilitas atau aset pajak tangguhan yang signifikan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Pajak pertambahan nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- i. PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang terkait; dan
- ii. Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang diajukan untuk direstitusi, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

s. Taxation (continued)

Deferred tax (continued)

The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if and only if it has a legally enforceable right to set off current tax assets and current tax liabilities and the deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

Value added tax

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:

- i. where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and
- ii. Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.

The net amount of VAT which is claimed for restitution from, or payable to, the taxation authorities is included as part of assets or liabilities in the consolidated statement of financial position.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak penghasilan pilar dua

Pada tanggal 31 Desember 2024, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan undang-undang Pajak Penghasilan Pilar Dua sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 136 Tahun 2024 ("PMK 136/2024") sehubungan dengan Pengenaan Pajak Minimum Global ("GloBE"), yang akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Peraturan GloBE mengamanatkan bahwa pajak tambahan akan dikenakan untuk perusahaan multinasional dalam lingkup yang beroperasi di yurisdiksi dimana tarif pajak efektif (ETR) entitas konstituennya di bawah ambang batas 15%.

Grup tidak berada dalam cakupan aturan model Pilar Dua karena pendapatan konsolidasian dari entitas induk terakhir kurang dari EUR 750 juta/tahun setidaknya dalam dua dari empat tahun fiskal sebelum pemberlakuan PMK 136/2024.

t. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

1. Aset keuangan

a. Pengakuan dan pengukuran awal

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Grup telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 115, seperti diungkapkan pada Catatan 2r.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

s. Taxation (continued)

Pillar two income taxes

On December 31, 2024, the Government of Indonesia has enacted the Pillar Two income taxes legislation with Ministry of Finance Regulation No. 136 Year 2024 ("PMK 136/2024") in regards to Global Anti-Base Erosion Rules ("GloBE"), which will come into effect starting January 1, 2025. GloBE rules mandates that a supplementary tax will be charged for in-scope multinational enterprises operating in jurisdictions where the effective tax rate (ETR) of their constituent entities falls below the 15% threshold.

The Group is not in scope of the Pillar Two model rules as its ultimate parent's consolidated revenue is less than EUR 750 million/year in at least two of the four fiscal years before the imposition of the PMK 136/2024.

t. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

1. Financial assets

a. Initial recognition and measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 115, as disclosed in Note 2r.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

t. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

**a. Pengakuan dan pengukuran awal
(lanjutan)**

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL"), aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

b. Pengukuran selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)
- Aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen utang)
- Aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas), dan
- NWLR

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

t. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

**a. Initial recognition and measurement
(continued)**

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income ("FVOCI"), it needs to give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

b. Subsequent measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- *Financial assets at amortized cost (debt instruments)*
- *Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments)*
- *Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and*
- *FVTPL*

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

t. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

b. Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini: (lanjutan)

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Kategori ini adalah yang paling relevan dengan Grup. Grup mengukur aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode SBE dan mengalami penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup pada biaya perolehan diamortisasi termasuk piutang usaha, piutang yang belum difakturkan, dan piutang lain-lain.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

t. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

b. Subsequent measurement (continued)

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below: (continued)

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

This category is the most relevant to the Group. The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the EIR method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost includes trade receivables, unbilled receivables, and other receivables.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

t. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

b. Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini: (lanjutan)

Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas)

Setelah pengakuan awal, Grup dapat memilih untuk mengklasifikasikan investasi ekuitasnya yang tidak dapat ditarik kembali sebagai instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI jika definisi ekuitas berdasarkan PSAK 232: *Instrumen Keuangan*: Penyajian dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan memenuhi definisi tersebut. Klasifikasi ditentukan berdasarkan instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak pernah didaur ulang ke laba rugi. Dividen diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi pada saat hak pembayaran telah ditetapkan, kecuali jika Grup mendapatkan keuntungan dari hasil tersebut sebagai pemulihan sebagian biaya perolehan aset keuangan, dalam hal ini, keuntungan tersebut adalah tercatat di OCI. Instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI tidak tunduk pada penilaian penurunan nilai.

Grup memilih untuk mengklasifikasi secara takterbatalkan instrumen derivatif dan investasi ekuitas yang dicatat sebagai akun investasi saham dalam kategori ini.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

t. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

b. Subsequent measurement (continued)

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below: (continued)

Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments)

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its equity investments as equity instruments designated at fair value through OCI when they meet the definition of equity under PSAK 232: Financial Instruments: Presentation and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss. Dividends are recognized as other income in the statement of profit or loss when the right of payment has been established, except when the Group benefits from such proceeds as a recovery of part of the cost of the financial asset, in which case, such gains are recorded in OCI. Equity instruments designated at fair value through OCI are not subject to impairment assessment.

The Group elected to classify irrevocably its derivative instrument and equity investments recorded in investment in shares account under this category.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

t. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

c. Penurunan nilai aset keuangan

Grup mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian ("KKE") untuk semua instrumen utang yang tidak dimiliki pada nilai wajar melalui laba rugi. KKE didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan dengan perkiraan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau peningkatan kredit lainnya (jika ada) yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontraktual.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena piutang dagang tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung KKE. Oleh karena itu, Grup tidak melacak perubahan dalam risiko kredit, tetapi mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE seumur hidup pada setiap tanggal pelaporan. Grup telah menetapkan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historisnya, yang disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

t. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

c. Impairment of financial assets

The Group recognizes an allowance for expected credit losses ("ECL") for all debt instruments not held at fair value through profit or loss. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements (if any) that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

Because trade receivables do not contain significant financing component, the Group applies a simplified approach in calculating ECLs. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date. The Group has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted by forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

t. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

c. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Manajemen menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 90 hari. Namun, dalam kasus tertentu, Grup juga dapat mempertimbangkan aset keuangan mengalami gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Grup tidak mungkin menerima jumlah kontraktual yang terutang secara penuh sebelum memperhitungkan setiap peningkatan kredit yang dimiliki oleh Kelompok. Aset keuangan dihapuskan jika tidak ada ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

2. Liabilitas keuangan

a. Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman, utang, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai.

Semua liabilitas keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar dan, untuk utang dan pinjaman dan utang usaha, setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Grup meliputi utang usaha, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang bank, utang sewa, utang obligasi, dan instrumen keuangan derivatif.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

t. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

**c. Impairment of financial assets
(continued)**

Management considers a financial asset in default when contractual payments are 90 days past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

2. Financial liabilities

a. Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, payables, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Group's financial liabilities include trade payables, other payables, accrued expenses, short-term employee benefits liability, bank loans, lease liabilities, bonds payable, and derivative financial instruments.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

t. Instrumen keuangan (lanjutan)

2. Liabilitas keuangan (lanjutan)

b. Pengukuran selanjutnya

Pengukuran liabilitas keuangan bergantung pada klasifikasinya, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (utang dan pinjaman)

i. Utang dan pinjaman jangka panjang yang dikenakan bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskonto atau premi atas akuisisi dan biaya atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Kategori ini umumnya berlaku untuk utang dan pinjaman berbunga.

ii. Utang dan akrual

Liabilitas untuk utang usaha, utang lain-lain jangka pendek, biaya yang masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

t. Financial instruments (continued)

2. Financial liabilities (continued)

b. Subsequent measurement

The measurement of financial liabilities depends on their classification, as described below:

Financial liabilities at amortized cost (loans and borrowings)

i. Long-term interest-bearing loans and borrowings

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included as finance costs in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. This category generally applies to interest-bearing loans and borrowings.

ii. Payables and accruals

Liabilities for current trade and other accounts payables, accrued expenses and short-term employee benefits liability are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

t. Instrumen keuangan (lanjutan)

3. Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan

Aset keuangan (atau, jika berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapus dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup) ketika:

- i. Hak untuk menerima arus kas dari aset telah kadaluwarsa; atau
- ii. Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau telah mengasumsikan kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga berdasarkan pengaturan 'pass-through'; dan salah satu (a) Grup telah mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat aset, atau (b) Grup tidak mengalihkan atau memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat aset, tetapi telah mengalihkan pengendalian aset.

Ketika Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani perjanjian *pass-through*, Grup mengevaluasi apakah, dan sejauh mana, telah mempertahankan risiko dan manfaat kepemilikan. Ketika Grup tidak mengalihkan atau mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau mengalihkan pengendalian atas aset, Grup terus mengakui aset yang ditransfer tersebut sejauh keterlibatannya secara berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset alihan dan liabilitas terkait diukur atas dasar yang mencerminkan hak dan kewajiban yang dimiliki Grup.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

t. Financial instruments (continued)

3. Derecognition

a. Financial assets

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e. removed from the Group's consolidated statement of financial position) when:

- i. The rights to receive cash flows from the asset have expired; or
- ii. The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

t. Instrumen keuangan (lanjutan)

3. Penghentian pengakuan (lanjutan)

a. Aset keuangan (lanjutan)

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer diukur pada nilai yang lebih rendah dari nilai tercatat asli aset dan jumlah maksimum imbalan yang mungkin diminta untuk dibayar kembali oleh Grup.

b. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas tersebut dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Ketika kewajiban keuangan yang ada digantikan oleh yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, atau persyaratan dari kewajiban yang ada secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan kewajiban awal dan pengakuan kewajiban baru. Selisih nilai tercatat masing-masing diakui pada laba rugi konsolidasian.

4. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah neto dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak hukum yang dapat diberlakukan saat ini untuk mengimbangi jumlah yang diakui dan ada niat untuk menyelesaikan secara neto, untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajiban secara bersamaan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

t. Financial instruments (continued)

3. Derecognition (continued)

a. Financial assets (continued)

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

b. Financial liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as the derecognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference in the respective carrying amounts is recognized in the consolidated profit or loss.

4. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position if there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

t. Instrumen keuangan (lanjutan)

**5. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi
lindung nilai**

**a. Pengakuan awal dan pengukuran
selanjutnya**

Grup menggunakan instrumen keuangan derivatif, seperti *swap* suku bunga dan *swap* valuta asing untuk melindungi nilai masing-masing risiko suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing. Instrumen keuangan derivatif tersebut pada awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif ditandatangani dan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan jika nilai wajarnya positif dan sebagai kewajiban keuangan jika nilai wajarnya negatif.

Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, lindung nilai diklasifikasikan sebagai:

- Lindung nilai nilai wajar ketika melakukan lindung nilai atas eksposur terhadap perubahan nilai wajar aset atau liabilitas yang diakui atau komitmen pasti yang tidak diakui
- Lindung nilai arus kas ketika melakukan lindung nilai atas eksposur terhadap variabilitas dalam arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang diakui atau prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi atau risiko mata uang asing dalam komitmen pasti yang tidak diakui
- Lindung nilai investasi neto kegiatan usaha luar negeri

Pada permulaan hubungan lindung nilai, Grup secara resmi menetapkan dan mendokumentasikan hubungan lindung nilai yang ingin diterapkan akuntansi lindung nilai serta tujuan dan strategi manajemen risiko untuk melaksanakan lindung nilai.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

t. Financial instruments (continued)

**5. Derivative financial instruments and hedge
accounting**

**a. Initial recognition and subsequent
measurement**

The Group uses derivative financial instruments, such as interest rate and cross currency swaps, to hedge its interest rate risks and foreign exchange risk, respectively. Such derivative financial instruments are initially recognized at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured at fair value. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.

For the purpose of hedge accounting, hedges are classified as:

- Fair value hedges when hedging the exposure to changes in the fair value of a recognized asset or liability or an unrecognized firm commitment
- Cash flow hedges when hedging the exposure to variability in cash flows that is either attributable to a particular risk associated with a recognized asset or liability or a highly probable forecast transaction or the foreign currency risk in an unrecognized firm commitment
- Hedges of a net investment in a foreign operation

At the inception of a hedge relationship, the Group formally designates and documents the hedge relationship to which it wishes to apply hedge accounting and the risk management objective and strategy for undertaking the hedge.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

t. Instrumen keuangan (lanjutan)

**5. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi
lindung nilai (lanjutan)**

**a. Pengakuan awal dan pengukuran
selanjutnya (lanjutan)**

Dokumentasi tersebut mencakup identifikasi instrumen lindung nilai, *item* lindung nilai, sifat risiko yang dilindungi nilai dan bagaimana Grup akan menilai apakah hubungan lindung nilai tersebut memenuhi persyaratan efektivitas lindung nilai (termasuk analisis sumber ketidakefektifan lindung nilai dan bagaimana rasio lindung nilai ditentukan).

Hubungan lindung nilai memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai jika memenuhi semua persyaratan efektivitas berikut:

- Ada 'hubungan ekonomi' antara *item* lindung nilai dan instrumen lindung nilai.
- Pengaruh risiko kredit tidak 'mendominasi perubahan nilai' yang dihasilkan dari hubungan ekonomi tersebut.
- Rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai sama dengan yang dihasilkan dari jumlah *item* lindung nilai yang Grup benar-benar lindung nilai dan jumlah instrumen lindung nilai yang benar-benar digunakan Grup untuk lindung nilai atas jumlah *item* lindung nilai tersebut.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

t. Financial instruments (continued)

**5. Derivative financial instruments and hedge
accounting (continued)**

**a. Initial recognition and subsequent
measurement (continued)**

The documentation includes identification of the hedging instrument, the hedged item, the nature of the risk being hedged and how the Group will assess whether the hedging relationship meets the hedge effectiveness requirements (including the analysis of sources of hedge ineffectiveness and how the hedge ratio is determined).

A hedging relationship qualifies for hedge accounting if it meets all of the following effectiveness requirements:

- *There is 'an economic relationship' between the hedged item and the hedging instrument.*
- *The effect of credit risk does not 'dominate the value changes' that result from that economic relationship.*
- *The hedge ratio of the hedging relationship is the same as that resulting from the quantity of the hedged item that the Group actually hedges and the quantity of the hedging instrument that the Group actually uses to hedge that quantity of hedged item.*

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

t. Instrumen keuangan (lanjutan)

**5. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi
lindung nilai (lanjutan)**

**a. Pengakuan awal dan pengukuran
selanjutnya (lanjutan)**

Lindung nilai yang memenuhi semua kriteria kualifikasi untuk akuntansi lindung nilai diperhitungkan, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

Lindung nilai arus kas

Bagian efektif dari keuntungan atau kerugian instrumen lindung nilai diakui di OCI sebagai keuntungan (kerugian) atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas, sedangkan bagian yang tidak efektif segera diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Keuntungan (kerugian) atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas disesuaikan dengan jumlah yang lebih rendah dari keuntungan atau kerugian kumulatif instrumen lindung nilai dan perubahan kumulatif nilai wajar *item* lindung nilai.

Grup hanya menetapkan elemen spot kontrak *forward* sebagai instrumen lindung nilai. Unsur *forward* diakui di OCI dan diakumulasi dalam komponen ekuitas terpisah di keuntungan (kerugian) atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas.

Jumlah yang terakumulasi di OCI diperhitungkan, tergantung pada sifat transaksi lindung nilai yang mendasarinya. Jika transaksi lindung nilai kemudian menghasilkan pengakuan item non-keuangan, jumlah yang diakumulasi dalam ekuitas dikeluarkan dari komponen ekuitas yang terpisah dan dimasukkan ke dalam biaya awal atau jumlah tercatat lainnya dari aset atau liabilitas yang dilindungi nilainya. Ini bukan penyesuaian reklasifikasi dan tidak akan diakui di OCI untuk periode tersebut. Hal ini juga berlaku di mana prakiraan transaksi lindung nilai dari aset non-keuangan atau kewajiban non-keuangan selanjutnya menjadi komitmen pasti yang diterapkan akuntansi lindung nilai wajar.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

t. Financial instruments (continued)

**5. Derivative financial instruments and hedge
accounting (continued)**

**a. Initial recognition and subsequent
measurement (continued)**

Hedges that meet all the qualifying criteria for hedge accounting are accounted for, as described below:

Cash flows hedges

The effective portion of the gain or loss on the hedging instrument is recognized in OCI in the gain (losses) on derivative instruments for cash flow hedges, while any ineffective portion is recognized immediately in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. The gain (losses) on derivative instruments for cash flow hedges is adjusted to the lower of the cumulative gain or loss on the hedging instrument and the cumulative change in fair value of the hedged item.

The Group designates only the spot element of forward contracts as a hedging instrument. The forward element is recognized in OCI and accumulated in a separate component of equity under gain (losses) on derivative instruments for cash flow hedges.

The amounts accumulated in OCI are accounted for, depending on the nature of the underlying hedged transaction. If the hedged transaction subsequently results in the recognition of a non-financial item, the amount accumulated in equity is removed from the separate component of equity and included in the initial cost or other carrying amount of the hedged asset or liability. This is not a reclassification adjustment and will not be recognized in OCI for the period. This also applies where the hedged forecast transaction of a non-financial asset or non-financial liability subsequently becomes a firm commitment for which fair value hedge accounting is applied.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

t. Instrumen keuangan (lanjutan)

**5. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi
lindung nilai (lanjutan)**

**a. Pengakuan awal dan pengukuran
selanjutnya (lanjutan)**

Lindung nilai yang memenuhi semua kriteria kualifikasi untuk akuntansi lindung nilai diperhitungkan, seperti yang dijelaskan di bawah ini: (lanjutan)

Lindung nilai arus kas (lanjutan)

Untuk lindung nilai arus kas lainnya, jumlah yang terakumulasi di OCI direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada periode atau periode yang sama di mana arus kas lindung nilai memengaruhi laba rugi.

Jika akuntansi lindung nilai arus kas dihentikan, jumlah yang telah diakumulasi di OCI harus tetap dalam akumulasi OCI jika arus kas masa depan yang dilindungi nilainya masih diharapkan terjadi. Jika tidak, jumlah tersebut akan segera direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi. Setelah penghentian, setelah arus kas lindung nilai terjadi, setiap jumlah yang tersisa dalam akumulasi OCI harus diperhitungkan tergantung pada sifat transaksi yang mendasari seperti dijelaskan di atas.

u. Laba per saham dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dalam satu tahun.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

t. Financial instruments (continued)

**5. Derivative financial instruments and hedge
accounting (continued)**

**a. Initial recognition and subsequent
measurement (continued)**

Hedges that meet all the qualifying criteria for hedge accounting are accounted for, as described below: (continued)

Cash flows hedges (continued)

For any other cash flow hedges, the amount accumulated in OCI is reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment in the same period or periods during which the hedged cash flows affect profit or loss.

If cash flow hedge accounting is discontinued, the amount that has been accumulated in OCI must remain in accumulated OCI if the hedged future cash flows are still expected to occur. Otherwise, the amount will be immediately reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment. After discontinuation, once the hedged cash flow occurs, any amount remaining in accumulated OCI must be accounted for depending on the nature of the underlying transaction as described above.

u. Basic earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to equity holders of the parent entity by the weighted-average number of shares outstanding during the year.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

v. Segmen operasi

Untuk tujuan manajemen, Grup dibagi segmen operasi berdasarkan produk dan jasa yang dikelola secara independen oleh masing-masing pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen. Para pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen Perusahaan yang secara teratur mengkaji laba segmen sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen.

Pengungkapan tambahan pada masing-masing segmen terdapat dalam Catatan 45, termasuk faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan dan dasar pengukuran informasi segmen.

w. Biaya penerbitan emisi efek ekuitas

Biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan modal saham Perusahaan kepada publik dikurangkan langsung dengan hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

x. Perjanjian konsesi jasa

Perjanjian konsesi jasa adalah suatu perjanjian dimana pemerintah ataupun lembaga sektor publik lainnya ("Pemberi Konsesi") mengikat kontrak dengan entitas swasta ("Operator"). Perjanjian ini biasanya melibatkan Operator untuk membangun infrastruktur yang digunakan untuk menyediakan atau meningkatkan jasa publik dan mengoperasikan dan memelihara infrastruktur tersebut dalam suatu periode waktu yang ditentukan, sebagai gantinya Operator akan dibayar untuk jasanya tersebut selama periode perjanjian. Pemberi Konsesi mengendalikan atau mengatur jasa yang harus disediakan oleh Operator dengan menggunakan infrastruktur tersebut, pihak yang ditujukan dan harga yang ditetapkan, dan juga mengendalikan kepentingan residu yang signifikan dalam infrastruktur pada akhir masa pengaturan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

v. Operation segment

For management purposes, the Group is organized into operating segments based on their products and services which are independently managed by the respective segment managers responsible for the performance of the respective segments under their charge. The segment managers report directly to the management who regularly review the segment results in order to allocate resources to the segments and to assess the segment performance.

Additional disclosures on each of these segments are shown in Note 45, including the factors used to identify the reportable segments and the measurement basis of segment information.

w. Stock issuance costs

Costs incurred in connection with the Group's issuance of share capital to the public were offset directly with the proceeds and presented as deduction to additional paid-in capital account in the consolidated statement of financial position.

x. Service concession agreements

Service concession arrangement is an arrangement whereby a government or other public sector body (the "Grantor") contracts with a private entity (the "Operator"). This arrangement typically involves the Operator constructing the infrastructure used to provide the public service or upgrading and operating and maintaining that infrastructure for a specified period of time, in return, the Operator is paid for its services over the period of the arrangement. The Grantor controls or regulates what services the Operator must provide using the infrastructure, to whom, and at what price, and also controls any significant residual interest in the infrastructure at the end of the term of the arrangement.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

x. Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

Grup sebagai Operator

Manajemen mengakui aset keuangan sepanjang Grup memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari atau atas kebijakan dari Pemberi Konsesi untuk jasa konstruksi pada umumnya dikarenakan perjanjian tersebut dipaksakan secara hukum. Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menerima kas apabila Pemberi Konsesi menjamin secara kontraktual untuk membayar Operator dengan jumlah yang ditentukan atau ditetapkan, walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada Operator yang memastikan bahwa infrastruktur tersebut memenuhi kualitas yang ditentukan dan syarat efisiensi.

Manajemen mengakui aset tak berwujud dalam hal lainnya. Manajemen mengakui aset tak berwujud apabila Grup tidak memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas ataupun aset keuangan lainnya dari atau atas kebijaksanaan dari Pemberi Konsesi.

y. Properti investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya. Properti investasi diukur sebesar nilai perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari properti investasi berikut ini:

Tahun/Years

Bangunan

20

Buildings

Properti investasi mencakup juga properti dalam proses pembangunan dan akan digunakan sebagai properti investasi setelah selesai. Akumulasi biaya perolehan dan biaya pembangunan (termasuk biaya pinjaman yang terjadi) diamortisasi pada saat selesai dan siap untuk digunakan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

x. Service concession agreements (continued)

The Group as Operator

Management recognizes financial assets to extent that it has an unconditional contractual right to receive cash or another financial asset from or at the discretion of the Grantor for the construction services usually because the arrangement is enforceable by law. The Group has unconditional right to receive cash if the Grantor contractually guarantees to pay the Operator specified or determinable amounts, even if payment is contingent on the Operator ensuring that the infrastructure meets specified quality or efficiency requirements.

Management recognizes an intangible asset in all other cases. Management recognizes an intangible asset if the Group has no unconditional contractual right to receive cash or another financial asset from or at the discretion of the Grantor.

y. Investment properties

Investment properties are properties (land or a building - or part of a building - or both) held to earn rentals or for capital appreciation or both. Investment properties are measured at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the investment properties as follows:

Investment property includes properties in the process of development and will be used as investment property after completion. Accumulated acquisition and development costs (including borrowing costs incurred) are amortized when completed and ready for use.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

y. Properti investasi (lanjutan)

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil bersih pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

z. Investasi pada entitas asosiasi dan Ventura bersama

Entitas asosiasi adalah entitas yang terhadapnya Grup memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atas kebijakan tersebut.

Pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengaruh signifikan adalah serupa dengan yang diperlukan untuk menentukan pengendalian atas entitas-entitas anak.

Ventura bersama adalah entitas dimana Grup memiliki pengendalian bersama dengan satu ventura atau lebih.

Investasi Grup pada entitas asosiasi dan ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Nilai tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan bagian Grup atas aset neto entitas asosiasi dan ventura bersama sejak tanggal akuisisi. *Goodwill* sehubungan dengan entitas asosiasi dan ventura bersama termasuk dalam nilai tercatat investasi dan tidak diamortisasi maupun diuji secara individual untuk penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

y. Investment properties (continued)

An investment property is derecognized upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from the disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the property (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the period in which the property is derecognized.

z. Investment in associates and Joint venture

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee, but is not control over those policies.

The considerations made in determining significant influence are similar to those necessary to determine control over subsidiaries.

Joint ventures are entities which the Group jointly controls with one or more venturer.

The Group's investments in its associate and joint venture are accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate and joint venture is initially recognized at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to recognize changes in the Group's share of net assets of the associate and joint venture since the acquisition date. Goodwill relating to the associate and joint venture is included in the carrying amount of the investment and is neither amortized nor tested for impairment individually.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**z. Investasi pada entitas asosiasi dan Ventura
bersama (lanjutan)**

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian Grup atas hasil usaha entitas asosiasi dan ventura bersama. Setiap perubahan OCI dari investee tersebut disajikan sebagai bagian dari pendapatan komprehensif Grup lainnya. Apabila telah terjadi perubahan yang diakui secara langsung dalam ekuitas entitas asosiasi dan ventura bersama tersebut, Grup mengakui bagiannya atas perubahan, jika ada, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dan ventura bersama tersebut dieliminasi sesuai kepentingan entitas asosiasi dan ventura bersama.

Keseluruhan bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi dan ventura bersama disajikan pada laba rugi di luar laba operasi dan merupakan laba rugi setelah pajak dan KNP pada entitas-entitas anak dari entitas asosiasi dan ventura bersama.

Laporan keuangan entitas asosiasi dan ventura bersama disusun untuk periode pelaporan yang sama dengan Grup.

Setelah penerapan metode ekuitas, Grup menentukan apakah perlu untuk mengakui kerugian penurunan nilai atas investasi Grup dalam entitas asosiasi. Grup menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang objektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Grup menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah yang terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya, dan mengakuinya dalam laba rugi.

Pada saat kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi dan ventura bersama, Grup mengukur dan mengakui bagian investasi tersisa pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat entitas asosiasi dan nilai wajar investasi yang tersisa dan penerimaan dari pelepasan investasi diakui pada laba rugi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**z. Investment in associates and Joint venture
(continued)**

The consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income reflects the Group's share of the results of operations of the associate and joint venture. Any change in OCI of those investees is presented as part of the Group's OCI. In addition, when there has been a change recognized directly in the equity of the associate and joint venture, the Group recognizes its share of any changes, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Group and the associate and joint venture are eliminated to the extent of the interest in the associate and joint venture.

The aggregate of the Group's share of profit or loss of an associate and joint venture is shown on the face of the profit or loss outside operating profit and represents profit or loss after tax and NCI in the subsidiaries of the associate and joint venture.

The financial statements of the associate and joint venture is prepared for the same reporting period as the Group.

After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Group's investment in its associate. The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment in associate and its carrying value, and recognizes the amount in profit or loss.

Upon loss of significant influence over the associate and joint venture, the Group measures and recognizes any retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

aa. Klasifikasi lancar dan tidak lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i. akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv. kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- i. akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv. tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar dan liabilitas jangka panjang.

ab. Kompensasi berbasis saham

Perusahaan memberikan Program MESOP dengan harga dan periode vesting yang telah ditetapkan kepada manajemen dan karyawan berdasarkan kriteria tertentu.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

aa. Current and non-current classification

The Group presents assets and liabilities in the consolidated statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- i. expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- ii. held primarily for the purpose of trading,
- iii. expected to be realized within 12 months after the reporting period, or
- iv. cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

- i. expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii. held primarily for the purpose of trading,
- iii. due to be settled within 12 months after the reporting period, or
- iv. there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

ab. Share-based payments

The Company granted MESOP Program at predetermined price and vesting period to directors and key employees based on certain criteria.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

ab. Kompensasi berbasis saham (lanjutan)

Transaksi kompensasi berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas. Biaya transaksi yang diselesaikan dengan ekuitas ditentukan oleh nilai wajar pada tanggal pemberian dibuat menggunakan model penilaian yang sesuai. Biaya tersebut diakui sebagai beban imbalan kerja, bersama dengan peningkatan ekuitas (cadangan modal lainnya), selama periode dimana layanan dan, jika ada, kondisi kinerja terpenuhi (periode *vesting*). Biaya kumulatif yang diakui untuk transaksi yang diselesaikan secara ekuitas pada setiap tanggal pelaporan sampai tanggal *vesting* mencerminkan sejauh mana periode *vesting* telah berakhir dan estimasi terbaik Grup tentang jumlah instrumen ekuitas yang pada akhirnya akan terutang.

Beban atau kredit dalam laba rugi untuk suatu periode merupakan pergerakan dalam biaya kumulatif yang diakui pada awal dan akhir periode tersebut.

Kondisi kinerja layanan dan bukan pasar tidak diperhitungkan ketika menentukan nilai wajar saat pemberian penghargaan, tetapi kemungkinan kondisi yang dipenuhi dinilai sebagai bagian dari estimasi terbaik Grup tentang jumlah instrumen ekuitas yang pada akhirnya akan diberikan. Kondisi kinerja pasar tercermin dalam nilai wajar tanggal hibah. Kondisi lain yang terkait dengan penghargaan, tetapi tanpa persyaratan layanan terkait, dianggap sebagai kondisi *non-vesting*. Kondisi *non-vesting* tercermin dalam nilai wajar dari penghargaan dan mengarah pada pembebasan langsung dari penghargaan kecuali ada juga kondisi layanan dan/atau kinerja.

Tidak ada biaya yang diakui untuk penghargaan yang pada akhirnya tidak diberikan karena kinerja bukan pasar dan/atau kondisi layanan belum dipenuhi. Jika penghargaan termasuk kondisi pasar atau *non-vesting*, transaksi diperlakukan sebagai *vested* terlepas dari apakah kondisi pasar atau *non-vesting* dipenuhi, asalkan semua kinerja dan/atau kondisi layanan lainnya dipenuhi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

ab. Share-based payments (continued)

Equity-settled transactions share-based payment. The cost of equity-settled transactions is determined by the fair value at the date when the grant is made using an appropriate valuation model. That cost is recognized in employee benefits expense, together with a corresponding increase in equity (other capital reserves) , over the period in which the service and, where applicable, the performance conditions are fulfilled (the vesting period). The cumulative expense recognized for equity-settled transactions at each reporting date until the vesting date reflects the extent to which the vesting period has expired and the Group's best estimate of the number of equity instruments that will ultimately vest.

The expense or credit in the statement of profit or loss for a period represents the movement in cumulative expense recognized as at the beginning and end of that period.

Service and non-market performance conditions are not taken into accounts when determining the grant date fair value of awards, but the likelihood of the conditions being met is assessed as part of the Group's best estimate of the number of equity instruments that will ultimately vest. Market performance conditions are reflected within the grant date fair value. Any other conditions attached to an award, but without an associated service requirement, are considered to be non-vesting conditions. Non-vesting conditions are reflected in the fair value of an award and lead to an immediate expensing of an award unless there are also service and/or performance conditions.

No expense is recognized for awards that do not ultimately vest because non-market performance and/or service conditions have not been met. Where awards include a market or non-vesting condition, the transactions are treated as vested irrespective of whether the market or non-vesting condition is satisfied, provided that all other performance and/or service conditions are satisfied.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

ab. Kompensasi berbasis saham (lanjutan)

Ketika ketentuan penghargaan ekuitas-diselesaikan dimodifikasi, biaya minimum yang diakui adalah tanggal hibah nilai wajar dari penghargaan yang tidak dimodifikasi, asalkan ketentuan asli dari penghargaan tersebut terpenuhi. Biaya tambahan, yang diukur pada tanggal modifikasi, diakui untuk setiap modifikasi yang meningkatkan nilai wajar total transaksi kompensasi berbasis saham, atau sebaliknya menguntungkan bagi karyawan. Jika suatu putusan dibatalkan oleh entitas atau oleh pihak lawan, elemen yang tersisa dari nilai wajar dari penghargaan dibebankan langsung melalui laba rugi. Dalam hal karyawan dan manajemen melakukan pengunduran diri sebelum periode *vesting*, maka hak opsi tersebut gugur dan seluruh ekuitas yang telah dicatat oleh Grup dibatalkan.

Efek dilutif dari kompensasi berbasis saham tercermin sebagai dilusi saham tambahan dalam perhitungan rugi per saham dilusi.

ac. Aset tak berwujud

Aset tak berwujud dicatat sebesar biaya dikurangi akumulasi amortisasi dan kerugian penurunan nilai, jika ada. Aset tak berwujud diamortisasi menggunakan metode garis lurus berdasarkan masa manfaat aset tak berwujud, sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>	
Hubungan pelanggan	11	Customer relationship
Desain	4	Design
Software	4	Software

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

ab. Share-based payments (continued)

When the terms of an equity-settled award are modified, the minimum expense recognized is the grant date fair value of the unmodified award, provided the original terms of the award are met. An additional expense, measured as at the date of modification, is recognized for any modification that increases the total fair value of the share-based payment transaction, or is otherwise beneficial to the employee. Where an award is cancelled by the entity or by the counterparty, any remaining element of the fair value of the award is expensed immediately through profit or loss. In the event that the employees and management resign before the vesting period, then the option rights are void and all equity that has been recorded by the Group is cancelled.

The dilutive effect of share-based payments is reflected as additional share dilution in the computation of diluted loss per share.

ac. Intangible assets

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortization and impairment losses, if any. Intangible assets are amortized using the straight-line method based on the estimated useful lives of the intangible assets, as follows:

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Perjanjian konsesi jasa

ISAK 112: *Perjanjian Konsesi Jasa*, menjelaskan suatu pendekatan untuk mencatat perjanjian konsesi jasa yang timbul dari entitas-entitas yang menyediakan jasa publik. ISAK 112 ini menetapkan bahwa Operator tidak seharusnya mencatat infrastruktur sebagai aset tetap, namun mengakuinya sebagai aset keuangan dan/atau aset tak berwujud.

Perjanjian Pembelian Listrik ("PPL") dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") mensyaratkan Grup untuk mendanai, merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara pembangkit tenaga listrik ("Infrastruktur"). Setelah habis masa berlaku periode konsesi jasa, Grup akan menyerahkan infrastruktur tersebut ke PLN dengan tanpa biaya, dapat beroperasi secara penuh dan dalam kondisi kerja yang baik.

Manajemen menetapkan bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan PPL termasuk dalam ruang lingkup ISAK 112, terutama dikarenakan PLN, entitas sektor publik, mengatur atau mengendalikan jasa-jasa yang perlu disediakan oleh Grup dengan infrastruktur yang sesuai dengan PPL, dimana jasa-jasa tersebut ditujukan untuk kepentingan publik. PLN adalah entitas yang dimiliki oleh pemerintah yang menjalankan tugas khusus dalam menyediakan tenaga listrik.

Manajemen mempertimbangkan bahwa porsi pembayaran tertentu yang dilakukan oleh PLN berkenaan dengan pemulihan biaya modal memenuhi syarat diperlakukan sebagai model aset keuangan, mengingat bahwa Grup memiliki hak kontraktual yang tidak bersyarat untuk menerima kas dari PLN, dimana kas akan diterima tersebut diakui sebagai piutang. Porsi pembayaran tersebut merupakan imbalan yang akan diterima sebagai pembayaran atas jasa konstruksi yang dilakukan oleh Grup sehubungan dengan konstruksi infrastruktur. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 7b.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Service concession arrangement

ISAK 112: *Service Concession Agreements*, outlines an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services. It provides that the Operator should not account for the infrastructure as fixed assets but should recognize a financial asset and/or an intangible asset.

The Power Purchase Agreement ("PPA") with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") requires the Group to finance, design, construct, operate and maintain the electricity power plant (the "Infrastructure"). Upon expiry of the service concession period, the Group shall handover the Infrastructure to the PLN without cost, fully operational and in good working condition.

Management determines that transactions conducted under the provisions of PPA is within the scope of ISAK 112 primarily because PLN, a public sector entity, regulates or controls what services should be provided by the Group with the infrastructure pursuant to the PPA, which services are intended for public use. PLN is a government owned entity which performs a special assignment of providing electricity power.

Management has made judgment that certain portion of payments made by PLN in respect to the capital cost recovery qualifies under the financial asset model since the Group has an unconditional contractual right to receive cash from PLN, wherein such asset is recognized as receivable. Such portion of payments represents the consideration to be received in exchange for the construction services by the Group related to the construction of infrastructures. Further details are disclosed in Note 7b.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi

Estimasi cadangan batubara

Grup menggunakan laporan spesialis dalam menentukan dan melaporkan cadangan batubara berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Kode untuk Pelaporan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih ("Kode JORC"). Untuk memperkirakan cadangan batubara, diperlukan asumsi tentang, antara lain, faktor geologi, teknis dan ekonomi, termasuk jumlah produksi, teknik produksi, rasio pengupasan tanah, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga komoditas dan nilai tukar. Proses ini juga memerlukan penilaian geologi yang kompleks dan sulit untuk menginterpretasikan data.

Estimasi cadangan batubara sangat mempengaruhi amortisasi properti pertambangan berdasarkan metode unit produksi seperti diungkapkan lebih jauh pada Catatan 17.

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah

Biaya pengupasan tanah yang timbul selama tahap produksi, jika memenuhi kriteria, diakui sebagai aset. Kriteria pengakuan antara lain memerlukan penggunaan pertimbangan dan estimasi seperti perkiraan manfaat selama periode penambangan dan cadangan ekonomis dapat diekstraksi dari suatu komponen. Perubahan dalam umur dan desain tambang dari suatu komponen biasanya akan mengakibatkan perubahan jumlah yang harus diakui sebagai aset. Perubahan ini dicatat secara prospektif.

Uji penurunan nilai aset tidak lancar dan goodwill

Penerapan metode akuisisi dalam suatu kombinasi bisnis mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan harga beli kepada nilai pasar wajar aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset takberwujud. Akuisisi bisnis tertentu oleh Grup menimbulkan goodwill, yang tidak diamortisasi namun diuji bagi penurunan nilai setiap tahunnya dan setiap terdapat indikasi penurunan nilai.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and assumptions

Coal reserve estimates

The Group used the report of specialist in determining and reporting its coal reserves under the principles incorporated in the Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves (the "JORC Code"). In estimating coal reserves, the assumptions required are, among others, geological, technical and economic factors, including production quantities, production techniques, stripping ratio, production costs, transportation costs, commodity demand, commodity prices and exchange rates. This process may require complex and difficult geological judgments to interpret the data.

Estimation of coal reserves has significant impact on the amortization of mine properties which were depleted based on unit-of-production method as further disclosed in Note 17.

Stripping activity assets

Stripping costs incurred during the production stage of operations, if its meets the criteria, is recognized as asset. The recognition criteria among other requires the use of judgments and estimates such as estimates of benefits during the remaining life of the mining area and economically recoverable reserves extracted of the respective component. Changes in a component mine's life and design will usually result in changes to the expected asset to be recognized. These changes are accounted prospectively.

Impairment test of non-current assets and goodwill

Application of acquisition method on a business combination requires extensive use of accounting estimates to allocate the purchase price to the fair market values of the assets and liabilities acquired, including intangible assets. Certain business acquisitions of the Group have resulted in goodwill, which is not amortized but subject to an annual impairment testing and whenever indicators of impairment exist.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Uji penurunan nilai aset tidak lancar dan goodwill
(lanjutan)

Perhitungan arus kas masa depan dalam menentukan nilai wajar aset tetap, tanaman perkebunan dan aset tidak lancar lainnya dari entitas yang diakuisisi pada tanggal akuisisi melibatkan estimasi yang signifikan. Walaupun manajemen berkeyakinan bahwa asumsi yang digunakan adalah tepat dan memiliki dasar yang kuat, perubahan signifikan pada asumsi tersebut dapat mempengaruhi secara material evaluasi atas nilai terpulihkan dan dapat menimbulkan penurunan nilai sesuai PSAK 236: *Penurunan Nilai Aset*.

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan jika terdapat indikasi penurunan nilai, sedang aset tidak lancar dalam lingkup PSAK 236 hanya diuji untuk penurunan nilai bila terdapat identifikasi atas indikasi penurunan nilai. Manajemen menggunakan pertimbangan dalam mengestimasi jumlah terpulihkan dan menentukan adanya indikasi penurunan nilai.

Penurunan nilai terjadi pada saat nilai tercatat aset atau UPK melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai diestimasi berdasarkan arus kas masa depan neto yang didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas UPK terkait.

Jumlah terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas neto yang didiskontokan seperti halnya dengan arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi. *Input* utama yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan UPK masing-masing dijelaskan lebih rinci dalam Catatan 18.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and assumptions (continued)

Impairment test of non-current assets and goodwill
(continued)

Computation of future cash flows in determining the fair values of fixed assets, plantations and other non-current assets of the acquirees at the dates of acquisitions involves significant estimations. While the management believes that the assumptions are appropriate and reasonable, significant changes of those assumptions used may materially affect its assessment of recoverable values and may lead to future impairment charges under PSAK 236: *Impairment of Assets*.

Goodwill is subject to annual impairment test and whenever there is an indication that such asset may be impaired, while non-current assets under the scope of PSAK 236 are only tested for impairment whenever there is identification of impairment indicators. Management uses its judgment in estimating the recoverable value and determining if there is any indication of impairment

An impairment exists when the carrying value of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell and the value in use are estimated based on the net future cash flows discounted to their present values using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the specific risks to the related CGU.

The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the discounted cash flow model as well as the expected net future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes. The key inputs used to determine the recoverable amount for the CGU are further explained in Note 18.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Opsi saham manajemen dan karyawan

Perusahaan mengukur beban dari transaksi yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas (MESOP) kepada manajemen dan karyawan dengan mengacu pada nilai wajar dari instrumen ekuitas pada tanggal instrument tersebut diberikan (*grant*). Dalam mengestimasi nilai wajar dari transaksi pembayaran berbasis saham memerlukan penentuan model penilaian yang paling tepat, yang tergantung pada persyaratan dan kondisi yang diberikan. Estimasi ini juga memerlukan penentuan *input* yang paling tepat ke dalam model penilaian yang mencakup antara lain, harga eksekusi opsi, harga terkini yang mendasari saham, ekspektasi umur dari opsi saham, tingkat volatilitas saham dan suku bunga bebas risiko serta penentuan asumsi atas *input* tersebut. Asumsi- asumsi dan model penilaian yang dipakai untuk mengestimasi nilai wajar transaksi pembayaran berbasis saham ini diungkapkan dalam Catatan 30.

4. KOMBINASI BISNIS

AMES

Pada tanggal 22 Agustus 2023, Taonga (pihak Pembeli), Asia Medical Enviro Service Ltd (pihak Penjual), dan Perusahaan (sebagai pihak Penjamin Pembeli), telah menandatangani perjanjian jual beli terkait pengambilalihan atas 100% saham di AMES. Transaksi ini diselesaikan pada tanggal 28 Agustus 2023, sebagaimana tercantum dalam *Business Profile* yang diterbitkan oleh ACRA tanggal 28 Agustus 2023. Kegiatan usaha utama AMES saat ini adalah penanganan dan pembuangan limbah.

Nilai transaksi akuisisi ini adalah sebesar AS\$54.602.924.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and assumptions (continued)

Management and employee stock option plan

The Company measures the cost of equity settled transactions (MESOP) with management and employees by reference to the fair value of the equity instruments at the date at which they are granted. Estimating fair value for share based payment transactions requires determining the most appropriate valuation model, which is dependent on the terms and conditions of the grant. This estimate also requires determining the most appropriate inputs to the valuation model including, among others, option exercise price, the current price of underlying stock, the expected life of the share option, share volatility and risk free interest rate and making assumptions about them. The assumptions and models used for estimating fair value for share based payment transactions are disclosed in Note 30.

4. BUSINESS COMBINATION

AMES

On August 22, 2023, Taonga (the Purchaser), Asia Medical Enviro Service Ltd (the Vendor), and the Company (as the Purchaser's Guarantor), have signed a sale and purchase agreement related to the acquisition of 100% shares in AMES. This transaction has been completed on August 28, 2023 as stipulated in Business Profile issued by ACRA dated August 28, 2023. Currently, AMES' main activity is treatment and disposal of waste.

The value of this acquisition transaction is amounting to US\$54,602,924.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

4. KOMBINASI BISNIS (lanjutan)

AMES (lanjutan)

Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih

Berdasarkan hasil penilai independen, KJPP Kusnanto & Rekan, tanggal 24 November 2023, nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dari AMES pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

	Nilai Wajar/ Fair Value
Aset	
Kas dan setara kas	4.444.305
Piutang usaha	1.350.215
Piutang lain-lain - pihak ketiga	1.034
Persediaan	200.547
Aset non-keuangan lainnya	201.154
Aset tetap	2.494.846
Aset hak guna	418.926
Aset tak berwujud	13.215.686
Total aset	22.326.713
Liabilitas	
Utang usaha - pihak ketiga	107.206
Utang lain-lain	753.693
Utang pajak	689.810
Liabilitas non-keuangan lainnya	3.613
Liabilitas sewa	426.519
Liabilitas pajak tangguhan	2.654.844
Total liabilitas	4.635.685
Nilai wajar aset neto teridentifikasi	17.691.028
Goodwill	36.911.896
Nilai wajar imbalan yang dialihkan	54.602.924

4. BUSINESS COMBINATION (continued)

AMES (continued)

Identifiable assets acquired and liabilities assumed

Based on the result of independent valuer, KJPP Kusnanto & Rekan, dated November 24, 2023, the fair value of the identifiable assets acquired and liabilities assumed of AMES at the acquisition date is as follows:

Assets
Cash and cash equivalents
Trade receivables
Other receivables - third parties
Inventories
Other non-financial asset
Fixed assets
Right-of-use assets
Intangible assets
Total assets
Liabilities
Trade payables - third parties
Other payable
Taxes payable
Other non-financial liabilities
Lease liabilities
Deferred tax liabilities
Total liabilities
Fair value of net identifiable assets
Goodwill
Fair value of consideration transferred

AEI dan entitas anaknya (GAI), SAL dan SNE

Pada tanggal 1 Desember 2023, SBT dan PT Ultima Solusi Medika ("USM") menyepakati transaksi pertukaran saham, dimana SBT menerbitkan 207.300 saham baru, mewakili 33,07% kepemilikan, kepada PT Ultima Solusi Medika (USM), sebagai pertukaran (*inbreng*) kepemilikan USM di AEI dan entitas anaknya (GAI), SAL dan SNE (Catatan 1d). AEI, GAI, SAL dan SNE bergerak di bidang jasa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan sampah lainnya.

AEI and its subsidiary (GAI), SAL and SNE

On December 1, 2023, SBT and PT Ultima Solusi Medika (USM) agreed for share swap transaction, where SBT issued 207,300 new shares, represent 33.07% ownership, to PT Ultima Solusi Medika (USM), in exchange (*inbreng*) for USM's ownership in AEI and its subsidiary (GAI), SAL and SNE (Note 1d). AEI, GAI, SAL and SNE engaged in the hazardous and general waste management services.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

4. KOMBINASI BISNIS (lanjutan)

**AEI dan entitas anaknya (GAI), SAL dan SNE
(lanjutan)**

Nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dan
liabilitas yang diambil alih di AEI dan entitas anaknya
("Grup AEI") pada tanggal akuisisi

	Nilai Wajar/ Fair Value
Aset	
Kas dan setara kas	579.197
Piutang usaha	672.300
Piutang yang belum difakturkan - pihak ketiga	119.141
Piutang lain-lain - pihak ketiga	11.800
Persediaan	64.598
Uang muka	67.369
Biaya dibayar di muka	32.492
Pajak dibayar di muka	732.499
Uang jaminan	30.948
Aset tetap	5.266.642
Aset hak guna	340.845
Aset tak berwujud	1.302.847
Aset pajak tangguhan	143.833
Total aset	9.364.511
Liabilitas	
Utang usaha - pihak ketiga	78.127
Utang lain-lain	22.653
Utang pajak	148.377
Biaya yang masih harus dibayar	132.029
Liabilitas kontrak	14.128
Utang bank	190.096
Liabilitas sewa	251.057
Liabilitas imbalan kerja	420.077
Liabilitas pajak tangguhan	547.323
Total liabilitas	1.803.867
Nilai wajar aset neto teridentifikasi	7.560.644
Nilai wajar kepentingan nonpengendali	(581)
<i>Goodwill</i>	3.468.588
Nilai wajar imbalan yang dialihkan	11.028.651

4. BUSINESS COMBINATION (continued)

**AEI and its subsidiary (GAI), SAL and SNE
(continued)**

The fair value of identifiable assets acquired and
liabilities assumed in AEI and its subsidiary ("AEI
Group") on acquisition date

Assets	
Cash and cash equivalents	
Trade receivables	
Unbilled receivable - third parties	
Other receivables - third parties	
Inventories	
Advances	
Prepaid expenses	
Prepaid taxes	
Security deposits	
Fixed assets	
Right-of-use assets	
Intangible assets	
Deferred tax assets	
Total assets	
Liabilities	
Trade payables - third parties	
Other payable	
Taxes payable	
Accrued expenses	
Contract liabilities	
Bank loan	
Lease liabilities	
Employee benefits liabilities	
Deferred tax liabilities	
Total liabilities	
Fair value of net identifiable assets	
Fair value of non-controlling interests	
<i>Goodwill</i>	
Fair value of consideration transferred	

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

4. KOMBINASI BISNIS (lanjutan)

**AEI dan entitas anaknya (GAI), SAL dan SNE
(lanjutan)**

Nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dan
liabilitas yang diambil alih di SAL pada tanggal
akuisisi

	Nilai Wajar/ Fair Value
Aset	
Kas dan setara kas	9.371
Piutang usaha	33.776
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2.371
Uang muka	907
Biaya dibayar di muka	325
Pajak dibayar di muka	2.060
Uang jaminan	364
Aset tetap	3.106
Total aset	52.280
Liabilitas	
Utang usaha - pihak ketiga	1.657
Utang pajak	3.059
Biaya yang masih harus dibayar	2.066
Total liabilitas	6.782
Nilai wajar aset neto teridentifikasi	45.498
Nilai wajar kepentingan nonpengendali	(1)
Keuntungan dari pembelian dengan diskon	(9.107)
Nilai wajar imbalan yang dialihkan	36.390

Nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dan
liabilitas yang diambil alih di SNE pada tanggal
akuisisi

	Nilai Wajar/ Fair Value
Aset	
Kas dan setara kas	12.794
Piutang usaha	208
Piutang lain-lain - pihak ketiga	22.823
Uang muka	402
Biaya dibayar di muka	156
Uang jaminan	1.040
Aset tetap	7.478
Aset tak berwujud	20.395
Total aset	65.296
Liabilitas	
Utang usaha - pihak ketiga	281
Utang pajak	93
Total liabilitas	374
Nilai wajar aset neto teridentifikasi	64.922
Nilai wajar kepentingan nonpengendali	(2)
Keuntungan dari pembelian dengan diskon	(21.340)
Nilai wajar imbalan yang dialihkan	43.580

4. BUSINESS COMBINATION (continued)

**AEI and its subsidiary (GAI), SAL and SNE
(continued)**

The fair value of identifiable assets acquired and
liabilities assumed in SAL on acquisition date

Assets
Cash and cash equivalents
Trade receivables
Other receivables - third parties
Advances
Prepaid expenses
Prepaid taxes
Security deposits
Fixed assets
Total assets
Liabilities
Trade payables - third parties
Taxes payable
Accrued expenses
Total liabilities
Fair value of net identifiable assets
Fair value of non-controlling interests
Gain from a bargain purchase
Fair value of consideration transferred

The fair value of identifiable assets acquired and
liabilities assumed in SNE on acquisition date

Assets
Cash and cash equivalents
Trade receivables
Other receivables - third parties
Advances
Prepaid expenses
Security deposits
Fixed assets
Intangible assets
Total assets
Liabilities
Trade payables - third parties
Taxes payable
Total liabilities
Fair value of net identifiable assets
Fair value of non-controlling interests
Gain from a bargain purchase
Fair value of consideration transferred

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2024	2023	
Kas			Cash on hand
Rupiah	15.094	27.105	Rupiah
Dolar AS	5.200	5.200	US Dollar
Dolar Singapura	2	2	Singapore Dollar
Sub-total	20.296	32.307	Sub-total
Kas di bank			Cash in banks
Dolar AS			US Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	43.961.872	25.993.600	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank DBS Indonesia	818.980	1.195.762	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	312.715	262.282	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
DBS Bank Ltd. Singapura	140.837	10.137	DBS Bank Ltd. Singapore
Citibank N.A., Indonesia	89.521	100.291	Citibank N.A., Indonesia
Lain-lain	13.506	98.892	Others
	45.337.431	27.660.964	
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	13.762.074	12.985.544	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	540.527	548.421	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Panin Tbk	233.001	210.746	PT Bank Panin Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	186.200	305.596	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	100.057	346.121	PT Bank Central Asia Tbk
Lain-lain	146.411	108.890	Others
	14.968.270	14.505.318	
Dolar Singapura			Singapore Dollar
DBS Bank Ltd. Singapura	649.505	1.230.046	DBS Bank Ltd. Singapore
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	55.564	128.333	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank DBS Indonesia	4.909	5.272	PT Bank DBS Indonesia
	709.978	1.363.651	
Renminbi			Renminbi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	908	7.891	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	908	7.891	
Sub-total	61.016.587	43.537.824	Sub-total
Deposito berjangka			Time deposits
Dolar AS			US Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.795.000	6.705.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Sub-total	6.795.000	6.705.000	Sub-total
Total	67.831.883	50.275.131	Total

Seluruh rekening bank ditempatkan pada bank pihak ketiga dan memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran di masing-masing bank.

All bank accounts are placed with third-party banks and have floating interest rates based on each bank's offering rates.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kas di bank pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") yang dimiliki oleh Perusahaan, TBE, IM, TMU, Toba Energi, KBT, EBT, dan SBT dijaminkan secara gadai (fidusia) terkait dengan fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri (Catatan 23).

Kisaran suku bunga kontraktual deposito berjangka selama periode berjalan adalah sebagai berikut:

	2024
Dolar AS	0,75% - 4,00%

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

As of December 31, 2024 and 2023, cash in banks at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri"), owned by the Company, TBE, IM, TMU, Toba Energi, KBT, EBT, and SBT is pledge as collateral (fiduciary) in relation to the loan facilities from Bank Mandiri (Note 23).

The range of contractual interest rates for time deposits during the period is as follows:

	2023	
	1,50% - 4,00%	US Dollar

6. KAS DI BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

	2024
<u>Bagian lancar</u>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Dolar AS	5.818.609
DBS Bank Ltd. Singapura	
Dolar Singapura	364.215
Dolar AS	307.509
Total bagian lancar	6.490.333
<u>Bagian tidak lancar</u>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Dolar AS	10.582.796
Rupiah	3.832.340
Total bagian tidak lancar	14.415.136
Total	20.905.469

6. RESTRICTED CASH IN BANKS

	2023	
<u>Current portion</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
US Dollar	9.758.919	
DBS Bank Ltd. Singapura		
Singapore Dollar	393.176	
US Dollar	-	
Total current portion	10.152.095	
<u>Non-current portion</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
US Dollar	20.099.504	
Rupiah	5.607.552	
Total non-current portion	25.707.056	
Total	35.859.151	Total

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Bagian lancar dari kas di bank yang dibatasi penggunaannya merupakan saldo kas yang terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo sejumlah AS\$4.898.060 (31 Desember 2023: AS\$9.270.069) merupakan kas yang ditempatkan ke dalam rekening khusus devisa hasil ekspor dari sumber daya alam sesuai dengan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 36/2023 (Catatan 49f).
- Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo sejumlah AS\$920.549 (31 Desember 2023: AS\$488.850) merupakan kas yang dibatasi penggunaannya sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi antara Perusahaan dengan Bank Mandiri dan PT Bank DBS Indonesia (Catatan 23).

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

The current portion of restricted cash in banks represents cash balances related to the following:

- As of December 31, 2024, the balance totaling US\$4,898,060 (December 31, 2023: US\$9,270,069) represents the cash held in a special account for foreign exchange export proceeds from natural resources in accordance with the Government Regulation ("PP") No. 36/2023 (Note 49f).
- As of December 31, 2024, the balance totaling US\$920,549 (December 31, 2023: US\$488,850), consists of restricted cash as required under the Syndicated Loan Agreement between the Company and Bank Mandiri and PT Bank DBS Indonesia (Note 23).

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**6. KAS DI BANK YANG DIBATASI
PENGGUNAANNYA (lanjutan)**

DBS Bank Ltd.

Bagian lancar dari kas di bank yang dibatasi penggunaannya sebesar AS\$671.724 (31 Desember 2023: AS\$393.176) merupakan kas yang dibatasi penggunaannya sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Taonga dengan Bank Mandiri Cabang Singapura dan DBS Bank Ltd (Catatan 23).

6. RESTRICTED CASH IN BANKS (continued)

DBS Bank Ltd.

The current portion of restricted cash in banks, amounting to US\$671,724 (December 31, 2023: US\$393,176) consists of restricted cash as required under the Syndicated Loan Agreement between Taonga, Bank Mandiri Singapore Branch, and DBS Bank Ltd (Note 23).

**7. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA DAN PIUTANG
YANG BELUM DIFAKTURKAN**

a. Piutang usaha - pihak ketiga

	2024	2023
Pihak ketiga		
Dolar AS		
PT Perusahaan		
Listrik Negara (Persero)	13.581.656	-
HMS Bergbau AG	4.682.700	-
Bulk Trading Far East Pte. Ltd.	3.738.141	-
Kowa Asia Pacific Pte. Ltd.	3.554.114	-
Flame Asia Resources Pte. Ltd.	3.535.326	-
Trafigura Group Pte. Ltd.	3.292.452	5.822
Avra International DMCC	1.109.510	-
Taiwan Power Company	-	11.354.206
Hua Guan Energy Limited	-	4.976.027
Fujian Rongjiang	-	-
Imp and Exp Co., Ltd.	-	3.856.535
Dalian Juhuatong International	-	-
Trade Co., Ltd.	-	3.047.709
C&D (Singapore) Business Pte. Ltd.	-	2.408.179
Xiamen ITG Energy	-	2.390.814
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$500.000)	398.311	501.579
Sub-total	33.892.210	28.540.871
Rupiah		
PT Perusahaan		
Listrik Negara (Persero)	8.570.951	24.574.917
PT Bumi Nusantara Jaya	985.778	2.003.027
PT Sumber Segara Primadaya	-	2.198.768
PT Indocement Tunggal	-	-
Prakasa Tbk	-	1.163.021
PT Aizen Inovasi Mobilitas	-	1.124.450
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$500.000)	2.438.322	1.097.760
Sub-total	11.995.051	32.161.943

**7. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES AND
UNBILLED RECEIVABLES**

a. Trade receivables - third parties

Third parties	
US Dollar	
PT Perusahaan	
Listrik Negara (Persero)	-
HMS Bergbau AG	-
Bulk Trading Far East Pte. Ltd.	-
Kowa Asia Pacific Pte. Ltd.	-
Flame Asia Resources Pte. Ltd.	-
Trafigura Group Pte. Ltd.	5.822
Avra International DMCC	-
Taiwan Power Company	11.354.206
Hua Guan Energy Limited	4.976.027
Fujian Rongjiang	-
Imp and Exp Co., Ltd.	3.856.535
Dalian Juhuatong International	-
Trade Co., Ltd.	3.047.709
C&D (Singapore) Business Pte. Ltd.	2.408.179
Xiamen ITG Energy	2.390.814
Others	-
(each below US\$500,000)	501.579
Sub-total	28.540.871
Rupiah	
PT Perusahaan	
Listrik Negara (Persero)	24.574.917
PT Bumi Nusantara Jaya	2.003.027
PT Sumber Segara Primadaya	2.198.768
PT Indocement Tunggal	-
Prakasa Tbk	1.163.021
PT Aizen Inovasi Mobilitas	1.124.450
Others	-
(each below US\$500,000)	1.097.760
Sub-total	32.161.943

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**7. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA DAN PIUTANG
YANG BELUM DIFAKTURKAN (lanjutan)**

a. Piutang usaha - pihak ketiga (lanjutan)

	2024
Dolar Singapura	
ALPS Pte. Ltd.	-
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$500.000)	1.338.530
Sub-total	1.338.530
Total	47.225.791
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(255.386)
Neto	46.970.405

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	2024
Lancar	15.249.049
Telah jatuh tempo:	
1 - 30 hari	14.779.191
31 - 60 hari	15.857.298
61 - 90 hari	74.551
Lebih dari 90 hari	1.265.702
Total	47.225.791
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(255.386)
Neto	46.970.405

Piutang usaha tidak bunga dan umumnya jatuh tempo dalam 7-30 hari.

Pada tanggal 31 Desember 2024, piutang usaha tertentu dari TMU dan IM sebesar AS\$11.717.693 (31 Desember 2023: AS\$8.488.349), sedangkan PKU sebesar AS\$298.119 (setara dengan Rp4.818.199.370) (31 Desember 2023: AS\$162.860 atau setara dengan Rp2.510.642.572) dijaminkan terkait dengan utang bank (Catatan 23).

Grup mencatat cadangan kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis, yang disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

**7. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES AND
UNBILLED RECEIVABLES (continued)**

a. Trade receivables - third parties (continued)

	2023	
Singapore Dollar		
ALPS Pte. Ltd.	545.527	
Others	829.290	(each below US\$500,000)
Sub-total	1.374.817	
Total	62.077.631	
Allowance for expected credit loss	(264.848)	
Net	61.812.783	

The aging analysis of trade receivables are as follows:

	2023	
Current	50.467.978	
Past due:		
1 - 30 days	10.141.301	
31 - 60 days	680.063	
61 - 90 days	117.957	
More than 90 days	670.332	
Total	62.077.631	
Allowance for expected credit loss	(264.848)	
Net	61.812.783	

Trade receivables are non-interest bearing and generally due for collection within 7-30 days.

As of December 31, 2024, certain trade receivables from TMU and IM amounted to US\$11,717,693 (December 31, 2023: US\$8,488,349), while PKU's trade receivables amounted to US\$298,119 (equivalent to Rp4,818,199,370) (December 31, 2023: US\$162,860 or equivalent to Rp2,510,642,572), which are pledged as collateral for the bank loans (Note 23).

The Group recognized an allowance for expected credit loss for trade receivables as of December 31, 2024, and 2023, based on historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**7. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA DAN PIUTANG
YANG BELUM DIFAKTURKAN (lanjutan)**

a. Piutang usaha - pihak ketiga (lanjutan)

Perubahan saldo penyisihan atas penurunan nilai selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

	2024
Saldo awal	264.848
Akuisisi	-
Penyisihan tahun berjalan	4.853
Penghapusan	(14.315)
Saldo akhir	255.386

b. Piutang yang belum difakturkan - pihak ketiga

	2024
Pihak ketiga - Dolar AS	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	486.895.481
Bagian lancar	(66.654.552)
Bagian tidak lancar	420.240.929

Piutang yang belum difakturkan merupakan jumlah yang belum difakturkan atas imbalan yang akan diterima GLP dan MCL dari PLN untuk jasa rekayasa, pengadaan, dan konstruksi ("EPC") yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur, sesuai dengan PPL antara GLP dan PLN serta MCL dan PLN (Catatan 48e dan 48f). Jumlah tersebut akan ditagihkan secara bulanan selama 25 tahun setelah tanggal *Commercial Operation Date* ("COD") infrastruktur, sebagaimana disebutkan dalam masing-masing perjanjian. Termasuk dalam saldo piutang yang belum difakturkan adalah amortisasi bunga sebesar AS\$49.780.886 (31 Desember 2023: AS\$51.673.992), yang diakui dengan metode SBE.

Mutasi piutang yang belum difakturkan adalah sebagai berikut:

	2024
Saldo awal	503.945.317
Amortisasi bunga (Catatan 39)	49.780.886
Yang ditagihkan ke PLN	(66.830.722)
Saldo akhir	486.895.481

**7. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES AND
UNBILLED RECEIVABLES (continued)**

a. Trade receivables - third parties (continued)

Movements in the balance of allowance for impairment during the reporting period are as follows:

	2023	
	173.221	<i>Beginning Balance</i>
	91.627	<i>Acquisition</i>
	-	<i>Allowance for the year</i>
	-	<i>Write-off</i>
Saldo akhir	264.848	<i>Ending Balance</i>

b. Unbilled receivables - third party

	2023	
		<i>Third party - US Dollar</i>
	503.945.317	<i>PT Perusahaan Listrik Negara</i>
	(66.654.552)	<i>(Persero)</i>
		<i>Current portion</i>
Bagian tidak lancar	437.290.765	<i>Non-current portion</i>

Unbilled receivables represent unbilled amounts related to the consideration to be received by GLP and MCL from PLN for engineering, procurement and construction ("EPC") services related to the construction of infrastructures in accordance with the provisions of PPA between GLP and PLN, as well as MCL and PLN (Notes 48e and 48f). These amounts will be billed on monthly over a period of 25 years following the Commercial Operation Date ("COD") of the infrastructures, as specified in each agreement. Included in the balance of unbilled receivables is accrued amortization of interests amounting to US\$49,780,886 (December 31, 2023: US\$51,673,992, which is recognized using EIR method.

The movements of unbilled receivable are as follows:

	2023	
	518.925.877	<i>Beginning balance</i>
	51.673.992	<i>Amortization of interest (Note 39)</i>
	(66.654.552)	<i>Billed to PLN</i>
Saldo akhir	503.945.317	<i>Ending balance</i>

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

8. PIUTANG LAIN-LAIN

	2024	2023
Bagian lancar		
Pihak ketiga		
PT CarbonX Bumi Harmoni	1.995.000	930.000
PT Cakrawala Dinamika Energi	503.379	-
PT Kutai Energi	326.069	326.069
PT Cereno Energi Selaras	271.850	-
PT Mitra Padjadjaran Prima	-	1.876.232
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$100.000)	2.293.545	561.718
Pihak berelasi (Catatan 42b)		
PT Adimitra Energi Hidro	7.014	-
PT Sulut Bola Prima	8.727	6.180
Sub-total	5.405.584	3.700.199
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(326.069)	(326.069)
Total bagian lancar	5.079.515	3.374.130
Bagian tidak lancar		
Pihak ketiga		
PT Baraventura Pratama	1.748.422	1.600.203
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$100.000)	1.822.086	1.804.716
Pihak berelasi (Catatan 42b)		
Highland Strategic Holding Pte. Ltd	37.712.298	36.143.379
Total bagian tidak lancar	41.282.806	39.548.298

Current portion
Third parties
PT CarbonX Bumi Harmoni
PT Cakrawala Dinamika Energi
PT Kutai Energi
PT Cereno Energi Selaras
PT Mitra Padjadjaran Prima
Others
(each below US\$100,000)

Related parties (Note 42b)
PT Adimitra Energi Hidro
PT Sulut Bola Prima

Sub-total
Allowance for expected credit loss

Total current portion

Non-current portion
Third parties
PT Baraventura Pratama
Others
(each below US\$100,000)

Related party (Note 42b)
Highland Strategic Holding Pte. Ltd

Total non-current portion

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya potensi penurunan nilai pada tanggal pelaporan, manajemen Grup berkeyakinan bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian atas nilai piutang lain-lain telah memadai untuk menutup potensi kerugian atas piutang lain-lain tidak tertagih.

Based on the assessment of potential impairment as at the reporting date, the Group's management believes that the allowance for expected credit loss on other receivables is adequate to cover potential losses from the uncollectible of other receivables.

9. PERSEDIAAN

Persediaan dicatat pada nilai perolehan atau nilai realisasi netonya, terdiri atas:

	2024	2023
Persediaan batubara	13.611.271	22.403.820
Kendaraan	992.850	113.542
Baterai motor listrik	949.558	-
Suku cadang	791.949	792.116
Minyak inti sawit	362.845	302.746
Lain-lain	552.286	507.600
Total	17.260.759	24.119.824
Penyisihan atas penurunan nilai	(23.277)	(24.403)
Neto	17.237.482	24.095.421

Coal inventories
Vehicles
Battery EV
Spareparts
Crude palm oil
Others

Total
Allowance for impairment losses

Net

9. INVENTORIES

Inventories are recognized at its cost or at net realizable value, consist of:

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

9. PERSEDIAAN (lanjutan)

Mutasi penyisihan atas penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo awal	24.403	317.475
Pembalikan selama tahun berjalan	-	(293.072)
Pengaruh selisih kurs	(1.126)	-
Saldo akhir	23.277	24.403

Berdasarkan hasil penelaahan pada tanggal pelaporan, manajemen Grup berkeyakinan bahwa nilai penyisihan atas penurunan nilai persediaan telah memadai untuk menutupi potensi kerugian dari persediaan usang atau penurunan nilai persediaan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebagai berikut:

Entitas/ Entities	Periode pertanggungan/Insurance periods		Nilai pertanggungan/ Sum insured amount		Perusahaan asuransi/ Insurance company
	Dari/From	Sampai dengan/Until	31 Des 2024/ Dec 31, 2024	31 Des 2023/ Dec 31, 2023	
ABN	1 Mei 2023/May 1, 2023	1 Mei 2025/May 1, 2025	7.000.000	7.000.000	Malacca Trust Insurance PT Lippo General
IM	31 Des 2022/Dec 31, 2022	31 Des 2024/Dec 31, 2024	2.000.000	3.000.000	
TMU	31 Des 2022/Dec 31, 2022	31 Des 2024/Dec 31, 2024	3.500.000	3.000.000	Insurance PT Lippo General
PKU	14 Mar 2023/Mar 14, 2023	14 Mar 2025/Mar 14, 2025	242.292	254.017	Insurance PT BRI Asuransi Indonesia
EKB	1 Feb 2024/Feb 1, 2024	2 Sep 2025/Sep 2, 2025	3.121.520	-	PT Asuransi MSIG Indonesia, PT Asuransi Bina Dana Artha Tbk, PT Fokus Solusi Proteksi

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi di atas telah memadai untuk menutupi kemungkinan potensi kerugian atas persediaan yang dipertanggungan.

Persediaan milik GLP, MCL, dan PKU dijaminkan sebagai jaminan atas utang bank (Catatan 23).

9. INVENTORIES (continued)

The movements of allowance for impairment losses of inventories are as follows:

	2024	2023	
Beginning balance	24.403	317.475	Beginning balance
Reversal during the year	-	(293.072)	Reversal during the year
Foreign exchange effect	(1.126)	-	Foreign exchange effect
Ending balance	23.277	24.403	Ending balance

Based on the assessment at reporting date, the Group 's management believes that the allowance for impairment is adequate to potential losses due to obsolete inventory or inventory impairment.

As of December 31, 2024, and 2023, inventories have been insured against the risk of loss and other risk with coverage amounts as follows:

Entitas/ Entities	Periode pertanggungan/Insurance periods		Nilai pertanggungan/ Sum insured amount		Perusahaan asuransi/ Insurance company
	Dari/From	Sampai dengan/Until	31 Des 2024/ Dec 31, 2024	31 Des 2023/ Dec 31, 2023	
ABN	1 Mei 2023/May 1, 2023	1 Mei 2025/May 1, 2025	7.000.000	7.000.000	Malacca Trust Insurance PT Lippo General
IM	31 Des 2022/Dec 31, 2022	31 Des 2024/Dec 31, 2024	2.000.000	3.000.000	
TMU	31 Des 2022/Dec 31, 2022	31 Des 2024/Dec 31, 2024	3.500.000	3.000.000	Insurance PT Lippo General
PKU	14 Mar 2023/Mar 14, 2023	14 Mar 2025/Mar 14, 2025	242.292	254.017	Insurance PT BRI Asuransi Indonesia
EKB	1 Feb 2024/Feb 1, 2024	2 Sep 2025/Sep 2, 2025	3.121.520	-	PT Asuransi MSIG Indonesia, PT Asuransi Bina Dana Artha Tbk, PT Fokus Solusi Proteksi

The Group's management believes that the above insurance coverage above is adequate to cover potential losses on the insured inventory.

Inventories of GLP, MCL, and PKU are pledged as collateral in relation to the bank loans (Note 23).

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

10. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Biaya dibayar di muka terdiri atas:

	2024	2023
Royalti	1.025.896	1.744.687
Asuransi	908.382	1.063.025
Lain-lain ^{*)}	401.518	370.482
Total	2.335.796	3.178.194

Royalty
Insurance
Others^{*)}

Total

^{*)} Lain-lain terutama berasal dari biaya garansi yang dibayarkan di muka untuk proyek-proyek pada segmen pengelolaan limbah Grup./Others are mainly derived from warranty fees paid in advance for projects in the Group's waste management segment.

10. PREPAID EXPENSES

Prepaid expenses consist of:

11. UANG MUKA

Uang muka terdiri atas:

	2024	2023
<u>Bagian lancar</u>		
Uang muka pembelian batubara	10.759.399	11.522.165
Uang muka pembelian persediaan	1.245.045	33.370
Lain-lain ^{*)}	1.582.646	986.069
Total bagian lancar	13.587.090	12.541.604
<u>Bagian tidak lancar</u>		
Uang muka pembelian aset	319.016	3.490.971
Uang muka investasi	4.648.618	1.203.778
Total bagian tidak lancar	4.967.634	4.694.749
Total	18.554.724	17.236.353

Current portion
Advance for purchase of coal
Advance for purchase of inventory
Others^{*)}

Total current portion

Non-current portion
Advance for purchase of assets
Advance for investment

Total non-current portion

Total

^{*)} Lain-lain terutama berasal dari uang muka atas biaya operasional di site untuk aktivitas pertambangan./Others are mainly derived from advances on operational costs for mining activities at the site.

11. ADVANCES

Advances consist of:

12. INVESTASI SAHAM

Mutasi investasi saham yang merupakan aset keuangan pada NWPKL yang dicatat pada nilai wajar adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Pada awal tahun	10.150.040	17.992.081
Penambahan	-	1.500.000
Perubahan nilai wajar	(1.735.654)	(9.342.041)
Total	8.414.386	10.150.040

At beginning of the year
Addition
Change in fair value

Total

Odin Automotive S.A.R.L.

Investasi saham di Odin Automotive S.A.R.L. sebesar 75.000 lembar saham (5,66%). Nilai wajar diestimasi menggunakan pendekatan pendapatan, metode arus kas yang didiskontokan.

12. INVESTMENT IN SHARES

The movements of investment in shares as financial assets at FVOCI recorded at its fair value are as follows:

Odin Automotive S.A.R.L.

Investment in shares at Odin Automotive S.A.R.L. consist of 75,000 shares (5.66%). Fair value estimated using income approach, discounted cash flow method.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

12. INVESTASI SAHAM (lanjutan)

Solar United Network Pte. Ltd.

Investasi saham di Solar United Network Pte. Ltd. sebesar 523.703 lembar saham (3,80%). Nilai wajar diestimasi menggunakan metode *revenue multiplier*.

Gogoro Inc.

Investasi saham di Gogoro Inc. sebesar 500.000 lembar saham (0,20%). Nilai wajar dihitung menggunakan harga saham kuotasian.

Fairatmos International Pte. Ltd.

Investasi saham di Fairatmos International Pte. Ltd. sebesar 150.000 lembar saham (10,00%). Nilai wajar diestimasi menggunakan metode *revenue multiplier*.

PT Genomik Solidaritas Indonesia

Investasi saham TBE di PT Genomik Solidaritas Indonesia ("GSI") adalah sebanyak 242 lembar saham (8,20%). Pada tahun 2024, TBE melakukan divestasi atas seluruh saham dalam modal GSI yang dimilikinya kepada PT Indika Medika Nusantara dengan nilai tercatat sebesar nihil dan nilai penjualan sebesar AS\$135.568.

12. INVESTMENT IN SHARES (continued)

Solar United Network Pte. Ltd.

Investment in shares at Solar United Network Pte. Ltd. consist of 523,703 shares (3.80%). Fair value estimated using revenue multiplier method.

Gogoro Inc.

Investment in shares at Gogoro Inc. consist of 500,000 shares (0.20%). Fair value calculated using quoted share price.

Fairatmos International Pte. Ltd.

Investment in shares at Fairatmos International Pte. Ltd. consist of 150,000 shares (10.00%). Fair value estimated using revenue multiplier method.

PT Genomik Solidaritas Indonesia

TBE's investment in shares of PT Genomik Solidaritas Indonesia ("GSI") consists of 242 shares (8.20%). In 2024, TBE divested all of its shares in GSI to PT Indika Medika Nusantara with a carrying value of nil and a selling price of US\$135,568.

13. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

13. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURE

Entitas Asosiasi/ Associates	Domisili/ Domicile	Awal Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Kegiatan Usaha/ Business Activities	Persentase Kepemilikan Efektif Grup (%)/ Effective Percentage of Ownership of the Group (%)		Investasi pada Entitas Asosiasi/ Investment in Associates	
				31 Des 2024/ Dec 31, 2024	31 Des 2023/ Dec 31, 2023	31 Des 2024/ Dec 31, 2024	31 Des 2023/ Dec 31, 2023
Entitas Asosiasi/Associates							
<u>Pengaruh Signifikan Melalui Toba Energi/Significant Influence Through Toba Energi</u>							
PT Adimitra Energi Hidro ("AEH")	Lampung/ Lampung	-	Pembangkitan listrik mandiri/ Independent power plant	49	49	3.985.459	4.581.584
<u>Pengaruh Signifikan Melalui TBE/Significant Influence Through TBE</u>							
PT Sulut Bola Prima ("SBP")	Sulawesi Utara/ North Sulawesi	2019	Aktivitas olahraga/ Sport activities	30	30	22.896	32.335
Ventura Bersama/Joint Venture							
<u>Melalui BTS/Through BTS</u>							
PT Nusantara Tembesi Baru Energi ("NTBE")	Batam/ Batam	-	Pembangkitan listrik mandiri/ Independent power plant	49	-	58.058	-
Total						4.066.413	4.613.919

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**13. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)**

Entitas Asosiasi

AEH

Investasi Toba Energi di AEH sebesar 42.875 lembar saham atau setara dengan 49,00% kepemilikan. Pada tahun 2023, Toba Energi mengambil bagian dalam penerbitan saham baru oleh AEH senilai AS\$1.011.643, sehingga kepemilikan Toba Energi tetap sebesar 49,00%.

Berikut ini adalah rincian kepemilikan saham Toba Energi pada AEH:

	2024	2023
Nilai perolehan investasi	2.969.590	1.957.947
Penambahan tahun berjalan	-	1.011.643
Akumulasi bagian atas laba	1.015.869	1.611.994
Nilai tercatat investasi	3.985.459	4.581.584
Ringkasan informasi keuangan:		
Total aset	21.320.900	18.313.765
Total liabilitas	(10.646.696)	(10.455.240)
Aset neto	10.674.204	7.858.525
(Rugi)/laba tahun berjalan	(1.216.582)	2.068.771
Bagian atas (rugi)/laba	(596.125)	1.771.428

SBP

Berikut ini adalah rincian kepemilikan saham TBE pada SBP:

	2024	2023
Nilai perolehan investasi	582.474	582.474
Akumulasi bagian atas rugi	(559.578)	(550.139)
Nilai tercatat investasi	22.896	32.335
Ringkasan informasi keuangan:		
Total aset	331.505	383.898
Total liabilitas	-	-
Aset neto	331.505	383.898
Rugi tahun berjalan	(31.463)	(176.724)
Bagian atas rugi	(9.439)	(53.018)

**13. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURE (continued)**

Associates

AEH

Toba Energi's investment in AEH consist of 42,875 shares or equivalent to 49.00% of ownership. In 2023, Toba Energi subscribed AEH's newly issued shares amounting to US\$1,011,643, therefore, Toba Energi's ownership in AEH remains at 49.00%.

The following describes detail of Toba Energi's investment in AEH:

	2024	2023	
Nilai perolehan investasi	2.969.590	1.957.947	Cost of investment
Penambahan tahun berjalan	-	1.011.643	Addition current year
Akumulasi bagian atas laba	1.015.869	1.611.994	Accumulated share in profit
Nilai tercatat investasi	3.985.459	4.581.584	Carrying value of investment
Summary of financial information:			
Total aset	21.320.900	18.313.765	Total assets
Total liabilitas	(10.646.696)	(10.455.240)	Total liabilities
Aset neto	10.674.204	7.858.525	Net assets
(Rugi)/laba tahun berjalan	(1.216.582)	2.068.771	(Loss)/profit for the year
Bagian atas (rugi)/laba	(596.125)	1.771.428	Share of (loss)/profit

SBP

The following describes detail of TBE's investment in SBP:

	2024	2023	
Nilai perolehan investasi	582.474	582.474	Cost of investment
Akumulasi bagian atas rugi	(559.578)	(550.139)	Accumulated share of loss
Nilai tercatat investasi	22.896	32.335	Carrying value of investment
Summary of financial information:			
Total aset	331.505	383.898	Total assets
Total liabilitas	-	-	Total liabilities
Aset neto	331.505	383.898	Net assets
Rugi tahun berjalan	(31.463)	(176.724)	Loss for the year
Bagian atas rugi	(9.439)	(53.018)	Share of loss

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**13. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)**

Ventura Bersama

NTBE

Pada tanggal 4 April 2024, BTS dan PT PLN Nusantara Renewables ("PLN NR") mendirikan NTBE berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 4 April 2024, yang dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0026059.AH.01.01.Tahun 2024 tanggal 4 April 2024. NTBE bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Komposisi kepemilikan saham NTBE adalah 49% dimiliki oleh BTS dan 51% dimiliki oleh PLN NR.

Berikut ini adalah rincian kepemilikan saham BTS pada NTBE:

	2024	2023
Nilai perolehan investasi	76.933	-
Akumulasi bagian atas rugi	(18.875)	-
Nilai tercatat investasi	58.058	-
Ringkasan informasi keuangan:		
Total aset	5.213.583	-
Total liabilitas	859	-
Aset neto	5.212.724	-
Rugi tahun berjalan	(38.520)	-
Bagian atas rugi	(18.875)	-

**13. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURE (continued)**

Joint Venture

NTBE

On April 4, 2024, BTS and PT PLN Nusantara Renewables ("PLN NR") established NTBE based on Deed of Establishment No. 3 dated April 4, 2024, which was made before Mina Ng, S.H., M. Kn., a Notary in Jakarta, and approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0026059.AH.01.01.Tahun 2024 dated April 4, 2024. NTBE is engaged in power plant activities. The shareholding composition of NTBE is 49% owned by BTS and 51% owned PLN NR.

The following describes detail of BTS's investment in NTBE:

	Cost of investment
	Accumulated share of loss
	Carrying value of investment
Summary of financial information:	
	Total assets
	Total liabilities
	Net assets
	Loss for the year
	Share of loss

14. PROPERTI INVESTASI

14. INVESTMENT PROPERTIES

2024					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya perolehan					Acquisition cost
Bangunan	9.484.981	-	-	-	9.484.981
Akumulasi depresiasi					Accumulated depreciation
Bangunan	(2.436.804)	(474.250)	-	-	(2.911.054)
	7.048.177	(474.250)	-	-	6.573.927
2023					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya perolehan					Acquisition cost
Bangunan	9.484.981	-	-	-	9.484.981
Akumulasi depresiasi					Accumulated depreciation
Bangunan	(1.962.555)	(474.249)	-	-	(2.436.804)
	7.522.426	(474.249)	-	-	7.048.177

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

14. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Properti investasi merupakan kepemilikan unit kantor di gedung Sopo Del yang berlokasi di Jl. Mega Kuningan Barat III, Jakarta.

Beban depresiasi properti investasi dicatat sebagai beban umum dan administrasi.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, properti investasi tidak diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya.

Berdasarkan harga penawaran Sopo Del saat ini, nilai wajar dari properti investasi tersebut adalah sebesar Rp188.563.248.000 atau setara dengan AS\$11.667.074 (31 Desember 2023: Rp188.563.248.000 atau setara dengan AS\$12.231.659).

Pada tahun 2022, Grup menandatangani perjanjian sewa menyewa dengan PT Risun Wei Shan Indonesia dan PT Indonesia Pomalaa Industry Park dengan jangka waktu selama 5 tahun. Grup mengakui pendapatan sewa dari properti investasi sebesar Rp6.058.981.200 atau setara dengan AS\$379.625 dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan operasi lainnya (31 Desember 2023: Rp6.058.981.200 atau setara dengan AS\$399.794).

Berdasarkan evaluasi manajemen Grup, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai properti investasi pada tanggal pelaporan.

14. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

Investment properties consist of office space unit located in the Sopo Del building on Jl. Mega Kuningan Barat III, Jakarta.

Depreciation expense for investment properties are recorded as general and administrative expenses.

As of December 31, 2024 and 2023, investment properties was not insured against the risk of loss due to fire and other risks.

Based on the current Sopo Del offering price, the fair value of investment property is Rp188,563,248,000 or equivalent to US\$11,667,074 (December 31, 2023: Rp188,563,248,000 or equivalent to US\$12,231,659).

In 2022, the Group entered into rental agreements with PT Risun Wei Shan Indonesia and PT Indonesia Pomalaa Industry Park for a lease term of 5 years. The Group recognized rental revenue from investment properties amounting to Rp6,058,981,200, or equivalent to US\$379,625, and recorded it as part of other operating income (December 31, 2023: Rp6,058,981,200, or equivalent to US\$399,794).

Based on the Group management's assessment, there were no events or changes in conditions indicating an impairment of investment properties as of the reporting date.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

15. ASET TETAP

Akun ini terdiri atas:

15. FIXED ASSETS

This account consists of:

2024							
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Akuisisi Entitas Anak/ Acquisition of Subsidiaries	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Translasi/ Translation	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya perolehan							
Tanaman produktif telah menghasilkan	8.661.740	-	-	-	-	(423.918)	8.237.822
Tanah	3.451.829	-	-	(1.766)	-	(83.485)	3.366.578
Bangunan dan pabrik	32.257.053	159.136	-	(345.723)	125.019	(330.679)	31.864.806
Prasarana	1.058.789	1.541.483	-	-	853.866	(95.572)	3.358.566
Mesin dan peralatan berat	49.441.527	1.151.298	-	(371.845)	50.382	(466.448)	49.804.914
Kendaraan	5.693.429	1.186.121	-	(532.378)	-	(224.955)	6.122.217
Perabot dan peralatan kantor	5.413.436	323.739	-	(6.828)	-	(35.658)	5.694.689
Aset dalam pembangunan	1.895.176	2.303.035	-	(821.362)	(1.029.267)	(90.188)	2.257.394
Sub-total	107.872.979	6.664.812	-	(2.079.902)	-	(1.750.903)	110.706.986
Akumulasi penyusutan							
Tanaman produktif telah menghasilkan	(4.668.453)	(433.941)	-	-	-	248.059	(4.854.335)
Bangunan dan pabrik	(21.105.631)	(1.696.621)	-	330.154	-	53.294	(22.418.804)
Prasarana	(66.411)	(443.638)	-	-	-	11.714	(498.335)
Mesin dan peralatan berat	(38.086.624)	(2.868.046)	-	371.845	-	384.694	(40.198.131)
Kendaraan	(3.167.315)	(951.750)	-	373.311	-	103.243	(3.642.511)
Perabot dan peralatan kantor	(4.742.560)	(265.082)	-	3.380	-	17.610	(4.986.652)
Sub-total	(71.836.994)	(6.659.078)	-	1.078.690	-	818.614	(76.598.768)
Dikurangi:							
Rugi penurunan nilai							
Mesin dan peralatan berat	(355.906)	-	-	-	-	-	(355.906)
Aset dalam pembangunan	(103.164)	-	-	-	-	-	(103.164)
Sub-total	(459.070)	-	-	-	-	-	(459.070)
Nilai tercatat neto	35.576.915						33.649.148
2023							
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Akuisisi Entitas Anak/ Acquisition of Subsidiaries	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Translasi/ Translation	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya perolehan							
Tanaman produktif telah menghasilkan	8.469.458	-	-	-	-	192.282	8.661.740
Tanah	1.851.318	-	1.577.715	-	-	22.796	3.451.829
Bangunan dan pabrik	32.137.524	293.201	1.416.146	(1.740.935)	56.679	94.438	32.257.053
Prasarana	-	1.069.964	-	-	-	(11.175)	1.058.789
Mesin dan peralatan berat	44.938.834	1.203.644	6.566.515	(3.442.851)	-	175.385	49.441.527
Kendaraan	3.813.336	303.547	1.957.871	(440.506)	-	59.181	5.693.429
Perabot dan peralatan kantor	4.553.764	356.040	515.534	(30.863)	-	18.961	5.413.436
Aset dalam pembangunan	158.038	1.261.418	546.689	-	(56.679)	(14.290)	1.895.176
Sub-total	95.922.272	4.487.814	12.580.470	(5.655.155)	-	537.578	107.872.979
Akumulasi penyusutan							
Tanaman produktif telah menghasilkan	(4.118.996)	(450.776)	-	-	-	(98.681)	(4.668.453)
Bangunan dan pabrik	(19.982.554)	(1.855.925)	(470.124)	1.246.459	-	(43.487)	(21.105.631)
Prasarana	-	(67.112)	-	-	-	701	(66.411)
Mesin dan peralatan berat	(35.741.556)	(2.002.771)	(2.755.150)	2.503.327	-	(90.474)	(38.086.624)
Kendaraan	(1.698.433)	(713.305)	(1.166.870)	421.744	-	(10.451)	(3.167.315)
Perabot dan peralatan kantor	(4.162.730)	(200.264)	(391.621)	24.476	-	(12.421)	(4.742.560)
Sub-total	(65.704.269)	(5.290.153)	(4.783.765)	4.196.006	-	(254.813)	(71.836.994)
Dikurangi:							
Rugi penurunan nilai							
Mesin dan peralatan berat	(355.906)	-	-	-	-	-	(355.906)
Aset dalam pembangunan	(103.164)	-	-	-	-	-	(103.164)
Sub-total	(459.070)	-	-	-	-	-	(459.070)
Nilai tercatat neto	29.758.933						35.576.915

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

15. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kerugian dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebagai berikut:

Entitas/ Entities	Periode pertanggungan/Insurance periods		Nilai pertanggungan/ Sum insured amount		Perusahaan asuransi/ Insurance company
	Dari/From	Sampai dengan/Until	31 Des 2024/ Dec 31, 2024	31 Des 2023/ Dec 31, 2023	
ABN	27 Jan 2023/Jan 27, 2023	13 Agu 2025/Aug 13, 2025	17.190.462	17.125.000	Malacca Trust Insurance PT Asuransi Raksa Pratikara
IM	31 Des 2022/Dec 31, 2022	31 Des 2024/Dec 31, 2024	17.324.246	21.981.244	PT Lippo General Insurance Malacca Trust Insurance
TMU	25 Jun 2022/Jun 25, 2022	12 Jul 2025/Jul 12, 2025	818.933	1.217.782	PT Lippo General Insurance PT Asuransi Jasindo PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk PT Asuransi Simas Insurtech
PKU	14 Mar 2023/Mar 14, 2023	14 Mar 2025/Mar 14, 2025	21.116.950	22.138.827	PT BRI Asuransi Indonesia
AMES	1 Sep 2023/Sep 1, 2023	31 Agu 2025/Aug 31, 2025	9.500.000	9.500.000	Etiqa Insurance Pte Ltd

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi di atas telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungan.

The Group's management believes that insurance coverage is adequate to cover potential losses on the insured fixed assets.

Beberapa aset tetap digunakan sebagai jaminan atas utang bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Catatan 23).

Certain fixed assets were used as collateral for bank loans as of December 31, 2024 and 2023 (Note 23).

Rincian aset dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

The details of construction in progress are as follows:

31 Desember 2024	Persentase penyelesaian/ Completion percentage	Nilai tercatat/ Carrying amount	Perkiraan waktu penyelesaian/ Estimated time of completion	December 31, 2024
Bangunan	95%	1.398.349	Februari 2025/February 2025	Buildings
Lainnya	70% - 90%	755.881	June 2025/June 2025	Others
Total		2.154.230		Total
31 Desember 2023	Persentase penyelesaian/ Completion percentage	Nilai tercatat/ Carrying amount	Perkiraan waktu penyelesaian/ Estimated time of completion	December 31, 2023
Bangunan	17%	1.246.458	Juni 2024/June 2024	Buildings
Lainnya	30%	545.554	Desember 2024/December 2024	Others
Total		1.792.012		Total

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

15. ASET TETAP (lanjutan)

Perhitungan keuntungan/(kerugian) penjualan kepada pihak ketiga dan penghapusan aset tetap adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Nilai penjualan dan penghapusan aset tetap	1.029.228	583.724
Nilai tercatat neto	1.001.212	1.459.149
Keuntungan/(kerugian) penjualan dan penghapusan aset tetap	28.016	(875.425)

*Proceed from sales and write-off of fixed asset
Net carrying value*

Gain/(loss) on sale and write-off of fixed assets

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	2024	2023
Beban pokok pendapatan	5.798.511	4.576.107
Beban umum dan administrasi	860.567	714.046
Total	6.659.078	5.290.153

Depreciation expense was allocated as follows:

*Cost of revenues
General and administrative expenses*

Total

Hak atas tanah perkebunan PKU diperoleh berdasarkan Hak Guna Usaha ("HGU"), yang berlaku hingga 30 Juli 2044 dengan seluas 8.633 hektar (tidak diaudit). Manajemen Grup berkeyakinan dapat memperpanjang HGU tersebut.

The plantation land rights of PKU were obtained under a Right to Cultivate ("HGU") title, which is valid until July 30, 2044, covering an area of 8,633 hectares (unaudited). The Group's management believes the Group can renew the HGU.

Luas area tanaman kelapa sawit adalah 2.003 hektar (tidak diaudit).

The total area of palm oil plantations is 2,003 hectares (unaudited).

Pada tanggal 31 Desember 2024, biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan adalah sebesar AS\$34.204.257 (31 Desember 2023: AS\$31.736.791).

As of December 31, 2024, the acquisition cost of the fully depreciated fixed assets that are still in use amounted to US\$34,204,257 (December 31, 2023: US\$31,736,791).

Berdasarkan hasil penelaahan, manajemen Grup berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap. Oleh karena itu, manajemen Grup berkeyakinan bahwa rugi penurunan nilai yang telah dicatat cukup untuk menutupi adanya kerugian penurunan nilai buku aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Based on the assessment results, the Group's management believes that there is no indication of impairment of fixed assets. Therefore, the Group's management believes that the recorded impairment losses is sufficient to cover any potential impairment of the fixed assets book value as of December 31, 2024 and 2023.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

16. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI

Aset eksplorasi dan evaluasi merupakan pengeluaran untuk pembebasan lahan tambang, di mana entitas anak belum melakukan kegiatan eksplorasi dan evaluasi secara ekstensif. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, total aset eksplorasi dan evaluasi tercatat sebesar AS\$4.846.532.

Berdasarkan hasil penelaahan, manajemen Grup berpendapat bahwa tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai atas aset eksplorasi dan evaluasi Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

16. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS

Exploration and evaluation assets represent expenditures for mining land compensation, where the subsidiary has not conducted extensive exploration and evaluation activities. As of December 31, 2024 and 2023, total recorded exploration and evaluation assets amounted US\$4,846,532.

Based on the assessment result, the Group's management believes that there were no events or changes in conditions indicating an impairment of the Group's exploration and evaluation assets as of December 31, 2024, and 2023.

17. PROPERTI PERTAMBANGAN

17. MINE PROPERTIES

2024					
	Tambang dalam konstruksi/ <i>Mine under construction</i>	Tambang produksi/ <i>Producing mines</i>	Aset aktivitas pengupasan tanah/ <i>Stripping activity assets</i>	Total/ <i>Total</i>	
Saldo 1 Januari 2024	-	79.876.063	110.439.013	190.315.076	Balance as of January 1, 2024
Penambahan	-	25.984	15.625.718	15.651.702	Additions
Sub-total	-	79.902.047	126.064.731	205.966.778	Sub-total
Dikurangi:					Less:
Saldo awal					Beginning balance of
akumulasi amortisasi	-	(64.070.214)	(65.598.855)	(129.669.069)	accumulated amortization
Amortisasi tahun berjalan	-	(5.307.907)	(20.836.906)	(26.144.813)	Current year amortization
Akumulasi amortisasi	-	(69.378.121)	(86.435.761)	(155.813.882)	Accumulated amortization
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	(443.971)	(443.971)	Allowance for impairment losses
Nilai tercatat neto 31 Desember 2024	-	10.523.926	39.184.999	49.708.925	Net carrying amount December 31, 2024
2023					
	Tambang dalam konstruksi/ <i>Mine under construction</i>	Tambang produksi/ <i>Producing mines</i>	Aset aktivitas pengupasan tanah/ <i>Stripping activity assets</i>	Total/ <i>Total</i>	
Saldo 1 Januari 2023	-	79.645.218	86.764.143	166.409.361	Balance as of January 1, 2023
Penambahan	-	230.845	23.674.870	23.905.715	Additions
Sub-total	-	79.876.063	110.439.013	190.315.076	Sub-total
Dikurangi:					Less:
Saldo awal					Beginning balance of
akumulasi amortisasi	-	(60.269.491)	(53.222.085)	(113.491.576)	accumulated amortization
Amortisasi tahun berjalan	-	(3.800.723)	(12.376.770)	(16.177.493)	Current year amortization
Akumulasi amortisasi	-	(64.070.214)	(65.598.855)	(129.669.069)	Accumulated amortization
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	(443.971)	(443.971)	Allowance for impairment losses
Nilai tercatat neto 31 Desember 2023	-	15.805.849	44.396.187	60.202.036	Net carrying amount December 31, 2023

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

17. PROPERTI PERTAMBANGAN (lanjutan)

Berdasarkan hasil penilaian, manajemen Grup berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai, dan penyisihan kerugian penurunan nilai atas properti pertambangan telah memadai untuk menutupi potensi kerugian akibat penurunan nilai properti pertambangan.

Seluruh amortisasi atas properti pertambangan dialokasikan ke beban pokok pendapatan (Catatan 36).

17. MINE PROPERTIES (continued)

Based on the assessment, the Group's management believes that there are no indications of impairment, and the impairment losses allowance for mining properties is adequate to cover any potential losses from due to the impairment of mining properties.

All amortization of mining properties was allocated to cost of revenues (Note 36).

18. GOODWILL

Goodwill dialokasikan ke masing-masing UPK berikut ini pada tanggal akuisisi:

	2024	2023
UPK		
Pengelolaan limbah - AMES	36.911.896	36.911.896
Pengelolaan limbah - AEI	3.259.080*)	3.468.588
Pembangkit listrik mandiri - BAS	1.030.422	1.030.422
Tambang batubara - IM	25.017	25.017
Total	41.226.415	41.435.923

18. GOODWILL

Goodwill was allocated to the following individual CGUs as at the acquisition dates:

	CGUs
	Waste management - AMES
	Waste management - AEI
	Independent power plant - BAS
	Coal mining - IM
Total	Total

*) Terpengaruh selisih kurs dari penjabaran nilai tercatat goodwill dari akuisisi entitas anak dengan mata uang fungsional yang berbeda dengan Grup/Affected

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, untuk tujuan pengujian penurunan nilai goodwill, jumlah terpulihkan semua UPK di atas ditentukan berdasarkan "nilai pakai" dengan menggunakan metode arus kas yang didiskontokan. Ringkasan dari input utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Tingkat diskonto
Tingkat diskonto dihitung dengan mengacu kepada Biaya Modal Rata-rata Tertimbang ("WACC") sebelum pajak. Tingkat diskonto yang digunakan untuk UPK signifikan adalah sebagai berikut:
 - Pengelolaan limbah - AMES: 8,93%;
 - Pengelolaan limbah - AEI: 15%;
 - Pembangkit listrik mandiri - BAS: 9,76%.
- Tingkat pertumbuhan setelah periode proyeksi
 - Pengelolaan limbah - AMES: 2%;
 - Pengelolaan limbah - AEI: 3%.
- Output listrik (UPK - BAS)
Estimasi listrik yang dapat didistribusikan mengacu pada kapasitas yang disyaratkan oleh PLN.
- Harga dan kuantitas kontrak pengelolaan limbah (UPK - AMES dan AEI)
Harga dan kuantitas pengelolaan limbah didasarkan pada komitmen kontrak.

As of December 31, 2024 and 2023, for the purpose of goodwill impairment testing, the recoverable amounts of the CGUs mentioned was determined based on "value in use" using the discounted cash flows method. The summary of key inputs used is as follows:

- Discount rates
The discount rates calculated by referring to the pre-tax Weighted Average Cost of Capital ("WACC"). The discount rates used for significant CGUs are as follows:
 - Waste management - AMES: 9.83%
 - Waste management - AEI: 15%
 - Independent power plant - BAS: 9.76%
- Growth rate after forecast period
 - Waste management - AMES: 2%
 - Waste management - AEI: 3%
- Electricity output (CGU - BAS)
The estimated electricity output is based on capacity required by PLN.
- Waste management contract price and quantity (CGUs - AMES and AEI)
The price and quantity of waste management are determined based on contractual commitments.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

18. GOODWILL (lanjutan)

Perubahan terhadap asumsi yang digunakan oleh manajemen Grup dalam menentukan jumlah terpulihkan, terutama tingkat diskonto, dapat berdampak signifikan pada hasil pengujian. Manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak terdapat kemungkinan yang beralasan bahwa asumsi utama tersebut akan berubah sedemikian rupa sehingga nilai tercatat masing-masing UPK menjadi lebih tinggi dari nilai secara material dibandingkan dengan nilai terpulihkan.

18. GOODWILL (continued)

Changes in the assumptions used by the Group's management in determining the recoverable amount, particularly the discount rate, may have a significant impact on the test results. The Group's management believes that there is no reasonable likelihood that these key assumptions will change to the extent that the carrying amount of each CGU would materially exceed its recoverable amount.

19. ASET TAK BERWUJUD

19. INTANGIBLE ASSETS

2024						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Translasi/ Translation	Akuisisi/ Acquisition	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya perolehan						
Hubungan pelanggan	16.815.917	-	-	(136.148)	-	16.679.769
Desain	766.860	148.916	-	(11.432)	-	904.344
Software	282.543	-	-	(13.042)	-	269.501
Total biaya perolehan	17.865.320	148.916	-	(160.622)	-	17.853.614
Akumulasi amortisasi						
Hubungan pelanggan	(3.236.230)	(3.197.486)	-	71.382	-	(6.362.334)
Desain	(29.002)	(158.574)	-	4.429	-	(183.147)
Software	(11.955)	(74.739)	-	2.009	-	(84.685)
Total akumulasi amortisasi	(3.277.187)	(3.430.799)	-	77.820	-	(6.630.166)
Nilai buku neto	14.588.133					11.223.448
2023						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Translasi/ Translation	Akuisisi/ Acquisition	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya perolehan						
Hubungan pelanggan*)	-	-	-	123.529	16.692.388	16.815.917
Desain	-	774.954	-	(8.094)	-	766.860
Software	-	285.525	-	(2.982)	-	282.543
Total biaya perolehan	-	1.060.479	-	112.453	16.692.388	17.865.320
Akumulasi amortisasi						
Hubungan pelanggan	-	(1.032.284)	-	(61.841)	(2.142.105)	(3.236.230)
Desain	-	(29.308)	-	306	-	(29.002)
Software	-	(12.081)	-	126	-	(11.955)
Total akumulasi amortisasi	-	(1.073.673)	-	(61.409)	(2.142.105)	(3.277.187)
Nilai buku neto	-					14.588.133

*) Hubungan pelanggan merupakan salah satu jenis aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi dan diakui secara terpisah dari goodwill dalam kombinasi bisnis/Customer relationship is a type of intangible asset that can be identified and recognized separately from goodwill in a business combination.

Seluruh amortisasi atas aset tak berwujud dialokasikan ke beban pokok pendapatan dan beban umum administrasi

All amortization of intangible assets was allocated to cost of revenues and general and administrative expenses.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

20. UTANG USAHA DAN LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA

Utang usaha - pihak ketiga

Utang usaha terutama timbul dari transaksi pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan untuk operasi Grup.

	2024	2023
Rupiah		
PT RPP Contractors Indonesia	8.231.538	21.698.493
PT Indexim Coalindo	4.382.290	5.913.904
PT Berau Coal Energy	3.013.397	2.637.583
PT Multindo Prima Teknik	1.849.537	3.674.109
PT Gunungmas Sukses Makmur	1.010.872	2.328.395
PT Mega Multi Energi	662.044	539.978
PT Shandong Linchun	503.231	1.847.235
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$500.000)	7.610.052	4.893.691
Sub-total	27.262.961	43.533.388
Dolar Singapura		
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$500.000)	359.695	159.191
Dolar AS		
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$500.000)	78.141	3.742.158
Total	27.700.797	47.434.737

Analisis umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Lancar	14.248.598	24.860.839
Telah jatuh tempo:		
1 - 30 hari	11.083.690	4.145.609
31 - 60 hari	559.597	9.206.376
61 - 90 hari	12.888	498.689
Lebih dari 90 hari	1.796.024	8.723.224
Total	27.700.797	47.434.737

20. TRADE PAYABLES AND OTHER PAYABLES - THIRD PARTIES

Third payables - third parties

The trade payables mainly arise from the purchase of goods and services required for the Group's operations.

Rupiah	
PT RPP Contractors Indonesia	
PT Indexim Coalindo	
PT Berau Coal Energy	
PT Multindo Prima Teknik	
PT Gunungmas Sukses Makmur	
PT Mega Multi Energi	
PT Shandong Linchun	
Others (each below US\$500,000)	
Sub-total	
Singapore Dollar	
Others (each below US\$500,000)	
US Dollar	
Others (each below US\$500,000)	
Total	

The aging analysis of trade payables are as follows:

Current
Past due:
1 - 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days
More than 90 days
Total

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**20. UTANG USAHA DAN LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA
(lanjutan)**

Utang lain-lain - pihak ketiga

	2024	2023
Liabilitas Jangka Pendek		
Rupiah	9.861.067	842.432
Dolar AS	1.598.984	1.026.237
Dolar Singapura	28.535	24.991
Total	11.488.586	1.893.660
Liabilitas Jangka Panjang		
Rupiah	3.122.220	2.953.672
Dolar AS	281.751	281.751
Total	3.403.971	3.235.423

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat jaminan yang diberikan Grup atas utang usaha dan utang lain-lain.

**20. TRADE PAYABLES AND OTHER PAYABLES -
THIRD PARTIES (continued)**

The other payables - third parties

Current Liabilities
Rupiah
US Dollar
Singapore Dollar
Total
Non-current Liabilities
Rupiah
US Dollar
Total

As of December 31, 2024 and 2023, there were no collateral provided by the Group for the trade payables and other payables.

21. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Rincian biaya yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Bunga atas utang bank	4.974.864	6.362.956
Jasa profesional	1.693.431	1.013.265
Jasa kontraktor pertambangan	1.358.703	1.040.489
Pengangkutan	1.019.369	1.049.849
Pembelian batubara	538.943	-
Royalti	424.795	185.614
Domestic Market Obligation	238.247	5.883.512
Analisis dan survei	228.078	79.188
Lain-lain*)	1.469.715	530.740
Total	11.946.145	16.145.613

Interest on bank loan
Professional fee
Mining contractor
Barging
Purchase of coal
Royalty
Domestic Market Obligation
Analysis and surveyor
Others *)
Total

*) Lain-lain terutama berasal dari biaya operasional aktivitas pertambangan yang tagihannya belum diterima oleh Grup./Others are mainly derived from operational costs of mining activities for which the Group has not received the invoices.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

22. PERPAJAKAN

22. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka dan estimasi tagihan pajak

a. Prepaid tax and estimated claims for tax refund

	2024	2023	
Pajak dibayar di muka			<u>Prepaid taxes</u>
Pajak pertambahan nilai	3.593.903	5.730.732	Value added tax
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 21	400	-	Article 21
Total	3.594.303	5.730.732	Total
<u>Estimasi tagihan pajak</u>			<u>Estimated claims for tax refund</u>
2023	2.495.893	2.813.270	2023
2024	585.021	-	2024
Total	3.080.914	2.813.270	Total

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	2024	2023	
Pajak penghasilan			<u>Income taxes</u>
Pasal 4(2)	13.166	24.816	Article 4(2)
Pasal 21	128.032	503.957	Article 21
Pasal 23	232.739	548.446	Article 23
Pasal 25	726.887	709.446	Article 25
Pasal 26	88	16.301	Article 26
Pasal 29 ¹⁾	6.248.362	1.840.466	Article 29 ¹⁾
Pajak pertambahan nilai	308.105	245.958	Value added taxes
Pajak bumi dan bangunan	-	1.099.419	Property taxes
Lain-lain	40.591	7.228	Others
Total	7.697.970	4.996.037	Total

¹⁾ Setelah dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023/Net of prepaid income taxes as of December 31, 2024 and 2023.

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expense

Beban pajak penghasilan Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

The Group's income tax expense for the year ended December 31, 2024 and 2023 consist of:

	2024	2023	
<u>Dibebankan ke laba rugi</u>			<u>Charged to profit or loss</u>
Pajak penghasilan badan - tahun berjalan	14.983.963	8.663.947	Corporate income tax - current year
Pajak penghasilan badan - tahun sebelumnya	911.796	194.177	Corporate income tax - previous year
Pajak tangguhan - tahun berjalan	(2.994.040)	3.147.219	Deferred tax - current year
Beban pajak penghasilan	12.901.719	12.005.343	Income tax expense
<u>Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain</u>			<u>Charged to other comprehensive income</u>
Pajak tangguhan			Deferred tax
Pajak penghasilan terkait laba atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(253.233)	(18.356)	Income tax relating to re-measurement gain of employee benefits liability
Pajak penghasilan terkait perubahan nilai wajar investasi saham	(1.988.609)	2.055.249	Income tax relating to change in fair value of investment in shares

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan rugi fiskal Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	60.877.846	32.851.613
Laba sebelum pajak entitas anak	(32.151.137)	(16.884.903)
Laba sebelum pajak Perusahaan	28.726.709	15.966.710
Beda temporer:		
Perubahan neto beban kesejahteraan karyawan masih harus dibayar	(149.052)	76.869
Liabilitas imbalan kerja	107.592	162.004
Saham bonus	149.502	383.092
Penyusutan dan amortisasi	4.527	11.282
Kerugian atas penjualan aset tetap	-	(80.594)
Beda tetap:		
Dividen dari entitas anak	(35.727.000)	(26.642.957)
Pendapatan bunga - amortized cost	(6.171.025)	(2.273.925)
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(143.582)	(152.316)
Lain-lain	3.703.866	4.461.354
Rugi fiskal tahun berjalan - Perusahaan	(9.498.463)	(8.088.481)

Jumlah rugi fiskal untuk tahun 2024 seperti yang disebutkan di atas akan menjadi dasar pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") PPh badan tahun 2024 dan akan dilaporkan oleh Perusahaan ke Kantor Pajak.

Jumlah rugi fiskal untuk tahun 2023 seperti yang disebutkan di atas menjadi dasar pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") PPh badan tahun 2023 dan telah dilaporkan oleh Perusahaan ke Kantor Pajak.

Akumulasi rugi fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Tahun pajak:		
2019	-	(9.084.985)
2020	(7.355.458)	(7.355.458)
2021	(8.677.331)	(8.677.331)
2022	(4.316.137)	(4.316.137)
2023	(8.088.481)	(8.088.481)
2024	(9.498.463)	-
Akumulasi rugi fiskal	(37.935.870)	(37.522.392)

22. TAXATION (continued)

c. Income tax expense (continued)

The reconciliation between profit before income tax expense as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and the Company's taxable loss for the year ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

Profit before income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Profit before tax of subsidiaries
Profit before tax of the Company
Temporary differences:
Net changes in accruals for costs of employee benefits
Employee benefits liability
Bonus shares
Depreciation and amortization
Loss on disposal of fixed assets
Permanent differences:
Dividend from subsidiaries
Interest income - amortized cost
Income subject to final tax
Others
Tax loss current year - the Company

The amounts of the Company's tax loss for 2024, as stated in the foregoing will be the basis for completion of the 2024 annual income tax return ("SPT") for corporate income tax and will be submitted by the Company to the Tax Office.

The amounts of the Company's tax loss for 2023, as stated in the foregoing is the basis for completion of the 2023 annual income tax return ("SPT") for corporate income tax and has been submitted by the Company to the Tax Office.

The Company's tax losses carried forward were as follows:

Fiscal years:
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Tax losses carried forward

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

22. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense (continued)

Rekonsiliasi antara: (i) beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atas laba sebelum pajak penghasilan, dan (ii) beban pajak penghasilan seperti disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation between: (i) income tax expense, calculated by applying the applicable tax rate to the profit before income tax, and (ii) income tax expense as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

	2024	2023	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	60.877.846	32.851.613	Profit before income tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Beban pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku	(13.393.126)	(7.227.355)	Income tax expense at the applicable tax rate
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak	(1.002.642)	(1.467.046)	Non-deductible expenses
Efek perbedaan tarif pajak atas entitas anak	(303.739)	22.031	Effect on the different tax rate applied for subsidiaries
Beban pajak kini tahun sebelumnya	(911.796)	(194.177)	Current tax expense pertaining to prior year
Lain-lain	2.709.584	(3.138.796)	Others
Beban pajak penghasilan	(12.901.719)	(12.005.343)	Income tax expense

d. Aset/(liabilitas) pajak tangguhan

d. Deferred tax assets/(liabilities)

Rincian aset/(liabilitas) pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax assets/(liabilities) as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	1 Januari 2024 January 1, 2024	Dikreditkan/ (Dibebankan) ke laba rugi/ (Charged)/ to profit or loss	Dikreditkan/ (Dibebankan) ke pendapatan komprehensif lain/ (Charged)/(Charged) to other comprehensive income	Akuisisi/ Acquisition	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Perubahan nilai wajar investasi saham	2.802.274	-	(1.988.609)	-	813.665	Fair value change of investment in shares
Aset hak guna	(25.438)	(9.156)	-	-	(34.594)	Right-of-use assets
Aset tetap	1.836.138	(117.607)	-	-	1.718.531	Fixed assets
Liabilitas imbalan kerja	1.127.342	89.796	(253.233)	-	963.905	Employee benefits liability
Penyisihan kerugian penurunan nilai	218.452	-	-	-	218.452	Allowance for impairment losses
Akumulasi rugi fiskal	495.866	975.406	-	-	1.471.272	Tax losses carried forward
Lain-lain	44.286	125.411	-	-	169.697	Others
Total aset pajak tangguhan	6.498.920	1.063.850	(2.241.842)	-	5.320.928	Total deferred tax assets
Piutang yang belum difakturkan	(67.590.524)	3.119.820	-	-	(64.470.704)	Unbilled receivables
Aset hak guna	(47.988)	2.216	-	-	(45.772)	Right-of-use assets
Aset tak berwujud	(173.647)	-	-	-	(173.647)	Intangible assets
Aset tetap	(2.845.623)	735.667	-	-	(2.109.956)	Fixed assets
Aset tidak lancar lainnya	43.954.442	(1.925.027)	-	-	42.029.415	Other non-current assets
Nilai wajar neto instrumen derivatif	(383)	18	-	-	(365)	Net fair value of derivative instruments
Liabilitas imbalan kerja	54.239	(2.504)	-	-	51.735	Employee benefits liability
Total liabilitas pajak tangguhan	(26.649.484)	1.930.190	-	-	(24.719.294)	Total deferred tax liabilities

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aset/(liabilitas) pajak tangguhan (lanjutan)

Rincian aset/(liabilitas) pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	1 Januari 2023 January 1, 2023	Dikreditkan/ (Dibebankan) ke laba rugi/ (Charged) to profit or loss	Dikreditkan/ (Dibebankan) ke pendapatan komprehensif lain/ Credited/(Charged) to other comprehensive income	Akuisisi/ Acquisition	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Perubahan nilai wajar investasi saham	747.025	-	2.055.249	-	2.802.274	Fair value change of investment in shares
Aset hak guna	84.127	(109.565)	-	-	(25.438)	Right-of-use assets
Aset tetap	1.581.812	254.326	-	-	1.836.138	Fixed assets
Provisi untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup dan penutupan tambang	167.623	(167.623)	-	-	-	Provisions for environmental and reclamation costs and mine closure
Liabilitas imbalan kerja	896.635	249.063	(18.356)	-	1.127.342	Employee benefits liability
Penyisihan kerugian penurunan nilai	106.940	111.512	-	-	218.452	Allowance for impairment losses
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	78.714	(78.714)	-	-	-	Estimated cost of dismantling fixed assets
Akumulasi rugi fiskal	1.365.994	(870.128)	-	-	495.866	Tax losses carried forward
Lain-lain	1.406	14.002	-	28.878	44.286	Others
Total aset pajak tangguhan	5.030.276	(597.127)	2.036.893	28.878	6.498.920	Total deferred tax assets

	1 Januari 2023 January 1, 2023	Dikreditkan/ (Dibebankan) ke laba rugi/ (Charged) to profit or loss	Dikreditkan/ (Dibebankan) ke pendapatan komprehensif lain/ Credited/(Charged) to other comprehensive income	Akuisisi/ Acquisition	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Piutang yang belum difakturkan	(63.895.420)	(3.695.104)	-	-	(67.590.524)	Unbilled receivables
Aset hak guna	(47.026)	(962)	-	-	(47.988)	Right-of-use assets
Aset tak berwujud	-	-	-	(173.647)	(173.647)	Intangible assets
Aset tetap	(2.133)	2.200	-	(2.845.690)	(2.845.623)	Fixed assets
Aset tidak lancar lainnya	42.811.747	1.142.695	-	-	43.954.442	Other non-current assets
Nilai wajar neto instrumen derivatif	(376)	(7)	-	-	(383)	Net fair value of derivative instruments
Liabilitas imbalan kerja	53.153	1.086	-	-	54.239	Employee benefits liability
Total liabilitas pajak tangguhan	(21.080.055)	(2.550.092)	-	(3.019.337)	(26.649.484)	Total deferred tax liabilities

22. TAXATION (continued)

d. Deferred tax assets/(liabilities) (continued)

The details of deferred tax assets/(liabilities) as of December 31, 2024 and 2023 are as follows: (continued)

PT TBS ENERGI UTAMA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT TBS ENERGI UTAMA TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023 and for the years ended
(Expressed in United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

23. UTANG BANK

Utang Bank Jangka Pendek

Kreditur	Total Batas Pinjaman Maksimum/ Total /Maximum Credit Limit	Pembatasan-pembatasan/ Covenants	Total/Total	
			31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Dolar AS				
Entitas Anak				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Masing-masing berkisar antara AS\$6.300.000- AS\$16.000.000/ Each Ranging from US\$6,300,000- US\$16,000,000	KMK mensyaratkan entitas untuk mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu, antara lain Debt to Equity Ratio (ABN: maksimal 233%, GLP & MCL: maksimal 300%), Debt Service Coverage Ratio (ABN: minimal 125%, GLP & MCL: minimal 100%), Debt to EBITDA (ABN: maksimal 300%) dan Current Ratio (ABN: minimal 110%) pada setiap periode terkait. The KMK loan requires the entity to maintain certain financial ratios, such as Debt to Equity Ratio (ABN: maximum 233%, GLP & MCL: maximum 300%), Debt Service Coverage Ratio (ABN: minimum 125%, GLP & MCL: minimum 100%), Debt to EBITDA (ABN: maximum 300%) and Current Ratio (ABN: minimum 110%) each related period.	22.312.450	32.189.741

Fasilitas Kredit Modal Kerja (“KMK”) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional entitas anak perusahaan.

Working Capital Loan (“KMK”) facilities were used to finance the operational activities of subsidiaries.

Suku Bunga

Pinjaman dalam mata uang Dolar AS dikenakan suku bunga tahunan yang berkisar antara 3,97% hingga 7,48% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: antara 3,30% hingga 7,30%).

The loans denominated in US Dollar bear annual interest rates ranging between 3.97% to 7.48% for the year ended December 31, 2024 (December 31, 2023: between 3.30% to 7.30%).

Jaminan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jaminan atas utang bank jangka pendek ini berupa:

- a) tanah di lokasi konstruksi;
- b) mesin dan peralatan berat;
- c) jaminan fidusia atas barang bergerak;
- d) persediaan dan klaim asuransi; dan
- e) jaminan lain yang disyaratkan pada Perjanjian KMK.

As of December 31, 2024 and 2023, the collateral for the short-term bank loans consisted of:

- a) land at the construction site;
- b) machinery and heavy equipment;
- c) fiduciary security over movable assets;
- d) inventory and insurance claims; and
- e) other collateral as required under the KMK Agreement.

Kepatuhan atas Syarat-syarat Pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah memenuhi semua persyaratan utang jangka pendek sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian.

Compliance with Loan Covenants

As of December 31, 2024 and 2023, the Group has complied with all the short-term bank loan requirements as stipulated in the agreement.

PT TBS ENERGI UTAMA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT TBS ENERGI UTAMA TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023 and for the years ended
(Expressed in United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

23. UTANG BANK (lanjutan)

23. BANK LOANS (continued)

Utang Bank Jangka Panjang

Long-term Bank Loans

Kreditur/ Creditors	Total Batas Pinjaman Maksimum/ Total Maximum Credit Limit	Pembatasan-pembatasan/ Covenants	Pembayaran Tahun Berjalan Repayments for the Current Year	Total/Total		Jadwal Pelunasan/ Schedule of Repayments
				31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Dolar AS/US Dollar						
Perusahaan/ the Company						
Kredit Investasi/ Investment Credits						
Bank Sindikasi/ Syndicated Banks						
PT Bank DBS Indonesia/ PT Bank DBS Indonesia	AS\$16.500.000/ US\$16.500.000		3.727.515	12.401.235	16.128.750	Setiap kuartal hingga Agustus 2028/ Quarterly until August 2028
PT Bank Mandiri (Perseero) Tbk/PT Bank Mandiri (Perseero) Tbk	AS\$16.500.000/ US\$16.500.000		3.727.515	12.401.235	16.128.750	
Pinjaman ini mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu, antara lain Debt Service Coverage Ratio (minimal 1,20x), Debt Service Group terhadap EBITDA Group (maksimal 3,00x) dan Debt Service Perusahaan terhadap EBITDA Perusahaan (maksimal 2,50). Perusahaan juga diharuskan untuk memenuhi beberapa syarat dan ketentuan tertentu mengenai kegiatan usaha, aksi korporasi, kegiatan pembayaran dan lainnya. The loan requires the Company to maintain certain financial ratios such as Debt Service Coverage Ratio (minimum 1,20x), Debt Service Group to EBITDA Group (maximum 3,00x) and Debt Service of the Company to EBITDA of the Company (maximum 2,50x). The Company is also required to comply with certain terms and conditions related to the nature of business, corporate actions, financing activities and other matters.						

Entitas Anak/ Subsidiaries						
Kredit Investasi/ Investment Credits						
Bank Sindikasi/ Syndicated Banks						
PT Bank Mandiri (Perseero) Tbk Cabang Singapura/ PT Bank Mandiri (Perseero) Tbk Singapore Branch	AS\$14.210.000/ US\$14.210.000		1.278.900	11.468.577	12.747.477	Setiap kuartal hingga Agustus 2028/ Quarterly until August 2028
Pinjaman ini mensyaratkan entitas untuk mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu, antara lain Leverage Ratio (a. maksimal 6,50:1 untuk periode terkait atau sebelum 31 Desember 2024; b. maksimal 5,50:1 untuk periode terkait atau sebelum 31 Desember 2025 namun setelah 31 Desember 2024; c. maksimal 4,50:1 untuk periode terkait atau sebelum 31 Desember 2026 namun setelah 31 Desember 2025; d. maksimal 3,50:1 untuk periode terkait atau sebelum 31 Desember 2027 namun setelah 31 Desember 2026), Debt Service Coverage Ratio (minimal 1,15x sampai dengan 1,00x), dan Debt to Equity Ratio (maksimal 4,00x). Grup Taonga juga diharuskan untuk memenuhi beberapa syarat dan ketentuan tertentu mengenai kegiatan usaha, aksi korporasi, kegiatan pembayaran dan lainnya. The loan requires entity to maintain certain financial ratios, such as Leverage Ratio (a. maximum 6,50:1 for the related period or before December 31, 2024; b. maximum 5,50:1 for the related period or before December 31, 2025 but after December 31, 2024; c. maximum 4,50:1 for the related period or before December 31, 2026 but after December 31, 2025; d. maximum 3,50:1 for the related period or before December 31, 2026 but after December 31, 2027), Debt Service Coverage Ratio (minimum 1,15x until to 1,00x), and Debt to Equity Ratio (maximum 4,00x). Taonga Group also required to comply with certain terms and conditions related to the nature of business, corporate actions, financing activities and other matters.						

PT TBS ENERGI UTAMA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT TBS ENERGI UTAMA TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023 and for the years ended
(Expressed in United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

23. UTANG BANK (lanjutan)

23. BANK LOANS (continued)

Utang Bank Jangka Panjang

Long-term Bank Loans

Kreditur/ Creditors	Total Batas Pinjaman Maksimum/ Total Maximum Credit Limit	Pembatasan-pembatasan/ Covenants	Pembayaran Tahun Berjalan/ Repayments for the Current Year	Total/Total		Jadwal Pelunasan/ Schedule of Repayments
				31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Entitas Anak/ Subsidiaries						
Kredit Investasi/ Investment Credits						
Bank Sindikasi/ Syndicated Banks						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	AS\$157,986,000/ US\$157,986,000	Pinjaman ini mensyaratkan entitas untuk mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu, antara lain Debt to Equity Ratio (maksimal 300%), Debt Service Coverage Ratio (minimal 100%) dan ekuitas pada setiap periode terkait menunjukkan nilai yang positif. Diwajibkan juga untuk mematuhi syarat dan ketentuan tertentu yang berkaitan dengan sifat usaha, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan, dan hal-hal lainnya. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, membagi keuntungan atau pembayaran dividen tunai./The loan requires entity to maintain certain financial ratios, such as Debt to Equity Ratio (maximum 300%), Debt Service Coverage Ratio (minimum 100%) and equity in each related period indicates a positive value. They are also required to comply with certain terms and conditions related to the nature of business, corporate actions, financing activities, and other matters. This includes, but is not limited to, and distributing earnings or cash dividend payments.	21,702.676	92,725,394	114,428,070	Setiap kuartal hingga Desember 2030/ Quarterly until December 2030
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	AS\$171,776,051/ US\$171,776,051	Pinjaman ini mensyaratkan entitas untuk mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu, antara lain Debt to Equity Ratio (maksimal 300%), Debt Service Coverage Ratio (minimal 100%) dan ekuitas pada setiap periode terkait menunjukkan nilai yang positif./ The loan requires entity to maintain certain financial ratios, such as Debt to Equity Ratio (maximum 300%), Debt Service Coverage Ratio (minimum 100%) and equity in each related period indicates a positive value.	16,680,030	133,929,439	150,609,469	Setiap kuartal hingga Juli 2029/ Quarterly until July 2029

PT TBS ENERGI UTAMA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT TBS ENERGI UTAMA TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023 and for the years ended
(Expressed in United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

23. UTANG BANK (lanjutan)

23. BANK LOANS (continued)

Utang Bank Jangka Panjang (lanjutan)

Long-term Bank Loans (continued)

Kreditur/ Creditors	Total Batas Pinjaman Maksimum/ Total Maximum Credit Limit	Pembatasan-pembatasan/ Covenants	Pembayaran Tahunan Berjalan/ Repayments for the Current Year	Total/Total		Jadwal Pelunasan/ Schedule of Repayments
				31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	

Dolar Singapura/ Singapore Dollar Entitas Anak/ Subsidiaries Kredit Investasi/ Investment Credits Bank Sindikasi/ Syndicated Banks PT Bank DBS Indonesia/ PT Bank DBS Indonesia	SG\$19.250.000/ SG\$19.250.000	Pinjaman ini mensyaratkan entitas untuk mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu, antara lain <i>Leverage Ratio</i> (a. maksimal 6,50:1 untuk periode terkait atau sebelum 31 Desember 2024; b. maksimal 5,50:1 untuk periode terkait atau sebelum 31 Desember 2025 namun setelah 31 Desember 2024; c. maksimal 4,50:1 untuk periode terkait atau sebelum 31 Desember 2026 namun setelah 31 Desember 2025; d. maksimal 3,50:1 untuk periode terkait atau sebelum 31 Desember 2027 namun setelah 31 Desember 2026), <i>Debt Service Coverage Ratio</i> (minimal 1,15x sampai dengan 1,00x), dan <i>Debt to Equity Ratio</i> (maksimal 4,00x). Grup Taonga juga diharuskan untuk memenuhi beberapa syarat dan ketentuan tertentu mengenai kegiatan usaha, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya. <i>The loan requires entity to maintain certain financial ratios, such as Leverage Ratio (a. maximum 6,50:1 for the related period or before December 31, 2024; b. maximum 5,50:1 for the related period or before December 31, 2025 but after December 31, 2024; c. maximum 4,50:1 for the related period or before December 31, 2026 but after December 31, 2025; d. maximum 3,50:1 for the related period or before December 31, 2027), Debt Service Coverage Ratio (minimum 1,15x until to 1,00x), and Debt to Equity Ratio (maximum 4,00x). Taonga Group also required to comply with certain terms and conditions related to the nature of business, corporate actions, financing activities and other matters.</i>	1.297.318	11.447.544	12.744.862	Setiap kuartal hingga Agustus 2028 Quarterly until August 2028

Rupiah/Rupiah Entitas Anak/ Subsidiaries Kredit Model Kerja/ Working Capital Credit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Rp15.500.000.000/ Rp15.500.000.000	Pinjaman ini membatasi entitas untuk, namun tidak terbatas pada, membagi keuntungan atau pembayaran dividen tunai, melunasi atau menurunkan posisi utang kepada pemegang saham kecil, antara lain pelunasan utang kepada Perusahaan terkait dengan pendanaan kembali kebul, maksimal sebesar Rp133.300.000.000, serta menagja Debt to Equity Ratio secara bertahap sehingga di bawah 300% paling lambat tahun 2025. <i>The loan restrict the entity to, but not limited to, distribute earnings or cash dividend payments, settle or reduce the balance of its loan to shareholder except but not limited to settle its loan to the Company in relation to plantation refinancing at maximum amount of Rp133.300.000.000 as well as to gradually maintain its Debt to Equity Ratio until it reach 300% in 2025.</i>	809.873	-	809.873	Setiap kuartal hingga November 2024/ Quarterly until November 2024

PT TBS ENERGI UTAMA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT TBS ENERGI UTAMA TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023 and for the years ended
(Expressed in United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

23. UTANG BANK (lanjutan)

Utang Bank Jangka Panjang (lanjutan)

Kreditur/ Creditors	Total Batas Pinjaman Maksimum/ Total Maximum Credit Limit	Pembatasan-pembatasan/ Covenants	Pembayaran Tahun Berjalan/ Repayments for the Current Year	Total/Total		Jadwal Pelunasan/ Schedule of Repayments
				31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Kredit Investasi/ Investment Credits						
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Rp275.528.000.000/ Rp275.528.000.000	Pinjaman ini membatasi entitas untuk, namun tidak terbatas pada, membagi keuntungan atau pembayaran dividen tunai, melunasi atau menuntaskan posisi utang kepada pemegang saham kecuali antara lain pelunasan utang kepada Perusahaan terkait dengan pendanaan kembali kebun, maksimal sebesar Rp133.300.000.000, serta menjaga Debt to Equity Ratio secara bertahap sehingga di bawah 300% paling lambat tahun 2025. <i>The loan restricts entity to, but not limited to, distribute earnings or cash dividend payments, settle or reduce the balance of its loan to shareholder except but not limited to settle its loan to the Company in relation to plantation refinancing at maximum amount of Rp133.300.000.000 as well as to gradually maintain its Debt to Equity Ratio until it reach 300% in 2025.</i>	2.475.370	14.314.206	16.789.576	Setiap kuartal hingga November 2028/ Quarterly until November 2029
PT Bank Central Asia Tbk/ PT Bank Central Asia Tbk	Rp2.170.000.000- Rp6.000.000.000/ Rp2.170.000.000- Rp6.000.000.000	Pinjaman ini mensyaratkan entitas untuk memiliki total aset dan/atau pendapatan (onset) sebesar Rp50.000.000.000 atau lebih per tahun, serta entitas tidak diperbolehkan untuk memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/jaminan dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau menggunakan harta kekayaan debitor kepada pihak lain, meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya. Kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; apabila debitor berbentuk badan : (i) melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi ; (ii) mengubah status kelembagaan./This loan requires entity to have total assets and/or revenue (turnover) of Rp50.000.000.000 or more per year, and the entity is not allowed to obtain new money/credit loans from other parties and/or bind themselves as an insurer/guarantor in any form and under any name and/or use the debtor's assets to other parties, lend money, including but not limited to its affiliated companies. Except in order to carry out daily business. If the debtor is in the form of a corporate: (i) carry out a merger, merger, acquisition, dissolution/liquidation; (ii) change the institutional status.	112.446	68.061	180.507	Setiap bulan hingga November 2024 dan 2025/ Monthly until November 2024 and 2025

Dikurangi biaya tangguhan atas utang bank/Less deferred charges on bank loans

Neto/Net

Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun/Less current portion

Bagian Jangka Panjang/Long-term Portion

(4.395.112)

(5.916.593)

284.360.579

334.650.741

(39.446.691)

(40.286.194)

244.913.888

294.364.547

Suku Bunga

Pinjaman dalam mata uang Dolar AS dikenakan suku bunga tahunan yang berkisar antara 8,42% hingga 8,80% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: 8,20% hingga 8,90%).

Interest Rate

Loans denominated in US Dollar bear annual interest rates ranging between 8.42% to 8.80% for the year ended December 31, 2024 (December 31, 2023: between 8.20% to 8.90%).

Pinjaman dalam mata uang Dolar Singapura dikenakan suku bunga tahunan sebesar 7,01% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: 7,3%).

The loans denominated in Singapore Dollar bear an annual interest rate of 7.01% for the year ended December 31, 2024 (December 31, 2023: 7.3%).

PT TBS ENERGI UTAMA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT TBS ENERGI UTAMA TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023 and for the years ended
(Expressed in United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

23. UTANG BANK (lanjutan) <i>Utang Bank Jangka Panjang (lanjutan)</i> Suku Bunga (lanjutan)	23. BANK LOANS (continued) Long-term Bank Loans (continued) <i>Interest Rate (continued)</i>
Pinjaman dalam mata uang Rupiah dikenakan suku bunga tahunan yang berkisar antara 10,00% hingga 10,25% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: 8,00% hingga 10,25%).	Loans denominated in Rupiah bear annual interest rates ranging between 10.00% to 10.25% for the year ended December 31, 2024 (December 31, 2023: between 8.00% to 10.25%).
Jaminan Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, seluruh fasilitas pinjaman yang diperoleh oleh Perusahaan dijamin dengan gadai atas rekening bank Perusahaan dan entitas anak, serta gadai atas saham milik Perusahaan pada entitas anak. Sementara itu, fasilitas pinjaman yang diperoleh oleh entitas anak dijamin dengan tanah di lokasi konstruksi, jaminan fidusia atas barang bergerak, persediaan, klaim asuransi, dan jaminan lain yang disyaratkan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi dan Perjanjian Jaminan Saham.	Collateral As of December 31, 2024, and 2023, all loan facilities obtained by the Company were secured by pledges over the Company's and its subsidiaries' bank accounts, as well as pledges over the Company's shares in its subsidiaries. Meanwhile, loan facilities obtained by subsidiaries were secured by land at the construction site, fiduciary security over movable assets, inventory, insurance claims, and other collateral as required under the Syndicated Loan Agreement and the Share Pledge Agreement.
Fasilitas Kredit yang Belum Digunakan Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, tidak ada fasilitas pinjaman yang belum digunakan namun masih tersedia untuk Perusahaan dan entitas anak.	Unused Credit Facility As of December 31, 2024, there were no unused loan facilities available for the Company and its subsidiaries.
Kepatuhan atas Syarat-syarat Pinjaman Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah memenuhi semua persyaratan utang bank jangka panjang sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (waiver) sesuai ketentuan perjanjian kredit terkait.	Compliance with Loan Covenants As of December 31, 2024, and 2023, the Group had complied with all long-term bank loan requirements as stipulated in the agreement or obtained necessary waivers as required by respective loan agreement.
Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan telah melunasi seluruh utang bank jangka panjang sehubungan Perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank DBS Indonesia dan Mandiri dengan total nilai pokok sebesar AS\$24.802.470.	As of the date of these consolidated financial statements, the Company has fully paid its long-term bank loans related to Syndicated Credit Agreement with PT Bank DBS Indonesia and Mandiri, with a total principal amount of US\$24,802,470.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

24. SEWA

Grup memiliki komitmen sewa dengan jangka waktu sewa mulai dari dua tahun sampai delapan tahun dan jatuh tempo pada berbagai tanggal dengan rincian jumlah tercatat utang sewa dan pergerakannya selama tahun berjalan sebagai berikut:

	2024	2023	
Saldo awal	4.101.036	802.889	Beginning balance
Penambahan	142.191	3.707.979	Addition
Akuisisi	-	671.165	Acquisition
Pengurangan	-	(2.761)	Deduction
Akresi bunga	216.802	49.184	Accretion of interest
Pembayaran	(1.281.951)	(830.055)	Payments
Keuntungan selisih kurs	(113.603)	(297.365)	Gain on foreign exchange
Saldo akhir	3.064.475	4.101.036	Ending balance
Dikurangi bagian lancar	(1.265.018)	(1.412.778)	Less current maturities
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian lancar	1.799.457	2.688.258	Lease liabilities - net of current maturities

Aset hak guna dan sewa terkait

Grup mempunyai kontrak sewa untuk beberapa item seperti tanah, gedung dan kendaraan yang digunakan dalam kegiatan operasionalnya. Sewa tanah umumnya memiliki jangka waktu antara 3 sampai 8 tahun, sedangkan sewa gedung dan kendaraan umumnya memiliki jangka waktu masing-masing antara 2 sampai 5 tahun dan antara 2 sampai 3 tahun. Kewajiban Grup terkait sewa dijamin dengan hak lessor atas aset sewa. Secara umum, Grup tidak diizinkan untuk mengalihkan dan menyewakan kembali aset sewa. Terdapat beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan opsi pemutusan dan pembayaran sewa variabel.

Grup memiliki sewa kendaraan tertentu dengan jangka waktu 12 bulan atau kurang dan sewa yang bernilai rendah. Grup menerapkan pengecualian terkait sewa jangka pendek dan sewa atas aset bernilai rendah atas sewa-sewa tersebut.

24. LEASES

The Group has lease commitments with lease term ranging from two years to eight years and expiring on various dates with detail of the carrying amounts of lease liabilities and the movements during the year as follows:

Right-of-use assets and related leases

The Group has lease contracts for various items of land, buildings and vehicles used in its operations. Leases of land generally have lease terms between 3 to 8 years, while building and vehicles generally have lease terms between 2 to 5 years and 2 to 3 years, respectively. The Group's obligations under its leases are secured by the lessor's title to the leased assets. Generally, the Group is restricted from assigning and subleasing the leased assets. There are several lease contracts that include extension and termination options and variable lease payments.

The Group also has certain leases of vehicles with lease terms of 12 months or less and lease with low value. The Group applies the short-term lease and lease of low-value assets recognition exemptions for those leases.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

24. SEWA (lanjutan)

Aset hak guna dan sewa terkait (lanjutan)

Berikut jumlah tercatat dari aset hak guna yang diakui dan pergerakannya selama tahun berjalan:

24. LEASES (continued)

Right-of-use assets and related leases (continued)

Below are the carrying amounts of right-of-use assets recognized and the movements during the year:

31 Desember 2024/December 31, 2024							
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Akuisisi/ Acquisition	Translasi/ Translation	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya perolehan							Acquisition cost
Tanah	909.104	-	-	-	-	909.104	Land
Bangunan	5.335.404	-	-	-	(16.495)	5.318.909	Buildings
Kendaraan	2.423.727	142.191	-	-	(61.213)	2.504.705	Vehicles
Total	8.668.235	142.192	-	-	(77.708)	8.732.718	Total
Akumulasi depresiasi							Accumulated depreciation
Tanah	(548.485)	(70.229)	-	-	-	(618.714)	Land
Bangunan	(2.397.710)	(1.034.014)	-	-	225.488	(3.206.236)	Buildings
Kendaraan	(898.311)	(576.118)	-	-	30.609	(1.443.820)	Vehicles
Total	(3.844.506)	(1.680.361)	-	-	256.097	(5.268.770)	Total
Nilai buku neto	4.823.729					3.463.948	Net book value
31 Desember 2023/December 31, 2023							
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Akuisisi/ Acquisition	Translasi/ Translation	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya perolehan							Acquisition cost
Tanah	909.104	-	-	-	-	909.104	Land
Bangunan	2.531.573	2.596.666	(435.354)	604.081	38.438	5.335.404	Buildings
Kendaraan	1.672.230	1.115.257	(1.063.877)	709.576	(9.459)	2.423.727	Vehicles
Total	5.112.907	3.711.923	(1.499.231)	1.313.657	28.979	8.668.235	Total
Akumulasi depresiasi							Accumulated depreciation
Tanah	(478.259)	(70.226)	-	-	-	(548.485)	Land
Bangunan	(1.744.281)	(888.610)	435.354	(202.105)	1.932	(2.397.710)	Buildings
Kendaraan	(1.290.821)	(198.334)	1.063.877	(440.387)	(32.646)	(898.311)	Vehicles
Total	(3.513.361)	(1.157.170)	1.499.231	(642.492)	(30.714)	(3.844.506)	Total
Nilai buku neto	1.599.546					4.823.729	Net book value

Berikut ini jumlah yang diakui dalam laba atau rugi konsolidasian:

The following are the amounts recognized in consolidated profit or loss:

	2024	2023	
Depresiasi aset hak guna usaha	1.680.361	1.157.170	Depreciation right-of-use assets
Beban bunga atas liabilitas sewa	216.802	49.184	Interest expense on lease liabilities
Biaya yang terkait dengan sewa atas aset bernilai rendah dan sewa jangka pendek	3.580.281	4.754.053	Expense related to low value assets and short-term liabilities
Total	5.477.444	5.960.407	Total

Jumlah yang diakui dalam laporan arus kas konsolidasian adalah pembayaran liabilitas sewa sebesar AS\$1.281.951 (31 Desember 2023: AS\$830.055).

Amounts recognized in the consolidated statement of cash flows was payment of lease liabilities amounting US\$1,281,951 (December 31, 2023: US\$830,055).

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

25. UTANG OBLIGASI

	2024	2023
Rupiah		
Obligasi Tahap 1	32.362.460	32.362.460
Dikurangi:		
Biaya penerbitan obligasi belum di amortisasi	(154.163)	(268.711)
Neto	32.208.297	32.093.749
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-
Utang obligasi - setelah dikurangi bagian lancar	32.208.297	32.093.749

25. BONDS PAYABLE

Rupiah
Bonds Phase 1
Less:
Unamortized bonds issuance cost
Net
Less
current maturities
Bonds payable - net of current maturities

Utang obligasi/ Bonds payable	Pokok/ Principal	Peringkat/ Rating	Terdaftar/ Listed	Jatuh tempo/ Maturity	Kupon per tahun/ Coupon per annum	Jaminan/ Security
Perusahaan/ The Company						
Obligasi Tahap I TBS Energi Utama Tahun 2023 dengan tanggal terbit 3 Maret 2023 / Bonds Phase I TBS Energi Utama Year 2023 with issuance date on March 3, 2023	Obligasi Seri A Rp425.000.000.000 dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi AS\$27.508.091/ Series A Bonds Rp425,000,000,000 and swapped into US\$27,508,091	PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo): idA	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	Maret 2026/ March 2026	8,80% terutang setiap kuartal/ 8.80% payable quarterly	Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus/ These bonds are unsecured
	Obligasi Seri B Rp75.000.000.000 dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi AS\$4.854.369/ Series B Bonds Rp75,000,000,000 and swapped into US\$4,854,369			Maret 2028/ March 2028	10,00% terutang setiap kuarter/ 10.00% payable quarterly	

Perusahaan

Pada tanggal 3 Maret 2023, Perusahaan telah melakukan distribusi Obligasi Tahap I TBS Energi Utama Tahun 2023 yang juga telah berhasil dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Maret 2023 (surat pemberitahuan efektif no. S-59/D.04/2023 pada tanggal 23 Februari 2023) dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp500.000.000.000, yang terdiri dari 2 seri:

- Obligasi Seri A dengan nominal Rp425.000.000.000, tingkat bunga 8,80% dan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi; dan
- Obligasi Seri B dengan nominal Rp75.000.000.000, tingkat bunga 10,00% dan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.

The Company

On March 3, 2023, the Company has distributed Bonds Phase I TBS Energi Utama Year 2023 which also has successfully listed on the Indonesia Stock Exchange on March 6, 2023 (Notice of Effectiveness No. S-59/D.04/2023 dated February 23, 2023) with a nominal value of Rp500,000,000,000, consisting of 2 series:

- Series A Bonds with a nominal value of Rp425,000,000,000, interest rate of 8.80% and tenure of 3 years from the issuance date; and
- Series B Bonds with a nominal value of Rp75,000,000,000, interest rate of 10.00% and tenure of 5 years from the issuance date.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

25. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Perusahaan juga telah melakukan transaksi *Cross Currency Swap* ("CCS") untuk mengubah obligasi Rupiah menjadi Dolar AS di mana Perusahaan akan membayar dalam Dolar AS dan menerima dalam Rupiah.

Grup telah menunjuk PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega") sebagai Wali Amanat. Bank Mega tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Grup, baik langsung maupun tidak langsung.

Setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, dana hasil obligasi ini seluruhnya digunakan untuk pembayaran lebih awal sebagian kewajiban pokok Perusahaan kepada Bank Mandiri berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 101 tanggal 28 Juni 2021 (termasuk perubahannya dari waktu ke waktu).

Selama berlakunya jangka waktu obligasi dan sebelum dilunasinya semua pokok obligasi, bunga obligasi dan/atau denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perusahaan berkaitan dengan obligasi Perusahaan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perusahaan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang dilarang dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali hal-hal atau tindakan-tindakan tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan pengecualian yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan tersebut. Perusahaan juga berkewajiban untuk menjaga dan memelihara rasio keuangan tertentu yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah memenuhi rasio keuangan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

26. PROVISI UNTUK REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG

Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang merupakan jumlah yang masih harus dibayar atas estimasi biaya pengelolaan lingkungan selama masa tambang dan penutupan tambang yang akan terjadi pada akhir umur tambang.

Manajemen berkeyakinan bahwa akumulasi provisi telah cukup untuk menyelesaikan semua liabilitas yang berhubungan dengan kewajiban pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup dan penutupan tambang yang timbul dari kegiatan tambang sampai dengan setiap akhir periode pelaporan.

25. BONDS PAYABLE (continued)

The Company (continued)

The Company has also entered into a *Cross Currency Swap* ("CCS") transaction to convert Rupiah bonds into US Dollar whereby the Company will pay in US Dollar and receive in Rupiah.

The Group has appointed PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega") as the Trustee. Bank Mega is not affiliated with the Group, either directly or indirectly.

After deducted with related issuance costs, the bonds proceeds are entirely used for early payment of part of the Company's principal obligation to Bank Mandiri according to the Deed of Credit Agreement No. 101 dated June 28, 2021 (including the amendments from time to time).

During the terms of the bonds and before repayment of all of bonds principal, bonds interest and/or fines (if any) as well as other costs that must be borne by the Company in connection with the Company's bonds, without written approval from the Trustee, the Company will not do anything or actions that are prohibited in the Trusteeship Agreement, unless those things or actions have fulfilled the terms and conditions of the exclusion specified in the Trusteeship Agreement. The Company is also obliged to maintain certain financial ratios under the Trusteeship Agreement based on the annual financial statements which have been audited by a public accounting firm registered in OJK.

As of December 31, 2024, and 2023, the Group had complied with all financial ratio requirements as stipulated in the Trusteeship agreement.

26. PROVISION FOR MINE RECLAMATION AND MINE CLOSURE

Provision for mine reclamation and mine closure relates to the accrued portion of the environmental costs during the mine's life and estimated closure costs to be incurred at the end of a mine's life.

Management believes that the current accumulated provision is sufficient to cover all liabilities relating to the environmental and reclamation costs and mine closure arising from mining activities up to the end of the reporting periods.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**26. PROVISI UNTUK REKLAMASI DAN PENUTUPAN
TAMBANG (lanjutan)**

Mutasi penyisihan untuk provisi reklamasi dan penutupan tambang adalah sebagai berikut:

	2024
Saldo awal	10.845.996
Penambahan neto selama tahun berjalan*	227.108
Pengaruh selisih kurs	27.872
Saldo akhir	11.100.976

*) Termasuk akresi provisi pembongkaran aset pada saat penutupan tambang yang dibebankan sebagai bagian beban keuangan dalam laba rugi konsolidasian.

Sehubungan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 26/2018 ("Permen 26/2018") (Catatan 49d), Grup sudah menempatkan jaminan reklamasi dan penutupan tambang.

Rincian jaminan yang telah ditempatkan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024
Jaminan reklamasi:	
Deposito berjangka	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2024: Rp105.989.718.319 dan 2023: Rp101.977.646.127)	6.557.958
Jaminan penutupan tambang:	
Deposito berjangka	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2024: Rp16.851.424.169 dan 2023: Rp14.159.879.925)	1.042.657
PT BPD Kalimantan Timur (2024: Rp10.428.544.104 dan 2023: Rp10.428.544.104)	645.251
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2024: Rp2.857.737.653 dan 2023: Rp2.857.737.653)	176.818
Sub-total	1.864.726
Total	8.422.684

Jaminan berupa deposito berjangka berjumlah AS\$8.422.684 dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: AS\$8.395.420) sebagai bagian dari Aset Tidak Lancar Lainnya.

**26. PROVISION FOR MINE RECLAMATION AND
MINE CLOSURE (continued)**

The movements in the provision for mine reclamation and mine closure are as follows:

	2023	
Saldo awal	7.983.376	Beginning balance
Net addition during the year*	1.833.512	Net addition during the year*
Foreign exchange effect	1.029.108	Foreign exchange effect
Ending balance	10.845.996	Ending balance

*) Including the accretion of provision for assets retirement obligation upon the mine closure, which are recorded as interest expense in the consolidated profit or loss.

In relation with the Ministry of ESDM Regulation No. 26/2018 ("Permen 26/2018") (Note 49d), the Group has placed reclamation and mine closure guarantee.

The details of guarantees which have been placed as of December 31, 2024 and 2023 as follows:

	2023	
Reclamation guarantees:		
Time deposits		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2024: Rp105,989,718,319 and 2023: Rp101,977,646,127)	6.615.052	
Mine closure guarantees:		
Time deposits		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2024: Rp16,851,424,169 and 2023: Rp14,159,879,925)	918.518	
PT BPD Kalimantan Timur (2024: Rp10,428,544,104 and 2023: Rp10,428,544,104)	676.475	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2024: Rp2,857,737,653 and 2023: Rp2,857,737,653)	185.375	
Sub-total	1.780.368	Sub-total
Total	8.395.420	Total

The guarantees in the form of time deposits amounting to US\$8,422,684 is reported in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2024 (December 31, 2023: US\$8,395,420) as part of Other Non-current Assets.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Grup memberikan imbalan pasca kerja yang tidak didanai kepada karyawannya sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan Undang-undang Penciptaan Lapangan Kerja No. 06/2023 ("UU Cipta Kerja atau UUCK").

Manajemen berkeyakinan bahwa saldo liabilitas imbalan kerja tersebut cukup untuk memenuhi imbalan minimum sesuai dengan undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek seluruhnya merupakan gaji, tunjangan hari raya, dan bonus yang masih harus dibayar.

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo awal	5.369.556	4.262.248
Akuisisi	-	419.205
<u>Perubahan yang dibebankan ke laba rugi</u>		
Biaya jasa kini	909.159	818.730
Biaya jasa lalu	(108.883)	(88.491)
Biaya bunga	304.300	310.723
Perubahan program	-	(157.763)
Lain-lain	(105.792)	(6.606)
Sub-total	998.784	876.593
<u>Laba pengukuran kembali yang dibebankan ke penghasilan komprehensif lain</u>		
Perubahan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	(1.113.278)	-
Perubahan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(143.042)	(132.588)
Penyesuaian pengalaman	(54.781)	106.971
	(1.311.101)	(25.617)
Imbalan yang dibayarkan	(232.901)	(205.050)
Lain-lain	(21.260)	42.177
Saldo akhir	4.803.078	5.369.556

Saldo liabilitas program imbalan pasti Grup per 31 Desember 2024 dan 2023 di atas berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen KKA Yusi & Rekan, KKA Azwir Arifin & Rekan, dan KKA Steven & Mourits.

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

27. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

The Group provides an unfunded employee benefit to its employees in accordance with the Company's regulation and Job Creation Law No. 06/2023 (the "Cipta Kerja Law or UUCK").

The management believes the balance of employee benefits liability is sufficient to cover the minimum benefits required under the applicable labor law.

Short-term employee benefits liability represents accrual for employee salaries, THR, and bonus.

Movement in the post-employment benefits liability are as follows:

Beginning balance
Acquisition
<u>Changes charged to profit or loss</u>
Current service cost
Past service cost
Interest cost
Plan amendment
Others
Sub-total
<u>Gains on re-measurement charged to other comprehensive income</u>
Actuarial changes arising from changes in demographic assumptions
Actuarial changes arising from changes in financial assumptions
Experience adjustments
Benefits paid
Others
Ending balance

The balance of the Group's defined benefits plan liabilities as of December 31, 2024 and 2023 above are based on a calculation performed by independent actuaries KKA Yusi & Rekan, KKA Azwir Arifin & Rekan and KKA Steven Mourits.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

27. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Perubahan Asumsi Utama Tahunan	Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	(Penurunan)/Kenaikan Liabilitas Imbalan Kerja Neto/ (Decrease)/Increase in the Net Employee Benefits Liability	Annual Changes of Key Assumptions
<u>31 Desember 2024</u>			<u>December 31, 2024</u>
Tingkat diskonto	100/(100) basis poin/basis points	(US\$357.210)/US\$406.616	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	100/(100) basis poin/basis points	US\$386.197/(US\$342.600)	Salary increase rate
<u>31 Desember 2023</u>			<u>December 31, 2023</u>
Tingkat diskonto	100/(100) basis poin/basis points	(US\$301.242)/US\$338.417	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	100/(100) basis poin/basis points	US\$311.480/(US\$283.471)	Salary increase rate

Perhitungan aktuaria menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The actuarial valuations are carried out using the *Projected Unit Credit* method with the following assumptions:

Tingkat diskonto tahunan	:	6,88% - 7,14% (2023: 6,37% - 7,41%)	:	Annual discount rate
Tingkat kenaikan gaji tahunan	:	6% - 10%	:	Future annual salary increase
Tingkat pengunduran diri karyawan tahunan	:	5-7% untuk karyawan berumur kurang dari 30-40 tahun dan turun secara linier sampai dengan 0% pada karyawan berumur 52 dan 54 tahun/ 5-7% for employees under 30-40 years old and linearly decrease until 0% at the age of 52 and 54 years	:	Annual employee turn-over rate
Tingkat kecacatan tahunan	:	10% dari tingkat mortalitas/ 10% from mortality rate	:	Annual disability rate
Umur pensiun	:	58 tahun/ 58 years of age (2023: 55 dan 58 tahun/55 and 58 years of age)	:	Retirement age
Referensi tingkat kematian	:	Tabel Mortalitas Indonesia IV/ Indonesian Mortality Table IV	:	Mortality rate reference

Pembayaran kontribusi yang diharapkan dari kewajiban imbalan kerja pada tahun mendatang adalah sebagai berikut:

The following payments are expected contributions to the benefit obligation in future years:

	2024	2023	
Dalam 12 bulan mendatang	422.889	350.249	Within the next 12 months
Antara 1 sampai 2 tahun	1.246.927	2.305.153	Between 1 and 2 years
Antara 2 sampai 5 tahun	2.004.755	1.809.859	Between 2 and 5 years
Antara 5 sampai 10 tahun	3.452.363	2.953.185	Between 5 and 10 years
Diatas 10 tahun	32.620.706	35.045.607	Beyond 10 years
Total	39.747.640	42.464.053	Total

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

28. MODAL SAHAM

Pemegang saham Perusahaan dan persentase kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham/ Shareholders	Total saham/ Number of shares	% kepemilikan/ % of ownership	Nilai nominal/ Face value (Rp)	Nilai/ Amount (US\$)
Highland Strategic Holdings Pte., Ltd., Singapura/Singapore	4.983.799.956	61,017%	249.189.997.800	27.419.293
PT Toba Sejahtra	702.567.244	8,602%	35.128.362.200	3.865.503
PT Bara Makmur Abadi	446.963.700	5,472%	22.348.185.000	2.434.443
Dicky Yordan *)	49.700.723	0,608%	2.485.036.150	157.131
Pandu Patria Sjahrir *)	49.700.723	0,608%	2.485.036.150	157.131
Alvin Firman Sunanda *)	2.146.845	0,026%	107.342.250	6.791
Juli Oktarina *)	1.940.204	0,024%	97.010.200	6.133
Sudharmono Saragih *)	219.200	0,003%	10.960.000	719
Mufti Utomo *)	1.200	0,000%	60.000	4
Masyarakat/Public	1.930.787.175	23,640%	96.539.358.750	10.403.418
Total	8.167.826.970	100,000%	408.391.348.500	44.450.566

*) Direksi Perusahaan/ The Company's Board of Directors

28. SHARE CAPITAL

The Company's shareholders and the ownership as of December 31, 2024 are as follows:

Pemegang saham Perusahaan dan persentase kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

The Company's shareholders and the ownership as of December 31, 2023 are as follows:

Pemegang Saham/ Shareholders	Total saham/ Number of shares	% kepemilikan/ % of ownership	Nilai nominal/ Face value (Rp)	Nilai/ Amount (US\$)
Highland Strategic Holdings Pte., Ltd., Singapura/Singapore	4.983.799.956	61,478%	249.189.997.800	27.419.293
PT Toba Sejahtra	724.427.244	8,936%	36.221.362.200	3.985.776
PT Bara Makmur Abadi	446.963.700	5,514%	22.348.185.000	2.434.443
Dicky Yordan *)	23.822.200	0,294%	1.191.110.000	78.079
Pandu Patria Sjahrir *)	23.822.200	0,294%	1.191.110.000	78.079
Alvin Firman Sunanda *)	1.045.054	0,013%	52.252.700	3.425
Juli Oktarina *)	923.960	0,011%	46.198.000	3.029
Sudharmono Saragih *)	219.200	0,003%	10.960.000	719
Mufti Utomo *)	1.200	0,000%	60.000	4
Masyarakat/Public	1.901.675.908	23,457%	95.083.795.400	10.260.994
Total	8.106.700.622	100,000%	405.335.031.100	44.263.841

*) Direksi Perusahaan/ The Company's Board of Directors

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

28. MODAL SAHAM (lanjutan)

Seluruh saham Perusahaan yang diterbitkan tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan terpeliharanya rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Manajemen mengelola struktur permodalan Perusahaan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, manajemen dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama periode penyajian.

Kebijakan manajemen adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

Perusahaan dan entitas-entitas anak tertentu disyaratkan untuk memelihara tingkat permodalan tertentu oleh perjanjian pinjaman. Persyaratan permodalan eksternal tersebut telah dipenuhi oleh entitas terkait pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Selain itu, Grup juga dipersyaratkan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, efektif sejak tanggal 16 Agustus 2007, untuk menyisihkan sejumlah paling sedikit 20% dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan apabila Perusahaan memiliki saldo laba yang positif. Tidak ada batasan waktu untuk menyisihkan cadangan tersebut. Grup senantiasa memperhatikan persyaratan permodalan eksternal tersebut.

Beberapa instrumen utang Grup memiliki rasio keuangan yang mensyaratkan rasio *leverage* maksimum. Grup telah memenuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak luar.

Manajemen memantau modal dengan menggunakan beberapa ukuran *leverage* keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas.

28. SHARE CAPITAL (continued)

All the Company's issued shares are listed on the Indonesia Stock Exchange.

Capital management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that healthy capital ratios are maintained in order to support its business and maximize shareholders' value.

Management manages the Company's capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, management may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or raise debt financing. No changes were made in the objectives, policies or processes during the periods presented.

Management's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to financing at a reasonable cost.

The Company and certain subsidiaries are required under their respective loan agreements to maintain the level of existing share capital. This externally imposed capital requirement has been complied with by the relevant entities as of December 31, 2024 and 2023. In addition, the Group is also required by the Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Entities, effective August 16, 2007, to allocate at least 20% of the annual net income for general reserve if the Company has positive retained earnings. There is no time limit to allocate such reserve. The Group continuously monitor the external capital requirement.

Some of the Group's debt instruments contain covenants that impose maximum leverage ratios. The Group has complied with all externally imposed capital requirements.

Management monitors capital using several financial leverage measurements such as debt-to-equity ratio.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

28. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, akun-akun Grup yang membentuk rasio utang terhadap ekuitas (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Utang bank jangka pendek	22.312.450	32.189.741
Utang bank jangka panjang	284.360.579	334.650.741
Utang obligasi	32.208.297	32.093.749
Liabilitas sewa	3.064.475	4.101.036
Total	341.945.801	403.035.267
Total ekuitas	436.660.230	423.687.645
Rasio utang terhadap ekuitas	0,78	0,95

28. SHARE CAPITAL (continued)

As of December 31, 2024 and 2023, the Group's debt-to-equity ratio (unaudited) accounts are as follows:

	2024	2023	
	22.312.450	32.189.741	Short-term bank loans
	284.360.579	334.650.741	Long-term bank loans
	32.208.297	32.093.749	Bonds payable
	3.064.475	4.101.036	Lease liabilities
Total	341.945.801	403.035.267	Total
Total ekuitas	436.660.230	423.687.645	Total equity
Rasio utang terhadap ekuitas	0,78	0,95	Debt-to-equity ratio

29. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Agio saham	132.176.790	132.176.790
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sependali	(2.307.521)	(2.307.521)
Aset pengampunan pajak	262.185	262.185
Aset pajak tangguhan	982	982
Pengeksekusian kompensasi berbasis saham	3.872.142	2.073.921
Total	134.004.578	132.206.357

29. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

This account consists of:

	2024	2023	
Agio saham	132.176.790	132.176.790	Paid-in capital in excess of par value
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sependali	(2.307.521)	(2.307.521)	Difference arising from business combination transaction among entities under common control
Aset pengampunan pajak	262.185	262.185	Tax amnesty assets
Aset pajak tangguhan	982	982	Deferred tax assets
Pengeksekusian kompensasi berbasis saham	3.872.142	2.073.921	Exercise of share-based compensation
Total	134.004.578	132.206.357	Total

a. Agio saham

Akun ini merupakan selisih lebih nilai setoran modal yang dilakukan oleh PT Bara Makmur Abadi, Bpk. Roby Budi Prakoso, PT Sinergi Sukses Utama dan Penawaran Umum Saham Perdana Perusahaan, terhadap nilai nominal saham, setelah dikurangi dengan biaya emisi saham.

Biaya emisi saham merupakan biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan penerbitan saham baru Perusahaan yang dilakukan melalui Penawaran Umum Saham Perdana.

b. Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sependali

Akun ini merupakan selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat aset neto yang diterima dari transaksi kombinasi bisnis pada tahun 2010 antara Perusahaan dengan TS sehubungan dengan akuisisi ABN, TBE dan TMU masing-masing sebesar AS\$1.671.407, AS\$508.448 dan AS\$127.666.

a. Paid-in capital in excess of par value

This account represents the excess of capital contributions made by PT Bara Makmur Abadi, Mr. Roby Budi Prakoso, PT Sinergi Sukses Utama and the Initial Public Offering of the Company, compared to the nominal value of the shares, net of the share issuance costs.

Share issuance costs represent costs directly attributable to the issuance of new shares of the Company in respect of the Initial Public Offering.

b. Difference arising from the business combination among entities under common control

This account represents the difference between the amount of consideration transferred and the net carrying amounts of net assets acquired arising from business combination transactions in 2010 between the Company and TS in relation to the acquisitions of ABN, TBE and TMU amounting to US\$1,671,407, US\$508,448 and US\$127,666, respectively.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

30. SAHAM BONUS DAN UANG MUKA SETORAN MODAL

a. Saham bonus

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 17 Juni 2021 dan 8 Juni 2023, pemegang saham antara lain, menyetujui Program MESOP dengan cara menerbitkan saham baru melalui Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD"). Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan melalui PMTHMETD masing-masing sebanyak-banyaknya 160.999.280 saham dan 161.365.421 saham dengan nilai nominal adalah Rp50 per saham. Jangka waktu pelaksanaan Program MESOP adalah 5 tahun sejak tanggal persetujuan masing-masing Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui PMTHMETD untuk Program MESOP tersebut.

Tujuan program ini bertujuan untuk memberi motivasi dan penghargaan serta untuk meningkatkan loyalitas kepada manajemen dan karyawan atas kinerja dan kontribusi terhadap pencapaian tujuan Grup.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Oktober 2022, Dewan Komisaris Perusahaan memutuskan rincian atas pelaksanaan Program MESOP Tahap I dan Tahap II sebagai berikut:

- a. Tahap I, sebanyak-banyaknya 80.499.640 hak opsi yang dapat dilaksanakan bertahap dengan masa berlaku yang akan berakhir pada 17 Juni 2025. Periode pelaksanaan dilaksanakan dalam 1x setahun sejak tanggal 14 Desember 2022.
- b. Tahap II sebanyak-banyaknya 80.499.640 hak opsi yang dapat dilaksanakan bertahap dengan masa berlaku yang akan berakhir pada 17 Juni 2026. Periode pelaksanaan dilaksanakan dalam 1x setahun sejak tanggal 15 Mei 2023.

30. BONUS SHARES AND ADVANCE FOR FUTURE SHARE SUBSCRIPTIONS

a. Bonus shares

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 17, 2021 and June 8, 2023, the shareholders approved, among others, MESOP Program by issuing new share through the Capital Increase without Pre-emptive Rights ("PMTHMETD"). Number of shares planned to be issued through PMTHMETD each maximum of 160,999,280 shares and 161,365,421 shares with par value of Rp50 per share. The implementation period for the MESOP Program is 5 years from each the related approval date of the General Meeting of Shareholders which approved the PMTHMETD for the MESOP Program.

The purpose of this program is to provide motivation and reward as well as to increase loyalty to management and employees for their performance and contribution to achieving the Group's goal.

Based on the Circular decision of the Board of Commissioners in lieu of the Board of Commissioners Meeting dated October 24, 2022, the Company's Board of Commissioners decides the details of the implementation of the MESOP Program Phase I and Phase II as follows:

- a. Phase I, a maximum of 80,499,640 options that can be exercised in stages with a validity period that will expire on June 17, 2025. The exercise period is carried out once a year from December 14, 2022.*
- b. Phase II, a maximum of 80,499,640 options that can be exercised in stages with a validity period that will expire on June 17, 2026. The exercise period is carried out once a year from May 15, 2023.*

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**30. SAHAM BONUS DAN UANG MUKA SETORAN
MODAL (lanjutan)**

a. Saham bonus (lanjutan)

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 26 April 2024, Dewan Komisaris Perusahaan memutuskan rincian atas pelaksanaan Program MESOP Tahap III dan IV sebagai berikut:

- a. Tahap III, sebanyak-banyaknya 80.682.711 hak opsi yang dapat dilaksanakan bertahap dengan masa berlaku yang akan berakhir pada 14 Mei 2027. Periode pelaksanaan dilaksanakan dalam 1x setahun sejak tanggal 28 Mei 2024.
- b. Tahap IV, sebanyak-banyaknya 80.682.711 hak opsi yang dapat dilaksanakan bertahap dengan masa berlaku yang akan berakhir pada 19 Mei 2028. Periode pelaksanaan dilaksanakan dalam 1x setahun sejak tanggal 12 Mei 2025.

Masa berlaku opsi saham adalah sejak tanggal pendistribusian sampai dengan akhir masa berlaku.

Pihak yang memenuhi syarat untuk menerima MESOP adalah Direksi Perusahaan, Direksi Entitas Anak dan karyawan Grup dengan mengacu pada masa kerja, penilaian kinerja dan jabatan.

Perusahaan melaksanakan Program MESOP Tahap I sejumlah 80.499.640 lembar saham dalam 4 (empat) periode *vesting* hak opsi dengan jadwal sebagai berikut:

- a. Hak Opsi Periode I, tanggal 14 - 21 Desember 2022, sebanyak 20.124.910 saham, tanpa periode *vesting*.
- b. Hak Opsi Periode II, dengan periode *vesting* sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 dan periode pelaksanaan tanggal 15 - 22 Mei 2023, sebanyak 20.124.910 saham.
- c. Hak Opsi Periode III, dengan periode *vesting* sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 dan periode pelaksanaan tanggal 13 - 17 Mei 2024, sebanyak 20.124.910 saham.
- d. Hak Opsi Periode IV, dengan periode *vesting* sampai dengan tanggal 11 Mei 2025 dan periode pelaksanaan tanggal 12 - 16 Mei 2025, sebanyak 20.124.910 saham.

**30. BONUS SHARES AND ADVANCE FOR FUTURE
SHARE SUBSCRIPTIONS (continued)**

a. Bonus shares (continued)

Furthermore, based on Circular decision of the Board of Commissioners in lieu of the Board of Commissioners Meeting dated April 26, 2024, the Company's Board of Commissioners decides the details of the implementation of the MESOP Program phase III and IV as follows:

- a. Phase III, a maximum of 80,682,711 options that can be exercised in stages with a validity period that will expire on May 14, 2027. The exercise period is carried out once a year from May 28, 2024.
- b. Phase IV, a maximum of 80,682,711 options that can be exercised in stages with a validity period that will expire on May 19, 2028. The exercise period is carried out once a year from May 12, 2025.

The validity period of the stock options is from the date of distribution until the expiration date.

The eligible parties to receive MESOP are the Directors of the Company, Directors of Subsidiaries and employees of the Group with reference to years of service, performance appraisal and position.

The Company exercises the MESOP Program Phase I of 80,499,640 shares in 4 (four) vesting periods of Right Option with the following schedule as follows:

- a. Option Right Period I, December 14 - 21, 2022, totaling to 20,124,910 shares, no vesting period.
- b. Option Right Period II, with vesting period until May 14, 2023 and execute period on May 15 - 22, 2023, totaling to 20,124,910 shares.
- c. Option Right Period III, with vesting period until May 12, 2024 and execute period on May 13 - 17, 2024, totaling to 20,124,910 shares.
- d. Option Right Period IV, with vesting period until May 11, 2025 and execute period on May 12 - 16, 2025, totaling to 20,124,910 shares.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**30. SAHAM BONUS DAN UANG MUKA SETORAN
MODAL (lanjutan)**

a. Saham bonus (lanjutan)

Perusahaan melaksanakan Program MESOP Tahap II sejumlah 80.499.640 lembar saham dalam 4 (empat) periode *vesting* hak opsi dengan jadwal sebagai berikut:

- Hak Opsi Periode I, tanggal 15 - 22 Mei 2023, sebanyak 20.124.910 saham, tanpa periode *vesting*.
- Hak Opsi Periode II, dengan periode *vesting* sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 dan periode pelaksanaan tanggal 13 - 17 Mei 2024, sebanyak 20.124.910 saham.
- Hak Opsi Periode III, dengan periode *vesting* sampai dengan tanggal 11 Mei 2025 dan periode pelaksanaan tanggal 12 - 15 Mei 2025, sebanyak 20.124.910 saham.
- Hak Opsi Periode IV, dengan periode *vesting* sampai dengan tanggal 10 Mei 2026 dan periode pelaksanaan tanggal 11 - 15 Mei 2026, sebanyak 20.124.910 saham.

Perusahaan melaksanakan Program MESOP Tahap III sejumlah 80.682.711 lembar saham dalam 4 (empat) periode *vesting* hak opsi dengan jadwal sebagai berikut:

- Hak Opsi Periode I, tanggal 28 Mei 2024 - 4 Juni 2024, sebanyak 20.170.677 saham, tanpa periode *vesting*.
- Hak Opsi Periode II, dengan periode *vesting* sampai dengan tanggal 12 Mei 2025 dan periode pelaksanaan tanggal 12 - 16 Mei 2025, sebanyak 20.170.677 saham.
- Hak Opsi Periode III, dengan periode *vesting* sampai dengan tanggal 11 Mei 2026 dan periode pelaksanaan tanggal 11 - 15 Mei 2026, sebanyak 20.170.677 saham.
- Hak Opsi Periode IV, dengan periode *vesting* sampai dengan tanggal 10 Mei 2027 dan periode pelaksanaan tanggal 10 - 14 Mei 2027, sebanyak 20.170.680 saham.

Beban kompensasi yang diakui untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar AS\$533.581 yang dicatat sebagai bagian dari beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (31 Desember 2023: AS\$617.570). Opsi saham yang diakui atas transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2024 adalah AS\$655.354 (31 Desember 2023: AS\$505.852).

**30. BONUS SHARES AND ADVANCE FOR FUTURE
SHARE SUBSCRIPTIONS (continued)**

a. Bonus shares (continued)

The Company exercises the MESOP Program Phase II of 80,499,640 shares in 4 (four) vesting periods of Right Option with the following schedule as follows:

- Option Right Period I, May 15 - 22, 2023, totaling to 20,124,910 shares, no vesting period.
- Option Right Period II, with vesting period until May 12, 2024 and execute period on May 13 - 17, 2024, totaling to 20,124,910 shares.
- Option Right Period III, with vesting period until May 11, 2025 and execute period on May 12 - 15, 2025, totaling to 20,124,910 shares.
- Option Right Period IV, with vesting period until May 10, 2026 and execute period on May 11 - 15, 2026, totaling to 20,124,910 shares.

The Company exercises the MESOP Program Phase III of 80,682,711 shares in 4 (four) vesting periods of Right Option with the following schedule as follows:

- Option Right Period I, May 28, 2024 - June 4, 2024, totaling to 20,170,677 shares, no vesting period.
- Option Right Period II, with vesting period until May 12, 2025 and execute period on May 12 - 16, 2025, totaling to 20,170,677 shares.
- Option Right Period III, with vesting period until May 11, 2026 and execute period on May 11 - 15, 2026, totaling to 20,170,677 shares.
- Option Right Period IV, with vesting period until May 10, 2027 and execute period on May 10 - 14, 2027, totaling to 20,170,680 shares.

Compensation costs recognized for the year ended December 31, 2024 amounting to US\$533,581 recorded as part of employee benefit expenses in the consolidated profit or loss and other comprehensive income (December 31, 2023: US\$617,750). Stock option recognized at December 31, 2024 was US\$655,354 (December 31, 2023: US\$505,852).

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**30. SAHAM BONUS DAN UANG MUKA SETORAN
MODAL (lanjutan)**

a. Saham bonus (lanjutan)

Nilai wajar dari setiap hak opsi diestimasi pada tanggal pemberian hak opsi dengan menggunakan model "Black-Scholes", dengan asumsi utama sebagai berikut:

**30. BONUS SHARES AND ADVANCE FOR FUTURE
SHARE SUBSCRIPTIONS (continued)**

a. Bonus shares (continued)

The fair value of each option right was estimated at the grant date using the "Black-Scholes" model, with the following primary assumptions:

31 Desember 2024/December 31, 2024

	Vesting I/ Vesting I	Vesting II/ Vesting II	Vesting III/ Vesting III	Vesting IV/ Vesting IV	
Tahap I					Phase I
Periode <i>vesting</i> (dalam bulan)	1	6	18	30	Vesting period (in month)
Harga saham pada tanggal pemberian opsi (dalam Rupiah penuh)	640	640	640	640	Share price at granted date (in Rupiah)
Harga pelaksanaan opsi (dalam Rupiah penuh)	590	590	590	590	Share price at exercise date (in Rupiah)
Nilai wajar opsi (dalam Rupiah penuh)	53,77	140,33	236,00	299,33	Fair value of option (in Rupiah)
Volatilitas harga saham	66,1%	66,1%	66,1%	66,1%	Stock price volatility
Tingkat dividen	0%	0%	0%	0%	Dividend yield
Tahap II					Phase II
Periode <i>vesting</i> (dalam bulan)	1	13	25	37	Vesting period (in month)
Harga saham pada tanggal pemberian opsi (dalam Rupiah penuh)	258	258	258	258	Share price at granted date (in Rupiah)
Harga pelaksanaan opsi (dalam Rupiah penuh)	450	450	450	450	Share price at exercise date (in Rupiah)
Nilai wajar opsi (dalam Rupiah penuh)	0,10	75,90	118,90	151,80	Fair value of option (in Rupiah)
Volatilitas harga saham	53,9%	53,9%	53,9%	53,9%	Stock price volatility
Tingkat dividen	0%	0%	0%	0%	Dividend yield
Tahap III					Phase III
Periode <i>vesting</i> (dalam bulan)	1	13	25	37	Vesting period (in month)
Harga saham pada tanggal pemberian opsi (dalam Rupiah penuh)	264	264	264	264	Share price at granted date (in Rupiah)
Harga pelaksanaan opsi (dalam Rupiah penuh)	258	258	258	258	Share price at exercise date (in Rupiah)
Nilai wajar opsi (dalam Rupiah penuh)	9,62	69,83	99,56	121,61	Fair value of option (in Rupiah)
Volatilitas harga saham	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	Stock price volatility
Tingkat dividen	0%	0%	0%	0%	Dividend yield

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**30. SAHAM BONUS DAN UANG MUKA SETORAN
MODAL (lanjutan)**

a. Saham bonus (lanjutan)

Nilai wajar dari setiap hak opsi diestimasi pada tanggal pemberian hak opsi dengan menggunakan model "Black-Scholes", dengan asumsi utama sebagai berikut: (lanjutan)

31 Desember 2023/December 31, 2023					
	Vesting I/ Vesting I	Vesting II/ Vesting II	Vesting III/ Vesting III	Vesting IV/ Vesting IV	
Tahap I					Phase I
Periode <i>vesting</i> (dalam bulan)	1	6	18	30	Vesting period (in month) invets
Harga saham pada tanggal pemberian opsi (dalam Rupiah penuh)	640	640	640	640	Share price at granted date (in Rupiah)
Harga pelaksanaan opsi (dalam Rupiah penuh)	590	590	590	590	Share price at exercise date (in Rupiah)
Nilai wajar opsi (dalam Rupiah penuh)	53,77	140,33	236,00	299,33	Fair value of option (in Rupiah)
Volatilitas harga saham	66,14%	66,14%	66,14%	66,14%	Stock price volatility
Tingkat dividen	0%	0%	0%	0%	Dividend yield
Tahap II					Phase II
Periode <i>vesting</i> (dalam bulan)	1	13	25	37	Vesting period (in month)
Harga saham pada tanggal pemberian opsi (dalam Rupiah penuh)	258	258	258	258	Share price at granted date (in Rupiah)
Harga pelaksanaan opsi (dalam Rupiah penuh)	450	450	450	450	Share price at exercise date (in Rupiah)
Nilai wajar opsi (dalam Rupiah penuh)	0,10	75,90	118,90	151,80	Fair value of option (in Rupiah)
Volatilitas harga saham	53,9%	53,9%	53,9%	53,9%	Stock price volatility
Tingkat dividen	0%	0%	0%	0%	Dividend yield

b. Uang muka setoran modal

Pada tanggal 16 Mei 2024, Perusahaan telah melaksanakan:

- Program MESOP - Tahap I Periode 3, dengan periode pelaksanaan pada tanggal 13 hingga 17 Mei 2024, melalui penerbitan 18.307.058 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp590 per saham;
- Program MESOP - Tahap II Periode 2, dengan periode pelaksanaan pada tanggal 13 hingga 17 Mei 2024, melalui penerbitan 20.122.506 saham baru, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp450 per saham; dan
- MESOP - Tahap III Periode 1, dengan periode pelaksanaan tanggal 28 Mei hingga 4 Juni 2024, melalui penerbitan 22.696.784 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp258 per saham.

**30. BONUS SHARES AND ADVANCE FOR FUTURE
SHARE SUBSCRIPTIONS (continued)**

a. Bonus shares (continued)

The fair value of each option right was estimated at the grant date using the "Black-Scholes" model, with the following primary assumptions: (continued)

b. Advance for future share subscriptions

On May 16, 2024, the Company exercised the following:

- MESOP Program - Phase I Period 3, with an exercise period from May 13 to 17, 2024, through the issuance of 18,307,058 new shares at an exercise price of Rp590 per share;
- MESOP Program - Phase II Period 2, with an exercise period from May 13 to 17, 2024, through the issuance of 20,122,506 new shares at an exercise price of Rp450 per share; and
- MESOP Program - Phase III Period 1, with an exercise period from May, 28 to June 4, 2024, through the issuance of 22,696,784 new shares at an exercise price of Rp258 per share.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**30. SAHAM BONUS DAN UANG MUKA SETORAN
MODAL (lanjutan)**

b. Uang muka setoran modal (lanjutan)

Pelaksanaan ini telah diaktakan dengan Akta No. 58 tanggal 20 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Akta tersebut telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0163993 tanggal 28 Juni 2024.

Pada tanggal 19 Mei 2023, Perusahaan telah melaksanakan:

- i. Program MESOP - Tahap I Periode 2, dengan periode pelaksanaan pada tanggal 15 hingga 22 Mei 2023, melalui penerbitan 18.307.058 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp590 per saham; dan
- ii. Program MESOP - Tahap II Periode 1, dengan periode pelaksanaan pada tanggal 15 hingga 22 Mei 2023, melalui penerbitan 20.122.506 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp450 per saham.

Pelaksanaan ini telah diaktakan dengan Akta No. 3 tanggal 5 September 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Akta tersebut telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0114422 tanggal 6 September 2023.

Pada tanggal 14 Desember 2022, Perusahaan telah melaksanakan Program MESOP - Tahap I Periode 1, dengan periode pelaksanaan yang jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2022, melalui penerbitan 18.307.508 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp590 per saham.

Pelaksanaan ini telah diaktakan dengan Akta No.9 tanggal 3 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Akta tersebut telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0035157 tanggal 6 Maret 2023.

**30. BONUS SHARES AND ADVANCE FOR FUTURE
SHARE SUBSCRIPTIONS (continued)**

b. Advance for future share subscriptions (continued)

This execution has been notarized in Deed No. 58 dated June 20, 2024, executed before Aulia Taufani, S.H., a Notary in South Jakarta. The Deed has obtained acknowledgment of the notification of articles of association amendment from the Minister of Law and Human Rights by virtue of Decree No. AHU-AH.01.03-0163993 dated June 28, 2024.

On May 19, 2023, the Company exercised the following:

- i. MESOP Program - Phase I Period 2, with an exercise period from May 15 to 22, 2023, through the issuance of 18,307,058 new shares at an exercise price of Rp590 per share; and*
- ii. MESOP Program - Phase II Period 1, with an exercise period from May 15 to 22, 2024, through the issuance of 20,122,506 new shares at an exercise price of Rp450 per share.*

This execution has been notarized in Deed No. 3 dated September 5, 2023, executed before Aulia Taufani, S.H., a Notary in South Jakarta. The Deed has obtained acknowledgment of the notification of article of association amendment from Minister of Law and Human Rights by virtue of Decree No. AHU-AH.01.03-0114422 dated September 6, 2023.

On December 14, 2022, the Company exercised the MESOP Program - Phase I Period 1, with an exercise period that matured on December 14, 2022, through the issuance of 18,307,508 new shares at an exercise price of Rp590 per share.

This execution has been notarized in Deed No. 9 dated March 3, 2023, executed before Aulia Taufani, S.H., a Notary in South Jakarta. The Deed has obtained acknowledgement of the notification of article of association amendment from Minister of Law and Human Rights by virtue of Decree No. AHU-AH.01.03-0035157 dated March 6, 2023.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

30. SAHAM BONUS DAN UANG MUKA SETORAN MODAL (lanjutan)

b. Uang muka setoran modal (lanjutan)

Beban kompensasi yang diakui sebagai bagian dari beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, sehubungan dengan pelaksanaan opsi saham Tahap I dan II untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, adalah sebesar AS\$1.600.867 (31 Desember 2023: AS\$1.334.876). Uang muka setoran modal yang diakui atas transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2024 and 2023 adalah sebesar AS\$Nihil.

31. SALDO LABA

a. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan tanggal 26 April 2024, pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih Perusahaan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar AS\$7.906.516 sebagai berikut:

- i. Sebesar AS\$790.651 digunakan sebagai penyisihan cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.
- ii. Sisanya sebesar AS\$7.115.865 sebagai saldo laba.

b. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan tanggal 8 Juni 2023, pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih Perusahaan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar AS\$57.820.059 sebagai berikut:

- i. Sebesar AS\$578.201 digunakan sebagai penyisihan cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.
- ii. Sebesar AS\$6.900.000 dibagikan sebagai dividen tunai final.
- iii. Sisanya sebesar AS\$50.341.858 sebagai saldo laba.

30. BONUS SHARES AND ADVANCE FOR FUTURE SHARE SUBSCRIPTIONS (continued)

b. Advance for future share subscriptions (continued)

The compensation costs recognized recorded as part of employee benefit expenses in the consolidated profit or loss and other comprehensive income, in relation to the execution of stock options Phase I and II for the year ended December 31, 2024 amounted to US\$1,600,867 (December 31, 2023: US\$1,334,876). The advances capital recognized for this transaction as of December 31, 2024 and 2023 was US\$Nil.

31. RETAINED EARNINGS

a. Based on decisions of the Company's Annual General Shareholders' Meeting held on April 26, 2024, the shareholders approved the distribution of the profit attributable to the owner of the parent entity for the year ended December 31, 2023 amounting to US\$7,906,516 as follows:

- i. Amount of US\$790,651 is used for appropriation of retained earnings in accordance with Article 70 of Law No. 40 Year 2007.
- ii. The remaining of US\$7,115,865 is kept as retained earnings.

b. Based on decisions of the Company's Annual General Shareholders' Meeting held on June 8, 2023, the shareholders approved the distribution of the profit attributable to the owner of the parent entity for the year ended December 31, 2022 amounting to US\$57,820,059 as follows:

- i. Amount of US\$578,201 is used for appropriation of retained earnings in accordance with Article 70 of Law No. 40 Year 2007.
- ii. Amount of US\$6,900,000 is distributed as final cash dividend.
- iii. The remaining of US\$50,341,858 is kept as retained earnings.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**32. SELISIH AKUISISI KEPENTINGAN
NONPENGENDALI**

Akun ini merupakan selisih antara jumlah kepentingan nonpengendali disesuaikan dengan nilai wajar imbalan yang diberikan Perusahaan sehubungan dengan:

- transaksi pembelian saham TBE dan TMU dari pemegang saham nonpengendali entitas anak pada tahun 2012, masing-masing sebesar AS\$60.440.297 dan AS\$29.185.433;
- transaksi penambahan saham SBT sebesar AS\$4.921.556 pada tahun 2023; dan
- transaksi pembelian saham SBT dari pemegang saham nonpengendali entitas anak, USM pada tahun 2024 sebesar AS\$4.024.482.

**33. KERUGIAN ATAS INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK
LINDUNG NILAI ARUS KAS**

Grup melakukan lindung nilai arus kas atas perkiraan transaksi-transaksi pembayaran bunga pinjaman dengan menggunakan instrumen keuangan derivatif (Catatan 41). Lindung nilai ini dilakukan untuk mengelola risiko fluktuasi suku bunga dan nilai tukar mata uang asing.

Hasil pengujian efektivitas lindung nilai arus kas di atas secara prospektif dan retrospektif terbukti sangat efektif. Sehingga, selisih harga yang timbul dari instrumen lindung nilai derivatif tersebut diakui dalam akun "kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas" sebagai bagian ekuitas. Jumlah selisih harga dicatat sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk di dalam akun "Perubahan nilai wajar instrumen derivatif lindung nilai arus kas" pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS\$1.896.466 (31 Desember 2023: AS\$1.458.672).

**32. DIFFERENCE ARISING FROM ACQUISITION
NON-CONTROLLING INTERESTS**

This account represents the difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid by the Company in relation to:

- *acquisition of TBE and TMU's shares from the non-controlling shareholders of the subsidiaries in 2012, amounting to US\$60,440,297 and US\$29,185,433, respectively;*
- *additions of SBT's shares of US\$4,921,556 in 2023; and*
- *acquisition of SBT's shares from the non-controlling shareholders of the subsidiary, USM in 2024 amounting to US\$4,024,482.*

**33. LOSSES ON DERIVATIVE INSTRUMENTS FOR
CASH FLOW HEDGES**

The Group has entered into cash flow hedges using derivative financial instruments (Note 41) to hedge forecasted interest expense payments. These hedging transactions are designed to manage the risk of fluctuations in interest rates and foreign exchange rates.

The results of prospective and retrospective tests of the hedge effectiveness of the above-mentioned cash flows hedge were proven to be highly effective. As a result, the differences arising from the derivative hedging instruments are recognized in "cumulative losses on derivative instruments for cash flows hedges" account under the equity. Total price differences recognized in the other comprehensive income attributable to the owners of the parent company under "Change in fair value of derivative instruments - cash flow hedge" as of December 31, 2024 amounted to US\$1,896,466 (December 31, 2023: US\$1,458,672).

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

34. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Mutasi kepentingan nonpengendali untuk masing-masing periode pelaporan adalah sebagai berikut:

34. NON-CONTROLLING INTERESTS

Movements of non-controlling interests during the respective reporting period are as follows:

31 Desember 2024/December 31, 2024							
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Penghasilan komprehensif lain/Other comprehensive income	Bagian atas laba/(rugi)/ Share in profit/(loss)	Bagian atas dividen/ Share in dividend	Pengurangan/ Deduction	Saldo akhir/ Ending balance
ABN	33.328.544	-	439.177	19.553.954	(19.845.000)	-	33.476.675
TBE	1.084	-	-	192	(110)	(554)	612
TMU	28.828	-	-	76	(48)	-	28.856
PKU	(2.587.516)	-	3.466	(10.551)	-	-	(2.594.601)
GLP	33.525.324	-	(28.806)	1.580.614	(768.000)	-	34.309.132
Toba Energi	16.113.793	-	(70.292)	(917.688)	(1.040.000)	-	14.085.813
EBT	153	-	-	(119)	-	-	34
SBT	15.473.731	-	(6)	(700.385)	(19)	(14.773.010)	311
Total	95.883.941	-	343.539	19.506.093	(21.653.177)	(14.773.564)	79.306.832

31 Desember 2023/December 31, 2023							
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Penghasilan komprehensif lain/Other comprehensive income	Bagian atas laba/(rugi)/ Share in profit/(loss)	Bagian atas dividen/ Share in dividend	Pengurangan/ Deduction	Saldo akhir/ Ending balance
ABN	41.391.947	-	(4.129)	12.324.726	(20.384.000)	-	33.328.544
TBE	1.157	-	-	(47)	(26)	-	1.084
TMU	29.436	-	1	19	(628)	-	28.828
PKU	(2.563.275)	-	183	(24.424)	-	-	(2.587.516)
GLP	32.595.972	-	5.056	1.573.380	(324.000)	(325.084)	33.525.324
Toba Energi	14.237.121	2.808.251	(103.715)	(383.864)	(444.000)	-	16.113.793
EBT	345	-	-	(192)	-	-	153
SBT	-	16.030.542	(6.967)	(549.844)	-	-	15.473.731
Total	85.692.703	18.838.793	(109.571)	12.939.754	(21.152.654)	(325.084)	95.883.941

Pada tahun 2024, Grup membeli tambahan saham entitas anak, SBT dari pemegang saham nonpengendali sebesar 33,07% dengan harga pembelian sebesar AS\$10.748.528. Selisih antara imbalan yang dialihkan dengan nilai tercatat kepentingan nonpengendali (AS\$14.773.010) dicatat sebagai selisih akusisi kepentingan nonpengendali sebesar US\$4.024.482 pada ekuitas. Grup telah melakukan pembayaran atas sebagian dari imbalan yang harus dialihkan sebesar US\$1.150.899, sisanya dicatat sebagai utang lain-lain pihak ketiga di dalam laporan keuangan konsolidasian.

Entitas anak, ABN, TBE, TMU, GLP, Toba Energi dan SBT, membayarkan dividen kepada pemegang saham nonpengendali dengan total sebesar AS\$21.653.177 selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: AS\$21.152.654).

In 2024, The Group acquired additional shares of subsidiaries, SBT, from the non-controlling shareholder of 33.07% with purchase price amounting to US\$10,748,528. The difference between the consideration transferred (US\$14,773,010) and the carrying amount of the non-controlling interest is recorded as difference arising from acquisition of non-controlling interests amounting to US\$4,024,482 in equity. The Group has made a payment for part of the consideration that must be transferred amounting to US\$1,150,899, with the remaining balance recorded as other payables to third parties in the consolidated financial statements.

Subsidiaries, ABN, TBE, TMU, GLP, Toba Energi and SBT, paid dividend to their non-controlling shareholders amounting to US\$21,653,177 for year ended December 31, 2024 (December 31, 2023: US\$21,152,654).

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

34. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

Kepentingan material dari pemegang saham nonpengendali entitas anak

Tabel berikut menyajikan ringkasan informasi keuangan ABN, GLP, Toba Energi, dan SBT sebelum eliminasi antar perusahaan.

34. NON-CONTROLLING INTERESTS (continued)

Material equity interest held by non-controlling interests in subsidiaries

The following table illustrates summarized financial information of ABN, GLP, Toba Energi, and SBT before intercompany eliminations.

	31 Desember 2024/December 31, 2024			
	ABN	GLP	Toba Energi	
Persentase kepentingan nonpengendali	51,00%	20,00%	10% dan 50%	Percentage of non-controlling interests
Laporan posisi keuangan				Statement of financial position
Aset				Assets
Aset lancar	71.461.751	55.755.769	91.606.928	Current assets
Aset tidak lancar	28.744.895	226.739.185	238.323.787	Non-current assets
Total aset	100.206.646	282.494.954	329.930.715	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas jangka pendek	23.837.966	29.032.813	48.286.013	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	8.046.759	159.387.441	90.403.438	Non-current liabilities
Total liabilitas	31.884.725	188.420.254	138.689.451	Total liabilities
Total ekuitas	68.321.921	94.074.400	191.241.264	Total equity
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain				Statement of profit or loss and other comprehensive income
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	255.502.892	27.512.526	38.819.214	Revenue from contracts with customers
Beban pokok pendapatan	(193.499.027)	(26.760.844)	(35.201.260)	Cost of revenues
Laba bruto	62.003.865	751.682	3.617.954	Gross profit
Laba sebelum pajak penghasilan	52.401.106	7.266.257	2.682.234	Profit before income tax
Laba tahun berjalan	39.906.029	7.903.068	4.919.289	Profit for the year

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

34. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

Kepentingan material dari pemegang saham
nonpengendali entitas anak (lanjutan)

34. NON-CONTROLLING INTERESTS (continued)

Material equity interest held by non-controlling
interests in subsidiaries (continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023					
	ABN	GLP	Toba Energi	SBT	
Persentase kepentingan nonpengendali	51%	20%	10% dan 50%	33%	Percentage of non-controlling interests
Laporan posisi keuangan					Statement of financial position
Aset					Assets
Aset lancar	92.518.785	59.502.583	54.011.382	5.269.155	Current assets
Aset tidak lancar	30.812.337	235.547.608	285.847.056	62.808.510	Non-current assets
Total aset	123.331.122	295.050.191	339.858.438	68.077.665	Total assets
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas jangka pendek	46.325.320	29.033.810	45.860.335	4.628.317	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	8.986.190	175.932.672	111.559.412	26.155.976	Non-current liabilities
Total liabilitas	55.311.510	204.966.482	157.419.747	30.784.293	Total liabilities
Total ekuitas	68.019.612	90.083.709	182.438.691	37.293.372	Total equity
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain					Statement of profit or loss and other comprehensive income
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	349.918.516	25.746.668	33.679.659	-	Revenue from contracts with customers
Beban pokok pendapatan	(297.383.919)	(25.765.840)	(33.060.453)	-	Cost of revenues
Laba bruto	52.534.597	(19.172)	619.206	-	Gross profit
Laba sebelum pajak penghasilan	32.960.962	6.109.009	9.690.402	-	Profit before income tax
Laba tahun berjalan	25.152.606	3.491.085	10.566.475	-	Profit for the year

35. PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN

35. REVENUES FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS

	2024	2023	
Penjualan batubara			Sales of coal
Pihak ketiga			Third parties
Ekspor	265.549.398	378.736.092	Export
Lokal	94.567.313	54.031.725	Local
Sub-total	360.116.711	432.767.817	Sub-total
Pendapatan ketenagalistrikan	59.863.229	59.169.551	Electricity revenues
Pendapatan dari <i>treatment</i> dan pembuangan limbah	13.122.139	3.183.084	Revenue from treatment and disposal of waste
Pendapatan dari penjualan dan sewa kendaraan listrik	6.468.511	217.989	Revenue from sales and rental of electric vehicle
Penjualan tandan buah segar, inti sawit dan minyak sawit mentah	6.004.155	5.902.840	Sales of fresh fruit bunch, palm kernel and crude palm oil
Biaya jasa	73.570	21.470	Service fee
Total	445.648.315	501.262.751	Total

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

35. PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN (lanjutan)

Rincian pelanggan dengan nilai pendapatan melebihi 10,00% dari total pendapatan adalah sebagai berikut:

	2024	
	Nilai/ Amount	Persentase/ Percentage
Taiwan Power Company, Taiwan	90.120.463	20,22%
PT PLN (Persero)	66.283.676	14,87%
Total	156.404.139	35,09%

Saldo Kontrak

Pendapatan yang diakui dari liabilitas kontrak pada tahun berjalan sebesar AS\$378.283 (2023: AS\$ 1.126.497).

35. REVENUES FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS (continued)

The details of customers with revenue of more than 10.00% from the total revenue are as follows:

	2023	
	Nilai/ Amount	Persentase/ Percentage
Taiwan Power Company, Taiwan	67.514.490	13,47%
PT PLN (Persero)	74.373.870	14,84%
Total	141.888.360	28,31%

Contract Balances

The amount of revenue recognized from contract liabilities in the current year was US\$378,283 (2023: US\$1,126,497).

36. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	2024	2023
<u>Biaya produksi:</u>		
Pengupasan tanah	94.450.073	109.634.672
Amortisasi aset pertambangan (Catatan 17)	5.307.907	3.800.723
Bahan bakar	4.862.710	5.775.131
Pengangkutan dan penambangan batubara	3.868.098	3.148.320
Imbalan kerja	3.739.222	4.941.154
Perawatan dan pemeliharaan	3.238.918	3.671.015
Sewa mesin, peralatan, lahan dan kendaraan	2.933.767	4.200.895
Lain-lain	6.497.210	8.707.952
Total biaya produksi	124.897.905	143.879.862
Pembelian batubara	113.019.374	183.464.541
Royalti (Catatan 49a)	25.297.138	28.378.470
Pengangkutan dan crane	16.535.487	16.996.106
Persediaan batubara		
Awal tahun	19.895.038	18.859.103
Akhir tahun	(9.997.983)	(19.895.038)
Beban pokok pendapatan - batubara	289.646.959	371.683.044
Biaya operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik	55.334.439	57.677.123
Biaya atas treatment dan pembuangan limbah	7.199.845	1.237.379
Biaya atas penjualan dan sewa kendaraan listrik	6.627.965	1.110.383
Beban pokok pendapatan - tandan buah segar, inti sawit dan minyak inti sawit	5.739.958	5.728.011
Total	364.549.166	437.435.940

Production costs:
Overburden removal
Amortization of mine properties (Note 17)
Fuel
Coal extraction and coal hauling
Employee benefits
Repairs and maintenances
Machineries, equipment, land and vehicle rental
Others
Total production costs
Coal purchase
Royalty (Note 49a)
Barging and crane
Coal inventories
Beginning of year
End of year
Cost of revenues - coal
Operation and maintenance costs of the power plant
Cost of treatment and disposal of waste
Costs of sales and rental of electric vehicle
Cost of revenues - fresh fruit brunch, palm kernel and crude palm oil

Total

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

36. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan)

Pembelian barang dan jasa dari pemasok yang nilainya secara individual melebihi 10,00% dari total pendapatan adalah sebagai berikut:

	2024	
	Nilai/ Amount	Persentase/ Percentage
PT RPP Contractors Indonesia	63.561.268	14,26%
East Gate Commodities Pte., Ltd., Singapura *)	-	-
Total	63.561.268	14,26%

*) Disajikan untuk tujuan komparatif/ Presented for comparative purpose

36. COST OF REVENUES (continued)

Purchases of materials and services from suppliers which individually exceed 10.00% of total revenue are as follows:

	2023	
	Nilai/ Amount	Persentase/ Percentage
PT RPP Contractors Indonesia	99.811.255	19,91%
East Gate Commodities Pte., Ltd., Singapura *)	86.810.489	17,32%
Total	186.621.744	37,23%

37. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2024
Imbalan kerja	20.908.357
Jasa profesional	6.170.843
Amortisasi hubungan pelanggan	3.199.623
Asuransi	2.392.221
Penyusutan	2.365.792
Pajak Bumi dan Bangunan	1.738.574
Program tanggung jawab sosial dan lingkungan	1.390.618
Biaya pajak	1.251.979
Perjalanan dinas	1.213.420
Perlengkapan dan peralatan kantor	1.092.587
Lain-lain *)	3.641.775
Total	45.365.789

*) Lain-lain terutama berasal dari beban representasi, sewa kantor, dan sewa kendaraan./ Others are mainly derived from representation, office and vehicles rental expenses.

37. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2023
Employee benefits	25.377.151
Professional fees	4.659.471
Amortization of customer relationship	1.032.837
Insurance	2.469.565
Depreciation	2.189.572
Property Taxes	5.930.867
Corporate social and environmental responsibility program	1.467.546
Tax expenses	2.121.039
Business travel	1.488.356
Office supplies and utilities	861.744
Others *)	3.984.833
Total	51.582.981

38. BEBAN PENJUALAN

	2024
Komisi	694.729
Lain-lain *)	418.042
Total	1.112.771

*) Lain-lain terutama berasal dari beban angkut sehubungan dengan penjualan batubara./ Others are mainly derived from freight expenses in connection with the sale of coal.

38. SELLING EXPENSES

	2023
Commission	615.154
Others *)	286.240
Total	901.394

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

39. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASI LAIN

	2024	2023
Pendapatan operasi lain		
Amortisasi bunga atas piutang yang belum difakturkan (Catatan 7b)	49.780.886	51.673.992
Penalti yang dikenakan kepada pelanggan atas pelanggaran klausul dari kontrak penjualan	10.500.000	-
Pendapatan sewa	379.625	399.794
Pendapatan dari klaim asuransi	209.702	188.006
Lain-lain ^{*)}	63.648	1.202.875
Total	60.933.861	53.464.667

^{*)} Lain-lain terutama berasal dari keuntungan penjualan aset tetap dan perubahan nilai wajar dari aset biologis (2023: realisasi akrual kompensasi domestic market obligation)./Others are mainly derived from gains from sale of fixed assets and changes in the fair value of biological assets (2023 : realization of the accrual of domestic market obligation compensation).

39. OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSES

Other operating income
Amortisation of interest from unbilled receivable (Note 7b)
Penalties imposed on customer for breach of clause of the sales contract
Rental income
Income from insurance claim
Others ^{*)}
Total

	2024	2023
Beban operasi lain		
Rugi selisih kurs	1.410.513	-
Domestic Market Obligation	238.247	-
Kerugian atas perubahan nilai wajar aset biologis	-	25.107
Lain-lain ^{*)}	-	880.159
Total	1.648.760	905.266

^{*)} 2023: Lain-lain terutama berasal dari kerugian penjualan dan penghapusan aset tetap./2023: Others are mainly derived from loss on sale and write-off of fixed assets.

Other operating expenses
Loss on foreign exchange
Domestic Market Obligation
Loss arising from changes in fair value of biological assets
Others ^{*)}
Total

40. BEBAN KEUANGAN

	2024	2023
Beban bunga utang bank	30.301.074	31.117.569
Beban bunga utang obligasi	2.940.101	2.565.219
Beban administrasi bank	758.320	736.777
Lain-lain ^{*)}	1.880.214	3.602.787
Total	35.879.709	38.022.352

^{*)} Lain-lain terutama berasal dari agency fee terkait utang bank./Others are mainly derived from agency fee related to bank loans.

40. FINANCE COSTS

Interest expense of bank loans
Interest expense of bonds payable
Bank administration charges
Others ^{*)}
Total

41. INSTRUMEN DERIVATIF

Grup menghadapi risiko kerugian yang dapat timbul dari fluktuasi tingkat bunga pasar sehubungan dengan bunga atas pinjaman bank serta fluktuasi nilai tukar valuta asing terkait pembayaran bunga utang obligasi. Grup berupaya mengurangi risiko tersebut dengan menggunakan instrumen keuangan derivatif.

41. DERIVATIVE INSTRUMENTS

The Group faces the risk of losses that may arise from the fluctuations in the market interest rates in relation to interest on bank loans and fluctuations of foreign exchange rate related to payment of interest of bonds payable. The Group manages to reduce the risks by entering financial derivative instruments.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

41. INSTRUMEN DERIVATIF (lanjutan)

Berikut ini adalah kontrak instrumen keuangan derivatif Grup yang masih berlaku pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

i. Suku bunga cap

Entitas anak - GLP

Pada tanggal 31 Desember 2024

Selama 2024, GLP menandatangani beberapa perjanjian dengan Bank Mandiri sehubungan dengan transaksi swap bunga dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal efektif/ Effective date	Tanggal terminasi/ Termination date	Nilai nosional/ Notional amount	Bunga tetap/ Fixed interest	GLP membayar atau menerima bunga tetap/ GLP pays or receives fixed interest	Referensi bunga/Interest reference
5 Januari 2024/ January 5, 2024	5 Januari 2025/ January 5, 2025	6.850.000/ 6,850,000	5,19/ 5.19	Membayar/ Pay	USD-SOFR
5 Januari 2024/ January 5, 2024	5 Januari 2026/ January 5, 2026	6.850.000/ 6,850,000	4,55/ 4.55	Membayar/ Pay	USD-SOFR
23 Juni 2023/ June 23, 2023	5 Juli 2025/ July 5, 2025	40.000.000/ 40,000,000	4,96/ 4.96	Membayar/ Pay	USD-SOFR
5 April 2024/ April 5, 2024	5 April 2026/ April 5, 2026	18.200.000/ 18,200,000	4,82/ 4.82	Membayar/ Pay	USD-SOFR

Pergerakan nilai wajar instrumen lindung nilai GLP yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah kerugian sebesar AS\$398.043 yang disajikan sebagai utang derivatif pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2023

Selama 2023, GLP menandatangani beberapa perjanjian dengan Bank Mandiri sehubungan dengan transaksi swap bunga dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal efektif/ Effective date	Tanggal terminasi/ Termination date	Nilai nosional/ Notional amount	Bunga tetap/ Fixed interest	GLP membayar atau menerima bunga tetap/ GLP pays or receives fixed interest	Referensi bunga/Interest reference
23 Juni 2023/ June 23, 2023	5 Juli 2025/ July 5, 2025	40.000.000/ 40,000,000	4,96/ 4.96	Membayar/ Pay	USD-SOFR
23 Maret 2023/ March 23, 2023	5 Januari 2024/ January 5, 2024	19.100.000/ 19,100,000	4,85/ 4.85	Menerima/ Receive	USD-SOFR
23 Maret 2023/ March 23, 2023	5 April 2024/ April 5, 2024	20.000.000/ 20,000,000	4,70/ 4.70	Menerima/ Receive	USD-SOFR

41. DERIVATIVE INSTRUMENTS (continued)

The following are the Group's outstanding derivative financial instrument contracts as of December 31, 2024 and 2023:

i. Interest rate cap

The Subsidiary - GLP

As of December 31, 2024

During 2024, GLP has entered into several agreements with Bank Mandiri in relation to the interest rate swap contract transactions, as detailed below:

The movement in the fair value of GLP's hedging instruments designated as cash flow hedges for the year ended December 31, 2024, resulted in a loss of US\$398,043, which is presented as derivative payables in the consolidated statement of financial position.

As of December 31, 2023

During 2023, GLP has entered into several agreements with Bank Mandiri in relation to the interest rate swap contract transactions, as detailed below:

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

41. INSTRUMEN DERIVATIF (lanjutan)

Berikut ini adalah kontrak instrumen keuangan derivatif Grup yang masih berlaku pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023: (lanjutan)

i. Suku bunga cap (lanjutan)

Entitas anak - GLP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 (lanjutan)

Pergerakan nilai wajar instrumen lindung nilai GLP yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah kerugian sebesar AS\$223.947 yang disajikan sebagai utang derivatif pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Entitas anak - MCL

Pada tanggal 31 Desember 2024

Selama 2024, MCL menandatangani beberapa perjanjian dengan Bank Mandiri sehubungan dengan transaksi swap bunga dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal efektif/ Effective date	Tanggal terminasi/ Termination date	Nilai nosional/ Notional amount	Bunga tetap/ Fixed interest	MCL membayar atau menerima bunga tetap/ MCL pays or receives fixed interest	Referensi bunga/Interest reference
5 Januari 2024/ January 5, 2024	5 Januari 2026/ January 5, 2026	12.500.000/ 12,500,000	4,55/ 4.55	Membayar/ Pay	USD-SOFR
29 Desember 2024/ December 29, 2024	4 April 2025/ April 4, 2025	12.400.000/ 12,400,000	4,48/ 4.48	Membayar/ Pay	USD-SOFR
23 Juni 2023/ June 23, 2023	5 Juli 2025/ July 5, 2025	10.350.000/ 10,350,000	4,96/ 4.96	Membayar/ Pay	USD-SOFR
5 April 2024/ April 5, 2024	5 April 2026/ April 5, 2026	12.800.000/ 12,800,000	4,82/ 4.82	Membayar/ Pay	USD-SOFR

Pergerakan nilai wajar instrumen lindung nilai MCL yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah kerugian sebesar AS\$225.736 yang disajikan sebagai utang derivatif pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

41. DERIVATIVE INSTRUMENTS (continued)

The following are the Group's outstanding derivative financial instrument contracts as of December 31, 2024 and 2023: (continued)

i. Interest rate cap (continued)

The Subsidiary - GLP (continued)

As of December 31, 2023 (continued)

The movement in the fair value of GLP's hedging instruments designated as cash flow hedges for the year ended December 31, 2023, resulted in a loss of US\$223,947, which is presented as derivative payables in the consolidated statement of financial position.

The Subsidiary - MCL

As of December 31, 2024

During 2024, MCL has entered into several agreements with Bank Mandiri in relation to the interest rate swap contract transactions, as detailed below:

The movement in the fair value of MCL's hedging instruments designated as cash flow hedges for the year ended December 31, 2024, resulted in a loss of US\$225,736, which is presented as derivative payables in the consolidated statement of financial position.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

41. INSTRUMEN DERIVATIF (lanjutan)

Berikut ini adalah kontrak instrumen keuangan derivatif Grup yang masih berlaku pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023: (lanjutan)

i. Suku bunga cap (lanjutan)

Entitas anak - MCL (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023

Selama 2023, MCL menandatangani beberapa perjanjian dengan Bank Mandiri sehubungan dengan transaksi swap bunga dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal efektif/ Effective date	Tanggal terminasi/ Termination date	Nilai nosional/ Notional amount	Bunga tetap/ Fixed interest	MCL membayar atau menerima bunga tetap/ MCL pays or receives fixed interest	Referensi bunga/Interest reference
29 Desember 2023/ December 29, 2023	29 Desember 2024/ December 29, 2024	17.500.000/ 17,500,000	5,08/ 5.08	Membayar/ Pay	USD-SOFR
23 Juni 2023/ June 23, 2023	5 Juli 2025/ July 5, 2025	10.350.000/ 10,350,000	4,96/ 4.96	Membayar/ Pay	USD-SOFR
23 Maret 2023/ March 23, 2023	5 Januari 2024/ January 5, 2024	14.500.000/ 14,500,000	4,85/ 4.85	Menerima/ Receive	USD-SOFR
23 Maret 2023/ March 23, 2023	5 April 2024/ April 5, 2024	15.000.000/ 15,000,000	4,70/ 4.70	Menerima/ Receive	USD-SOFR

Pergerakan nilai wajar instrumen lindung nilai MCL yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah kerugian sebesar AS\$65.896 yang disajikan sebagai utang derivatif pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

The following are the Group's outstanding derivative financial instrument contracts as of December 31, 2024 and 2023: (continued)

i. Interest rate cap (continued)

The Subsidiary - MCL (continued)

As of December 31, 2023

During 2023, MCL has entered into several agreements with Bank Mandiri in relation to the interest rate swap contract transactions, as detailed below:

The movement in the fair value of GLP's hedging instruments designated as cash flow hedges for the year ended December 31, 2023, resulted in a loss of US\$65,896, which is presented as derivative payables in the consolidated statement of financial position.

ii. Cross currency swap

Perusahaan

Selama 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan Bank Mandiri sehubungan dengan transaksi Cross Currency Swap (CCS) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal efektif/ Effective date	Tanggal terminasi/ Termination date	Nilai nosional/ Notional amount	Bunga tetap/ Fixed interest	Perusahaan membayar atau menerima bunga tetap/ The Company pays or receives fixed interest	Referensi bunga/Interest reference
10 Maret 2023/ March 10, 2023	27 Februari 2026/ February 27, 2026	27.508.091/ 27,508,091	8,80/ 8.80	Membayar/ Pay	USD-SOFR
23 Maret 2023/ March 23, 2023	23 Februari 2028/ February 23, 2028	4.854.369/ 4,854,369	10,00/ 10.00	Membayar/ Pay	USD-SOFR

ii. Cross currency swap

The Company

During 2023, the Company entered into agreements with Bank Mandiri in relation to Cross Currency Swap (CCS) transactions, as detailed below:

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

41. INSTRUMEN DERIVATIF (lanjutan)

Berikut ini adalah kontrak instrumen keuangan derivatif Grup yang masih berlaku pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023: (lanjutan)

ii. *Cross currency swap (lanjutan)*

Perusahaan (lanjutan)

Pergerakan nilai wajar instrumen lindung nilai Perusahaan yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah kerugian sebesar AS\$1.941.130 (31 Desember 2023: AS\$539.320) yang disajikan sebagai utang derivatif pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Sehubungan dengan transaksi CCS tersebut, Perusahaan mencatat beban bunga sebesar AS\$1.428.059 dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (2023: AS\$1.420.305).

Entitas anak - Taonga

Selama 2024, Taonga menandatangani perjanjian dengan DBS Bank Ltd Singapura sehubungan dengan transaksi CCS dengan pergerakan nilai wajar instrumen lindung nilai Taonga yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah kerugian sebesar AS\$134.471 yang disajikan sebagai utang derivatif pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perjanjian terkait kontrak derivatif di atas didasarkan pada International Swaps and Derivatives Association (ISDA) Master Agreement 2005 dan tidak ada syarat dan ketentuan tambahan yang signifikan lainnya.

41. DERIVATIVE INSTRUMENTS (continued)

The following are the Group's outstanding derivative financial instrument contracts as of December 31, 2024 and 2023: (continued)

ii. *Cross currency swap (continued)*

The Company (continued)

The movement in the fair value of the Company's hedging instruments designated as cash flow hedges for the year ended December 31, 2024, resulted in a loss of US\$1,941,130 (December 31, 2023: US\$539,320), which is presented as derivative payables in the consolidated statement of financial position.

In relation to the CCS transactions, the Company recorded interest expenses of US\$1,428,059 in the profit or loss for the year ended December 31, 2024 (2023: US\$1,420,305).

The Subsidiary - Taonga

During 2024, Taonga entered into agreements with DBS Bank Ltd Singapore in relation to CCS transactions with movement in the fair value of Taonga's hedging instrument designated as cash flow hedges for the year ended December 31, 2024 resulted in a loss of US\$134,471, which is presented as derivative payables in the consolidated statement of financial position.

The agreements related to the above derivative contracts are based on International Swaps and Derivatives Association (ISDA) Master Agreement 2005 and there are no other significant additional terms and conditions.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

42. TRANSAKSI DAN SALDO PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normalnya, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi.

Saldo dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan bunga

	Total/Total	
	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023
<u>Pemegang Saham</u>		
<u>Pengendali</u>		
Highland Strategic Holdings Pte., Ltd., Singapura	1.568.919	1.741.140

b. Piutang lain-lain

	Total/Total	
	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023
<u>Lancar</u>		
<u>Entitas Asosiasi</u>		
PT Sulut Bola Prima	8.727	6.180
PT Nusantara Tembesi Baru Energi	7.014	-
<u>Tidak Lancar</u>		
<u>Pemegang Saham Pengendali</u>		
Highland Strategic Holdings Pte., Ltd., Singapura	37.712.298	36.143.379

*) Tidak berarti - kurang dari 0,1%/Not meaningful - less than 0,1%

Saldo piutang lain-lain dari Highland Strategic Holdings Pte., Ltd., Singapura ("Highland") pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 terutama merupakan jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian "Acknowledgement of Indebtedness Agreement" antara Perusahaan dan Highland pada tanggal 25 Januari 2017, dimana Highland mengakui memiliki utang kepada Perusahaan sebesar AS\$25.772.898. Pada tahun 2017 dan 2023, Perusahaan telah menerima pembayaran masing-masing sebesar AS\$468.007 dan AS\$369.000.

42. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES

In the ordinary course of business, the Group engages into transactions with related parties.

Balances with related parties are as follows:

a. Interest income

**Persentase Terhadap Pendapatan Keuangan/
Percentage to Finance Income**

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023

				<u>Controlling Shareholder</u>
				Highland Strategic Holdings Pte., Ltd., Singapore

b. Other receivables

**Persentase Terhadap Total Aset/
Percentage to Total Assets**

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023

				<u>Current Associates</u>
				PT Sulut Bola Prima
				PT Nusantara Tembesi Baru Energi
				<u>Non-current Controlling Shareholder</u>
				Highland Strategic Holdings Pte., Ltd., Singapore

Other receivables balance from Highland Strategic Holdings Pte., Ltd., Singapore ("Highland") as of December 31, 2024 and 2023 primarily represents the amount due based on "Acknowledgement of Indebtedness Agreement" between the Company and Highland dated January 25, 2017, in which Highland acknowledges a payable to the Company amounting to US\$25,772,898. In 2017 and 2023, the Company received payments of US\$468,007 and US\$369,000, respectively.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**42. TRANSAKSI DAN SALDO PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

b. Piutang lain-lain (lanjutan)

Piutang ini dikenakan bunga sebesar 6,25% per tahun dan harus dilunasi oleh Highland dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun setelah tanggal perjanjian. Jumlah ini awalnya merupakan utang dari beberapa entitas yang berada di bawah pengendalian bersama PT Toba Sejahtra ("TS") kepada Grup, yang kemudian dinovasi kepada TS berdasarkan perjanjian tertanggal 25 Januari 2017, dan selanjutnya dinovasi dari TS ke Highland berdasarkan perjanjian novasi tertanggal 25 Januari 2017.

Pada tanggal 27 Desember 2024, Perusahaan dan Highland menandatangani *Amendment to Acknowledgement of Indebtedness Agreement*, dimana para pihak menyetujui perpanjangan waktu pelunasan menjadi 18 (delapan belas) tahun sejak tanggal perjanjian *Acknowledgement of Indebtedness Agreement* serta kenaikan bunga menjadi 6,75% per tahun yang dimulai sejak 26 Januari 2025.

Piutang lain-lain dari SBP dan NTBE merupakan piutang yang timbul sehubungan dengan pembayaran terlebih dahulu oleh TBE dan BTS atas biaya operasional SBP dan NTBE.

c. Utang lain-lain

	Total/Total	
	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023
<u>Entitas Sepengendali</u>		
Watiga Legal LLC, Singapura	95.546	214

*) Tidak berarti – kurang dari 0,1%/Not meaningful – less than 0,1%

Kompensasi dan imbalan lain

Kompensasi dan imbalan jangka pendek lainnya yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah AS\$1.713.329 (31 Desember 2023: AS\$933.448).

**42. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND
BALANCES (continued)**

b. Other receivables (continued)

This receivable is subject to interest at 6.25% per annum and shall be fully repaid by Highland on 8 years following the date of agreement. This amount initially represents payables of certain entities under common control of PT Toba Sejahtra ("TS") to the Group which have been novated to TS based on agreements dated January 25, 2017, which was subsequently novated from TS to Highland based on novation agreement dated January 25, 2017.

On December 27, 2024, the Company and Highland signed an Amendment to Acknowledgement of Indebtedness Agreement, where the parties agreed to extend the repayment period until 18 (eighteen) years from the date of the Acknowledgement of Indebtedness Agreement, and to increase the interest rate to 6.75% per annum, effective from January 26, 2025.

Other receivables from SBP and NTBE represent receivables arising from advance payments made by TBE and BTS for the operational expenses of SBP and NTBE.

c. Other payables

Persentase Terhadap Total Liabilitas/ Percentage to Total Liabilities	
31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023

	<u>Entity Under Common Control</u>
	Watiga Legal LLC Singapura

The compensation and other benefits

The compensation and other short-term benefits provided to the Boards of Commissioners and Directors of the Company for the year ended December 31, 2024 amount to US\$1,713,329 (December 31, 2023: US\$933,448).

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

43. LABA PER SAHAM DASAR

	2024	2023
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk	28.470.034	7.906.516
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa untuk menentukan laba neto per saham dasar (lembar saham)	8.144.180.564	8.106.700.622
Laba tahun berjalan per saham dasar	0,0035	0,0010

Profit for the year attributable to:
Owners of the parent

Weighted average number of ordinary shares for basic earnings per share (number of shares)

Basic earnings per share for the year

44. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

44. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

		31 Desember 2024/ December 31, 2024		31 Desember 2023/ December 31, 2023		
		Dalam ribuan/ In thousands	Setara dengan AS\$/Equivalent amount in US\$	Dalam ribuan/ In thousands	Setara dengan AS\$/Equivalent amount in US\$	
Aset						Assets
Kas dan setara kas	IDR	242.161.129	14.983.364	224.031.833	14.532.423	Cash and cash equivalents
	SGD	963	709.980	1.795	1.363.653	
	CNY	7	908	56	7.891	
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	IDR	61.938.279	3.832.340	86.446.022	5.607.552	Restricted cash in banks
	SGD	494	364.215	518	393.176	
Piutang usaha	IDR	193.864.014	11.995.051	495.808.513	32.161.943	Trade receivables
	SGD	1.815	1.338.530	1.810	1.374.817	
Piutang lain-lain	IDR	48.727.218	3.014.925	40.956.119	2.656.728	Other receivables
	SGD	0,5	349	10	7.516	
Aset tidak lancar lainnya	IDR	136.127.419	8.422.684	85.538.956	8.395.420	Other non-current assets
Sub-total			44.662.346		66.501.119	Sub-total

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**44. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA
UANG ASING (lanjutan)**

**44. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES
(continued)**

		31 Desember 2024/ December 31, 2024		31 Desember 2023/ December 31, 2023			
		Dalam ribuan/ In thousands	Setara dengan AS\$/Equivalent amount in US\$	Dalam ribuan/ In thousands	Setara dengan AS\$/Equivalent amount in US\$		
Liabilitas						Liabilities	
Utang usaha	IDR	440.623.976	27.262.961	671.095.478	43.533.388	Trade payables	
	SGD	488	359.695	210	159.191		
Utang lain-lain	IDR	209.835.884	12.983.287	58.520.739	3.796.104	Other payables	
	SGD	39	28.535	33	24.991		
Utang pajak	IDR	7.459.571	461.550	35.545.719	2.305.768	Taxes payable	
	SGD	1.340	988.058	1.122	852.309		
Biaya yang masih harus dibayar	IDR	125.765.395	7.781.549	34.559.805	2.241.814	Accrued expenses	
	SGD	79	58.322	149	113.535		
Liabilitas kontrak	IDR	35.011.417	2.166.280	12.173.846	789.689	Contract liabilities	
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	IDR	11.163.675	690.736	16.128.204	1.046.199	Short-term employee benefit liabilities	
	SGD	381	280.932	378	287.346		
Utang bank	IDR	232.068.930	14.358.924	273.608.101	17.748.320	Bank loans	
	SGD	15.070	11.114.331	16.140	12.262.030		
Liabilitas sewa	IDR	41.822.585	2.587.711	55.432.313	3.595.765	Lease liabilities	
	SGD	646	476.764	665	505.271		
Utang obligasi	IDR	520.550.496	32.208.297	494.757.235	32.093.749	Bonds payable	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	IDR	77.627.347	4.803.078	73.554.839	4.771.331	Long-term employee benefit liabilities	
	SGD	-	-	787	598.225		
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	IDR	179.413.974	11.100.976	167.201.874	10.845.996	Provision for mine reclamation and mine closure	
Sub-total			129.711.986		137.571.021	Sub-total	
Liabilitas neto			(85.049.640)		(71.069.902)	Net liabilities	

Grup dipengaruhi oleh risiko kurs mata uang asing, terutama terkait dengan Rupiah. Manajemen telah menerapkan rencana lindung nilai untuk mengurangi risiko mata uang asing yang timbul dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

The Group is exposed to foreign exchange risk, primarily related to Rupiah. Management has implemented a hedging plan to mitigate foreign currency risk arising from monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies.

45. INFORMASI SEGMENT USAHA

Segmen operasi Grup yaitu pertambangan batubara, perdagangan batubara, pembangkit listrik, pengelolaan limbah dan lain-lain (yaitu perkebunan dan energi terbarukan). Kegiatan operasional segmen operasi Grup dijalankan di Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Singapura

45. OPERATING SEGMENT INFORMATION

The Group operating segments are coal mining, coal trading, IPP, waste management and others (i.e., plantation and renewable energy). The operational activities of the Group's operating segments are carried out in Java, Kalimantan, Sulawesi and Singapore.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

45. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

**45. OPERATING
(continued)**

SEGMENT

INFORMATION

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen usaha:

Segment information based on business segments are presented below:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024/ Years Ended December 31, 2024								
	Pertambangan Batubara/ Coal Mining	Perdagangan Batubara/ Coal Trading	Pembangkit Listrik/ IPP	Pengelolaan Limbah/ Waste Management	Lainnya/ Others	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian								Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	243.603.304	116.586.977	59.863.229	13.122.139	12.472.666	-	445.648.315	Revenues from contracts with customers
Beban pokok pendapatan	176.621.800	113.025.159	55.334.439	7.199.845	12.367.923	-	364.549.166	Cost of revenues
Laba/(rugi) usaha	58.381.305	1.450.121	46.384.682	(220.271)	(12.040.658)	(49.489)	93.905.690	Operating profit/(loss)
Penghasilan keuangan	8.791.349	211.430	584.216	16.094	1.504.608	(7.631.393)	3.476.304	Finance income
Beban keuangan	(7.431.635)	(1.041.273)	(28.989.153)	(2.428.783)	(3.604.124)	7.615.259	(35.879.709)	Finance costs
Bagian atas laba/(rugi) entitas asosiasi ventura bersama	(9.439)	-	(596.125)	-	(18.875)	-	(624.439)	Shares in profit/(loss) of associates and joint venture
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	59.731.580	620.278	17.383.620	(2.632.960)	(14.159.049)	(65.623)	60.877.846	Profit/(loss) before income tax
Beban pajak penghasilan							(12.901.719)	Income tax expense
Laba tahun berjalan							47.976.127	Profit for the year
Laporan posisi keuangan konsolidasian								Consolidated statement of financial position
Aset segmen	482.082.357	22.576.173	566.323.027	62.569.997	81.242.625	(321.058.051)	893.736.128	Segment assets
Liabilitas segmen	146.408.388	10.418.210	317.094.320	28.639.042	43.865.165	(89.349.227)	457.075.898	Segment liabilities
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023/ Years Ended December 31, 2023								
	Pertambangan Batubara/ Coal Mining	Perdagangan Batubara/ Coal Trading	Pembangkit Listrik/ IPP	Pengelolaan Limbah/ Waste Management	Lainnya/ Others	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian								Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	241.625.987	191.163.300	59.169.551	3.183.084	6.120.829	-	501.262.751	Revenues from contracts with customers
Beban pokok pendapatan	188.199.455	183.483.589	57.677.123	1.237.379	6.838.394	-	437.435.940	Cost of revenues
Laba/(rugi) usaha	28.955.996	1.856.734	43.605.613	(639.848)	(7.660.890)	(2.215.767)	63.901.837	Operating profit/(loss)
Penghasilan keuangan	5.250.133	38.304	991.385	278	4.037.585	(5.063.967)	5.253.718	Finance income
Beban keuangan	(10.312.982)	(1.052.626)	(28.517.262)	(867.396)	(3.766.561)	6.494.475	(38.022.352)	Finance cost
Bagian atas laba/(rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama	(53.018)	-	1.771.428	-	(1.593.609)	1.593.609	1.718.410	Shares in profit/(loss) of associates and joint venture
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	23.840.129	842.412	17.851.164	(1.506.966)	(8.983.475)	808.350	32.851.613	Profit/(loss) before income tax
Beban pajak penghasilan							(12.005.343)	Income tax expense
Laba tahun berjalan							20.846.270	Profit for the year

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

45. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen usaha: (lanjutan)

**45. OPERATING SEGMENT INFORMATION
(continued)**

Segment information based on business segments are presented below: (continued)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023/
Years Ended December 31, 2023

	Pertambangan Batubara/ Coal Mining	Perdagangan Batubara/ Coal Trading	Pembangkit Listrik/ IPP	Pengelolaan Limbah/ Waste Management	Lainnya/ Others	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Laporan posisi keuangan konsolidasian								Consolidated statement of financial position
Aset segmen	474.099.025	30.695.809	584.174.275	68.077.665	91.834.556	(301.043.602)	947.837.728	Segment assets
Liabilitas segmen	164.926.445	18.969.653	355.673.797	30.784.293	36.536.899	(82.741.004)	524.150.083	Segment liabilities

Berikut informasi tentang pendapatan berdasarkan wilayah geografis dari pelanggan:

The following is information revenues based on geographical location of customers:

	Pertambangan Batubara/ Coal Mining	Perdagangan Batubara/ Coal Trading	Listrik/ IPP	Pembangkit Waste Management	Lainnya/ Others	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
31 Desember 2024								December 31, 2024
Luar negeri	196.866.982	68.755.986	-	8.419.595	-	-	274.042.563	Overseas
Domestik	46.736.322	47.830.991	59.863.229	4.702.544	12.472.666	-	171.605.752	Domestic
Total	243.603.304	116.586.977	59.863.229	13.122.139	12.472.666	-	445.648.315	Total
31 Desember 2023								December 31, 2023
Luar negeri	209.069.220	169.688.342	-	2.743.933	-	-	381.501.495	Overseas
Domestik	32.556.767	21.474.958	59.169.551	439.151	6.120.829	-	119.761.256	Domestic
Total	241.625.987	191.163.300	59.169.551	3.183.084	6.120.829	-	501.262.751	Total

46. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai tercatat instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya.

Hirarki nilai wajar

Aset dan liabilitas keuangan diklasifikasikan secara keseluruhan berdasarkan tingkat *input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu terhadap pengukuran nilai wajar memerlukan pertimbangan dan dapat mempengaruhi valuasi aset dan liabilitas yang diukur, serta penempatannya dalam hierarki nilai wajar.

46. FAIR VALUE MEASUREMENT

The carrying amounts of financial instruments presented in the consolidated statement of financial position approximate their fair values.

Fair value hierarchy

Financial assets and liabilities are classified in their entirety based on the lowest level of input that is significant to the fair value measurement. Assessing the significance of a particular input to the fair value measurement requires judgment and may affect the valuation of the assets and liabilities being measured, as well as their placement within the fair value hierarchy.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

46. PENGUKURAN NILAI WAJAR (lanjutan)

Hirarki nilai wajar (lanjutan)

Bukti terbaik dari nilai wajar adalah harga yang dikuotasikan (*quoted prices*) di pasar aktif. Jika pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, entitas menentukan nilai wajar dengan menggunakan metode penilaian. Tujuan penerapan metode penilaian adalah untuk memperkirakan harga transaksi pada tanggal pengukuran dalam suatu pertukaran yang wajar (*arm's length*), yang didorong oleh pertimbangan bisnis yang normal.

Metode penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang wajar (*arm's length*) antara pihak-pihak yang memahami dan berkeinginan, jika tersedia, referensi kepada nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa, analisa arus kas diskonto dan model harga opsi (*option pricing models*).

Jika suatu metode penilaian umum digunakan oleh peserta pasar untuk menentukan harga instrumen dan telah terbukti memberikan estimasi harga yang andal berdasarkan transaksi pasar aktual, entitas menerapkan teknik tersebut. Metode penilaian yang dipilih memaksimalkan penggunaan *input* pasar dan meminimalkan ketergantungan pada *input* spesifik entitas. Metode ini mencakup semua faktor yang akan dipertimbangkan oleh peserta pasar dalam menentukan harga dan selaras dengan metodologi ekonomi yang diterima untuk penetapan harga instrumen keuangan. Secara berkala, manajemen mengkalibrasi metode penilaian dan menguji keabsahannya menggunakan harga dari transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi pada instrumen yang sama (yaitu, tanpa modifikasi atau pengemasan ulang) atau berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia.

Hirarki nilai wajar Grup pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	Total/ Total	Harga pasar yang dikuotasikan untuk aset dan liabilitas yang sama (Level 1)/ <i>Quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1)</i>	Input yang signifikan dan dapat diobservasi secara langsung maupun tidak langsung (Level 2)/ <i>Significant and observable inputs direct or indirectly (Level 2)</i>	Input yang signifikan tetapi tidak dapat diobservasi (Level 3)/ <i>Significant unobservable inputs (Level 3)</i>	
Pada tanggal 31 Desember 2024					As of December 31, 2024
Aset keuangan jangka pendek					Current financial asset
Aset lancar lainnya	93.383	-	93.383	-	Other current assets
Aset keuangan jangka panjang					Non-current financial asset
Investasi saham (Catatan 12)	8.414.386	250.000	-	8.164.386	Investment in shares (Note 12)
Liabilitas keuangan jangka pendek					Current financial liabilities
Utang derivatif	2.699.380	-	2.699.380	-	Derivative payables

46. FAIR VALUE MEASUREMENT (continued)

Fair value hierarchy (continued)

The best evidence of fair value is quoted prices in an active market. If the market for a financial instrument is not active, an entity determines fair value by using a valuation technique. The objective of applying a valuation technique is to estimate the transaction price on the measurement date in an arm's length exchange, driven by normal business considerations.

Valuation techniques include the use of recent arm's length market transactions between knowledgeable and willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially similar, discounted cash flow analysis and option pricing models.

If a valuation technique is commonly used by market participants to price the instrument and has been demonstrated to provide reliable estimates of prices obtained in actual market transactions, the entity applies that technique. The chosen valuation technique maximizes the use of market inputs and minimizes reliance on entity-specific inputs. It incorporates all factors that market participants would consider in determining a price and aligns with accepted economic methodologies for pricing financial instruments. Periodically, management calibrates the valuation technique and tests its validity using prices from observable current market transactions in the same instrument (i.e., without modification or repackaging) or based on any available observable market data.

The Group's fair values hierarchy as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

46. PENGUKURAN NILAI WAJAR (lanjutan)

Hirarki nilai wajar (lanjutan)

Hirarki nilai wajar Grup pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	Total/ Total	Harga pasar yang dikuotasi untuk aset dan liabilitas yang sama (Level 1)/ Quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1)	
Pada tanggal 31 Desember 2023			
Aset keuangan jangka pendek			
Aset lancar lainnya	65.575	-	
Aset keuangan jangka panjang			
Investasi saham (Catatan 12)	10.150.040	1.290.000	
Liabilitas keuangan jangka pendek			
Utang derivatif	829.163	-	

Tidak ada reklasifikasi antara tingkat hierarki instrumen keuangan Grup yang diakui pada nilai wajar.

**47. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN**

Manajemen risiko

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Grup adalah risiko nilai tukar mata uang asing, risiko harga, risiko suku bunga atas arus kas, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Manajemen menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Grup terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari kas dan setara kas dan utang usaha dalam mata uang Rupiah.

Apabila terjadi penurunan/penguatan nilai tukar mata uang AS\$ terhadap nilai tukar mata uang asing, maka utang dalam mata uang asing akan meningkat/berkurang dalam mata uang AS\$. Manajemen tidak melakukan lindung nilai atas risiko mata uang ini.

46. FAIR VALUE MEASUREMENT (continued)

Fair value hierarchy (continued)

The Group's fair values hierarchy as of December 31, 2024 and 2023 are as follows: (continued)

	Input yang signifikan dan dapat diobservasi secara langsung maupun tidak langsung (Level 2)/ Significant and observable inputs direct or indirectly (Level 2)	Input yang signifikan tetapi tidak dapat diobservasi (Level 3)/ Significant unobservable inputs (Level 3)	
As of December 31, 2023			
Current financial asset			
Other current assets	65.575	-	
Non-current financial asset			
Investment in shares (Note 12)	-	8.860.040	
Current financial liabilities			
Derivative payables	829.163	-	

There have been no reclassification between levels in the hierarchy of the Group's financial instruments measured at fair value.

47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

Risk management

The main risks arising from the Group's financial instruments are foreign exchange rate risk, price risk, cash flows interest rate risk, credit risk and liquidity risk. The importance of managing these risks has significantly increased in light of the considerable change and volatility in both Indonesian and international financial markets. Management reviews and approves the policies for managing these risks which are summarized below.

Foreign exchange rate risk

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's exposure to exchange rate fluctuations results primarily from cash and cash equivalents and trade payables which are denominated in Rupiah.

If there is weakening/strengthening of US\$ exchange rate, payable in foreign exchange rate will increase/decrease in US\$ term. Management did not hedge this foreign exchange rate.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**47. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Manajemen risiko (lanjutan)

Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Berikut ini adalah analisis sensitivitas efek 5,00% perubahan kurs mata uang asing terhadap laba setelah pajak dengan semua variabel lain dianggap tetap:

<u>Variabel</u>	<u>Kenaikan/ (Penurunan) / Increase/ (Decrease)</u>
<u>31 Desember 2024</u>	
Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS	5%/(5%)
<u>31 Desember 2023</u>	
Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS	5%/(5%)

Eksposur maksimum terhadap risiko dinyatakan dalam jumlah tercatat aset dan liabilitas, sebagaimana disajikan dalam Catatan 44.

Risiko harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar. Grup terkena dampak risiko harga komoditas batubara dan bahan bakar yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain cuaca, kebijakan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran pasar dan lingkungan ekonomi global. Dampak tersebut terutama timbul dari penjualan batubara dan pembelian bahan bakar solar, dimana harga produk tersebut terpengaruh fluktuasi harga pasar internasional.

Risiko suku bunga atas arus kas

Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko dimana arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur yang ada saat ini terutama berasal dari utang lain-lain jangka panjang dan utang bank sindikasi dengan suku bunga mengambang. Liabilitas dengan suku bunga mengambang menimbulkan risiko arus kas kepada Grup.

**47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Risk management (continued)

Foreign exchange rate risk (continued)

Sensitivity analysis of the 5.00% fluctuation in the foreign exchange rates to profit after tax with other variance considered as constant is as follow:

<u>(Penurunan)/Kenaikan Laba Sebelum Pajak Penghasilan / (Decrease)/Increase in Profit Before Income Tax</u>	<u>Variable</u>
<u>31 Desember 2024</u>	<u>December 31, 2024</u>
(Rp2.754.403)/Rp3.044.339	Exchange rate of Rupiah against US Dollar
<u>31 Desember 2023</u>	<u>December 31, 2023</u>
(Rp2.184.589)/Rp2.414.544	Exchange rate of Rupiah against US Dollar

The maximum exposure to risk is stated in the carrying amounts of assets and liabilities, as presented in Note 44.

Price risk

Price risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate because of changes in market price. The Group is exposed to coal and fuel commodity price risk due to certain factors, such as weather, government policy, level of demand and supply in the market and the global economic environment. Such exposure mainly arises from coal sales and purchase of fuel where the price of fuel may be affected by international market prices fluctuations.

Cash flows interest rate risk

Cash flows interest rate risk is a risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Current exposure related to this risk mainly arises from the other long-term payable and bank loans which bear floating interest rates. Liabilities at variable rates expose the Group to cash flows risk.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**47. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Manajemen risiko (lanjutan)

Risiko suku bunga atas arus kas (lanjutan)

Profil liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

	2024
Utang bank jangka pendek (Catatan 23)	22.312.450
Utang bank jangka panjang (Catatan 23)	284.360.579
Utang obligasi (Catatan 25)	32.208.297
Total	338.881.326

Dampak fluktuasi suku bunga 100 basis poin terhadap laba setelah pajak dengan semua variable lain tetap:

	Kenaikan/ penurunan dalam satuan poin/ Increase/ decrease In basis point
31 Desember 2024	
AS\$	+100
AS\$	-100
31 Desember 2023	
AS\$	+100
AS\$	-100

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Manajemen mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

**47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Risk management (continued)

Cash flows interest rate risk (continued)

The profile of such liabilities is as follows:

	2023	
Short-term bank loans (Note 23)	32.189.741	
Long-term bank loans (Note 23)	334.650.741	
Bonds payable (Note 25)	32.093.749	
Total	398.934.231	Total

Effect of interest rates fluctuation of 100 basis points to income after tax with all other variables constant:

	Dampak terhadap beban keuangan/ Effect on financial charges	
December 31, 2024		
US\$	2.824.682	US\$
US\$	(2.824.682)	US\$
December 31, 2023		
US\$	2.752.965	US\$
US\$	(2.752.965)	US\$

Credit risk

Credit risk is the risk that the Group will incur losses arising from their customers, clients or counterparties that fail to discharge their contractual obligations. Management manages and controls this credit risk by setting limits on the amount of risk they are willing to accept and by monitoring exposures in relation to such limits.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**47. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Manajemen risiko (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Grup melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Grup memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur pembayaran uang muka dan verifikasi kredit. Sebagai tambahan, jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk meminimalisasi risiko piutang ragu-ragu.

Sehubungan dengan risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya yang mencakup kas dan bank dimana risiko kredit yang dihadapi timbul karena wanprestasi dari *counterparty*, Grup memiliki kebijakan untuk menempatkan kas dan bank pada bank-bank dengan peringkat kredit yang tinggi.

Nilai maksimal eksposur adalah sebesar nilai tercatat, sebagaimana yang disajikan dalam Catatan 5, 6, dan 7.

Selain dari pengungkapan di bawah ini, Grup tidak memiliki konsentrasi risiko kredit.

Kas dan setara kas serta kas di bank yang dibatasi penggunaannya

Risiko kredit atas penempatan rekening koran dan deposito dikelola oleh manajemen sesuai dengan kebijakan Grup. Investasi atas kelebihan dana dibatasi untuk tiap-tiap bank dan kebijakan ini dievaluasi setiap tahun oleh direksi. Batas tersebut ditetapkan untuk meminimalkan risiko konsentrasi kredit sehingga mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank-bank tersebut.

Piutang usaha

Grup memiliki kebijakan untuk memastikan penjualan produk hanya dilakukan kepada pelanggan yang dapat dipercaya dengan rekam jejak atau sejarah kredit yang baik. Merupakan kebijakan Grup bahwa semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit.

**47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Risk management (continued)

Credit risk (continued)

The Group trades only with recognized and creditworthy third parties. It is the Group's policy that all customers who wish to trade on credit terms should go through advance payments and credit verification procedures. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis to reduce the exposure to bad debts.

In relation to the credit risk arising from other financial instruments including cash and cash in banks where the credit risk arises from the default from the counterparty, the Group has a policy to place cash and banks with banks which have high credit ratings.

The maximum exposures of the credit risk are disclosed in Notes 5, 6, and 7.

Other than as disclosed below, the Group has no concentration of credit risk.

Cash and cash equivalents and restricted cash in banks

Credit risk arising from placements of current accounts and deposits is managed in accordance with the Group's policy. Investments of surplus funds are limited for each bank and reviewed annually by the directors. Such limits are set to minimize the concentration of credit risk and therefore mitigate financial loss through potential failure of the banks.

Trade receivables

The Group has policies in place to ensure that whole sales of products are made only to creditworthy customers with proven track records or good credit history. It is the Group's policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**47. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Manajemen risiko (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Piutang usaha (lanjutan)

Ketika pelanggan gagal melakukan pelunasan sesuai dengan syarat pembayaran, Grup akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti piutang yang telah lewat jatuh tempo. Jika pelanggan tidak melunasi piutang yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Grup akan menempuh jalur hukum. Sesuai dengan evaluasi oleh Grup, penyisihan spesifik dapat dibuat jika piutang dianggap tidak tertagih. Untuk menekan risiko kredit, Grup akan menghentikan penyaluran produk kepada pelanggan yang terlambat dan/atau gagal bayar.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Grup menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek tidak cukup menutupi pengeluaran jangka pendek.

Kebutuhan likuiditas Grup timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi, pengeluaran barang modal dan perluasan area tambang batubara. Bisnis batubara entitas anak membutuhkan modal yang substansial untuk membangun dan memperluas infrastruktur dan untuk mendanai operasional.

Dalam mengelola risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Manajemen juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang jangka panjang mereka.

**47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Risk management (continued)

Credit risk (continued)

Trade receivables (continued)

When a customer fails to make payment within the granted credit terms, the Group will contact the customer to act on overdue receivable. If the customer does not settle the overdue receivable within a reasonable time, the Group will proceed with the legal actions. Depending on the Group's assessment, specific provisions may be made if the receivable is deemed uncollectible. To mitigate its credit risk, the Group will cease the supply of all products to customers in the event of late payment and/or default.

Liquidity risk

The liquidity risk is defined as a risk when the cash flow position of the Group indicates that the short-term revenue is not enough to cover the short-term expenditure.

The Group's liquidity requirements have arisen from the need to finance investments and capital expenditures and mine area expansion. The subsidiaries' coal business requires substantial capital to construct and expand the infrastructure and to fund operations.

In the management of liquidity risk, management monitors and maintains a level of liquidity adequate to finance the Group's operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including their long term loan maturity profiles.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**47. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Manajemen risiko (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas keuangan Grup pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dari sisa periode hingga tanggal jatuh tempo. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto, termasuk estimasi pembayaran bunga:

31 Desember 2024	< 1 tahun/ < 1 year	1 - 5 tahun/ 1 - 5 years	> 5 tahun/ > 5 years	Total/ Total	December 31, 2024
Utang usaha - pihak ketiga	27.700.797	-	-	27.700.797	Trade payables - third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	11.488.586	3.403.971	-	14.892.557	Other payable - third parties
pihak berelasi	95.546	-	-	95.546	related parties
Biaya yang masih harus dibayar	11.946.145	-	-	11.946.145	Accrued expenses
Utang derivatif	2.699.380	-	-	2.699.380	Derivative payables
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	971.668	-	-	971.668	Short-term employee benefits liability
Utang bank					Bank loans
Saldo pinjaman	61.759.141	190.651.100	54.262.788	306.673.029	Loan balances
Bunga masa depan*	21.083.456	48.968.754	3.643.013	73.695.223	Future interest*
Utang obligasi					Bonds payable
Saldo pinjaman	-	32.208.297	-	32.208.297	Loan balances
Bunga masa depan*	2.662.774	1.914.182	-	4.576.956	Future interest*
Liabilitas sewa					Lease liabilities
Saldo	1.265.018	1.799.457	-	3.064.475	Balances
Bunga masa depan*	180.945	101.974	-	282.919	Future interest*
Total	141.853.456	279.047.735	57.905.801	478.806.992	Total
31 Desember 2023	< 1 tahun/ < 1 year	1 - 5 tahun/ 1 - 5 years	> 5 tahun/ > 5 years	Total/ Total	December 31, 2023
Utang usaha - pihak ketiga	47.434.737	-	-	47.434.737	Trade payables - third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	1.893.660	3.235.423	-	5.129.083	Other payable - third parties
pihak berelasi	214	-	-	214	related parties
Biaya yang masih harus dibayar	16.145.613	-	-	16.145.613	Accrued expenses
Utang derivatif	829.163	-	-	829.163	Derivative payables
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	1.333.545	-	-	1.333.545	Short-term employee benefits liability
Utang bank					Bank loans
Saldo pinjaman	72.891.392	231.649.800	61.922.787	366.463.979	Loan balances
Bunga masa depan*	28.505.062	79.183.486	4.091.318	111.779.866	Future interest*
Utang obligasi					Bonds payable
Saldo pinjaman	-	32.093.749	-	32.093.749	Loan balances
Bunga masa depan*	2.938.163	4.371.000	-	7.309.163	Future interest*
Liabilitas sewa					Lease liabilities
Saldo	1.412.778	2.675.345	12.913	4.101.036	Balances
Bunga masa depan*	214.929	211.716	-	426.645	Future interest*
Total	173.599.256	353.420.519	66.027.018	593.046.793	Total

* Dihitung menggunakan tingkat bunga yang berlaku pada tanggal pelaporan dan disesuaikan dengan cicilan pembayaran pinjaman masa depan. Jumlah aktual pembayaran bunga dapat berbeda berdasarkan tingkat bunga nyata yang berlaku sebelum pembayaran bunga/Calculated using interest rate applicable on the reporting dates and adjusted for future loan repayments installments. The actual amount of the interest payments may vary based on the effective interest rate applicable before the interest payment.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING

a. Perusahaan

- i. Pada tanggal 28 Desember 2023, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dengan Perusahaan menandatangani Perjanjian Sewa dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Genangan Waduk Tembesi untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya No. 760/SPJ/A4/12/2023 ("Perjanjian Sewa") dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
- ii. Pada tanggal 8 Juli 2024, Perusahaan, yang merupakan bagian dari Konsorsium PT PLN Nusantara Power, telah menandatangani Perjanjian Novasi atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik terkait Pengadaan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik Terapung Tembesi Batam 35 MWac dengan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dan NTBE. Dengan penandatanganan perjanjian ini, seluruh hak dan kewajiban telah beralih dari Konsorsium PT PLN Nusantara Power kepada NTBE.
- iii. Pada tanggal 16 Agustus 2024, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Perusahaan, dan EBT telah menandatangani Perjanjian Novasi Perjanjian Sewa untuk Penyediaan Infrastruktur Genangan Waduk Tembesi dalam rangka Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya No. 650/SPJ/A4/8/2024. Sejak penandatanganan perjanjian ini, seluruh hak dan kewajiban sewa beralih dari Perusahaan kepada EBT.
- iv. Pada tanggal 9 September 2024, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dengan PT Kalibiru Sulawesi Abadi ("KSA") sehubungan dengan penjualan 80% saham di GLP. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan masih dalam proses pemenuhan syarat-syarat pendahuluan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat.
- v. Pada 9 September 2024, TBAE menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dengan KSA sehubungan dengan penjualan 90% saham di MCL.

48. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

a. The Company

- i. On December 28, 2023, Batam Island Development Authority of Free Trade and Port (BP Batam) and the Company entered into Lease Agreement for the Infrastructure Provision of Tembesi Reservoir Flood Infrastructure for Solar Project No. 760/SPJ/A4/12/2023 ("Lease Agreement") for period of 25 (twenty-five) years.
- ii. On July 8, 2024, the Company, which is part of the PT PLN Nusantara Power Consortium, signed a Novation Agreement of the Power Purchase Agreement related to the Procurement and Development of the Tembesi Batam 35 MWac Floating Photovoltaic Solar Power Plant with PT Pelayanan Listrik Nasional Batam and NTBE. With the signing of this agreement, all rights and obligations have been transferred from the PT PLN Nusantara Power Consortium to NTBE.
- iii. On August 16, 2024, Batam Island Development Authority of Free Trade and Port (BP Batam), the Company, and EBT signed a Novation Agreement of the Lease Agreement for the Provision of Tembesi Reservoir Infrastructure as part of the Solar Power Plant Project No. 650/SPJ/A4/8/2024. Since the signing of this agreement, all rental rights and obligations have been transferred from the Company to EBT.
- iv. On September 9, 2024, the Company entered into a Conditional Sale and Purchase Agreement with PT Kalibiru Sulawesi Abadi ("KSA") in relation to the sale of 80% shares in GLP. As of the date of these consolidated financial statements, the Company is still in the process of fulfilling the conditions precedent required under the Conditional Sale and Purchase Agreement.
- v. On September 9, 2024, TBAE entered into a Conditional Sale and Purchase Agreement with KSA in relation to the sale of 90% shares in MCL.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING (lanjutan)

a. Perusahaan (lanjutan)

- vi. Pada tanggal 28 Oktober 2024, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham dengan USM untuk membeli saham USM di SBT sebanyak 194.270 lembar saham
- vii. Pada tanggal 1 November 2024, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank DBS Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit tanggal 9 Desember 2024, untuk fasilitas kredit dengan jumlah sebesar AS\$25.000.000 yang akan jatuh tempo pada 1 November 2025 ("Fasilitas EBL DBS"). Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, belum terdapat Fasilitas EBL DBS yang telah dicairkan oleh Perusahaan.
- viii. Pada tanggal 1 November 2024, SBT 2 menandatangani Perjanjian Kredit Senior dengan DBS Bank Ltd. sebagaimana telah diubah dengan Surat Perubahan atas Perjanjian Kredit Senior tanggal 31 Januari 2025 dan 26 Februari 2025 dengan jumlah fasilitas S\$270.000.000 ("Fasilitas TLA"). Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, SBT 2 telah melakukan pencairan atas fasilitas dari Fasilitas TLA.
- ix. Pada tanggal 6 November 2024, SBT 1 menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan Serica Agency Pte. Limited, sebagai agen dan agen jaminan, sebagaimana diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Fasilitas tanggal 27 Januari 2025, atas fasilitas kredit sejumlah S\$50.000.000 ("Fasilitas Mezzanine"). Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, SBT 1 telah melakukan pencairan atas Fasilitas Mezzanine.
- x. Pada tanggal 8 November 2024, SBT 2 menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham untuk membeli seluruh saham Sembcorp Industries Ltd ("SE") di Sembcorp Environment Pte. Ltd. ("SEPL"), dengan total 266.563.184 saham.

48. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

a. The Company (continued)

- vi. On October 28, 2024, the Company entered into a Share Sale and Purchase Agreement with USM to purchase 194,270 shares of USM in SBT.
- vii. On November 1, 2024, the Company entered into a Credit Agreement with PT Bank DBS Indonesia, which was later amended by the Amendment to the Credit Agreement dated December 9, 2024, for a credit facility amounting to US\$25,000,000 which will mature on November 1, 2025 ("DBS EBL Facility"). As of the date of these consolidated financial statements, no amount have been disbursed under the EBL DBS Facility by the Company.
- viii. On November 1, 2024, SBT 2 entered into a Senior Facility Agreement with DBS Bank Ltd., which was later amended by the Amendment Letter to the Senior Facility Agreement dated January 31, 2025 and February 26, 2025 with a total facility amount of S\$270,000,000 ("TLA Facility"). As of the date of this consolidated financial statements, SBT 2 has drawn down the facility from the TLA Facility.
- ix. On November 6, 2024, SBT 1 entered into a Facility Agreement with Serica Agency Pte. Limited as the agent and security agent, which was later amended by the Amendment to the Facility Agreement dated January 27, 2025, for a credit facility amounting to S\$50,000,000 ("Mezzanine Facility"). As of the date of these consolidated financial statements, SBT 1 has drawn down the facility from Mezzanine Facility.
- x. On November 8, 2024, SBT 2 entered into a Share Purchase Agreement to acquire all shares of Sembcorp Industries Ltd ("SE") in Sembcorp Environment Pte. Ltd. ("SEPL"), totaling 266.563.184 shares.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING (lanjutan)

a. Perusahaan (lanjutan)

- xi. Pada tanggal 5 Desember 2024, Perusahaan dan Bank Mandiri menandatangani Akta Perjanjian Kredit Bilateral No. WCO.KP/3232/TLN/2024 No. 22 di hadapan Vidya Pradipta, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., selaku notaris di Jakarta, sehubungan dengan fasilitas kredit sejumlah AS\$25.000.000 ("Fasilitas EBL Mandiri"). Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, belum terdapat Fasilitas EBL Mandiri yang telah dicairkan oleh Perusahaan.
- xii. Pada tanggal 13 Desember 2024, Perusahaan menandatangani: (a) Perjanjian Kredit ADB dengan Asian Development Bank ("ADB") atas fasilitas kredit sejumlah AS\$10.000.000; dan (b) Perjanjian Kredit Paralel dengan PT Bank DBS Indonesia atas fasilitas kredit sejumlah AS\$5.000.000. (secara bersama-sama disebut sebagai "Fasilitas ADB"). Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, belum terdapat Fasilitas ADB yang telah dicairkan oleh Perusahaan.
- viii. Pada tanggal 1 November 2024, SBT 2 menandatangani Perjanjian Kredit Senior dengan DBS Bank Ltd. sebagaimana telah diubah dengan Surat Perubahan atas Perjanjian Kredit Senior tanggal 31 Januari 2025 dan 26 Februari 2025 dengan jumlah fasilitas S\$270.000.000 ("Fasilitas TLA"). Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, SBT 2 telah melakukan pencairan atas fasilitas dari Fasilitas TLA dan melunasi fasilitas TLA dengan Fasilitas TLB.

b. Entitas anak - ABN

- i. Pada tanggal 3 Agustus 2018, ABN menandatangani kontrak dengan PT RPP Contractors Indonesia ("RCI") untuk pemindahan material lapisan tanah. Perjanjian ini tertanggal 3 Agustus 2018, memiliki jangka waktu terhitung sejak 3 Agustus 2018 hingga pemindahan material lapisan tanah mencapai 55.000.000 BCM.

Pada tanggal 1 Mei 2024, ABN menandatangani perjanjian sewa alat berat dengan RCI yang terkait dengan kegiatan penambangan batubara ABN di Pit 6 extension. Masa berlaku perjanjian ini disesuaikan dengan kebutuhan ABN, dengan durasi maksimum hingga Juni 2025.

48. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

a. The Company (continued)

- xi. On December 5, 2024, the Company and Bank Mandiri entered into a Deed of Bilateral Facility Agreement No. WCO.KP/3232/TLN/2024 No. 22 executed before Vidya Pradipta, S.H., M.Kn., Acting Notary for Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., a notary in Jakarta, in relation to the credit facility amounting to US\$25,000,000 ("Mandiri EBL Facility"). As of the date of these consolidated financial statements, no amount have been disbursed under the Mandiri EBL Facility by the Company.
- xii. On December 13, 2024, the Company entered into: (a) ADB Facility Agreement with Asian Development Bank ("ADB") of the credit facility amounting to US\$10,000,000; and (b) Parallel Facility Agreement with PT Bank DBS Indonesia of the credit facility amounting to US\$5,000,000. (collectively referred to as the "ADB Facility"). As of the date of these consolidated financial statements, no amount have been disbursed under the ADB Facility by the Company.
- viii. On November 1, 2024, SBT 2 entered into a Senior Facility Agreement with DBS Bank Ltd., which was later amended by the Amendment Letter to the Senior Facility Agreement dated January 31, 2025 dan February 26, 2025 with a total facility amount of S\$270,000,000 ("TLA Facility"). As of the date of this consolidated financial statements, SBT 2 has drawn down the facility from the TLA Facility and fully repaid with TLB Facility.

b. Subsidiary - ABN

- i. On August 3, 2018, ABN signed a contract with PT RPP Contractors Indonesia ("RCI") for the overburden removal. Agreement dated August 3, 2018, has a contract period starting from August 3, 2018 until the overburden removal reaches 55,000,000 BCM.

On May 1, 2024, ABN signed a heavy equipment rental agreement with RCI related to ABN's coal mining activities in the Pit 6 extension. The agreement's validity period is based on ABN's operational needs, with a maximum duration until June 2025.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING (lanjutan)

b. Entitas anak - ABN (lanjutan)

Pada tanggal 12 September 2024, ABN menandatangani Addendum Ketujuh atas Perjanjian Pekerjaan Pemindahan Material Buangan dengan RCI, yang mengubah, antara lain, ketentuan mengenai eskalasi harga untuk pekerjaan di Pit Northwest, Pit 4 dan Pit 8, yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2024.

Total nilai transaksi dengan RCI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar AS\$36.408.865 (31 Desember 2023: AS\$74.738.028).

- ii. Pada tanggal 15 Desember 2017, ABN menandatangani kontrak jasa pengangkutan batubara dengan PT IMC Pelita Logistik Tbk ("IMC") untuk mengangkut batubara dari pelabuhan pemuatan ABN ke kapal yang ditunjuk. Total nilai transaksi dengan IMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar AS\$3.292.253 (31 Desember 2023: AS\$8.270.331).

Perjanjian ini diperbaharui oleh ABN dan IMC pada tanggal 29 Desember 2023 untuk jasa pengangkutan batubara dari pelabuhan ABN ke kapal yang ditunjuk di Muara Berau atau Muara Jawa, Provinsi Kalimantan Timur, untuk periode berlaku dari tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.

c. Entitas anak - IM

- i. Pada tanggal 15 Februari 2019, IM dan RCI mengadakan Perjanjian Pekerjaan Pemindahan Material Buangan, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen No. 1 atas Perjanjian Pekerjaan Pemindahan Material Buangan tertanggal 19 Februari 2024. Perjanjian berlaku sejak 1 Januari 2024 hingga pemindahan material buangan mencapai 24.974.000 BCM $\pm 10\%$, atau terbatas pada umur tambang (life of mine). Perjanjian ini mencakup pekerjaan terkait, termasuk namun tidak terbatas pada pembersihan lahan, pemindahan lapisan tanah penutup, pembuatan dan perawatan jalan angkut material buangan serta pengendalian air tambang. Total nilai transaksi dengan RCI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar AS\$27.152.403 (31 Desember 2023: AS\$25.073.227).

48. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

b. Subsidiary - ABN (continued)

On September 12, 2024, ABN signed the Seventh Addendum to the Overburden Removal Agreement with RCI, which among other things, amended the provisions regarding the price escalation for work in Pit Northwest, Pit 4, and Pit 8, effective from August 1, 2024.

Total transaction value with RCI for the year ended December 31, 2024 is US\$36,408,865 (December 31, 2023: US\$74,738,028).

- ii. On December 15, 2017, ABN signed a coal transportation services contract with PT IMC Pelita Logistik Tbk ("IMC") for the transportation of coal from ABN's loading port to appointed vessel. The total transaction value with IMC for the year ended December 31, 2024 is US\$3,292,253 (December 31, 2023: US\$8,270,331).

The contract was amended by ABN and IMC on December 29, 2023, for coal transportation services from ABN's port to the designated vessel at Muara Berau or Muara Jawa, East Kalimantan Province, with a validity period from January 13, 2023 to December 31, 2024.

c. Subsidiary - IM

- i. On February 15, 2019, IM and RCI entered into an Overburden Removal Agreement, which was later amended by Amendment No. 1 to the Overburden Removal Agreement, dated February 19, 2024. The Agreement is effective from January 1, 2024, until the overburden removal reaches 24,974,000 BCM $\pm 10\%$, or is limited to the life of mine. The agreement covers related work, including but not limited to land clearing, overburden removal, construction and maintenance of overburden hauling road and mine water management. Total transaction value with RCI for the year ended December 31, 2024 is US\$27,152,403 (December 31, 2023: US\$25,073,227).

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING (lanjutan)

c. Entitas anak – IM (lanjutan)

- ii. Pada tanggal 2 Januari 2024, IM dan TMU bersama PT IMC Pelita Logistik Tbk ("IMC") (sebelumnya PT Pelita Samudera Shipping Tbk ("PSS")) mengadakan amandemen terhadap perjanjian pengangkutan Batubara, yang berlaku terhitung sejak 13 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024. Berdasarkan perjanjian ini, IM dan TMU wajib menyediakan pasokan batubara curah dengan kuantitas minimum sebesar 500.000 MT, tanpa batasan kuantitas maksimum, serta tanpa deadfreight terhadap Jaminan Tonase, untuk diangkut oleh IMC ke Pelabuhan Bongkar. Selama jangka waktu perjanjian, kuantitas minimum batubara yang akan diangkut dalam setiap tongkang IMC tidak boleh kurang dari 5.000 MT untuk 270 FT dan 7.500 MT untuk 300 FT, hingga mencapai draft maksimum. Total nilai transaksi antara IM dan IMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar AS\$97.728.

d. Entitas anak - TMU

- i. Pada tanggal 16 Januari 2019, TMU dan PT Manado Karya Anugrah ("MKA") mengadakan perjanjian pekerjaan pemindahan material buangan dan sewa alat yang berlaku sejak 1 Maret 2019 hingga 29 Februari 2024. Perjanjian ini mencakup pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada, pembersihan lahan, pemindahan lapisan tanah penutup, pembuatan dan perawatan jalan angkut material buangan serta pengendalian air tambang. Total nilai transaksi dengan MKA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar AS\$79.571 (31 Desember 2023: AS\$3.508.571).
- ii. Pada tanggal 1 Februari 2024, TMU dan CV. Multindo Prima Teknik ("MPT") menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan ("Perjanjian") yang berlaku sejak 1 Mei 2023 hingga tanggal 30 April 2028. Perjanjian ini mencakup pekerjaan termasuk, namun tidak terbatas pada, pembersihan lahan, pemindahan lapisan tanah penutup, pembuatan dan perawatan jalan angkut material buangan, pengendalian air tambang, serta penggalan batubara. Total nilai transaksi dengan MPT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar AS\$16.121.497 (31 Desember 2023: AS\$8.887.912).

48. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

c. Subsidiary – IM (continued)

- ii. On January 2, 2024, IM and TMU, together with PT IMC Pelita Logistik Tbk ("IMC") (formerly PT Pelita Samudera Shipping Tbk ("PSS")), executed an amendment to the coal barging agreement, which effective from January 13, 2024 to December 31, 2024. Under this agreement, IM and TMU are required to provide bulk coal supply with minimum quantity of 500,000 MT, with no maximum quantity limit and no deadfreight for the Guarantee Tonnage, to be transported by IMC to the Discharge Port. During the agreement period, the minimum quantity of coal to be transported in each IMC barge must be not less than 5,000 MT for a 270 FT barge and 7,500 MT for a 300 FT barge, up to maximum draft capacity. Total transaction value between IM and IMC for the year ended December 31, 2024 is US\$97,728.

d. Subsidiary - TMU

- i. On January 16, 2019, TMU and PT Manado Karya Anugrah ("MKA") entered into an overburden removal and machineries rental agreement, effective from March 1, 2019 to February 29, 2024. This agreement covers work including, but not limited to, land clearing, overburden removal, hauling road maintenance and dewatering. Total transaction value with MKA for the year ended December 31, 2024 is US\$79,571 (December 31, 2023: US\$3,508,571).
- ii. On February 1, 2024, TMU and CV. Multindo Prima Teknik ("MPT") signed a mining service agreement, effective from May 1, 2023 to April 30, 2028. This agreement covers work including, but not limited to land clearing, overburden removal, hauling road maintenance and dewatering, and coal getting. Total transaction value with MPT for the year ended December 31, 2024 is US\$16,121,497 (December 31, 2023: US\$8,887,912).

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING (lanjutan)

e. Entitas anak - GLP

- i. Pada tanggal 14 Juli 2016, GLP menandatangani PPL, dengan PLN, suatu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, dimana GLP akan memasok listrik ke PLN yang dihasilkan dari 2 unit fasilitas pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara, yang memiliki kapasitas nominal bersih masing-masing 2 x 50 MW, berlokasi di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, yang akan dirancang, dibiayai, dibangun, dimiliki, dioperasikan dan dialihkan oleh GLP.

Tenaga listrik akan dipasok untuk jangka waktu 25 tahun sejak dan setelah COD pembangkit listrik tersebut.

Berdasarkan ketentuan PPL, GLP mengakui bahwa jika terjadi penundaan yang disebabkan oleh GLP atau kontraktor GLP manapun yang mengakibatkan GLP gagal mencapai COD (14 Juli 2020) sebagaimana didefinisikan dalam PPL, GLP harus membayar ganti rugi kepada PLN sejumlah tertentu sebagaimana diatur dalam PPL.

Per tanggal 14 Juli 2020, GLP belum mencapai COD. Selanjutnya, GLP telah mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan perpanjangan tanggal COD dari PLN sampai dengan 25 November 2020. Atas penundaan tersebut, GLP telah mengakui biaya yang masih harus dibayar atas potensi denda per tanggal 31 Desember 2021 sebesar AS\$3.350.000. Pada tanggal 31 Desember 2022, GLP telah membayar penuh denda tersebut.

Pada tanggal 13 April 2022, GLP telah memperoleh penetapan Tanggal Operasi Komersial (COD) untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Sulbagut-1 (2x50 MW) dari PLN melalui surat No. 22138/KIT.04.01/C01050000/2022 perihal Pernyataan Tanggal Operasi Komersial (COD) untuk Proyek IPP Sulbagut-1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) (2x50 MW). Berdasarkan surat tersebut, Tanggal Operasi Komersial GLP adalah 31 Desember 2021.

48. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

e. Subsidiary - GLP

- i. On July 14, 2016, GLP entered into the PPA, with PLN, a state-owned company engaged in the electricity sector, whereby GLP will supply PLN with electricity power generated from 2 units of coal fired power plant facilities, having a net nominal designed capacity of 2 x 50 MW each, located at Tanjung Karang Village, Tomilito Subdistrict, North Gorontalo Regency, Gorontalo Province, which will be designed, financed, constructed, owned, operated and transferred by GLP.

The electricity power shall be supplied for a period of 25 years from and after the COD of the power plant.

Under the provision of PPA, GLP acknowledges that in the event of delay attributable to GLP or any of GLP's contractors which cause GLP's failure to achieve the COD (July 14, 2020) as defined in PPA, GLP shall pay liquidated damages to PLN a certain amount as stipulated in the PPA.

As of July 14, 2020, GLP has not reached COD. Furthermore, GLP has submitted an application and received approval for the COD date extension from PLN until November 25, 2020. For the postponement, GLP has recognized accrued expense for the potential penalty as of December 31, 2021 amounting to US\$3,350,000. As of December 31, 2022, GLP has fully paid the penalty.

On April 13, 2022, GLP has obtained the determination of Commercial Operation Date (COD) for the Sulbagut-1 Coal Fired Power Plant Project (2x50 MW) from PLN through letter No. 22138/KIT.04.01/C01050000/2022 regarding Commercial Operation Date (COD) Statement for IPP Project of Sulbagut-1 Coal Fired Power Plant (2x50 MW). Based on such letter, the Commercial Operation Date of GLP is December 31, 2021.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING (lanjutan)

e. Entitas anak - GLP (lanjutan)

- ii. Pada tanggal 7 Juli 2017, GLP menandatangani Perjanjian *Construction Contract Agreement* ("CCA") dengan *Joint Operation Shanghai Electric Power Construction Co., Ltd* dan PT Bagus Karya (secara kolektif disebut "Kontraktor"), serta Perjanjian *Supply Contract Agreement* ("SCA") dengan Shanghai Electric Power Construction Co., Ltd., untuk pembangunan PLTU 2x50 MW di Provinsi Gorontalo.
- iii. Pada tanggal 30 September 2019, GLP menandatangani Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan dengan PT Tracon Industri untuk pengoperasian dan pemeliharaan PLTU 2x50 MW di Provinsi Gorontalo. Perjanjian ini telah berlaku efektif sejak ditandatanganinya perjanjian.

Pada tanggal 11 Januari 2021, GLP menerbitkan *Limited Notice to Proceed* ("LNTP") kepada operator untuk melakukan mobilisasi pekerja operator ke lokasi GLP.

Jangka waktu *Operation and Maintenance* akan dimulai dari tanggal yang tercantum dalam *Notice to Proceed* yang dikeluarkan oleh GLP (yaitu disebut sebagai "*Commencement Date*"). Jangka waktu *Operation and Maintenance* adalah untuk periode 5 (lima) tahun sejak *Commencement Date* tersebut. GLP masih belum menerbitkan *Notice to Proceed* tersebut.

Pada tanggal 10 Juli 2023, GLP menerbitkan surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian pengoperasian dan pemeliharaan kepada PT Tracon Industri, yang berlaku efektif 60 (enam puluh) hari setelah tanggal surat diterbitkan. Total nilai transaksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar nihil (31 Desember 2023: AS\$1.759.705).

48. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

e. Subsidiary - GLP (continued)

- ii. On July 7, 2017, GLP entered into a *Construction Contract Agreement* ("CCA") with *Joint Operation of Shanghai Electric Power Construction Co., Ltd., and PT Bagus Karya* (collectively referred to as the "Contractor"), as well as, *Supply Contract Agreement* ("SCA") with Shanghai Electric Power Construction Co., Ltd., for the construction of a 2x50 MW Coal-Fired Power Plant (PLTU) in Gorontalo Province.
- iii. On September 30, 2019, GLP entered into *Operation and Maintenance Agreement* with PT Tracon Industri for operation and maintenance of the 2x50 MW Coal Fired Power Plant in Gorontalo Province. The agreement is effective as of the contract signed.

On January 11, 2021, GLP issued a *Limited Notice to Proceed* ("LNTP") to the operator for facilitate the mobilizing of operator worker to the GLP site.

The *Operation and Maintenance* term shall commence from the date as stated in the *Notice to Proceed* issued by GLP (which shall be referred to as the "*Commencement Date*"). The *Operation and Maintenance* term shall continue for the period of 5 (five) years as of the *Commencement Date*. GLP still has not yet issued the *Notice to Proceed*.

On July 10, 2023, GLP issued a notification letter of termination of the operation and maintenance agreement to PT Tracon Industri, which became effective 60 (sixty) days from the date of the letter's issuance. Total transaction value for the year ended December 31, 2024 is nil (December 31, 2023: US\$1,759,705).

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING (lanjutan)

e. Entitas anak - GLP (lanjutan)

- iv. Pada tanggal 14 Mei 2020, GLP menandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara dengan PT Indexim Coalindo, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan I tertanggal 19 Mei 2020. Berdasarkan Perjanjian ini, Indexim akan memasok batubara ke PLTU Sulbagut-1 sebesar 614.000 MT per tahun sesuai dengan kontrak. Perjanjian ini berlaku efektif sejak penandatanganan. Jangka waktu penyerahan ditetapkan selama 5 (lima) tahun sejak penyerahan pertama Batubara dan dapat diperpanjang. Total nilai transaksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar AS\$20.746.834 (31 Desember 2023: AS\$17.281.671).
- v. Pada tanggal 10 Juli 2023, GLP telah menandatangani Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan dengan PT Shandong Licun Power Plant Technology terkait dengan pengoperasian dan pemeliharaan PLTU Sulbagut-1. Pada tanggal yang sama, GLP juga telah menyampaikan Surat Instruksi kepada PT Shandong Licun Power Plant Technology untuk memulai Periode Mobilisasi selama 2 (dua) bulan. Selanjutnya, pada tanggal 8 September 2023, telah diterbitkan Surat Pemberitahuan untuk Proses (*Notice to Proceed*) dalam pengoperasian PLTU 2x50 MW di Provinsi Gorontalo. Periode operasional dimulai pada tanggal 10 September 2023 dan berlangsung selama 5 (lima) tahun ("Periode Operasional"). Total nilai transaksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar AS\$5.351.292 (31 Desember 2023: AS\$3.112.547).

f. Entitas anak - MCL

- i. Pada tanggal 7 April 2017, MCL menandatangani PPL dengan PLN, dimana MCL akan membangun pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara berkapasitas 2x50MW yang berlokasi di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, serta melakukan penjualan listrik kepada PLN untuk jangka waktu 25 tahun sejak tanggal COD, sebagaimana didefinisikan dalam PPL. PPL tersebut kemudian mengalami beberapa kali perubahan, yakni melalui amendemen pertama pada tanggal 4 Januari 2018 dan amendemen kedua pada tanggal 30 Mei 2022.

48. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

e. Subsidiary - GLP (continued)

- iv. On May 14, 2020, GLP entered into a Coal Sale and Purchase Agreement with PT Indexim Coalindo, as amended by Amendment Agreement I dated May 19, 2020. Under this agreement, Indexim shall supply 614,000 MT of coal per year to PLTU Sulbagut-1 as stipulated in the contract. The agreement became effective upon signing. The delivery period is set for 5 (five) years from the first coal delivery and may be extended. Total transaction value for the year ended December 31, 2024 is US\$20,746,834 (December 31, 2023: US\$17,281,671).
- v. On July 10, 2023, GLP entered into an Operation and Maintenance Agreement with PT Shandong Licun Power Plant Technology regarding the operation and maintenance of PLTU Sulbagut-1. On the same date, GLP has also issued an Instruction Letter to PT Shandong Licun Power Plant Technology to commence the Mobilization Period for 2 (two) months. Subsequently, on September 8, 2023, GLP issued a Notice to Proceed for the operation of PLTU 2x50 MW coal-fired power plant (PLTU) in Gorontalo Province. The Operational Period began on September 10, 2023, and will last for 5 (five) years. Total transaction value for the year ended December 31, 2024 is US\$5,351,292 (December 31, 2023: US\$3,112,547).

f. Subsidiary - MCL

- i. On April 7, 2017, MCL entered into a PPA with PLN, under which MCL would construct a coal-fired power plant with a capacity of 2x50MW, located in the North Minahasa Regency, North Sulawesi Province, Indonesia, and sell the electricity to PLN for a period of 25 years from the COD, as defined in PPA. The PPA was subsequently amended several times, with the first amendment on January 4, 2018 and the second amendment on May 30, 2022.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING (lanjutan)

f. Entitas anak – MCL (lanjutan)

Sehubungan dengan kesepakatan di atas, MCL memberikan bank garansi yang tidak dapat dibatalkan sebagai jaminan atas pelaksanaan kewajiban MCL berdasarkan PPL tersebut (Catatan 23).

Pada tanggal 21 Februari 2021, MCL mencapai Tanggal Komisioning (sebagaimana didefinisikan dalam PPL) setelah diterbitkannya Sertifikat Laik Operasi ("SLO") oleh pihak ketiga untuk kapasitas 50MW pertama (Unit 1) dari total kapasitas PLTU 2X50MW. Dengan tercapainya Tanggal Komisioning, MCL telah dapat melakukan penagihan kepada PLN atas listrik yang telah diproduksi.

Pada tanggal 18 Agustus 2021, MCL memperoleh penetapan Tanggal Operasi Komersial (COD) untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Sulut-3 (2x50 MW) dari PLN melalui surat No. 41052/KIT.04.01/C01050000/2021 perihal Pernyataan Tanggal Operasi Komersial (COD) untuk Proyek IPP Sulut-3 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) (2x50 MW) ("Surat PLN"). Tanggal Operasi Komersial ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2021.

Pengajuan permohonan perpanjangan periode pencapaian Tanggal Operasi Komersial yang Disyaratkan kepada PLN oleh MCL telah disetujui oleh PLN melalui Surat No. 7222/KIT.02.01/C01050100/2022 tanggal 3 Februari 2022 perihal *Draft Amendment Extension of Time* Pencapaian *Commercial Operation Date* Proyek IPP PLTU Sulut-3 (2x50 MW). Tanggal Operasi Komersial yang Disyaratkan disetujui diperpanjang sampai dengan 28 Juni 2021.

- ii. Pada tanggal 9 Juli 2018, MCL menandatangani *Construction Contract Agreement* ("CCA") dengan Kerjasama Operasi Sinohydro Corporation Limited dan PT Teknik Lancar Mandiri (secara kolektif disebut "Kontraktor"), serta *Supply Contract Agreement* ("SCA") dengan Sinohydro Corporation Limited untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x50 MW di Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana terakhir diubah melalui Amandemen Keenam tanggal 11 September 2023.

48. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

f. Subsidiary – MCL (continued)

In connection with the above agreement, MCL provides an irrevocable bank guarantee as collateral for the fulfillment of MCL's obligations under the PPA (Note 23).

On February 21, 2021, MCL achieved the Commissioning Date (as defined in the PPA) with the issuance of the Sertifikat Laik Operasi ("SLO") by a third party for the first 50MW capacity (Unit 1) out of total 2x50MW PLTU capacity. With the achievement of the Commissioning Date, MCL was able to bill to commence billing PLN for the electricity produced.

On August 18, 2021, MCL obtained the Commercial Operating Date (COD) determination for the Sulut-3 Coal-Fired Steam Power Plant Project (2x50 MW) from PLN through letter No. 41052/KIT.04.01/C01050000/2021 regarding the Commercial Operation Date (COD) for the IPP Sulut-3 Coal Fired Power Plant (2x50 MW) ("PLN Letter"). The Commercial Operation Date was set for July 1, 2021.

The application for an extension of the Required Commercial Operation Date achievement submitted to PLN by MCL was approved by PLN through Letter No. 7222/KIT.02.01/C01050100/2022 dated February 3, 2022 regarding the Draft Amendment Extension of Time for the Commercial Operation Date Achievement of IPP PLTU Sulut-3 Project (2x50 MW). The Required Commercial Operation Date was approved for extension until June 28, 2021. .

- ii. *On July 9, 2018, MCL signed a Construction Contract Agreement ("CCA") with the Joint Operation Sinohydro Corporation Limited and PT Teknik Lancar Mandiri (collectively referred to as the "Contractor"), as well as a Supply Contract Agreement ("SCA") with Sinohydro Corporation Limited for the construction of the 2x50 MW Coal-Fired Power Plant (PLTU) in North Sulawesi Province, as last amended by the Sixth Amendment on September 11, 2023.*

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING (lanjutan)

f. Entitas anak - MCL (lanjutan)

Kontraktor wajib menyediakan kepada MCL *performance bond* dan *progress guarantee* yang bersifat terpisah dan tidak dapat ditarik kembali, masing-masing sebesar 15% dari harga kontrak pada CCA. Selain itu, Pemasok harus menyediakan kepada MCL *performance bond* yang tidak dapat ditarik kembali sebesar 15% dari harga kontrak dalam CCA, yang diterbitkan oleh bank bereputasi yang disetujui oleh MCL.

Kontraktor dan Pemasok masing-masing harus memberikan garansi notifikasi kerusakan (*a defect notification period bond*) yang tidak dapat ditarik kembali, yang diterbitkan oleh bank terkemuka yang disetujui oleh MCL, dengan nilai yang tercantum dalam CCA dan/atau SCA, untuk menjamin pelaksanaan kewajiban garansi mereka berdasarkan CCA dan/atau SCA. Selanjutnya, jika pembangkit listrik gagal mencapai *the guaranteed performance parameter*, MCL akan menuntut pembayaran *liquidation damage* dengan tarif yang ditetapkan dalam CCA dan/atau SCA, dengan jumlah maksimum sama dengan *performance security*. Pembayaran *liquidation damage* oleh Kontraktor akan dianggap sebagai bentuk pengambilalihan oleh MCL atas pembangkit listrik yang tidak memenuhi standar.

Taking Over atas Proyek PLTU Sulut-3, berdasarkan CCA dan/atau SCA, dari Kontraktor kepada MCL terjadi pada tanggal 10 Desember 2021.

- iii. Pada tanggal 9 April 2020, MCL menandatangani *Operation and Maintenance Agreement* ("OMA") dengan PT Shandong Licun Power Plant Technology untuk mengoperasikan dan melakukan perawatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2x50 MW di Provinsi Sulawesi Utara. Total nilai transaksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar AS\$6.421.510 (31 Desember 2023: AS\$5.934.130).

48. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

f. Subsidiary - MCL (continued)

The Contractor is required to provide to MCL with a performance bond and progress guarantee, which are separate and irrevocable, each amounting to 15% of the contract price under the CCA. Additionally, the Supplier must provide MCL with an irrevocable performance bond amounting to 15% of the contract price under the CCA, issued by a reputable bank approved by MCL.

The Contractor and Supplier must each provide an irrevocable defect notification period bond, issued by a reputable bank approved by MCL, with a value specified in the CCA and/or SCA, to ensure the fulfillment of their warranty obligations under the CCA and/or SCA. Furthermore, if the power plant fails to meet the guaranteed performance parameters, MCL will claim liquidated damages at the rate specified in the CCA and/or SCA, with a maximum amount equal to the performance security. Payment of liquidated damages by the Contractor will be considered as MCL's takeover of the non-compliant power plant.

Taking Over of the Sulut-3 Project, based on the CCA and/or SCA, from Contractor to MCL, took place on December 10, 2021.

- iii. On April 9, 2020, MCL entered into an *Operation and Maintenance Agreement* ("OMA") with PT Shandong Licun Power Plant Technology to operate and maintain the 2x50 MW Coal-Fired Power Plant in North Minahasa. Total transaction value for the year ended December 31, 2024 is US\$6,421,510 (December 31, 2023: US\$5,934,130).

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING (lanjutan)

f. Entitas anak - MCL (lanjutan)

- iv. Pada tanggal 28 Desember 2020, MCL menandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara Proyek dengan PT Indexim Coalindo sebagai pemasok untuk pemasokan batubara yang akan digunakan dalam proyek PLTU Sulut-3. Total nilai transaksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar AS\$11.721.258 (31 Desember 2023: AS\$13.149.925).
- v. Pada tanggal 7 Maret 2023, MCL menandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara PLTU Sulut-3 dengan PT Berau Coal sebagai pemasok sekunder untuk pemasokan batubara yang akan digunakan untuk operasional PLTU Sulut-3. Total nilai transaksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar AS\$15.363.439 (31 Desember 2023: AS\$7.864.721).
- vi. MCL telah menyelesaikan pembangunan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud dalam PPA. Pada tanggal 30 September 2022, MCL dan PLN menandatangani Sertifikat Pengambilalihan Fasilitas Khusus No. 00016.PJ/HKM.02.01/E48000000. Dengan ditandatanganinya Sertifikat Pengambilalihan tersebut, maka tanggung jawab pengelolaan dan pengoperasian Fasilitas Khusus beralih menjadi tanggung jawab PLN.

49. INFORMASI PENTING LAINNYA

a. Royalti dan iuran tetap

Pada tanggal 15 Agustus 2022, Pemerintah menerbitkan PP No. 26/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Peraturan ini, antara lain, mengatur penerimaan pemanfaatan sumber daya alam mineral dan batubara, termasuk berupa iuran tetap serta iuran produksi/royalti untuk batubara (*open pit* dan *under ground*).

48. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

f. Subsidiary - MCL (continued)

- iv. On December 28, 2020, MCL entered into a Coal Supply Agreement with PT Indexim Coalindo as the supplier for coal to be used in the PLTU Sulut-3 Project. Total transaction value for the year ended December 31, 2024 is US\$11,721,258 (December 31, 2023: US\$13,149,925).
- v. On March 7, 2023, MCL entered into a PLTU Sulut-3 Coal Supply Agreement with PT Berau Coal as the secondary supplier for coal to be used in the operation of PLTU Sulut-3. Total transaction value for the year ended December 31, 2024 is US\$15,363,439 (December 31, 2023: US\$7,864,721).
- vi. MCL has completed the construction of the Special Facilities as stipulated in the PPA. On September 30, 2022, MCL and PLN signed the Special Facilities Takeover Certificate No. 00016.PJ/HKM.02.01/E48000000. With the signing of this Takeover Certificate, the responsibility for the management and operation of the Special Facility has been transferred to PLN.

49. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION

a. Royalty and dead rent

On August 15, 2022, the Government issued PP No. 26/2022 concerning Types and Tariffs of Non-Tax State Revenue (PNBP) Applicable to the Ministry of Energy and Mineral Resources (KESDM). This regulation, among other things, governs revenue from the utilization of mineral and coal natural resources, including fixed fees and production fees/royalties for coal (*open pit* and *under ground*).

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

49. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

b. Pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri

Kepmen 399.K/MB.01/MEM.B/2023

Pada tanggal 17 November 2023, KESDM mengeluarkan Keputusan Menteri ("Kepmen") No. 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 267.K/MB.01/MEM.B/2022 mengenai Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri ("Kepmen 399/2023"). Kepmen 399/2023 ini menetapkan persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation/DMO*) bagi pemegang:

- (i) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP),
- (ii) Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK Operasi Produksi),
- (iii) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Operasi Produksi (PKP2B Operasi Produksi), dan
- (iv) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari realisasi produksi batubara pada tahun berjalan.

Selain itu, Kepmen 399/2023 juga mengatur mengenai (i) kewajiban pembayaran dana kompensasi atas ketidakmampuan memenuhi kewajiban DMO; (ii) formula perhitungan dana kompensasi, dan (iii) sanksi administratif, termasuk pelarangan ekspor batubara.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah memenuhi kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri untuk kelistrikan umum dan non-kelistrikan umum.

c. Harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum

Pada tanggal 9 Maret 2018, KESDM menerbitkan Kepmen No.1395 K/30/MEM/2018, yang menetapkan harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum adalah sebesar AS\$70 per metrik ton *Free On Board* ("FOB") Vessel. Harga tersebut didasarkan atas spesifikasi acuan pada (i) kalori 6.322 kcal/kg GAR, (ii) *Total Moisture* 8%, (iii) *Total Sulphur* 0,8%, dan (iv) *Ash* 15%. Selanjutnya, Kepmen ini telah diubah dengan Kepmen No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 dan Kepmen No. 13.K/HK.021/MEM.B/2022.

49. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION (continued)

b. Priority to fulfill domestic requirement on mineral and coal

Kepmen 399.K/MB.01/MEM.B/2023

On November 17, 2023, the KESDM issued Ministerial Decree ("Kepmen") No. 399.K/MB.01/MEM.B/2023 concerning Amendments to the Decree No. 267.K/MB.01/MEM.B/2022 on Domestic Coal Requirements ("Kepmen 399/2023"). Kepmen 399/2023 establishes the percentage of coal sales for domestic market obligation (DMO) applicable to holders of:

- (i) Mining Business License for Production Operations (IUP-OP),
- (ii) Special Mining Business License for Production Operations (IUPK Operasi Produksi),
- (iii) Coal Contract of Work for Production Operations (PKP2B Operasi Produksi), and
- (iv) IUPK as a Continuation of Contract/Agreement Operations at 25% (twenty-five percent) of the actual coal production in the current year.

Furthermore, Kepmen 399/2023 also regulates (i) obligation to pay compensation funds for failure to meet DMO requirements, (ii) the formula for calculating compensation funds, and (iii) administrative sanctions, including the prohibition of coal exports..

During the year ended December 31, 2024 and 2023, the Group has fulfilled the realization of domestic market obligation for general electricity and non-general electricity.

c. Selling price of coal for the supply of electric power for the public interest

On March 9, 2018, KESDM issued Kepmen No. 1395 K/30/MEM/2018, which set the coal price for the electricity supply for public interest at US\$70 per metric ton *Free On Board* ("FOB") Vessel. This price is based on the reference specifications on (i) calories 6,322 kcal/kg GAR, (ii) *Total Moisture* 8%, (iii) *Total Sulphur* 0.8%, and (iv) *Ash* 15%. Subsequently, the Kepmen was amended by Kepmen No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 and Kepmen No. 13.K/HK.021/MEM.B/2022.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

49. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

d. Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang

Pada tanggal 3 Mei 2018, KESDM menerbitkan Peraturan Menteri No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara ("Permen 26/2018"). Peraturan ini juga mengenai pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Dengan berlakunya Permen 26/2018, Peraturan Menteri No. 07 Tahun 2014 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Permen 26/2018 juga menetapkan bahwa suatu perusahaan diwajibkan untuk menyediakan jaminan untuk reklamasi tambang dan penutupan tambang.

Pada tanggal 7 Mei 2018, KESDM menerbitkan Kepmen No. 1827K/30/MEM/2018 ("Kepmen 1827") yang mengatur bentuk jaminan reklamasi dapat berupa:

- (i) rekening bersama,
- (ii) deposito berjangka,
- (iii) bank garansi, atau
- (iv) cadangan akuntansi, apabila perusahaan yang bersangkutan merupakan Perseroan Terbuka dan telah menempatkan sahamnya lebih dari 40% (empat puluh persen) dari total saham yang dimiliki, serta perusahaan dengan modal disetor tidak kurang dari AS\$50.000.000 sebagaimana tercantum dalam akta pendirian dan/atau perubahannya.

Jika jaminan reklamasi berupa deposito, maka harus ditempatkan dalam mata uang Rupiah atau Dolar AS di bank milik negara di Indonesia, atas nama Dirjen Minerba KESDM, atau Gubernur qq perusahaan yang bersangkutan, dengan jangka waktu sesuai dengan jadwal reklamasi

Jaminan pasca tambang harus ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank milik negara dalam mata uang Rupiah atau Dolar AS di bank milik negara di Indonesia atas nama Dirjen Minerba KESDM atau Gubernur qq perusahaan yang bersangkutan, dengan jangka waktu sesuai dengan jadwal pascatambang.

Grup telah menempatkan jaminan untuk reklamasi dan penutupan pascatambang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Catatan 23).

49. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION (continued)

d. Mine reclamation and post-mining activities

On May 3, 2018, the KESDM issued the Ministerial Regulation No. 26 Year 2018 on the Implementation of Good Mining Practices and Supervision of Mineral and Coal Mining ("Permen 26/2018"). This regulation also governs the implementation of reclamation and post-mining activities in the mineral and coal operations. With the enactment of Permen 26/2018, Ministerial Regulation No. 07 Year 2014 on Mine Reclamation and Closure was revoked and declared no longer in effect. Permen 26/2018 also stipulates that companies are required to provides guarantees for mine reclamation and mine closure.

On May 7, 2018, the KESDM issued the Minister Decree No. 1827K/30/MEM/2018 ("Kepmen 1827"), which regulates the forms of reclamation guarantees, which may be in the form of:

- (i) joint accounts,
- (ii) time deposits,
- (iii) bank guarantees, or
- (iv) accounting reserves, If the entity is a public listed company and has allocated more than 40% (fourty percent) of its total shares and has a paid-up capital of no less than US\$50,000,000, as stated in the deed of establishment and/or amendments.

If the reclamation guarantee is in the form of a time deposits, it must be placed in Rupiah or US Dollar in a state-owned bank in Indonesia, under the name of the Directorate General of Mineral and Coal (KESDM) or Governor on behalf of the respective company, with a maturity period in accordance with the reclamation schedule.

The post-mining guarantee must be placed in the form of deposits in a state-owned bank, Rupiah or US Dollar, under the name of the Directorate General of Mineral and Coal (KESDM) or Governor on behalf of the respective company, with a maturity period in accordance with the post-mining schedule.

The Group has placed reclamation, and post-mine closure guarantees as of December 31, 2024 and 2023 (Note 23).

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

49. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

e. Penyelenggaraan nilai ekonomi karbon pada subsektor pembangkit tenaga listrik

Pada tanggal 27 Desember 2022, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("Menteri ESDM") menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik ("Permen ESDM No. 16/2022"). Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional ("Perpres No. 98/2021"), khususnya pada subsektor pembangkit tenaga listrik. Dengan berlakunya Perpres No. 98/2021 dan Permen ESDM No. 16/2022, setiap perusahaan proyek pembangkit listrik diwajibkan untuk melaksanakan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

f. Devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam

Pada tanggal 12 Juli 2023, Presiden Republik Indonesia menetapkan PP No. 36/2023. Dengan berlakunya PP 36/2023, dana hasil produksi sumber daya alam yang telah dimasukkan dan ditempatkan dalam rekening khusus wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30% dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu 3 bulan. PP 36/2023 ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023.

Pada tanggal 17 Februari 2025, Presiden Republik Indonesia menetapkan PP No. 08/2025. Dengan berlakunya PP 08/2025, dana hasil produksi sumber daya alam yang telah dimasukkan dan ditempatkan dalam rekening khusus wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30% dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu 3 bulan untuk sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi. Sementara untuk sektor pertambangan selain minyak dan gas bumi, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor perikanan, wajib tetap ditempatkan sebesar 100% dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu 12 bulan. PP 08/2025 ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2025.

49. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION (continued)

e. Implementation of carbon economic value in power generation subsector

On December 27, 2022, the Minister of Energy and Mineral Resources ("Minister of ESDM") issued the Minister Regulation No. 16 Year 2022 on Procedure for Implementation Carbon Economic Value in Power Generation Subsector ("Permen ESDM No. 16/2022"). This regulation was issued to implement Presidential Regulation No. 98 Year 2021 on Carbon Economic Value Implementation for Achieving Nationally Determined Contribution Targets and Greenhouse Gas Emission in National Development ("Perpres No. 98/2021"), specifically in the power generation subsector. With the enactment of Perpres No. 98/2021 and Permen ESDM No. 16/2022, every power generation plant project company is required to implement Carbon Economic Value.

f. Foreign exchange from the export proceeds of natural resources utilization, management, and/or processing

On July 12, 2023, the President of Republic Indonesia enacted PP No. 36 Year 2023 ("PP 36/2023"). With the enactment of PP 36/2023, funds derived from natural resources production that have been deposited and placed in a special amount must remain at least 30% within the Indonesia financial system for a period of 3 months. PP 36/2023 come into effect on August 1, 2023.

On February 17, 2025, the President of Republic Indonesia enacted PP No. 08 Year 2025 ("PP 08/2025"). With the enactment of PP 08/2025, funds derived from natural resources production that have been deposited and placed in a special amount must remain at least 30% within the Indonesia financial system for a period of 3 months for mining sector related oil and natural gas. While for mining sector other than oil and natural gas, plantation sector, forestry sector, and fisheries sector, must remain at 100% within the Indonesian financial system for a period of 12 months. PP 08/2025 come into effect on March 1, 2025.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

50. TRANSAKSI NON-KAS

Berikut ini transaksi non-kas yang signifikan:

	2024	2023
Penambahan aset hak guna melalui: Liabilitas sewa	142.191	3.707.979
Penambahan aset tetap melalui: Realisasi uang muka	1.162.364	438.785
Reklasifikasi investasi pada entitas anak melalui: Realisasi uang muka	-	327.690
Reklasifikasi investasi pada entitas asosiasi dari: Piutang lain-lain	-	710.477
Uang muka	-	301.166
Pembebanan uang muka	-	70.412
Pembagian dividen melalui: Utang dividen	-	95.304

50. NON-CASH TRANSACTIONS

Listed below are significant non-cash transactions:

Addition of right of use assets through: Lease liabilities	
Acquisition of fixed assets through: Advance realization	
Reclassification of investment in subsidiaries through: Advance realization	
Reclassification of investment in associates from: Other receivables	
Advance	
Advance charged to expenses	
Dividend distribution through: Dividend payables	

51. PERUBAHAN PADA LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

51. CHANGES IN LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES

31 Desember 2024/December 31, 2024

	1 Januari/ January 1	Arus kas/ Cash flows	Mata uang asing/Foreign exchange	Beban tanggunghan/ Deferred charges	Lain-lain/ Others	31 Desember/ December 31	
Utang bank jangka pendek	32.189.741	(9.877.291)	-	-	-	22.312.450	Short-term bank loans
Utang lain-lain	5.129.297	(1.065.000)	(178.188)	-	11.101.994	14.988.103	Other payables
Liabilitas sewa	4.101.036	(1.281.951)	(113.603)	-	358.993	3.064.475	Leases liabilities
Utang bank jangka panjang	334.650.741	(51.811.643)	-	1.603.981	(82.500)	284.360.579	Long-term bank loans
Utang obligasi	32.093.749	-	-	114.548	-	32.208.297	Bonds payable
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	408.164.564	(64.035.885)	(291.791)	1.718.529	11.378.487	356.933.904	Total liabilities from financing activities

31 Desember 2023/December 31, 2023

	1 Januari/ January 1	Arus kas/ Cash flows	Mata uang asing/Foreign exchange	Beban tanggunghan/ Deferred charges	Lain-lain/ Others	31 Desember/ December 31	
Utang bank jangka pendek	20.629.480	11.560.261	-	-	-	32.189.741	Short-term bank loans
Utang lain-lain	1.462.735	2.909.427	18.617	-	738.518	5.129.297	Other payables
Liabilitas sewa	802.889	(830.055)	(97.492)	-	4.225.694	4.101.036	Leases liabilities
Utang bank jangka panjang	346.242.755	(9.664.471)	355.512	1.720.698	(4.003.753)	334.650.741	Long-term bank loans
Utang obligasi	-	32.362.460	-	94.347	(363.058)	32.093.749	Bonds payable
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	369.137.859	36.337.622	276.637	1.815.045	597.401	408.164.564	Total liabilities from financing activities

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**52. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF**

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Grup namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Grup pada saat efektif, dan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Grup masih diestimasi pada tanggal 9 Juni 2025:

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2025

PSAK 117: Kontrak Asuransi

Standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, pada saat berlaku efektif PSAK 117 akan menggantikan PSAK 104: *Kontrak Asuransi*. PSAK 117 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung dan reasuransi, terlepas dari entitas yang menerbitkannya, serta untuk jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat, serta beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan dari PSAK 117 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk asuradur.

PSAK 117 berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025, dengan mensyaratkan angka komparatif. Penerapan dini diperkenankan bila entitas juga menerapkan PSAK 109 dan PSAK 115 pada atau sebelum tanggal penerapan awal PSAK 117. Standar ini tidak diharapkan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Grup pada saat diadopsi untuk pertama kali.

Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - kekurangan ketertukaran

Amendemen ini memperjelas pengaturan terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak tertukarkan serta pengungkapannya.

Amendemen PSAK 221 berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan.

Standar ini tidak diharapkan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Grup pada saat diadopsi untuk pertama kali.

**52. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE**

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Group's consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Group when they become effective, and the impact to the consolidated financial position and performance of the Group is still being estimated as of June 9, 2025:

Effective beginning on or after January 1, 2025

PSAK 117: Insurance Contracts

A comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure, upon its effective date, PSAK 117 will replace PSAK 104: Insurance Contracts. PSAK 117 applies to all types of insurance contracts, life, non-life, direct insurance and re-insurance, regardless of the entities issuing them, as well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features, while a few scope exceptions will apply. The overall objective of PSAK 117 is to provide an accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers.

PSAK 117 is effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2025, with comparative figures required. Early application is permitted, provided the entity also applies PSAK 109 and PSAK 115 on or before the date of initial application of PSAK 117. This standard is not expected to have any impact to the financial reporting of the Group upon first-time adoption.

Amendment of PSAK 221: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates - lack of interchangeability

This amendment clarifies the regulations regarding the conditions when a currency is not convertible and its disclosure.

Amendment of PSAK 221 are effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2025, with early application permitted.

This standard is not expected to have any impact to the financial reporting of the Group upon first-time adoption.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

53. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- i. Pada tanggal 14 Februari 2025, SBT menandatangani Perjanjian Kredit Senior dengan Central Infinity Ltd. dengan jumlah fasilitas setinggi-tingginya AS\$10.750.000. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, SBT telah melakukan pencairan atas sebagian fasilitas kredit dari Perjanjian kredit ini.
- ii. Pada tanggal 14 Februari 2025, SBT Invest Pte. Ltd., entitas anak baru dari Grup, menandatangani Perjanjian Kredit masing-masing dengan PT Aprillia Profesional Teknologi, PT Sentra Kapital Bersama dan beberapa pihak lainnya dengan total fasilitas keseluruhan perjanjian kredit adalah setinggi-tingginya Rp150.000.000.000. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, SBT Invest Pte. Ltd. telah melakukan pencairan atas seluruh fasilitas kredit dari Perjanjian kredit ini.
- iii. Pada tanggal 20 Februari 2025, SBT 1 sebagai *existing borrower and new guarantor* dan SBT Invest Pte. Ltd. sebagai *new borrower* menandatangani *Novation, Amendment and Restatement Deed* terkait Fasilitas Mezzanine dengan Serica Agency Pte. Limited. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, SBT Invest Pte. Ltd. telah melakukan pencairan atas seluruh Fasilitas Mezzanine.
- iv. Pada tanggal 21 Februari 2025, SBT Invest Pte. Ltd. menandatangani Perjanjian Kredit masing-masing dengan Hyde Capital Pte. Ltd. dan Viba Sinergy Pte. Ltd. dengan total kedua fasilitas tersebut adalah senilai S\$2.500.000. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, SBT Invest Pte. Ltd. telah melakukan pencairan atas seluruh fasilitas kredit dari Perjanjian kredit ini.
- v. Pada tanggal 21 Februari 2025, SBT menandatangani Perjanjian Kredit dengan Dxternity Transcendo Limited dengan jumlah fasilitas setinggi-tingginya AS\$2.500.000. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, SBT telah melakukan pencairan atas seluruh fasilitas kredit dari Perjanjian kredit ini.
- vi. Pada tanggal 5 Maret 2025, Toba Energi dan KSA telah menyelesaikan transaksi penjualan 90% saham di MCL berdasarkan Akta Pengambilalihan Saham. Penandatanganan Akta Pengambilalihan Saham tersebut dilaksanakan setelah dipenuhinya seluruh syarat-syarat pendahuluan yang diatur dalam Perjanjian Jual Beli Saham pada tanggal 9 September 2024.

53. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

- i. On February 14, 2025, SBT entered into a Senior Loan Agreement with Central Infinity Ltd., with a total facility up to US\$10,750,000. As of the date of this consolidated financial statements, SBT has drawn down part of the credit facility from this Loan Agreement.
- ii. On February 14, 2025, SBT Invest Pte. Ltd., a new subsidiary of the Group, entered into Loan Agreements with PT Aprillia Profesional Teknologi, PT Sentra Kapital Bersama and several other parties, respectively, with total facilities up to Rp150,000,000,000. As of the date of this consolidated financial statements, SBT Invest Pte. Ltd. has drawn down all credit facility from this Loan Agreement.
- iii. On February 20, 2025, SBT 1 as existing borrower and new guarantor and SBT Invest Pte. Ltd. as new borrower entered into a Novation, Amendment and Restatement Deed with Serica Agency Pte. Limited. As of the date of this consolidated financial statements, SBT Invest Pte. Ltd. has drawn down all of Mezzanine Facility.
- iv. On February 21, 2025, SBT Invest Pte. Ltd. entered into Loan Agreements with Hyde Capital Pte. Ltd. and Viba Sinergy Pte. Ltd., respectively, with total facilities up to S\$2,500,000. As of the date of this consolidated financial statements, SBT Invest Pte. Ltd. has drawn down all credit facility from this Loan Agreement.
- v. On February 21, 2025, SBT entered into a Loan Agreement with Dxternity Transcendo Limited, with a total facility up to US\$2,500,000. As of the date of this consolidated financial statements, SBT has drawn down all credit facility from this Loan Agreement.
- vi. On March 5, 2025, Toba Energi and KSA completed the transaction for the sale of 90% of shares in MCL based on the Deed of Acquisition. The signing of the Deed of Acquisition was carried out after the fulfillment of all conditions precedents as stipulated in the Conditional Sale and Purchase Agreement dated September 9, 2024.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**53. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

- vi. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, masih terdapat syarat-syarat pendahuluan yang belum terpenuhi, sehingga manajemen belum bisa menyimpulkan bahwa penjualan ini sangat mungkin terjadi. Pada tanggal 31 Desember 2024, total aset, total liabilitas, total ekuitas, dan total penghasilan komprehensif tahun berjalan MCL masing-masing sebesar AS\$262,9 juta, AS\$117,8 juta, AS\$145,1 juta dan AS\$15,2 juta.
- vii. Pada tanggal 18 Maret 2025, SBT 2 telah menyelesaikan transaksi pembelian seluruh saham SE di SEPL dengan total sebanyak 266.563.184 saham (100% kepemilikan saham). Dengan demikian, SBT 2 secara efektif telah memperoleh pengendalian atas SEPL.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, akuntansi kombinasi bisnis atas transaksi ini masih dalam proses atas penilaian nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Akuntansi kombinasi bisnis akan diselesaikan paling lambat dalam 12 bulan sejak tanggal akuisisi.

- viii. Pada tanggal 21 Maret 2025, Perusahaan sebagai Penerbit, Q Capital Venture Series Opportunities Fund VCC-Q Ventures Series II sebagai Investor, dan PT Kustodian Efek Indonesia, menandatangani "Perjanjian Penerbitan Sukuk Wakalah Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I TBS Energi Utama Tbk Tahun 2025" ("Sukuk Wakalah"), berdasarkan Akta No. 36 yang dibuat di hadapan notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Nilai Sukuk Wakalah tersebut adalah sebesar Rp308.475.000.000 untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sukuk Wakalah. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan telah menerima seluruh dana hasil penerbitan Sukuk Wakalah tersebut.
- ix. Pada tanggal 26 Maret 2025, SE dan DBS Bank Ltd menandatangani Perjanjian Fasilitas Senior ("Fasilitas TLB") dengan total fasilitas sebesar S\$300 juta, yang terdiri dari fasilitas term loan sebesar S\$270 juta dan fasilitas revolving sebesar S\$30 juta yang telah diubah dengan Perjanjian Sindikasi dan Amandemen tanggal 15 April 2025. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, SE telah mencairkan seluruh fasilitas term loan.

**53. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)**

- vi. As of December 31, 2024, there were still conditions precedent that had not yet been fulfilled, hence the management could not yet conclude that this sale is highly probable to occur. As of December 31, 2024, MCL's total assets, total liabilities, total equity, and total comprehensive income for the year were US\$262.9 million, US\$117.8 million, US\$145.1 million, and US\$15.2 million, respectively.
- vii. On March 18, 2025, SBT 2 completed the transaction for the purchase of all SE shares in SEPL, totaling 266,563,184 shares (100% share ownership). As a result, SBT 2 has effectively gained control over SEPL.

As of the completion date of this consolidated financial statement, the business combination accounting for this transaction is still in process on the valuation of the fair value of the identified assets acquired and liabilities assumed. The business combination accounting will be completed within 12 months from the acquisition date.

- viii. On March 21, 2025, the Company as Issuer, Q Capital Venture Series Opportunities Fund VCC-Q Ventures Series II as Investor, and PT Kustodian Efek Indonesia, entered into the Penerbitan, signed the "Perjanjian Penerbitan Sukuk Wakalah Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I TBS Energi Utama Tbk Tahun 2025" ("Sukuk Wakalah"), pursuant to Deed No. 11 drawn up before Aulia Taufani, S.H., a Notary in South Jakarta. The total value of the Sukuk Wakalah is Rp308,475,000,000, with a term of 10 years commencing from the issuance date of the Sukuk Wakalah. As of the date of this consolidated financial statement, the Company has received the full proceeds from the Sukuk Wakalah issuance.
- ix. On March 26, 2025, SE and DBS Bank Ltd entered into a Senior Facilities Agreement ("TLB Facility") with total facilities amounting to S\$300 million, consisting of a term facility of S\$270 million and a revolving facility of S\$30 million which was further amended by a Syndication and Amendment Agreement dated April 15, 2025. As of the date of this consolidated financial statement, SE has fully drawn down the term loan facility.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**53. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

- x. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan yang telah dinyatakan dalam Akta No.52 tanggal 25 April 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Bacelius Ruru, S.H.
Dr. Ahmad Fuad Rahmany
Yasmin S. Wirjawan
Frances Kang

Board of Commissioners
President/ Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

Direksi

Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

Dicky Yordan
Alvin Firman Sunanda
Juli Oktarina
Mufti Utomo
Sudharmono Saragih

Board of Directors

President Director
Director
Director
Director
Director

- xii. Pada tanggal 11 April 2025, Perusahaan dan beberapa entitas anak menandatangani dokumen jaminan sehubungan dengan penjaminan kewajiban Perusahaan berdasarkan Fasilitas ADB, yaitu berupa:

a. Aset EKB berupa:

- 1) benda berwujud, peralatan, mesin-mesin dan semua pengganti atas benda bergerak, peralatan dan mesin-mesin;
- 2) tagihan dan klaim asuransi;
- 3) rekening bank;
- 4) seluruh saham EKB di MKB; dan
- 5) hak-hak EKB atas beberapa dokumen proyek; dan

b. Aset KBT berupa:

- 1) seluruh saham KBT di EKB; dan
- 2) hak-hak KBT pada perjanjian pinjaman pemegang saham.

- xiii. Berdasarkan Akta No. 41 tanggal 17 April 2025 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham TMU telah menyetujui pengalihan atas seluruh saham milik PT Toba Sejahtera sebanyak 1 lembar saham kepada Perusahaan sehingga komposisi pemegang saham TMU saat ini menjadi Perusahaan dan ABN sebesar 99,997% dan 0,003%.

- xiii. Pada tanggal 29 April 2025, Perusahaan dan Bank Mandiri menandatangani Surat Tambahan atas Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan Yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tanggal 9 Desember 2024.

**53. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)**

- x. Based on the Shareholders' Resolution of the Company as stated in Deed No. 52 dated April 25, 2025 made before Notary Aulia Taufani, S.H., a Notary in South Jakarta, the shareholders approved the changes to the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as follows:

- xi. On April 11, 2025, the Company and its several subsidiaries entered into a security document in relation to the Company's securities obligations pursuant to ADB Facility, as follows:

a. EKB's assets in the form of:

- 1) any tangible assets, equipment, machineries and any replacements of movable assets, equipment and machineries;
- 2) receivables and insurance claims;
- 3) bank accounts;
- 4) all EKB's shares in MKB; and
- 5) EKB's rights in certain project documents; and

b. KBT's assets in the form of:

- 1) all KBT's shares in EKB; and
- 2) KBT's rights under shareholders loan agreement.

- xii. Based on Deed No. 41 dated April 17, 2025 made before Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta, the shareholder of TMU approved transfer of all shares owned by PT Toba Sejahtera of 1 share to the Company so that the shareholder composition of TMU become the Company and ABN of 99.997% and 0.003%.

- xiii. On April 29, 2025, the Company and Bank Mandiri entered into a Supplemental Letter to Amend and Restate Security Sharing Agreement dated December 9, 2024.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**53. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

- xiv. ABN menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit *Term Loan* dengan limit sebesar AS\$17.000.000 (tujuh belas juta dolar Amerika Serikat) dengan Bank Mandiri. Berdasarkan Akta Nomor 48 Perjanjian Fasilitas Kredit *Term Loan* No. WCO.KP/1143/TLN/2025 tertanggal 29 April 2025 yang dibuat dihadapan Doktor Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- xv. ABN menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja 2 dengan limit sebesar AS\$8.000.000 (delapan juta dolar Amerika Serikat) dengan Bank Mandiri berdasarkan Akta Nomor 79 Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja 2 No. WCO.KP/1144/TLN/2025 tertanggal 29 April 2025, yang dibuat dihadapan Doktor Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- xvi. ABN juga menandatangani perubahan syarat dan ketentuan pada Fasilitas Kredit *Non-Cash Loan*, Treasury Line, Kredit Modal Kerja yang sedang berjalan pada Bank Mandiri berdasarkan:
 - (a) Addendum IX (Kesembilan) Perjanjian Penyediaan Fasilitas *Non-Cash Loan* No. CRO.KP/259/NCL/2018 tanggal 29 April 2025;
 - (b) Addendum VII (Ketujuh) Perjanjian Penyediaan Fasilitas Treasury Line No. CRO.KP/108/TL/2019 tanggal 29 April 2025;
 - (c) Addendum II (Kedua) Perjanjian Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO.KP/35/KMK/2022 tanggal 29 April 2025.
- xvii. Pada tanggal 29 April 2025, Perusahaan dan Bank Mandiri menandatangani Surat Penawaran *Bill Purchasing Line* (SPBPL) untuk memperpanjang fasilitas *Bill Purchasing Line*.

**53. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)**

- xiv. ABN has signed a *Term Loan Facility Agreement* with a limit of US\$17,000,000 (seventeen million US dollars) with Bank Mandiri. The agreement is based on Deed Number 48 *Term Loan Facility Agreement* No. WCO.KP/1143/TLN/2025, dated April 29, 2025, made before Notary Doctor Buntario Tigris Darmawa Ng, Bachelor of Law, Bachelor of Economics, Master of Law, in the Administrative City of Central Jakarta.
- xv. ABN has signed a *Working Capital Credit Facility Agreement* 2 with a limit of US\$8,000,000 (eight million US dollars) with Bank Mandiri. The agreement is based on Deed Number 79 *Working Capital Credit Facility Agreement* 2 No. WCO.KP/1144/TLN/2025, dated April 29, 2025, made before Notary Doctor Buntario Tigris Darmawa Ng, Bachelor of Law, Bachelor of Economics, Master of Law, in the Administrative City of Central Jakarta.
- xvi. ABN also signed the amendment of the terms and conditions on the *Non-Cash Loan Facility*, Treasury Line, and the ongoing *Working Capital Credit* at Bank Mandiri based on:
 - (a) Addendum IX (Ninth) to the *Non-Cash Loan Facility Agreement* No. CRO.KP/259/NCL/2018 dated April 29, 2025;
 - (b) Addendum VII (Seventh) to the *Treasury Line Facility Agreement* No. CRO.KP/108/TL/2019 dated April 29, 2025;
 - (c) Addendum II (Second) to the *Amendments and Restatement of the Working Capital Credit Agreement* No. WCO.KP/35/KMK/2022 dated April 29, 2025.
- xvii. On April 29, 2025, the Company and Bank Mandiri entered into a *Bill Purchasing Line Offer Letter* (SPBPL) to extend the *Bill Purchasing Line* facility.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**53. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

- xviii. Pada tanggal 30 April 2025, Perusahaan dan Bank Mandiri menandatangani:
- Addendum XIII (Ketigabelas) Perjanjian Fasilitas *Non-Cash Loan* untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, mengubah ketentuan terkait jaminan, hal-hal yang wajib dilaksanakan, dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan;
 - Addendum V (Kelima) Perjanjian Fasilitas *Treasury Line* untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, mengubah ketentuan terkait jaminan, hal-hal yang wajib dilaksanakan, dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan; dan
- xix. ABN juga menandatangani perpanjangan atas fasilitas kredit *Non-Cash Loan*, *Treasury Line*, Kredit Modal Kerja yang sedang berjalan pada Bank Mandiri, yang berakhir pada 1 Mei 2025 berdasarkan:
- Addendum X (Kesepuluh) Perjanjian Penyediaan Fasilitas *Non-Cash Loan* No. CRO.KP/259/NCL/2018 tanggal 30 April 2025;
 - Addendum VIII (Kedelapan) Perjanjian Penyediaan Fasilitas *Treasury Line* No. CRO.KP/108/TL/2019 tanggal 30 April 2025;
 - Addendum III (Ketiga) Perjanjian Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO.KP/35/KMK/2022 tanggal 30 April 2025,

sehingga berdasarkan perjanjian-perjanjian di atas telah diperpanjang sampai dengan 1 Mei 2026.

- xx. Pada tanggal 6 Mei 2025, Perusahaan dan Bank Mandiri menandatangani Perjanjian Pembagian Hasil atas Jaminan atas pembagian jaminan antara ADB dan Bank Mandiri sehubungan dengan Fasilitas ADB.
- xxi. Pada tanggal 6 Mei 2025, Perusahaan dan beberapa entitas anak menandatangani dokumen jaminan sehubungan dengan penjaminan kewajiban Perusahaan berdasarkan Fasilitas ADB, yaitu berupa:
- Rekening bank, bangunan, benda bergerak, klaim asuransi dan piutang-piutang pada IM;
 - Rekening bank, bangunan, benda bergerak, klaim asuransi dan piutang-piutang TMU; dan
 - Seluruh saham TBE di IM.

**53. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)**

- xviii. On April 30, 2025, the Company and Bank Mandiri entered into:
- Addendum XIII (Thirteenth) of *Non-Cash Loan Facility Agreement* to extend the agreement term, amend the collateral, affirmative covenant and negative covenant clauses;
 - Addendum V (Fifth) of *Treasury Line Facility Agreement* to extend the agreement term, amend the collateral, affirmative covenant and negative covenant clauses; and
- xix. ABN has also signed extensions for its ongoing Credit Facilities, including *Non-Cash Loan*, *Treasury Line*, and *Working Capital Credit*, with Bank Mandiri, which originally expired on May 1, 2025. The extensions are based on:
- Addendum X (Tenth) to the *Non-Cash Loan Facility Agreement* No. CRO.KP/259/NCL/2018, dated April 30, 2025;
 - Addendum VIII (Eighth) to the *Treasury Line Facility Agreement* No. CRO.KP/108/TL/2019, dated April 30, 2025;
 - Addendum III (Third) to the *Amendments and Restatement of the Working Capital Credit Agreement* No. WCO.KP/35/KMK/2022, dated April 30, 2025,

above mentioned agreements have been extended until May 1, 2026.

- xx. On May 6, 2025, the Company and Bank Mandiri entered into a *Security Sharing Agreement* on the security sharing between ADB and Bank Mandiri in relation to ADB Facility.
- xxi. On May 6, 2025, the Company and its several subsidiaries entered into security documents in relation to the Company's securities obligations pursuant to ADB Facility, as follows:
- Bank accounts, buildings, moveable assets, insurance claims and receivables of IM;
 - Bank accounts, buildings, moveable assets, insurance claims and receivables of TMU; and
 - All of TBE's shares in IM.

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2024 and 2023
and for the years ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)**

**53. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

xxii. Pada tanggal 7 Mei 2025, Perusahaan menandatangani dokumen jaminan atas seluruh saham Perusahaan pada ABN sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh ABN.

xxiii. Pada tanggal 16 Mei 2025, Perusahaan dan KSA telah menyelesaikan transaksi penjualan atas 80% saham di GLP berdasarkan Akta Pengambilalihan Saham. Penandatanganan akta tersebut dilaksanakan setelah dipenuhinya seluruh syarat-syarat pendahuluan yang diatur dalam Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 9 September 2024. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2025, masih terdapat syarat-syarat pendahuluan yang belum terpenuhi, sehingga manajemen belum bisa menyimpulkan bahwa penjualan ini sangat mungkin terjadi.

Pada tanggal 31 Maret 2025, total aset, total liabilitas, total ekuitas, dan total penghasilan komprehensif tahun berjalan GLP masing-masing sebesar AS\$273 juta, AS\$177 juta, AS\$95 juta dan AS\$1,6 juta

xxiv. Pada tanggal 26 Mei 2025, PT Solusi Bersih TBS menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham untuk mengakuisisi seluruh saham Sembcorp Enviro Facility Pte. Ltd. dari pihak ketiga, Sembcorp Resources Pte. Ltd., sejumlah 3.584.665 saham (mewakili 100% kepemilikan saham), dengan harga pembelian sebesar S\$8.422.482 (setara dengan AS\$6.580.064).

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim ini, akuntansi kombinasi bisnis atas transaksi ini masih dalam proses atas penilaian nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Akuntansi kombinasi bisnis akan diselesaikan paling lambat dalam 12 bulan sejak tanggal akuisisi.

54. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Grup telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dengan beberapa tambahan pengungkapan pada Catatan 1, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21, 23, 37, 38, 39, 40 dan 53 sehubungan dengan rencana penawaran umum efek utang Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

**53. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)**

xxii. On May 7, 2025, the Company entered into a security document on all of the Company's shares in ABN in relation to the facility agreement obtained by ABN.

xxiii. On May 16, 2025, the Company and KSA has completed the transaction for the sale of 80% shares in GLP based on acquisition deed. The abovementioned execution of acquisition was carried out after the fulfillment of all conditions precedent pursuant to the Conditional Sale and Purchase Agreement dated September 9, 2024. As of March 31, 2025, there were still conditions precedent that had not yet been fulfilled, hence the management could not yet conclude that this sale is highly probable to occur.

As of March 31, 2025, GLP's total assets, total liabilities, total equity, and total comprehensive income for the year were US\$273 million, US\$177 million, US\$95 million, and US\$1.6 million, respectively.

xxiv. On May 26, 2025, PT Solusi Bersih TBS signed a Share Purchase Agreement to acquire all shares of Sembcorp Enviro Facility Pte. Ltd. from a third party, Sembcorp Resources Pte. Ltd., totaling of 3,584,665 shares (100% equity ownership), with a purchase price of S\$8,422,482 (equivalent to US\$6,580,064).

As of the completion date of this interim consolidated financial statement, the business combination accounting for this transaction is still in process on the valuation of the fair value of the identified assets acquired and liabilities assumed. The business combination accounting will be completed within 12 months from the acquisition date.

54. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Group has reissued their consolidated financial statements as of December 31, 2024 and 2023 and for the years ended with certain additional disclosure in Notes 1, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21, 23, 37, 38, 39, 40 and 53 in connection with the proposed public offering of the debt securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority.



PT TBS ENERGI UTAMA Tbk

Treasury Tower, Level 33, District 8, SCBD Lot 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Telp. (62 21) 5020 0353 | Faks. (62 21) 5020 0352
Website: www.tbsenergi.com | Email: corsec@tbsenergi.com